PERATURAN-PERATURAN DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

Rp 48,—

Dari buku

PERATURAN-PERATURAN DAN
PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

**sedapat mungkin akan diterbitkan
sebuah djilid atau lebih dalam setahun**

Telah terbit:	1950 *djilid* 1
	1950 *djilid* 2
	1951 *djilid* 1
	1951 *djilid* 2
	1952 *djilid* 1
	1952 *djilid* 2
	1953 *djilid* 1-2
	1954 *djilid* 1
	1954 *djilid* 2
	1955 *djilid* 1-2
Buku ini ialah:	1956 *djilid* 1-2

PERATURAN-PERATURAN DAN
PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

jang dikeluarkan dalam tahun

1956

PENERBIT DJAMBATAN

ISI

KATA PENGANTAR
(Pada pengeluaran Djilid I dan II tahun 1950)

Betapa pentingnja suatu himpunan peraturan-peraturan kepegawai jang setiap waktu tersedia apabila diperlukan, terutama bagi kanto kantor Pemerintah tentu sudah sama-sama kita maklumi. Karena i maka perkenan bapak Menteri Urusan Pegawai dalam hal usaha men adakan buku ini harus kita sekalian hargai.

Supaja buku akan mentjapai maksud jang diharapkan, maka bantu sepenuhnja untuk selandjutnja kami sediakan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAW
Mr Marsoro

K A T A   P E M B U K A
(Pada pengeluaran Djilid I dan II tahun 1950)

Suatu pekerdjaan jang boleh dikatakan setiap hari harus dilakukan pada semua kementerian dan hampir semua kantor-kantor pusat, adalah pekerdjaan dalam hal urusan kepegawaian.

Karena banjaknja bahan-bahan jang harus dipergunakan pada pekerdjaan itu dan karena terpentjarnja bahan-bahan dalam rupa-rupa peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran), maka sedjak dahulu kala telah dirasakan kebutuhannja akan suatu himpunan peraturan-peraturan chusus mengenai urusan pegawai.

Saat terbentuknja Republik Indonesia Serikat dipandang saat sebaiknja untuk memulai dengan usaha penjusunan himpunan itu. Peraturan-peraturan jang dikeluarkan sebelum saat tersebut, meskipun banjak diantaranja masih berlaku, dianggap sukar untuk dikumpulkannja, pertama karena banjaknja peraturan-peraturan itu dan selandjutnja karena peraturan-peraturan tadi sekarang sedang ditindjau kembali dan dipertimbangkan untuk dihapuskan cq. diubah dan — djika masih diperlukan — diperlakukan kembali.

Dalam bagian pertama himpunan ini dimuat peraturan-peraturan mengenai kedudukan pegawai negeri (ketjuali jang mengenai gadji) jang dikeluarkan dalam tahun termaksud, sedang bagian kedua memuat peraturan-peraturan mengenai gadji dan soal-soal jang berhubungan dengan gadji itu.

Segera akan menjusul peraturan-peraturan jang dikeluarkan dalam bagian pertama dari tahun 1951 (Djanuari sampai dengan Djuni 1951).

Adalah dimaksudkan menjusulkan peraturan-peraturan kepegawaian lainnja jang masih akan dikeluarkan diwaktu kemudian.

PENJUSUN
Mr S. Djatmika

DAFTAR PERATURAN-PERATURAN TERSUSUN CHRONOLOGIS

Tanggal	Dari	Perihal	No	Ha
1 Djuli '55	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan paspor diplomatik dan dinas.	A *)	
6 Djan.	KABINET P.M.	Pembentukan Panitya Kerdja penindjauan P.G.P.N. 1955.	1	
6 Djan.	KEM. KESEHATAN	Penaikan tarip-restitusi pembelian katja-mata.	2	
10 Djan.	KABINET P.M.	Panitya-panitya Negara, Interdepartemental dsb.	3	
16 Djan.	KEM. KEUANGAN	Tundjangan setempat kendaraan bermotor milik sendiri untuk keperluan dinas.	4	
17 Djan.	K.U.P.	Mendatangkan tenaga-tenaga ahli bangsa Asing dari Luar Negeri.	5	
17 Djan.	KEM. PEK. UMUM DAN TENAGA	Peraturan pendjualan rumah negeri.	6	
19 Djan.	KEM. P.P. dan K.	Pemakaian gelar Dr (Doctor).	7	
23 Djan.	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai perwakilan R.I. di Pakistan.	8	
23 Djan.	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai kanselarai R.I. di Pakistan.	8A	
23 Djan.	KABINET P.M.	Surat-putusan perintah beladjar keluar Negeri.	9	
26 Djan.	K.U.P.	Pemberhentian dari djabatan negeri pegawai-pegawai tetap/sementara, jang telah 5 tahun tidak bekerdja.	10	
26 Djan.	KEM. KEUANGAN	Keharusan pemakaian pesawat G.I.A. dari Djakarta ke Bangkok.	9A	
26 Djan.	K.U.P.	Pelaksanaan P.G.P.N. 1955.	11	
31 Djan.	K.U.P.	Peraturan penjesuaian (inpassing).	11A	
14 Pebr.	KEM. PEK. UMUM	Peraturan pendjualan rumah negeri Gol. III.	6A	
25 Pebr.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 4 tahun 1956 tentang pembebasan pegawai dari kewadjibannja untuk membantu pusat organisasi Serikat Sekerdja.	12	
25 Pebr.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 7 tahun 1956 tentang mengadakan djabatan Sekretaris Kementerian Agama.	13	
5 Maret	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 8 tahun 1956 tentang perubahan. Per. Pem. No 12 tahun 1952 mengenai		

* Belum dimuat dalam pengeluaran tahun 1955.

Tanggal	Dari	Perihal	No	H
18 Djuni	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai perwakilan R.I. di Swedia.	8F	
18 Djuni	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai kanselarai R.I. di Swedia.	8G	
18 Djuni	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai perwakilan R.I. di Denmark.	8H	
18 Djuni	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai kanselarai R.I. di Denmark.	8I	
9 Djuli	KABINET P.M.	Pengangkatan sebagai pegawai tinggi diperbantukan.	26	1
24 Djuli	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai perwakilan R.I. di Sovjet-Uni.	8J	
24 Djuli	KEM. LUAR NEGERI	Peraturan pembajaran pegawai kanselarai R.I. di Sovjet-Uni.	8K	
27 Djuli	KEM. KEUANGAN	Peraturan perdjalanan untuk daerah Riouw.	27	17
2 Agus.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 18 tahun 1956 tentang pemberian Premi kepada pegawai jang pekerdjaannja langsung berkenaan dengan pemungutan padjak.	28	17
13 Agus.	KABINET P.M.	Peraturan pemberian djaminan makan untuk beberapa golongan pegawai kepolisian.	29	18
25 Agus.	KABINET P.M.	Perdjalanan dinas.	30	18
29 Agus.	KEM. KEUANGAN	Pembajaran kembali iuran djanda/piatu jang terlandjur dipotong sebelum bulan Djan. 1952.	31	18
5 Sept.	KEM. SOSIAL	Peraturan Balai Peristirahatan pegawai negeri di Tjiumbuleuit dan Puntjak.	32	18
19 Sept.	K.U.P.	Istilah „Diensthoofd" dalam peraturan Pengudjian Kesehatan.	33	19
24 Sept.	KABINET P.M.	Perbaikan peraturan restitusi biaja pengobatan.	2B	1
27 Sept.	KEM. KESEHATAN	Perbaikan peraturan restitusi biaja perawatan dirumah-sakit.	2C	1
9 Okt.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 27 tahun 1956 tentang pembentukan Kordinasi Pemerintahan Sipil.	34	19
15 Okt.	KEM. KEUANGAN	Pembajaran biaja pemondokan dalam daerah Kota-Pradja Djakarta.	20A	15
24 Okt.	K.U.P.	Pengunduran batas waktu		

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
		1 Okt. 1956 untuk pelaksanaan ajat 11 surat-edaran K.U.P. tg. 31 Djan. 1956 No A. 49-1-7/AW 14-37.	11B	*88*
27 Okt.	KEM. LUAR NEGERI	Penerimaan barang dari luar negeri.	35	*200*
30 Okt.	K.U.P.	Masa-bakti sebagai Peladjar Pedjoang.	36	*202*
7 Nop.	K.U.P.	Hak pensiun bagi bekas penerima uang-tunggu K.M.B.	37	*205*
12 Nop.	K.U.P.	Formasi pegawai tahun 1956. Petundjuk-petundjuk untuk menjusun formasi.	15A	*100*
13 Nop.	K.U.P.	Sjarat-sjarat masa-kerdja minimum untuk kenaikan pangkat.	38	*210*
14 Nop.	KABINET P.M.	Bantuan kepada Panitya Pekan Pemuda.	39	*217*
15 Nop.	KEM. KEUANGAN	Pemberhentian pembajaran bagian gadji (schorsingsonderstand).	40	*219*
22 Nop.	KEM. P.P. dan K.	Idjazah lulusan Perguruan Tinggi.	41	*221*
24 Nop.	KAB. PRESIDEN	Pembentukan Panitya peninjauan kembali P.G.P.N. 1955.	1A	*8*
28 Nop.	K.U.P.	Kenaikan gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N. 1955.	42	*222*
28 Nop.	K.U.P.	Tjara pembajaran gadji pada saat pemberhentian ditengah-tengah bulan.	43	*226*
1 Des.	KEM. KESEHATAN	Ketentuan pelaksanaan restitusi biaja pengobatan.	2D	*18*
6 Des.	KABINET P.M.	Dispensasi kepada para pengundjung Kongres Veteran.	39A	*218*
8 Des.	KEM. KEUANGAN	Tundjangan Hari Raja untuk tahun 1957.	44	*227*
11 Des.	KEM. KEUANGAN	Tundjangan Hari Raja untuk tahun 1957.	44A	*230*
12 Des.	PERWAKILAN R.I. NEDERLAND	Pengoperan pekerdjaan UTABA kelain-lain Kedutaan R.I. di Eropa-barat.	5A	*24*
19 Des.	KEM. KESEHATAN	Restitusi ongkos perawatan dalam „Jajasan Pemelihara anak-anak tjatjad" di Surakarta.	2E	*19*
26 Des.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 37 tahun 1956 tentang perubahan Per. Pem. No 41 tahun 1952.	45	*231*
31 Des.	K.U.P.	Pemberhentian para bekas penerima uang-tunggu K.M.B. dengan hak pensiun.	37A	*206*

Tanggal	Dari	Perihal	No	H
31 Des.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 33 tahun 1956 tentang peraturan perubahan peraturan perdjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri sipil.	46	2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tanggal	Dari	Perihal	No	H
22 Maret	KEM. KEUANGAN	Tundjangan djabatan menteri jang merangkap.	47	2
8 Sept.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. No 22 tahun 1956 tentang peraturan perdjalanan dalam negeri bagi para menteri.	48	2

PERATURAN-PERATURAN
dan
PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan daripada buku daftar surat-surat Keputusan Menteri Luar Negeri R.I.

No 43780 VIII

Djakarta, 1 Djuli 1955

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian paspor diplomatik, konsuler dan dinas.

Mengingat : *a.* pasal-pasal 7 ajat 2, 9 ajat 2, 23, 96 Undang-undang Dasar Sementara ;

b. pasal 2 ajat 1, 2 dan 3 Undang-undang Darurat No 40 tahun 1950.

MEMUTUSKAN:

a. Menarik kembali keputusan Menteri Luar Negeri No S.P. 474/L tertanggal 25 Oktober 1951.

b. Menetapkan peraturan tentang pengeluaran, perpandjangan waktu, penambahan, perobahan dan pentjabutan paspor-paspor diplomatik dan dinas, sebagai berikut :

PASAL I

Pengeluaran paspor-paspor diplomatik dan dinas hanja dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pegawai jang ditundjuk olehnja.

PASAL II

Perpandjangan waktu, penambahan, perobahan dan pentjabutan paspor-paspor diplomatik dan dinas dilakukan oleh :

a. Menteri Luar Negeri atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

b. Kepala atau Kepala Sementara dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia diluar negeri dengan izinnja Menteri Luar Negeri.

PASAL III

Paspor-paspor diplomatik dan dinas hanja dikeluarkan untuk perdjalanan ke, di dan dari luar negeri dan/atau bertempat tinggal diluar negeri.

PASAL IV

1. Jang berhak mendapat paspor diplomatik tetap (permanent) ialah :
   a. Para Menteri.
   b. Pedjabat Dinas Luar Negeri, isterinja, puteri-puterinja jang belum kawin dan putera-puteranja jang belum berusia 18 tahun, dan belum kawin.
2. Jang berhak mendapat paspor diplomatik untuk perdjalanan keluar negeri ialah :
   a. Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

b. Bekas Perdana Menteri dan Bekas Menteri Luar Negeri.
c. Isteri dan puteri-puteri jang belum kawin dan putera-puter jang belum berusia 18 tahun dan belum kawin dari:
   I. Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
   II. Para Menteri.
   III. Bekas Perdana Menteri dan Bekas Menteri Luar Neger
d. Ketua sesuatu delegasi Pemerintah keluar negeri berdasar keputusan Dewan Menteri.

3. Jang berhak mendapat paspor diplomatik selama mendjalanka tugas diluar negeri ialah:
   a. Attase dan Assisten-Attase militer, laut, udara, perdaganga dan pers jang diperbantukan pada perwakilan diplomatik.
   b. Kurir Dewan Menteri dan Kurir Menteri Luar Negeri.
4. Jang dapat diberi paspor diplomatik ialah pegawai administras Kementerian luar Negeri jang berhubung dengan tugasnja ole Menteri Luar Negeri dianggap perlu mendapat paspor diplomatik
5. Paspor diplomatik termaksud dalam ajat 2, 3 dan 4 dikeluarka untuk waktu terbatas sesuai dengan lamanja perdjalanan dan tuga mereka diluar negeri dari jang bersangkutan.
6. Paspor diplomatik dikeluarkan untuk selama-lamanja dua tahur Waktu ini dapat diperpandjang dua kali, dan tiap-tiap kali selama lamanja untuk dua tahun.
7. *a.* Tiap-tiap paspor diplomatik harus dikembalikan oleh peme gangnja pada Kementerian Luar Negeri sesudah djabatar tugas atau perdjalanannja keluar negeri berachir.
   b. Pedjabat Dinas Luar Negeri beserta isteri, putera-putera da puteri-puterinja harus mengembalikan paspor diplomatiknj djikalau pedjabat itu berhenti sebagai pedjabat Dinas Lua Negeri.

PASAL V

1. Jang berhak mendapat paspor dinas ialah:
   a. Pegawai-pegawai negeri, sipil dan militer, jang diperbantuka kepada sesuatu perwakilan Indonesia diluar negeri.
   b. Isteri-isteri dan puteri-puteri jang belum kawin dan putera putera jang belum berusia 18 tahun dan belum kawin dar pegawai-pegawai jang tersebut dalam ajat *a*.
2. Jang dapat diberi paspor dinas ialah:
   a. Pegawai-pegawai negeri jang dengan surat Keputusan Menter jang bersangkutan ditugaskan pergi keluar negeri guna kepentingan Pemerintah.
   b. Warga-negara Indonesia jang ditugaskan pergi keluar neger guna kepentingan Pemerintah. Tugas ini harus dinjatakan dalam surat keputusan atau surat dari Menteri jang bersangkutan.
3. Paspor-paspor dinas jang dimaksud dalam ajat-ajat 1 dan 2 berlaku untuk waktu terbatas, sesuai dengan lamanja perdjalanan atau tugas mereka diluar negeri.
4. Paspor dinas dikeluarkan untuk selama-lamanja 2 tahun. Waktu ini dapat diperpandjang dua kali, dan tiap-tiap kali selama-lamanja untuk 2 tahun.
5. Tiap-tiap paspor dinas harus dikembalikan oleh pemegangnja pada Kementerian Luar Negeri sesudah djabatan, tugas atau perdjalanannja keluar negeri berachir.

PASAL VI

1. Pasfoto jang digunakan untuk paspor diplomatik dan dinas harus memenuhi sjarat-sjarat jang berikut:
   a. Ukuran 5 × 5 cm.
   b. Gambar jang djelas, dari depan tanpa tutup kepala.
   c. Memakai pakaian sipil.
2. Didalam paspor diplomatik dan dinas tidak boleh ditambah lembaran lain.
3. Pemegang paspor diplomatik atau dinas dilarang memegang paspor lain, terketjuali „Laisser-Passer" dari Perserikatan Bangsa-bangsa.
4. Perobahan-perobahan didalam paspor diplomatik dan dinas harus disjahkan oleh pedjabat jang ditundjuk untuk itu dengan tanda tangannja dan tjap, serta dinjatakan banjaknja perkataan jang di-tjoret dan/atau ditambah. Perobahan-perobahan tersebut harus ditulis dihalaman lain.

PASAL VII

Hal-hal jang tidak diatur didalam peraturan ini, dapat diputuskan oleh Menteri Luar Negeri, dengan mengingat kedudukan jang bersangkutan dan kepentingan negara.

PASAL VIII

Peraturan ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1955.

Turunan surat putusan ini dikirim kepada:
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Semua Kementerian,
5. Semua Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
6. Kepala Djawatan Imigrasi,
7. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
8. Reserse Pusat pada Kedjaksaan Agung,
9. Kepala Kepolisian Negara,
10. Dewan Pengawas Keuangan,
11. Kantor Urusan Pegawai,
12. Djawatan Perdjalanan Negeri,
13. Thesaurier Djenderal Kementerian Keuangan,
14. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1951 Djilid II No 28A

1

KABINET
PERDANA MENTERI

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
NO 8/P.M./1956

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu dibentuk suatu Panitya jang ditugaska mempeladjari dan menindjau usul-usul jang diadjuka oleh pelbagai Kementerian untuk mengubah dan/ata menambah penetapan dan/atau penghargaan pangka pangkat termuat dalam P.G.P.N. 1955 (Peratura Pemerintah No 23 tahun 1955) dan menjampaika rentjana Peraturan Pemerintah tentang perubaha P.G.P.N. 1955 kepada Perdana Menteri ;

Mengingat : *a.* Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesi No 100/P.M./1954 ;
b. Undang-undang Dasar Sementara R.I. pasal 119 ;

MEMUTUSKAN:

Mulai Desember 1955,
Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitya Kerdja, jang ditugaskan mempeladjar dan menindjau usul-usul jang diadjukan oleh pelbaga Kementerian untuk mengubah dan/atau menambah pe- netapan dan/atau penghargaan pangkat-pangkat termua dalam P.G.P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah No 23 tahur 1955) dan menjampaikan rentjana Peraturan Pemerintal tentang perubahan P.G.P.N. 1955 kepada Perdana Menteri

Kedua : Mengangkat : *a.* sebagai anggauta merangkap Ketua Pa- nitya, Saudara Moh. Soebari, Pegawai Tinggi diperbantukan Menteri Perhu- bungan ;
b. sebagai anggauta merangkap Sekretaris Panitya, Saudara Soedirdjo, Sekretaris Kantor Urusan Pegawai ;
c. sebagai anggauta Panitya ;
1. Saudara Moh. Rachmat Pegawai Tinggi Kementerian Sosial,
2. Saudara Salem Ngion, Pegawai Ting- gi diperbantukan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Saudara Hartono, Kepala Bagian Urusan Pegawai Kementerian Ke- uangan, dan
4. Saudara Marwoso Mertokoesoemo, Pegawai Tinggi diperbantukan Men- teri Dalam Negeri.

Ketiga : Uang sidang sebesar Rp 30,— (tigapuluh rupiah) untuk tiap-tiap sidang dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap hari tidak boleh dibajar lebih dari Rp 60,— (enampuluh rupiah) kepada tiap-tiap anggauta

Keempat : Bahwa semua pengeluaran uang sebagai akibat keputusan ini dibebankan atas mata anggaran 1.2.2.15.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. **Kabinet Presiden,**
2. **Kabinet Perdana Menteri (2 lembar, satu untuk Kepala Seksi Keuangan),**
3. **Semua Menteri,**
4. **Dewan Pengawas Keuangan,**
5. **Kantor Pusat Perbendaharaan,**
6. **Djawatan Perdjalanan,**
7. **Kementerian Keuangan:**
   1. **Thesaurir Djenderal,**
   2. **Thesauri Negara Inspeksi Bag. I (M. Sachrawi),**
   3. **Bagian Perbendaharaan (Urusan Pembukuan),**
8. **Kantor Urusan Pegawai,**

1 s/d 8 untuk diketahui dan petikan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djanuari 1956

WAKIL PERDANA MENTERI R.I.
ttd. *Djanoe Ismadi*

Sesuai dengan jang asli
KABINET PERDANA MENTERI
Kepala Bag. Administrasi
Moeljono

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 185 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : *a.* bahwa untuk mengadakan perbaikan-perbaikan jan ternjata perlu dalam P.G.P.N. 1955, dianggap perl untuk membentuk suatu Panitya Negara jang diserak tugas untuk menindjau kembali P.G.P.N. 1955 ;
b. bahwa dalam Panitya tersebut perlu duduk anggota anggota ahli jang ditundjuk baik oleh instansi-instans Pemerintah tertentu, Seksi F Dewan Perwakila Rakjat Republik Indonesia, maupun oleh beberap serikat-serikat sekerdja dan organisasi-organisas pegawai Negeri lainnja ;

Mengingat : *a.* pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republil Indonesia ;
b. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 ;
c. keputusan-keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Me 1954 No 100/P.M./1954 juncto tanggal 7 Djul 1954 No 149/P.M./1954 ;
d. surat Edaran Perdana Menteri tanggal 10 Djanuar 1956 No 1/R.I./1956 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-40 tanggal 13 Nopember 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitya Negara jang dinamakan *„Panitya penindjauan kembali P.G.P.N. 1955"* jang ditugaskan merentjanakan Peraturan Pemerintah untuk mengubah P.G.P.N. 1955.

Kedua : Mengangkat :

a. 1. MR A. K. PRINGGODIGDO — Djl. Merak 10, Djakarta sebagai Anggota merangkap Ketua Panitya,

2. SDR. SURASNO — Djl. Pasar Minggu 39, Djakarta sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua I Panitya,

3.	SDR. M. E. SUBIADINATA	—	Djl. Tjikini Raya 109, Djakarta sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua II Panitya,
4.	SDR. SUDIRDJO	—	Djl. Solo 5, Djakarta sebagai Anggota merangkap Sekretaris I Panitya,
5.	SDR. SUMARTO	—	Djl. H. Agus Salim 66, Djakarta sebagai Anggota merangkap Sekretaris II Panitya.

b. sebagai Anggota Panitya :

6.	SDR. SUTEDJO DIRDJOSUBROTO	—	Djl. Gunawarman 2 Blok Q I, Kebajoran Baru
7.	SDR. MOHD. AFANDI	—	Djl. Gondomanan 33, Jogjakarta
8.	SDR. SAWIRUDDIN	—	Djl. Kramat V/14, Djakarta
9.	MR BASARUDDIN NASUTION	—	Djl. Panglima Polim I No 4 Blok N, Kebajoran Baru
10.	MR SUBEKTI	—	Djl. Serang 2, Djakarta
11.	SDR. MARSO RATMODIRDJO	—	Djl. Sungai Sambas I/3 Blok B III, Kebajoran Baru
12.	DR H. ALI AKBAR	—	Djl. Tjilatjap 7, Djakarta
13.	SDR. ASEP ARDI	—	Djl. Wastukentjana 10, Bandung
14.	SDR. ARSO SOSROATMODJO	—	Djl. Kwitang 21 kamar No 5, Djakarta
15.	MR MEMET TANUMIDJAJA	—	Djl. Telaga 4, Palembang (Mess Parlemen Tandjung Gedung Grogol Djakarta)
16.	IR SUWARTO	—	Djl. Imam Bondjol 14, Djakarta
17.	SDR. SUKAMSI	—	Djl. Minangkabau 21, Djakarta
18.	SDR. H. MUNIR ABISUDJAK	—	Kramat Lontar 2, Djakarta
19.	SDR. MARWOSO MARTOKUSUMO	—	Djl. Tanah Abang II No 99, Djakarta
20.	SDR. KAPRAWI	—	Djl. Kandangan 5, Djakarta
21.	SDR. HARTONO	—	Blok P II persil No 80, Djakarta
22.	SDR. THE GOAN TJOAN	—	Djl. Tarakan 20, Djakarta
23.	SDR. SALAM NGION	—	Djl. Siantar 17, Djakarta
24.	SDR. PANUDJU	—	Djl. Kota Baru 16 Petodjo, Djakarta
25.	MR SUMARNO	—	Djl. Merak 3, Djakarta
26.	SDR. MUHAMMAD RACHMAT	—	Djl. Surabaja 17, Djakarta

c. *sebagai penasehat Panitya :*

27. MR SUWAHJO SUMODILOGO — Djl. Selamat Rijadi 1, Djakarta
28. SDR. SUGENG TJOKROSUDIRDJO — Blok B I persil No 82, Kebajoran Baru
29. DR PIRNGADI — Djl. Irian 11, Djakarta

Ketiga : Memberi kuasa kepada Panitya untuk meminta keterangan-keterangan dari :
a. setiap Kementerian, Djawatan atau Kantor Pemerintah, jang diwadjibkan memberi keterangan-keterangan itu selekas-lekasnja ;
b. fihak jang dianggap patut diminta keterangan dan/atau pemandangannja.

Keempat : Penasehat-penasehat berhak menghadiri rapat-rapat Panitya tersebut dan mengadjukan pertimbangan-pertimbangannja serta wadjib memberikan keterangan-keterangan jang diminta.

Kelima : Menetapkan tempat kedudukan Panitya tersebut di Djakarta.

Keenam : Memberi tugas kepada Kantor Urusan Pegawai untuk mendjalankan pekerdjaan Sekretariat Panitya tersebut.

Ketudjuh : *a.* Menetapkan bahwa beaja perdjalanan dan penginapan jang perlu dikeluarkan berhubung dengan keputusan ini dibajar oleh Negara ;
b. Menjatakan, bahwa anggota-anggota Panitya tersebut masuk golongan I dari Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955.

Kedelapan : Menetapkan uang sidang sebesar Rp 40,— (empatpuluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap hari tidak boleh dibajar uang-sidang lebih dari Rp 80,— (delapanpuluh rupiah) kepada tiap-tiap anggota dan penasehat.

Kesembilan : Menetapkan, bahwa semua pengeluaran uang sebagai akibat keputusan ini akan dibebankan pada mata-anggaran 1.2.2.15 Kabinet Perdana Menteri.

Kesepuluh : Memerintahkan, bahwa Panitya tersebut harus menjelesaikan tugasnja dalam waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan, bahwa Panitya diperkenankan untuk bekerdja dalam waktu dinas dan dapat mengadakan sidang-sidang jang diperlukan menjimpang dari pasal I sub *e* surat keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No 100/P.M./1954.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkannja.

Salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. **Semua Menteri,**
2. **Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,**
3. **Ketua Mahkamah Agung,**
4. **Djaksa Agung,**
5. **Ketua Dewan Pengawas Keuangan,**
6. **Direktur Kabinet Presiden,**
7. **Direktur Kabinet Perdana Menteri,**
8. **Sekretaris Dewan Menteri,**
9. **Para Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,**

10. **Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,**
11. **Kantor Pusat Perbendaharaan,**
12. **Djawatan Perdjalanan Negeri,**
13. **Kepala Kantor Urusan Pegawai,**
14. **Ketua Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955**

Petikan **surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.**

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Nopember 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS I PRESIDEN
Mr S. Brotodiningrat

2

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Circ. No

No 1715/U.U./R.

Djakarta, 6 Djanuari 19

Lampiran : —
Perihal : Penaikan tarip-restitusi pembelian katja-mata.

S U R A T - E D A R A N

Dalam surat-edaran kami tgl 20 Djuni 1950 No 13562/U.U. tela diumumkan, bahwa tarip-restitusi (djumlah tundjangan setinggi-tingg nja) jang dapat diberikan kepada pegawai Negeri untuk pembelia katja-mata ialah Rp 100,— (seratus rupiah).

Berhubung dengan naiknja harga-harga katja-mata pada waktu in maka djumlah tarip-restitusi tersebut dengan ini kami tetapkan se besar Rp 150,— (seratus lima puluh rupiah) ja'ni terhitung mula tanggal 1 Djanuari 1956.

Sekian agar pengumuman ini dapat dipergunakan dimana perlu.

A/n. MENTERI KESEHATAN R.
Kepala Bagian Hukum/Umur
Mr R. Adipoetranto

Kepada :
Kabinet Presiden dst.,

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1950 Djilid I No 12

KEMENTERIAN
KESEHATAN

No 48177/U.U.

Kutipan dari daftar surat-surat keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Djakarta, 1 Djuni 1956

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa dianggap perlu merobah batas gadji untuk pegawai jang berhak („rechthebbenden") jang berlaku terhadap semua pegawai dengan tidak memandang peraturan dasar gadjinja ;

Mengingat ketetapan-ketetapan jang termuat dalam Staatsblad 1906 No 213 dan 214, sebagai sedjak itu telah diubah :

Mengingat pula :

1. Peraturan dalam Bijblad No 11556 ;
2. Peraturan dalam Staatsblad 1948 No 104 sebagai sedjak itu telah diubah ;
3. Surat-keputusan Menteri Kesehatan tanggal 14 Djuni 1954 No 37824/U.U.

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai ;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini, menetapkan : „Batas gadji baru untuk pegawai jang berhak (rechthebbenden)", sebagai berikut :

Pasal *pertama* : Batas gadji untuk pegawai negeri jang berhak (rechthebbenden) ialah gadji pokok (termasuk djuga gadji tambahan peralihan dan tambahan gadji-pokok menurut ketentuan-ketentuan didalam peraturan gadji pegawai Negeri) jang tidak lebih daripada Rp 490,— (empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal *kedua* : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1956.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada semua Kementerian dan Instansi-instansi Pemerintah.

Sesuai dengan daftar tersebut
Kepala Bagian Hukum/Umum
Mr R. Adipoetranto

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
Tahun 1950 Djilid I No 47

KABINET
PERDANA MENTERI

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
NO 279/P.M./1956

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengadakan perbaik dalam peraturan tentang pemberian restitusi mengen biaja pengobatan, pengobatan-gigi dan/atau perawata serta mengenai biaja pembelian obat-obat dan alat-al perawatan jang dikeluarkan oleh pegawai Negeri, sepe termuat dalam surat keputusan „Luitenant Gouverne Generaal" dahulu tanggal 21 Mei 1948 No 3 (Lembar Negara 1948 No 104) seperti telah ditambah dan diub kemudian ;

Mengingat : Lembaran Negara 1948 No 104, jis Lembaran Nega 1948 No 263 dan 1949 No 300 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : mentjabut kembali surat keputusan „Hoge Vertegenwoo diger van de Kroon" dahulu tanggal 18 Oktober 1949 No (Lembaran Negara tahun 1949 No 300) ;

Kedua : dalam pasal 2, keputusan Pertama, surat-keputusan „Luit nant Gouverneur Generaal" dahulu tanggal 21 Mei 194 No 3 (Lembaran Negara tahun 1948 No 104) angka „5% diubah mendjadi „3%" ;

Ketiga : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 195

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Mahkamah Agung,
5. Kedjaksaan Agung,
6. Djawatan Kepolisian Negara,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Direktur Kabinet Presiden,
9. Direktur Kabinet Perdana Menteri,

1 s/d 9 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 195

WAKIL PERDANA MENTERI R.I.
ttd. *Mr Mohamad Roem*

Sesuai dengan jang asli
KABINET PERDANA MENTERI
Kepala Bag. Administrasi
R. I. Surasaputra

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1950 Djilid I No 45

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kutipan dari daftar surat-surat-keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

No 86823/U.U./R.
Lampiran : 1 (pendjelasan)

Djakarta, 27 September 1956

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang sudah selajaknja djika untuk biaja perawatan dan/atau pengobatan dari pegawai negeri jang dirawat dirumah-sakit partikelir, diberikan restitusi selaras dengan djumlah-djumlah jang sesungguhnja dikeluarkan untuk membiajai perawatan dan/atau pengobatan tsb. ;

Mengingat : Peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan c.a. (Stbl. 1948 No 104 jis Stbl. 1948 No 263 dan Stbl. 1949 No 300) ;

Mengingat : pula surat-keputusan Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Gezondheid tgl 31 Maret 1949 No 9089/A.Z. seperti ini telah diubah dan ditambah jang terachir dengan surat-keputusan Menteri Kesehatan tgl 21 Mei 1953 No 21978/U.U./R. ;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan, memutuskan sebagai berikut :

PASAL 1

Kepada :

a. pegawai negeri termaksud dalam Peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan (Stbl. 1948 No 104 jis Stbl. 1948 No 263 dan Stbl. 1949 No 300) ;

b. pegawai negeri jang berhak atas pengobatan dengan tjuma-tjuma dari Pemerintah (Stbl. 1906 No 214 jo surat-keputusan Menteri Kesehatan tgl 1 Djuni 1956 No 48177/U.U.), jang berhubung dengan keadaan jang memaksa harus dirawat dan/atau diobati dalam rumah-sakit partikelir ;

a. dan *b.* dapat diberikan restitusi untuk ongkos perawatan dan/atau pengobatan berdasarkan Peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan (Stbl. 1948 No 104 jis Stbl. 1948 No 263 dan Stbl. 1949 No 300) menurut djumlah-djumlah biaja jang sesungguhnja dikeluarkan untuk perawatan dan/atau pengobatan jang tidak dapat dielakkan (onvermijdelijk) di rumah-sakit-partikelir, satu dan lain menurut pertimbangan instansi Kesehatan setempat.

PASAL 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:
Semua Kementerian, dan
Semua Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan daftar tersebut diat
SEKRETARIS DJENDERAL
Dr R. Pirngadi

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1953 Djilid I No 37

PENDJELASAN SURAT-KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TGL 27 SEPTEMBER 1956 NO 86823/U.U./R.

1. Tarip-tarip restitusi jang sekarang berlaku bagi pegawai negeri untuk ongkos perawatan dalam rumah-sakit partikelir, ja'ni Rp 15,— untuk kelas 3 dan Rp 25,— untuk kelas 2 (surat-keputusan Menteri Kesehatan tgl 21-5-1953 No 21978/U.U./R), adalah sangat dibawah djumlah-djumlah biaja perawatan jang sesungguhnja diperhitungkan oleh rumah-rumah-sakit partikelir. Untuk meringankan beban pegawai negeri dalam hal ongkos perawatan tsb., maka sekarang kami adakan perbaikan seperti jang termaktub dalam surat-keputusan kami tersebut diatas.
2. Pegawai negeri jang berhak atas pengobatan dengan tjuma-tjuma dari Pemerintah (rechthebbenden) termaksud dalam Stbl. 1906 No 214 jo surat-keputusan Menteri Kesehatan tgl 1 Djuni 1956 No 48177/U.U., djika sakit dan memerlukan perawatan dalam rumah-sakit, seharusnja dirawat dirumah-sakit Pemerintah (Bijblad No 15177 jo Bijblad No 15292), akan tetapi ada kalanja bahwa mereka ini berhubung dengan keadaan jang memaksa harus dirawat dirumah-sakit partikelir, misalnja:
   a. apabila setempat tidak ada rumah-sakit Pemerintah;
   b. apabila dirumah-sakit Pemerintah setempat tidak ada tempat lagi;
   c. apabila sebagai akibat ketjelakaan atau keadaan memaksa lainnja, pegawai jang memerlukan pertolongan itu harus diangkut kerumah-sakit jang terdekat, jang kebetulan adalah rumah-sakit partikelir.
3. Tidak perlu didjelaskan kiranja, bahwa pengeluaran-lebih (meerdere uitgave) karena perawatan dalam kelas jang lebih tinggi jang terdjadi hanja karena tidak adanja tempat dikelas jang lebih rendah dan sesuai dengan kedudukan jang berkepentingan, harus digolongkan pengeluaran jang disebabkan karena keadaan jang memaksa seperti termaksud sub 2 diatas.
4. Sudah barang tentu hal-hal jang memaksa itu harus dibuktikan dengan surat-surat-keterangan seperlunja jang harus dilampirkan pada daftar-permohonan-restitusi.

Djakarta, 27 September 1956
A/n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Djenderal
Dr R. Pirngadi

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Surat keputusan Menteri Kesehatan I
publik Indonesia.

No 108999/U.U./R.

Djakarta, 1 Desember 19

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa perlu diadakan tjara pelaksanaan jang selar dengan perbaikan jang ditetapkan dengan surat-keputusan Perda Menteri tgl 24 September 1956 No 379/P.M./1956 jakni mengen peraturan tentang pemberian restitusi biaja pengobatan, pengobata gigi dan/atau perawatan, serta mengenai biaja pembelian obat-ob dan alat-alat perawatan jang dikeluarkan oleh pegawai negeri, pe aturan mana adalah termuat dalam Lembaran Negara 1948 No 1(seperti telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mengingat Lembaran Negara 1948 No 104 jis Lembaran Nega 1948 No 263 dan surat-keputusan Perdana Menteri tgl 24 Septemb 1956 No 379/P.M./1956 ;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai

MEMUTUSKAN:

Terhitung dari tanggal 1 Oktober 1956 mentjabut kembali sura keputusan „Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement va Gezondheid" tgl 4 November 1949 No 32888/A.Z.

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada:
Semua Kementerian, dan
Semua Instansi Pemerintah,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

A/n. Menteri Kesehata
SEKRETARIS DJENDERAL
Dr R. Pirngadi

Tjatatan dari penjusun:
Karena surat-keputusan ini, berlaku kembali ketentuan dalam pasal 2 sura keputusan Secretaris van Staat van Gezondheid tgl 3 Djuni 1948 No 11717 A 2 (Bijblad No 15177), jang menetapkan bahwa „permintaan restitusi" haru diadjukan dalam waktu 2 bulan, sesudah bulan selama dikeluarkan biaja pen obatan dan/atau perawatan.

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Circ nô 57

No 114903/U.U./R.

Djakarta, 19 Desember 1956

Lampiran : —
Perihal : Tentang restitusi ongkos perawatan dalam „Jajasan Pemelihara Anak-anak Tjatjad" di Surakarta.

Kepada :
Semua Kementerian dst.

S U R A T - E D A R A N

Bersama ini kami mohon perhatian Saudara-saudara untuk hal jang tersebut dibawah ini.

Seperti Saudara-saudara telah maklum, maka biaja jang dikeluarkan oleh pegawai negeri untuk anak-anaknja jang tjatjad jang dipelihara di „Jajasan Pemelihara Anak-anak Tjatjad" di Surakarta *tidak* dapat direstitusikan menurut Peraturan Restitusi termuat dalam Lembaran Negara tahun 1948 No 104 jang sekarang masih berlaku. Restitusi hanja dapat diberikan untuk perawatan dan/atau pengobatan *karena sakit* ; anak-anak jang tjatjad tidak dapat dikatakan anak jang sakit.

Akan tetapi kami tidak berkeberatan untuk memberikan restitusi berdasarkan Peraturan Restitusi tsb. untuk biaja perawatan anak-anak tjatjad dalam „Jajasan Pemelihara Anak-anak Tjatjad" tsb., apabila anak-anak itu menurut pendapat Pemimpin Lembaga Orthopaedie & Prothese dari Kem. Kesehatan di Surakarta memang memerlukan perawatan dan *dikirim oleh Pemimpin ini* ke Jajasan tsb. *berhubung dengan tidak adanja tempat di Rumah Sakit Orthopaedie & Prothese setempat.* Sudah barang tentu hal itu harus dibuktikan dengan surat-keterangan jang diberikan oleh Pemimpin Lembaga tsb., surat-keterangan mana harus dilampirkan pada daftar permohonan restitusi ongkos pengobatan dan/atau perawatan.

Sekian untuk diindahkan dimana perlu.

A/n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Bagian Hukum/Umum
u/b Ahli tata-usaha tingkat 1
Soekardi

S.d.t.t.o. Kep. Bag. Hukum/Umum.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 460/56 Djakarta, 10 Djanuari 19
Perihal : Pantiya-panitiya Negara, Inter-
departemental dan sebagainja.
Lampiran : —

Kepada :
Jth. Para menteri R.I.
di Djakarta.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 1/R.I./1956

1. Dengan ini saja minta perhatian Saudara-saudara untuk hal-h jang bersangkutan dengan pekerdjaan Panitya-panitya Negar Interdepartemental dan sebagainja seperti berikut.
2. Didalam praktek tidak djarang terdjadi, bahwa suatu Panitya m nunaikan tugasnja dalam waktu kerdja dinas. Apabila hal itu han terdjadi sekali dua kali berhubung terbatasnja djangka waktu peke djaan Panitya, kiranja tiadalah mendjadi keberatan apapun ; teta djika sering atau selalu demikian keadaannja, maka hal itu akan m rugikan kepentingan instansi jang mempunjai wakil/pegawai dala Panitya tersebut. Lagi pula, penunaian tugas Panitya setjara dem kian, ataupun kemungkinan untuk itu, mudah pula membawa akiba akibat lain lagi jang tidak kita ingini, jang achirnja merugikan k pentingan dinas pula.
3. Dalam pada itu tidaklah dapat semua hal disama-ratakan. Tentula ada kalanja sesuatu Panitya terpaksa atau harus bekerdja dala waktu dinas. Ada pula Panitya jang banjak sedikit bersifat teta (permanen) dan sesungguhnja melakukan suatu tugas Pemerintal sehingga meskipun badannja bukan bersifat kantor resmi, tetap ata lain sebagainja pekerdjaannjapun pekerdjaan resmi jang pokok pul
4. Berhubung dengan jang tersebut diatas maka untuk mengurangi k rugian seperti saja maksudkan diatas — atau untuk sekurang-k rangnja mentjegah pensalahgunaan keadaan — saja mengharap aga dasar-dasar berikut mendapat perhatian sebaik-baiknja :
   a. selain Panitya-panitya jang tugasnja bersifat pekerdjaan dina pokok daripada Pemerintah, maka semua Panitya Negara, Inte departemental dan sebagainja harus menunaikan tugasnja dilua sehabis waktu kerdja dinas biasa,
   b. djika suatu Panitya diperkenankan bekerdja dalam waktu kerdj dinas, maka pengizinan itu akan ditjantumkan dalam surat k putusan tentang pembentukan Panitya itu,
   c. hanja dalam hal-hal jang memaksa, misalnja berhubung denga sangat terbatasnja waktu jang diberikan kepada Panitya itu untu menjelesaikan tugasnja, maka sesuatu Panitya dapat diperkenan kan bekerdja dalam waktu dinas,
5. Tembusan disampaikan kepada :
   a. Direktur Kabinet Presiden,
   b. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
   c. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
   d. Sekretaris Dewan Menteri,
   e. Sekretaris-Djenderal D.P.R.,
   untuk diketahui dan seperlunja.

PERDANA MENTERI
Mr Boerhanoedin Haraha

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 2996/Pebr. SU/161/56

Djakarta, 16 Djanuari 1956

Lampiran : —
Perihal : Peraturan tundjangan setempat untuk pegawai Negeri jang mempergunakan kendaraan bermotor milik sendiri untuk keperluan dinas.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Kabinet Presiden,
5. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi; Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Walikota Djakarta-Raya,
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalanan,
8. Semua Kepala Kantor Perwakilan/ Tjabang Djawatan Perdjalanan,
9. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan dari Kementerian Perhubungan,
10. Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta,
11. Semua Perusahaan dan Djawatan I.B.W.

Dengan surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Desember 1955 No 271284/Pebr. SU/4523/ 55, telah ditetapkan peraturan pemberian tundjangan setempat (uang kilometer) kepada pegawai-pegawai golongan IV/b P.G.P. keatas, jang *berhubung dengan sifat pekerdjaannja*, sering melakukan perdjalanan dinas didalam kota dan untuk keperluan itu mempergunakan mobil sendiri.

Dalam arti mobil sendiri didalam keputusan tsb. djuga termasuk kendaraan bukan milik sendiri, tapi jang *terus-menerus* dipakai oleh pegawai jang bersangkutan untuk keperluan dinas.

Untuk perdjalanan-perdjalanan itu pegawai tersebut diatas akan menerima uang kilometer menurut tarip jang ditetapkan dalam surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Maret 1954 No 46434/K. SU/ 929/54, jang telah diubah dengan surat-keputusan tanggal 19 Djuli 1955 No 116977/K. SU/2551/55 dan tanggal 12 Desember 1955 No 27128/ Pebr. SU/4521/55.

Disamping tundjangan termaksud pegawai-pegawai tersebut djuga akan mendapat tundjangan uang kilometer untuk perdjalanan-perdjalanan dari rumah kekantor pulang-pergi menurut surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Djuli 1955 No 127926/K. SU/2462/55 dan lagi pembebasan pembajaran padjak rumah-tangga seperti ditetapkan didalam surat-keputusan Direktur Djenderal Iuran Negara tanggal 15 Desember 1954 No 276819/I.N., jang telah disampaikan kepada Saudara dengan surat-edaran kami tanggal 7 Maret 1955 No 39333/Pebr. SU/ 967/55.

Oleh karena maksud peraturan tersebut ialah untuk mengurangi pemakaian kendaraan „pool" pada masing-masing Kementerian dan Djawatan, maka dengan sendirinja pegawai-pegawai termaksud tidak

diperkenankan lagi menggunakan kendaraan „pool" untuk perdjalana perdjalanan dinas terketjuali djika kendaraannja didalam keadaan rusa

Achirnja perlu diterangkan disini, bahwa jang dimaksud dengan pe djalanan dari rumah kekantor pulang-pergi itu ialah perdjalanan didala kota.

Adapun pegawai jang bertempat tinggal di Bogor atau Depok misaln dan untuk perdjalanan kekantor dan pulang memakai kendaraan se diri, tidak mendapat pembajaran uang kilometer bagi perdjalanan da rumah kekantor dan sebaliknja.

A/n. MENTERI KEUANGA
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I-II No 10, 10F

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 55-1-15/Aw. 3-26 — Djakarta, 17 Djanuari 1956

Lampiran : —

Perihal : Mendatangkan tenaga-tenaga ahli bangsa Asing dari Luar Negeri.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan.

S U R A T - E D A R A N

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 25-10-1955, sewaktu membitjarakan pengesahan pengangkatan pegawai-pegawai Negeri bangsa Asing, telah menjatakan pengharapannja, supaja di hari-hari jang akan datang diusahakan djuga didapatnja tenaga-tenaga ahli dari Mesir dan lain-lain Negara Asia-Afrika.

Berhubung dengan pernjataan itu, maka sebaiknja tiap-tiap Kementerian jang membutuhkan tenaga-tenaga ahli bangsa Asing, dihari kemudian mentjurahkan perhatiannja djuga kepada Negara-negara Asia-Afrika termaksud.

Untuk maksud itu Kementerian jang bersangkutan hendaknja mengadakan hubungan langsung dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri Asia-Afrika, jang dikira akan dapat memenuhi permintaan akan tenaga-tenaga ahli jang dikehendaki.

Setelah didapatkan tjalon-tjalon pegawai jang dipandang tjakap, maka penjelesaian dan pemanggilan selandjutnja dapat dilakukan menurut peraturan-peraturan jang sekarang berlaku, jaitu dengan perantaraan Kantor kami dan/atau Kementerian Luar Negeri.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

Tembusan :
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Biro Perantjang Negara.

PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA
DI NEDERLAND

No 2754/Utaba/56

's Gravenhage, 12 Desember 19
Princessegracht no

Perihal: Pengoperan pekerdjaan urusan tenaga ahli bangsa asing (U.T.A. B.A.) kelain-lain Kedutaan (besar) R.I. di Eropa-barat.

Kepada jth:
1. Semua Kementerian R.I. di Djakart
2. Kepala Kantor Urusan Pegaw Djakarta,
3. Kepala Djawatan Pengawasan Pelaj ran, Djakarta,
4. Kepala Perusahaan Negara Tambai Timah Bangka di Pangkalpinang,
5. Para Presiden Universitas-universit dan para Ketua Fakultas-fakultas Indonesia.

U.p. para kepala bagian urusan pegawai.

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa pada achir bula Nopember j.l. semua pekerdjaan dari Perwakilan ini mengenai urusa penarikan dan pengiriman tenaga ahli luar negeri (U.T.A.B.A.) sert tata usaha tentang istirahat luar negeri dari pegawai-pegawai tsb. (verlo gangers), jang mengenai orang-orang Eropa bukan bangsa Belanda, tela dioperkan kepada masing-masing Kedutaan (besar) R.I. di Eropa-bara

Pekerdjaan-pekerdjaan tsb. kini tidak lagi terpusat pada Perwakila Diplomatik R.I. di Den Haag, tetapi jang mengenai tenaga-tenaga (pe gawai-pegawai) jang berasal dari :

DJERMAN-BARAT DAN AUSTRIA	dikerdjakan oleh	Kedutaan besar R.I. di *Bon* alamat : Hohenzellernstrass 12 ;
ITALI	„ „	Kedutaan besar R.I. di *Roma* alamat : Via Campania 55
PERANTJIS	„ „	Kedutaan besar R.I. di *Paris* alamat : Rue Cortambert 49 Paris XVIe ;
SPANJOL DAN PORTUGAL	„ „	Kedutaan R.I. di *Lisabon* alamat : Rua Rodrigue Sampaio 52-4 ;
SWISS	„ „	Kedutaan R.I. di *Bern* alamat : Elfenstrasse 9
BELGIA	„ „	Kedutaan R.I. di *Brussel* alamat : Avenue Louise 427
INGGERIS	„ „	Kedutaan besar R.I. di *London*, alamat : Grosveno Square 38, London W.I.
SWEDIA, NORWEGIA DAN DENMARK	„ „	Kedutaan R.I. di *Stockholm* alamat : Strandvägen 47/V
YUGOSLAVIA	„ „	Kedutaan besar R.I. di *Belgrado*, alamat : Hotel Excelsior.

Perwakilan Diplomatik R.I. di Nederland sekarang hanja mengerdjakan urusan-urusan termaksud jang mengenai tenaga-tenaga (pegawai-pegawai) bangsa Belanda.

Oleh karena itu diharap kiranja mulai sekarang untuk usaha :

a. penarikan tenaga ahli luar negeri baru,
b. pemanggilan kembali sesudah istirahatnja luar negeri didjalankan,

jang mengenai oknum-oknum berasal dari negara-negara Eropa tersebut diatas, hendaknja Saudara berhubungan *langsung* dengan Kedutaan (besar) R.I. jang bersangkutan.

Demikian pula surat-surat penetapan Kementerian Saudara tentang pemberian istirahat luar negeri kepada pegawai-pegawai ahli asing itu, hendaknja disampaikan pula kepada Kedutaan (besar) R.I. termaksud.

Demikian kiranja Saudara maklum adanja.

KEPALA PERWAKILAN DIPLOMATIK
REPUBLIK INDONESIA DI NEDERLAND
Kweedjiehoo

Tembusan kepada :
Semua Kedutaan (besar) R.I. di Eropa-barat.

6

KEMENTERIAN
PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA
DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG PUSAT

No G 44/1/10 — Djakarta, 17 Djanuari 195

Lampiran : 1. Salinan undang-undang darurat No 19 th. 1955 (rangkap)
1. Salinan peraturan M.P.U.T. tgl 29/11-1955 (rangkap)
2. tjontoh formulier permohonan (rangkap)

Perihal : Peraturan untuk pendjualan rumah Negeri golongan III

Kepada Jth :
1. Sdr. Kepala Pek. Umum Propin diseluruh Indonesia,
2. Sdr. Pemimpin Djawatan Gedung gedung Negeri Daerah diseluru Indonesia, ketjuali Djakarta.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Saudara peraturan peraturan serta petundjuk-petundjuk dalam penglaksanaan pendjuala rumah-rumah Negeri golongan III sebagaimana telah ditetapkan denga Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 jaitu :

a. 1 salinan Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 (rangkap),
b. 1 „ peraturan untuk menjelenggarakan pendjualan rumah rumah Negeri dari Kem. Pek. Umum dan Tenaga tgl 29-11-195 (rangkap),
c. 2 tjontoh formulir permohonan pembelian rumah Negeri (rangkap

Kami njatakan disini, bahwa peraturan menjelenggarakan pendjuala jang dimaksud pada *b* kami salin dari konsep jang telah disetudjui ole Menteri Pek. Umum dan Tenaga, tetapi belum mendapat persetudjua selandjutnja dari Kem. Keuangan. Oleh karena telah dapat dianggap bahwa Kem. Keuangan pun akan dapat memberikan persetudjuannj terhadap peraturan itu, maka untuk lekasnja salinan konsep peratura termaksud kami sampaikan kepada Saudara, agar Saudara dapat mula mengambil tindakan-tindakan dalam penjelenggaraan penaksiran harg rumah-rumah Negeri jang akan didjual.

Dalam fatsal-fatsal dari peraturan-peraturan pendjualan rumah-ruma termaksud diatas, mungkin terdapat hal-hal jang masih kurang djela bagi Saudara. Berhubung dengan itu kami berikan disini pendjelasan pendjelasan selandjutnja pasal demi pasal dari peraturan itu.

PASAL 1

Pegawai Negeri jang dimaksud dalam pasal ini, adalah menurut jan tertjantum pada pasal 1 ajat 2 dalam Peraturan Rumah-rumah Nege (B.W.R.) 1934, jang telah diubah dan ditambah.

PASAL 2

1. Jang dimaksud dengan surat penundjukan Djawatan Gedung gedung Negeri, jaitu surat putusan penundjukan menempati rumah

*) Tidak dilampirkan.
Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 Djilid III No 27

rumah Negeri golongan III, sebagaimana jang dimaksud dalam peraturan Rumah-rumah Negeri (B.W.R.) 1934 pasal 6 ajat 1.
Perlu kami beritahukan disini, bahwa dewasa ini oleh instansi lain ada dikeluarkan surat-surat penundjukan menempati rumah-rumah Negeri golongan III, sedangkan penundjukan ini dilakukannja tidak dengan setahu Djawatan jang dikuasai menundjuknja.
Surat penundjukan jang dikeluarkan oleh instansi termaksud, tidak mempunjai kekuatan bagi penghuni untuk dapat membeli rumah Negeri jang ditempatinja.

2. Bila sebuah rumah ditempati oleh lebih dari satu penghuni, maka prioritet diberikan kepada penghuni jang mempunjai pangkat tertinggi.
3. Djika penghuni-penghuninja mempunjai pangkat jang sama, maka prioritet diberikan kepada penghuni jang mempunjai waktu dinas terlama.

PASAL 3

Hendaklah tiap-tiap anggauta panitya mengusulkan seorang wakilnja, jang diberi kekuasaan mewakilinja, bila anggauta termaksud berhalangan hadlir. Tiap-tiap anggauta dapat uang sidang Rp 20,— setiap sidang dengan max. 2 × sidang sehari.

PASAL 4 DAN 5

Untuk menaksir harga rumah-rumah jang akan didjual, oleh Djawatan Gedung-gedung Pusat telah disusun suatu pedoman, sebagaimana terlampir pada peraturan tersebut diatas, berserta sehelai tjontoh perhitungan jang telah dilakukan terhadap salah satu rumah Negeri di Djakarta. Pedoman ini dapat Saudara pergunakan dalam melakukan penaksiran Saudara beserta anggauta-anggauta lainnja, djika tjara ini dapat disetudjuinja pula. Dalam rapat-rapat panitya penaksiran jang diadakan di Djakarta, ternjata tiap-tiap anggauta mempunjai tjara-tjara penaksirannja sendiri. Dalam hal ini harga rumah ditetapkan menurut rata-rata (gemiddeld) harga taksiran dari tiap-tiap anggauta. Djelasnja taksiran harga dari tiap-tiap anggauta didjumlahkan dan kemudian dibagi dengan empat.

PASAL 6

Djika rumah telah disusut habis, tetapi keadaannja masih baik, harga taksiran tidak 5% tetapi lebih tinggi disesuaikan dengan keadaannja (pasal 5 alinea kedua).

PASAL 7

Tentang penaksiran harga tanah, dapat kami bentangkan seperti berikut. Dikota-kota ketjil hal ini tidak akan membawa kesulitan-kesulitan, karena harga dapat disesuaikan dengan harga pendjualan (verkoopwaarde) dikota itu. Lain halnja dikota-kota besar. Dikota-kota besar harga tanah berbeda-beda menurut letaknja objek.
Tanah-tanah jang terletak dibagian pusat (centrum) kota atau terletak didaerah-daerah (wijk) kelas I, harganja djauh lebih mahal dari tanah-tanah jang terletak dipinggir-pinggir kota. Dalam hal ini hendaklah d-

adakan klassipikasi dari tanah-tanah jang terletak dalam bagian kota it-
sehingga untuk tiap-tiap bagiannja dapat ditetapkan harganja.
Di Djakarta oleh Panitya telah ditetapkan. harga-harga tanah ditak-
antara Rp 5,— -Rp 25.— tiap-tiap/m². Uang jang diterima dari pe
djualan tanah, hendaklah dapat dipergunakan lagi untuk pembeli
tanah dengan luas jang serupa untuk mendirikan rumah-rumah bai
Bila tanah bukan milik Negara, baiklah diadakan perundingan t
lebih dahulu oleh tjalon pembeli dengan sipemilik tanah, tentang se
atau tjara-tjara pemakaian tanah olehnja.

PASAL 8

Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli belum dapat kami lampirkan disi
karena masih menunggu persetudjuan dari pihak atasan. Setelah dis
tudjui oleh jang bersangkutan, akan segera kami sampaikan pula kepa
Saudara, berikut instruksi-instruksi lainnja dalam penjelenggaraan pe
djualan rumah-rumah itu.

PASAL 9

Tjukup djelas,

Selandjutnja kami beritahukan disini, bahwa surat permohonan tela
dapat diadjukan oleh peminat-peminat, sebagaimana tjontoh-tjontc
formulier jang terlampir.
Tetapi perlu kami bajangkan, bahwa ada kemungkinan, sjarat-sjar
jang tertjantum dalam surat perdjandjian sewa-beli jang akan kami kirin
kan itu, terlalu berat bagi sipeminat, sehingga mengurangkan hasratn
untuk membeli. Berhubung dengan itu hendaklah sipeminat mempe
timbangkannja terlebih dahulu.
Formulier-formulier ini terbagi atas dua matjam jaitu :

a. Formulier permohonan membeli rumah Negeri jang ditempati ole
sipemohon sendiri.
b. Formulier permohonan membeli rumah Negeri, oleh seorang pe
gawai Negeri, terhadap sebuah rumah Negeri jang sedang ditempa
oleh seorang jang ta' berhak membeli.

Formulier jang dimaksud pada *a* dipergunakan oleh sipeminat untu
membeli rumah jang ditempatinja.
Formulier jang dimaksud pada *b* dapat dipergunakan oleh seoran
pegawai Negeri jang memenuhi sjarat-sjarat untuk membeli sebua
rumah Negeri, jang sedang ditempati oleh seorang jang ta' berhak mem
belinja. Tjaranja dengan perundingan antara jang bersangkutan.
Seorang pegawai Negeri jang telah menempati sebuah rumah Nege
dan telah memenuhi sjarat-sjaratnja, tidak diharuskan baginja untu
membeli rumah jang ditempatinja. Ia dapat mengadjukan permohona
untuk membeli rumah Negeri lain jang sedang ditempati oleh penghun
jang ta' berhak membeli, sedangkan hak membeli bagi rumah jang di
tempatinja haruslah diserahkan kepada pegawai Negeri lain. Seoran
pegawai Negeri hanja diberi kesempatan *satu kali* untuk dapat membel
sebuah rumah Negeri.

Selandjutnja kami djelaskan disini, bahwa djika keadaan mengizinkan permohonan untuk membeli rumah-rumah Negeri itu dapat pula diadjukan untuk membeli sebuah rumah Negeri jang terletak dikota lain.

KEPALA DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG PUSAT
u/b Kepala Bagian Pendaftaran dan Penetapan
Tingkat Rumah-rumah
R. Abd. Madjid

Tembusan untuk diketahui dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Sdr. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi di seluruh Indonesia,
2. Sdr. Kepala Seksi Penghubung Daerah Swatantra dari K.P.U.T. di Djakarta,
3. Sdr. Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistiek dari K.P.U.T. di Djakarta,
4. Kementerian Pek. Umum dan Tenaga (Bag. Umum) diDjakarta,
5. Kementerian Pek. Umum dan Tenaga (Bag. Tata Hukum) di Djakarta,
6. Sdr. Kepala Bagian Pengawas Gedung-gedung Negeri di Djakarta.

SALINAN

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAG
DAN MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk menjelenggarak pendjualan rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negei

Mengingat : Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 tentang pe djualan rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negei

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan tentang pendjualan rumah-rumah Negeri k pada pegawai Negeri.

PASAL 1

Jang dimaksud dengan pegawai Negeri pada pasal 1 Undang-unda Darurat tentang pendjualan rumah-rumah Negeri kepada pegaw Negeri ialah pegawai Negeri jang pada tanggal penanda-tangani sui perdjandjian sewa-beli masih bekerdja pada Negeri dalam hal ma termasuk pegawai jang telah menerima pensiun tetapi dipekerdjak kembali pada Negeri.

PASAL 2

Pendjualan rumah-rumah Negeri dilakukan mengingat prioritet menur urutan dibawah ini :

1. Penghuni rumah Negeri termaksud, jang mempunjai surat penu djukkan Djawatan Gedung-gedung Negeri.
2. Jang mempunjai pangkat lebih tinggi.
3. Jang mempunjai waktu dinas lebih lama.

PASAL 3

Panitya jang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Darurat terseb diatas terdiri :

a. didaerah-daerah dimana ada Djawatan Gedung-gedung Negeri at
   1. Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri.
   2. Seorang pegawai Pamong-Pradja.
   3. Seorang pegawai Inspeksi Keuangan.
   4. Seorang pegawai kantor Pendaftaran Tanah.

b. didaerah-daerah lain atas
   1. Kepala Pekerdjaan Umum Pusat Propinsi, jang dalam hal i dapat diwakili oleh Kepala Daerah Pekerdjaan Umum.
   2. Seorang pegawai Pamong-Pradja.
   3. Seorang pegawai Inspeksi Keuangan.
   4. Seorang pegawai kantor Pendaftaran Tanah.

PASAL 4

Harga rumah ditaksir menurut biaja jang diperlukan untuk membangun rumah itu pada waktu pendjualan dengan mengingat ketentuan pada pasal 5.

PASAL 5

Biaja tersebut pada pasal 4 disusut untuk tiap-tiap tahun 2% buat rumah-rumah permanen, 4% buat rumah-rumah semi-permanen, dan 8 à 10% buat rumah sementara.

Selainnja harus dipertimbangkan keadaan rumah-rumah jang sebenarnja dan keadaan sekitar tempat rumah.

PASAL 6

Harga rumah jang menurut pasal 5 telah disusut habis ditetapkan sedikit-dikitnja 5%.

PASAL 7

Djika tanah rumah adalah milik Negara, maka tanah itu dapat didjual bersama-sama dengan rumahnja.

Bila tanah rumah bukan milik Negara, maka jang didjual hanja rumah.

PASAL 8

Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli, sebagai tersebut dalam pasal 4 Undang-undang Darurat tersebut diatas ditetapkan sebagai lampiran surat.

PASAL 9

Untuk melantjarkan pendjualan rumah-rumah Negeri maka kekuasaan jang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat tersebut diatas diserahkan kepada Kepala Djawatan Gedung-gedung Negeri atau Djawatan/Pegawai jang ditundjuk olehnja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Nopember 1955

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA
ttd. *Soeroso*

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Sumitro Djojohadikusumo*

Jang menjalin
ttd. *A. Rochdjan*

PENDJELASAN

Tentang taksiran menghitung harga dan tanah, sebagaimana termaksud pada pasal 4 dan 7.

PASAL 4

Perhitungan taksiran biaja membangun rumah untuk menetapkan harganja, dilaksanakan seperti berikut :

a. Ditetapkan taksiran rentjana biaja mendirikan rumah itu, menu harga pada waktu pendjualan rumah, didasarkan pada harga pe bangunan tiap 1 m^2.

b. Dari djumlah dimaksud pada *a* dikeluarkan ± 10% biaja-bi jang ta' tertentu (onvoorziene uitgaven).

c. Kemudian ditaksir, berapa kira-kira penawaran jang terend djika penglaksanaan pekerdjaan dilelangkan kepada pemboro Djumlah ini tentunja harus lebih rendah dari djumlah jang dimaks pada *b*.

d. Achirnja dari djumlah jang dimaksud pada *c* setelah dikeluark 15% keuntungan pemborong (aannemerswinst), adalah taksir biaja jang diperlukan untuk membangun rumah itu pada wak pendjualan.

PASAL 7

Harga tanah ditaksir menurut harga pendjualannja (verkoopwaard

Dalam sebuah kota jang besar harga tanah berbeda-beda menur letaknja. Berhubung dengan itu hendaklah bagian-bagian dari kota i diklasipir dan ditetapkan harga tanah jang terletak dalam tiap-ti bagian itu.

Berhubung dengan harga jang berbeda-beda itu, hendaklah diperha kan, agar dari uang jang diterima dari pendjualan tanah-tanah dapat belikan lagi tanah-tanah dengan luas jang serupa untuk mendirik rumah-rumah baru.

Jang menjalin
A. Rochdjan

SALINAN

Taksiran harga rumah Negeri hd. No AA/990 Djl. Tandjung Selor 11 Djakarta.

Rentjana biaja membangun rumah dewasa ini ditaksir	Rp	1000,—
Luas rumah 104 m². Didirikan dalam tahun 1951.		
Taksiran rentjana biaja = 104 × Rp 1000,—	Rp	104.000,—
Dipotong 10% biaja tak tertentu	Rp	10.400,—
	Rp	93.600,—
Harga terendah djika penglaksanaan diborongkan	Rp	85.000,—
Dipotong 15% aannemerswinst	Rp	12.750,—
	Rp	72.250,—
Afschrijving 4 tahun (1955—1951) à 2% = 8%	Rp	5.780,—
	Rp	66.470,—
Kerusakan-kerusakan luar biasa, kurang memenuhi sjarat-sjarat mengenai konstruksi, afwerking dll.-nja dipotong ± 15%	Rp	9.970,—
Taksiran harga	Rp	56.500,—

Jang menjalin
A. Rochdjan

TJONTOH permohonan pembelian rumah Negeri untuk penghuni ja berhak.

Perihal: Mohon diperkenankan
membeli rumah-rumah Negeri.

Kepada: ....195..

Jth. Sdr. Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum
Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri

Propinsi
Daerah : ....

di ....

Berhubung dengan Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 (Le baran Negara No 56/1955 * Pendjelasan Tambahan Lembaran Nega No 870) bersama ini saja jang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ....
   Lahir di : ....
   pada tanggal : ....
2. Djabatan : ....
   ....
3. Mendiami rumah Negeri Hdno : ....
   di ....
   dengan surat putusan (dilampirkan salinannja) ....
   ....
4. Masa-kerdja pada .... : ....
5. Kedudukan dalam dinas $\frac{\text{sementara}}{\text{tetap}}$

mohon dengan hormat supaja saja diperkenankan membeli rumah ja saja diami s:karang dengan sjarat-sjarat jang tertjantum dalam Undan undang Darurat tersebut diatas.

Daftar riwajat bekerdja jang disjahkan oleh Djawatan (gelegaliseer bersama ini dilampirkan.

Atas perhatian Saudara terlebih dahulu saja mengutjapkan banja banjak terima kasih.

Hormat saja,

(...............)

Keterangan :

* Djika ada surat-surat lainnja mengenai penundjukan rumah, hendaklah dilampirkan djuga salinannja.

KEMENTERIAN
PEK. UMUM DAN TENAGA
DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG PUSAT

No G. 44/2/14

Djakarta, 14 Pebruari 1956

Lampiran: 1 tjontoh kontrak,
1 „ surat keterangan,
1 „ surat putusan,
1 „ kartu penjitjilan.

Perihal: Peraturan untuk pendjualan rumah Negeri golongan III.

Kepada Jth :
1. Sdr. Kepala Djaw. Pek. Umum Propinsi (Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri wilajah Propinsi) diseluruh Indonosia,
2. Sdr. Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri diseluruh Indonesia, ketjuali Djakarta.

Menjusul surat kami tgl 17-1-1956 No G. 44/1/10, bersama ini kami sampaikan pula dengan hormat :

a. 1 tjontoh kontrak sewa-beli rumah,
b. 1 „ surat keterangan,
c. 1 „ surat putusan pendjualan rumah,
d. 1 „ kartu penjitjilan rumah,

beserta petundjuk-petundjuk lainnja mengenai tjara-tjara pendjualan rumah-rumah Negeri termaksud.

Kontrak sewa-beli hendaklah dibuat diatas kertas jang baik jang tahan lama dan pada waktu penanda tanganan hendaklah jang asli dan lembarnja jang kedua dibubuhi materai (zegel) seharga Rp 3,—.

Surat permohonan pembelian rumah-rumah Negeri beserta lampiran-lampirannja dibuat menurut kebutuhan, demikian pula surat-surat kontrak sewa-belinja. Asli dari surat tersebut diatas beserta surat kontrak sewa-beli jang bermaterai, disimpan dalam arsip Djawatan jang ditugaskan menjelenggarakan pendjualan. Lembarannja jang kedua dikirimkan untuk arsip kami dan lembaran-lembaran lainnja buat lain-lain kantor jang membutuhkannja.

Surat-surat termaksud diatas dilampirkan pada kartu dan gambar legger dari rumah jang bersangkutan dan disimpan ditempat jang terkuntji beserta surat-surat lainnja jang bertalian dengan pendjualan rumah-rumah Negeri itu.

Dalam hubungan Saudara dengan peminta-peminta dan bagaimana tindakan-tindakan jang harus Saudara lakukan kami berikan pedoman-pedoman seperti berikut :

1. Hendaklah kepada Djawatan-djawatan jang berada dalam wilajah Saudara dikirimkan surat pemberi tahuan tentang pendjualan rumah rumah Negeri golongan III ini, dengan melampirkan tjontoh-tjontoh surat Permohonan dan tjontoh kontrak sewa-beli berikut keterangan-keterangan jang diperlukan, dengan pernjataan, bahwa sipeminat telah dapat mengadjukan surat-surat permohonannja.
2. Setelah surat-surat permohonan diterima dan Djawatan menganggap permohonan termaksud memenuhi sjarat-sjarat, maka terhadap

rumah-rumah jang bersangkutan diadakan penaksiran oleh pani_
penaksir.

3. Setelah penaksiran terlaksana, sipeminat diminta datang kekan
Saudara untuk penjelesaian selandjutnja.
4. Bila sjarat-sjarat dalam kontrak sewa-beli dan harga rumah di
tudjui oleh sipeminat, kepadanja diberikan sehelai surat keterang
dari Djawatan sebagai tjontoh terlampir, jang menjatakan bah
ia berhak membeli rumah jang termaksud dalam surat permohona
nja. Dengan surat keterangan itu sipeminat pergi ke Kas Neg
untuk menjetorkan angsuran pertama sebanjak 5% dari harga
mah jang ditetapkan oleh panitia penaksir.
5. Kemudian sipeminat kembali ke Djawatan untuk menanda tanga
surat kontrak sewa-beli, sambil menjerahkan surat tanda penjetor
(stortingsbewijs) dari uang tersebut diatas.
6. Setelah pembajaran pertama disetorkan dan kontrak sewa-beli
tanda tangani, maka oleh Djawatan jang ditugaskan, dikeluark
sehelai surat putusan pendjualan rumah, sebagaimana tjontoh t
lampir dan kutipan dari surat putusan itu dikirimkan kepada D
watan- djawatan dll.-nja jang memerlukan.
7. Pembajaran selandjutnja dipotong tiap-tiap bulan dalam daft
gadji sipeminat.
8. Turunan daftar gadji dari pembeli-pembeli rumah termaksud, he
daklah diminta kepada Djawatan-djawatan jang bersangkut
dan dari Kas Negeri surat-surat tanda penjetoran angsuran-an
suran itu.
9. Semua pembajaran-pembajaran tadi oleh Djawatan ditjatat dala
sebuah kartu penjitjilan rumah, menurut tjontoh jang bersama i
dilampirkan.
10. Untuk tjatatan-tjatatan kami, hendaklah tiap-tiap bulan disampa
kan daftar-daftar kumpulan (verzamelstaat) dari pembajaran-pem
bajaran itu beserta keterangan-keterangan lainnja jang dianggа
perlu.

Apabila oleh sipeminat telah diadjukan surat permohonan untu
membeli rumah, sebelum peraturan keluar, hendaklah kepadanja d
minta untuk membaharui surat-surat permohonannja, sebagaima
peraturan-peraturan jang ditetapkan ini.

Bila surat Permohonan termaksud Saudara anggap telah memenu
sjarat-sjarat maka tidak perlu surat permohonan diganti, dan penaksira
telah dapat dilakukan.

Rumah-rumah Negeri golongan III jang belum mendapat hoofdnomo
dari kami, dalam surat-surat jang bersangkutan dengan pendjuala
rumah-rumah itu, hendaklah ditjantumkan nomor dan tanggal sur
putusan otorisasinja dan letaknja (nomor djalan, kampung dsb.-nja) d
djelaskan seterang-terangnja.

Kesempatan ini kami pergunakan, agar leggerbescheiden dari ru
mah rumah termaksud hendaklah selekasnja disampaikan kepad
kami.

Berhubung rumah-rumah Negeri jang akan didjual ini adalah melipu
rumah-rumah Negeri jang termasuk dalam peraturan Rumah-ruma
Negeri (B.W.R.) 1934 jang telah diubah dan ditambah, maka untu
menghindari kesulitan-kesulitan penglaksanaaannja, untuk para Kepal
Pekerdjaan Umum Propinsi diseluruh Indonesia akan dikeluarkan sura
putusan pengangkatan sebagai Pemimpin Djawatan Gedung-gedun
setempat, dengan pengangkatan mana para Kepala tersebut dapat me
njelenggarakan pendjualan. Demikian pula kepada para Pemimpin Dja

watan Gedung-gedung Negeri Daerah akan disampaikan pula surat putusan kekuasaan pendjualan dari kami.

Sekianlah dahulu pendjelasan-pendjelasan dari kami dan tjara-tjara administrasi keuangannja akan segera kami susulkan pula.

A/n. MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA
Kepala Djawatan Gedung-gedung Pusat
Ir H. Sontoyudo

Tembusan untuk diketahui dikirimkan dengan hormat kepada;
1. Sdr. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi diseluruh Indonesia,
2. Sdr. Kepala Seksi Penghubung Daerah Swatantra dari K.P.U.T. di Djakarta,
3. Sdr. Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik dari K.P.U.T. di Djakarta,
4. Kementerian Umum dan Tenaga (Bag. Umum) di Djakarta,
5. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga (Bag. Tata Hukum) di Djakarta,
6. Sdr. Kepala Bagian Pengawas Gedung-gedung Negeri di Djakarta,
7. Directorat Djenderal Perumahan di K.P.U.T. di Djakarta.

TJONTOH KONTRAK SEWA-BELI

Ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan

Jang bertanda tangan dibawah ini :

A. .... Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Ne
setempat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Men
Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Wakil Pemerintah Repub
Indonesia selandjutnja disebut :
Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri ....
pihak kesatu,

dan

B. ....[1]
lahir/umur ....
berdjabatan/pekerdjaan ....
bertempat tinggal di ....
desa ....
ketjamatan ....
kewedanaan ....
selandjutnja disebut „pembeli" atau pihak kedua,

MENERANGKAN:

bahwa pihak kesatu mendjual dengan tjara sewa-beli kepada pih
kedua, sebaliknja pihak kedua membeli dengan tjara sewa-beli d
pihak kesatu, sebuah *rumah Negeri* (dengan rumah sisinja) hd
.... *dengan/tidak dengan tan*
.....................................[2]
.....................................[3]
dengan luas lantai sebesar .... m^2
berdiri diatas tanah pembangunan, terletak
di ...., desa ....
ketjamatan..............., kewedanaan ....
luas .... m^2
nomor padjak tanah ....
berbatas sebelah Utara ...... sebelah Timur ....
sebelah Selatan ..... sebelah Barat ....

$\frac{\text{hak eigendom}}{\text{hak milik}}$ dari ....[4]

dengan harga rumah Rp .... dan tanah Rp ....
Selandjutnja kedua pihak mengadakan perdjandjian sebagai b
ikut

PASAL 1

Pihak kesatu mengakui menjerahkan rumah tersebut diatas den
tjara sewa-beli kepada pihak kedua.

PASAL 2

Pihak kesatu tidak bertanggung djawab atas mungkin adanja tjat
tjatjat jang tersembunji.

1 nama
2 kelas rumah
3 djenis bangunan
4 nama
5 disebut djuga dengan huruf

PASAL 3

1. Pembajaran pertama sebesar Rp................ harus disetor oleh pihak kedua di kas Negeri sebelum penanda-tanganan perdjandjian ini.
   Pembajaran selandjutnja, dilakukan dengan angsuran sebesar Rp .... sebulan, selama .... bulan dan mulai berlaku pada bulan berikutnja penanda-tanganan.
   Angsuran-angsuran dapat dipotong dari gadji/pensiun pembeli.
   Atas angsuran-angsuran tidak diperhitungkan bunga modal.
2. Bila dikehendaki, pembeli dapat membajar djumlah jang lebih besar dari angsuran tersebut pada 1, asal sadja tidak sedemikian besar sehingga bertentangan dengan maksud tersebut pada pasal 3 Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955.

PASAL 4

Pembeli memberi kuasa sepenuhnja kepada pihak kesatu atau jang ditundjuk olehnja untuk memotong angsuran-angsuran tersebut dari gadji/pensiun pembeli.

PASAL 5

1. Pembeli belum mendjadi pemilik dari rumah sebelum angsuran terachir dibajar.
2. Setelah angsuran terachir dibajar, Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri setempat mengadakan pendaftaran tanah sebagaimana mestinja.
3. Biaja untuk segala sesuatu jang bersangkutan dengan penjerahan rumah dibebankan atas pembeli.

PASAL 6

Pembeli diwadjibkan selama waktu sewa-beli :
a. memelihara rumah itu dengan baik,
b. tidak mengubah pembagian ruangan-ruangan rumah atau dan tudjuannja tanpa idzin Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri setempat.

PASAL 7

1. Bila menurut pendapat Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri setempat pembeli tidak atau kurang tjukup mengindahkan kewadjiban-kewadjiban itu, kepadanja diberi peringatan untuk selekas mungkin mengembalikan rumah sesuai dalam keadaan semula.
2. Bila peringatan itu dalam waktu jang ditentukan belum dipenuhi maka atas perintah pemimpin tersebut, keadaan rumah itu dikembalikan sebagaimana mestinja atas biaja pembeli dan kepada pembeli diberitahukan setjara tertulis supaja ia membajar biaja-biaja termaksud.
3. Bila pembeli dalam dua bulan setelah diberi peringatan belum djuga memenuhi pembajaran biaja itu, maka kontrak diputuskan dengan tidak dimintakan perantaraan hakim.

PASAL 8

Pembeli tidak diperkenankan :
a. menjerahkan hak-hak tersebut dalam kontrak kepada fihak ket
b. dengan tjara apapun mengidzinkan pihak ketiga menempati ru
tanpa idzin pemimpin Djawatan Gedung-gedung setempat.

PASAL 9

Bila pembeli dalam tempo sewa-beli meninggal-dunia, achli-waris
dapat meneruskan kontrak.

PASAL 10

1. Kontrak dapat diputuskan oleh pihak kesatu, bilamana pem
telah menerima surat peringatan dari Pemimpin Djawatan Gedu
gedung Negeri setempat dan dalam waktu jang ditentukan bel
membajar angsuran-angsuran.
2. Kontrak dapat djuga diputuskan oleh pihak kesatu bila peml
berada dalam keadaan failliet.

PASAL 11

1. Bila kontrak diputuskan karena pembeli tidak memenuhi perdj
djian (wanprestatie), maka 10% dari angsuran-angsuran jang te
dibajar mendjadi hak pihak kesatu.
2. Bila kontrak ini diputuskan karena alasan lain-lain dari pada t
sebut dalam ajat 1, maka 5% dari angsuran jang telah dibajar m
djadi hak pihak kesatu, sebagai pengganti biaja administrasi.

PASAL 12

Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri setempat atau pegawai ja
dikuasakannja dengan tertulis berhak masuk dalam rumah, sekalip
jang menempati berkeberatan.

PASAL 13

Biaja-biaja berhubungan dengan pembuatan kontrak ini mendjadi beb
pembeli dan harus dibajar pada waktu pembajaran angsuran pertan

PASAL 14

Pihak-pihak berkepentingan memilih tempat kedudukan tetap (do
cilie) dan memberitahukannja di kantor :
Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri setempat.

PASAL 15

Pembeli menerangkan, bahwa kepadanja sebelum ia menandatang
kontrak ini, telah dibatjakan dan diuraikan dengan djelas isinja,
hingga ia sungguh faham tentangnja.
Demikian perdjandjian ini dibuat dalam dua ganda.

......................., tangga .... 19..

Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri setem

Pembeli

(..........)

TJONTOH SURAT PUTUSAN PENDJUALAN RUMAH

No ...., ... 19..
Lampiran : ....

PEMIMPIN DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI DAERAH ....

PEMIMPIN DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI DALAM WILAJAH PROP. ....

Membatja : 1. Surat Sdr. ...., pekerdjaan .... pada Djawatan .... di .... tgl .... No ...., jaitu tentang permohonannja untuk membeli sebuah rumah Negeri gol. III.
2. Risalah penaksiran harga dari Panitya Penaksiran harga rumah-rumah Negeri daerah .... tgl ..... No ....
3. Surat-surat Kepala Djawatan Gedung-gedung Pusat tgl 17-1-1956 No G 44/1/10, tgl .... No .... dan tgl .... No ...., jaitu peraturan-peraturan untuk pendjualan rumah-rumah Negeri gol. III.

Mengingat : Surat putusan $\frac{\text{Kepala Djawatan Gedung-gedung Pusat}}{\text{Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga}}$

tgl .... No ....

Mengingat pula : Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 (Lembaran Negara No 66/1955 — Pendjelasan Tambahan Lembaran Negara No 870).

MEMUTUSKAN:

Kepada Sdr. ...., pekerdjaan .... pada Djawatan .... didjual sebuah rumah Negeri gol. III terletak di .... hd. no .... $\frac{\text{berikut}}{\text{tidak dengan}}$ tanah seluas .... m² setjara sewa-beli dengan harga Rp .... (.......) dengan sjarat-sjarat seperti jang tertjantum dalam kontrak sewa-belinja ;

Dengan ketentuan bahwa :
1. Pembajaran pertama sebanjak Rp .... (.......) jaitu 5% dari harga tsb. diatas telah dilunaskan, menurut surat tanda penjetoran dari Kas Negeri .... tgl .... No ....
2. Sisanja sedjumlah Rp .... (.......) harus dilunaskan oleh sipembeli dalam .... tahun.
3. Dari djumlah uang jang dimaksud pada 2 dipotong dalam daftar gadjinja dengan angsuran Rp .... (.......) tiap-tiap bulannja dan dimulai pada bulan .... 19..

4. Penerimaan jang terdjadi karena surat putusan ini dibebankan p mata anggaran ....

Salinan surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
3. Thesauri-Negara dari Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kepala Pemegang Buku Anggaran di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan (C.K.C.) di .... (2x),
6. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi .... di ....,
7. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga di Djakarta (2x),
8. „ „ „ „ „ Bagian Dokumentasi dan S tik di Djakarta,
9. Directorat Djenderal Perumahan di K.P.U.T. Djakarta,
10. Djawatan Gedung-gedung Pusat Bagian Pendaftaran dan Penetapan Ti Rumah-rumah di Djakarta,
11. Djawatan Gedung-gedung Pusat Bagian Persewaan di Djakarta,
12. Kepala Bagian Pengawas Gedung-gedung Negeri dari Djawatan Gedung-ge pusat di Djakarta,

dan seterusnja buat sipembeli, Djawatan dimana dia bekerdja dll.nja jang dian perlu.

TJONTOH SURAT-KETERANGAN

DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI
DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG PROPINSI

No ....

Lampiran : ....

Perihal : Pendjualan rumah Negeri golongan III terletak ....
hd. no ....

SURAT-KETERANGAN

Dengan ini diterangkan, bahwa kepada :

Nama : ....
Pangkat : ....
Djawatan/Kantor : ....
Tempat tinggal : ....

karena memenuhi sjarat-sjarat, berdasarkan Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 (Lembaran Negara No 56/1955 — Pendjelasan tambahan Lembaran Negara No 870), berhak dan disetudjui untuk membeli sebuah rumah Negeri golongan III, sebagaimana termaksud dalam surat permohonannja dengan tjara sewa-beli terletak di .... hd. no .... dengan harga Rp .... (.................) berikut / tidak dengan tanah.

Kepada Kas Negeri diminta menerima uang sebagai pembajaran pertama kepada Negara sebanjak Rp .... (.......) jaitu 5% dari harga rumah tsb., dari pembeli jang dimaksud diatas.

......., ... 19...
Dibuat untuk lembar ke : ....
PEMIMPIN DJAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI

Pemimpin Djawatan Gedung-gedung Negeri dalam wilajah Propinsi ....
....

No.....

KARTU PENJITJILAN RUMAH

Letaknja rumah : ....

Berikut / Tida berikut tanahnja

Huruf daftar nomor : ....
Sewa tertinggi : Rp ....
Nama pembeli : ....
dilahirkan di ....
pada tanggal ....
Pangkat : ....

Harga Rp 60.000,— (enam puluh ribu rupiah)
Angsuran pertama · Rp 3.000,— (tiga ribu rupiah)
Sisa Rp 57.000,— (lima puluh tudjuh ribu rupiah) dilunaskan dal
20 tahun dengan angsuran Rp 237,50 sebulan.
Kontrak sewa-beli tanggal ....
Surat putusan ....
....

Tanggal pembajaran	Djumlah	Keterangan
1956		
Djanuari 1	Rp 57.000,—	Saldo
Pebruari 1	Rp 237,50	Angsuran ke II
	Rp 56.762,50	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

No 3934/S

Djakarta, 19 Djanuari 1956

Lampiran : —
Hal : Pemakaian gelaran Dr (Doctor).

Kepada Jth :
Sdr. Menteri Luar Negeri
di Djakarta

Dengan hormat kami minta perhatian Saudara mengenai hal-hal berikut.

Sering kedjadian bahwa, oleh golongan akademisi kita jang menurut kelaziman/kebiasaan berlaku setelah menamatkan peladjaran pada perguruan-perguruan tinggi hanja berhak memakai gelaran-gelaran Ir, Mr, maupun Drs, setelah berada diluar negeri dalam pertemuan-pertemuan resmi dan tidak resmi, memperkenalkan diri atau memakai gelaran Dr (Doctor) dimuka namanja.

Sebagaimana mungkin telah sama dimaklumi, bahwa sesuai dengan peraturan tata tertib mengenai pemakaian gelaran-gelaran jang diperdapat setelah menamatkan peladjaran pada perguruan-perguruan tinggi kita, maka pemakaian gelaran Dr, termaksud hanja dapat dipergunakan setelah jang bersangkutan menempuh promosi (promoveren) berhasil baik lebih dahulu.

Peraturan inipun disamping pada Negara kita, lazimnja berlaku pula di banjak Negara-negara Asing.

Mungkin kiranja tidak akan berlebih-lebihan bila kami menjatakan bahwa hal termaksud telah mendjadi kebiasaan/peraturan jang bertjorak Internasional.

Sekedar untuk memperkenalkan diri, walaupun tidak begitu dikenal diluar negeri, menurut kami tidaklah akan djanggal rasanja bila gelaran Ir, Mr dan Drs jang oleh bersangkutan berhak dipakai, tetap dipergunakan.

Achirnja berhubungan dengan uraian-uraian diatas, untuk mendjaga kemungkinan jang tidak diingini akibat menjalah-gunakan pemakaian-pemakaian gelaran Dr termaksud, pula buat mendjaga prestise serta nama baik Negara kita diluar negeri, dengan ini kami minta perhatian dan bantuan Saudara agar dengan perantaraan Kedutaan-kedutaan Besar maupun Perwakilan-perwakilan kita jang lainnja diluar negeri sudi apalah kiranja akan mengusahakan pembatasan-pembatasan/pelarangan-pelarangan bagi kebiasaan-kebiasaan termaksud.

Atas perhatian dan bantuan Saudara lebih dahulu diutjapkan banjak terima kasih.

A/n. MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
Sekretaris Djenderal
M. Hutasoit

Tembusan untuk :
1. Semua Kementerian,
2. Ikatan Dokter Indonesia,
3. Persatuan Insinjur Indonesia,
4. Ikatan Dokter Gigi,
5. Perhimpunan Achli Hukum,
6. Ikatan Sardjana Hukum Indonesia,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Presiden Universitas Indonesia,
9. Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada,
10. Presiden Universitas Airlangga,
11. Semua Kepala Djawatan, Biro dan Bagian-bagian dalam lingkungan Kementerian P.P. dan K.

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-su
keputusan *Menteri Luar Negeri* Repub
Indonesia.

No S.P./31/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 23 Djanuari 19

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untu pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Pakistan jang ditetapkan menurut surat putus kami No S.P./895-6/K.L. tidak sesuai lagi deng keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa pe lu menetapkan suatu peraturan baru tenta pembajaran (betalingsregeling) pegawai-pegaw Perwakilan Republik Indonesia di Pakistan ja sementara ;
3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang d tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./89 6/K.L. itu ;

Mengingat Pasal 111 dan pasal 114 konstitusi Sementara Republi Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P 895-6/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pe gawai Perwakilan Republik Indonesia di Pakistan ;

Kedua : untuk sementara pembajaran (betalingsregeling) untu pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia di Pa kistan seperti termuat dalam lampiran surat putusan kan ini ;

Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Djanua 1956.

Sudah tjotjok dengan buku dafta
termaktub diatas
KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada :
1. Perdana menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia Pakistan.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 23 Djanuari 1956 No S.P./31/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI PAKISTAN

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Duta Besar	Pak. Rs. 5.034,—	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
2. Duta I	„ 4.533,—	
3. Duta II	„ 4.033,—	
4. Counsellor	„ 3.518,—	
5. Sekretaris I	„ 3.146,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarga jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
6. Sekretaris II	„ 2.774,—	
7. Sekretaris III	„ 2.388,—	
8. Attache	„ 2.016,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan daripada buku daftar sur-surat keputusan *Menteri Luar Negeri* Republik Indonesia.

No S.P./31-A/K.L./56

Djakarta, 23 Djanuari 195

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untu pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republi Indonesia di Pakistan jang ditetapkan menurut sura putusan kami No S.P./895-6A/K.L. tidak sesuai la dengan keadaan ditempat tersebut;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perl menetapkan suatu peraturan baru tentang pem bajaran (betalingsregeling) pegawai-pegawai Kan selarai Perwakilan Republik Indonesia di Pakista jang sementara;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jang di tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./895 6A/K.L. itu;

Mengingat : pasal 111 dan 114 Konstitusi Sementara Republik Indo nesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P./ 895-6A/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegawa Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Pakistan;

Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Pakistan seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini;

Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuar 1956.

Sudah tjotjok dengan buku dafta
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada :
1. Perdana menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia Pakistan.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 23 Djanuari 1956 No S.P./31-A/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI PAKISTAN

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Direktur Kanselarai I	Pak. Rs. 2960,—	1. Penghasilan pokok berarti: gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat;
2. Direktur Kanselarai II	„ 2588,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarga, jaitu: 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
3. Kanselir I	„ 2217,—	
4. Kanselir II	„ 1845,—	
5. Komis Kanselarai	„ 1487,—	
6. Klerk Kepala Kanselarai	„ 1330,—	
7. Klerk Kanselarai	„ 1258,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-su
keputusan *Menteri Luar Negeri* Reput
Indonesia.

No S.P./187/K.L.156
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 22 Maret 19

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) unt pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Rangoon jang ditetapkan menurut surat putus kami No S.P./895-5/K.L. tidak sesuai lagi deng keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa per menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajar (betalingsregeling) pegawai-pegawai Perwakilan R publik Indonesia di Rangoon jang sementara ;
3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang d tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./89 5/K.L. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republ Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami S.P./89 5/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegawai Pe wakilan Republik Indonesia di Rangoon ;

Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregeling) u tuk pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Rangoon seperti termuat dalam lampiran surat putusan ka ini ;

Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 April 195

Sudah tjotjok dengan buku daft
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 22 Maret 1956 No S.P./187/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI RANGOON

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Duta Besar	K. 5000/-	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
2. Duta I	„ 4450/-	
3. Duta II	„ 3950/-	
4. Counsellor	„ 3500/-	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
5. Sekretaris I	„ 3100/-	
6. Sekretaris II	„ 2750/-	
7. Sekretaris III	„ 2450/-	
8. Attache	„ 2200/-	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II No 28

8C

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar su
surat keputusan *Menteri Luar Ne*
Republik Indonesia.

No S.P./187-A/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 22 Maret 19

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) unt pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Repub Indonesia di Rangoon jang ditetapkan menurut su putusan kami No S.P./895-5-A/K.L., tidak sesuai l dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa pe menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajar (betalingsregeling) pegawai-pegawai Kanselarai P wakilan Republik Indonesia di Rangoon jang seme tara ;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jang tetapkan dengan putusan kami No S.P./895-5-A/K. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republ Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P./89 5-A/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegaw Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon ;

Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregelin untuk pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republ Indonesia di Rangoon seperti termuat dalam lampiran sur putusan kami ini ;

Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 April 195

Sudah tjotjok dengan buku daft
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 22 Maret 1956 No S.P./187-A/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI RANGOON

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Direktur Kanselarai I	K. 2950/-	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat :
2. Direktur Kanselarai II	„ 2600/-	
3. Kanselir I	„ 2300/-	
4. Kanselir II	„ 2050/-	
5. Komis Kanselarai	„ 1850/-	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarga, jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
6. Klerk Kepala Kanselarai	„ 1700/-	
7. Klerk Kanselarai	„ 1600/-	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1952 Djilid II No 28

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar sura
surat keputusan *Menteri Luar Nege*
Republik Indonesia.

No S.P./287/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 13 Djuni 195

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untu pegawai Perwakilan Republik Indonesia di Nege Belanda jang ditetapkan menurut surat keputusa kami No S.P./88/K.L. tidak sesuai lagi dengan ke adaan ditempat tersebut ;

2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perl menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajara (betalingsregeling) pegawai Perwakilan Republik In donesia di Negeri Belanda jang sementara ;

3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang di tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./88/K.L itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republi Indonesia ;
Dengan persetudjuan Menteri Keuangan Republi Indonesia,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P. 88/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai Perwakila Republik Indonesia di Negeri Belanda ;

Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregeling untuk pegawai Perwakilan Republik Indonesia di Neger Belanda seperti termuat dalam lampiran surat putusan kam ini ;

Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1956

Sudah tjotjok dengan buku dafta
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 13 Djuni 1956 No S.P./287/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGERI BELANDA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Duta Besar	fl 2.205,—	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
2. Duta I	„ 1.980,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu :
3. Duta II	„ 1.760,—	15% untuk isteri,
4. Counsellor	„ 1.540,—	10% untuk tiap-tiap anak, sebanjak-banjaknja enam anak.
5. Sekretaris I	„ 1.375,—	
6. Sekretaris II	„ 1.210,—	
7. Sekretaris III	„ 1.050,—	
8. Attache	„ 880,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I No 12B

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar sura surat keputusan *Menteri Luar Nege* Republik Indonesia.

No S.P./287-A/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 13 Djuni 195

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untul pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republil Indonesia di Negeri Belanda jang ditetapkan menuru surat putusan kami No S.P./88-A/K.L. tidak sesuai lag dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajarar (betalingsregeling) pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda jang sementara ;
3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang ditetapkan dengan surat putusan kami No S.P./88-A/K.L. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republik Indonesia ;
Dengan persetudjuan Menteri Keuangan Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P./88-A/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda ;
Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini ;
Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai pada tanggal 1 Djuni 1956.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 13 Djuni 1956 No S.P./287-A./K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI REPUBLIK INDONESIA DI NEGERI BELANDA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Direktur Kanselarai I	fl 1.290,—	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
2. Direktur Kanselarai II	„ 1.125,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak, sebanjak-banjaknja enam anak.
3. Kanselir I	„ 965,—	
4. Kanselir II	„ 805,—	
5. Komis Kanselarai	„ 645,—	
6. Klerk Kepala Kanselarai	„ 580,—	
7. Klerk Kanselarai	„ 545,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I No 12C

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar sura
surat keputusan *Menteri Luar Nege*
Republik Indonesia.

No S.P./360/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 Djuni 195

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untu pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia di Swedia jang ditetapkan menurut surat putusan kan No S.P./684-6/K.L. tidak sesuai lagi dengan keadaa ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa per lu menetapkan suatu peraturan baru tentang pem bajaran (betalingsregeling) pegawai-pegawai Pe wakilan Republik Indonesia di Swedia jang semen tara ;
3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang d tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./684-6/K.L. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republi Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P. 684-6/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegawa Perwakilan Republik Indonesia di Swedia ;
Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregeling untuk pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia d Swedia seperti termuat dalam lampiran surat putusan kam ini ;
Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 1956

Sudah tjotjok dengan buku dafta
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Stockholm.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 Djuni 1956 No S.P./360/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGERI SWEDIA

Gelar	Pengeluaran	Keterangan
1. Duta Besar	Sw. Kr. 4200	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan ditempat ;
2. Duta I	„ 3780	
3. Duta II	„ 3360	
4. Counsellor	„ 2940	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
5. Sek I	„ 2625	
6. Sek II	„ 2310	
7. Sek III	„ 1995	
8. Attache	„ 1680	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid I No 44

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar sur- surat keputusan *Menteri Luar- Neg* Republik Indonesia.

No S.P./360-A/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 Djuni 19

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) unt pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republ Indonesia di Swedia jang ditetapkan menurut sur- putusan kami No S.P. /684-6A/K.L. tidak sesuai la dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa per menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajar (betalingsregeling) pegawai-pegawai Kanselarai Pe wakilan Republik Indonesia di Swedia jang seme tara ;
3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang diteta kan dengan surat putusan kami No S.P./684-6A/K. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republ Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.F 684-6A/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegaw Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Swedia ;
Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregelin untuk pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Republ Indonesia di Swedia seperti termuat dalam lampiran sur putusan kami ini ;
Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1-6-1956.

Sudah tjotjok dengan buku daft
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Stockholm.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 Djuni 1956 No S.P./360-A/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SWEDIA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Direktur Kanselarai I	Sw. Kr. 2465	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
2. Direktur Kanselarai II	„ 2155	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarga jaitu : 15% untuk isteri 10% untuk tiap-tiap anak.
3. Kanselir I	„ 1850	
4. Kanselir II	„ 1540	
5. Komis Kanselir	„ 1230	
6. Klerk Kepala Kanselir	„ 1110	
7. Klerk Kanselir	„ 1050	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar sur
surat keputusan *Menteri Luar Neg*
Republik Indonesia.

No S.P./359/K.L./56
Lampiran: 1 (satu)

Djakarta, 18 Djuni 19

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) unt pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Denmark jang ditetapkan menurut surat putus kami No S.P./684-8/K.L. tidak sesuai lagi deng keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa per menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajar (betalingsregeling) pegawai-pegawai Perwakilan R publik Indonesia di Denmark jang sementara ;

3. bahwa perlu merobah aturan pembajaran jang tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./68 8/K.L. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Republ Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P 684-8/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pegaw Perwakilan Republik Indonesia di Denmark ;

Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsregelin untuk pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Denmark seperti termuat dalam lampiran surat putusa kami ini ;

Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni 195

Sudah tjotjok dengan buku daft
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Kopenhagen.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 Djuni 1956 No. S.P./359/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI DENMARK

Gelar	Penghasilan	Keterangan
	Den. Kr.	
1. Duta Besar	„ 5145	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
2. Duta I	„ 4515	
3. Duta II	„ 3990	
4. Counsellor	„ 3570	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
5. Sek. I	„ 3150	
6. Sek. II	„ 2730	
7. Sek. III	„ 2310	
8. Attache		

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN

A. Jenie

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." Tahun 1952 Djilid I No 44

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar
surat keputusan *Menteri Luar*
Republik Indonesia

No S.P./359-A/K.L./56
Lampiran: 1 (satu)

Djakarta, 18 Djuni

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) u
pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Rep
Indonesia di Denmark jang ditetapkan menurut
putusan kami No S.P./684-8A/K.L. tidak sesua
dengan keadaan ditempat tersebut;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa
menetapkan suatu peraturan baru tentang pemba
(betalingsregeling) pegawai-pegawai Kanselarai
wakilan Republik Indonesia di Denmark jang se
tara ;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jan
tetapkan dengan surat putusan kami No S.P.
8A/K.L. itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Konstitusi Sementara Rep
Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S.P.
8A/K.L. mengenai aturan pembajaran pegawai-pe
Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Denm
Kedua : untuk sementara aturan pembajaran (betalingsreg
untuk pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Rep
Indonesia di Denmark seperti termuat dalam lampiran
putusan kami ini ;
Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Djuni

Sudah tjotjok dengan buku
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATUR
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada:
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Kopenhagen.

[Daftar] lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 Djuni 1956 [No.] S.P./359-A/K.L./56

[T]ENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK [S]EMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI DENMARK

Gelar	Penghasilan	Keterangan
[1]. Direktur Kanselarai I	Den. Kr. 3360	1. Penghasilan pokok berarti : gadji P.G.P. sudah ditambah dengan tundjangan tempat ;
[2]. Direktur Kanselarai II	„ 2940	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarga jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak.
[3]. Kanselir I	„ 2520	
[4]. Kanselir II	„ 2100	
[5]. Komis Kanselarai	„ 1680	
[6]. Klerk Kepala Kanselarai	„ 1510	
[7]. Klerk Kanselarai	„ 1410	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar su
surat keputusan *Menteri Luar N*
Republik Indonesia.

No S.P./439/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 24 Djuli 1

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) un pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Sovjet-Uni jang ditetapkan menurut surat putu kami No S.P./27/K.L./56 tidak sesuai lagi den keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa pe menetapkan suatu peraturan baru tentang pembaja (betalingsregeling) pegawai-pegawai Perwakilan publik Indonesia di Sovjet-Uni jang sementara ;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jang tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./27/K. 56 itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sem tara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S. 27/K.L./56 mengenai aturan pembajaran pegawai-pega Perwakilan Republik Indonesia di Sovjet-Uni ;
Kedua : untuk sementara waktu aturan pembajaran (betalingsregeli untuk pegawai-pegawai Perwakilan Republik Indonesia Sovjet-Uni adalah seperti termuat dalam lampiran su putusan kami ini ;
Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Septem 1956.

Sudah tjotjok dengan buku da
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Sovjet-Uni.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 24 Djuli 1956 No SP./439/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SOVJET-UNI

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Duta Besar	U.S.Dollar 900,— + Roebel 2.400,—	1. Penghasilan pokok berarti: gadji PGP sudah ditambah dengan tundjangan setempat; 2. Penghasilan pokok itu di tambah lagi dengan tundjangan keluarga jaitu 15% untuk isteri, 10% untuk tiap-tiap anak; sebanjak-banjaknja enam anak; 3. Tundjangan keluarga tersebut seluruhnja dibajar dalam Roebel dari djumlah harga lawan dalam Roebel dari bagian penghasilan pokok dalam U.S. Dollar dan bagian penghasilan pokok dalam Roebel.
2. Duta I	U.S.Dollar 648,— + Roebel 3.456,—	
3. Duta II	U.S.Dollar 576,— + Roebel 3.072,—	
4. Counsellor	U.S.Dollar 504,— + Roebel 2.688,—	
5. Sekretaris I	U.S.Dollar 450,— + Roebel 2.400,—	
6. Sekretaris II	U.S.Dollar 396,— + Roebel 2.112,—	
7. Sekretaris III	U.S.Dollar 342,— + Roebel 1.824,—	
8. Attache	U.S.Dollar 288,— + Roebel 1.536,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

8k

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar su
surat keputusan *Menteri Luar Ne*
Republik Indonesia

No S.P./439-A/K.L./56
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 24 Djuli 1

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) un pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Repul Indonesia di Sovjet-Uni jang ditetapkan menu surat putusan kami No S.P./27-A/K.L./56 tidak suai lagi dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa p menetapkan suatu peraturan baru tentang pembaja (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kansel Perwakilan Republik Indonesia di Sovjet-Uni j sementara ;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jang tetapkan dengan surat putusan kami No S.P./ A/K.L./56 itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sem tara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : menarik kembali seperlunja surat putusan kami No S 27-A/K.L./56 mengenai aturan pembajaran pegawai-pega Kanselarai Perwakilan Republik Indonesia di Sovjet-
Kedua : untuk sementara waktu aturan pembajaran (betalingsregel untuk pegawai-pegawai Kanselarai Perwakilan Repu Indonesia di Sovjet-Uni seperti termuat dalam lampiran s putusan kami ini ;
Ketiga : aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Septen 1956.

Sudah tjotjok dengan buku d
termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATUR
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di Sovjet-Uni.

Daftar lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 24 Djuli 1956 No S.P./439-A/K.L./56

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU GUNA PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SOVJET-UNI

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Direktur Kanselarai I	U.S.Dollar 424,— + Roebel 2.259,—	1. Penghasilan pokok berarti: gadji PGP sudah ditambah dengan tundjangan setempat;
2. Direktur Kanselarai II	U.S.Dollar 370,— + Roebel 1.971,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarga jaitu 15% untuk isteri, 10% untuk anak, sebanjak-banjaknja enam anak;
3. Kanselir I	U.S.Dollar 317,— + Roebel 1.670,—	3. Tundjangan keluarga tersebut seluruhnja dibajar dalam Roebel dari djumlah harga lawan dalam Roebel dari bagian penghasilan pokok dalam U.S.Dollar dan bagian penghasilan pokok dalam Roebel.
4. Kanselir II	U.S.Dollar 264,— + Roebel 1.408,—	
5. Komis Kanselarai	U.S.Dollar 212,— + Roebel 1.133,—	
6. Klerk Kepala Kanselarai	U.S.Dollar 191,— + Roebel 1.018,—	
7. Klerk Kanselarai	U.S.Dollar 180,— + Roebel 960,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA BAGIAN PERATURAN
A. Jenie

9

KABINET
PERDANA MENTERI

No 1367/56
Lampiran : —
Perihal : Surat keputusan perintah beladjar keluar Negeri.

Djakarta, 23 Djanuari 1!

Kepada :
Para Menteri
di Djakarta

SEGERA

Berhubung dengan berlakunja P.G.P.N. 1955 (P.P. No 23/1955 jo P No 32/1955) pada tanggal 1 Oktober 1955, jang diantara lain menen kan bahwa waktu beladjar diluar Negeri dihitung penuh sebagai ma kerdja untuk penetapan gadji (lihat pasal 9 bab I/i) bersama ini ka minta agar Saudara mengirimkan kepada kantor kami rantjangan su keputusan (Perdana Menteri) untuk mengubah surat-surat keputus kami jang telah ditetapkan tanggal 1 Oktober 1955 ataupun sesud tanggal itu sekedar mengenai pegawai-pegawai dibawah lingkungan K menterian Saudara. Untuk memudahkan penjelesaiannja dikantor ka hendaknja salinan surat keputusan jang harus diubahnja dilampirk pula.

Hendaknja Saudara tjatat disini bahwa didalam pada itu Peratur Pemerintah No 64 tahun 1954* perihal penetapan masa-kerdja unt pensiun masih tetap berlaku sehingga clausule jang sebenarnja ditjantur kan dalam surat keputusan perintah beladjar diluar Negeri sesud tanggal 30 September 1955 mengenai masa-kerdja ialah bahwa wak selama berada diluar Negeri dihitung *penuh* sebagai masa-kerdja unt penetapan gadji dan *separoh* sebagai masa-kerdja untuk penentuan pe siun.

A/n. PERDANA MENTERI
Direktur Kabinet Perdana Mente
Mr Maria Ulfah Santoso

Tembusan untuk :
Kepala Kantor Urusan Pegawai.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid II No 29

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 2389/B.S.D. Djakarta, 26 Djanuari 1956
Lampiran : —
Perihal : Keharusan pemakaian pesawat GIA dari Djakarta ke Bangkok.

Kepada Jth :
1. Para Menteri,
2. Ketua D.P.R,
3. Direktur Kabinet Presiden,
4. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
5. Direktur Biro Perantjang Negara,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Ketua Mahkamah Agung,
8. Djaksa Agung,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Kepala Kepolisian Negara,
11. Pimpinan LAAPLN,
12. Kepala Djawatan Perdjalanan.

Dengan surat-edaran no 17 R.I./1954 (surat Kabinet Perdana Menteri tgl 21 Oktober 1954 no 30471/54) telah diandjurkan dengan sangat oleh Sdr. Perdana Menteri supaja perdjalanan route Djakarta-Bangkok p.p. dalam perdjalanan keluar negeri, jang dilakukan oleh pegawai Negeri, tentara dan orang lain, jang biaja perdjalanannja dipikul oleh Negara, sedapat-dapat dilakukan dengan pesawat G.I.A., dengan maksud supaja terdapat penghematan devisen jang tidak sedikit.

Walaupun begitu, pada waktu achir-achir ini sering kali diminta perantaraan kami agar perdjalanan termaksud dapat dilakukan dengan pesawat maskapai luar negeri i.c. K.L.M. dengan alasan bahwa pihak G.I.A. tidak dapat memberi tempat kepada pegawai jang bersangkutan, karena pesawat udara pada hari keberangkatan jang direntjanakan, telah tertjatat penuh. Hal itu dapat terdjadi, terutama karena waktu dua minggu untuk mengedarkan surat-putusan perdjalanan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 surat-keputusan kami tgl 11-8-1955 no 155273/B.S.D*. tidak diperhatikan sungguh-sungguh, sehingga pemesanan tempat pada G.I.A. tidak dapat dilakukan tepat pada waktunja. Tjara-bekerdja sedemikian itu tidak sadja merugikan devisen Negara, melainkan djuga dapat menghambat bepergian pegawai jang bersangkutan.

Untuk menghindarkan kesukaran-kesukaran tersebut, bersama ini diberikan petundjuk-petundjuk jang telah disetudjui oleh Sdr. Perdana Menteri, Menteri Perhubungan dan Presiden Direktur P.T. G.I.A., sebagai berikut :

1. Djika pengiriman pegawai keluar negeri telah disetudjui oleh Perdana Menteri, maka instansi jang mengirim pegawai keluar negeri, dengan bantuan Djawatan Perdjalanan, harus segera memesan tempat pada G.I.A. dari Djakarta ke-Bangkok dengan tidak usah menunggu selesainja pengedaran surat-keputusan jang bersangkutan dan mendahului pemberian „perintah-djalan" dari Djawatan Perdjalanan.
2. Tempat-tempat jang dipesan itu akan disediakan oleh G.I.A. sampai 10 hari sebelum perdjalanan ke-Bangkok dimulai. Djika berhubung dengan sesuatu hal tempat-tempat tersebut tidak dipergunakan, maka hal itu harus diberitahukan kepada G.I.A. selambat-lambatnja 10 hari sebelum pesawat-udara jang bersangkutan berangkat,

supaja tempat itu dapat didjualnja kepada penumpang-penumpa
lain. Harap diperhatikan bahwa penumpang-penumpang ini mer
perlukan beberapa waktu pula untuk mengurus perdjalanannja.

3. Disamping tempat-tempat jang dipesan seperti termaksud diat G.I.A. pun selalu menjediakan 3 *tempat* ditiap pesawat untuk Ban kok bagi penumpang-pegawai-negeri, sampai 10 hari sebelum p sawat berangkat.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka diminta deng sangat bantuan Saudara supaja kesanggupan G.I.A. itu dipergunak sebaik-baiknja.

MENTERI KEUANGAN a
R. Djanu Ismadi

c.c. Presiden Direktur P.T. „G.I.A."

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid II No 10

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 24-1-12/Aw. 5-37

Djakarta, 26 Djanuari 1956

Lampiran : —
Perihal : Pemberhentian dari djabatan Negeri tetap/sementara dari pegawai-pegawai Negeri tetap/ sementara jang telah 5 tahun diberhentikan dari djabatannja c.q. meletakkan pekerdjaannja.

Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta,
5. Kabinet Presiden,
6. Kabinet Perdana Menteri.

1. Berhubung dengan pertanjaan-pertanjaan jang dikemukan pada Kantor ini, mengenai permintaan berhenti dari djabatan Negeri tetap dengan pemberian pensiun dari pegawai-pegawai jang sebelum Maret 1942 sudah berkedudukan sebagai pegawai dalam djabatan Negeri *tetap* tetapi kemudian :
   a. meletakkan pekerdjaannja,
   b. diperhentikan dari djabatannja,
   c. tidak bekerdja lagi atau meninggalkan pekerdjaannja, dan selandjutnja sedjak kedjadian-kedjadian termaksud telah lebih dari 5 (lima) tahun terlepas dari sesuatu hubungan-dinas dengan djabatannja semula, bersama ini atas nama Perdana Menteri dan *dengan persetudjuan Menteri Keuangan*, dipermaklumkan dengan hormat, sebagai berikut.
2. Untuk menjelesaikan soal-soal jang dimaksud itu sesungguhnja sudah tersedia petundjuk-petundjuk dalam tambahan Lembaran Negara (Bijblad) No 13729 dan tambahan Lembaran Negara (Bijblad) No 15234.

   Kesukaran-kesukaran dan kegandjilan-kegandjilan jang kini terasa dalam menindjau soal-soal menurut petundjuk-petundjuk termaksud, terutama disebabkan karena keterangan-keterangan mengenai bekas pegawai-pegawai jang bersangkutan tidak terdapat lagi dalam tata-usaha Kementerian/Djawatan dimana mereka dahulu bekerdja, ditambah pula oleh keadaan kurang teratur jang terdapat antara tahun 1942 dan 1950 jang tidak memungkinkan untuk memberi perhatian setjukupnja kepada pelaksanaan kedua peraturan itu.
3. Mengingat akan kenjataan-kenjataan seperti diuraikan diatas dan sebagai usaha untuk mentjapai penjelesaian jang seragam mengenai permintaan-permintaan berhenti dengan hak pensiun dari bekas pegawai-pegawai termaksud kalimat 1, dan jang sesuai dengan kenjataan bahwa tiada terdapat lagi suatu hubungan-dinas dengan bekas pegawai-pegawai termaksud, bersama ini ditentukan — dengan menjimpang sekedarnja dari ketentuan dalam Bijblad 13729 dan 15234 — bahwa *mulai tanggal surat edaran ini :*

a. pegawai Negeri tetap jang telah meletakkan pekerdjaan, meninggalkan djabatannja atau tidak bekerdja lagi selama 5 tahun berturut-turut, dan pegawai Negeri tetap jang telah selama 5 tahun berturut-turut diberhentikan dari djabatannja (ketjuali mereka jang termasuk ketentuan pasal 5 ajat 2 Undang-undang No 20 tahun 1952), harus dipandang sebagai telah diperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri tetap mulai saat dan karena telah dilampauinja masa 5 (lima) tahun itu.

b. pegawai Negeri sementara jang telah meletakkan pekerdjaannja meninggalkan djabatannja atau tidak bekerdja lagi selama 5 tahun berturut-turut, harus dipandang sebagai telah diperhentikan dari djabatan Negeri sementara mulai saat dan karena telah dilampauinja masa 5 tahun itu.

4. Dalam mempertimbangkan kemungkinan untuk memberikan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun kepada mereka itu, maka perhitungan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun jang mungkin dapat diberikan, didasarkan atas gadji-gadji jang sebenarnja telah diterima sewaktu jang bersangkutan masih aktip bekerdja baik pada Pemerintah Pendudukan Djepang, Pemerintah R.I. dahulu ataupun pada Pemerintah Prae Federal dan atas masa-kerdja jang dapat diperhitungkan untuk pensiun hingga saat bekas pegawai jang bersangkutan tidak bekerdja lagi, satu dan lainnja menurut peraturan-peraturan pensiun dan/atau tundjangan jang berlaku pada saat itu.
5. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam kalimat 3 hanja ditudjukan terhadap mereka jang *hingga kini belum* diberhentikan masing-masing dari djabatan Negeri tetap dan djabatan sementara dan dengan sendirinja tidak berlaku terhadap mereka jang telah diberhentikan dari djabatan *Negeri* tetap c.q. sementara.
6. Achirnja untuk di kemudian hari hendaklah diusahakan agar suatu pemberhentian dari djabatan *atas permintaan sendiri* dari seorang pegawai Negeri tetap senantiasa disertai atau disusul dengan pemberhentian dari djabatan Negeri tetap, ketjuali apabila pemberhentian dari djabatan atas permintaan sendiri itu *langsung* bersambungan dengan suatu pengangkatan dalam djabatan Negeri lain.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A 49-1-4/Aw. 13-40

Djakarta, 26 Djanuari 1956

Lampiran : 5
Perihal : Pelaksanaan P.G.P.N. 1955

Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
6. Direktur Kabinet Presiden.

1. Dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara No 48), jang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 (Lembaran Negara No 75) telah ditetapkan Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, disingkat „P.G.P.N. 1955", jang berlaku surut mulai dari tanggal 1 Oktober 1955.
2. Terhitung mulai tanggal tersebut tidaklah berlaku lagi P.G.P. 1948/1950, sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian dan seluruh pegawai jang kini mendjabat pangkat dan digadji menurut P.G.P. 1948/1950 haruslah dialihkan pangkat serta gadjinja kedalam P.G.P.N. 1955, terhitung tanggal 1 Oktober 1955, atas dasar peraturan chusus jang menurut ketentuan dalam pasal 26 P.G.P.N. 1955, ditetapkan oleh Menteri jang diserahi Urusan Pegawai (sekarang Perdana Menteri). Peraturan chusus termaksud telah ditetapkan dengan surat-keputusan Perdana Menteri No 1 bertanggal 10 Djanuari 1956 dan berlaku pula terhitung mulai 1 Oktober 1955.
3. Djika hingga dewasa ini — (walaupun P.G.P. 1948/1950 sudah tidak berlaku lagi sedjak 1-10-1955) pemberian-pangkat (promosi dan pengangkatan baru), gadji dan lain-lain mutasi kepegawaian masih pula dilakukan menurut P.G.P. 1948/1950, maka mulai 1 Maret 1955 djanganlah hendaknja dilakukan lagi mutasi-mutasi pegawai berdasarkan P.G.P. 1948/1950, sedangkan mutasi-mutasi pegawai jang sesudah 1 Oktober 1955 diselenggarakan berdasarkan P.G.P. 1948/1950 haruslah ditindjau kembali dan disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan P.G.P.N. 1955.

   Untuk sementara waktu, disamping P.G.P.N. 1955 masih tetap berlaku B.B.L. 1938 jo B.A.G. 1949 bagi pegawai-pegawai bangsa Asing jang termasuk golongan pegawai jang menerima tundjangan luar biasa menurut Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1951, jo Peraturan Pemerintah No 62 tahun 1951.
4. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan daripada „P.G.P.N. 1955" serta pendjelasan-pendjelasannja jang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No 849 tahun 1955 kami anggap perlu untuk meminta perhatian akan hal-hal jang tersebut dibawah ini:

Pelaksanaan P.G.P.N. 1955 *:*

PASAL 3 AJAT 1, 2 DAN 3

5. Mengingat bahwa bagi pangkat-pangkat dengan sjarat-sjarat pengangkatan : „tamat sekolah umum serta tamat pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnja 1 tahun", telah disediakan

„tusschenschaal" jang angka-angka gadjinja lebih tinggi daripada angka gadji golongan-golongan gadji bagi pangkat-pangkat jang tidak bersarat pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnja 1 tahun itu, maka guna mendjaga harkat pangkat-pangkat itu, pula agar dapat mempertanggung-djawabkan penghargaan chusus jang lebih tinggi, sewadjarnjalah apabila pada dasarnja tidak diberikan dispensasi daripada sjarat tamat pendidikan kedjuruan chusus termaksud. Begitupun, djika bagi kenaikan pangkat ditetapkan sarat lulus udjian-dinas atau didikan-tambahan, maka apabila tidak dipenuhi sjarat-sjarat itu, pada dasarnja tidaklah ada kelonggaran untuk pengangkatan/melakukan kenaikan pangkat kepangkat-pangkat jang dimaksud.

PASAL 3 AJAT 4

6. Untuk menghindarkan salah-faham diterangkan, bahwa persamaan idjazah ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, akan tetapi — dengan tidak mengurangi sedikitpun keputusan Menteri tersebut — penetapan golongan-gadji bagi pangkal perhitungan masa-kerdja, penetapan gadji serta penetapan pangkat seseorang jang mendapat persamaan idjazah, dilakukan dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai. Dalam hubungan ini dikemukakan umpamanja bahwa, walaupun S.T.M. dan S.M.A. kedua-duanja tergolong Sekolah landjutan Tingkat Atas, namun persamaan deradjat itu tidak mengandung arti bahwa seorang tamatan S.T.M. dengan sendirinja dapat diangkat dalam pangkat jang bersjarat idjazah S.M.A. atau sebaliknja. Tentang persamaan idjazah-idjazah jang telah ditetapkan dipersilahkan membatja lampiran surat-edaran Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 2 Desember 1948 No 10447/A, jo tambahan-tambahannja (perubahan-perubahannja) jang ditetapkan dalam berbagai surat keputusan Menteri tersebut.

PASAL 4

7. Ketentuan pasal ini tidak mengurangi keputusan jang termaktub dalam surat-edaran Wakil Perdana Menteri tertanggal 7 Mei 195[illegible] No 12385/54 tentang pengangkatan sebagai pegawai bulanan selama sekurang-kurangnja 3 bulan. Adapun ketentuan dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tertanggal 10 Pebruari 195[illegible] No B. 50-5-48/Aw. 37-1, tentang pemberian gadji minimum sebesar Rp 400,— sebulan kepada mereka jang tamat Perguruan Tinggi, mulai 1 Oktober 1955 tidaklah perlu didjalankan lagi karena gadji permulaan bagi golongan pegawai tersebut (VI/[illegible] kini telah ditetapkan sedjumlah jang melebihi gadji minimum itu jaitu mendjadi Rp 421,— (menurut golongan F/I).

PASAL 8 SUB. b

8. Berlainan dengan P.G.P. 1948, kini ditentukan, bahwa penerima pensiun (termasuk djuga tundjangan jang bersifat pensiun) apabila ia dipekerdjakan kembali sebagai pegawai harian/bulanan, di samping pensiunnja, diberikan *gadji-bulanan atau -harian* berdasarkan sesuatu golongan gadji sesuai dengan masa-kerdjanja; gadji bulanan (harian) termaksud *tidak* dikurangi dengan djumlah pe[illegible]

siunnja. Masakerdja jang diberikan, ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1948, artinja masakerdja itu dapat dinilai, lagipun dapat diadakan pembatasan masakerdja menurut pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerdja termaksud. Pembatasan serta penilaian kembali masakerdja termaksud dilakukan pada tiap-tiap pengangkatan-kembali pegawai pensiunan ketjuali apabila pengangkatan-kembali bersambungan dengan saat jang bersangkutan diberhentikan dari djabatan Negeri.

9. Tundjangan anak dan tundjangan-kemahalan-daerah diperhitungkan atas djumlah pensiun-pokok dan gadji-bulanan-pokok c.q. ditambah dengan djumlah tambahan-gadji menurut pasal 20 atau tambahan-tambahan menurut ketentuan dalam aturan chusus, sedangkan tundjangan-kemahalan-daerah/keluarga jang diberikan atas pensiun menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 1952, tidak dibajarkan lagi. Ketentuan ini berlaku djuga bagi penerima pensiun djanda jang diangkat mendjadi pegawai.

PASAL 9 SUB. I c

10. Berlainan dengan ketentuan dalam P.G.P. 1948, maka menurut pasal 9 s/d I sub *c* P.G.P.N. 1955, masa seorang pegawai menerima uang-tunggu sekalipun ia diberhentikan dari djabatan karena tidak tjakap, dihitung pula sepenuhnja sebagai masakerdja.

PASAL 9 SUB. I i

11. Dalam hubungan P.G.P. 1948, masa seorang pegawai selama dikirim keluar Negeri untuk memenuhi tugas beladjar, dihitung *separoh* sebagai masakerdja. Dengan ketentuan baru ini, maka kini masa tersebut dapat dihitung penuh.

12. Berkenaan dengan soal masakerdja ini, dipermaklumkan, bahwa hingga 1-10-1955 masa-nonaktip dimasa pendudukan Djepang hanja dihitung sampai 1 Djanuari 1943. Dalam rangka ketentuan-ketentuan mengenai perhitungan masakerdja dalam peraturan baru ini, dianggap sudah pada tempatnja untuk tidak mengadakan pembatasan tersebut, sehingga pada penjesuaian seorang pegawai jang tidak bekerdja dizaman pendudukan Djepang itu, dapatlah masa-nonaktip itu dihitung sepenuhnja, jaitu tidak lebih djauh daripada tanggal 17 Agustus 1945, i.c. dibulatkan mendjadi genap 1 bulan, djadi sampai tanggal 1 September 1945.

PASAL 10 AJAT 1

13. Kepada pemilik idjazah sekolah vak jang tertentu jang memangku pangkat jang bersjarat idjazah termaksud, diberikan masakerdja tambahan 1 tahun. Masakerdja tambahan jang dimaksud ini, diberikan pula kepada pendjabat-pendjabat jang pada tanggal 30 September 1955 memangku *pangkat-pangkat landjutan* (vervolgfunctie) daripada pangkat-pangkat jang dimaksud dalam ajat 1 pasal 10 dan memiliki idjazah jang tersebut pada aturan chusus jang bersangkutan, satu dan lainnja dengan tidak meninggalkan idjazah sebagai pangkal perhitungan. Adapun penglaksanaannja ialah sebagai berikut :

Masakerdja pegawai jang bersangkutan dalam golongan-gad[illegible] jang mendjadi pangkal perhitungannja ditambah dengan 1 tahun. Kemudian masakerdja dalam golongan-pangkal jang telah di-tambah 1 tahun itu ditarik horizontaal ke golongan-gadji pangkat pegawai jang bersangkutan. Sudah barang tentu masakerdja tambahan 1 tahun itu ditiadakan djika jang bersangkutan kemudian pindah ke pangkat djenis lain, misalnja ke pangkat-pangkat administratip.

14. Dengan tjara demikian djuga dilakukan penetapan masakerdja pada penjesuaian mereka jang berhak akan masakerdja tambahan berdasarkan ketentuan pada ajat 2 dan 3 pasal 10. Sesuatu akan mendjadi lebih djelas setelah diteliti tjontoh-tjontoh tersebut di-bawah ini.

    A. seorang partikelir, beridjazah S.M.P. tahun 1944 dan pernah mengikuti peladjaran pada *S.M.A. sampai kelas 3* (artinja telah naik ke/duduk dikelas 3) dalam tahun 1947. Pada tahun 1947 ia untuk pertama kali mulai bekerdja dalam lapangan pekerdjaan partikelir dan kemudian pindah bekerdja pada suatu Kantor Pemerintah.

    Berhubung dengan pengalamannja ia umpamanja telah diangkat dalam pangkat menurut golongan-gadji D I/II. Djumlah masakerdja jang diberikan dalam golongan D I/II, seandainja ia termasuk ketentuan ajat 3 sub 2, dihitung seperti berikut :

    Setjara fictief masakerdja tambahan diberikan dalam golongan-gadji C (golongan-pangkal) sedjumlah 2 tahun, kemudian masa-pengalaman jang dapat dihargai menurut Peraturan Pemerintah 22/1948 ditambah dengan 2 tahun tersebut, setjara horizontaal didjadikan masakerdja dalam golongan gadji D I/II.

15. Masakerdja tambahan tidak diberikan kepada pegawai Negeri atau seorang partikelir jang diangkat mendjadi pegawai Negeri, jang sambil bekerdja mengikuti peladjaran pada sekolah jang lebih tinggi daripada jang telah ditempuhnja dan mentjapai peladjaran sebagai tersebut pada ajat 3 atau berhasil memperoleh idjazah jang lebih tinggi, oleh karena masa-beladjar itu berdjalan paralel dengan masakerdja (masa-pengalaman) jang sudah dihargai sebagai masakerdja.

    Pun masakerdja-tambahan itu tidak dengan sendirinja diberikan kepada bekas murid kelas 2 S.M.A. jang tidak memiliki idjazah S.M.P. djika ia diangkat mendjadi pegawai Negeri. Dalam hal terachir ini kemungkinan pemberian masakerdja-tambahan akan diputus setjara insidentil dengan permufakatan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

16. Berhubung dengan kemungkinan pemberian tambahan masakerdja untuk idjazah (pendidikan) jang lebih tinggi seperti dimaksud diatas, tidak berkelebihan kiranja kami andjurkan agar diteliti benar-benar idjazah (pendidikan) jang dimiliki para pegawai seumumnja, antara lain harus diketahui benar-benar, atas keterangan-keterangan jang sah, apakah dan bilamanakah seseorang memperoleh idjazah, apakah seorang pegawai lulus atau tidak dalam udjian penghabisan sesuatu sekolah, apakah seseorang telah mengikuti tahun peladjaran sampai naik kelas, ataukah tidak naik kelas, dan sebagainja.

17. Tjatatan-tjatatan tentang pendidikan seseorang jang ditjantumkan pada surat-keputusan, daftar riwajat dan sebagainja, jang berbunji „1 tahun Mulo" „kelas 2 A.M.S." atau „Mulo" tidak merupakan keterangan jang djelas guna dipakai sebagai pegangan untuk menetapkan djumlah tambahan masa-kerdja. Mengingat djuga ketjurangan-ketjurangan jang telah dilakukan oleh beberapa orang, maka perhatian chusus perlu dilimpahkan kepada keterangan-keterangan idjazah (pendidikan) pegawai seumumnja.

PASAL 12 AJAT 1

18. Kenaikan gadji landjutan tidak diberikan pada saat berlakunja P.G.P.N. 1955, oleh karena akibatnja belum dapat diperhitungkan atau diketahui sebelum penjesuaian selesai diselenggarakan. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa daftar-daftar gadji P.G.P.N. 1955 adalah lebih pendek daripada daftar-daftar gadji P.G.P. 1948, dan bahwa bagi beberapa pangkat diadakan penjesuaian jang bertjabang dua, adanja penjesuaian pendjabat pangkat organik umum kedalam pangkat organik chusus (specifik) artinja perubahan pangkat, hingga sukarlah untuk menentukan apakah seseorang memenuhi sjarat-sjarat : „telah 2 tahun mentjapai gadji-pokok tertinggi dalam pangkatnja serta sekurang-kurangnja telah 1 tahun dinjatakan tjakap sepenuhnja untuk kenaikan pangkat dan sebagainja".

PASAL 12 AJAT 2

19. Seperti djuga ternjata dari bunji pokok pasal 12, peralihan dari ruang III keruang IV, golongan F, merupakan pemberian *kenaikan gadji* dengan sjarat-sjarat jang diperkeras (tjakap untuk kenaikan pangkat), djadi bukanlah suatu kenaikan pangkat ; oleh sebab itu maka pelaksanaannja diatur dengan surat keputusan menurut model untuk kenaikan gadji (setelah diubah seperlunja).

PASAL 13 AJAT 1 SUB a DAN b

20. Perlu mendapat perhatian, bahwa kenaikan gadji istimewa kini hanja diberikan setjepat-tjepatnja 3 bulan sebelum waktunja, sedangkan untuk kenaikan gadji teristimewa disjaratkan persetudjuan Dewan Menteri. Sjarat mendapat persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai tidak ada lagi.
21. Berlainan dengan kenaikan gadji istimewa menurut ad. *b* maka dalam hal pemberian kenaikan gadji teristimewa, masakerdja golongan ditambah hingga sesuai (sedjadjar) dengan gadji-pokok baru. Tambahan masakerdja ini merupakan masakerdja fictief jang harus dinjatakan djumlahnja pada daftar gadji, lampiran dari surat keputusan tentang pemberian kenaikan gadji teristimewa itu.
22. Dengan pemberian masakerdja fictief itu maka kenaikan gadji seterusnja dalam pangkat jang dipangku, selalu diberikan sebelum waktunja, oleh karena itu suatu kenaikan gadji teristimewa pada hakekatnja merupakan kenaikan gadji istimewa tiap-tiap satu atau 2 tahun, tergantung kepada letaknja gadji jang bersangkutan dalam golongan gadjinja.

23. Mengingat bahwa kenaikan gadji teristimewa dimaksudkan sebagai penghargaan atas prestasi-prestasi jang ditundjukan dalam pangkat jang dipangku pegawai pada saat ia menerima kenaikan itu, maka sudah sewadjarnja djika masakerdja „fictief" jang dimaksud diatas, dibatalkan pada saat jang berkepentingan diberi kenaikan pangkat (diangkat) kegolongan atau ruang gadji jang lebih tinggi.

PASAL 15

24. Sjarat umur jang ditetapkan berkenaan dengan tundjangan anak, dinaikan (dari 21 tahun) mendjadi 25 tahun, sedangkan sjarat masih beladjar pada sekolah menengah bagi anak-anak jang sudah dewasa, dihapuskan.
25. Perihal anak-angkat, tetap berlaku ketentuan-ketentuan dalam surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Pebruari 1955 No A. 68-1-30/Aw. 17-15.
26. Bagi anak-anak jang menerima tundjangan jatim-piatu, tidak diberikan tundjangan-anak.

PASAL 20

27. Tambahan gadji-pokok *(bukan kenaikan gadji)* serta tundjangan-udjian-dinas seperti jang dimaksud dalam pasal ini, tidak diberikan sebelum ada persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang hal-hal jang bersangkut-paut dengan aturan-udjian-dinas tersebut.
28. Tambahan gadji-pokok dan tundjangan-udjian-dinas itu sudah barang tentu ditiadakan, pada saat pegawai jang bersangkutan dinaikkan pangkatnja kedalam pangkat jang tidak mensjaratkan lulus udjian-dinas.
29. Adapun djumlah 1 (satu) kenaikan gadji tersebut sub *a* pasal 20, ialah djumlah kenaikan gadji untuk tiap-tiap 2 tahun kerdja (2 jaarlijkseweddeverhoging).

PASAL 23

30. P.G.P.N. 1955 membawa perubahan dalam kedudukan berbagai golongan pegawai, maka tundjangan-tundjangan jang diberikan dulu berdasarkan suatu peraturan chusus atau dalam hal-hal jang insidentil, perlu ditindjau kembali, untuk dibatalkan djika ternjata tidak urgent (sesuai) lagi, sedikit-dikitnja diselaraskan dengan P.G.P.N. 1955. Aturan-aturan tundjangan baru jang nanti akan ditetapkan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 27 P.G.P.N. 1955).

PASAL 24 AJAT 2

31. Gadji bulanan jang telah ditetapkan bagi beberapa pegawai dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam P.G.P. 1948, beralasan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dalam pasal 24, hendaknja ditindjau kembali dan djika perlu diubah, sesuai dengan ketentuan dalam P.G.P.N. 1955, dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Aturan chusus pada tiap-tiap daftar pangkat

UMUM

32. Aturan-aturan chusus jang memberikan petundjuk tentang promosi kepangkat jang lebih tinggi dan pada umumnja berbunji „Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, serta ada lowongan, dapat diangkat mendjadi .....", menundjukkan djalannja promosi jang normaal. Ketentuan itu tidak mengurangi hak Pembesar jang berhak mengangkat pegawai untuk mengadakan pengangkatan dalam pangkat jang tidak termasuk rangkaian (golongan) pangkat jang didjabatnja terachir. Demikian djuga halnja dengan aturan-aturan chusus jang berbunji „Dapat (pula) diangkat dari .... jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan".
Sebagai perketjualian dapat diangkat pegawai jang *tidak berasal* dari pemangku pangkat jang tersebut dalam aturan-aturan chusus jang termaksud.
33. Dalam daftar aturan-aturan chusus pada daftar pangkat-pangkat golongan gadji B 1 keatas, terdapat satu peraturan chusus jang berbunji :
„Setelah mendjabat pangkat, jang digadji menurut ruang I, sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, digadji menurut ruang II".
34. Hendaknja mendapat perhatian bahwa ketentuan ini, berlainan dengan ketentuan dalam P.G.P. 1948 jang menjerupainja ; dalam sjarat „1 (satu) tahun mendjabat pangkat jang digadji *menurut ruang I*", termasuk djuga pangkat P.G.P. 1948 jang sepadan. Bukanlah *masakerdja 1 tahun* dalam golongan I jang mendjadi sjarat minimum untuk beralih keruang II, melainkan 1 tahun *mendjabat pangkat* menurut ruang I.
Adalah sesuai dengan maksud tudjuan aturan chusus ini, djika seseorang partikelir jang diangkat dalam pangkat menurut ruang I serta membawa pengalaman jang dapat dihargai untuk 8 bulan, setjepat-tjepatnja baru dipindahkan keruang II setelah ia 1 tahun bekerdja.
35. Begitu djuga pegawai jang berhak akan masakerdja tambahan menurut pasal 10, baik menurut ajat 1, maupun ajat 2 atau 3 ; sekalipun masakerdjanja dalam ruang I lebih dari 1 (3) tahun, namun tidaklah dapat ia dialihkan keruang II, sebelum ia mendjabat pangkat menurut ruang I sekurang-kurangnja 1 tahun lamanja. Dalam hubungan ini perlu diterangkan, bahwa ketentuan dalam aturan chusus jang termaksud tidak bermaksud melarang pengangkatan-pengangkatan dengan memberikan langsung gadji menurut ruang II, jaitu bagi orang-orang jang dari golongan gadji lain ataupun dari orang-orang partikelir jang sudah berpengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun.
36. Diterangkan bahwa ketentuan jang dimaksud ini lebih mempunjai sifat pemberian suatu kenaikan gadji daripada kenaikan pangkat, walaupun jang bersangkutan pindah ruang ; jang demikian itu karena pangkat jang bersangkutan tidak berubah. Model daftar gadji, lampiran surat keputusan, jang dipakai untuk keperluan itu adalah model jang digunakan untuk kenaikan gadji, dengan perubahan sekedarnja.

37. Dalam beberapa aturan chusus terdapat ketentuan, bahwa kedudukan seseorang pendjabat digantungkan kepada tingkatan (deradjat) kantor, klasipikasi daerah, klasipikasi menurut berat tugas dan sebagainja. Guna keperluan penjesuaian pendjabat jang bersangkutan, maka perlu segera ditetapkan tingkatan-tingkatan kantor, klasipikasi-klasipikasi seperti dimaksud dengan surat-keputusan (peraturan) jang berwadjib.

GOLONGAN GADJI a 1 DAN a 2

38. Aturan chusus No 2 dalam golongan gadji A 1 dan aturan chusus No 1 golongan gadji A 2 dan aturan chusus lainnja jang serupa, mengandung sedikit banjak sifat-sifat suatu „kenaikan pangkat" jang otomatis, oleh karena untuk kenaikan pangkat jang dimaksud ini, jaitu peralihan dari ruang II keruang III golongan gadji A 1 (A 2), disamping sjarat ketjakapan tidak ditetapkan adanja lowongan.

KETERANGAN-KETERANGAN LAIN

39. Penjesuaian pegawai-pegawai dalam pangkat-pangkat menurut P.G.P.N. 1955 diselenggarakan dengan surat-keputusan Pembesar jang berhak mengangkat pegawai, menurut tjontoh terlampir (Tjontoh A). Diharap agar petundjuk-petundjuk termaktub dalam tjontoh itu diindahkan sepenuhnja untuk kesempurnaan administrasi dan guna memudahkan pemeriksaan kelak.
40. Sambil menunggu perubahan, maka untuk golongan gadji P.G.P. 1948 jang disebut dalam undang-undang No 21 tahun 1952 harus dibatja golongan gadji P.G.P.N. 1955 jang sepadan. Dengan demikian maka pengangkatan-pengangkatan dalam rangka P.G.P.N. 1955 jang diselenggarakan dengan surat-keputusan Presiden, adalah pengangkatan dalam pangkat menurut golongan gadji F. V keatas. Oleh sebab itu pendjabat-pendjabat jang pada tanggal 1 Oktober 1955 akan diberikan pangkat organik menurut ruang F. V atau jang lebih tinggi, penjesuaiannja diatur dengan surat-keputusan Presiden. Tidak demikian halnja dengan penjesuaian „pegawai tinggi diperbantukan" jang pada tanggal 30 September 1955 digadji menurut golongan VI/*e* keatas dan untuk sementara akan masih berkedudukan sebagai „pegawai-pegawai (tinggi) diperbantukan", karena bagi golongan pegawai itu, peralihannja kedalam P.G.P.N. 1955 merupakan perubahan gadji semata-mata (pangkatnja tidak berubah). Peralihan pegawai termaksud diselenggarakan pula dengan surat-keputusan menurut tjontoh tersebut diatas.
41. Dalam hubungan ini hendaknja diperhatikan, bahwa pemberian kedudukan sebagai „pegawai (tinggi) diperbantukan", menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 3 P.G.P.N. 1955 dan pendjelasannja, pada umumnja tidak diperkenankan ; pengangkatan jang demikian sebagai perketjualian hanja mungkin, djika dalam formasi pegawai telah diperhitungkan adanja „pegawai (tinggi) diperbantukan" itu, dengan menentukan djumlah pegawai dan ruang gadjinja.
42. Mengenai formasi-formasi dipandang perlu untuk minta perhatian Saudara agar dalam rangka (rentjana) Anggaran Belandja tahun 1956 disusun formasi pegawai dengan mempergunakan nama

pangkat-pangkat serta golongan gadji dengan angka-angka gadji menurut P.G.P.N. 1955.

43. Agar terdapat keseragaman dalam bentuk surat-surat-keputusan, maka hendaklah digunakan tjontoh-tjontoh jang dilampirkan pada surat ini, jaitu :
   a. Tjontoh surat-keputusan untuk penjesuaian (tjontoh A).
   b. Tjontoh surat-keputusan untuk kenaikan gadji menurut pasal 11 dan 12 (tjontoh B).
   c. Tjontoh surat-keputusan untuk keperluan pemberian gadji menurut ruang jang lebih tinggi kepada pemangku pangkat-pangkat jang baginja ditetapkan gadji menurut lebih dari I ruang termasuk djuga peralihan dari ruang III keruang IV golongan gadji F menurut aturan chusus No 11 atau aturan-aturan chusus No 11 atau aturan-aturan chusus jang serupa (tjontoh C).
   d. Tjontoh surat-keputusan pengangkatan, termasuk kenaikan pangkat (tjontoh D).

44. Selandjutnja perlu kami beritahukan, bahwa didalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 ternjata terdapat beberapa kesalahan, jaitu kesalahan-tik, kekeliruan karena ada kata-kata jang ketinggalan dan kekurangan-kekurangan lainnja. Sedang diusahakan seperlunja agar bagi kesalahan-kesalahan itu diadakan pembetulannja jang sah, jang kemudian diumumkan sebagai ralat. Sekedar untuk dimaklumi, maka terlampir disampaikan pula daftar tentang pembetulan-pembetulan itu.

45. Achirnja dapatlah dipermaklumkan, bahwa akan segera pula disampaikan kepada Saudara salinan daripada surat-keputusan Perdana Menteri No 1 tahun 1956 tersebut diatas, beserta petundjuk-petundjuk Kantor ini mengenai tjara penjesuaian para pegawai dari P.G.P. 1948/1950 kedalam P.G.P.N. 1955.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 49-1-7/Aw. 14-37 — Djakarta, 31 Djanuari 19

Lampiran : Peraturan inpassing.
Perihal : Pelaksanaan Peraturan Perdana Menteri tgl 10 Djanuari 1956 No 1 tentang peraturan peralihan dari P.G.P. 1948 ke P.G.P.N. 1955.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kabinet Presiden,
6. Kabinet Perdana Menteri.

1. Menarik surat edaran kami tanggal 26 Djanuari 1956 No A/4 1-4/Aw. 13-40 tentang penglaksanaan P.G.P.N. 1955, bersama disampaikan dengan hormat salinan dari Peraturan Perdana Me teri No 1 tahun 1956 tentang Peraturan Peralihan dari P.G.P. 19 ke P.G.P.N. 1955, seperti dimaksud dalam pasal 26 P.G.P.N. 19 (Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955).
2. Mengenai penjelenggaraan peralihan (inpassing) menurut pe turan Perdana Menteri tersebut dianggap perlu untuk minta p hatian Saudara atas pendjelasan-pendjelasan sebagaimana termu dibawah ini.

PASAL 1 AJAT 2

Pendjelasan mengenai pasal-pasal

3. Dari daftar-daftar penjesuaian akan ternjata, bahwa didalam telah dimuat djuga pangkat-pangkat P.G.P. 1948/1950 walaup sepandjang diketahui pangkat-pangkat itu sudah tidak dipergu kan lagi, artinja tidak ada pemangkunja. Dibelakang pangk pangkat itu tidaklah dimuat pangkat-pangkat menurut P.G.P. 1955. Disamping itu ada beberapa pangkat P.G.P. 1948/1950 ja masih dipergunakan akan tetapi dalam P.G.P.N. 1955 tidak t dapat aequivalentnja.
4. Ajat 2 pasal 1 menentukan bahwa kedua djenis pangkat-pang termaksud diatas, djika ternjata masih perlu, disesuaikan keda P.G.P.N. 1955 dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan gawai. Persetudjuan itu diperlukan djuga untuk penjesuaian mangku pangkat-pangkat *tidak organik* menurut P.G.P. 19 diantaranja mereka jang berkedudukan sebagai „Pegawai (tin diperbantukan", djika dalam aturan chusus pada daftar pe suaian tidak terdapat ketentuan tentang tjara penjesuaian.

PASAL 2 AJAT 1

5. Pada penjesuaian tidak diadakan perubahan dalam djumlah pe laman-bekerdja jang telah diperhitungkan sebagai masa-ke Djika terdapat alasan untuk mengadakan perubahan, maka itu dapat diusulkan dikemudian hari, setelah penjesuaian se diselenggarakan, satu dan lainnja dengan mengingat akan

djelasan-pendjelasan pada kalimat-kalimat 10 sampai dengan kalimat 17 surat edaran kantor ini tersebut.

6. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 2 ajat 1, maka tambahan masa-kerdja (masa-kerdja fictief) jang mungkin telah diberikan dalam hubungan P.G.P. 1948/1950 dengan sendirinja ditiadakan.

PASAL 2 AJAT 2

7. Ketentuan tentang penetapan masa-kerdja dalam ajat 2 pasal 2, jaitu mengoper masa-kerdja menurut golongan VI P.G.P. 1948/1950 mendjadi masa-kerdja menurut golongan F P.G.P.N. 1955 tanpa perubahan bagi pendjabat jang digadji menurut golongan VI/*d* P.G.P. 1948 atau ruang gadji jang lebih tinggi, tidak mengurangi keharusan untuk mengadakan perubahan sebagaimana mestinja, djika masa-kerdja jang bersangkutan menurut golongan VI P.G.P. 1948 ternjata salah ditetapkan.

8. Djika suatu idjazah sekolah atau pendidikan chusus jang lebih tinggi diperoleh sambil bekerdja, maka bagi penetapan masa-kerdja dipakai sebagai pangkal perhitungan, golongan gadji jang sesuai dengan idjazah jang lebih tinggi itu, kalau perhitungan setjara demikian itu akan menguntungkan pegawai ; dalam hal itu masa-kerdja-golongan dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnja idjazah jang lebih tinggi diperolehnja.

9. Bagi pemangku pangkat jang termuat dalam „tussenschaal" (BB 1, BB 2, CC 1, DD 1, dan DD 2) dipakai sebagai pangkal perhitungan tussenschaal jang sesuai dengan idjazah Sekolah (didikan chusus) jang dimiliki, djika jang bersangkutan pada pengangkatan pertama sebagai pegawai diangkat dalam pangkat menurut tussenschaal dan djika perhitungan setjara jang dimaksud menguntungkan baginja.

Pendjelasan mengenai daftar penjesuaian

10. Penjesuaian pangkat dari P.G.P. 1948/1950 ke P.G.P.N. 1955 haruslah dilakukan menurut penetapan-penetapan dalam daftar penjesuaian jang terlampir pada peraturan Perdana Menteri tersebut, jang ditentukan bersandar kepada azas bahwa pangkat baru jang ditetapkan bagi seseorang (pada tanggal 1 Oktober 1955) adalah pangkat jang sepadan (aequivalent) dengan pangkat jang dipangkunja pada tanggal 30 September 1955. Berhubung dengan itu maka pada azasnja pada penjesuaian tidaklah dapat diberikan pangkat jang lebih tinggi dari pada pangkat jang aequivalent dengan jang dimiliki pada tanggal 30 September 1955.

11. Sebagai perketjualian dan *dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai*, dapatlah dipertimbangkan untuk „menjesuaikan" seorang pegawai dalam pangkat jang setingkat lebih tinggi dari pada pangkatnja pada achir September 1955, apabila pangkat jang lebih tinggi itu *tidak* merupakan suatu pangkat jang organik-specifik atau pangkat pilihan dan djika benar ternjata, bahwa karena sesuatu hal diluar kesalahan pegawai, tidak ada kesempatan untuk menjelenggarakan kenaikan pangkatnja sebelum tanggal 1 Oktober 1955, padahal ia telah memenuhi semua sjarat-sjarat jang berlaku bagi kenaikan pangkat seperti tersebut dibawah ini, jaitu :

a. telah dinjatakan tjakap untuk naik pangkat (menurut con-

duite), atau telah lulus udjian dinas atau memiliki idjaza
jang disjaratkan untuk pangkat jang setingkat lebih tingg

b. telah memenuhi sjarat-sjarat masa-kerdja sebagaimana jan ditentukan dalam surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pe gawai tertanggal 24 Djuli 1955 No A. Rhs. 57-44/Aw. 87 ataupun pedoman masakerdja jang sah,

c. sudah tiba giliran untuk naik pangkat menurut ranglijst, da

d. ada lowongan menurut formasi anggaran-belandja.

12. Penjesuaian seperti jang dimaksud ini, jang mempunjai sifat pem berian kenaikan pangkat dengan berlaku surut sampai tanggal Oktober 1955, dapat diusulkan kepada Kantor Urusan Pegawa selambat-lambatnja hingga tanggal 1 Oktober 1956.

13. Sedjalan dengan perlakuan chas seperti diutarakan diatas, mak diberi pula kelonggaran untuk mengadakan penjesuaian jang me njimpang dari pada ketentuan didalam „Daftar Penjesuaian Pang kat", jaitu „inpassing" kedalam pangkat-pangkat landjutan *tjip taan baru*, bagi pegawai jang seharusnja disesuaikan dalam go longan (ruang) gadji jang setingkat lebih rendah dari pada pangka landjutan termaksud.

Tjontoh :

Pesuruh-kepala (Gol. I/*b* (±), P.G.P. 1948) menurut daftar penje suaian diinpas sebagai Pesuruh tingkat 1 (A 1/III).

Djika pesuruh-kepala itu memenuhi sjarat-sjarat untuk kenaikar pangkat seperti tersebut pada ajat 12 surat edaran ini, dapatlal ia diinpas sebagai pesuruh-kepala (B 1/II) jaitu pangkat landjutar tjiptaan baru bagi rangkaian djabatan Pesuruh. periksalah djuga pangkat-pangkat baru : Pendjaga-kepala (B 2/II), Perakit-gambar kepala (D 1/II) dsb.

14. Penjesuaian-penjesuaian pangkat jang demikianpun mempunja sifat suatu kenaikan pangkat dengan berlaku surut lagipur menjimpang dari ketentuan biasa, dan oleh karena itu perlu diusa hakan adanja persamaan dalam pelaksanaannja. Maka untuk mentjapai maksud itu ditentukan bahwa penjesuaian-penjesuaiar seperti termaksud hanja dapat diselenggarakan setelah bermufakat dengan Kepala Kantor Urusan Pegawai. Batas waktu tersebut dalam ajat 12 surat-edaran ini berlaku djuga dalam hal ini.

15. Sebagaimana telah diutarakan dalam kalimat 5 surat-edaran Kan tor ini tersebut diatas, pada azasnja tidaklah diberikan kelong garan untuk dispensasi dari sjarat didikan chusus (kursus) jang ditetapkan untuk pangkat-pangkat jang termuat dalam tussenschaal.

16. Azas ini seharusnja diperhatikan djuga dalam menentukan tjara penjesuaian kedalam pangkat menurut tussenschaal, artinja me reka jang tidak atau belum menempuh dengan hasil baik didikan chusus jang disjaratkan, tidaklah diinpas dalam pangkat menurut tussenschaal. Setelah soal ini dipertimbangkan kembali, maka dapat disetudjui untuk memperlunak sjarat jang telah ditetapkan dalam berbagai aturan chusus pada „Daftar Penjesuaian pangkat" sedemikian, sehingga pada waktu penjesuaian (dan hanja untuk kali ini sadja) kedalam *pangkat-pangkat organik-umum* jang ter muat dalam tussenschaal, dapat djuga disesuaikan mereka jang tidak/belum menempuh dengan hasil baik didikan chusus sekurang kurangnja 1 tahun jang disjaratkan itu, dengan sjarat bahwa me reka itu telah melakukan pekerdjaan untuk pangkat-pangkat dalam tussenschaal itu sekurang-kurangnja selama 2 tahun.

Diminta perhatian Saudara bahwa penjesuaian hendaknja dilakukan dengan surat-keputusan menurut tjontoh A jang terlampir pada surat-edaran Kantor ini tanggal 22 Djanuari 1956 No A. 49-1-4/Aw. 13-40.

Achirnja perlu ditjatat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan Perdana Menteri tersebut, hal-hal jang menjimpang atau belum diatur dalam peraturan itu, harus dikemukakan terlebih dahulu kepada Kantor ini.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI

Mr Marsoro

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor A. 14-57-25/Aw. 147-8 Djakarta, 24 Oktober 19
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pengunduran batas waktu 1 Oktober 1956 untuk pelaksanaan ajat 11 surat-edaran Kepala K.U.P. tanggal 31 Djanuari 1956 No A. 49-1-7/ Aw. 14-37.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kabinet Presiden,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakj

Berhubung dengan permintaan-permintaan dari berbagai pihak supa dipertimbangkan memperpandjang batas waktu untuk mengusulk penjesuaian jang berarti kenaikan pangkat pegawai dengan berlaku sur sampai tanggal 1 Oktober 1955, sebagaimana termaktub dalam ajat dan 12 surat-edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 No A. 49-1-7/A 14-37, bersama ini diberitahukan dengan hormat sebagai berikut.

Terlebih dahulu perlu diminta perhatian, bahwa kemungkinan unt „menjesuaikan" seorang pegawai dalam pangkat jang setingkat leb tinggi dari pada pangkatnja pada achir bulan September 1955, jang be arti memberikan kenaikan pangkat dengan berlaku surut djauh, i sampai tanggal 1 Oktober 1955 itu, hanja berlaku bagi golongan pegaw jang *karena sesuatu hal jang semata-mata terletak pada Djawatan* tid dapat dinaikan pangkat sebelum tanggal 1 Oktober 1955 (djadi berdas kan ketentuan-ketentuan P.G.P. 1948), padahal pegawai-pegawai ja bersangkutan pada atau sebelum tanggal tersebut sudah memenu sjarat-sjarat jang berlaku bagi kenaikan pangkat (menurut P.G.P. 194 seperti :

1. sudah dinjatakan tjakap untuk kenaikan pangkat ;
2. sudah mentjapai masa-kerdja jang diperlukan menurut sjarat-sja masa-kerdja jang berlaku ;
3. menduduki tempat jang tertinggi dalam ranglijst ;
4. ada lowongan menurut formatie Anggaran Belandja *tahun* 19

dan apabila pangkat jang setingkat lebih tinggi itu tidak merupak suatu pangkat jang organik-specifik atau pangkat pilihan.

Adapun hal-hal jang terletak pada Djawatan jang menjebabkan pı mosi seseorang tidak dapat diselenggarakan sebelum tanggal 1 Oktol 1955 seperti dimaksud diatas, terdjadi a.l. karena pada waktu itu l mungkinan promosi harus dipertimbangkan dalam batas formasi-ı gawai menurut Anggaran Belandja jang telah disahkan oleh Dew Perwakilan Rakjat, jaitu formasi-pegawai untuk tahun 1953, sedangk formasi-pegawai itu tidak lagi mengizinkan kenaikan pangkat. Alas lain untuk menangguhkan promosi jang telah diusulkan jalah, bah pada waktu itu sedang disiapkan P.G.P.N. 1955 dan aturan-atur pelaksanaannja, termasuk djuga aturan penjesuaian dari pangkat-pa kat P.G.P. 1948 kepangkat-pangkat P.G.P.N. 1955 ; karena belum a kepastian mengenai tjara penjesuaian bagi berbagai golongan pegaw maka banjak usul tentang kenaikan pangkat terpaksa ditunda unt menghindarkan hal-hal jang tidak diinginkan.

Bagi Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan jang *tidak* menghentikan atau menangguhkan penjelenggaraan promosi, baik karena formasi pegawai untuk tahun 1953 masih memberikan kelonggaran ataupun karena Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan itu telah mempergunakan formasi-pegawai untuk tahun 1954 atau tahun 1955 jang lebih luas dari pada formasi menurut anggaran 1953 dan baik sebelum maupun sesudah tanggal 1 Oktober 1955 masih terus menjelenggarakan mutasi kenaikan pangkat atas dasar P.G.P. 1948, dengan sendirinja *tidak* terdapat alasan untuk mengadjukan „penjesuaian" seperti dimaksud dalam ajat 11 dan 12 surat-edaran Kantor Urusan Pegawai tersebut.

Batas waktu untuk mengadakan penjesuaian kedalam P.G.P.N. 1955 jang setingkat lebih tinggi dari pada pangkat pada achir September 1955 (P.G.P. 1948) jang telah ditentukan hingga tanggal 1 Oktober 1956, ternjata tidak memberi kesempatan tjukup untuk mengadjukan hal-hal jang berkenaan kepada Kantor Urusan Pegawai a.l. karena penjesuaian dari P.G.P. 1948 ke P.G.P.N. 1955 pada umumnja baru dapat mulai diselenggarakan dalam bulan Maret 1956. Berhubung dengan hal itu maka bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa batas waktu „1 Oktober 1956" jang telah ditetapkan dalam ajat 12 surat-edaran Kantor ini tanggal 31-1-1956 No A. 49-1-7/Aw. 14-37 untuk mengadjukan usul-usul penjesuaian jang mempunjai sifat kenaikan pangkat seperti dimaksud dalam ajat 11 surat-edaran termaksud, dengan ini diundurkan dengan 6 bulan dan diubah mendjadi „1 April 1957".

Untuk mempertjepat penjelesaian usul-usul seperti dimaksud, maka tiap-tiap usul hendaklah disertai keterangan-keterangan mengenai pegawai jang bersangkutan seperti termuat dalam lampiran surat ini.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Muda
Mr S. Djatmika

Lampiran Surat tgl 24 Oktober 1956
No A. 14-57-25/Aw. 147-8

DAFTAR USUL MENURUT AJAT 11 DAN 12 SURAT-EDARAN KEPALA KANT-
URUSAN PEGAWAI TGL 31 DJANUARI NO A. 49-1-7/AW. 14-37

Nama : ....

Pendidikan / Idjazah : .... ; pangkal perhitungan gol. :...

Pekerdjaan : ....

Pangkat terachir : .... ia ditetapkan : ....

Masa-kerdja golongan : .... pada tanggal ....

Pangkat per 1-10-1955 menurut P.G.P.N. 1955 (penjesuaian) : ....

Kesimpulan : memenuhi / tidak memenuhi sjarat 11*a*, 11*b*, 11*c*.

Alasan jang menjebabkan jang bersangkutan tidak diberi kenaikan pan
kat sebelum 30-9-1955 : ....

....

....

Putusan Kepala Kantor Urusan Pegawai : Setudju/tidak setudju penjesuaian dalam pangk
jang setingkat lebih tinggi dari pada pangkat P.G
per 30-9-1955, jaitu mulai 1-10-1955 disesuaik
sebagai .... gol./ruang ....
dengan gadji .... sesuai dengan masa-kerd
golongan :....................

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAW
Bagian Penetapan Gadji

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWADJIBANNJA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERDJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu menetapkan peraturan-peraturan tentang pemberian pembebasan kepada pegawai negeri dari kewadjibannja, agar ia berkesempatan untuk membantu Serikat Buruh/Serikat Sekerdja ;

Mengingat : ketentuan-ketentuan dalam surat-surat-edaran Perdana Menteri mengenai hal tersebut, jang terachir tanggal 26 Pebruari 1955 No 4828/55 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-41 pada tanggal 20 Djanuari 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWADJIBANNJA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERDJA

PASAL 1

Pembebasan untuk membantu Pengurus Besar Serikat Sekerdja

1. Untuk membantu Pengurus Besar sesuatu Pusat Organisasi Serikat Sekerdja, dapat dibebaskan 1 (satu) orang pegawai negeri dari kewadjibannja sebagai pegawai negeri ;
2. Dalam hal luar biasa, apabila masih diperlukan dan tidak akan bertentangan dengan kepentingan djawatan, maka untuk keperluan termaksud dapat dibebaskan 1 (satu) orang pegawai lagi dari kewadjibannja sebagai pegawai negeri.

PASAL 2

1. Pembebasan pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1 ditetapkan dengan surat-keputusan oleh Menteri jang bersangkutan, atas permintaan Pusat Organisasi Serikat Sekerdja jang memperlukan bantuannja ;
2. Selama pembebasan itu pegawai jang bersangkutan tetap menerima gadji sebagai pegawai negeri dalam djabatan aktip ;
3. Pada pembebasan itu disamping diperhatikan kepentingan Serikat-serikat Sekerdja, djuga harus diperhatikan kepentingan djawatan, dalam arti kata misalnja, bahwa pegawai jang duduk dalam pekerdjaan jang vital tidak diperkenankan dibebaskan dari pekerdjaannja ;
4. Begitu pula pembebasan itu tidak diperkenankan apabila pegawai jang bersangkutan mendjabat pekerdjaan jang menurut pertimbangan Menteri jang bersangkutan demikian sifatnja sehingga pembebasannja akan bertentangan dengan kepentingan djawatan.

PASAL 3

1. Pembebasan termaksud dalam pasal 1 dapat diberikan untuk wakt 1 (satu) tahun ;
2. Apabila ternjata masih perlu, waktu itu dapat diperpandjang setia kali dengan satu tahun, dengan ketentuan bahwa seluruh wakt pembebasan seorang pegawai Negeri tidak dapat melebihi 4 (empa tahun.

PASAL 4

Pembebasan untuk mengundjungi kongres Serikat Sekerdja

1. Untuk mengundjungi kongres Organisasi Serikat-serikat Sekerdj kepada pegawai Negeri jang tergabung dalam Serikat Sekerdja it apabila kepentingan djawatan mengidinkan, dapat diberikan pem bebasan dari kewadjibannja sebagai pegawai Negeri, menurut ke tentuan dalam ajat-ajat berikut ;
2. Pembebasan itu diberikan kepada :
   a. sebanjaknja 7 (tudjuh) orang pegawai Negeri jang mendjaba anggota Pengurus Besar Harian (Pimpinan Pusat) dari sesuat Pusat Organisasi Serikat Sekerdja ;
   b. 1 (satu) orang jang diutus oleh tjabang organisasi Serikat-serika Sekerdja, jang mengadakan kongres dengan ketentuan bahw apabila ternjata perlu dan tidak bertentangan dengan kepen tingan djawatan djumlah ini dapat ditambah dengan 1 (satu orang lagi.

PASAL 5

1. Pembebasan jang dimaksudkan dalam pasal 4 diberikan untuk wak tu selama kongres berlangsung, ditambah dengan waktu jang diper lukan untuk perdjalanan pulang-pergi dari tempat kediaman pe gawai ketempat dimana kongres itu diselenggarakan ;
2. Waktu selama pembebasan ini tidak termasuk waktu istirahat libu termaksud dalam Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953 pasal 1

PASAL 6

Pembebasan pegawai Negeri untuk membantu Pusat Organisasi Serika Sekerdja jang telah diberikan sebelum tanggal berlakunja peraturan in dianggap sebagai telah diberikan berdasarkan peraturan ini.

PASAL 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pen undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lemb ran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Pebruari 19

PRESIDEN REPUBLIK INDONES
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Djanuismadi*

Diundangkan
pada tanggal 25 Pebruari 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Lukman Wiriadinata*

LEMBARAN NEGARA NO 7 TAHUN 1959
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWADJIBANNJA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERDJA

Hingga kini ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan pegawai negeri untuk membantu Serikat-serikat Sekerdja, diatur dalam surat-surat-edaran Perdana Menteri menurut keperluan pada waktunja. Hal itu disebabkan karena Pemerintah dahulu berpendapat, bahwa perbantuan kepada Serikat-serikat Sekerdja itu mempunjai sifat sementara dan harus segera dihentikan apabila perbantuan itu tidak dipandang perlu lagi, karena Serikat-serikat Sekerdja lambat laun akan mendjadi lebih teratur dan kuat, sehingga dapat mengurus keperluannja sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah.

Sekarang ternjata, bahwa bantuan Pemerintah kepada Serikat-serikat Sekerdja belum dapat dihentikan dan masih amat diperlukan dalam waktu jang tidak dapat ditentukan. Disamping itu Pemerintah, berdasarkan pengalaman jang diperoleh, berpendapat bahwa ada baiknja pula, apabila Serikat-serikat Sekerdja dibantu oleh pegawai-pegawai negeri jang berpengalaman. Karena itu Pemerintah telah memutuskan untuk meneruskan, bahkan memperluas sedikit bantuan kepada Serikat-serikat Sekerdja itu dan menetapkannja dalam satu Peraturan Pemerintah.

Bantuan itu sekarang berupa pembebasan pegawai negeri dari kewadjibannja sebagai pegawai negeri, untuk :

a. membantu Pengurus Besar Pusat Organisasi Serikat-serikat Sekerdja ;
b. mengundjungi/membantu menjelenggarakan kongres Serikat Sekerdja.

Bantuan tersebut pertama perlu ditetapkan dengan surat-keputusan Menteri jang bersangkutan, karena mengenai waktu-waktu jang agak lama.

Pembebasan selandjutnja dari pegawai-pegawai jang pada waktu peraturan ini diundangkan sedang diperbantukan kepada Serikat-serikat Sekerdja, harus ditindjau dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Hal ini berarti, bahwa seorang pegawai jang telah 4 tahun dibebaskan dari kewadjibannja sebagai pegawai untuk membantu sesuatu Serikat Sekerdja, tidak dapat diberikan pembebasan lagi dan harus dipekerdjakan kembali dalam djabatannja semula. Hal ini dipandang perlu, karena apabila tidak diadakan batas waktu perbantuan itu, akan timbul kekuatiran atau kemungkinan, bahwa pegawai jang bersangkutan akan kurang ketjakapannja untuk melakukan pekerdjaannja sebagai pegawai negeri.

Apabila Serikat Sekerdja jang bersangkutan masih membutuhkan bantuan seorang pegawai, maka sebaiknja ditjarikan seorang pegawai lain sebagai gantinja.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 959

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl"
tahun 1954 Djilid II no 6 A

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Agama tanggal 1 Pebruari 1956 No B/I/22/83/Rahasia :

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris Djenderal dalam pekerdjaannja sehari-hari perlu mengadakan pendjabat Sekretaris pada Kementerian Agama ;

Mengingat : *a.* Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian ;

b. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 tentang P.G.P.N. — 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 75) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-49 tanggal 14 Pebruari 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMA

PASAL 1

Pada Kementerian Agama diadakan pendjabat Sekretaris.

PASAL 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1956

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1956
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 5 Maret 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

PERDANA MENTERI
ttd. *Boerhanoedin Harahap*

LEMBARAN NEGARA NO 10 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden
Mr Ratmoko

PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO 17)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjederhanakan dan mempertjepat pekerdjaan perlu diadakan perubahan dalam peraturan mengenai pemberian izin kepada pegawai Negeri jang hendak berusaha dilapangan partikelir ;

Mengingat : *a.* Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 17) ;
b. Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 78) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-47 tanggal 10 Pebruari 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No 12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No 17)

PASAL 1

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 17) diubah sehingga berbunji sebagai berikut :
„Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan :
a. pegawai, ialah semua pegawai Negeri Sipil dalam dinas aktip.
b. Pembesar jang berwadjib, ialah :
1. Menteri : masing-masing mengenai pegawai jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannja.
2. Pembesar atau Dewan jang bersangkutan tersebut dalam Pasal 1 ajat 1 huruf *c* sampai dengan *f* dari Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 78) mengenai pegawai jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannja.
3. Kepala Daerah Otonom, mengenai pegawai Negeri jang diperbantukan kepada daerah itu".

PASAL 2

Segala pemberian izin jang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

PASAL 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan peng-undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. Sukarno

PERDANA MENTERI
ttd. *Boerhanoedin Harahap*

LEMBARAN NEGARA NO 11 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden
Mr Ratmoko

Diundangkan
pada tanggal 5 Maret 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid I No 71

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 1952 MENGENAI PENGHASILAN DAN USAHA PEGAWAI NEGERI DALAM LAPANGAN PARTIKELIR
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO 17)

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1952 maka „pembesar jang berwadjib" jang memberikan izin kepada seorang pegawai bawahan-nja untuk mentjari penghasilan dan berusaha dalam lapangan partikelir ialah pembesar jang tersebut dalam pasal 1 ajat 1 Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 78) tentang Menetapkan Undang-undang Darurat No 25 tahun 1950 tentang Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat sebagai Undang-undang Republik Indonesia.

Dalam pada itu antara lain ditentukan bahwa „pembesar" jang meng-angkat dan sebagainja pegawai-pegawai golongan VI ruang *e* keatas P.G.P.-1948 ialah Presiden.

Tidak perlu kiranja diterangkan disini bahwa surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan sebagainja pegawai-pegawai VI/e keatas tersebut harus dicontraseign oleh Menteri jang bertanggung-djawab.

Mengingat ketentuan-ketentuan termaksud diatas, maka sangat mungkin pada suatu ketika Presiden akan dibandjiri dengan permintaan-permintaan untuk menanda-tangani surat-surat Keputusan Presiden tentang pemberian izin kepada pegawai-pegawai VI/*e* keatas P.G.P.-1948 untuk bekerdja dilapangan partikelir.

Untuk mentjegah terdjadinja hal jang demikian itu serta untuk mempertjepat pekerdjaan maka tjukuplah kiranja djika pemberian izin dan sebagainja kepada pegawai-pegawai Negeri VI/*e* keatas P.G.P.-1948 untuk bekerdja dilapangan partikelir disamping memangku djabatan Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1952 itu dilakukan oleh Menteri jang bersangkutan dan jang bertanggungdjawab sendiri.

TAMBAHAN LEMBARAN NO 962

15

KABINET
PERDANA MENTERI

No 6148/56 Djakarta, 14 Maret 19

Perihal : Pelaksanaan putusan Dewan Menteri jang diambil dalam sidangnja ke 46 tg. 17 Pebruari 1956 atjara III tentang soal-soal kepegawaian.

Kepada Jth :
1. Presiden,
2. Wakil Presiden,
3. Para Menteri,
4. Ketua Dewan Perwakilan Rak R.I.,
5. Mahkamah Agung,
6. Kedjaksaan Agung,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Direktur Kabinet Presiden,
9. Direktur Kabinet Perdana Mente
10. Para Sekretaris Djenderal Keme terian,
11. Sekretaris Dewan Menteri,
12. Sekretaris Djenderal Dewan Pe wakilan Rakjat R.I.,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Thesaurir Djenderal pada Keme terian Keuangan,
15. Kepala Djawatan Kepolisian Nega di Djakarta

AMAT SEGERA

Dewan Urusan Pegawai pada rapatnja tanggal 14 Maret 1956, tel mempeladjari keputusan Dewan Menteri pada rapatnja tgl 7 Pebru 1956, jang berbunji sebagai berikut :

1. Mentjabut kembali surat edaran Perdana Menteri (Mr Wilop tanggal 12 Nopember 1952 No 24363/52 tentang pengangkatan p gawai-pegawai sipil baru.
2. Dalam Politik kepegawaian Kabinet akan berpedoman pada fo masi sebagaimana telah ditjantumkan dalam Anggaran Beland 1956.
3. Kantor Urusan Pegawai mengawasi pengangkatan-pengangkat dan sebagainja mengenai pegawai oleh Kementerian-kementeri berdasarkan peraturan-peraturan dalam P.G.P.N./1955 dan An garan Belandja 1956.
4. Kantor Urusan Pegawai tidak diperbolehkan mentjampuri soa soal jang mengenai organisasi Kementerian-kementerian.
5. Kepada Kas-kas Negeri supaja diinstruksikan djangan tjampu tangan dalam soal-soal pengangkatan pegawai, misalnja deng menuntut supaja dalam surat-surat perintah untuk membajar ga dan sebagainja ditulis kata-kata seperti „pengangkatannja tel disetudjui oleh K.U.P." dan sebagainja.
6. Kepada instansi-instansi Pemerintah supaja diinstruksikan unt lebih memberikan kesempatan kepada bekas pedjoang mendja pegawai Negeri, apabila sjarat-sjarat untuk itu dipenuhi.
7. Dewan Urusan Pegawai dipersilahkan merumuskan prinsip-prins tersebut diatas.

Dan selandjutnja Dewan Urusan Pegawai terhadap keputusan Dew Menteri tersebut diatas, memberi pendjelasan sebagai berikut :

a. Formasi pegawai pada tanggal 15 Nopember 1952 tidak lagi dipakai sebagai dasar untuk dapat atau tidaknja mengangkat pegawai baru atau menaikkan pangkat.
Untuk itu selandjutnja dipakai dasar formasi baru jang ditetapkan berdasarkan anggaran belandja 1956.
Formasi baru itu harus ditetapkan oleh Kementerian masing-masing dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebagai lampiran dari anggaran belandja 1956 dari Kementerian jang bersangkutan.

b. Mengenai keputusan Dewan Menteri ajat 3 diatas, diterangkan bahwa Kantor Urusan Pegawai hanja mengawasi apabila pengangkatan-pengangkatan baik untuk pegawai baru maupun untuk naik gadji atau naik pangkat, menjimpang dari peraturan-peraturan kepegawaian jang berlaku atau melebihi dari formasi jang ditetapkan oleh Kementerian jang bersangkutan, menurut anggaran belandja 1956.

c. Mengenai keputusan Dewan Menteri ajat 4 diatas diterangkan bahwa Kantor Urusan Pegawai tidak boleh menghalang-halangi perobahan-perobahan organisasi Kementerian, jang mengakibatkan tambahnja djumlah pegawai, kenaikan pangkat dan sebagainja. Karena itu mendjadi tanggung-djawab Menteri jang bersangkutan terhadap Dewan Menteri.

d. Supaja Kantor Urusan Pegawai memberitahukan kepada Kas-kas Negeri tidak boleh menahan pembajaran gadji dari pegawai, oleh karena didalam beslitnja tidak terdapat kata-kata „pengangkatannja telah disetudjui oleh K.U.P.". Kas-kas Negeri tidak boleh tjampur tangan dalam soal pengangkatan-pengangkatan pegawai.

e. Achirnja Dewan Urusan Pegawai minta perhatian penuh dari Kementerian-kementerian c/q Djawatan-djawatan terhadap keputusan Dewan Menteri No 6 diatas, jang mengenai bekas pedjoang mendjadi pegawai Negeri.

Keputusan Dewan Menteri tersebut diatas jang diberi pendjelasan oleh Dewan Urusan Pegawai dikirimkan kepada Kementerian-kementerian dan Djawatan-djawatan c/q instansi-instansi Pemerintah jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk didjalankan sebagaimana mestinja.

A/n. DEWAN URUSAN PEGAWAI
Ketua/Wakil Perdana Menteri
ttd. Djanuismadi

15A

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 65-6-1/Aw. 14-19

Djakarta, 12 Nopember 19

Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Formasi pegawai tahun 1956.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Direktur Kabinet Presiden.
3. Direktur Kabinet Perdana Ment
4. Sekretariat D.P.R.,
5. Dewan Pengawas Keuangan.

Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 2, ajat 4 P.G.P.N. 1955, ba wa Menteri Urusan Pegawai (sekarang wakil Perdana Menteri I/Kepa Kantor Urusan Pegawai) memberikan pertimbangannja mengenai p njusunan formasi-pegawai, maka Dewan Urusan Pegawai dalam sidan nja pada tanggal 26 Oktober 1956, sebagai langkah pertama kearah p rumusan prinsip-prinsip seperti termaktub pada angka 1 sampai 6 sur edarannja tertanggal 14 Maret 1956 No 6148/56, memutuskan unt melaksanakan ketentuan tersebut terhadap formasi pegawai dala Anggaran Belandja tahun 1956.

Oleh karena itu, diminta dengan hormat sudilah Saudara mengirimk kepada Kantor kami rentjana formasi pegawai tahun 1956, jang dala rentjana anggaran belandja akan termuat dalam satuan 3 B, dalam bat (plafond) anggaran untuk pegawai jang telah disetudjui oleh Keme terian Keuangan, dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk sepe terlampir pada surat ini.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAW
Sekretaris
ttd. Soedirdjo

PETUNDJUK-PETUNDJUK UNTUK MENJUSUN SATUAN 3 B DARI RENTJANA ANGGARAN BELANDJA TAHUN 1956

1. Dalam menjusun satuan 3 B dari rentjana anggaran belandja hendaknja digunakan daftar seperti tjontoh terlampir.
2. Pangkat-pangkat jang dimuat dalam ruang 2 daftar termaksud *hanjalah* pangkat-pangkat jang organiek, artinja pangkat-pangkat jang *telah* ditetapkan dalam peraturan gadji jang berlaku (P.G.P.N. 1955).
3. Apabila ternjata dibutuhkan adanja „pegawai atau pegawai tinggi diperbantukan" maka dalam ruang 2 disebut pangkat „pegawai diperbantukan" atau „pegawai tinggi diperbantukan" (apabila mengenai pendjabat dengan pemberian gadji menurut gol. F/IV keatas). Dalam pada itu perlu diingat bahwa :
   a. pemberian gadji dalam hal ini hanja dapat dilakukan setinggi-tingginja menurut ruang gadji F/VI (periksalah pasal 2 P.G.P.N.),
   b. dalam ruang 2 dari satuan 3 B harus dimuat *tiap-tiap kali* tersendiri pangkat-pangkat „pegawai/tinggi diperbantukan", dengan pemberian gadji menurut ruang gadji jang sama.
4. Karena adanja pegawai/tinggi diperbantukan hanja diperkenankan sebagai perketjualian, maka dalam ruang 10 perlu diberi keterangan jang singkat dan djelas tentang :
   a. tugas jang (akan) diserahkan kepada masing-masing pegawai/tinggi diperbantukan jbs.,
   b. alasan-alasan mengapa tugas itu harus diserahkan kepada seorang pegawai/tinggi diperbantukan dan tidak kepada seorang pendjabat pangkat jang telah organiek dimuat dalam P.G.P.N.,
   c. alasan-alasan jang dapat membenarkan/mengharuskan pemberian gadji menurut ruang gadji jang diusulkan.
5. Apabila ternjata bahwa suatu pangkat organiek-specifiek perlu ditempati oleh seorang „pegawai/tinggi diperbantukan" dengan pemberian gadji menurut ruang-gadji jang lebih tinggi atau lebih rendah dari pada jang telah ditetapkan dalam P.G.P.N. untuk pangkat organiek-specifiek itu, maka dalam kesatuan 3 B dalam ruang 5 dibelakang pangkat organiek-specifiek itu *tidaklah* dimuat djumlah pendjabatnja, sedangkan dalam ruang 10 hendaklah dimuat keterangan bahwa untuk pangkat organiek-specifiek itu telah dimintakan formasi sebagai pegawai/tinggi diperbantukan dengan menjebut ruang-gadjinja.
6. Apabila dalam ruang 5 dimuat djumlah (angka) jang lebih besar dari pada djumlah angka menurut ruang 3 atau djumlah baru jang dalam tahun jang lampau tidak terdapat dalam ruang 3 satuan 3 B, maka dalam ruang 10 perlu diberikan keterangan ringkas tetapi djelas tentang alasan-alasan jang mendjadi dasar bagi penambahan djumlah pendjabat sesuatu pangkat itu ; dalam pada itu pada tempatnjalah kiranja untuk minta perhatian Saudara bahwa dalam mengusulkan tambahan djumlah pendjabat pangkat tertentu, perlu diperhitungkan pula kepastian jang tjukup bahwa djumlah tambahan itu akan dapat diisi pula dalam tahun anggaran jang bersangkutan. Djika dianggap perlu maka pendjelasan jang lebih luas mengenai penambahan djumlah pendjabat pangkat-pangkat dapat pula diberikan dalam pendjelasan umum jang dilampirkan pada rentjana satuan 3 B termaksud.
7. Mengenai perhitungan djumlah uang jang akan diperlukan (ruang 9) diminta perhatian akan hal-hal sebagai berikut :

a. Djumlah gadji jang didasarkan atas djumlah gadji pegawa pegawai jang sebenar-benarnja menurut masing-masing ruan dari tiap-tiap golongan pegawai menurut P.G.P.N. 1955, denga memperhitungkan kemungkinan akan :

1. kenaikan gadji karena kenaikan pangkat,
2. kenaikan gadji berkala/landjutan,
3. pemberhentian karena pensiun,
4. pemindahan keruang jang lebih tinggi misalnja dari ruan III keruang IV (aturan chusus 11 gol. F) dan sebagainja.

b. Gadji untuk pegawai baru dari tiap-tiap golongan menuru P.G.P.N. 1955 berdasarkan djumlah rata-rata dari batas-bata gadji minimum dan maksimum untuk masing-masing pangka jang bersangkutan.

c. Kemungkinan, bahwa formasi tahun jang bersangkutan tidal dapat dipenuhi seluruhnja, harus diperhitungkan dengan meng adakan pengurangan atas djumlah gadji seluruhnja berdasar kan pertimbangan tentang keadaan pasaran tenaga jang diper lukan dalam tahun jang mengenainja.

8. Selandjutnja perlu diminta perhatian bahwa sudah sewadjarnjalal apabila (djuga) formasi-pegawai anggaran belandja untuk sesuatı tahun anggaran disusun sedemikian sehingga :

a. benar-benar menggambarkan keadaan (golongan pegawai) dar djumlahnja masing-masing jang (akan) dibutuhkan *untuk tahun* anggaran jang bersangkutan, dengan memperhitungkan setjukup-nja kemungkinan untuk merealisasikan kebutuhan itu,

b. biaja jang akan diperlukan untuk belandja pegawai tidak melebihi plafond anggaran jang telah direntjanakan oleh Kementerian Keuangan (Thesauri Negara),

c. memberi kemungkinan jang sewadjarnja (redelijk) untuk memberi promosi kepada pegawai jang mendjabat pangkat organiek umum/chusus jang *dalam tahun anggaran* jang bersangkutan *akan* memenuhi sjarat-sjarat untuk memperoleh kenaikan pangkat, satu dan lainnja dalam batas-batas kemungkinan jang telah diletakkan dalam huruf *a* dan *b* diatas ini dan mengingat akan kepentingan dinas,

d. memberi gambaran susunan pegawai jang terbagi menurut *kesatuan-kesatuan jang teknis berdiri sendiri* dengan perintjian jang seluas-luasnja, baik dalam organisasi-organisasi horizontal maupun organisasi-organisasi vertikal (periksalah tjontoh II).

SEKRETARIS KANTOR URUSAN PEGAWA

Soedirdjo

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 78-1-19/Aw. 1-27 — Djakarta, 20 Maret 1956

Perihal: Pemberian uang duduk dan penggantian biaja perdjalanan kepada para anggauta Panitya termaksud dalam P.P. no 11 tahun 1952

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat.

S U R A T - E D A R A N

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1952 (pasal 10)* telah ditetapkan pemberian penggantian biaja perdjalanan kepada mereka jang didatangkan oleh Panitya termaksud dalam peraturan tersebut.

Dalam masa jang lampau telah ternjata pula keperluannja untuk memberikan dalam hal-hal tertentu uang-sidang kepada anggauta-anggauta Panitya itu, disamping penggantian biaja perdjalanan. Berhubung dengan itu, maka dengan persetudjuan Saudara Menteri Keuangan bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Apabila semua anggauta Panitya itu terdiri dari pegawai Negeri dan tugas Panitya itu dilakukan dalam waktu djam bekerdja, maka kepada para anggauta itu *tidak* diberikan uang-sidang.

Akan tetapi berhubung dengan perkembangan Serikat-serikat Sekerdja pada dewasa ini ada kalanja, bahwa pegawai jang akan didjatuhi hukuman djabatan, menundjuk seorang anggauta Pengurus Serikat Sekerdjanja jang *bukan* pegawai Negeri. Dalam hal itu patutlah kiranja kepada anggauta itu dan djuga kepada anggauta-anggauta lain jang bukan pegawai Negeri, diberikan uang-sidang.

Uang- sidang diberikan kepada semua anggauta, baik jang pegawai Negeri maupun jang bukan, untuk sidang-sidang jang diadakan diluar djam bekerdja.

Uang-sidang itu dapat ditetapkan sebanjak Rp 20,— untuk tiap kali mereka bersidang dengan maximum Rp 40,— sehari.

Dalam hubungan soal pemberian penggantian biaja perdjalanan, perlu kiranja diberitahukan djuga bahwa walaupun tidak disjaratkan dalam P.P. No 11 tahun 1952, namun sudah barang tentu orang-orang jang ditundjuk mendjadi anggauta Panitya termaksud seharusnja terdiri dari orang-orang jang mengetahui benar-benar duduk perkaranja dan karena itu pada umumnja berdiam dalam satu tempat/kota dengan pegawai jang bersangkutan, sehingga pada umumnja tidak perlu diberikan ongkos perdjalanan.

Akan tetapi dalam hal pegawai jang bersangkutan menundjuk seorang anggauta Pengurus Serikat Sekerdjanja, jang berdiam dilain tempat/kota daripada tempat kedudukan pegawai tersebut, maka tiada keberatan kepada anggauta-anggauta itu diberikan penggantian biaja perdjalanan berdasarkan Peraturan Perdjalanan Dinas dalam Negeri bagi

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1952 Djilid I no 16

pegawai Negeri sipil menurut golongannja masing-masing djika ia adala pegawai Negeri. Djika anggauta itu, atau orang jang didatangkan ole Panitya termaksud, *bukan* pegawai Negeri, maka sebaiknja diminta te lebih dahulu keterangan-keterangan dari Djawatan Perdjalanan gun menetapkan dalam golongan mana jang bersangkutan dapat dimasuk kan untuk mendapat penggantian biaja perdjalanan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWA
ttd. Mr Marsoro

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1956
TENTANG
PERDJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa disamping perdjalanan-perdjalanan dinas ke-, dari dan diluar negeri jang diatur didalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 39) masih ada perdjalanan-perdjalanan tenaga bangsa asing dari dan keluar negeri, jang diatur oleh „Overtochtsreglement" ;
b. bahwa „Overtochtsreglement" tersebut, jang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 22 Djuni 1916 No 13 (Staatsblad 1916 No 605) tidak sesuai lagi dengan keadaan dan karena itu perlu ditjabut dan diganti dengan suatu Peraturan baru ;

Mengingat : pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 52 pada tanggal 21 Pebruari 1956 ;

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut Koninklijk Besluit tanggal 22 Djuni 1916 No 13 beserta „Overtochtsreglement" jang terlampir pada Koninklijk Besluit itu (Staatsblad 1916 No 605).

II. Menetapkan :

PERATURAN PERDJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING.

PASAL 1

1. Peraturan Pemerintah ini mengatur perdjalanan-perdjalanan tenaga bangsa asing dari dan keluar negeri jang tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 39) ;
2. Biaja perdjalanan luar negeri tenaga bangsa asing tersebut ditanggung oleh Negara menurut sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam Peraturan ini.

PASAL 2

1. Perdjalanan termaksud pada pasal 1 ajat 1 adalah perdjalanan-perdjalanan tenaga bangsa asing jang dilakukan untuk kepentingan Negara, jaitu :
   a. perdjalanan dari luar negeri ke Indonesia,
   b. perdjalanan dari Indonesia keluar negeri.
2. Perdjalanan dari luar negeri ke Indonesia ialah perdjalanan :
   a. mereka jang berdasarkan sesuatu perdjandjian-kerdja dengan Pemerintah berhak melakukan perdjalanan dari luar negeri ke Indonesia dengan biaja Negara, dari tempat tinggalnja ke Indonesia ;

b. pegawai Negeri jang kembali ke Indonesia dari luar negeri setelah mendjalankan tjuti luar negeri dengan biaja Negara, dari tempat ia bertolak dinegeri asalnja dimana ia mendjalankan tjuti itu, ke Indonesia.

3. Perdjalanan dari Indonesia keluar negeri ialah perdjalanan :

   a. mereka jang berdasarkan sesuatu perdjandjian-kerdja dengan Pemerintah berhak melakukan perdjalanan dari Indonesia keluar negeri dengan biaja Negara, dari Indonesia ketempat asalnja ;

   b. pegawai Negeri jang diberi tjuti luar negeri dengan biaja Negara, dari Indonesia ketempat ia tiba dinegeri asalnja dimana tjuti itu didjalankan ;

   c. pegawai Negeri tetap jang diperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan mendapat hak pensiun, dari Indonesia ketempat ia tiba dinegeri asalnja ;

   d. pegawai Negeri tetap jang diperhentikan dari djabatannja dengan diberi uang-tunggu dan mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menetap diluar negeri, dari Indonesia ketempat ia tiba dinegeri asalnja ;

   e. keluarga jang sah dari mereka jang didatangkan dari luar negeri jang meninggal dunia, jang berdasarkan perdjandjian-kerdja dengan Pemerintah berhak melakukan perdjalanan kembali ketempat asalnja dengan biaja Negara, dari Indonesia ketempat keluarga tersebut hendak menetap dinegeri asal kepala keluarga jang meninggal itu ;

   f. keluarga jang sah dari pegawai Negeri jang meninggal dunia jang mendapat pensiun djanda/tundjangan piatu jang hendak menetap diluar negeri, dari Indonesia ketempat mereka tiba dinegeri asal kepala keluarga jang meninggal itu ;

   g. keluarga jang sah dari pegawai-pensiunan jang meninggal dunia jang mendapat pensiun djanda/tundjangan piatu jang hendak menetap diluar negeri, dari Indonesia ketempat mereka tiba dinegeri asal kepala keluarga jang meninggal itu.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 5 Peraturan ini, biaja untuk perdjalanan termaksud pada ajat 3 huruf *e*, *f* dan *g* pasal ini, hanja diberikan untuk anggauta keluarga jang berada di Indonesia pada waktu pegawai/bekas pegawai jang bersangkutan meninggal dunia.

PASAL 3

Menteri Keuangan berhak menetapkan, bahwa perdjalanan jang tidak disebut dalam Peraturan ini dibiajai menurut Peraturan ini baik sebagian maupun semuanja.

PASAL 4

1. Dalam hal perdjalanan termaksud pada pasal 2 ajat 2 huruf *a* dan *b* dan ajat 3 huruf *a*, *b*, *c*, dan *d* diberikan djuga biaja perdjalanan untuk anggauta-anggauta keluarga jang sah.
2. Keluarga jang sah menurut Peraturan ini ialah isteri jang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak jang disahkan menurut hukum.
3. Dalam hal pegawai jang bersangkutan telah bertjerai dari isterinja maka biaja perdjalanan hanjalah diberikan untuk anak pegawai dan isterinja itu jang masih tetap mendjadi tanggungan (dibawah perwalian) pegawai tersebut.

4. Anak jang mendapat penggantian biaja menurut peraturan ini ialah :
   a. anak jang pada waktu berangkat belum pernah kawin dan berumur kurang dari 21 tahun ;
   b. anak jang pada waktu berangkat telah berumur 21 tahun atau lebih jang belum pernah kawin dan menurut surat keterangan dokter mempunjai tjatjat jang mendjadi sebab ia tidak dapat mentjari penghasilan sendiri.
5. Dengan keluarga jang sah menurut ajat 2 pasal ini tidak dimaksudkan mereka jang mendjadi keluarga sesudah pegawai diperhentikan dari djabatan Negeri.
6. Hak untuk melakukan perdjalanan dari Indonesia keluar negeri dengan biaja Negara bagi djanda pegawai/bekas pegawai hilang, apabila djanda itu kawin lagi.

PASAL 5

Pegawai Negeri jang berhak atas perdjalanan dari Indonesia keluar negeri dan kembali dengan biaja Negara, dapat melepaskan hak itu untuk mendapat penggantian biaja perdjalanan pulang-pergi kesuatu tempat dalam wilajah Republik Indonesia menurut peraturan jang berlaku.

PASAL 6

1. Djika suatu perdjalanan dari Indonesia keluar negeri tidak perlu dilakukan oleh karena jang bersangkutan telah pergi lebih dahulu dengan biaja sendiri, maka untuk perdjalanan itu dapat diberikan penggantian biaja sebanjak djumlah jang sebenarnja dikeluarkan, dengan ketentuan, bahwa djumlah penggantian itu tidak melebihi djumlah jang seharusnja dibajar oleh Negara menurut peraturan ini.
2. Bagi keluarga, penggantian biaja jang dimaksud pada ajat 1 pasal ini hanja diberikan untuk mereka jang terhitung keluarga sah pada waktu perdjalanan itu dapat dilakukan dengan biaja Negara.

PASAL 7

1. Kepada pegawai Negeri jang atas kehendak Pemerintah untuk kepentingan Negara tidak menggunakan hak tjutinja keluar negeri untuk sementara waktu, dapat dibajarkan kembali biaja perdjalanan anggauta keluarganja jang diberangkatkan lebih dahulu keluar negeri.
2. Untuk anggauta keluarga jang pada waktu itu masih berada di Indonesia dapat pula diberikan perdjalanan dengan biaja Negara keluar negeri.
3. Anggauta-anggauta keluarga termaksud pada ajat 1 dan 2 pasal ini, selama pegawai jang bersangkutan masih didalam djabatan Negeri, dengan izin Menteri Keuangan dapat diperkenankan kembali ke Indonesia atas tanggungan Negara.
4. Anggauta-anggauta keluarga tersebut jang telah mengadakan perdjalanan pulang-pergi keluar negeri atas biaja Negara, tidak berhak melakukan perdjalanan sekali lagi, apabila pegawai jang bersangkutan kemudian menggunakan haknja bertjuti keluar negeri.

PASAL 8

Untuk isteri jang berada diluar negeri (cq. dengan anak-anaknja) jang telah berwakil dengan seorang pegawai Negeri, dengan izin Menteri

Keuangan, dapat diberikan biaja perdjalanan untuk menjusul suamin
dari tempat tinggalnja ke Indonesia.

PASAL 9

Untuk mendapat penggantian biaja perdjalanan menurut peratu
ini, perdjalanan termaksud :

a. pada pasal 2 ajat 3 huruf *a* harus dilakukan dalam waktu 1 (sat
tahun sesudah tanggal pegawai meletakkan djabatannja ;

b. pada pasal 2 ajat 3 huruf *e*, *f* dan *g* harus dilakukan dalam wak
1 (satu) tahun sesudah pegawai/bekas pegawai jang bersangkut
meninggal dunia ;

c. pada pasal 2 ajat 3 huruf *c* harus dilakukan dalam waktu 3 (ti
tahun sesudah tanggal surat keputusan pemberhentian dari djabat
negeri ;

d. pada pasal 2 ajat 3 huruf *d* harus dilakukan dalam waktu 3 (ti
bulan sesudah tanggal surat izin Menteri Keuangan jang bersa
kutan.

PASAL 10

1. Untuk perdjalanan dengan kapal laut dan kereta-api ditentuk
kelas sebagai berikut :

Kelas I bagi pegawai sipil jang bergadji Rp 940,— sebulan at
lebih menurut B.A.G. atau Rp 965,— sebulan atau leb
menurut P.G.P.N. 1955 ;

Kelas II bagi :

a. pegawai sipil jang bergadji Rp 660,— sebulan at
lebih tetapi kurang dari Rp 940,— menurut B.A.
atau Rp 708,— sebulan atau lebih tetapi kurang d
Rp 965,— menurut P.G.P.N. 1955 ;

b. akademisi jang tidak termasuk kelas I ;

Kelas III bagi pegawai sipil jang bergadji Rp 285,— sebulan at
lebih tetapi kurang dari Rp 660,— menurut B.A.G. at
Rp 320,— sebulan atau lebih tetapi kurang dari Rp 708
menurut P.G.P.N. 1955 ;

Kelas IV bagi pegawai sipil jang bergadji kurang dari Rp 285
sebulan menurut B.A.G. atau kurang dari Rp 320
sebulan menurut P.G.P.N. 1955, dengan ketentuan, bah
didalam hal dikapal laut atau kereta-api tidak ada ke
IV, jang berkepentingan diperbolehkan menumpang
kelas terendah jang ada.

2. Bagi bekas pegawai jang dimaksud dengan gadji adalah gadji j
diterimanja terachir sebagai pegawai.

3. Anggauta keluarga pegawai/bekas pegawai berhak menump
dikelas jang ditetapkan untuk pegawai/bekas pegawai jang bersa
kutan pada waktu berangkatnja.

Keluarga pegawai termaksud pada pasal 8 peraturan ini ber
menumpang dikelas berdasarkan gadji pegawai jang bersangku
pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal pegawai/bekas pegawai meninggal dunia, angga
keluarganja berhak menumpang dikelas jang berlaku bagi pega
bekas pegawai itu pada waktu meninggalnja.

4. Bagi mereka jang tidak disebut dalam pasal ini pembagian k
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PASAL 11

Jang dimaksud dengan gadji dalam peraturan ini ialah gadji-pokok (termasuk gadji-tambahan-peralihan) atau pendapatan jang dapat disamakan dengan gadji.

PASAL 12

Untuk perdjalanan termaksud dalam peraturan ini diberikan penggantian biaja menurut ketentuan-ketentuan dan sampai djumlah-djumlah jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PASAL 13

Perdjalanan dengan biaja Negara bagi keluarga pegawai jang menjusul hanja diberikan apabila perdjalanan keluarga itu diizinkan oleh Menteri Keuangan dan dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah pegawai berangkat, dan dalam hal termaksud pada pasal 8 peraturan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Bagi anak jang termaksud pada pasal 4 ajat 4 huruf *b* peraturan ini, biaja perdjalanan hanja diberikan, djika perdjalanan itu dilakukan bersama-sama dengan pegawai dan dalam hal pegawai itu telah meninggal dunia, dengan ibunja.

PASAL 14

a. Bagi isteri dan anak jang berumur 17 tahun keatas diberikan uang-harian dan biaja bagasi sedjumlah 4/5 dan bagi anak jang berumur kurang dari 17 tahun sedjumlah ½ dari djumlah-djumlah jang ditetapkan untuk pegawai/bekas pegawai.

b. Dalam hal keluarga menjusul dan dalam hal termaksud pada pasal 7 dan 8 peraturan ini, kepada isteri diberikan uang-harian penuh jang berlaku bagi suaminja.

c. Dalam hal termaksud pada pasal 2 ajat 3 huruf *e*, *f* dan *g* kepada isteri pegawai/bekas pegawai jang meninggal dunia diberikan uang-harian dan biaja bagasi sedjumlah sama dengan jang dapat diberikan kepada suaminja.

PASAL 15

Tjara untuk mendapat tempat dikapal laut/udara diatur oleh Menteri Keuangan.

PASAL 16

1. Perdjalanan termaksud dalam peraturan ini harus dilakukan dengan tjara jang semurah-murahnja untuk Negara.
2. Djika dengan tiada alasan jang sah menurut pertimbangan Menteri Keuangan pegawai jang melakukan perdjalanan menjimpang dari ketentuan tersebut diatas, maka kepadanja tidak diberikan penggantian lebih dari pada jang seharusnja dipikul oleh Negara menurut ketentuan itu.
3. Mereka jang telah mendapat biaja perdjalanan menurut peraturan ini, didalam hal-hal jang ditentukan dalam peraturan-peraturan jang berlaku, dapat diwadjibkan mengembalikan biaja jang dibajar itu.

PASAL 17

Menteri Keuangan diberi kuasa :

a. menetapkan peraturan-peraturan untuk melaksanakan peratur ini ;

b. mengurangi djumlah-djumlah dalam daftar-daftar biaja perdjalan djika ternjata uang jang sesungguhnja dikeluarkan kurang dari pa jang boleh dituntut, atau pengeluaran tidak dilakukan dengan sel mat-hematnja ;

c. menjimpang dari peraturan ini, apabila dalam suatu hal pelaksana peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil atau dalam hal ja luar biasa ;

d. memutuskan apakah keterangan-keterangan jang termuat dala daftar-daftar biaja perdjalanan dan pengeluaran-pengeluaran ja tidak disertai surat-surat bukti dapat diterima atau tidak.

PASAL 18

Menteri Keuangan berhak menjerahkan kekuasaan jang diberik kepadanja kepada Kepala Djawatan Perdjalanan.

PASAL 19

Dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 9 sub *b* dan *c* peratur ini, kepada mereka jang pada saat berlakunja peraturan ini berhak m lakukan perdjalanan keluar negeri dengan biaja Negara berdasark peraturan jang lama, diberikan kesempatan mempergunakan hak i dalam waktu 3 (tiga) tahun sesudah tanggal pengundangan peratur ini. Kesempatan ini diberikan pula kepada mereka jang tidak diseb dalam peraturan ini, jang berdasarkan peraturan lama berhak melakuk perdjalanan keluar negeri dengan biaja Negara.

PASAL 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahk pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dala Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

MENTERI KEUANGAN
Sumitro Djojohadikusumo

Diundangkan
pada tanggal 22 Maret 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

LEMBARAN NEGARA NO 15 TAHUN 19
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1956
TENTANG
PERDJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

Didalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 39) telah diatur beberapa djenis perdjalanan dinas ke-, dari dan diluar negeri.

Disamping perdjalanan-perdjalanan termaksud masih ada perdjalanan-perdjalanan dari dan keluar negeri jang dilakukan oleh tenaga bangsa asing — terutama bangsa Belanda — menurut „Overtochtsreglement". „Overtochtsreglement" ini, jang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit tanggal 22 Djuni 1916 No 13 (Staatsblad 1916 No 605), tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Berhubung dengan itu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti „Overtochtsreglement" tersebut.

Sebagaimana halnja dengan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1955, djuga Peraturan Pemerintah ini hanja memuat aturan-aturan pokok; peraturan pelaksanaannja diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pada umumnja pasal-pasal dalam Peraturan baru ini tidaklah perlu didjelaskan lagi.

Hanja ada beberapa pasal jang masih perlu diberi pendjelasan, jaitu :

PASAL 4 AJAT 2

Jang dimaksud dengan „anak angkat" ialah anak jang diangkat menurut hukum jang berlaku bagi pegawai jang bersangkutan („adoptief kind"). Karena itu ketentuan bagi anak angkat itu tidak berarti bagi pegawai bangsa asing jang terhadapnja tidak berlaku hukum „adoptie".

PASAL 4 AJAT 3

Didalam kata „bertjerai" *tidak* termasuk „scheiding van tafel en bed", karena dalam hal ini perkawinan belum terputus.

PASAL 19

Pasal ini mengatur hak mereka jang pada saat berlakunja peraturan ini berhak melakukan perdjalanan (pulang) keluar negeri dengan biaja Negara berdasarkan peraturan jang lama, dan kini masih berada di Indonesia, misalnja pegawai-pensiunan, keluarga pegawai (bekas pegawai) jang meninggal dunia.

Kepada orang-orang termaksud, jang menurut peraturan lama boleh melakukan perdjalanan keluar negeri itu dalam waktu jang tidak terbatas, sekarang diberi kesempatan mempergunakan haknja dalam tempo 3 tahun sesudah tanggal pengundangan peraturan ini. Djangka waktu tersebut dianggap tjukup untuk menjelesaikan segala sesuatu dan mengadakan persiapan-persiapan jang perlu sebelum jang berkepentingan berangkat keluar negeri.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 972

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 43639/B.S.D. Djakarta, 23 Maret 1956
Lampiran : 6

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : pasal 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1956 ;

Menimbang : *a.* bahwa pemberian biaja untuk perdjalanan luar negeri bagi tenaga bangsa asing perlu ditetapkan dengan surat keputusan ;

b. bahwa dipandang perlu menjerahkan kekuasaan termaksud pada pasal 2 ajat 3 huruf *d*, pasal 10 ajat 4, pasal 16 dan pasal 17 huruf *b* dan *d* Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1956 kepada Kepala Djawatan Perdjalanan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN BIAJA PERDJALANAN LUAR NEGERI TENAGA BANGSA ASING

PASAL 1

1. Untuk penginapan didarat diluar negeri dalam perdjalanan-perdjalanan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1956 diberikan uang-harian sebagai termuat dalam daftar terlampir (lampiran I), dengan ketentuan, bahwa :
   a. djika tidak menginap dihotel atau losemen („beroepspension") uang-harian tersebut dikurangi dengan 50% ;
   b. uang-harian tidak diberikan:
      1. dalam perdjalanan termaksud pada pasal 2 ajat 3 huruf *a* Peraturan Pemerintah tersebut, untuk hari sampai ditempat asal ;
      2. dalam perdjalanan termaksud pada pasal 2 ajat 3 huruf *b*, *c*, *d*, *e*, *f* dan *g* Peraturan Pemerintah tersebut, untuk hari sampai ditempat tiba dinegeri asal.
2. Uang-harian tidak boleh diberikan lebih dari banjaknja hari jang perlu untuk mentjapai tempat jang ditudju menurut peraturan-djalan alat-pengangkutan jang bersangkutan.
3. Dalam hal penumpang-penumpang Negeri ditengah perdjalanan diharuskan meninggalkan kapal (laut/udara) jang ditumpanginja, oleh karena kapal itu mendapat kerusakan, mengambil muatan disuatu pelabuhan dsb., dan biaja penginapan didarat tidak ditanggung oleh perusahaan jang bersangkutan, maka kepada mereka selama tinggal ditempat itu diberikan uang-harian baginja sendiri dan bagi keluarganja jang dibawanja.

PASAL 2

Untuk perdjalanan-perdjalanan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1956 kepada pegawai/bekas pegawai diberikan biaja bagasi jang sebenarnja dikeluarkan tetapi tidak boleh melebihi biaja untuk bagasi sebanjak 2 m^3 dengan kapal-laut atau 2[illegible] kg dengan kereta-api, termasuk bagasi jang dibebaskan dari pembajaran.

PASAL 3

Untuk mendapat penggantian biaja perdjalanan, jang berkepentingan harus mengadjukan daftar-ongkos-perdjalanan menurut tjontoh terlampir (lampiran II) kepada :

a. Djawatan Perdjalanan, mengenai perdjalanan dari luar negeri ke Indonesia ;

b. Kantor Perwakilan R.I. jang bersangkutan, mengenai perdjalanan dari Indonesia keluar negeri.

Didalam daftar-ongkos-perdjalanan tidak boleh ada penghapusan perkataan atau djumlah ; segala perobahan harus dilakukan dengan tjoretan jang diparap oleh jang berkepentingan. Pada daftar-ongkos-perdjalanan harus dilampirkan segala bukti pengeluaran biaja dan salinan surat-surat keputusan jang bersangkutan.

PASAL 4

Kepada mereka jang melakukan perdjalanan menurut peraturan ini, atas permintaannja sebelum perdjalanan dimulai atau berachir, dapat diberikan uang-muka.

Pemberian uang-muka harus ditjatat pada daftar-ongkos-perdjalanan oleh pegawai jang memberikannja.

Pemberian uang-muka dilakukan di Indonesia oleh Djawatan Perdjalanan dan diluar negeri oleh Kantor-kantor Perwakilan R.I.

PASAL 5

Penggantian biaja termaksud dalam peraturan ini jang tidak dituntut dalam waktu jang ditetapkan dalam peraturan tentang hutang-piutang Negara, karena kedaluarsa, tidak akan dibajar.

PASAL 6

Untuk mendapat tempat dikapal jang berkepentingan harus memasukkan „surat permintaan tempat dikapal laut/udara" menurut tjontoh terlampir (lampiran III), disertai segala surat-surat dan tanda-tanda bukti jang diperlukan kepada :

a. Kantor Perwakilan R.I. jang bersangkutan, mengenai perdjalanan dari luar negeri ke Indonesia ;

b. Djawatan Perdjalanan, mengenai perdjalanan dari Indonesia keluar negeri.

Kantor Perwakilan R.I. jang bersangkutan/Djawatan Perdjalanan mengeluarkan „surat perintah djalan" menurut tjontoh terlampir (lampiran IV).

PASAL 7

Permintaan untuk mendapat pembajaran kembali biaja perdjalanan bag keluarga jang dikirim lebih dahulu, harus disertai pula surat keterangai (attestatie de vita) dari jang berwadjib, jang menjatakan, bahwa :

a. dalam hal termaksud pada pasal 6 Peraturan Pemerintah No 9 tahur 1956, keluarga jang bersangkutan masih hidup dan masih keluarga sal dari pegawai/bekas pegawai menurut Peraturan Pemerintah tsb pada waktu pegawai/bekas pegawai sendiri mulai melakukar perdjalanan ;

b. dalam hal termaksud pada pasal 7 ajat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1956, anggauta keluarga jang bersangkutan masih hidup dar masih keluarga sah dari pegawai menurut Peraturan Pemerintal tsb. pada tanggal surat keputusan pengunduran tjuti jang bersang kutan.

PASAL 8

Pelaksanaan peraturan ini dan kekuasaan-kekuasaan termaksud pad: pasal 2 ajat 3 huruf *d*, pasal 10 ajat 4, pasal 16 dan pasal 17 huruf *b* dar *d* Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1956 diserahkan kepada Kepal: Djawatan Perdjalanan.

PASAL 9

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 1956.

MENTERI KEUANGAN
Sumitro Djojohadikusum

Lampiran I

UANG-HARIAN UNTUK PENGINAPAN DIHOTEL DALAM PERDJALANAN LUAR NEGERI

Nama Negara/tempat	Untuk kepala keluarga jang dalam perdjalan-an dengan kapal laut berhak menumpang dikelas :			
	I/II		III/IV	
AFRIKA				
Afrika Selatan	£	4/—/—	£	3/—/—
Mesir	Eg. £	4/10/—	Eg. £	3/10/—
AMERIKA				
Amerika-Utara	U.S. $	25,—	U.S. $	20,—
Amerika-Tengah dan Amerika-Selatan	U.S. $	25,—	U.S. $	20,—
Canada	Can. $	25,—	Can. $	20,—
Curaçao	Cur. Crt	25,—	Cur. Crt	20,—
Suriname	Sur. Crt	25,—	Sur. Crt	20,—
AUSTRALIA				
Australia	Austr. £	4/10/—	Austr. £	3/10/—
New Caledonia	Fr.	1.000,—	Fr.	900,—
ASIA				
Arab	Eg. £	4/10/—	Eg. £	3/10/— *
Iran & Irak	Eg. £	4/10/—	Eg. £	3/10/— *
Afganistan	Rs	60,—	Rs	50,—
India	Rs	75,—	Rs	60,—
Pakistan	Pak. Rs	65,—	Pak. Rs	50,—
Burma	Rs	80,—	Rs	60,—
Ceylon-Kandy	Rs	75,—	Rs	60,—
Tiongkok	Y.M.P.	450.000,—	Y.M.P.	350.000,—
Hongkong	Hg. $	85,—	Hg. $	65,—
Djepang	U.S. $	25,—	U.S. $	20,—
Malaya	Str. $	35,—	Str. $	30,—
Philipina	U.S. $	25,—	U.S. $	20,— *
Thailand	£	4/10/—	£	3/10/— *

* atau harga lawannja

Nama Negara/tempat	Untuk kepala keluarga jang dalam perdjalanan dengan kapal laut berhak menumpang dikelas :			
	I/II		III/IV	
EUROPA				
Austria	Schilling	300,—	Schilling	230,—
Belgia	Belg. Fr.	700,—	Belg. Fr.	600,—
Denmark	D. Kr.	55,—	D. Kr.	45,—
Perantjis	Fr. fr.	5.750,—	Fr. fr.	5.000,—
Inggeris	£	5/—/—	£	4/—/—
Itali	£	6/—/—	£	4/—/—
Luxemburg	Belg. fr	600,—	Belg. fr	450,—
Nederland	f	32,50	f	27,50
Norwegia	N. Kr.	55,—	N. Kr.	45,—
Portugal	N.C.	37,50	N.C.	32,50
Spanjol	N.C.	25,—	N.C.	20,—
Tjecho-Slowakia	£	4/—/—	£	5/—/—
Swedia	Sw. Kr	60,—	Sw. Kr	50,—
Swis	Sw. fr.	60,—	Sw. fr.	50,—
Djerman-Barat	N.C.	37,50	N.C.	32,50
Finlandia	Sw. Kr	80,—	Sw. Kr	70,—
U.S.S.R.	U.S. $	45,—	U.S. $	40,—

* atau harga lawannja

Lampiran II

DAFTAR-ONGKOS-PERDJALANAN DINAS DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA DARI INDONESIA KELUAR NEGERI

Nama : ....

Djabatan : ....

Gadji pokok B.A.G./P.G.P.N. 1955 : .... sebulan.

Tempat tinggal/Kedudukan : ....

Surat keputusan/perintah : .... tanggal ....

No ....

PERSEKOT-PERSEKOT JANG DIBERIKAN :

Tanggal	Keterangan	Djumlah	Djabatan dan tanda tangan pemberi persekot

Ditetapkan sedjumlah Rp .....
Persekot „ .....
Djumlah kelebihan/kekurangan Rp .....

Djumlah kekurangan sebesar
Rp ...
(.................................)
sudah diterima.
.............., tgl ....

Jang bepergian

Digitized by Google

Tanggal	Keterangan tentang perdjalanan: sebutkan dengan djelas djenis kendaraan, kelas dalam kapal udara/laut atau kereta-api dan tempat bermalam, dihotel, dirumah familie atau kenalan.	Ongkos untuk mobil, kereta api dll.	Djumlah hari menginap diluar tempat-tinggal	Djumlah uang-harian	Ongkos bagasi	Djumlah semua
I	II	III	IV	V	VI	VII

Penandatangan dibawah ini menerangkan dengan mengingat sumpah kepada Negara / dengan berani angkat sumpah bahwa ia :

a. sesungguhnja sudah bepergian pada tanggal jang tersebut dalam petak I begitupun bermalam diluar tempat tinggal untuk keperluan Negara;

b. sesungguhnja sudah melakukan perdjalanan jang tersebut dalam petak II telah bermalam sebagai diterangkan disitu dan sudah bepergian dengan kendaraan dan dikelas sebagai diterangkan dalam petak tersebut;

c. sesungguhnja sudah mengeluarkan djumlah-djumlah tersebut dalam petak III dan IV untuk keperluan jang diterangkan dalam petak-petak itu.

Jang bepergian

Djika keterangan tersebut diatas tidak benar jang bersangkutan dapat dituntut dimuka hakim.

Keterangan-keterangan dari jang bepergian (djika perlu diteruskan disebelah)

Diperbuat di .... tgl ....

Pegawai jang melakukan perdjalanan

Penandatangan bertanggung djawab sepenuhnja atas kebenaran isi dari daftar-ongkos perdjalanan ini, djuga djika daftar ini tidak dibuat olehnja sendiri.

Lampiran III
(beserta tjontoh A dan B)

SURAT PERMINTAAN TEMPAT DIKAPAL LAUT/UDARA
DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA
DARI INDONESIA KELUAR NEGERI

1. Nama dan nama ketjil	
2. Pangkat	
3. Gadji B.A.G./P.G.P.N. 1955. (Pegawai-pegawai pensiunan harus menjebutkan gadji mereka jang terachir menurut BBL/BAG/PGP/PGPN 1955 dengan melampirkan salinan surat keputusan jang bersangkutan).	
4. Tempat kedudukan dan alamat	
5. Susunan keluarga jang sah jang ikut serta, dengan menjebutkan nama dan tanggal lahir mereka. Mengenai isteri sebutkan djuga tanggal perkawinan dengan isteri itu. Mengenai anak-anak hendaklah diterangkan laki-laki atau perempuan.	
6. Berhak menumpang kapal dikelas	
7. Nama kapal laut/udara dan tanggal berangkatnja jang dikehendaki	
8. Apakah Tuan/Njonja/Nona tidak pernah melepaskan hak Tuan/Njonja/Nona untuk bepergian keluar negeri atas tanggungan Negara guna mendapatkan penggantian biaja perdjalanan didalam negeri ?	
9. Apakah Tuan/Njona/Nona telah pernah bepergian keluar negeri dengan biaja Negara setelah dipensiun ?	
10. Apakah Tuan/Njonja/Nona bersedia menumpang dikelas jang lebih rendah apabila kekurangan tempat ?	

11.	Apakah Tuan/Njonja/Nona dan/atau anggauta keluarga Tuan/Njonja/ Nona telah pernah mendapat pengangkutan dengan biaja Negara dari Indonesia keluar negeri atau sebaliknja berdasarkan peraturan evacuatie atau peraturan penggabungan keluarga (gezinshereniging) ?	
12.	Bila dan dengan kapal apakah Tuan/ Njonja/Nona melakukan perdjalanan jang terachir dari $\frac{\text{Indonesia keluar negeri}}{\text{luar negeri ke Indonesia}}$?	

Dibuat dengan sesungguhnja,

.... tanggal .... 19.

PEMOHON

(Lihat sebelah

SURAT-SURAT JANG HARUS DILAMPIRKAN PADA SURAT PERMINTAAN INI UNTUK PERDJALANAN

A. DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA

1. *(jang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia)*
   a. salinan surat perdjandjian-kerdja (contract) dengan Pemerintah R.I.,
   b. salinan surat panggilan.

2. *(jang kembali ke Indonesia setelah tjuti luar negeri)*
   a. salinan surat keputusan tentang pemberian tjuti luar negeri,
   b. salinan surat panggilan untuk kembali ke Indonesia.

3. *(isteri jang kawin berwakil dengan pegawai diluar negeri)*
   a. salinan surat kawin,
   b. salinan surat izin jang berwadjib untuk menjusul suaminja di Indonesia atas tanggungan Negara.

4. *(keluarga pegawai jang menjusul pegawai di Indonesia)*
   salinan surat izin jang berwadjib untuk menjusul pegawai ke Indonesia.

MENGENAI ANAK-ANAK

1. surat keterangan tidak pernah kawin.
2. salinan surat kelahiran dan bagi anak angkat dan anak jang disahkan, harus dilampirkan pula salinan keputusan (vonnis) Pengadilan Negeri jang bersangkutan.
3. bagi anak angkat, surat-izin Menteri Keuangan untuk perdjalanan anak itu dengan biaja negara.

B. DARI INDONESIA KELUAR NEGERI

1. *(karena diberi tjuti luar negeri)*
   a. salinan surat keputusan pemberian tjuti luar negeri,
   b. surat keterangan tanda bukan warga-negara Indonesia (menurut tjontoh A terlampir).

2. *(karena berachirnja perdjandjian kerdja)* salinan surat keputusan tentang pemberhentian dari djabatan negeri.

3. *(karena dipensiun)*
   a. salinan surat keputusan pemberhentian sebagai pegawai Negeri tetap dengan mendapat hak pensiun,
   b. surat keterangan tanda bukan warga-negara Indonesia (menurut tjontoh A).

4. *(karena diberi uang tunggu)*
   a. salinan surat keputusan pemberhentian dengan pemberian uang tunggu,
   b. izin Menteri Keuangan untuk tinggal diluar negeri,
   c. surat keterangan tanda bukan warga-negara Indonesia (menurut tjontoh A).

5. *(bagi keluarga pegawai jang meninggal dunia)*
   a. salinan surat kematian pegawai,
   b. salinan surat keputusan Kantor Dana Pensiun tentang pemberian pensiun-djanda atau salinan surat perdjandjian-kerdja pegawai jang meninggal dunia,
   c. keterangan tidak pernah menikah sesudah suami meninggal dan tidak akan menikah sampai hari berangkatnja keluar negeri (menurut tjontoh B terlampir),

d. surat keterangan tanda buka
warga-negara Indonesia (m
nurut tjontoh A).

6. *(bagi keluarga pegawai-pensiu
an)*

a. salinan surat keputusan Ka
tor Dana' Pensiun tentar
pemberian pensiun,

b. surat keterangan tanda buka
warga-negara Indonesia (m
nurut tjontoh A),

c. surat keterangan tidak pe
nah kawin sesudah suan
meninggal dan tidak aka
kawin sampai hari berangka
nja keluar negeri (menuru
tjontoh B),

d. salinan Stamboek (bagi djar
da militer bawahan).

PERINGATAN

Pengisian „daftar permintaan tempat dikapal laut/udara" jang kurar
lengkap, dapat mengakibatkan penundaan pembukuan.

Dalam hal perdjalanan tidak dilakukan pada waktu jang ditentuka
dalam surat-perintah-djalan, maka pegawai/penumpang Negeri jar
bersangkutan, (djuga djika surat-perintah-djalan diberikan untuk k
luarganja) bertanggung djawab atas djumlah biaja jang telah/akan d
bajar oleh Pemerintah untuk perdjalanan itu.

Terhadap mereka jang memberikan keterangan jang tidak benar d
ngan maksud mendapatkan pengangkutan dengan biaja Negara ba
orang-orang jang tidak berhak, akan dilakukan tuntutan dimuka haki
atau diambil tindakan administratip.

Mengetah
PEMOHON

Tjontoh A

KETERANGAN DENGAN BERANI ANGKAT SUMPAH

Jang bertanda tangan dibawah ini ....
pangkat ....
menerangkan dengan sesungguhnja dengan berani angkat sumpah, bahwa ia dan atau keluarganja, terdiri dari (sebutkan nama, nama ketjil dan tanggal lahir) ....
....
....
....
....
pada tanggal 27 Desember 1949 bukan warga-negara Indonesia dan sekarangpun bukan warga-negara Indonesia dan djuga bukan „optie-Nederlander" dan tidak akan mengadjukan permohonan untuk mendjadi warga-negara Indonesia hingga hari berangkatnja dari Indoneisa keluar negeri.
Nomor dan tanggal paspornja (dan perpandjangannja) jang pada waktu berangkat masih berlaku adalah :
....
....
....
....

..........., tgl ....19..

Tanda-tangan

Tjontoh B

KETERANGAN

Jang bertanda-tangan dibawah ini .... menerangka dengan sesungguhnja dengan berani angkat sumpah, bahwa ia tida pernah menikah setelah suaminja : .... meninggal duni dan tidak akan menikah sampai hari berangkatnja keluar negeri.

.... 19...

Tanda-tangan

Lampiran IV

SURAT PERINTAH DJALAN DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA / INDONESIA KELUAR NEGERI ATAS TANGGUNGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Nama, nama ketjil	
2. Djabatan (pangkat)	
3. Gadji pokok sebulan	
4. Anggauta keluarga jang turut serta atas tanggungan Negara (sebutkan nama, tanggal lahir dan hubungan-keluarga dengan pegawai)	
5. Surat perintah djalan ini diberikan berdasarkan	
6. Nama kapal laut/udara	
7. Jang berkepentingan berhak melakukan perdjalanannja dengan kapal laut dikelas	
8. Djumlah biaja jang ditanggung Pemerintah	
9. Bilamana, dimana dan dengan pengangkutan apakah dilakukan perdjalanan jang terachir dari Indonesia keluar negeri / luar negeri ke Indonesia	

Surat perintah ini hanja berlaku dari tgl :.........................
sampai dengan tgl ....

Djika perdjalanan diatas tidak dilakukan dalam djangka waktu jang telah ditetapkan itu atau djika perdjalanan jang telah dimulai dengan tiada alasan jang sah, menurut pendapat jang berwadjib, diputuskan ditengah perdjalanan, ketjuali djika sebelum perdjalanan tersebut dimulai dari Pembesar jang mengeluarkan surat perintah telah diperoleh izin untuk memutuskannja pada suatu tempat jang ditentukan, maka pegawai/penumpang negeri jang bersangkutan — djuga djika surat perintah ini diberikan untuk keluarganja — harus menanggung semua biaja jang telah dibajar oleh Pemerintah untuk perdjalanan itu.

..........., ... 19..
Perwakilan Republik Indonesia di..
Kepala Djawatan Perdjalanan

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN KEPADA PARA HAKIM REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa kedudukan dan sifat pekerdjaan Hakim dipan dang mempunjai kewadjiban kemasjarakatan, serta poli tis ada sangkut-pautnja dengan kedudukan Negar: sehingga oleh karenanja dapat diberikan tundjanga djabatan ;

Mengingat : pasal 119 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Re publik Indonesia dan pasal 21 ajat 1 P.G.P.N. 1955 (Per aturan Pemerintah No 23 dan No 32 tahun 1955, Lem baran Negara tahun 1955 No 48 dan No 75) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-54 pada tangga 28 Pebruari 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Dengan mentjabut ketentuan pada pasal 1 angka 1, akan tetapi dengai tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Pemerintal No 22 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No 34), menetapkai Peraturan tentang pemberian tundjangan djabatan kepada para Hakim sebagai berikut :

PASAL 1

Kepada para Hakim tiap-tiap bulan diberikan tundjangan djabatan se banjak djumlah untuk masing-masing djabatan seperti tersebut dibawal ini :

a.	Ketua Mahkamah Agung	Rp 250,—
b.	Ketua Muda Mahkamah Agung	„ 225,—
c.	1. Ketua Pengadilan Tinggi 2. Hakim Anggota Mahkamah Agung	„ 200,—
d.	1. Kepala Pengadilan Negeri 1 2. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi 3. Kepala Pengadilan Negeri Djakarta	„ 175,—
e.	1. Hakim Tingkat 1 2. Kepala Pengadilan Negeri II 3. Kepala Pengadilan Negeri III	„ 150,—
f	1. Hakim Tingkat 2 2. Kepala Pengadilan Negeri IV	„ 125,—
g.	Hakim jang telah mendjabat pangkat sekurang-kurangnja satu tahun	„ 100,—
h.	Hakim jang baru diangkat	„ 75,—
i.	Pegawai jang mendjalankan tugas Hakim	„ 50,—

PASAL 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1956.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Boerhanoedin Harahap*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Sumitro Djojohadikusumo*

Diundangkan
pada tanggal 22 Maret 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

LEMBARAN NEGARA NO 16 TAHUN 1956

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Lihatlah "Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1951 Djilid I no 23

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 12 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN CHUSUS KEPADA PARA DJAKSA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang pemberian tun-
djangan chusus kepada para Djaksa untuk penjelesaian
soal-soal kedjaksaan diluar peradilan ;

Mengingat : pasal 119 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Re-
publik Indonesia dan pasal 23 P.G.P.N. 1955 (Peraturan
Pemerintah No 23 dan No 32 tahun 1955, Lembaran Ne-
gara tahun 1955 No 48 dan No 73) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-56 pada tanggal
2 Maret 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN CHUSUS KEPADA PARA DJAKSA UNTUK PENJELESAI-AN SOAL-SOAL KEDJAKSAAN DILUAR PERADILAN SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

Kepada para Djaksa tiap-tiap bulan diberikan tundjangan chusus untuk
penjelesaian soal-soal kedjaksaan diluar peradilan seperti tersebut di-
bawah ini :

a. Djaksa Agung Muda — Rp 200,-
b. Kepala Djawatan Resersi Pusat — „ 175,-
c. 1. Djaksa Kedjaksaan Agung
2. Pengawas Kedjaksaan P.N.
3. Kepala Kedjaksaan P.N. Djakarta
4. Kepala Kedjaksaan P.N. I — „ 175,-
d. 1. Kepala Kedjaksaan P.N. II
2. Kepala Kedjaksaan P.N. III
3. Kepala Muda Djawatan Resersi Pusat
4. Djaksa Tingkat I — „ 150,-
e. 1. Kepala Kedjaksaan P.N. IV
2. Djaksa Tingkat II — „ 125,-
f. Djaksa jang telah mendjabat pangkat sekurang-kurang-
nja 1 tahun — „ 100,-
g. Djaksa jang baru diangkat — „ 75,-
h. 1. Djaksa Muda Tingkat I
2. Djaksa Muda Tingkat II
3. Djaksa Muda Tingkat III
4. Djaksa Muda Tingkat IV — „ 50,-

PASAL 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1956.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Boerhanoedin Harahap*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

MENTERI KUANGAN
ttd. *Sumitro Djojohadikusumo*

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

LEMBARAN NEGARA NO 21 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBELANDJAAN PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa perlu dalam waktu jang singkat mengadal aturan jang sama untuk pembelandjaan pensiun c onderstan bagi bekas pegawai-negeri dan keluar nja jang ditinggalkan ;

b. bahwa dalam praktek ternjata tidak mungkin r njelenggarakan persediaan untuk hari tua jang la bagi pegawai-negeri dan keluarganja jang diti galkan dengan sistim dana, oleh karena mo dana-dana jang dibentuk dalam waktu jang l samasekali tidak mentjukupi untuk memberi djaı nan hidup jang lajak bagi para pensiunan sekaran

c. bahwa Pemerintah dengan pemberian tundjang tundjangan atas pokok pensiun telah memberi b tuan kepada pegawai-negeri termaksud diatas c dengan demikian sebetulnja telah mengakui ta gung-djawabnja atas penjelenggaraan persedi untuk hari tua jang lajak bagi bekas pegawai-ne dan keluarganja jang ditinggalkan ;

d. bahwa Pemerintah sesungguhnja berpendapat, bah menjelenggarakan persediaan untuk hari tua b bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang diting kan adalah urusan Negara dan bahwa persedi untuk hari tua jang lajak harus terus diselenggaral — demikian sesuai dengan semangat pasal 36 dang-undang Dasar Sementara Republik Indone

Menimbang : selandjutnja *a.* bahwa pada Konperensi Menteri Peserta Uni In nesia-Nederland jang kedua, jang diadakan tanggal 20 sampai 29 Nopember 1950 di 's Grav hage, sebagai pendirian Pemerintah Indonesia beritahukan, bahwa Pemerintah bermaksud me hapuskan dana-dana pensiun untuk pegawai-ne dan bahwa itu adalah soal intern Indonesia ;

b. bahwa dalam Konperensi tersebut telah diambil berapa keputusan dan dibuat perdjandjian-perd djian mengenai dana-dana pensiun serta pens djanda dan piatu, jang semuanja diatur dengan dang-undang ;

c. bahwa seterusnja perlu mengatur lebih landjut aki akibat peraturan jang akan diadakan itu ;

Mengingat : 1. Putusan-putusan Komisaris-komisaris-Djendera Hindia Belanda tanggal 10 Djuni dan 15 Okt 1817 No 25 dan 20 (Staatsblad No 37 dan 49) ;

2. Putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 5 tober 1841 No 1 (Staatsblad No 53) ;

3. Putusan Radja Belanda tanggal 24 Djuni 1908 78 (Ned. Staatsblad No 211, Ind. Staatsblad No

4. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 27 Djuli 1918 No 79 (Ned. Staatsblad 480, Ind. Staatsblad 1918 No 846) dan tanggal 28 Desember 1934 (Ned. Staatblad No 703, Ind. Staatsblad 1934 No 748); lagipula tanggal 7 Desember 1894, 2 Djuli 1923 dan 22 Maret 1924 (berturut-turut Ind. Staatsblad 1895 No 31, 1923 No 398 dan 1924 No 184);
5. Putusan-putusan Radja Belanda tanggal 16 Oktober 1918 No 73, 74 dan (Ned. Staatblad 566, 567 dan 568, Ind. Staatsblad 1918 No 199, 200 dan 201) dan tanggal 4 Agustus 1920 No 58 (Ned. Staatsblad 684, Ind. Staatsblad No 836);
6. Putusan-putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 30 Nopember 1931 No 13 (Staatsblad No 475) dan tanggal 30 Nopember 1933 No 1 (Staatsblad No 462);
7. Putusan Direksi Dana-dana Pensiun Indonesia tanggal 22 Maret 1937, No 191/P; sebagaimana undang-undang dan putusan-putusan itu telah diubah dan ditambah;
8. Putusan-putusan dan surat-menjurat Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia-Nederland jang kedua tanggal 29 Nopember 1950, No MC. II/CII/4; MC. II/*c*II/12 dan MC. II/*c*II/12*a*; MC. II/CII/15 dan MC. II/CII/15*a*; MC. II/*c*II/17 dan MC. II/*c*II/17*a*; MC. *c*II/21 dan MC. II/*c*II/21*a*; dan MC./II*c*/II/26;
9. Peraturan-peraturan pensiun dan aturan-aturan untuk dana-dana djanda dan piatu, termuat dalam Staatsblad-staatsblad 1920 No 65, 1923 No 419 dan 543, 1926 No 559 dan 551, 1927 No 265 dan 269, 1932 No 254, 1935 No 599 dan 600, sebagimana peraturan-peraturan itu telah diubah dan ditembah;
10. Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu di Jogjakarta, No 34 dan 35 tahun 1949;
11. Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Jogjakarta, tanggal 26 Djuli 1950 No 1/DPP;
12. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1952;

Mengingat pula; pasal 89 dan pasal 119 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBELANDJAAN PENSIUN

PASAL 1

Menurut undang-undang ini, lain daripada pegawai Negeri, termasuk djuga pegawai, Negeri, para peserta Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropah di Hindia-Belanda dan peserta Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda.

PASAL 2

1. Peraturan-peraturan tentang tjara membelandjai pengeluaran untu pensiun-pensiun sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nege Belanda tanggal 28 Desember 1934 (Ind. Staatsblad 1934 No 74 jang telah berlaku sampai dengan tahun 1942, tetap berlaku :
   a. dari 1 Djanuari 1943 sampai dengan 31 Desember 1950 terhada dana-dana pensiun tersebut dalam pasal 3 ajat 1 sub A Undang undang ini dibawah nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ;
   b. dari 1 Djanuari 1943 sampai dengan 31 Mei 1951 terhadap dana dana pensiun tersebut dalam pasal 3 ajat 1 sub A Undang-undan ini dibawah nomor 6, 7 dan 8.
2. Terhitung dari 1 Djuni 1951 ditarik kembali :
   a. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 7 Desember 1894 (Inc Staatsblad 1895 No 31) dan tanggal 2 Djuli 1923 (Ind. Staatsbla 1923 No 398) ;
   b. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 22 Maret 1924 (Inc Staatsblad 1924 No 184).

PASAL 3

1. Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951 dihapuskan :
   A. Dana-dana dan rekening-rekening Pemerintah Hindia-Beland dahulu tersebut dibawah ini :
      1. Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil bangsa Eropah c Hindia-Belanda ;
      2. Dana Pensiun Pegawai Negeri Bumiputera di Hindia Belanda ;
      3. Dana Pensiun Opsir-opsir Angkatan Darat di Hindia Belanda ;
      4. Dana Pensiun Militer bangsa Eropah dan jang dipersa makan dengan mereka dibawah pangkat Opsir di Hindia Belanda ;
      5. Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropah dibawah pang kat Opsir di Hindia-Belanda ;
      6. Dana Pensiun Djanda dan Piatu Pegawai Negeri Sip bangsa Eropah di Hindia-Belanda ;
      7. Dana Pensiun Djanda dan Piatu Opsir-opsir bangsa Ero pah dari Tentara Hindia-Belanda ;
      8. Dana Pensiun Djanda dan Piatu Militer bangsa Eropa dibawah pangkat Opsir dari Tentara Kolonial ;
      9. Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropah di Hindia Belanda ;
      10. Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Djanda dan Piat Pegawai Negeri Sipil bukan bangsa Eropah ;
      11. Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Djanda dan Piat Militer K.N.I.L. bukan bangsa Eropah dan Anak-ana Kapal Bumiputera dari Angkatan Laut Belanda ;
      12. Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Beland
   B. Dana jang dibentuk Menteri Keuangan Republik Indones dahulu di Jogjakarta dengan surat keputusannja tanggal 2 Djuli 1950 No I/DPP untuk melaksanakan Peraturan-peratur Pemerintah No 34 dan 35 tahun 1949.
2. Tentang kekajaan aktif dan passif dana-dana itu di Indonesia dan Nederland dibawah ini diadakan peraturan-peraturan lebih landj

3. Tentang berlakunja peraturan-peraturan bagi para peserta dan pemilik hak atas dana-dana itu dibawah ini diadakan pula peraturan-peraturan lebih landjut.

PASAL 4

1. Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 Negara akan membajar dari anggaran belandja pensiun-pensiun bekas pegawai-negeri jang hingga sekarang dibajar dari salah satu dana jang dihapuskan, serta pensiun-pensiun jang masih harus dibajar berdasarkan peraturan-peraturan jang bersangkutan.
2. Selandjutnja, ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 6, terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951 Negara akan membajar dari anggaran belandja pensiun-pensiun dan onderstan-onderstan bagi keluarga bekas pegawai-negeri jang ditinggalkan serta pensiun-pensiun dan onderstan-onderstan jang masih harus dibajar berdasarkan peraturan-peraturan jang bersangkutan.

PASAL 5

Terhadap pegawai-negeri atau bekas pegawai-negeri serta keluarganja, jang dahulu mendjadi peserta atau pemilik hak atas salah satu dari dana-dana dan rekening-rekening Pemerintah jang dihapuskan menurut pasal 1, tetap dilakukan peraturan-peraturan jang berlaku baginja pada saat peralihan, sepandjang peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan keadaan-keadaan jang berlainan sebagai akibat penjerahan kedaulatan dan sepandjang peraturan-peraturan itu tidak diubah.

PASAL 6

Kekajaan aktif dan passif jang ada :
a. pada tanggal 1 Djanuari 1951 dari dana-dana pensiun pegawai jang dihapuskan menurut pasal 3 ajat 1 sub A dibawah 1, 2, 3, 4 dan 5 ;
b. pada tanggal 1 Djuni 1951 dari dana-dana jang dihapuskan menurut pasal 3 ajat 1 sub A dibawah 6, 7, 8, 9 dan 12, serta dana di Jogjakarta jang dihapuskan menurut pasal 3 ajat 1 sub B ;
mendjadi milik Republik Indonesia.

PASAL 7

1. Kekajaan dana-dana tersebut dalam pasal 6, dan sisa rekening-rekening pensiun dan onderstan bagi djanda dan piatu pegawai-negeri sipil dan militer bukan bangsa Eropa, jang ada dalam administrasi Negara pada tanggal 1 Djanuari 1942 dan menurut pendjelasan anggaran belandja tahun 1942 ditaksir masing-masing *f* 28.090.361,— dan *f* 4.087.078,—, sementara akan diurus tersendiri oleh Menteri Keuangan sebagai tjadangan istimewa untuk mendjalankan kewadjiban jang dibebankan pada Negara menurut pasal 4.
2. Menteri Keuangan akan mengeluarkan peraturan tentang urusan keuangan tjadangan tersebut dalam ajat 1.

PASAL 8

Terhadap djanda atau piatu jang berhak menerima pensiun atau onderstan menurut peraturan pensiun salah satu dari dana-dana tersebut da-

lam pasal 3 ajat 1 sub A dibawah 6, 7, 8 dan 9, ataupun menurut pe turan pensiun jang menggantikannja, kewadjiban jang dibebankan pa Negara menurut pasal 4 ajat 2 dihentikan, apabila jang bersangku berpindah keluar Indonesia, tetapi didjalankan lagi, apabila jang b sangkutan berpindah ke Indonesia.

PASAL 9

1. Kekajaan aktif dan passif jang ada di Nederland dari :
Pensiun Djanda dan Piatu Pegawai-negeri Sipil bangsa Eropah Hindia-Belanda ;
Dana Pensiun Djanda dan Piatu Opsir-opsir bangsa Eropah d Tentara Hindia-Belanda ;
Dana Pensiun Djanda dan Piatu Militer bangsa Eropah dibaw pangkat Opsir dari Tentara Kononial ; dan
Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropah di Hindia-Beland lagipula bagian-bagian dari kekajaan aktif jang ada di Nederla dari :
Dana Pensiun Pegawai-negeri Bumiputera di Hindia-Belanda, d Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropah dibawah pangkat Op di Hindia-Belanda ;
kedua dana tersebut terachir merupakan djumlah tiga puluh li djuta rupiah Ned.-Courant, dihitung menurut kurs pada tang 1 Desember 1950, diserahkan oleh Indonesia kepada Nederland.
2. Kekajaan aktif dan passif jang masih ada di Nederland sesud penjerahan tersebut dalam ajat 1 dari dana-dana jang dihapuska jaitu :
Dana Pensiun Pegawai Negeri Bumiputera di Hindia-Beland Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropah dibawah pangkat Op di Hindia-Belanda ;
lagipula kekajaan aktif dan passif jang masih ada di Nederland da dana-dana jang dihapuskan, jaitu :
Dana Pensiun Pegawai-negeri Sipil bangsa Eropah di Hindia-B landa ;
Dana Pensiun Opsir-opsir Angkatan Darat di Hindia-Belanda ;
Dana Pensiun Militer bangsa Eropah dan jang dipersamakan deng mereka dibawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda ;
mendjadi milik Republik Indonesia.

PASAL 10

1. Semua kewadjiban jang ada pada dana-dana jang dihapuskan, te hadap pegawainja dan bekas pegawainja jang tidak dioper ol Nederland, atau keluarga jang ditinggalkan mereka, sepandjang da selama dalam hal ini tidak atau tidak akan diatur dengan tjara la dioper oleh Negara.
2. Pegawai dana-dana jang dihapuskan masuk djabatan Negara ; ad pun pegawai Kantor Direksi di 's Gravenhage, sepandjang tid dioper oleh Nederland, untuk sementara — selama mereka diper kan untuk melandjutkan administrasi pensiun — dipekerdjak pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia disana, dengan peng tian, bahwa terhadap pegawai tersebut selandjutnja akan dilakuk semua ketentuan dan peraturan jang berlaku untuk mereka pa waktu dana-dana itu dihapuskan, sebagaimana peraturan-peratur tersebut sedjak itu telah atau akan diubah ataupun diganti deng peraturan lain.

PASAL 11

Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan jang perlu guna melaksanakan undang-undang ini, serta mengambil keputusan dalam hal-hal jang tidak atau tidak tjukup diatur dalam undang-undang ini.

PASAL 12

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang pembelandjaan pensiun pegawai-negeri 1956".

PASAL 13

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1956

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Sumitro Djojohadikusumo*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Loekman Wiriadinata*

LEMBARAN NEGARA NO 23 TAHUN 1956

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBELANDJAAN PENSIUN

U M U M

I. KEADAAN SEKARANG

Untuk membiajai pensiun pegawai-negeri, maka dalam tahun 1918
negeri ini dipilih sistim dana pensiun, sesudah kira-kira 100 tahun
belum itu didirikan suatu dana untuk pembajaran pensiun dan ond
stan kepada djanda dan piatu pegawai bangsa Eropah.

Sistim dana itu berarti bahwa selama masa-kerdja pegawai jang b
sangkutan bagi pensiunnja sendiri, dan selama hidupnja bagi pembaja
kepada keluarga jang ditinggalkannja, disediakan modal tjukup un
membiajai semua pembajaran dihari kemudian sesudah ia dipens
atau meninggal sehingga bagi pembajaran itu tidak akan perlu lagi mi
tambahan dari anggaran belandja Negara diwaktu jang akan datang

Pada azasnja modal jang diperlukan untuk pembajaran kepada
luarga jang ditinggalkan pegawai itu seluruhnja terdiri dari iuran-iu
para peserta dalam dana itu dan dari bunga iuran-iuran tersebut, j
dikumpulkan selama waktu itu ; hanja dalam keadaan luar biasa, a
bila tindakan Pemerintah — misalnja perubahan besar dalam tingka
gadji — menjebabkan bahwa iuran-iuran jang telah diperhitungkan le
dahulu tidak tjukup lagi untuk memenuhi tambahnja kewadjiban j
timbul karena tindakan itu, maka oleh Negara diberikan bantuan eks
kepada dana djanda dan piatu.

Akan tetapi untuk pensiun pegawai sendiri modal itu terutama ter
dari sokongan jang tetap dari Negara ; karena iuran 2% jang dipun
dari pegawai itu hanja dapat memenuhi sebagian ketjil sadja dari
wadjiban dana dihari kemudian.

Mula-mula jang dimasukkan kedalam dana pensiun itu hanja pega
jang harus dianggap masuk bekerdja mulai tanggal 1 Djanuari 1917 a
kemudian ; pensiun pegawai jang telah mulai bekerdja sebelum itu,
perti dahulu akan tetap dibajar langsung dari anggaran belandja Nega

Ini berarti bahwa untuk tahun-tahun jang pertama sesudah pemb
tukan dana pensiun, Negara sebetulnja harus memikul beban pens
dua kali, jaitu membajar pensiun pegawai jang masuk golongan le
tua, langsung dari anggaran, disamping menjediakan modal untuk p
siun pegawai golongan muda dikemudian hari.

Keadaan itu selama kira-kira 25 tahun, — hingga praktis semua
gawai jang masuk bekerdja sebelum tahun 1917 dipensiun — ma
dapat menjebabkan kenaikan beban pensiun terus-menerus pada a
garan belandja ; baharu sesudah itu maka pensiun-pensiun jang dib
langsung atas beban anggaran belandja akan berkurang djika jang t
tua telah habis meninggal.

Perubahan-perubahan besar dalam nilai uang jang timbul sesu
perang dunia pertama, jang mengharuskan adanja tingkatan gadji j
berlainan sekali, dan bertambahnja tjampur tangan Pemerintah dal
hampir segala lapangan jang berakibat makin besarnja golongan
gawai, mendjadi sebab bahwa tambahnja beban pensiun jang dimak
itu lebih terasa lagi daripada jang diduga semula.

Ketika pengeluaran Negara berhubung dengan krisis-dunia jang t
bul kira-kira dalam tahun 1930 djuga dinegeri ini, harus banjak ditur
kan, maka ternjata beban pensiun itu terlampau beratnja.

Dalam tahun 1933 Negara menghentikan subsidi kepada dana pensiun dan dengan Undang-undang pembelandjaan pensiun tahun 1934 (Staatsblad 1934 No 748) selama waktu 10 tahun, jaitu 1933—1942, diadakan peraturan untuk membiajai pensiun, jang bermaksud, bahwa modal dana jang telah terbentuk sampai saat itu akan dipertahankan, bahwa dana djuga akan memasukkan pegawai jang mulai bekerdja sebelum tanggal 1 Djanuari 1917 — termasuk djuga jang telah dipensiun — sebagai peserta, dan bahwa Negara tiap-tiap tahun akan mengganti selisih antara pensiun jang dibajar dan modal dana sendiri (termasuk iuran para peserta).

Kedalam peraturan itu dimasukkan djuga dana pensiun djanda dan piatu, jang dalam tahun-tahun itu mempunjai sisa kas ; dana itu harus menjerahkan kepada Negara sisa untungnja tiap-tiap tahun.

Dari sebab itu tidaklah ada maksud membêntuk sesuatu dana lagi. Untuk keperluan pensiun pegawai maka modal jang dibentuk untuk pegawai jang masuk bekerdja sesudah 1 Djanuari 1917 bagi masa-kerdjanja sampai 1 Djanuari 1933, disediakan sebagai „bufferfonds" ; untuk pensiun jang didapat bagi tahun-tahun sesudahnja tidak ada djaminannja, begitupun untuk pensiun pegawai jang mulai bekerdja sebelum 1917, jang pada waktu ini masih banjak jang menerima pensiun.

Ketika dalam tahun 1942 peraturan pembelandjaan dari Undang-undang tahun 1934 berachir, maka perang dunia kedua sedang berkobar ; Indonesia diduduki Djepang dan Negeri Belanda diduduki Djerman dan pada waktu itu tidaklah mungkin mengadakan aturan baru. Walaupun demikian pembajaran pensiun diluar Indonesia diteruskan dan untuk itu dipergunakan kekajaan dana pensiun pegawai jang ada di Nederland ; dengan demikian ternjata gunanja „bufferfonds" itu. Ketika kekajaan dana pensiun pegawai di Negeri Belanda karenanja mendjadi habis, maka pembajaran diteruskan dengan memindjam dari dana pensiun djanda dan piatu bangsa Eropah.

Dalam pada itu, djuga dinegeri ini pembajaran pensiun sedjak tahun 1946 dilakukan lagi berangsur-angsur ; lagipula dimulai pembajaran „backpay" bagi masa selama pendudukan. „Backpay" itu seperti djuga tundjangan kemahalan, jang segera perlu diberikan, ditanggung langsung oleh Negara ; selandjutnja sistim Undang-undang pembelandjaan pensiun tahun 1934 diteruskan sebaik-baiknja, walaupun tidak mempunjai dasar undang-undang.

Pindjaman jang diadakan di Negeri Belanda oleh dana pensiun pegawai dari dana pensiun djanda dan piatu kemudian dikembalikan ; selain dari itu tidak lagi terdjadi perhitungan lain, sehingga dana pensiun pegawai tetap kosong.

Adapun dana pensiun djanda dan piatu keadaannja demikian, bahwa dalam tahun 1935 kewadjiban dikemudian hari jang ada pada waktu itu hampir dapat dipenuhi semuanja, lebih-lebih karena „H.B.B.L.-1934" jang dikeluarkan pada waktu itu, membawa dasar pensiun jang sangat lebih rendah. Akan tetapi modal dana itu, sebagaimana diuraikan, tidak bertambah karena adanja Undang-undang pembelandjaan pensiun, sehingga gadji „B.B.L.-1938" jang mendjadi lebih tinggi lagi, hanja memberatkan kewadjiban dan tidak membawa penghasilan jang lebih banjak bagi dana.

Karena perang maka djumlah pembajaran kepada djanda dan anak piatu bertambah banjak, sedangkan djumlah peserta mendjadi kurang. Achirnja karena keluarnja „B.A.G." maka imbangan antara modal dana dan bebannja mendjadi lebih buruk lagi dan semua itu adalah mendjadi sebab bahwa pada penjerahan-kedaulatan Indonesia mengoper kewa-

djiban beberapa dana pensiun, jang sebagai dana sekali-kali tidak m-
tjukupi. Kewadjiban-kewadjiban itu sebagian besar harus dipenuhi
Negeri Belanda.

Dalam pada itu Republik Indonesia (bentuk lama) dengan Peratur-
peraturan Pemerintah 1949 No 34 dan 35 telah mengadakan peratu
pensiun untuk pegawainja tetap, sedangkan achirnja dalam tahun 1!
dengan Undang-undang No 20 (Lembaran Negara No 74) dan Peratu
Pemerintah No 19 (Lembaran Negara No 25) diundangkan peratur-
peraturan pensiun baru, jang mengatur pensiun-pensiun jang akan
berikan kepada para pegawai-negeri sipil dan keluarganja jang ditingg
kan, atas dasar jang sama.

Peraturan-peraturan itu tidak hanja memuat peraturan jang agak r
njimpang dari peraturan dahulu tentang iuran-iuran jang harus diba
oleh para peserta, dan tjara lain dari perhitungan pembajaran-pembaj
an jang akan dilakukan pada waktunja, tetapi mengadakan perubal
prinsipil dalam sistim jang berlaku dahulu.

Demikianlah diberikan pula hak atas pensiun kepada para pegawai-
geri sementara, sedangkan mengenai pemeliharaan keluarga diadakan
mungkinan untuk memberikan pensiun-djanda kepada lebih dari seora
djanda peserta jang bersangkutan. Apakah akibat itu semua lama-ke
maan bagi beban pensiun dikemudian hari, kini, karena tak ada keterai
an-keterangan jang tjukup, belumlah dapat dikira-kirakan dengan tel

Sangatlah perlu bahwa kini dalam waktu jang singkat diadakan p
turan jang sama untuk pembelandjaan pensiun dan onderstan bekas
gawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan. Dalam pada itu p
tama-tama harus dipikirkan apakah sistim dana itu perlu diterusk
seluruhnja ataupun sebagaian sadja.

Karena dana pensiun pegawai bangsa Eropah sama sekali telah ha
dan untuk pegawai bangsa Indonesia hanja ada modal jang amat sedil
jang dapat dibentuk hingga tahun 1933, maka keadaan pada waktu
praktis adalah sama seperti dalam tahun 1917, dan haruslah dimulai l
dari permulaan, djuga dengan beban pensiun dua kali lipat bertahu
tahun lamanja. Akan tetapi bedanja jang besar ialah bahwa keada
keuangan sudah pada permulaannja tidak dapat memikul beban ja
berlipat itu, sedangkan tentang besarnja kewadjiban itu, djuga dala
keadaan jang sama, sedikit sekali dapat diketahui.

Maka berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat bahwa tak a
djalan lain daripada membajar segala pensiun pegawai dari anggar
belandja, jang berarti, bahwa pensiun jang telah diberikan akan diber
kan pada anggaran, dan djuga tidak diadakan tjadangan untuk kev
djiban pembajaran dihari kemudian.

Mengenai penjelenggaraan pembajaran kepada djanda dan anak pia
dapatlah dikemukakan hal-hal seperti dibawah ini. Berturut-turut r
nurut waktu berdirinja, terdapat :

A. berbagai dana untuk pegawai bangsa Eropah ;
B. rekening pensiun dan onderstan bagi djanda dan piatu pegawai l
   kan bangsa Eropah ;
C. dana dalam tingkatan susunan pertama, jang didirikan di Jogjaka
   untuk melaksanakan peraturan-peraturan jang disebut diatas.

Dari masing-masing dana tersebut, dibawah ini diberikan pendjela
singkat tentang keadaannja sekarang :

A. Dana-dana untuk pegawai bangsa Eropah

Kewadjiban dana-dana itu bagian terbesar harus dipenuhi di Neg

landa ; bagian itu kini telah berdjumlah kira-kira 75% dari pembajaran-pembajaran, dan berhubung dengan berangkatnja orang-orang pensiunan terus-menerus, persentasi itu pasti akan meningkat lagi. Berhubung dengan itu bagian terbesar dari modalnja ditanam di Negeri Belanda sampai sedjumlah kurang-lebih *f* 170 djuta. Akan tetapi djumlah itu sama sekali tidak tjukup untuk memenuhi kewadjiban dihari kemudian, jang dapat ditaksir sedjumlah *f* 300 djuta, belum pula termasuk tundjangan kemahalan jang langsung dibajar oleh Negara. Satu dan lain dapat mendjadi sebab bahwa Indonesia tidak lama lagi akan harus memindahkan djumlah uang jang besar sekali ke Negeri Belanda untuk memungkinkan dana tersebut memenuhi kewadjiban-kewadjibannja dinegeri itu.

Dengan Pemerintah Belanda dalam konperensi para Menteri Uni jang kedua telah diadakan persetudjuan, bahwa Negeri Belanda mengoper kewadjiban Indonesia untuk memenuhi pensiun dan onderstan bagi djanda dan anak piatu bekas pegawai Pemerintah Indonesia, sepandjang dan selama keluarga itu tinggal diluar Indonesia. Lain daripada itu Negeri Belanda menanggung djuga kewadjiban untuk membajar sepenuhnja tundjangan kemahalan diatas pembajaran-pembajaran tersebut.

Sebaliknja Indonesia telah menjerahkan kepada Negeri Belanda kekajaan aktif dan passif dari dana jang bersangkutan jang ada di Negeri Belanda, lagipula sanggup menjerahkan terus-menerus kepada Negeri Belanda sebagian jang seimbang dari iuran-iuran untuk pensiun djanda jang harus dibajar oleh pegawai Belanda jang masih bekerdja disini.

Karena aturan-aturan itu maka terdapatlah suatu penghematan besar bagi Indonesia dihari kemudian, lebih-lebih penting oleh sebab mengenai pembajaran-pembajaran diluar negeri. Penjerahan kekajaan jang ada di Negeri Belanda kepada negeri itu masih harus ditetapkan dengan Undang-undang ini.

Tentang keadaan dana pensiun djanda dan piatu bangsa Eropah, jang ada di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dana itu pada umumnja keadaannja sama dengan bagiannja jang ada di Negeri Belanda.

Djuga di Indonesia modal jang ada, semuanja lebih-kurang Rp 30.000.000,— tidak tjukup untuk mendjamin kewadjiban-kewadjiban nominal dihari kemudian jang diharapkan dan untuk membajarnja tidak boleh tidak harus dimintakan bantuan Negara, belum terhitung tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga jang sudah dibebankan pada Negara, jang djumlahnja untuk dana-dana itu rata-rata 60 sampai 110%.

B. *Rekening pensiun dan onderstan bagi djanda dan piatu pegawai bukan bangsa Eropah*

Rekening itu, jang dibentuk dalam tahun 1931 untuk pensiun djanda dan dalam tahun 1940 djuga untuk onderstan piatu, hingga tahun 1942 dikerdjakan terus-menerus dengan teratur. Iuran-iuran para peserta dan — djika ada — sokongan dari Negara dimasukkan sebagai pendapatan dalam rekening itu, adapun pembajaran-pembajaran kepada keluarga jang ditinggalkan dibebankan pada rekening tersebut ; sedangkan untuk sisa jang ada di Kas Negeri dibajar bunga.

Sisa kedua rekening itu berdjumlah semua dalam tahun 1942 lebih-kurang Rp 32.000.000,— ; bagi tahun-tahun jang kemudian tidak diadakan pembukuan lagi, tetapi dapatlah dikira-kirakan bahwa rekening-rekening itu djika dihitung terus djuga sesudah 1942 — mengingat keadaan luar biasa dalam tahun-tahun itu — tidak akan banjak ber-

tambahnja. Sisa-sisa rekening itu, djikalau didjadikan suatu d
sekali-kali tidak akan tjukup memenuhi kewadjiban-kewadjiban nom
apalagi untuk membajar tundjangan-tundjangan tersebut tadi
djumlahnja disini rata-rata 210% sampai 250%.

C. *Dana Pensiun di Jogjakarta*

Dana itu, jang baharu pada achir Djuli 1950 didirikan setjara for
sama sekali masih ada dalam tingkatan pertama.

Sebagai pendapatan dana tersebut dimasukkan iuran pensiun jang
pungut oleh Republik Indonesia dahulu dalam tahun 1950 dari pegav
nja ; baharu sedikit sekali djumlah pensiun jang sudah dibebankan p
dana itu. Modalnja pada pertengahan tahun 1951 dapat ditetapkar
besar Rp 50.000.000,— (dibulatkan) ; kira-kira Rp 30.000.000,—
djumlah itu sedang diperbungakan dan lebihnja masih harus diter
dari Negara. Betul modal dana itu dalam tahun-tahun jang pertama
masih dapat bertumbuh, akan tetapi belumlah dapat ditentukan apa
akan tjukup bahkan untuk mendjamin kewadjiban-kewadjiban nom
sadja ; belum pula terhitung tundjangan-tundjangan jang dibeban
pada Negara, jang pada azasnja sama tingginja seperti pembajar
pembajaran tersebut pada B.

II. SUSUNAN SEBAGAIMAN DIRENTJANAKAN

Dengan tegas Pemerintah mengakui, sesuai dengan semangat pasal
Undang-undang Dasar, bahwa penjelenggaraan persediaan untuk l
tua bagi pegawai dan bagi keluarga jang ditinggalkannja adalah terma
kewadjiban Pemerintah.

Tidak sesuai dengan pendirian itu adalah pendapat bahwa pens
adalah „upah jang ditangguhkan", jaitu bahwa dari prosentasi g
jang harus disimpan (dan diperbungakan) dihitung menurut rumus il
pasti berapa kelak dapat dibajarkan sebagai pensiun dan lain-lain, den
tidak memperhatikan tingkatan harga pada waktu itu. Berlawanan
ngan pendapat tersebut dikemukakan dalam rantjangan ini prinsip
meliharaan, jaitu memberi djaminan kehidupan jang lajak sesuai den
kedudukan masing-masing.

Sistim dana dihapuskan. Bukankah dari sistim itu diharapkan ke
tungan sebagai berikut :

1. menjediakan modal atas beban generasi sekarang untuk memba
pensiun kepada bekas pegawai pada waktu pemerintahan gene
jang akan datang ;
2. memberikan tambahan kepastian bagi mereka jang bersangku
dengan memperbungakan modal itu sedapat-dapat diluar lingku
an pemerintahan ;
3. oleh karena itu, djuga lebih membebaskan pembajaran pensiun c
pengaruh pembuat Undang-undang (chususnja pembuat Unda
undang anggaran belandja).

Bagi ketiga-tiga maksud tersebut sistim dana itu tidak memuaska
persediaan modal t rnjata selalu tidak tjukup, terutama oleh karena p
aturan-peraturan gadji baru dan lain-lain seringkali mengatjau
dasar penghitungan ; perbungaan modal lambat-laun harus dilaku
hampir semata-mata dengan surat-surat perbendaharaan sadja ; p
bajaran pensiun jang pada achirnja sangat tidak mentjukupi, harus
tambah dari anggaran belandja dengan tundjangan kemahalan dan

[ke]rga, jang untuk pensiun rendahan kadang-kadang banjaknja beberapa [k]ali djumlah pokok pensiun.

Maka pada umumnja tidaklah ada alasan untuk meneruskan sistim [d]ana itu ; sebaliknja pengurusan dana dalam keadaan dunia sekarang [i]ni lebih-lebih lagi menimbulkan kesulitan-kesulitan dan risiko.

Sebagai akibat penghapusan sistim dana, maka djuga pemungutan iuran-iuran pensiun, seperti jang berlaku sekarang ini, dapat ditiadakan ; [h]al ini akan sangat meringankan administrasi Negara, oleh karena tidak perlu lagi diadakan rekening untuk tiap-tiap pegawai Negeri.

Tetapi perlu sekali kiranja djika dari jang bersangkutan tetap diminta [s]esuatu „sumbangan", jang dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu pembajaran angsuran buat hak untuk mendapat pensiun dikemudian [h]ari, c.q. agar keluarganja jang ditinggalkan mendapat pensiun-keluarga [t]etapi jang dalam pada itu tidak mempunjai hubungan berdasarkan [p]itungan dengan pembajaran jang akan didapat, supaja hasrat menabung, jang memang bertalian erat dengan penjelenggaraan persediaan hari tua, tidak dihilangkan. Mengenai kekajaan aktif, jang masih dimiliki oleh dana-dana pensiun pegawai di Negeri Belanda, diberi keterangan sebagai berikut.

Berhubung dengan kewadjiban untuk membajar semua pensiun pegawai dihari kemudian dari anggaran belandja Negara, adalah selajaknja bahwa kekajaan dana-dana jang dihapuskan diserahkan kepada Negara ; mengenai djumlah *f* 60.000.000,— jang ada di Negeri Belanda dan karena berupa devisen adalah penting sekali artinja, Pemerintah mempertahankan pendirian itu, lebih-lebih karena di Negeri Belanda masih harus dipenuhi kewadjiban membajar pensiun jang bersifat chusus, jang ternjata memperlukan uang sedjumlah *f* 35.000.000,—. Hal itu mengenai iuran-iuran jang harus dibajarkan kepada dana pensiun Belanda untuk „membeli" („afkopen") masa-kerdja para anggota militer KNIL dahulu, jang telah masuk dinas tentara keradjaan Belanda, dan karena apa Indonesia tidak lagi mempunjai kewadjiban membajar dihari kemudian. Perlu kiranja ditjatat, bahwa djumlah termaksud hanja merupakan bagian jang ketjil dari djumlah jang ditetapkan oleh ahli-ahli Belanda sebagai djumlah uang pembelian dan baharu ditentukan sebesar *f* 35.000.000,— sesudah berunding lama sekali.

Diatas hanja dibitjarakan tentang pembelandjaan pensiun jang akan diberikan kepada bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan. Tetapi Pemerintah berpendapat, bahwa ketjuali penjelenggaraan persediaan untuk hari tua pegawai-negeri dan keluarganja, djuga penjelenggaraan persediaan untuk hari tua pegawai Daerah-daerah Otonom termasuk dalam tugasnja.

Benar pembelandjaan pensiun-pensiun lokal itu sekarang untuk bagian jang terbesar telah mendjadi beban Negara, akan tetapi itu terdjadi tidak langsung, jaitu sebagai bagian subsidi jang dibajar oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Otonom untuk menutup kekurangan-kekurangan anggarannja. Akan tetapi Pemerintah berpendapat, bahwa tugasnja sosial untuk mendjamin penjelenggaraan persediaan untuk hari tua bekas pegawai-negeri (dalam arti seluas-luasnja) itu mewadjibkannja melakukan pembelandjaan langsung pensiun-pensiun bekas pegawai Daerah-daerah Otonom dan keluarganja.

Maka dari itu Pemerintah bermaksud akan mengadjukan rantjangan Undang-undang dalam waktu jang singkat, jang memuat peraturan tentang pembelandjaan pensiun termaksud diatas, setjara jang sama dengan sistim Undang-undang pembelandjaan pensiun pegawai-negeri ini.

Soal-soal lain jang timbul pada perubahan dana-dana pensiun dapat-

lah diterangkan dengan pendjelasan pasal demi pasal jang berikut di bawah ini.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Maksud Undang-undang ini ialah mengatur pembelandjaan pensi pegawai-negeri dan keluarganja. Tetapi karena dari dana-dana pensi jang dihapuskan djuga dilakukan pembelandjaan pensiun bebera golongan pegawai pemerintahan jang pada umumnja tidak masuk dal pengertian pegawai-negeri, maka dianggap perlu menganggap golonga golongan tersebut diatas sebagai pegawai-negeri dalam melaksanak Undang-undang ini.

PASAL 2

Oleh karena peraturan tentang pembelandjaan Undang-undang tang 28 Desember 1934 mulai 1 Djanuari 1943 dengan sendirinja tidak be laku lagi djika tidak diadakan peraturan-peraturan lebih landjut dala hal ini jang berdasarkan Undang-undang, maka adalah perlu mengesa kan landjutan, jang dipaksakan oleh keadaan-keadaan, hingga sa Undang-undang pembelandjaan 1953 ini mulai berlaku.

Demikian terdjadi dalam ajat pertama pasal ini, sedangkan ajat kedu mengachiri subsidi-subsidi chusus, jang dahulu tiap-tiap tahun dibaja kan kepada beberapa dana-pensiun djanda dan piatu atas beban an garan belandja Negara.

PASAL 3

Pasal ini mengurus penghapusan segala dana pensiun dan dana pensi djanda dan piatu mulai 1 Djuni 1951. Tanggal itu dipilih berhubu dengan perdjandjian dengan Negeri Belanda, jang mulai berlaku pa tanggal tersebut.

PASAL 4

Tentang isi pasal ini dipersilahkan membatja uraian dalam bagian umu dalam memori pendjelasan ini, bab II : Susunan sebagaimana direntjan kan.

Oleh karena pensiun pegawai sebelum itu djuga sudah dibebank pada anggaran belandja Negara, maka karena alasan-alasan admin tratif tanggal 1 Djanuari 1951 dianggap lebih tepat.

Dalam pengertian „peraturan-peraturan jang bersangkutan" ja disebut dalam kedua ajat pasal ini, masuk djuga peraturan-peratur pensiun baru jang dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah No 19/19 dan Undang-undang No 20/1952, jang berturut-turut mengenai tenta pemberian pensiun keluarga dan pensiun pegawai-negeri. Pun akib akibat keuangan perubahan-perubahan jang mungkin diadakan di mudian hari dalam peraturan-peraturan pensiun jang berlaku, pa azasnja akan ditanggung oleh Pemerintah sepenuhnja.

PASAL 5

Pasal ini menetapkan bahwa — sepandjang dan selama peraturan tidak diubah — peraturan-peraturan jang telah ada pada waktu pe

pusan dana-dana c.q. rekening-rekening Pemerintah, tetap berlaku bagi sekalian jang pada waktu itu mendjadi peserta c.q. pemilik hak atas salah satu dari dana-dana c.q. rekening-rekening Pemerintah tersebut.
Undang-undang jang dirantjangkan ini hanja bermaksud mengatur pembelandjaan pensiun belaka dan terang tidak bermaksud mendahului sesuatu peraturan pensiun baru, jang akan diadakan.

PASAL 6

Berhubung dengan kewadjiban-kewadjiban jang ditanggung olehNegara maka modal jang terdapat karena penghapusan dana-dana jang ada, mendjadi milik Negara

PASAL 7

Walaupun prinsip pemeliharaan jang dikemukakan itu sebetulnja menjebabkan tidak perlunja tjadangan chusus untuk mendjamin kewadjiban-kewadjiban jang ditanggung Negara dan bahkan kurang tepat tjadangan itu oleh karena besarnja kewadjiban-kewadjiban tersebut tidak dapat lagi dinjatakan dengan angka, tetapi Pemerintah menganggap perlu bahwa modal jang terdapat karena penghapusan dana-dana jang ada, untuk sementara waktu diurus oleh Menteri Keuangan pada suatu rekening-tjadangan jang chusus.
Dengan tjara demikian dapatlah dinjatakan kepada para peserta dana jang dihapuskan itu, bahwa djumlah-djumlah jang telah dikumpulkan mereka tidak begitu sadja dipergunakan untuk keperluan lain dari maksudnja, akan tetapi tetap disediakan untuk tudjuannja semula.

PASAL 8

Dalam pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang perdjandjian jang dibuat dengan Nederland pada waktu Konperensi Menteri-menteri peserta Uni Indonesia-Nederland jang kedua, jaitu bahwa Nederland akan memenuhi kewadjiban bagi para pemilik hak atas dana pensiun djanda dan anak piatu bangsa Eropah, sepandjang dan selama mereka itu tinggal diluar Indonesia.
Tentang hal itu dipersilahkan membatja uraian dalam bagian Umum bab A : Dana-dana untuk pegawai bangsa Eropah.

PASAL 9

Pasal ini mengatur pemindahan modal dana jang dihapuskan, jang ada di Nederland, kepada masing-masing : Nederland dan Indonesia.

PASAL 10

Ajat 1

Para pegawai jang tadinja bekerdja pada dana-dana jang dihapuskan selalu mempunjai segala hak pegawai-negeri sipil, sepandjang mereka bekerdja di Indonesia, dan segala hak pegawai-keradjaan Belanda, sepandjang mereka bekerdja di Negeri Belanda, dengan pengertian, bahwa segala pengeluaran jang timbul dari hal itu, diperhitungkan dengan dana

pensiun pegawai dan dana pensiun djanda dan piatu ; adapun jang r
ngenai hak pensiun melalui Dana Pegawai. Karena dana-dana jang
dan bersama dengan itu djuga Dana Pegawai dihapuskan, maka perlu
Negara — jang mendapat pula sebagian dari modalnja — mengo
semua kewadjiban terhadap para pegawai itu, sepandjang belum dia
menurut peraturan lain.

Ajat 2

Semua pegawai kantor Direksi Indische Pensiunfondsen dahulu
's Gravenhage, ketjuali dua orang, masuk dinas-keradjaan Nederlar
Semupakat dengan Pemerintah Belanda maka pengeluaran-pengeluar
jang harus dilakukan di Negeri Belanda untuk hal itu, sedapat-daj
dioperkan. Kedua pegawai jang disebutkan diatas, jang tidak dioj
dalam dinas-keradjaan Nederland, selama perlu, dipekerdjakan pa
Komisaris Agung di 's Gravenhage.

PASAL 11

Pelaksanaan lebih landjut Undang-undang pembelandjaan pensiun i
diserahkan kepada Menteri Keuangan.

PASAL 12 DAN PASAL 13

Tidak perlu didjelaskan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 97

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 49/Ia/PKN
Lampiran : 4

Djakarta, 10 April 1956

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : surat-keputusan kami tanggal 22 Nopember 1950 No 229479/U.P. jo tanggal 16 Desember 1953 No 312154/U.P. ;

Menimbang : bahwa berhubung dengan beberapa hal ketentuan-ketentuan dalam surat-keputusan kami tersebut dan djumlah-djumlah tundjangan termuat dalam daftar-lampirannja, perlu diubah ;
bahwa tundjangan perpisahan keluarga termaksud dalam surat-keputusan itu, jang hingga kini memberatkan anggaran biaja perdjalanan, mengingat sifatnja lebih tepat dibebankan pada anggaran jang disediakan untuk keperluan pegawai oleh masing-masing Kementerian/Djawatan ;

Mengingat : surat-surat edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Pebruari 1951 No P 1 SS/3456 dan tanggal 5 Desember 1955 No A. 21-74-50/Aw. 149-40 ; *

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan surat-keputusan kami tanggal 22 Nopember 1950 No 229479/U.P. jo tanggal 16 Desember 1953 No 312154/U.P. ;

Menetapkan :
PERATURAN BIAJA PEMONDOKAN DAN TUNDJANGAN PERPISAHAN KELUARGA BAGI PEGAWAI NEGERI JANG DIPINDAHKAN

PASAL 1

Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan :
a. pegawai negeri — selandjutnja dalam peraturan ini disebut pegawai sadja —, ialah mereka jang diangkat dalam suatu pangkat dan digadji menurut P.G.P.N. 1955 ;
b. pegawai budjangan, ialah pegawai jang pada waktu berangkat ketempat kedudukan baru tidak mempunjai isteri ;
c. pegawai jang berkeluarga, ialah pegawai jang pada waktu berangkat ketempat kedudukan baru mempunjai isteri dan/atau anak ;
d. keluarga, ialah :
1. isteri jang sah ;
2. anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak jang disahkan menurut hukum, jang berumur kurang dari 25 tahun, tidak kawin atau belum pernah kawin, tidak mempunjai penghasilan sendiri dan mendjadi tanggungan pegawai sepenuhnja ;
e. gadji bersih, ialah gadji-pokok (termasuk gadji-tambahan-peralihan) ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan anak, dikurangi dengan potongan iuran pensiun dan padjak.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1953 Djilid II no 25.

PASAL 2

1. Biaja pemondokan pegawai jang dipindahkan (termasuk mereka jang baru diangkat sebagai pegawai dan pegawai non-aktip jang dipekerdjakan kembali ditempat lain daripada tempat tinggalnja terachir), jang karena belum mendapat perumahan, sendiri atau bersama-sama keluarganja, tinggal dihotel/mess (dengan mendapat makan) atau losmen (dengan tidak mendapat makan) ditempat kedudukan baru, ditanggung oleh Negara menurut ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini.
2. Biaja pemondokan itu dibajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara langsung kepada Pengurus (pengusaha) hotel/mess atau losmen jang bersangkutan.
3. Dalam hal pegawai, tidak dengan alasan jang sah, tinggal dihotel/mess jang tingkatannja lebih tinggi dari jang dipandang sepadan dengan pangkatnja, maka biaja lebihnja dapat dipungut kembali dari pegawai itu.

PASAL 3

1. Dalam hal pegawai jang berkeluarga berangkat bersama-sama keluarganja ketempat kedudukan baru dan ditempat itu tinggal dihotel/mess, sedangkan biaja pemondokannja ditanggung oleh Negara menurut ketentuan dalam pasal 2, maka dari pendapatannja tiap-tiap bulan dipotong 70% dari gadji-bersihnja untuk bulan jang bersangkutan.
2. Dalam hal pegawai budjangan ditempat kedudukan baru tinggal dihotel/mess dan biaja-pemondokannja ditanggung oleh Negara menurut ketentuan dalam pasal 2, maka dari pendapatannja tiap-tiap bulan dipotong 60% dari gadji-bersihnja untuk bulan jang bersangkutan.
3. Dalam hal pegawai tinggal dihotel/mess kurang dari satu bulan penuh, maka potongan tsb. dihitung menurut imbangan antara djumlah hari ia tinggal dihotel/mess dan djumlah hari sebenarnja dari bulan jang bersangkutan.

PASAL 4

1. Kepada pegawai jang berkeluarga, jang karena belum mendapat perumahan tidak diikuti oleh keluarganja ketempat kedudukan baru, diberikan tundjangan perpisahan keluarga menurut daftar-lampiran I, II atau III peraturan ini.
2. Tundjangan perpisahan keluarga termaksud dibajarkan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan.

PASAL 5

Untuk tinggal dihotel/mess atau losmen pegawai harus mendapat izin dari Menteri jang bersangkutan atau dari pegawai jang ditundjuknja, menurut surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 Desember 1955 No A. 21 74/50/Aw 149-40.

PASAL 6

Biaja pemondokan dan tundjangan perpisahan keluarga diberikan mula hari sesudah hari tiba ditempat kedudukan jang baru sampai hari pegawai mendapat perumahan c.q. sampai hari kedatangan keluarga.

PASAL 7

Untuk pembajaran biaja pemondokan dan tundjangan perpisahan keluarga, oleh pembuat daftar-gadji jang bersangkutan diadjukan daftar permintaan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara disertai bukti-bukti jang sah dan surat keterangan jang dibuat oleh pegawai jang bersangkutan menurut tjontoh terlampir (lampiran IV).

PASAL 8

Peraturan ini tidak berlaku :

a. bagi pegawai jang tinggal di-asrama jang disediakan oleh suatu instansi Pemerintah dengan tidak dikenakan pembajaran ;
b. bagi anggauta Angkatan Perang dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan.

PASAL 9

Hal-hal jang tidak diatur dalam peraturan ini akan diputuskan tersendiri.

PASAL 10

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1956.

MENTERI KEUANGAN R.I.
Mr Jusuf Wibisono

Salinan dikirimkan kepada :
1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Semua Kementerian,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Djawatan Kepolisian Negara,
9. Djawatan Perdjalanan,
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara untuk diketahui.

Lampiran I

DJUMLAH TUNDJANGAN PERPISAHAN KELUARGA SEBULAN BAGI PEGAWAI NEGERI JANG DIPINDAHKAN KETEMPAT JANG LEBIH TINGGI TINGKATAN KEMAHALANNJA DARI PADA TEMPAT KEDUDUKAN JANG LAMA

A. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap diluar hotel/mess/losmen :

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 320,—	Rp 340,—	Rp 370,—	Rp 400,—	Rp 430,—	Rp 460,—	Rp 490,—	Rp 530,—	Rp 570,—	Rp 610,—	Rp 650,—	Rp 700,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—	280,—	295,—	320,—	345,—	370,—	395,—	425,—	460,—	495,—	530,—	565,—	610,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	240,—	250,—	270,—	290,—	315,—	340,—	365,—	395,—	425,—	455,—	485,—	520,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	200,—	210,—	225,—	245,—	265,—	285,—	305,—	330,—	355,—	380,—	405,—	435,—
Kurang dari Rp 203,—	160,—	170,—	185,—	200,—	215,—	230,—	245,—	265,—	285,—	305,—	325,—	350,—

B. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap dilosmen :

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 320,—	Rp 340,—	Rp 370,—	Rp 400,—	Rp 430,—	Rp 460,—	Rp 490,—	Rp 530,—	Rp 570,—	Rp 610,—	Rp 650,—	Rp 700,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—	280,—	295,—	320,—	345,—	370,—	395,—	425,—	460,—	495,—	530,—	565,—	610,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	240,—	250,—	270,—	290,—	315,—	340,—	365,—	395,—	425,—	455,—	485,—	520,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	200,—	210,—	225,—	245,—	265,—	285,—	305,—	330,—	355,—	380,—	405,—	435,—
Kurang dari Rp 203,—	160,—	170,—	185,—	200,—	215,—	230,—	245,—	265,—	285,—	305,—	325,—	350,—

C. **Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap dihotel/mess :**

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih												
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—												
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—						NIHIL						
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—												
Kurang dari Rp 203,—												

DJUMLAH TUNDJANGAN PERPISAHAN KELUARGA SEBULAN BAGI PEGAWAI NEGERI JANG DIPINDAHKAN KETEMPAT JANG SAMA TINGKATAN KEMAHALANNJA DENGAN TEMPAT KEDUDUKAN JANG LAMA

A. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap diluar hotel/mess/losmen :

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 350,—	Rp 370,—	Rp 400,—	Rp 430,—	Rp 460,—	Rp 500,—	Rp 540,—	Rp 580,—	Rp 620,—	Rp 660,—	Rp 710,—	Rp 770,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—	305,—	320,—	345,—	370,—	400,—	435,—	470,—	505,—	540,—	575,—	620,—	670,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	260,—	275,—	295,—	315,—	340,—	370,—	400,—	430,—	460,—	490,—	530,—	575,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	215,—	230,—	245,—	265,—	285,—	310,—	335,—	360,—	385,—	410,—	440,—	480,—
Kurang dari Rp 203,—	175,—	185,—	200,—	215,—	230,—	250,—	270,—	290,—	310,—	330,—	355,—	385,—

B. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap dilosmen :

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 350,—	Rp 370,—	Rp 400,—	Rp 430,—	Rp 460,—	Rp 500,—	Rp 540,—	Rp 580,—	Rp 620,—	Rp 660,—	Rp 710,—	Rp 770,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—	305,—	320,—	345,—	370,—	400,—	435,—	470,—	505,—	540,—	575,—	620,—	670,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	260,—	275,—	295,—	315,—	340,—	370,—	400,—	430,—	460,—	490,—	530,—	575,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	215,—	230,—	245,—	265,—	285,—	310,—	335,—	360,—	385,—	410,—	440,—	480,—
Kurang dari Rp 203,—	175,—	185,—	200,—	215,—	230,—	250,—	270,—	290,—	310,—	330,—	355,—	385,—

C. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap dihotel/mess :

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan).	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 37,—	Rp 40,—	Rp 43,—	Rp 46,—	Rp 49,—	Rp 53,—	Rp 57,—	Rp 61,—	Rp 65,—	Rp 70,—	Rp 75,—	Rp 80,—
Rp 616,— atau lebih tetap kurang dari Rp 964,—	32,—	34,—	37,—	40,—	43,—	46,—	49,—	53,—	57,—	61,—	65,—	70,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	27,—	29,—	31,—	34,—	37,—	40,—	43,—	46,—	49,—	52,—	56,—	60,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	23,—	25,—	27,—	29,—	31,—	33,—	35,—	38,—	41,—	44,—	47,—	50,—
Kurang dari Rp 203,—	19,—	20,—	21,—	23,—	25,—	27,—	29,—	31,—	33,—	35,—	37,—	40,—

Lampiran III

DJUMLAH TUNDJANGAN PERPISAHAN KELUARGA SEBULAN BAGI PEGAWAI NEGERI JANG DIPINDAHKAN KETEMPAT JANG LEBIH RENDAH TINGKATAN KEMAHALANNJA DARIPADA TEMPAT KEDUDUKAN JANG LAMA

A. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap diluar hotel/mess/losmen:

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 410,—	Rp 440,—	Rp 470,—	Rp 510,—	Rp 550,—	Rp 590,—	Rp 630,—	Rp 680,—	Rp 730,—	Rp 780,—	Rp 830,—	Rp 890,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—	355,—	380,—	410,—	445,—	480,—	515,—	550,—	590,—	635,—	680,—	725,—	775,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	305,—	325,—	350,—	380,—	410,—	440,—	470,—	505,—	540,—	580,—	620,—	665,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	255,—	270,—	290,—	315,—	340,—	365,—	390,—	420,—	450,—	480,—	515,—	555,—
Kurang dari Rp 203,—	205,—	220,—	235,—	255,—	275,—	295,—	315,—	340,—	365,—	390,—	415,—	445,—

B. Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap dilosmen:

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayon X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 410,—	Rp 440,—	Rp 470,—	Rp 510,—	Rp 550,—	Rp 590,—	Rp 630,—	Rp 680.—	Rp 730,—	Rp 780,—	Rp 830,—	Rp 890,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964,—	355,—	380,—	410,—	445,—	480,—	515,—	550,—	590,—	635,—	680,—	725,—	775,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	305,—	325,—	350,—	380,—	410,—	440,—	470,—	505,—	540,—	580,—	620,—	665,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	255,—	270,—	290,—	315,—	340,—	365,—	390,—	420,—	450,—	480,—	515,—	555,—
Kurang dari Rp 203,—	205,—	220,—	235,—	255,—	275,—	295,—	315,—	340,—	365,—	390,—	415,—	445,—

C. **Dalam hal pegawai ditempat kedudukan jang baru menginap dihotel/mess:**

Pegawai jang bergadji pokok sebulan menurut P.G.P.N. 1955 (termasuk gadji-tambahan-peralihan)	Rayon I	Rayon II	Rayon III	Rayon IV	Rayon V	Rayon VI	Rayon VII	Rayon VIII	Rayon IX	Rayan X	Rayon XI	Rayon XII
Rp 964,— atau lebih	Rp 74,—	Rp 80,—	Rp 86,—	Rp 92,—	Rp 98,—	Rp 106,—	Rp 114,—	Rp 122,—	Rp 130,—	Rp 140,—	Rp 150,—	Rp 160,—
Rp 616,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 964, —	64,—	69,—	74,—	79,—	85,—	91,—	97,—	103,—	110,—	120,—	130,—	140,—
Rp 421,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 616,—	55,—	59,—	63,—	68,—	73,—	78,—	83,—	89,—	95,—	103,—	111,—	120,—
Rp 203,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 421,—	46,—	49,—	53,—	57,—	61,—	65,—	70,—	75,—	80,—	86,—	93,—	100,—
Kurang dari Rp 203,—	37,—	40,—	43,—	46,—	49,—	53,—	57,—	61,—	65,—	70,—	75,—	80,—

TJONTOH I

LAMPIRAN SURAT KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI TANGGAL 12 NOPEMBER 1956 NO A 65-6-1/AW 14-19

Pendjelasan tentang Rantjangan Belandja Pegawai
Kementerian . . . .

Anggaran Republik Indonesia
Tahun dinas 1956

Satuan 3b

Bagian, Pos, Pasal, Mata-anggaran	Pangkat-pangkat menurut P.G.P.N. 1955	Djumlah **			Gadji menurut gol/ruang PGPN 1955	Batas-batas Gadji PGPN		Djumlah uang	Keterangan
		pegawai formasi 1955	Keadaan pegawai 1-12-1956 *	pegawai formasi 1956		min.	max.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Djumlah :								

Tjatatan :
* atau suatu saat dalam tahun 1956.
Kalau penjesuaian kedalam P.G.P.N. 1955 belum selesai dilaksanakan, dalam ruang 4 disebut djumlah pendjabat dalam pangkat P.G.P.N. 1948 jang merupakan equivalent dari pangkat menurut ruang 2.
**Termasuk djuga pendjabat-pendjabat BBL dsb. jang sederadjat (equivalent).

LAMPIRAN SURAT KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI TANGGAL 12 NOPEMBER 1956 NO A. 65-6-1/AW. 14-19

Anggaran Republik Indonesia
Tahun dinas 1956

Pendjelasan tentang Rantjangan Belandja Pegawai

Satuan 3b

Bagian, Pcs, Pasal, Mata-anggaran	Pangkat-pangkat menurut P.G.P.N. 1955	Djumlah **			Gadji menurut gol/ruang P.G.P.N. 1955	Batas-batas Gadji PGPN		Djumlah uang	Keterangan
		pegawai formasi 1955	Keadaan pegawai 1-12-1956*	pegawai formasi 1956		min.	max.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. *KEMENTERIAN PERTANIAN*								
	Djawatan Kehutanan								
	Kesatuan: Kantor pusat								
	Kesatuan: organisasi horizontal — Dinas Kehutanan Djawa dan Madura								
	Kesatuan: s.d.a. — Dinas Kehutanan Luar Djawa—Madura								
	Kesatuan: s.d.a. — Biro Planologi Kehutanan								
	Kesatuan: s.d.a. — Balai Penjelidikan Kehutanan								
	Kesatuan: vertikal — Inspeksi Kehutanan Daerah masing-masing sampai ke-kesatuan-kesatuan jang terendah dalam masing-masing daerah								

B. *KEMENTERIAN DALAM NEGERI* Kesatuan: Kementerian Pusat Kesatuan: Kantor Gubernur vertikal Kepala Daerah masing-masing sampai kekantor ketjamatan dalam daerah propinsi masing-masing								
Djumlah :								

Tjatatan :

* atau suatu saat dalam tahun 1956.
Kalau penjesuaian kedalam P.G.P.N. 1955 belum selesai dilaksanakan dalam ruang 4 disebut djumlah pendjabat dalam pangkat P.G.P. 1948 jang merupakan equivalent dari pangkat menurut ruang 2.

** Termasuk djuga pendjabat[2] BBL dsb. jang sederadjat (equivalent).

Lampiran IV

S U R A T - K E T E R A N G A N

Jang bertanda tangan dibawah ini :
Nama pegawai : ....
Djabatan dan pangkat : ....
Tempat kedudukan : ....

Dengan ini menerangkan $\dfrac{\text{mengingat sumpahnja kepada Negara :}}{\text{dengan berani angkat sumpah}}$

I. (diisi untuk mendapat pembajaran biaja pemondokan bagi pegawai budjangan atau pegawai bersama keluarga)
a. bahwa ia dengan surat keputusan ....
tanggal .... No ....
dipindahkan dari .... ke ....
b. bahwa ia/bersama keluarganja jang sah pada tanggal ....
.... telah tiba di .... dan
berkediaman tetap ditempat itu;
c. bahwa keluarganja jang sah terdiri dari :
1. isteri (nama) ....
2. anak (nama) .... (umur) ....
3. „ „ .... „ ....
dan selandjutnja ;
d. bahwa ia/bersama keluarganja sesungguhnja tinggal di.
1. Hotel .... ; dari tgl. .... s/d tg. ....
2. Mess .... ; dari tgl. .... s/d tg. ....
3. Losmen .... ; dari tgl. .... s/d tg. ....
e. bahwa ia telah berusaha, tetapi belum mendapat perumahan dan tidak pernah menolak penundjukan perumahan ;

II. (diisi untuk mendapat tundjangan perpisahan keluarga)
a. bahwa ia dengan surat keputusan ....
tanggal .... No ....
dipindahkan dari .... ke ....
b. bahwa ia pada tanggal .... telah tiba di .... dan berkediaman tetap ditempat itu ;
c. bahwa keluarganja jang sah terdiri dari :
1. isteri (nama) ....
2. anak (nama) .... (umur) ....
3. anak (nama) .... (umur) ....
dan selandjutnja ;
d. bahwa ia/bersama keluarganja sesungguhnja tinggal di :
1. Hotel .... dari tgl. .... s/d tgl. ......
2. Mess .... dari tgl. .... s/d tgl. ......
3. Losmen .... dari tgl. .... s/d tgl. ......
e. bahwa ia telah berusaha, tetapi belum mendapat perumahan dan tidak pernah menolak penundjukan perumahan ;
f. bahwa keluarganja sekarang tinggal di ....

Telah diperiksa dan disetudjui — Pegawai jang bersangkutan
.... tg. 1956

Telah diperiksa dan disetudjui — Pegawai jang bersangkutan
Kepala Djawatan/Kantor ....

Tandatangan dan nama jang djelas

Tanda-tangan dan nama jang djelas

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 111/Ia/P.K.N. Djakarta, 15 Oktober 19..

Lamp. : -
Perihal : Pembajaran biaja pemondokan
bagi Kota-Pradja Djakarta-Raya.

Kepada :
1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian (Bag. Keuangar
3. Kantor Urusan Pegawai.

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ajat 2 surat-k putusan saja tgl 10 April 1956 No 49/Ia/PKN, biaja pemondoka hotel/mess atau losmen untuk bulan Mei 1956 dan seterusnja dibaj oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara langsung kepada P ngurus (Pengusaha) hotel/mess atau losmen jang bersangkutan.
2. Menurut pasal 7 surat keputusan tadi, untuk mendapat pembajara biaja pemondokan jang dimaksudkan, oleh pembuat daftar gad jang bersangkutan diadjukan daftar permintaan kepada Kant Pusat Perbendaharaan Negara disertai bukti-bukti jang sah da surat-keterangan jang dibuat oleh masing-masing pegawai jang be sangkutan, menurut tjontoh terlampir pada surat keputusan sa tadi (Lampiran IV sub I).
3. Maksud tjara pembajaran jang diuraikan diatas ialah, ketjuali untu mendjaga kewibawaan Pemerintah terhadap para Pengurus (Pen usaha) hotel/mess atau losmen, pula untuk melantjarkan pembaja an.
4. Tetapi kini ternjata, bahwa bagi Kota Pradja Djakarta Raya tja pembajaran sebagaimana termaksud diatas belum/tidak dapat be djalan dengan lantjar seperti jang diharapkan semula.
5. Berhubung dengan itu, agar pembajaran biaja pemondokan hote mess atau losmen kepada para Pengurus (Pengusaha) hotel/me atau losmen lebih terdjamin kelantjarannja, maka dengan menjir pang dari ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan saja tad dianggap perlu bagi Kota Pradja Djakarta Raya, terhitung mul tanggal 1 Djanuari 1957 mengenai pembajaran termaksud diadak ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
6. Biaja pemondokan hotel/mess atau losmen dibajar oleh Bendahar wan pada Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan lan sung kepada Pengurus (Pengusaha) hotel/mess atau losmen.

   Untuk pembajaran jang dimaksudkan itu, kepada Bendaharaw jang bersangkutan diberikan kredit jang diperlukan sebagai u.u.d (memberatkan mata-anggaran jang berachiran angka 12*a*), jang ol Bendaharawan setiap bulan harus dipertanggung-djawabkan sepe lazim didjalankan dengan u.u.d.p. lainnja.
7. Agar Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dapat me bajarkan u.u.d.p. jang diperlukan oleh para Bendaharawan t untuk keperluan pembajaran biaja pemondokan hotel/mess at losmen baik bagi pegawai sendiri maupun beserta keluarganja, minta dengan hormat supaja otorisasi jang berkenaan setelah bubuhi tjap dan tanda tangan dari Inspeksi Thesaurie Negara

dikirimkan tepat pada waktunja kepada Kantor tersebut diatas, demikian supaja pembajaran u.u.d.p. jang diperlukan tadi tidak mendjumpai kesulitan-kesulitan.

8. Untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan termaksud, oleh Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta akan diberikan petundjuk-petundjuk seperlunja.

MENTERI KEUANGAN
Mr Jusuf Wibisono

Tindasan dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Semua Kementerian (Bag. Perbendaharaan),
6. Thesaurie Negara (Bag. Inspeksi),
7. Djawatan Kepolisian Negara,
8. Djawatan Perdjalanan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta untuk diketahui dan seperlunja.

21

KEMENTERIAN
AGAMA R.I.

No A/VII/4965 — Djakarta, 23 April 1956

Lamp. : 1 (satu)
Hal : Penetapan Magri No 11 tahun 1956 tentang hari-hari libur dalam tahun 1957

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Wakil Presiden,
3. Perdana Menteri,
4. Semua Kementerian,
5. D.P.R.R.I.,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Mahkamah Agung,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Para Gubernur,
10. Para Residen,
11. Para Bupati/Wali Kota/Kepala Daerah,
12. Djawatan P.T.T. Kantor Pusat Bandung,
13. Radio Republik Indonesia.

Dengan ini kami maklumkan dengan hormat, bahwa Penetapan Menteri Agama R.I. No 8 tahun 1956 tentang hari-hari libur untuk tahun 1957 jang disampaikan dengan surat kami tanggal 4 April 1956 No A/VII/4056, telah ditjabut kembali karena terdapat kesalahan didalamnja.

Sebagai gantinja adalah Penetapan Menteri Agama R.I. No 11 tahun 1956 jang kami sertakan bersama ini.

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
Kepala Bagian Tata-Usaha
Soeko

Tindasan :
Djapena dan semua Kapenap. (tanpa lampiran).

SALINAN

PENETAPAN MENTERI AGAMA NO 11 TAHUN 1956
TENTANG
TANGGAL HARI-HARI LIBUR DALAM TAHUN 1957

MENTERI AGAMA,

Menimbang: 1. bahwa perlu ditentukan penanggalan dari hari-hari libur untuk tahun 1957, pada hari-hari mana kantor-kantor Pemerintah ditutup terus sehari, ketjuali kantor-kantor Pedjabatan penting, jang menurut pendapat Kepalanja harus dibuka sehari atau setengah hari;

2. bahwa Penetapan Menteri Agama No 8 tahun 1956 terdapat kesalahan penetapan hari Pantekosta jang mestinja djatuh pada tanggal 10 Djuni 1957;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur.

MEMUTUSKAN:

Dengan mentjabut kembali Penetapan Menteri Agama No 8 tahun 1956 menentukan tanggal hari-hari libur untuk tahun 1957 sebagai berikut;

PASAL 1

Hari-hari libur untuk tahun 1957, jaitu:

1. Tahun Baru	1	Djanuari	1957
2. Mi'radj Nabi Muhammad S.A.W. 1376 H.	27	Pebruari	1957
3. Nuzulu'l Qur'an	17	April	1957
4. Wafat Isa Al-Masih	19	April	1957
5. Paskah (hari kedua)	22	April	1957
6. 1 Mei	1	Mei	1957
7. 'Idil fitri 1376 H. (dua hari)	1-2	Mei	1957
8. Kenaikan Isa Al-Masih	30	Mei	1957
9. Pantekosta (hari kedua)	10	Djuni	1957
10. 'Idil Adha 1376 H.	8	Djuli	1957
11. 1 Muharram 1377 H.	28	Djuli	1957
12. Proklamasi kemerdekaan	17	Agustus	1957
13. Maulid Nabi S.A.W. 1377 H.	6	Oktober	1957
14. Natal (hari pertama)	25	Desember	1957

PASAL 2

Ketentuan mengenai hari permulaan 'ibadah puasa Ramadhan dan 'Id'lfitri (1 Sjawal), oleh karena selain dengan memperhatikan peredaran bulan, djuga berdasarkan ru'jat, pada pokoknja harus menunggu hasil dari pemeriksaan, jang kelak akan diumumkan pada waktunja.

PASAL 3

Hari-hari libur dalam tahun 1957 untuk daerah Bali dan Lombok akan ditentukan tersendiri.

Djakarta, 21 April 1956
MENTERI AGAMA
ttd. *K.H. Moh. Iljas*

Disalin sesuai dengan aslinja.

KABINET
PERDANA MENTERI
No 9612/56
Hal : Usaha menudju aparatur Pemerintahan jang lebih efficient.

Djakarta, 24 April 1956

Kepada Jth :
Semua Menteri Republik Indonesia
di Djakarta.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 4/R.I./1956

Sesuai dengan program Kabinet mengenai kepegawaian jang bertudjuan untuk menjempurnakan aparatur pemerintahan sehingga mendjadi lebih effisien, diminta dengan hormat perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Saudara-saudara diharap mengusahakan agar supaja semua pegawai dalam lingkungan Kementerian Saudara menta'ati ketentuan mengenai waktu-kerdja jang berlaku di masing-masing djawatan. Tiap-tiap pegawai harus mulai dan mengachiri pekerdjaan sehari-hari pada waktu-waktu jang telah ditentukan itu. Keadaan jang terdapat disana-sini bahwa pegawai mulai bekerdja sangat terlambat dan/atau meninggalkan pekerdjaan sebelum waktunja tidaklah sewadjarnja dan karenanja hendaklah jang demikian itu dihindarkan untuk selandjutnja.
2. Jang diuraikan diatas itu lebih-lebih perlu diperhatikan berhubung dengan kenjataan, bahwa karena kesulitan-kesulitan dalam hal pengangkutan-pegawai waktu-kerdja untuk sebagian pegawai terutama dikota-kota besar, terpaksa telah berkurang daripada semestinja.
3. Disamping usaha itu hendaknja kepada tiap-tiap kepala bagian atau pegawai pimpinan ditekankan untuk lebih mengawasi agar supaja pegawai-pegawai bawahannja selama waktu-kerdja, sungguh-sungguh melakukan tugas masing-masing; mereka hanja diizinkan meninggalkan tempat pekerdjaannja apabila diperlukan untuk kepentingan pekerdjaan dan/atau setelah mendapat idzin dari kepalanja. Kepala bagian itu haruslah meneliti apakah ada tjukup alasan untuk memberikan idzin termaksud.
4. Lain dari itu saja minta supaja Saudara memberikan instruksi kepada bawahan Saudara bahwa tiap-tiap pegawai harus diberi tugas jang tertentu.
5. Kami mempunjai kejakinan bahwa apabila andjuran-andjuran termaksud diatas didjalankan, pekerdjaan jang kini masih dilakukan sebagai kerdja-lembur akan berkurang, karena dapat diselesaikan dalam waktu-kerdja biasa.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
Mr Ali Sastroamidjojo

Tembusan surat ini disampaikan kepada :
a. Ketua Mahkamah Agung,
b. Djaksa Agung,
c. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
d. Sekretaris-Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat,
e. Direktur Kabinet Presiden,
f. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
g. Semua Seketaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
h. Sekretaris Dewan Menteri,
i. Thesaurir-Djenderal pada Kementerian Keuangan,
j. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
k. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
l. Kepala Djawatan Sandi,
m. Kepala Biro Perantjang Negara,
n. Kepala Biro Irian,
untuk diketahui dan seperlunja.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 10378/56

Djakarta, 5 Mei 1956

Hal : **Tugas Wakil Perdana Menteri I, Wakil Perdana Menteri II, dan para Menteri Muda.**

Kepada Jth :
1. Wakil Perdana Menteri I,
2. Wakil Perdana Menteri II,
3. Menteri Muda Perekonomian,
4. Menteri Muda Perhubungan,
5. Menteri Muda Pertanian

di Djakarta.

AMAT SEGERA

Kami peringatkan dengan hormat, bahwa Dewan Menteri dalam sidangnja ke-6 tgl 25 April 1956 mengenai soal tersebut dalam pokok surat ini telah memutuskan :

1. Wakil Perdana Menteri I diserahi tugas mengetuai Dewan Urusan Pegawai.
2. Wakil Perdana Menteri II diserahi tugas mengurus sehari-hari urusan routine Biro Keamanan, sedangkan kebidjaksanaan politik-polisionil serta ke-Ketuaan Dewan Keamanan tetap dipegang oleh Perdana Menteri sendiri.
3. Menteri Muda Perekonomian, Menteri Muda Perhubungan dan Menteri Muda Pertanian diserahi tugas membantu masing-masing Menteri Perekonomian, Menteri Perhubungan dan Menteri Pertanian untuk mengurus soal-soal jang tertentu dalam kementerian masing-masing dan mempunjai status seperti Menteri biasa.

SEKRETARIS DEWAN MENTERI
Mr A.W. Soerjodiningrat

Tembusan surat ini disampaikan kepada :
a. Menteri Perekonomian,
b. Menteri Perhubungan,
c. Menteri Pertanian,
d. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
e. Sekretaris-Djenderal Kementerian Perekonomian,
f. Sekretaris-Djenderal Kementerian Perhubungan,
g. Sekretaris-Djenderal Kementerian Pertanian,
h. Kepala Biro Keamanan,
i. Kepala Kantor Urusan Pegawai,

untuk diketahui dan seperlunja.

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERDJANDJIAN KONPERENSI MEDJA BUNDAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa demi kepentingan Negara dan Rakjat Republik Indonesia jang sangat dirugikan oleh Perdjandjian Konperensi Medja Bundar di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan jang didaftarkan pada Sekertariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Keradjaan Nederland atas dasar Perdjandjian ini, termasuk Statut Uni, persetudjuan-persetudjuan jang dilampirkan, serta pula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnja ;

Menimbang: bahwa telah berulang-ulang dinjatakan kepada Pemerintah Keradjaan Nederland bahwa isi dan makna perdjandjian tersebut tidak dapat dipertanggung djawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilajah Republik Indonesia masih djuga diduduki oleh Pemerintah Keradjaan Nederland, walaupun semustinja telah lama harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia jang penuh berhak atas bagian-mutlak itu, pula karena Uni Indonesia-Nederland bagi Indonesia ternjata merupakan ikatan jang merugikan dan mempersulit usaha-usaha kearah pembangunan Negara ;

Menimbang: bahwa dari pihak Indonesia senantiasa diusahakan guna mendapat persetudjuan dari Keradjaan Nederland untuk mewudjudkan hubungan baru jang lazim antara Negara-negara jang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan jang selalu kandas karena ketidak-sediaan Pemerintah Keradjaan Nederland ;

Menimbang: bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak sejogjanja dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mentjapai perdjandjian bilateral untuk pembatalan jang dimaksudkan diatas dan karena itu tidak ada djalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional ;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 3 tahun 1950, Undang-undang No 7 tahun 1950 dan pasal pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBATALAN HUBUNGAN INDONESIA-NEDERLAND BERDASARKAN PERDJANDJIAN KONPERENSI MEDJA BUNDAR

PASAL 1

Pemerintah Republik Indonesia menjatakan, bahwa hubungan Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland atas dasar perdjandjian Konperensi Medja Bundar di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan jang didaftarkan pada Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No 894, dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

PASAL 2

Piagam Penjerahan Kedaulatan, akta penjerahan kedaulatan, serta pertukaran surat tentang status quo Irian-Barat dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

PASAL 3

Uni Indonesia-Nederland sebagai dimaksudkan dalam Statut Uni dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

PASAL 4

Statut Uni, termasuk lampiran-lampirannja serta persetudjuan-persetudjuan dan pertukaran surat jang bersangkutan tentang hal kerdjasama, baik dilapangan urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Kebudajaan, maupun dilapangan Perekonomian dan Keuangan dihapuskan dan karena itu adalah batal.

PASAL 5

Undang-undang, Keputusan-keputusan serta Peraturan-peraturan penjelenggaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 1 sampai 4 tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Hubungan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland selandjutnja adalah hubungan jang lazim antara Negara-negara jang berdaulat penuh, berdasarkan Hukum Internasional.

PASAL 7

Kepentingan bangsa Belanda jang ada dalam wilajah Republik Indonesia diperlakukan menurut aturan-aturan tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Perundang-undangan jang berlaku atau jang akan berlaku dalam wilajah Republik Indonesia. Hak, Konsesi, Idjin dan tjara mendjalankan perusahaan Belanda akan diindahkan djika tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Negara.

Perlakuan sebagai dimaksudkan diatas tidak dapat didasarkan atas hak-hak istimewa dengan alasan apa djuapun.

PASAL 8

Pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 9

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pembatalan Konperensi Medja Bundar seluruhnja".

PASAL 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 15 Pebruari 1956.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 3 Mei 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 22 Mei 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Muljatno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

MENTERI LUAR NEGERI
ttd. *Ruslan Abdulgani*

LEMBARAN NEGARA NO 27 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 103765/Pebr. SU/1712/56

Djakarta, 29 Mei 1956

Lampiran : -
Perihal : Pengiriman uang keluar negeri untuk pegawai bangsa asing pada Jajasan-jajasan.

Kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kementerian Luar Negeri, untuk dikirimkan kepada semua Perwakilan R.I. di Luar Negeri,
6. Perwakilan R.I. di 's-Gravenhage,
7. Bank Indonesia di Djakarta,
8. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
9. Semua Jajasan Pemerintah.

SURAT-EDARAN

Sebagai diketahui, sebelum tahun 1954, pengiriman uang keluar negeri bagi pegawai-pegawai bangsa asing jang dipekerdjakan pada Jajasan-jajasan Pemerintah diselenggarakan langsung oleh Jajasan-jajasan itu dengan izin transfer Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, jang berlaku pada waktu itu.

Adapun sebab Jajasan-jajasan itu tidak mengatur pengiriman uang itu melalui Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan, ialah karena peraturan-peraturan transfer jang berlaku pada waktu itu bagi orang partikelir bangsa asing lebih menguntungkan daripada peraturan transfer jang berlaku bagi pegawai negeri.

Sedjak tanggal 1 Djanuari 1954, dengan surat-edarannja tanggal 3 Desember 1953 C No 290, Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri telah menghapuskan semua peraturan transfer sosial bagi *pegawai-pegawai partikelir* bangsa asing dan mengeluarkan satu peraturan jang disebut peraturan „paket devisen".

Bagi *pegawai negeri* bangsa asing djuga mulai tanggal tersebut oleh Kementerian Keuangan diadakan satu peraturan transfer jang disebut „remise-kompensasi",* sebagai pengganti peraturan transfer untuk ongkos beladjar, limit devisen ketjil, uang simpanan, premi assuransi, delegasi tambahan.

Dengan berlakunja kedua peraturan tersebut, maka timbullah kesulitan dalam hal transfer uang bagi pegawai-pegawai bangsa asing jang bekerdja pada Jajasan-jajasan jang termaksud itu.

L.A.A.P.L.N. berpendirian, bahwa bila *bagi pegawai-pegawai termaksud berlaku peraturan-peraturan transfer untuk pegawai negeri*, maka pengiriman uangnja haruslah diselenggarakan oleh tata-usaha Pemerintah, didalam hal ini Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Adapun Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri *hanja memberikan izin transfer menurut peraturan paket devisen* untuk pegawai-pegawai bangsa asing.

Permintaan untuk meneruskan pemberian izin transfer melalui L.A.A.P.L.N. dengan menggunakan peraturan jang berlaku bagi pe-

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1955 Djilid I-II no 11A

gawai negeri, sedjak tanggal 1 Djanuari 1954 tidak dapat lagi diberikan oleh badan tersebut.

Berhubung dengan itu, maka setelah dirundingkan dengan Kantor Urusan Pegawai dan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, dipandang perlu mengatur pengiriman uang untuk pegawai-pegawai bangsa asing jang dipekerdjakan pada berbagai Jajasan Pemerintah itu, seperti berikut

Mulai tanggal 1 Djanuari 1956 Kementerian Keuangan menjelenggarakan pengiriman untuk pegawai-pegawai bangsa asing jang dipekerdjakan pada Jajasan-jajasan Pemerintah, bila kedudukan dan gadjinja diatur menurut peraturan gadji jang sudah berlaku bagi pegawai-pegawai bangsa asing, seperti umpamanja :

a. peraturan gadji B.B.L. 1938 jo B.A.G. 1949 ;
b. peraturan gadji jang disesuaikan dengan peraturan B.A.G. ;
c. peraturan perdjandjian kerdja seperti :
   1. perdjandjian ikatan dinas singkat termaktub dalam Tambahan Lembaran Negara No 15098 (perdjandjian kerdja ikatan dinas singkat) ;
   2. peraturan perdjandjian-kerdja Kolektip pada Djawatan Pelajaran ;
   3. peraturan ikatan dinas partikelir (particulier verband) bagi pegawai-pegawai bangsa asing seperti jang berlaku pada Perusahaan Tambang Timah Bangka, Pusat Perkebunan Negara dll. ;
d. peraturan gadji pegawai-pegawai pemeriksa dan pegawai-pegawai teknis administratif pada Jajasan Lembaga Penjelenggara Perusahaan Industri (dahulu Jajasan Administrasi dan Organisasi), jang ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan tanggal 19-3-1956 No 31/Skr/56 dan surat Menteri Perekonomian tanggal 14 Maret 1956 No 2844/M dengan surat Menteri Perekonomian tanggal 14 Maret 1956 No 2844/M J.A.D.O. diganti mendjadi Jajasan Lembaga Penjelenggara Perusahaan-perusahaan Industri.

Dengan demikian, maka pegawai-pegawai Jajasan jang digadji menurut sesuatu peraturan gadji jang dibuat sendiri oleh Jajasan itu, akan tetapi menjimpang dari salah satu peraturan termaksud diatas, hanja dapat mempergunakan peraturan-peraturan transfer jang berlaku bagi pegawai negeri, bila penetapan gadji atau peraturan perdjandjian kerdja itu mendapat persetudjuan kami.

Berhubung dengan ketentuan tersebut tadi, maka pegawai-pegawai Jajasan jang dimaksudkan *diatas* itu dapat mengadjukan kepada Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan permohonan transfer-uang untuk keperluan :

a. delegasi ;
b. pembajaran tundjangan ikatan dinas singkat dan bonus ;
c. pembajaran tundjangan luar biasa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10/1951 jo 62/1951 ;
d. pengiriman remise- kompensasi untuk tahun jang lampau ;
e. pembajaran gadji dan gadji-tjuti diluar negeri dan sebagainja.

Perlu kiranja didjelaskan disini, bahwa kemungkinan pengiriman uang untuk keperluan tersebut diatas hanja akan disetudjui, bila menurut peraturan gadji atau perdjandjian kerdja termaksud, untuk pegawai-pegawai itu *tidak diadakan suatu peraturan transfer chusus.*

Didalam hal sedemikian pengiriman uang bagi pegawai itu akan dilakukan *hanja berdasarkan peraturan chusus* itu.

Permohonan transfer uang itu harus disampaikan kepada KEMENTERIAN KEUANGAN, Bagian Perbendaharaan, Seksi Delegasi, melalui tata-usaha Jajasan jang bersangkutan dengan mempergunakan formulir formulir seperti jang berlaku bagi pegawai negeri.

Djumlah uang jang dimintakan untuk dikirimkan keluar negeri itu, ditambah dengan tundjangan perbedaan nilai uang serta ongkos-ongkos pengirimannja, harus lebih dahulu disetor di Kas Negeri.

MENTERI KEUANGAN
Mr Jusuf Wibisono

KABINET
PERDANA MENTERI

No 16470/56 Djakarta, 9 Djuli 195(

Perihal : Pengangkatan sebagai „Pegawai tinggi diperbantukan".

Kepada Jth :
1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,

di Djakarta.

SURAT-EDARAN
No 8/R.I./1956

1. Berhubung dengan berlakunja Peraturan gadji baru (P.G.P.N. 1955) terhitung mulai 1 Oktober 1955, Dewan Urusan Pegawai dalam sidang-nja pada tanggal 26 Mei 1956 telah memutuskan untuk mengubah sjarat-sjarat bagi pengangkatan sebagai „pegawai tinggi diperbantukan" jang termuat dalam surat-edaran Menteri Urusan pegawai dahulu tanggal 3 Maret 1953 No A. Rhs. 17-11/Aw. 306 dan menjesuaikan sjarat-sjarat itu dengan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam P.G.P.N. 1955.
2. Pertama-tama perlu diminta perhatian bahwa menurut pasal 2, huruf 3 P.G.P.N. pengangkatan sebagai pegawai (tinggi) diperbantukan pada umumnja tidak diperkenankan dan hanja dapat dilaksanakan sebagai perketjualian apabila dalam formasi Anggaran Belandja telah ditetapkan djumlah *pegawai tinggi diperbantukan* beserta ruang gadjinja, jang *setinggi-tingginja menurut golongan F/VI.*

   Berhubung dengan hal itu, maka dalam usul-usul untuk mengangkat/memberi kenaikan pangkat sebagai „pegawai tinggi diperbantukan" dengan pemberian gadji menurut golongan F/IV, F/V, F/VI disamping alasan-alasan dan keterangan-keterangan jang dapat membenarkan perketjualian termaksud diatas, haruslah dilampirkan keterangan-keterangan jang bersangkutan dengan formasi Anggaran-belandja untuk tahun jang bersangkutan. Karena untuk tahun 1956 belum ada penetapan dengan undang-undang mengenai Anggaran-belandja, maka formasi Anggaran-belandja termaksud hendaklah disusun dalam batas pengeluaran untuk Belandja Pegawai seperti telah dimuat dalam lampiran I surat Menteri Keuangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 27 Desember 195[illegible] No 271338/Angg.
3. Selandjutnja perlu ditegaskan, bahwa — sebagaimana djuga telah dinjatakan dalam kalimat 14 surat-edaran Menteri Urusan Pegawai termaksud diatas — ketentuan-ketentuan tentang sjarat-sjarat bagi pengangkatan „pegawai tinggi diperbantukan" itu, *tidak berlaku* bagi pengangkatan dalam pangkat-pangkat organik-specifiek jang *telah dimuat* dalam P.G.P.N. 1955.
4. Adapun sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam kalimat ke-8, surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tersebut diatas, diubah dan ditetapkan sebagai berikut :
   I Pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan, dengan pemberian gadji menurut golongan F/IV dapat dipertimbangkan :

a. dalam hal dianggap perlu untuk memberikan penghargaan jang lebih tinggi daripadanja menurut golongan F/III kepada pemangku *suatu pangkat umum*, apabila ia memenuhi sjarat sebagai berikut :
„Telah mendjabat pangkat jang termasuk golongan F P.G.P.N. sekurang-kurangnja selama 10 tahun, diantaranja sekurang-kurangnja selama 2 tahun, menurut golongan F/III".

b. dalam hal pegawai mendjabat suatu pangkat baru (belum termuat dalam P.G.P.N.) jang specifiek sifatnja jaitu :

1. *memimpin suatu Djawatan (Kantor) baru* atau *memimpin suatu bagian tehnis di* Kementerian Pusat, atau
2. dalam hal pegawai berkedudukan sebagai tenaga *pimpinan kedua* pada suatu bagian Tehnis di Kementerian Pusat atau Bagian Tehnis (dienstvak) disesuatu Djawatan, jang dikepalai oleh pendjabat jang telah dihargai setjara specifik menurut golongan F/V P.G.P.N.

1 dan 2 : apabila ia memenuhi sjarat sebagai berikut :
„Telah mendjabat pangkat menurut golongan F/III sekurang-kurangnja 3 tahun, dan telah memimpin Djawatan/ (Kantor) atau telah berkedudukan sebagai tenaga pimpinan kedua pada Bagian Tehnis termaksud sekurang-kurangnja 2 tahun".

II Pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan dengan pemberian gadji menurut golongan F/V, dapat dipertimbangkan :

a. dalam hal pegawai memimpin *Djawatan* baru (i.c. belum termuat dalam P.G.P.N.) jang luas dan berat tanggungdjawabnja (volgroeid), apabila ia memenuhi sjarat sebagai berikut :
„Telah mendjabat pangkat menurut golongan F/IV sekurang-kurangnja selama 3 tahun dan telah memimpin Djawatan baru itu sekurang-kurangnja selama 2 tahun";

b. dalam hal pegawai berkedudukan sebagai *tenaga-pimpinan kedua* pada suatu Djawatan jang dikepalai oleh pendjabat jang telah dihargai setjara organik specifik menurut golongan F/VI P.G.P.N., apabila ia memenuhi sjarat sebagai berikut :
„Telah mendjabat pangkat menurut golongan F/IV sekurang-kurangnja selama 3 tahun dan telah berkedudukan sebagai tenaga kedua termaksud sekurang-kurangnja selama 2 tahun".

III Pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan dengan pemberian gadji menurut golongan F/VI dapat dipertimbangkan :

a. dalam hal pegawai memimpin suatu Djawatan atau suatu Bagian Tehnis di Kementerian Pusat jang demikian luasnja atau demikian tinggi nilai ilmu pengetahuan jang harus dimilikinja, sehingga ia walaupun organisatoris dibawah Sekretaris Djenderal langsung bertanggung djawab kepada Menteri jang bersangkutan, apabila ia memenuhi sjarat sebagai berikut :
„Telah mendjabat pangkat menurut golongan F/V sekurang-kurangnja 3 tahun dan telah memimpin Djawatan/ Bagian itu sekurang-kurangnja selama 2 tahun".

b. dalam hal pegawai diserahi tugas jang demikian tingg
nilai ilmu pengetahuan dan pengalaman jang diperluka
sehingga ia — walaupun organisatoris dibawah Sekretari
Djenderal—langsung bertanggung-djawab kepada Mente
jang bersangkutan, apabila ia memenuhi sjarat sebag
berikut :
„Telah mendjabat pangkat menurut golongan F da
P.G.P.N. sekurang-kurangnja selama 14 tahun, diantaranj
sekurang-kurangnja selama 2 tahun menurut golongan F/V

5. Ketentuan-ketentuan lainnja dalam surat-edaran Menteri Urusa
Pegawai tersebut, jang dahulu ditetapkan dalam rangka P.G.P
1948/1950, mutatis-mutatis tetap berlaku setelah P.G.P. 1948/195
diganti dengan P.G.P.N. 1955.
6. Achirnja perlu dinjatakan, bahwa pedoman tentang pengangkata
sebagai „pegawai (tinggi) diperbantukan" diatas ini diadakan hanj
untuk sementara waktu dan karena dalam P.G.P.N. 1955 ternjat
belum terdapat tjukup ketentuan-ketentuan mengenai pangkat
pangkat organik-specifik jang kini ternjata sudah diperlukan oleh
pelbagai Kementerian.

WAKIL PERDANA MENTERI
Mr Moh. Roem

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 161376/B.S.D. Djakarta, 27 Djuli 1956

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa djumlah-djumlah biaja perdjalanan dinas jang ditetapkan dalam mata-uang Rupiah, sepandjang mengenai perdjalanan-perdjalanan dalam daerah Kawedanan-kawedanan Tandjung Pinang, Lingga, Karimun dan Pulau Tudjuh, hingga sekarang dibajar dalam mata-uang Straits-dollar atas dasar penilaian Rp 100,— sama dengan Str. $ 80,— menurut ketentuan dalam pasal 4 surat-keputusan kami tanggal 31 Desember 1952 No 327001/PKN ;

b. bahwa penggantian biaja perdjalanan dinas atas dasar penilaian termaksud diatas djauh melebihi djumlah pengeluaran jang sesungguhnja, lebih-lebih setelah berlakunja surat-keputusan kami tanggal 9 Djanuari 1956 No 2705/BSD dengan tarip-tarip baru jang rata-rata 50% lebih tinggi dari pada tarip-tarip jang lama ;

c. bahwa berhubung dengan itu ketentuan tentang penilaian tersebut perlu diubah ;

d. bahwa biaja perdjalanan dalam Kawedanan-kawedanan tersebut diatas lebih tepat dibajar atas dasar penilaian Rp 375,— sama dengan Str. $ 100,—, ketjuali tarip-tarip untuk biaja kendaraan, uang-harian dan biaja perabot-rumah-tangga, jang berdasarkan pertimbangan praktis sebaiknja ditetapkan dalam mata-uang Straits-dollar ;

Memperhatikan : surat-keputusan kami tanggal 31 Desember 1952 No 327001/PKN dan pasal 3 ajat 1, pasal 4 ajat 1 dan pasal 5 ajat 2 dan 8 surat-keputusan kami tanggal 9 Djanuari 1956 No 2705/BSD ;

Mengingat : pasal 6 Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 ;

MEMUTUSKAN:

I. Ketentuan dalam pasal 4 surat-keputusan kami tanggal 31 Desember 1952 No 327001/PKN tidak berlaku lagi.

II. Biaja perdjalanan dinas dalam Kawedanan-kawedanan Tandjung Pinang, Lingga, Karimun dan Pulau Tudjuh, ketjuali jang tersebut dalam pasal III dibawah ini, dibajar atas dasar penilaian Rp 375,— sama dengan Str. $ 100,— sesuai dengan ketentuan mengenai belandja barang lainnja sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 surat-keputusan kami tanggal 31 Desember 1952 No 327001/PKN.

III. Dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 3 ajat 1, pasal 4 ajat 1 dan pasal 5 ajat 2 dan 8 surat-keputusan kami tanggal 9 Djanuari 1956 No 2705/BSD, untuk perdjalanan dinas

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1952 Djilid II no 45.

dalam daerah Kawedanan-kawedanan Tandjung Pinang, Lingga, K
rimun dan Pulau Tudjuh, diberikan biaja kendaraan, uang-harian d
biaja perabot-rumah-tangga sebanjak djumlah-djumlah, sebagaim
na termuat dalam daftar-lampiran I, II dan III surat-keputusan ir

IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 195

MENTERI KEUANGAN
Mr Jusuf Wibisono

DAFTAR-LAMPIRAN SURAT-KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
tanggal 27 Djuli 1956 No 161376/BSD
Djumlah biaja kendaraan

Golongan pegawai menurut pasal 4 P.P. No 33 tahun 1955	Biaja kendaraan — untuk tiap-tiap kilometer jang ditempuh (diluar tempat kedudukan atau tempat jang dikundjungi) dengan : kendaraan kepunjaan sendiri : kuda	dokar	sepeda	sepeda-kumbang	sepeda-motor	mobil	kendaraan sewaan	Djalan kaki (diluar ten pat kedudukai atau tempat jang dikundjungi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Str $ 0,12	Str $ 0,18	Str $ 0,05	Str $ 0,07	Str $ 0,12	Str $ 0,30	biaja jang sesungguhnja dikeluarkan dengan sehemat-hematnja sedapat-dapatnja disertansi	Str $ 0,05
II	0,12	0,18	0,05	0,07	0,12	0,30		0,05
III	0,10	0,15	0,05	0,07	0,10	0.25		0,05
IV	0,10	0,15	0,05	0,07	0,10	0,25		0,05
V	0,10	0,15	0,05	0,07	0,10	0,25		0,05

Djumlah uang-harian

Golongan pegawai menurut pasal 4 P.P. No 33 tahun 1955	UANG-HARIAN: Perdjalanan didarat							Perdjalanan diair dengan memakai kapal/perahu								
	Perdjalanan-djabatan/pindah			Perdjalanan-djabatan				Perdjalanan-djabatan/pinhah dengan menginap		Perdjalanan-djabatan		Perdjalanan djabatan/pindah	Perdjalanan-djabatan			
	untuk menginap			untuk hari kembali ditempat kedudukan sesudah menginap djika tiba :		untuk perdjalanan dari tempat kedudukan pulang pergi sehari jang lamanja :		djika mendapat makan				djika tidak mendapat makan				
	dihotel : biaja jang sesungguhnja dikeluarkan (tidak termasuk biaja-biaja extra) menurut tingkatan hotel jang sepadan dengan golongan pegawai, ditambah dengan :		tidak di hotel	sebelum djam 14	djam 14 atau sesudahnja	3 djam atau lebih tetapi kurang dari 7 djam	7 djam atau lebih	untuk hari naik kekapal	untuk hari berikutnja	untuk perdjalanan pulang pergi sehari	untuk hari turun dari kapal ditempat kedudukan	untuk selama tinggal di kapal	untuk hari kembali ditempat kedudukan sesudah menginap djika tiba :		untuk perdjalanan dari tempat kedudukan pulang pergi sehari jang lamanja :	
	djika mendapat makan	djika tidak mendapat makan											sebelum djam 14	djam 14 atau sesudahnja	kurang dari 7 djam	7 djam atau lebih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Str. $ 2,—	Str. $ 8,—	Str. $ 8,—	Str. $ 2,—	Str. $ 4,—	Str. $ 2,—	Str. $ 4,—	Str. $ 2,—	Str. $ 1,—	Str. $ 2,—	Str. $ 2,—	Str. $ 6,—	Str. $ 2,—	Str. $ 4,—	Str. $ 2,—	Str. $ 4,—
II	1,75	7,—	7,—	1,75	3,50	1,75	3,50	1,75	0,90	1,75	1,75	5,25	1,75	3,50	1,75	3,50
III	1,50	6,—	6,—	1,50	3,—	1,50	3,—	1,50	0,75	1,50	1,50	4,50	1,50	3,—	1,50	3,—
IV	1,25	5,—	5,—	1,25	2,50	1,25	2,50	1,25	0,60	1,25	1,25	3,75	1,25	2,50	1,25	2,50
V	1,—	4,—	4,—	1,—	2,—	1,—	2,—	1,—	0,50	1,—	1,—	3,—	1,—	2,—	1,—	2,—

DAFTAR-LAMPIRAN III SURAT-KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Tanggal 27 Djuli No 161376/BSD

Biaja perabot-rumah-tangga

Golongan pegawai menurut pasal 4 P.P. No 33 tahun 1955	Biaja perabot-rumah-tangga * — Biaja jang sebenarnja dikeluarkan, tetapi setinggi-tingginja : untuk pengangkutan		untuk pembungkusan dan pengangkutan setempat (ditempat kedudukan lama dan baru)	untuk pembungkusan dan pengangkutan untuk perdjalanan-pindah jang djaraknja kurang dari 5 kilometer
1	2	3	4	5
		Str. $	Str. $	Str. $
I	40 M³	240,—	120,—	60,—
II	32 M³	192,—	96,—	48,—
III	24 M³	144,—	72,—	36,—
IV	20 M³	120,—	60,—	30,—
V	16 M³	96,—	48,—	24,—

* Djika ternjata, bahwa djumlah-djumlah jang tersebut dalam petak-petak 3, 4 d[a] 5 tidak mentjukupi untuk membajar biaja pengangkutan dan pembungkusan ja[ng] sebenarnja dikeluarkan dengan sehemat-hematnja (misalnja berhubung deng[an] keadaan harga-harga dsb.), maka Kepala Djawatan Perdjalanan dapat membe[ri]kan penggantian jang lebih tinggi, asal sadja banjaknja perabot rumah tangga ja[ng] dibawa tidak melebihi batas dalam petak 2.

INET
ESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 1956
TENTANG
NJERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI JANG PEKERDJAANNJA NGSUNG BERKENAAN DENGAN PADJAK-PADJAK JANG DIPUNGUT OLEH DJAWATAN-PADJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : Kesimpulan Konperensi Djawatan Padjak jang diadakan di Djakarta dari tanggal 15 sampai 19 September 1955 mengenai mempergiatkan (intensifkan) pemungutan padjak ;

Menimbang : bahwa salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mentjapai anggaran belandja negara jang seimbang ;
bahwa upaja terpenting untuk menutup kekurangan anggaran belandja negara ialah memperlipat-gandakan penerimaan uang padjak jang dipungut oleh Djawatan Padjak dengan djalan pengenaan dan pemungutan jang teratur ;
bahwa kekurangan dalam anggaran belandja negara pada dewasa ini ada sedemikian sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnja maksud itu harus dapat dilaksanakan ;
bahwa untuk mentjapai maksud itu dalam keadaan seperti sekarang dianggap perlu untuk sementara memberi dorongan sekuat-kuatnja kepada para pegawai jang bersangkutan supaja bekerdja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa premi bilamana hasil kegiatan mereka dapat dipandang sebagai hal jang luar biasa ;
bahwa hasil seperti dimaksud itu dianggap tertjapai bilamana dihitung dalam persenan penerimaan uang padjak untuk suatu tahun melebihi penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau melebihi penerimaan untuk tahun sebelumnja ;

Mengingat : pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

ERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJERAHAN REMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI JANG PEKERDJA-NNJA LANGSUNG BERKENAAN DENGAN PADJAK-ADJAK JANG DIPUNGUT OLEH DJAWATAN PADJAK

PASAL 1

pabila pada achir sesuatu tahun-takwim ternjata bahwa djumlah penenaan uang padjak sebenarnja jang dipungut oleh Djawatan Padjak lam tahun itu paling sedikit 5% lebih daripada

a. penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu, atau
b. penerimaan sebenarnja dalam tahun-takwim sebelumnja, ma
Menteri Keuangan dapat memberikan suatu premi kegiatan kepa
pegawai-pegawai jang patut menerimanja seperti dimaksud dalam pa
2 Peraturan Pemerintah ini.

PASAL 2

Jang berhak mendapat premi seperti dimaksud dalam pasal 1 ialah p
gawai-pegawai jang bekerdja pada :
a. Djawatan Padjak,
b. Djawatan Akuntan Padjak,
c. Sekretariat Madjelis Pertimbangan Padjak, dan
d. Direktorat Umum Iuran Negara sepandjang mereka langsung
serahi pekerdjaan jang berkenaan dengan padjak-padjak jang
pungut oleh Djawatan Padjak.

PASAL 3

Pertimbangan apakah seorang pegawai patut untuk mendapat premi d
dalam hal ini berapa besar djumlahnja, diberikan oleh Menteri Keuang
atau Kepala Djawatan/Kepala Bagian jang ditundjuknja.

PASAL 4

Premi diserahkan tiap-tiap triwulan sekali dalam tahun berikutnja tahu
takwim jang dimaksud pada permulaan pasal 1 Peraturan Pemerint
ini dan berdjumlah, djika dihitung sebulan, paling sedikit Rp 100
(seratus rupiah) dan paling banjak Rp 1000,— (seribu rupiah).

PASAL 5

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan selandjutnja ja
diperlukan.

PASAL 6

Peraturan Pemerintah ini jang dapat dinamakan „Peraturan Premi D
watan Padjak", mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku su
sampai tanggal 1 Djanuari 1955.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan peng
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lemba
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuli 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 2 Agustus 1956

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Jusuf Wibisono*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Muljatno*

LEMBARAN NEGARA NO 3 TAHUN
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

MEMORI PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 1956
TENTANG
PENJERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI JANG PEKERDJAANNJA LANGSUNG BERKENAAN DENGAN PADJAK-PADJAK JANG DIPUNGUT OLEH DJAWATAN PADJAK

UMUM

Salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mentjapai anggaran belandja negara jang seimbang.
Dalam usaha menekan kekurangan anggaran belandja negara dari djurusan fiskal selama ini dituruti djalan jang tertentu.

Pada umumnja dalam hal itu ditjari sumber-sumber baru jang dapat menambah pendapatan negara dan untuk itu sampai dewasa ini diadakan padjak tidak langsung jang baru seperti padjak peredaran jang kemudian diganti dengan padjak pendjualan. Disamping itu tarip dinaikkan, baik tarip padjak langsung maupun tarip padjak tidak langsung.

Sekarang sampailah kita pada suatu titik dimana dinegara kita beban padjak jang telah begitu tinggi itu tidak mungkin ditambah lagi, baik dengan menggali sumber baru maupun dengan meninggikan tarip.

Hanja tinggal satu djalan lagi jang adil dan patut ditempuh jakni mempergiat (mengintensifkan) pemungutan padjak-padjak jang dipungut oleh Djawatan Padjak, dalam pengertian bahwa pegawai-pegawai padjak harus mengerahkan tenaganja dalam hal pemungutan padjak terhadap semua wadjib padjak jang sampai kini meluputkan diri dari padjak, oleh karena tidak pernah membajar padjak sama sekali ataupun membajar padjak terlampau rendah.

Bilamana dalam hal ini kekurangan anggaran belandja negara kita dewasa ini memaksa untuk memperlipat-gandakan penerimaan uang padjak seperti dimaksud dengan djalan pengenaan dan pemungutan jang teratur dari padjak-padjak jang berlaku, besar djumlah kekurangan ini menghendaki supaja maksud itu dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Berhubung dengan itu maka dalam keadaan seperti dewasa ini dipandang sangat perlu untuk, ketjuali dalam hal-hal tertentu, sementara memberi dorongan sekuat-kuatnja kepada pegawai-pegawai dari Djawatan-djawatan jang diserahi dengan pemungutan dalam arti kata jang luas dari padjak-padjak tersebut, dengan pemberian suatu hadiah uang berupa premi bilamana hasil dari kegiatannja jang dalam keadaan-keadaan jang normal dapat djuga dipandang sebagai suatu hal jang luar biasa.

Ada tepat djuga kiranja untuk dalam mempertimbangkan apakah hal jang luar biasa itu betul ada, mempergunakan penambahan dihitung dalam persenan tertentu dari penerimaan uang padjak untuk suatu tahun dibandingkan dengan penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau penerimaan uang padjak untuk tahun sebelumnja sebagai ketentuan jang terbaik.

Oleh karena hasil dari setiap kegiatan pada achirnja mempunjai batas, maka peraturan tersebut pada sesuatu waktu akan tidak mempunjai arti lagi, sesuai dengan maksud pada mengadakan peraturan itu jakni untuk selama penambahan penerimaan uang padjak jang disjaratkan untuk pemberian premi masih dapat dilangsungkan memberikan dorongan jang kuat kepada kegiatan para pegawai padjak tersebut. Menurut ling-

kungan berlakunja maka sifat peraturan itu dan dengan demikian dalam kenjataannja dianggap sebagai *sementara.*

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Anggaran djumlah penerimaan padjak untuk sesuatu tahun-takwim galibnja ditetapkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari sumber-sumber padjak menurut pengalaman dari tahun-tahun jang sudah. Apabila ternjata bahwa penerimaan padjak sebenarnja dalam suatu tahun-takwim melebihi paling sedikit 5% anggaran jang direntjanakan untuk tahun itu, atau penerimaan sebenarnja dalam tahun-takwim sebelumnja, maka kelebihan penerimaan itu dapat dianggap sebagai hasil kegiatan dari para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaannja. Maka dalam hal sedemikian itulah diserahkan kepada pegawai-pegawai jang berhak sedjumlah premi berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

PASAL 2 DAN 3

Tjukup djelas.

PASAL 4

Penjerahan premi diselenggarakan sebagai berikut: apabila sebagai umpama djumlah penerimaan uang padjak didalam tahun 1954 ada sebesar *a* dan untuk tahun 1955 penerimaan itu meningkat mendjadi $1^1/_2 \times a$ atau penerimaan sebenarnja dalam tahun 1955 berdjumlah $1^1/_2 \times a$ sedangkan menurut rentjana ditaksir sebesar *a* maka penambahan ini dapat dipandang sebagai hasil dari kegiatan para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaannja.

Oleh karena penambahan penerimaan ini 50% jang berarti lebih dari pada djumlah 5% seperti ditentukan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, maka kepada para pegawai tersebut dapat diserahkan premi jang dibajarkan pada tiap-tiap triwulan dalam tahun 1956.

Premi itu berdjumlah paling sedikit Rp 100,— (seratus rupiah) dan paling banjak Rp 1000,— (seribu rupiah) tiap bulan.

PASAL 5

Tjukup djelas.

PASAL 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955, oleh karena kegiatan pemungutan padjak sebenarnjalah telah dimulai awal tahun padjak 1954. Itu adalah berdasarkan keputusan rapat Dewan Menteri ke-27 tanggal 22 Desember 1953, jakni mempersilahkan kepada Menteri Keuangan „mempergiat usaha penarikan padjak penghasilan umpamanja dengan memperbaiki pengawasannja, mendatangkan tenaga-tenaga ahli untuk mereorganisasi tjara pemungutan padjak dan sebagainja".

Hasil dari kegiatan itu ternjata dalam penerimaan uang padjak, sebab, dalam tahun-tahun 1951, 1952 dan 1953 — djadi sebelum dimulainja aksi

mempergiat usaha pemungutan padjak — hasil pemungutan tersebut berdjumlah berturut-turut Rp 2.313.507.407,—, Rp 2.598.417.375,— dan Rp 2.679.818.770,—, dan kemudian naik dalam tahun-tahun 1954 dan 1955 dengan tjara luar biasa berturut-turut hingga Rp 3.170.441.164,— dan Rp 3.789.611.156,—.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada Menteri Keuangan supaja penjerahan premi telah dapat dilaksanakan mulai dengan triwulan pertama tahun 1955 berhubung dengan kenjataan tersebut diatas.

Sesudah berachirnja konperensi Djawatan Padjak dalam bulan September 1955 maka diharapkan kegiatan pemungutan padjak akan dapat lebih sistimatis lagi.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No 1026

KABINET
PERDANA MENTERI

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
NO 104/P.M/II/1956

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 9 Maret 195
No Pol. $\frac{4/7/34/Ku}{Ku. 6/4/10/Pol.}$

Mengingat : 1. perlu diberikannja djaminan makan kepada beberap golongan dikalangan kepolisian ;
2. bahwa peraturan jang telah ada tidak sesuai la dengan keadaan ;
3. surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republi Indonesia tanggal 28 Djuli 1951 No Pol. 5/5/1/KU j surat keputusan Perdana Menteri Republik Indon sia tanggal 8 Desember 1953 No 107/P.M/II/1953

Menimbang : perlu diadakan peraturan pemberian djaminan maka kepada beberapa golongan kalangan kepolisian jan sesuai dengan keadaan pada dewasa ini.

Dengan persetudjuan : Menteri Keuangan seperti tersebut dalam suratnja tan gal 26 Djuni 1956 No 122662/Gt.

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut kembali surat keputusan Menteri Dalam Nege Republik Indonesia tanggal 28 Djuli No Pol. 5/5/1/KU ser surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tangg 8 Desember 1953 No 107/P.M/II/1953, tentang pemberia djaminan makan dikalangan kepolisian ;

Kedua : menetapkan Peraturan tentang pemberian djaminan maka dikalangan kepolisian sebagai berikut :

PASAL 1

Kepada golongan pegawai-pegawai kepolisian jang dimaksudkan dib wah ini diberikan djaminan makan :

a. semua pegawai dan tjalon (murid) pegawai kepolisian baik ja mempunjai pangkat kepolisian maupun jang tidak, jang oleh Dj watan Kepolisian Negara diwadjibkan bertempat tinggal didala sesuatu asrama dari kepolisian untuk mengumpulkan pegaw pegawai, guna kepentingan latihan, pendidikan atau pendidik ulangan atau tambahan ;

b. semua pegawai dari dinas aktip Mobile Brigade dan Perintis k polisian jang mendjabat komandan kompi kebawah ;

c. pegawai-pegawai dari Polisi Perairan, selama mereka bertugas atas kapal.

PASAL 2

1. Djaminan makan tersebut pasal 1 diberikan berupa makan seha rata-rata menurut ketetapan dibawah ini, untuk :

1.	Daerah Polisi Propinsi Djawa Barat	Rp 6,50
2.	„ „ „ „ Tengah	Rp 6,—
3.	„ „ „ „ Timur	Rp 6,—
4.	„ „ „ Sumatera Utara	Rp 7,50
5.	„ „ „ Sumatera Tengah	Rp 7,50
6.	„ „ „ Sumatera Selatan	Rp 7,50
7.	„ „ „ Sulawesi	Rp 6,50
8.	„ „ „ Maluku	Rp 7,50
9.	„ „ „ Nusa Tenggara	Rp 6,50
10.	„ „ „ Kalimantan	Rp 8,—
11.	„ „ Djakarta-Raya dan sekitarnja	Rp 7,—

2. Dalam hal-hal jang istimewa, djaminan makan dapat diberikan berupa uang, sedjumlah jang ditetapkan dalam ajat 1 pasal ini.

PASAL 3

Kepada Kepala Polisi Propinsi diberi hak untuk menentukan harga djaminan makan untuk masing-masing karesidenan/kabupaten didalam daerahnja, menurut keadaan kemahalan setempat, asal djumlah uang jang harus dikeluarkan untuk pemberian djaminan makan seluruh propinsi tidak melebihi djumlah jang telah ditetapkan menurut pasal 2 diatas.

PASAL 4

1. Kepada semua pegawai dari Polisi Perairan, selama mereka bertugas diatas kapal kepolisian, diberikan djaminan makan seharga :
   a. apabila kapal berada ditempat kedudukan (thuishaven) sama dengan harga jang ditetapkan untuk daerah tempat kedudukan tersebut ;
   b. apabila kapal sedang berlajar, sebanjak Rp 8,— seorang/sehari ; apabila uang Rp 8,— ini ternjata lebih rendah dari penetapan tersebut sub *a*, diberikan djaminan makan menurut sub *a* ;
2. Jang tersebut diatas berlaku pula terhadap pegawai-pegawai polisi lainnja, jang turut serta diatas kapal kepolisian.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1956, dengan, ketentuan, bahwa semua peraturan mengenai pemberian djaminan makan, dengan keluarnja Peraturan ini, tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan jang aslinja
KABINET PERDANA MENTERI
Kepala Bagian Administrasi
R.I. Surasaputra

Djakarta, 13 Agustus 1956
PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Mr Ali Sastroamidjojo*

Salinan dikirimkan kepada :
1. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan dan Djuru-djuru bajar,
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai Republik Indonesia di Djakarta,
5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Bagian Keuangan) di Djakarta,
6. Bendaharaan Djawatan Kepolisian Negara,
7. Semua Kepala Polisi Propinsi,
8. Direktur Sekolah Polisi Negara di Sukabumi,
9. Sekretariat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Djakarta,
10. Kepala Polisi Djakarta Raya dan sekitarnja,
11. Semua Gubernur,

untuk diketahui dan didjalankan seperlunja.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 21365/56 Djakarta, 25 Agustus 1956
Lamp. : 1
Hal : Perdjalanan dinas.

Kepada Jth :
Semua Menteri

SURAT-EDARAN
No 9/R.I./1956

Dalam surat-edaran saja tanggal 3 September 1954 No 24530/54 (surat-edaran No 14/R.I. 1954), jang untuk memudahkan bersama ini dilampirkan salinannja*, telah ditetapkan pedoman jang harus dipergunakan dalam melakukan perdjalanan dinas.

Tindakan tersebut diambil pada waktu itu, karena anggaran jang tersedia untuk perdjalanan-perdjalanan dinas didalam tahun 1954 tidak mentjukupi bila dibandingkan dengan banjaknja surat-surat perintah perdjalanan jang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian.

Didalam anggaran tahun 1956 ternjata, bahwa kredit jang disediakan untuk pos perdjalanan dinas, jaitu belandja perdjalanan dinas dalam dan luar negeri serta biaja eksploitasi kendaraan dinas, sedjumlah Rp 266.987.500,— berhubung dengan banjaknja pengeluaran-pengeluaran dalam 6 bulan pertama dalam tahun ini, tidak akan mentjukupi. Bila tidak diambil tindakan-tindakan, maka untuk biaja belandja perdjalanan dinas diperlukan anggaran sebanjak Rp 369.500.000,— jang berarti, bahwa untuk pos ini perlu disediakan tambahan anggaran sebanjak Rp 102.512.500,—.

Seperti diketahui, deficit anggaran tahun 1956 jang berdjumlah Rp 3,9 miljard harus ditekan sampai pada djumlah Rp 1,8 miljard.

Mengingat akan hal tersebut, maka dapatlah dipastikan bahwa anggaran tambahan untuk perdjalanan dinas sebesar Rp 102.512.500,— untuk tahun 1956 tidak dapat disetudjui.

Tidak dapat disangkal, bahwa sebagian besar dari perdjalanan dinas terketjuali perdjalanan-perdjalanan dinas pegawai jang mempunjai daerah djabatan tertentu dan mempunjai tugas „Tournerend", jang memberatkan anggaran Negara itu disebabkan oleh :

a. banjaknja pegawai jang tidak tergolong tournerend melakukan perdjalanan dinas dari pusat kedaerah atau sebaliknja ;
b. seringkali dilakukan konperensi dinas, baik oleh Kementerian maupun oleh Djawatan-djawatan didaerah ;
c. banjaknja perdjalanan dinas jang dilakukan dalam rombongan ;
d. banjaknja pemindahan pegawai.

Bila perdjalanan-perdjalanan seperti tersebut diatas dapat ditiadakan atau dapat dibatasi, kredit jang telah disediakan dalam anggaran itu pasti akan mentjukupi dalam tahun 1956 ini. Berhubung dengan itu untuk mendjaga supaja sisa kredit jang masih dapat disediakan dalam 6 bulan terachir ini, djangan sampai dilampaui lagi, saja anggap perlu untuk sementara mengambil tindakan-tindakan seperti berikut :

* Tidak dilampirkan
Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1954 Djilid II no 10.

A. *Perdjalanan dinas dalam negeri*

Terketjuali didalam hal-hal jang sangat penting, diminta supaja untuk sementara :

a. menghentikan pemberian perintah kepada pegawai untuk melakukan perdjalanan dinas dari pusat kedaerah dan sebaliknja ;
b. menunda konperensi-konperensi dinas sampai tahun jang akan datang ;
c. menunda pemindahan pegawai terketjuali jang diputuskan oleh Pemerintah.

Hendaknja penjelesaian soal-soal antara pusat dan daerah, atau antara sesuatu Djawatan dengan Djawatan didaerah diselesaikan dengan surat-menjurat.

Perdjalanan dinas pegawai „tournerend" didalam daerah djabatannja dan perdjalanan dinas pegawai-pegawai jang dilakukan didalam rangka *rentjana pembangunan* 5 *tahun*, diketjualikan dari larangan tersebut diatas.

B. *Perdjalanan dinas luar negeri*

Didalam surat saja kepada Panitya Koordinasi Interdepartemental tanggal 6 Djuni 1956 No 13474/56, jang salinannja djuga disampaikan kepada Saudara telah diberikan petundjuk-petundjuk mengenai pengiriman pegawai keluar negeri. Saja minta supaja didalam hal pengiriman pegawai keluar negeri baik untuk keperluan pemeriksaan, maupun untuk keperluan konperensi atau tugas beladjar pendirian-pendirian itu diperhatikan sepenuhnja.

C. *Biaja eksploitasi kendaraan*

Berdasarkan angka-angka jang ada pada Djawatan Perdjalanan untuk keperluan eksploitasi kendaraan rata-rata diperlukan biaja jang tidak kurang dari Rp 650,— sebulan. Didalam djumlah ini belum termasuk biaja pembetulan-pembetulan berat (revisi, penggantian onderdeel-onderdeel jang rusak dan pembetulan-pembetulan kendaraan karena kerusakan berat). Dengan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut biaja eksploitasi tiap kendaraan rata-rata melebihi Rp 1000,—. Pengeluaran untuk pemeliharaan-pemeliharaan kendaaan itu pada hakekatnja dapat dibatasi sampai pada djumlah jang serendah-rendahnja, bila pemakaian kendaraan dinas satu dikurangkan.

Berhubung dengan itu untuk menghemat pemakaian mobil perlu diturunkan biaja eksploitasi bulanan mendjadi :

a. Rp 540,— sebulan untuk tiap bus/truck/pickup ;
b. Rp 465,— sebulan untuk tiap sedan kl. A/Jeep/Stationwagon ;
c. Rp 390,— sebulan untuk tiap mobil kl. B dan C ;
d. Rp 125,— sebulan untuk tiap sepeda motor.

Dengan demikian diharap, bahwa pemakaian kendaraan dinas akan berkurang sehingga pengeluaran untuk pembetulan, pembelian ban dan sebagainja djuga akan berkurang.

Saja akui, bahwa tindakan-tindakan penghematan tersebut diatas akan banjak menimbulkan kesulitan dalam mendjalankan tugas Kementerian Saudara, akan tetapi walaupun demikian saja jakin, bahwa dengan tindakan penghematan ini Saudara dapat mengatur pekerdjaan sedemikian rupa sehingga penjelesaian pekerdjaan-pekerdjaan jang penting dan sangat perlu tidak akan terhalang.

PERDANA MENTERI
Mr Ali Sastroamidjojo

Tindasan disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Dewan Perwakilan Rakjat R.I.,
3. Direktur Kabinet Presiden,
4. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Para Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,
7. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
8. Para Kepala Djawatan/Kantor dalam lingkungan Pem. Agung dan Dew. Agur
9. Djawatan Perdjalanan,
10. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
11. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
12. Wali Kota Djakarta Raja,
13. Semua Perusahaan dan Djawatan Pemerintah jang diurus berdasarkan Undan undang I.B.W.

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 8427/C/a/III/PKN.

Djakarta, 29 Agustus 1956

Lampiran : -
Perihal : Pembajaran kembali iuran djanda/jatim piatu jang telah terlandjur dipotong atas gadji pegawai sementara sebelum bulan Djanuari 1952.

Kepada :
Kementerian Perburuhan (Kepala Bagian Keuangan) di Djakarta.

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 20 Maret 1956 No 1696/56 kami beritahukan bahwa iuran pensiun djanda/tundjangan anak jatim piatu jang dipotong dari gadji pegawai-pegawai sementara dari R.I. dulu (Jogjakarta) berdasarkan P.P.R.I. (dulu) No 35/1949 (6½%/1½%) dan P.P. No 19/1952 (7% / 2%)* hingga bulan pegawai-pegawai tadi diangkat sebagai pegawai tetap dapat dikembalikan kepada pegawai-pegawai jang berkepentingan.

A/n. KEPALA DJAWATAN
Perbendaharaan dan Kas Negara
Kepala Muda
M. Slamet

Tembusan dikirimkan kepada :
1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Semua Kementerian,
4. Kementerian Pertahanan (Bagian Keuangan) di Djakarta,
5. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Semua Djawatan/Perusahaan Pemerintah dengan perbendaharaan sendiri,
7. Semua Gubernur, Kepala Daerah,
8. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
9. Kepala Dinas Pensiun Militer di Bandung,

1 s/d 9 untuk diketahui dengan menundjuk surat kami tanggal 13-12-1955 No 147/SE/III/PKN.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1952 Djilid I no 22

KEMENTERIAN
SOSIAL

Kutipan dari pada buku daftar surat-sura
putusan Menteri Sosial

No BU. 10-2-9/1895

Djakarta, 5 September 195

MENTERI SOSIAL,

Membatja surat memorandum Kepala Bagian Umum dan Rumah Tang ga pada Kementerian Sosial tgl 14-8-1956 No 365/Umk. tentang usu penetapan peraturan Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) d Tjiumbuleuit* dan Puntjak*;

Menimbang, bahwa perlu diadakan pembaharuan dan perobaha dalam peraturan-peraturan jang dimuat dalam beberapa surat edara serta menetapkannja dalam bentuk peraturan/surat putusan Mente Sosial;

Mengingat isi surat-edaran (circulaire) No 1 dari Directeur Depar tement van Sociale Zaken dahulu tanggal Oktober 1947 dan surat-edara No 2 dari fd. Sekretaris van Staat Hoofd van het Departement van So ciale Zaken dahulu tgl Djuni 1948;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Menarik kembali peraturan-peraturan dalam surat-sura edaran tsb. diatas.

Kedua : Menetapkan peraturan sbb.:

PERATURAN BALAI PERISTIRAHATAN PEGAWAI NEGERI (B.P.P.N.) DI TJIUMBULEUIT DAN PUNTJAK

I. JANG DAPAT DITERIMA UNTUK BERISTIRAHAT

PASAL 1

Balai Peristirahatan Pegawai Negeri, disingkat B.P.P.N , di Tjiumbuleui Bandung dan Puntjak-Bogor dibuka chusus untuk Pegawai-pegaw Negeri sipil beserta keluarganja, terutama pegawai-pegawai Kemer terian Sosial sendiri, pegawai-pegawai Daerah Djakarta Raya dan Da rah Djawa Barat, dengan ketentuan, bahwa:

a. Gedung „Ardjuna" di Tjiumbuleuit-Bandung, disediakan chusu untuk P.J.M. Presiden, P.J.M. Wk. Presiden, Tamu-tamu Agur dari Luar dan Dalam Negeri, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Pa Anggota Parlemen dan pegawai-pegawai tinggi jang berpangk F. VI keatas.

b. Djika dalam gedung-gedung lainnja tidak ada tempat lagi serta k adaan tempat dalam gedung „Ardjuna" mengizinkan, barulah g dung „Ardjuna" tersebut dapat dipergunakan oleh pegawai-pegaw

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1951 Djilid I no 31A,
tahun 1952 Djilid I no 35

tinggi lainnja dengan persetudjuan Sekertaris Djenderal Kementerian Sosial.

c. Pegawai-pegawai Negeri dari Bandung tidak diperkenankan beristirahat di Tjiumbuleuit ; mereka ini dapat beristirahat di Puntjak.

PASAL 2

1. Jang dianggap sebagai keluarga pegawai Negeri dalam Peraturan ini ialah isteri (isteri-isteri) dan anak-anak jang mendjadi tanggungan pegawai jang termasuk dalam daftar gadji.
2. Djika keadaan tempat mengizinkan barulah anggota-anggota keluarga lainnja jang tidak termasuk dalam daftar gadji, tetapi mendjadi tanggungan pegawai, diperkenankan turut beristirahat dengan dikenakan tarif istimewa.
3. Supir dan babu jang diizinkan ikut serta dikenakan ongkos menginap Rp 2,50 sehari tanpa makan. Djika dikehendaki supaja untuk mereka ini disediakan makan pula, maka untuk mereka dikenakan tarif istimewa.

II. MATJAM ISTIRAHAT

PASAL 3

Istirahat dibagi dalam 2 matjam :

a. Istirahat tahunan, jang diberikan oleh Pemerintah kepada pegawainja sekali dalam setahun.

b. Istirahat sakit, jang dinjatakan dengan surat keterangan dokter. Dalam surat keterangan dokter harus dinjatakan pula, bahwa sakitnja tidak berbahaja/dapat menular untuk/kepada orang lain.

III. PENDAFTARAN

PASAL 4

1. Izin istirahat diberikan untuk waktu paling sedikit 7 hari dan paling lama 14 hari.
2. Batas waktu ini djika keadaan memaksa dapat dipersingkat atau diperpandjang, dengan ketentuan, bahwa istirahat jang kurang dari 7 hari atau jang lebih dari 14 hari dikenakan tarif istimewa.
3. Istirahat dapat diperpandjang sampai paling lama 1 bulan, sepandjang keadaan tempat mengizinkan dan djika hal ini dinjatakan keharusannja atau dinasehatkan oleh dokter dengan surat keterangan.

PASAL 5

1. Mereka jang ingin beristirahat di B.P.P.N. Tjiumbuleuit/Puntjak, memadjukan permintaan kepada Bagian pada Kementerian Sosial, Djalan Nusantara 36, Djakarta, jang ditugaskan mengurus B.P.P.N., dengan djalan mengisi formulir permintaan rangkap 3 jang telah disediakan untuk keperluan termaksud dengan pembajaran Rp 1,—.
2. Formulir permintaan jang telah diisi dan disahkan kebenarannja oleh Bagian/Seksi Kesedjahteraan Pegawai dari Kementerian/Djawatan/Kantor tempat pegawai jang bersangkutan bekerdja, harus disampaikan kepada Bagian tersebut diatas selambat-lambatnja seminggu sebelum istirahat dimulai.
3. Permintaan diatur setjara chronologisch, ketjuali djika keadaan menghendaki lain.

4. Bagi pegawai-pegawai jang tinggal diluar Djakarta, dapat memadju-kan permintaannja dengan tjara jang sama dengan perantaraan pos.
5. Surat izin istirahat dapat diambil sendiri atau dikirim per-pos menurut keinginan jang bersangkutan.
6. Pemimpin B.P.P.N. di Tjiumbuleuit/Puntjak *tidak* diperkenankan menerima tamu jang tidak membawa surat idzin istirahat.

IV. TENTANG BEAJA PENGINAPAN

PASAL 6

Tarif penginapan ditetapkan dengan surat putusan Menteri Sosial tersendiri.

PASAL 7

1. Para tamu diwadjibkan membajar lebih dulu beaja penginapan untuk 1 (satu) hari kepada Bagian pada Kementerian Sosial tersebut dalam pasal 4, pada waktu surat idzin istirahat diterimakan, dan beaja selandjutnja harus dibajar sekaligus setibanja atau selambat-lambatnja pada keesokan harinja pada Pemimpin B.P.P.N. Tjiumbuleuit/Puntjak, masing-masing menurut surat idzinnja.
2. Djika kemudian waktu istirahat diperpendek atas kemauan tamu sendiri, maka kepada jang bersangkutan *tidak* akan dibajar kembali ongkos menginap selebihnja.

PASAL 8

Mereka jang berhubung dengan satu dan lain hal tidak djadi mempergunakan idzin istirahat jang telah diberikan, diwadjibkan memberi tahukannja kepada Bagian jang berwadjib pada Kementerian Sosial, Djalan Nusantara 36, Djakarta, selambat-lambatnja 3 hari sebelum hari permulaan istirahat, dengan ketentuan, bahwa manakala oleh jang bersangkutan kedjadian ini tidak diberi tahukan sama sekali atau terlambat memberi tahukannja menurut batas waktu jang telah ditetapkan diatas. maka beaja penginapan jang telah dibajar menurut pasal 7 *tidak* akan dibajar kembali.

V. TENTANG PENGANGKUTAN

PASAL 9

Ongkos pengangkutan ke B.P.P.N. Tjiumbuleuit atau Puntjak pulang-pergi ditanggung oleh para tamu sendiri. Baik di B.P.P.N. Tjiumbuleuit maupun di Puntjak tidak disediakan gerasi untuk mobil para tamu, akan tetapi terdapat tempat untuk memparkir kendaraan bermotor jang tjukup luas.

VI. TENTANG MAKANAN

PASAL 10

1. Dalam tarif untuk menginap jang termaksud dalam pasal 6, telah termasuk ongkos makan.

2. Para tamu mendapat makan 3 × sehari, kopi susu 2 × sehari dan teh manis sekali sehari, jang ditetapkan oleh Pemimpin B.P.P.N.
3. Makanan pagi, siang dan malam disediakan diruangan makan. Tamu-tamu jang datang dengan surat keterangan dokter jang menjatakan, bahwa tamu-tamu itu perlu istirahat tiduran dapat bersantap pagi, siang dan malam dalam kamarnja dengan dikenakan pembajaran ongkos antar sebesar Rp 2,50 tiap hari seorang.
4. Untuk baji atau orang dewasa jang dengan nasehat dokter tidak boleh makan sesuatu dapat disediakan makanan menurut permintaan.
5. Diluar atjara hidangan tersebut dapat pula dipesan lauk-pauk tambahan dengan harga menurut tarif jang telah ditentukan, dan djika dikehendaki dapat pula disediakan makanan dan minuman tambahan.
6. Diruangan Gedung Kresna dapat dipesan bermatjam-matjam minuman dll. dengan harga jang pantas.
7. Dilarang keras tetamu membawa atau suruh membawa/membeli minuman keras kedalam B.P.P.N.

VII. TENTANG TJUTJIAN

PASAL 11

Setiap hari, ketjuali hari Minggu dan hari Raja, B.P.P.N. menerima tjutjian dari para tamu jang ongkos-ongkosnja diatur dalam tarif penginapan tersebut dalam pasal 6.

VIII. TENTANG PERPUSTAKAAN

PASAL 12

Digedung Kresna disediakan perpustakaan, terdiri atas beberapa ratus buku dan 2 (dua) surat kabar harian, jang dapat dipindjam/dibatja dengan tjuma-tjuma oleh para tamu.

IX. TENTANG BARANG-BARANG KEBUTUHAN LAIN-LAIN

PASAL 13

Di B.P.P.N. disediakan tempat tidur lengkap dengan sprei, bantal dan sarungnja serta selimut. Kebutuhan lain-lainnja seperti handuk, sabun, dan sebagainja harus dibawa sendiri oleh para tamu.

X. LAIN-LAIN

PASAL 14

1. Para tamu diwadjibkan memperhatikan dan mentaati peraturan tata-tertib B.P.P.N.
2. Barang siapa melanggar peraturan ini/peraturan tata-tertib B.P.P.N., Pengurus/Pemimpin B.P.P.N. dapat memutuskan waktu peristirahatan tamu dengan akibat-akibatnja ditanggung oleh tamu sendiri.

XI. PENUTUP

PASAL 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1956.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 September 1956

KEMENTERIAN SOSIAL
Sekertaris Djenderal
Mr Iman Soedjahri

Kutipan disampaikan kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian (masing-masing 5 ex),
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Badan Pemeriksaan Keuangan Negara di Jogjakarta,
6. Kantor Urusan Perdjalanan Negeri,
7. Dewan Perwakilan Rakjat,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Semua Gubernur,
10. Semua Residen,
11. Semua Djawatan, Balai, Lembaga. Kantor dan Bagian dari Kementerian Sosial
12. Semua Inspeksi Sosial Propinsi dan Kantor-kantor Sosial Kabupaten/Kota,
13. Semua Kantor Transmigrasi Prop. Rayon dan Tjabang,
14. Semua Kantor Urusan Perumahan setempat,
15. Pemimpin B.P.P.N. Tjiumbuleuit-Bandung/Puntjak-Bogor.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI
No E. 100-5-49/Aw 95-32

Lampiran : 2
Perihal : Permohonan pendjelasan istilah „Diensthoofd" sebagaimana jang tersebut dalam Peraturan Pengudjian Kesehatan (Keuringsreglement). *

Djakarta, 19 September 1956

Kepada :
Semua Kementerian di Djakarta.

Dengan hormat disampaikan salinan surat Menteri Kesehatan tanggal 26-6-1956 No 56406/K.S. beserta tembusan surat djawaban kami tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, dengan permintaan sudilah kiranja Saudara menaruh perhatian atas hal jang dimaksud dalam surat Menteri Kesehatan tersebut.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Wakil Kepala Bagian Kepegawaian Umum
Achmad Soemintapoera

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1951 Djilid II no 44

SALINAN

KEMENTERIAN
KESEHATAN

No 56406/K.S.
Lampiran : 1 (satu) salinan.
Perihal : Permohonan pendjelasan istilah „Diensthoofd" sebagaimana jang tsb. dalam Peraturan Pengudjian Kesehatan (Keuringsreglement).

Djakarta, 26 Djuni 195

Kepada Jth :
Sdr. Kepala Kantor Urusan Pegaw
Kramat No 132 di Djakarta.

Berhubung dengan surat Dokter Karesidenan/Kepala Dinas Kesehata Rakjat Karesidenan Bengkulu di Bengkulu tanggal 6 Djuni 1956 N 2122/15/dker/56 jang bersama ini dengan hormat salinannja kami sam paikan kepada Sdr. kami mohon sudi apalah kiranja Sdr. memberi pen djelasan kepada kami apa jang dimaksud dalam surat tsb. diatas.

Perlu kami terangkan disini bahwa djika semua Kepala Djawatan/Ba gian (diensthoofd) mengadjukan permintaan pengudjian kesehatan bag pegawainja untuk pengangkatan jang ternjata tidak kompeten untuk me ngangkat atau menjelenggarakan surat keputusan pengangkatan, atjapka membawa kesulitan. Pegawai jang diusulkan diangkat harus diudji kem bali oleh dokter pengudji kesehatan, kerena surat keterangan kedoktera terlambat melampaui batas waktu delapan bulan sebagaimana jan diterangkan dalam „Keuringsreglement" pasal 7 dan 9 ajat 2 samp pada pedjabat jang menjelenggarakan surat keputusan pengangkatan.

Hal jang sematjam ini sudah tentu hanja memberatkan beban dokt jang melakukan pengudjian kesehatan dan kepentingan pegawai tida mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

Untuk menghindarkan apa jang kami uraikan diatas kami harap Sd sudi memperhatikan sepenuh-penuhnja, dengan harapan Sdr. sudi mem beritahukan kepada Kepala Djawatan/Bagian jang tidak kompete mengadjukan permohonan pengudjian kesehatan kepada dokter peng udji kesehatan supaja mengadjukan usul nama pegawai-pegawainja jan akan diudji kesehatannja untuk pengangkatan kepada Kepala Djawata Bagian dalam lingkungan/dinasnja jang kompeten menjelenggarak surat keputusan jang diperlukan dan oleh pedjabat tsb. nama-nam pegawai jang diusulkan diadjukan kepada dokter jang melakukan pen udjian kesehatan ditempat jang terdekat dari tempat kedudukan pegaw

Dengan djalan ini mudah-mudahan tidak seringkali terdjadi hal-h sebagaimana jang tsb. diatas karena surat keterangan kedokteran lan sung dikirimkan kepada pedjabat jang mengadjukan permohonan pen udjian kesehatan.

Atas perhatian dan bantuan Sdr. kami mengutjapkan terima kas dan kami menunggu djawaban Sdr. jang memuaskan.

A/n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Bagian Kedokteran Sos
ttd. *Dr Marzoeki*

Tembusan :
Sdr. Dokter Karesidenan/Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Ker. Bengkulu di Bengku
Inspektur/Kepala Dinas Kesehatan Prop. Sum. Selatan di Palembang,
Dokter Pengudji Tersendiri di Bengkulu.

Disalin sesuai dengan asli

SALINAN

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No E. 100-5-49/Aw. 95-32.

Djakarta, 19 September 1956

Hal: Permohonan pendjelasan istilah „Diensthoofd" sebagaimana jang tersebut dalam Peraturan Pengudjian Kesehatan (Keuringsreglement).

Kepada Jth :
Menteri Kesehatan (u.p. Kepala Bagian Kedokteran Sosial) di Djakarta

Menarik surat Saudara tanggal 26 Djuni 1956 No 56406/K.S. tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, dengan hormat diberitahukan, bahwa dengan „diensthoofd" dalam Staatsbl. 1918 No 152 (Keuringsreglement) dimaksud pendjabat-pendjabat/badan-badan jang ditentukan dalam pasal 1 ajat 1 jo pasal 4 U.U. No 21 tahun 1952.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Wakil Kepala Bagian Kepegawaian Umum
ttd. *Achmad Soemintapoera*

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINASI PEMERINTAHAN SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memperbaiki hasil-hasil pekerdjaan dalam pemerintahan, dirasakan perlu adanja suatu Koordinasi pemerintahan sipil didaerah, jang dapat mendjamin kerdja sama antara dinas-dinas vertikal didaerah ;

Mengingat : *a.* Surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Mei 1952 No 2/RI/1952 ;
b. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 26) ;
c. Pasal-pasal 82, 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 28 pada tanggal 4 September 1956 ;

MEMUTUSKAN:

I Mentjabut : Surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Mei 1952 No 2/RI/1952.

II. Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENJUSUN KOORDINASI PEMERINTAHAN SIPIL.

BAB I

Umum

PASAL 1

1. Didalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan Koordinasi pemerintahan sipil, disingkat Koordinasi, ialah usaha mengadakan kerdja-sama jang erat dan effektif antara dinas-dinas sipil didaerah.
2. Pamong-Pradja adalah Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten-Wedana jang ditugaskan sebagai wakil Pemerintah Pusat disuatu daerah pemerintahan.
3. Jang dimaksud dengan dinas sipil didaerah ialah organisasi-organisasi vertikal sesuatu Kementerian atau Djawatan Pusat, jang ada didaerah jang bersangkutan, selandjutnja disebut dinas.

PASAL 2

1. Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi susunan vertikal dan tanggung djawab dinas-dinas.
2. Pamong-Pradja dan Kepala-kepala dinas memegang teguh sebagai rahasia djabatan, soal-soal rahasia jang dibitjarakan dalam rapat koordinasi.

BAB II

PASAL 3

1. Koordinasi didaerah dipimpin oleh Pamong-Pradja.
2. Pamong-Pradja harus senantiasa mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas dari dinas-dinas didaerahnja dan dimana perlu, mengambil inisiatip untuk mengadakan kerdja-sama jang lebih baik dan effektif.
3. Kepala dinas didaerah berkewadjiban :
   a. mengadakan hubungan jang rapat dengan Pamong-Pradja jang bersangkutan, sehingga Pamong-Pradja dapat mengikuti djalannja pekerdjaan dinas-dinas didaerahnja ;
   b. memberikan segala keterangan-keterangan jang diminta/diperlukan oleh Pamong-Pradja :
   c. memberi tahukan kepada Pamong-Pradja rentjana usaha-usaha jang akan diselenggarakan didaerah itu.
4. Untuk keperluan penjelenggaraan Koordinasi, Pamong-Pradja mengadakan rapat berkala dengan kepala dinas-dinas dalam daerahnja, sekurang-kurangnja dua bulan sekali.
5. Djika diantara dinas-dinas didaerah tidak tertjapai persesuaian faham, maka Pamong-Pradja mengundang Kepala-kepala dinas jang bersangkutan untuk merundingkan dan menentukan koordinasi antara dinas-dinas itu.
6. Dari segala penjelesaian bersama tentang Koordinasi jang tertjapai dalam perundingan jang dimaksud dalam pasal ini, dibuat ichtisar setjara tertulis jang dimana perlu disampaikan kepada dinas-dinas jang bersangkutan untuk didjalankan dan ditaati.

PASAL 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 September 1956

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Mohammad Hatta*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

MENTERI DALAM NEGERI
ttd. *Sunarjo*

Diundangkan
pada tanggal 9 Oktober 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Muljatno*

LEMBARAN NEGARA NO 4 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINASI PEMERINTAHAN SIPIL

UMUM

Mengingat, bahwa pada dewasa ini, kerdjasama antara Djawatan-djawatan satu sama lain dan diantara Djawatan-djawatan dengan Pamong-Pradja masih dirasakan merupakan suatu keadaan jang belum dapat memenuhi harapan, maka dianggap perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah ini, untuk memenuhi pula pernjataan Pemerintah dalam Djawatan Pemerintah atas Pemandangan Umum babak ke II D.P.R. pada tanggal 20 April 1956.

Diakui bahwa dibeberapa daerah kini sudah dapat digalang koordinasi jang baik, atau kerdjasama jang erat antara Pamong-Pradja dan Djawatan dinas-dinas vertikal, akan tetapi kebanjakan hasil ini semata-mata berkah perhubungan pribadi, saling pengertian dan penghargaan, kesadaran dan/atau pengaruh baik dari pihak peserta.

Langkah pertama dari Pemerintah guna menjempurnakan usaha-usaha koordinasi, dilain lapangan — misalnja untuk mendjamin/memulihkan keamanan didaerah chusus — ialah dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Koordinasi Keamanan Daerah (Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1955), usaha mana sudah dirasakan hasil-hasilnja.

Djika langkah pertama itu ditudjukan kearah penjempurnaan Koordinasi dilapangan keamanan didaerah chusus, maka dapat pula sebagai langkah selandjutnja diadakan usaha koordinasi seluruh pemerintahan sipil, soal mana sudah dirasakan oleh Pemerintah dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 31-5-1952 No 2/R.I./1952.

Jang perlu dikoordinasi adalah djawatan dan dinas-dinas jang bersifat vertikal di daerah. Adapun Pamong-Pradja jang memimpin satu Daerah pemerintahan, sebagai dirumuskan dipasal 1 adalah wakil dari Pemerintah Pusat didaerah, dan karena itu beliau ditundjuk sebagai pemimpin Koordinasi Pemerintahan Sipil di daerahnja.

Soal koordinasi jang diatur didalam Peraturan Pemerintah ini tidak mengenai koordinasi dinas-dinas dari Pemerintah Daerah Otonoom sendiri, oleh karena daerah Otonoom bebas untuk mengaturnja hal-hal dalam rumah tangganja sendiri. Diduga bahwa Kepala Daerah sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah, mempunjai pengaruh djuga untuk memelihara kerdjasama dalam rumah tangga daerah otonoom.

Koordinasi jang dimaksudkan dalam peraturan ini selandjutnja tidaklah mengurangi berlakunja ketentuan dalam sesuatu Undang-undang jang menetapkan kedudukan Pamong-Pradja terhadap sesuatu dinas didaerah jang isinja mengatur adanja hubungan jang lebih dalam daripada koordinasi belaka.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Pasal ini sudah tjukup terang.

Dalam arti dinas-dinas didaerah termasuk djuga Organisasi-organisasi jang berdiri sendiri didaerah, tetapi langsung dibawah Pemerintah Pusat,

seperti Lembaga-lembaga (misalnja : Lembaga Pasteur di Bandung, Lembaga Eykman di Djakarta, tjagar-alam-tjagar-alam jang ada didaerah).

PASAL 2

Maksud pasal ini ialah bahwa dengan adanja Koordinasi ini tidaklah berarti bahwa ada suatu tjampur tangan setjara technis administratief dalam penjelenggaraan tugas dari Djawatan/dinas-dinas itu sendiri dan pula tidak membawa perobahan atas tanggung-djawab Djawatan itu terhadap atasannja. Djuga ketentuan tentang rahasia djabatan tetap tidak berubah.

PASAL 3

1. Pasal ini mengatur pimpinan Koordinasi didaerah, pada tingkat Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten-Wedana.
2. Tjukup djelas.
3. dan 4. Dengan ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan agar hubungan jang rapat antara Kepala-kepala Dinas dengan Pamong-Pradja tetap ada dan terpelihara.
5. Djika antara dinas-dinas tiada dapat persesuaian faham, maka Pamong-Pradja selaku pemimpin Koordinasi Daerah harus memanggil dinas-dinas didaerah untuk membitjarakan persoalan tersebut.
6. Tjukup djelas, dan pendjelasan sebagai pendjelasan pasal 3 ajat 4.

PASAL 4

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1063

35

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

No 56467 VI — Djakarta, 27 Oktober 1956

Lampiran :
Hal : Penerimaan barang dari luar negeri.

Kepada Jth :
Semua Kementerian R.I.
di Djakarta.

Telah beberapa kali kami menerima kiriman barang-barang dari luar negeri (kebanjakan dari Amerika Serikat) jang dialamatkan kepada Kementerian kami, akan tetapi jang memuat barang-barang kepunjaan Kementerian lain atau perseorangan. Pada waktu menerima barang tidak kami ketahui siapa pengirimnja, untuk siapakah dan apakah isi barang-barang itu.

Hingga sekarang dalam keadaan sedemikian (sefaham dengan petugas Douane) barang-barang tetap disimpan di Priok sampai pemilik datang mengurusnja sendiri, tjara kerdja jang mengakibatkan pengeluaran beratus-ratus rupiah jang sebenarnja dapat dihindarkan. Sebenarnja dapat djuga kami suruhkan membongkar barang-barang itu, agar dapat kami ketahui nama pemilik serta alamatnja (kapan perlu dengan merusak kuntji atau bungkusan), akan tetapi — sefaham dengan petugas Bea dan Tjukai — kami telah mengambil keputusan untuk menunggu sampai ada jang datang menanjakan. Selama itu maka segala beaja mendjadi tanggungan pemilik sendiri.

Untuk djelasnja akan kami beritahukan dibawah ini mengenai tjara kerdja jang dipakai dalam urusan ini.

a. Beaja mengeluarkan barang dari Priok mendjadi *tanggungan mutlak* dari *pemilik* barang itu *sendiri*. Beaja-beaja ini dapat terdiri dari:
  I. ongkos bongkar (losloon);
  II. ongkos kuli;
  III. ongkos veem;
  IV. sewa gudang;
  V. angkutan Priok-rumah;
  VI. bea masuk, tpi, bpe dan lain bea jang ditetapkan oleh petugas Bea dan Tjukai. Kementerian Luar Negeri tidak ikut tjampur dalam urusan penetapan bea-bea ini, berhubung hal ini mendjadi kekuasaan mutlak petugas Bea dan Tjukai.

b. Sebelum dapat mengeluarkan sesuatu barang dari Priok harus dilalui dahulu soal izin Petugas Bea dan Tjukai, jang dalam prinsip harus diselesaikan oleh pemilik sendiri. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini hanja memberi bantuan setelah menurut pendapatnja tjukup keterangan-keterangan dan alasan untuk membenarkan tjampur tangan Kementerian Luar Negeri.

Untuk memperbaiki keadaan sekarang jang serba sulit ini, dengan ini kami serukan dengan hormat, agar setiap orang dan/atau bagian dikalangan Kementerian Saudara jang mungkin mengetahui akan menerima barang dari luar negeri, diminta agar selekas mungkin berhubungan dengan Kementerian kami (Bagian Perdjalanan) dengan membawa bukti-bukti sah, baik mengenai dirinja sendiri, maupun mengenai barang-barang jang akan diterimanja.

Pada masa ini masih ada beberapa peti berasal dari Amerika Serikat jang berada di Tandjung Priok dan tidak kami ketahui isi dan nama pemiliknja.

Kami kirimkan kepada Saudara surat ini dalam beberapa ganda, untuk seperlunja.

Salinan surat ini ditudjukan kepada semua Perwakilan R.I. diluar negeri, dengan pengharapan, agar djanganlah lupa setiap kali mengirim barang, bersamaan waktu pula mengirimkan daftar isi barang selengkapnja (tidak tjukup dengan pernjataan „sekian kopor" atau siapa pemilik barang), konosemen dll. kepada Kementerian Luar Negeri.

Chusus untuk pengiriman konosemen dari luar negeri ini diminta agar selalu diperhatikan baik-baik surat edaran kami tertanggal 4 Agustus 1956 No 47201 VI C.

Atas perhatian Saudara kami utjap terima kasih.

A/n. MENTERI LUAR NEGERI
Sekretaris Djenderal
u.b. Wk. Kep. Urusan Tata Usaha
F.P. Mamora

cc. semua Perwakilan R.I. diluar negeri

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 19-42-22/Aw. 143-21 — Djakarta, 30 Oktober 1956

Lampiran : —
Perihal : Masa-bakti sebagai Peladjar Pedjoang.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kabinet Presiden,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negara di Djakarta.

1. Dipermaklumkan dengan hormat bahwa Wakil Perdana Menteri telah menjetudjui usul Panitia Interdepartemental masalah Peladja Pedjoang, mengenai tjara pelaksanaan ketentuan dalam pasal 3 ajat 2 Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1949, perihal memperhitungkan masa-bakti sebagai-masa-kerdja, seperti kami utarakan dibawah ini
2. Sebagaimana telah diketahui, sedjak mulai dilaksanakannja ketentuan termaksud diatas, maka masa-bakti sebagai Peladjar Pedjoang guna keperluan penetapan gadji sebagai pegawai negeri diperhitungkan atas pangkal-golongan-gadji jang sesuai dengan idjazah jang dimiliki pada saat jang bersangkutan terdjun dalam lapangan perdjoangan bersendjata. Tjontoh dibawah ini memberikan gambaran tentang tjara perhitungan itu jang agaknja berguna sebagai bahan perbandingan terhadap tjara perhitungan baru seperti jang telah disetudjui oleh Wakil Perdana Menteri I.
3. Seseorang jang beridjazah S.M.P. dan sedang duduk di kelas S.M.A., menggabungkan diri pada korps Peladjar Pedjo ang selama 4 tahun. Setelah ia kembali kemasjarakat, ia meneruskan peladjarannja dan berhasil memperoleh idjazah S.M.A. dalam tahun 1952 Pada pengangkatannja kemudian mendjadi adjun-komis (IV/ P.G.P. 1948), maka menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (R.I. dahulu) No 22 tahun 1948, masa-baktinja sedjumlah 4 tahun itu dihitung sebagai masa-kerdja atas dasar golongan gadji II I (idjazah S.M.P.) sedjumlah 4 tahun dikurangi 3 tahun, karena pemindahan dari golongan pangkat (III) kegolongan pangkat (IV), mendjadi 1 tahun.
4. Dengan tjara perhitungan sebagaimana digambarkan diatas ini tidak terwudjud penghargaan chas jang hendak diberikan oleh Pemerintah kepada ex. Peladjar Pedjoang, karena tidak sadja mereka disamakan dengan kawan-kawannja tamatan S.M.P. jang tidak turut serta dalam lapangan perdjoangan bersendjata, bahkan ex Peladjar Pedjoang itu ketinggalan oleh kawan-kawannja jang dulu sebangku sekolah dan tidak berbakti sebagai Tentara Peladjar karena ia berkesempatan meneruskan peladjarannja dan lebih dulu menamati sekolahnja serta achirnja tentunja lebih dahulu pula dapat bekerdja sebagai pegawai Negeri.
5. Untuk mentjapai tudjuan memberikan penghargaan chusus kepada pemuda-pemuda pedjoang termaksud diatas, maka telah disetudjui pelaksanaan pasal 3 ajat 2 P.P. No 32 tahun 1949 dirumuskan sebagai berikut :

   „Masa berbakti sebagai peladjar pedjoang diperhitungkan sebagai masa-kerdja dalam golongan gadji jang sesuai dengan idjazah

pada waktu *pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri* dengan ketentuan bahwa masa-kerdja itu dipergunakan pula sebagai dasar dalam menentukan pangkat".

6. Karena ketentuan baru ini maka, dengan memakai bahan-bahan seperti tersebut dalam tjontoh diatas ini, kepada jang bersangkutan pada pengangkatannja, diberikan masa-kerdja 4 tahun dalam golongan gadji IV.
7. Ketentuan baru diatas ini berlaku untuk hal-hal jang umum, jaitu dalam hal seorang bekas-tentara-peladjar, seperti lazimnja terdjadi, diangkat dalam pangkat jang *sesuai* dengan idjazahnja, tegasnja seorang tamatan S.M.A. diangkat dalam pangkat menurut golongan IV P.G.P. 1948 dan sekarang dalam pangkat menurut golongan D. P.G.P.N. 1955.
8. Tetapi kemungkinan ada, bahwa seorang bekas-peladjar-pedjoang, diangkat dalam pangkat menurut golongan gadji jang lebih rendah daripada golongan gadji jang sepadan dengan idjazahnja, karena tidak ada lowongan dalam pangkat jang sepadan dengan idjazahnja atau karena sebab-sebab lain. Dalam hal jang demikian, masa-kerdja bakti diberikan sebagai masa-kerdja *dalam golongan-gadji bagi pangkat jang diberikan* tentunja disamping masa-kerdja fictief menurut pasal 10 P.G.P.N. 1955. Kalau kemudian ia meningkat kegolongan gadji jang sepadan dengan idjazahnja, masa-bakti dihitung kembali atas dasar golongan gadji bagi idjazahnja, djadi dalam hal ini peralihannja ke golongan gadji jang lebih tinggi dilakukan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 6 P.G.P.N. (peralihan horizontal).
9. Sebaliknja dapat djuga terdjadi seorang bekas-peladjar-pedjoang beridjazah S.M.A., baik karena pengalamannja jang diperoleh setelah tamat S.M.A. maupun karena tugasnja, pada *pengangkatan pertama* mendjadi pegawai Negeri, diberi pangkat menurut golongan gadji E P.G.P.N. 1955 (atau gol. V P.G.P.) i.c. golongan-gadji jang lebih tinggi daripada golongan gadji jang sesuai dengan idjazahnja. Dalam hal ini maka masa-kerdja dalam golongan E ditetapkan dengan memasukkan *setjara fictief* jang bersangkutan dalam golongan D P.G.P.N. 1955, kemudian mengalihkannja ke-golongan E menurut pasal 6 P.G.P.N. atas dasar masa-kerdja jang diberikannja dalam golongan gadji D.
10. Perumusan seperti termuat dalam kalimat 3 diatas berlaku djuga dalam hal pengangkatan pertama dalam pangkat-pangkat menurut tussenschaal, djika dipenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan untuk tussenschaal itu, jaitu lazimnja setelah lulus sesuatu kursus chusus sekurang-kurangnja 1 tahun apabila sewaktu mengikuti kursus tidak berkedudukan sebagai pegawai, dan djuga dalam hal pengangkatan dalam pangkat menurut golongan E (bagi Penilik idjazah udjian Persiapan Perguruan Tinggi) atau menurut golongan F (Academici). Pada waktu pengangkatan dalam sesuatu pangkat menurut golongan E maupun menurut golongan F diberikan masa-kerdja sesuai dengan djumlah *masa-kerdja* pegawai jang bersangkutan.
11. Ada kemungkinan bahwa dalam praktek perumusan jang dimaksud diatas itu sedikit banjak akan menampakkan sesuatu kekurangan apabila ditindjau dari sudut tehnik peraturan gadji, akan tetapi „kekurangan" itu rasanja harus diterima sebagai akibat daripada tudjuan dan penafsiran baru itu, agar terwudjud suatu penghargaan jang njata bagi peladjar pedjoang dan memberikan sekedar „kelebihan" diatas mereka jang tidak berdjoang dalam lapangan tentara-peladjar

sedangkan harus diakui bahwa perumusan itu memenuhi maksudnja

12. Seperti dinjatakan dalam perumusan itu, masabakti jang didjadikan masa-kerdja *„dipergunakan pula sebagai dasar dalam menentukan pangkat"*. Ini berarti bahwa dalam menentukan pangkat pada pengangkatan (kenaikan pangkat) seorang bekas tentara-peladjar masa-kerdja (bakti) itu mendjadi *factor pertimbangan*, akan tetapi tidak otomatis memberikan hak atas sesuatu pangkat, karena pangkat seseorang tidak ditentukan oleh djumlah masa-kerdja jang telah ditjapainja, melainkan bergantung pada ketjakapan, tugas, formasi dsb. Maka karena itu sekalipun masa-kerdja termasuk masa-bakti, sudah meningkat sampai djumlah masa-kerdja minimum jang ditentukan untuk sesuatu pangkat, namun jang bersangkutan tidaklah setjara otomatis diangkat dalam pangkat jang sepadan dengan masa-kerdjanja.

13. Apalagi mengingat akan aturan chusus dalam berbagai golongan gadji tentang pemindahan dari ruang I keruang II, jang menentukan bahwa gadji menurut ruang II diberikan *„setelah mendjabat pangkat* jang digadji menurut ruang I, sekurang-kurangnja 1 tahun dst." maka pada azasnja tidak dapat dibenarkan, apabila kepada bekas peladjar-pedjoang pada pengangkatannja pertama sebagai pegawai Negeri, langsung diberikan gadji menurut ruang II, semata-mata karena ia membawa masa-bakti (masa-kerdja) sedjumlah lebih dari 1 tahun, mengingat djuga masa 1 tahun dalam aturan chusus tersebut dimaksudkan sebagai masa pertjobaan jang seminimum-minimumnja.

14. Akan tetapi dipandang adil, bila bagi ex. Peladjar-Pedjoang jang mempunjai masa-bakti lebih dari 3 tahun, diadakan penjimpangan dari aturan chusus jang dimaksud, dengan memberikan pada pengangkatan pertama dalam pangkat-pangkat permulaan, gadji menurut ruang II, ketjuali djika ada sjarat-sjarat jang tertentu (udjian dinas, pengalaman sesungguhnja menurut ruang I dsb.), jang mendjadi perintang untuk memberikan langsung gadji menurut ruang II, ataupun djika hal itu bertentangan dengan kepentingan dinas (djabatan).

15. Achirnja diberitahukan bahwa ketentuan baru ini sepandjang mengenai perobahan masa-kerdja berlaku mulai tanggal 1 *Nopember* 1956. Bagi jang sudah diangkat mendjadi pegawai Negeri, perobahan masa-kerdja dilaksanakan atas dasar anggapan bahwa jang bersangkutan pada pengangkatan pertama diberikan masa-kerdja dalam pangkatnja pada saat itu, sedjumlah jang sesuai dengan masa-baktinja.

16. Penindjauan kembali kedudukan (pangkat) jang bersangkutan berhubungan dengan perobahan masa-kerdja itu, dengan memperhatikan aturan-aturan kepegawaian lainnja, diserahkan kepada kebidjaksanaan Kementerian masing-masing, dengan tjatatan bahwa perobahan kedudukan itu sebagaimana biasa tidak dapat diselenggarakan dengan berlaku surut.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Muda
Mr S. Djatmika

Tembusan :
Panitia Interdepartemental masalah Peladjar Pedjoang d/a Sdr. Martono, Djawatan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Djalan Tjilatjap.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 25-42-23/Aw. 162-4 — Djakarta, 7 Nopember 1956
Lampiran : —
Perihal : Hak pensiun bagi bekas penerima uang-tunggu K.M.B.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kabinet Presiden,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Perwakilan R.I. di 's-Gravenhage.

SURAT-EDARAN

1. Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara untuk hal jang berikut.
2. Berdasarkan ketentuan dalam lampiran persetudjuan K.M.B. tentang kedudukan pegawai-pegawai Pemerintah Sipil, huruf A, maka seorang penerima uang-tunggu, sesudah masa uang-tunggunja berachir, apabila ia pada saat itu telah mentjapai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, dapat diberikan pensiun (berimbangan) *dengan tidak memandang umur* jang dihitung menurut ketentuan-ketentuan pensiun jang berlaku ditambah dengan 4% dsb.
3. Ketentuan tersebut, jang selalu telah diperhatikan selama perdjandjian-perdjandjian K.M.B. masih berlaku, menjimpang dari ketentuan jang sesuai dalam Undang-undang Pensiun, jang menjatakan bahwa dalam keadaan jang sedjenis, seorang pegawai Negeri baru dapat diberikan pensiun setelah ia mentjapai umur 50 tahun (pasal 5 ajat 2 U.U.P.).
4. Setelah perdjandjian-perdjandjian K.M.B. mulai tanggal 15 Pebruari 1956 dibatalkan, maka sudah barang tentu tiada alasannja lagi untuk terus memperlakukan ketentuan jang menjimpang dari U.U.P. itu. Berhubung dengan itu Saudara Wakil Perdana Menteri I telah memutuskan, bahwa terhadap seorang penerima uang-tunggu K.M.B., jang masa uang-tunggunja berachir *sesudah* tanggal 15 Pebruari 1956 dan pada tanggal itu belum memenuhi sjarat-sjarat pensiun menurut U.U.P., *tidak* dapat diperlakukan lagi ketentuan termaksud dalam lampiran persetudjuan K.M.B. tentang kedudukan pegawai-pegawai Pemerintah Sipil, huruf A.
5. Terhadap mereka harus diperlakukan ketentuan dalam pasal 5 ajat 2 Undang-undang Pensiun, jang berarti, bahwa apabila sudah dimiliki masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, mereka baru berhak atas pensiun setelah mentjapai umur 50 tahun, sedang pensiun itu dihitung menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku (tidak ditambah dengan 4%). Selama umur tersebut belum ditjapai, jang bersangkutan harus dipandang sebagai pegawai diluar dinas aktip dan kepadanja tidak dapat diberikan sesuatu penghasilan dari Negara.
6. Mungkin berkelebihan tapi supaja djelas dapat ditjatat disini, bahwa dalam hal masa uang-tunggu K.M.B. berachir sebelum tanggal 15 Pebruari 1956, ketentuan dalam lampiran persetudjuan termaksud masih dapat diperlakukan.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala-Muda
Mr S. Djatmika

37 A

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 25-49-20/Aw. 162-4 Djakarta, 31 Desember 195

Lampiran : —
Perihal : Pemberhentian para bekas penerima uang-tunggu K.M.B. dengan hak pensiun.

Kepada :
Kepala Bagian Penjelesaian Urusan Ke pegawaian Perwakilan Republik Indonesi di Princessegracht 21, 's Gravenhage.

Menarik surat Saudara tanggal 25 Oktober 1956 No O.P. 15/443/'4 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini diberitahukan de ngan hormat, bahwa setelah dipertimbangkan lebih landjut, maka ber dasar beberapa alasan kami kurang dapat menjetudjui usul Saudar dalam ajat ke-6 surat tersebut, supaja seorang penerima uang-tungg K.M.B., setelah masa uang-tunggunja berachir, *diberhentikan dari dja batan Negeri*, sambil ditentukan pula saat ia berhak diberikan pensiu setelah mentjapai usia 50 tahun.

Sebaliknja kami sependapat dengan Saudara, bahwa memang ad baiknja apabila kedudukan para bekas penerima uang-tunggu jan dimaksudkan itu, djuga bagi kepentingan tata-usaha Negara, mendapa sesuatu penetapan untuk didjadikan sebagai sekedar pegangan dikemu dian harinja.

Hal itu menurut pendapat kami dapat diselenggarakan dengan sura dari fihak Saudara (atau Kementerian jang bersangkutan) kepada jan berkepentingan, dalam surat mana dinjatakan, bahwa :

a. uang-tunggu K.M.B. telah berachir,
b. kepada bekas penerima uang-tunggu itu tidak diberikan pensiu K.M.B. berhubung pembatalan K.M.B. pada tanggal 15-2-195
c. jang bersangkutan akan diberhentikan dari djabatan Negeri pad saat ia mentjapai umur 50 tahun dengan hak atas pensiun berdasa kan pasal 5 ajat 2 U.U. 20 tahun 1952.

Tembusan surat ini telah kami sampaikan kepada semua Kementeria dan instansi-instansi lain jang berkepentingan.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAW
Kepala-Muda
Mr S. Djatmika

Tembusan (disertai salinan surat Kepala Perwakilan R.I. di Nederland tanggal 25 O tober 1956 No O.P. 15/443/45) kepada :
Semua Kementerian,
Mahkamah Agung,
Dewan Pengawas Keuangan,
Kabinet Presiden,
Kabinet Perdana Menteri,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat.

SALINAN

PERWAKILAN DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA
'S-GRAVENHAGE

's-Gravenhage, 25 Oktober 1956
Princessegracht 21

No OP 15/443/45

Lampiran : —
Perihal : Pemberhentian para bekas penerima uang tunggu K.M.B. dengan hak pensiun.

Kepada Jth :
Saudara Kepala Kantor Urusan Pegawai
Kramat 132 Djakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara tgl 25-7-1956 No E. 24-11-33/L 5-10 mengenai pokok tsb. diatas ini, dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk hal berikut.
2. Para penerima uang tunggu berdasar persetudjuan K.M.B. dahulu, jang kedudukannja kini hingga achir tahun ini sedang lagi ditetapkan, pada umumnja terdiri atas oknum-oknum jang belum berusia landjut, jang pada saat pemberhentiannja dari djabatan Negeri (sesudah masa uang tunggu 5 tahun berachir) belum akan mentjapai usia 50 tahun.
3. Karena persetudjuan-persetudjuan K.M.B. telah dibatalkan, maka mereka jg dapat memenuhi sjarat-sjarat jg ditentukan dalam pasal 5 ajat 2 dari U.U. Pensiun No 20/1952 (masakerdja 10 tahun keatas) baru akan dapat diberikan pensiun mulai bulan sesudahnja ia mentjapai umur 50 tahun, dan dimasa sebelumnja itu padanja tidak dibajarkan sesuatu penghasilan dari Negara.
4. Meskipun selama masa peralihan ini ia tidak memperoleh penghasilan Negeri, akan tetapi menurut hemat kami perlu adanja suatu penetapan tentang kepastian kedudukannja selaku bekas pegawai Negeri jg menentukan kedudukan jg bersambungan dengan masa uang tunggunja hingga ia diberikan pensiun, agar baik bagi tatausaha Negara maupun bagi jang berkepentingan sendiri terdapat sesuatu pegangan untuk menindjau kembali tepat pada waktunja soal baginja ditetapkan pemberian pensiun.
5. Berdasar pertimbangan tersebut diatas ini, menurut hemat kami adalah kurang tepat tindakan dari beberapa Kementerian jg diambil setelah menerima petundjuk Saudara tentang tidak berlakunja lagi peraturan pemberian pensiun berimbangan bagi bekas para „Wachtgelders R.T.C." itu, jakni dengan hanja membatalkan begitu *sadja* surat-surat keputusan Kementerian jbs. tentang pemberhentian pegawai itu dari djabatan Negeri, tanpa sesuatu ketentuan. Demikian pun ta' dapat kami benarkan pendapat Kementerian Perhubungan dalam turunan suratnja terlampir, tgl 9 Agustus No P. 16/34/16 1956, bahwa pemberhentian dari djabatan Negeri barulah akan dapat dilaksanakan pada saat jbs. mentjapai usia 50 tahun.
6. Menurut hemat kami setelah berachir masa uang tunggunja, meskipun ia belum berhak menerima pensiun, haruslah ditentukan pemberhentiannja dari djabatan Negeri jg bersambungan dengan masa uang tunggunja itu, sambil ditentukan pula saat ia berhak diberikan pensiun setelah mentjapai usia 50 tahun.
7. Dengan itu dihindari keadaan „Statusloos" bagi bekas pegawai itu sendiri dan baik baginja maupun bagi tata-usaha Negara jbs., akan

terdapat sekedar pegangan untuk mengreproduksir kelak soal penetapan pensiun baginja.

8. Djika sesuatu jg diuraikan diatas ini dapat Saudara setudjui, maka kami minta dengan hormat hendaknja kepada Kementerian-kementerian dan instansi-instansi lain jg berhak memberhentikan pegawai, diberikan petundjuk seperlunja.
9. Mendahului putusan Saudara, kepada Kementerian-kementerian jg wadjib memberhentikan para bekas penerima uang tunggu termaksud, sudah kami mintakan agar hal itu diatur setjara diuraikan diatas ini.

KEPALA PERWAKILAN DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIA
DI NEDERLAND
u.b.
Kepala bagian Penjelesaian Urusan
Kepegawaian
ttd.
N.B.V. Gagola

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kem. Perhubungan (Bagian Urusan Pegawai), Djakarta,
2. K.U.P. (Bagian P. &. T.) di Bandung.

SALINAN DARI SALINAN

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

No P 16/34/16

Djakarta, 9 Agustus 1956

Perihal: Pemberhentian dengan berhak pensiun berimbangan dari W.J. van der C.

Kepada Jth :
Sdr. Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Stadhouderslaan 12 's-Gravenhage.

Menarik surat Saudara tgl 8-6-1956 No O.P./15/412/31, bersama ini dengan hormat dipermaklumkan sebagai berikut.

Dengan dibatalkannja K.M.B. mulai tgl 15 Pebruari 1956, maka sedjak itu ketentuan-ketentuannja pun tidak berlaku lagi. Menurut petundjuk-petundjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai mulai tanggal jang dimaksud tadi pemberhentian dari djabatan Negeri dengan hak menerima pensiun bagi *semua* pegawai harus didasarkan atas Undang-undang No 20/1952.

Walaupun masa pemberian uang-tunggu Sdr. W.J. van der C. tsb. telah berachir dan ia pada achir Djuni 1956 dapat menundjukkan masa kerdja untuk pensiun sebanjak 10 tahun lebih (18 th. 7 bl.), namun karena usianja belum mentjapai 50 tahun maka ia belum berhak pensiun (pasal 5 ajat 2 Undang-undang 1952).

Berhubung dengan itu menurut perhitungan kami ia akan dapat diberhentikan dari djabatan Negeri dengan hak menerima pensiun pada achir Nopember 1961.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
A/n. Kepala Bagian Kepegawaian
Ahli-tata-usaha
tingkat 1
ttd. *Rd. Moeharam Natakoesoemah*

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A 19-45-27/Aw. 168-27 Djakarta, 13 Nopember 1956

Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Sjarat-sjarat masa-kerdja minimum untuk kenaikan pangkat.

Kepada Jth :
1. Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri,
8. Kepala Djawatan Kepolisian.

SURAT-EDARAN

1. Berhubung dengan berlakunja peraturan gadji baru, jaitu P.G.P.N.-1955, maka dianggap perlu untuk mengubah seperlunja pedoman jang termuat dalam surat-edaran kami tertanggal 24 Djuli 1953 nomor A. Rhs. 57-44/Aw. 877 jo surat kami tertanggal 2 Pebruari 1954 Nomor A. Rhs. 2-16/Aw. 16, tentang *masa-kerdja minimum* jang harus dipenuhi djika hendak dipertimbangkan pemberian kenaikan pangkat kepada seorang pegawai Negeri atau pengangkatan pertama seseorang mendjadi pegawai Negeri, agar mendjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam peraturan gadji baru itu.
2. Mengingat akan ketentuan dalam berbagai aturan chusus daftar lampiran A, P.G.P.N.-1955, jang menetapkan, bahwa peralihan dari ruang I ke ruang II sesuatu golongan-gadji dilakukan setjepat-tjepatnja setelah 1 (satu) tahun mendjabat pangkat menurut ruang I, maka untuk pengangkatan pegawai baru dan mutasi dari sesuatu pangkat ke suatu pangkat menurut golongan/ruang-gadji jang lebih tinggi, ditetapkan *pedoman masa-kerdja minimum* sebagai berikut :

I. *a.* *Untuk pengangkatan pegawai Negeri baru*, jang telah berpengalaman :
ditetapkan sjarat-sjarat masa-kerdja minimum sebagaimana termuat dalam daftar-lampiran surat-edaran ini (Lampiran I).

b. Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa masa-kerdja tambahan menurut pasal 10 P.G.P.N.-1955, tidak diperhitungkan sebagai masa-kerdja menurut lampiran termaksud, sedangkan djumlah minimum masa-kerdja jang disjaratkan itu ialah masa-kerdja setelah (dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai) dinilai menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 22/1948 tentang penghargaan pengalaman-bekerdja.

c. Seperti djuga telah dilakukan dalam praktek penjelenggaraan pedoman lama, maka sungguhpun seorang tjalon pegawai (baru) sudah memenuhi sjarat masa-kerdja jang sekurang-kurangnja ditentukan untuk sesuatu pangkat, namun karena pegawai baru itu masih harus menundjukkan ketjakapan dan keradjinan dalam tugas pekerdjaannja, dianggap perlu untuk menentukan bahwa sekurang-kurangnja selama 1 (satu) tahun pegawai baru itu diangkat dalam pangkat jang setingkat

lebih rendah daripada pangkat menurut masa-kerdja jang dimilikinja. Selama masa-pertjobaan ini, — jang meliputi djuga masa sebagai pegawai bulanan/harian dengan pemberian gadji bulanan/harian — pegawai jang bersangkutan belum ditempatkan dalam daftar susunan pangkat.

II. *a.* *Bagi mereka jang pada mulai berlakunja pedoman ini sudah diangkat sebagai pegawai Negeri* (c.q. pegawai bulanan/harian dengan pemberian gadji bulanan/harian jang didasarkan atas peraturan gadji jang berlaku bagi pegawai Negeri), maka pengangkatan c.q. kenaikan pangkat (peralihan ke golongan/ruang-gadji jang lebih tinggi) terachir pada umumnja sudah diselenggarakan berdasarkan pedoman-minimum jang lama. Para pegawai Negeri termaksud karenanja telah dapat disusun dalam pelbagai daftar-pangkat menurut urutan tanggal pengangkatannja dalam pangkat terachir. Walaupun daftar-daftar pangkat itu belum merupakan daftar-susunan-pangkat („ranglijst") seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1952 karena penetapan tempat-tempat dalam masing-masing daftar-susunan-pangkat menurut ketentuan pasal 8 peraturan itu rupanja masih menghadapi pelbagai kesukaran, namun mudahlah dapat dipahami bahwa, apabila masing-masing memenuhi sjarat-sjarat ketjakapan dan keradjinan dan/atau lulus udjian-dinas dan sebagainja, kenaikan pangkat harus dipertimbangkan lebih dahulu terhadap pegawai jang lebih lama menduduki pangkat jang terachir.

b. Berhubung dengan hal itu, serta mengingat akan ketentuan-ketentuan mengenai sjarat masa-kerdja dalam beberapa pangkat jang terdapat dalam berbagai aturan chusus dalam P.G. P.N. 1955 dan dalam peraturan penjesuaian, maka bagi kenaikan pangkat atau pengangkatan dalam suatu pangkat dengan gadji menurut ruang-gadji jang lebih tinggi, jaitu peralihan dari ruang II ke ruang III golongan-gadji jang sama dan dari ruang III keruang II golongan-gadji jang setingkat lebih tinggi, ditentukan sjarat masa-kerdja dalam pangkat jang lama sebagai berikut :

Untuk peralihan :

1. dari ruang II golongan-gadji jang sesuai dengan idjazah ke ruang III golongan-gadji itu :
   masa-kerdja dalam pangkat menurut ruang II sekurang-kurangnja 3 (tiga) tahun.
2. dari ruang III golongan-gadji jang sesuai dengan idjazah ke ruang II golongan-gadji jang setingkat lebih tinggi dari golongan menurut idjazah : masa-kerdja dalam pangkat menurut ruang III sekurang-kurangnja 3 (tiga) tahun.
3. dari ruang II golongan-gadji jang setingkat lebih tinggi dari golongan menurut idjazah ke ruang III golongan-gadji jang lebih tinggi itu dan untuk peralihan ke golongan/ruang-gadji jang lebih tinggi seterusnja:
   tiap-tiap kali 3 (tiga) tahun dalam pangkat terachir.

c. Dalam pada itu maka mengingat bahwa masih terdapat pegawai-pegawai jang memiliki masa-kerdja jang djauh melebihi sjarat masa-kerdja, jaitu sekurang-kurangnja 3 (tiga) tahun *lebih banjak* daripada masa-kerdja jang ditentukan dalam daftar-lampiran termaksud sub I*a*, maka bagi pegawai itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi dengan menjimpang dari (mengurangi sekedarnja) sjarat-sjarat untuk pedoman seperti ditentukan dalam sub IIb, apabila :

1. pegawai itu ditugaskan untuk melakukan pekerdjaan jang lazimnja telah diserahkan kepada pendjabat pangkat jang setingkat lebih tinggi itu,
2. jang bersangkutan *sekurang-kurangnja* telah 1 (satu) tahun mendjabat pangkat terachir,

dan dengan ketentuan bahwa setelah penjimpangan ini, terhadapnja berlaku lagi sepenuhnja pedoman menurut masa-kerdja termaksud sub II*b* diatas.

d. Sebaliknja terdapat pula pegawai jang karena „pesatnja" promosi jang telah diperolehnja dalam masa jang lampau (disebabkan keadaan pada masa lampau) kini telah menduduki pangkat, jang djauh lebih tinggi daripada pangkat menurut daftar-lampiran termaksud sub I*a*, djika dibandingkan dengan masa-kerdja menurut idjazah jang dimilikinja.

Dengan berubahnja keadaan dalam lapangan kepegawaian jang lambat laun menudju kearah keadaan jang normal, jang pada umumnja tidak menghendaki ada pegawai jang diangkat diluar norma-norma jang lazim, maka tidak ada alasan untuk melangsungkan kelebihan jang telah ditjapai oleh pegawai-pegawai jang mendapat promosi serba pesat itu. Hal itu telah disinggung pula dalam surat kami kepada Kepala Djawatan Kepolisian Negara jang dilampirkan pada surat edaran kami tanggal 2 Pebruari 1954 Nomor A. Rhs. 2-16 Aw. 16.

e. Berhubung dengan hal itu, maka bagi kenaikan pangkat atau peralihan ke suatu pangkat menurut/ruang-gadji jang setingkat lebih tinggi seorang pegawai Negeri jang masa-kerdjanja 3 (tiga) tahun atau lebih *dibawah* masa-kerdja jang ditentukan dalam daftar-lampiran termaksud sub I*a*, sjarat masa-kerdja jang termuat dalam sub II*b*, harus ditambah dengan 1 (satu) tahun.

f. Dalam pada itu perlu diperhatikan bahwa untuk pemindahan dari grond/paralelschaal (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2) kesuatu pangkat menurut tussenschaal (BB1, BB2, CC1, CC2, DD1, dan DD2), tidak berlaku pedoman masa-kerdja, karena untuk peralihan itu disjaratkan lulus dari suatu didikan chusus, udjian-dinas ataupun diperolehnja idjazah, jang disjaratkan bagi pangkat menurut tussenschaal termaksud.

3. *a.* Pemindahan dari ruang III sesuatu golongan-gadji ke ruang I golongan jang setingkat lebih tinggi, bagi beberapa golongan pegawai, berarti kenaikan pangkat ke *pangkat landjutan* jang merupakan pangkat jang tertinggi dalam rangkaian pangkat-pangkat bagi golongan pegawai itu dan lazimnja pangkat tertinggi itu diberi kata-achiran „-kepala", umpamanja pangkat „Djuru-laboratorium-*kepala*" (golongan C2/II, angka urut no 4) jaitu pangkat landjutan bagi Djuru-laboratorium tingkat 1 menurut golongan B2/III P.G.P.N. 1955 dan adalah pangkat tertinggi jang normal dapat ditjapai oleh corps Djuru-laboratorium. Tegasnja seorang Djuru-laboratorium tingkat 1 (B2/III) *naik pangkat* mendjadi Djuru-laboratorium-kepala (C2/II), dan tidak naik pangkat mendjadi Perakit-laboratorium (C2/II).

b. Walaupun peralihan dari pangkat Djuru-laboratorium-kepala (C2/II) ke pangkat Perakit-laboratorium tingkat 1 (C2/III), de

ngan meliwati pangkat Perakit-laboratorium (C2/II), tidak tertutup sama sekali, akan tetapi peralihan pangkat seperti itu tidak dinamakan „kenaikan pangkat", melainkan bersifat pemindahan ataupun pengangkatan kedalam corps lain (periksalah Daftar Pendjelasan pada lampiran A.P.G.P.N. 1955).

c. Sudah barang tentu pemindahan seperti jang dimaksud itu hanja akan terdjadi sebagai suatu perketjualian, dengan maksud untuk menghargai prestasi-prestasi (ketjakapan) jang istimewa; karena itu, maka ukuran-ukuran ketjakapan jang dipakai haruslah selaras dengan sifat luar biasa dari promosi sematjam itu.

4. Dengan kemadjuan dilapangan perguruan jang tiap-tiap tahun menghasilkan beribu-ribu tenaga jang beridjazah, maka lambat laun akan berlangsung proces jang tanda-tandanja kini sudah nampak, jaitu bahwa pada suatu waktu jang tidak lama lagi, dalam pelbagai pangkat akan mudah ditempatkan tenaga-tenaga jang memenuhi sjarat-idjazah jang minimal ditentukan untuk pangkat-pangkat itu. Perkembangan jang akan bermanfaat bagi kepentingan dinas ini serta usaha untuk mentjapai formasi-pegawai jang rasionil, dengan sendirinja akan mempengaruhi kemungkinan promosi kepangkat jang lebih tinggi sjarat-idjazahnja bagi seseorang jang tidak memiliki idjazah itu, sekalipun masa-kerdjanja tjukup banjak.

5. Setelah uraian dalam kalimat 4 dan 5 diatas hendaklah lebih dipahami maksud daripada pedoman masa-kerdja, jaitu bahwa dengan sjarat-sjarat minimum masa-kerdja itu sesungguhnja dimaksudkan, supaja didapatkan *pengalaman-kerdja*, *ketjakapan*, *ketjerdasan*, *keradjinan* dan sebagainja *jang harus sudah dapat dimiliki dan dibuktikan selama masa-kerdja jang minimal disjaratkan itu.*

   Hendaklah didjauhkan anggapan, bahwa kenaikan pangkat seseorang pegawai hanja tergantung kepada banjaknja masa-kerdja belaka, melainkan seharusnja diutamakan tjara-tjara melakukan pekerdjaan selama masa dinas itu. Tidak dapat dibenarkan anggapan bahwa tiap-tiap orang jang hanja memenuhi sjarat masa-kerdja tertentu, berhak akan pangkat menurut pedoman ini.

6. Dalam hal-hal luar biasa, umpamanja apabila seorang pegawai telah menundjukkan ketjakapan jang patut dihargai lebih dari pada penghargaan jang mungkin menurut pasal 13 ajat 1 P.G.P.N. 1955 dan kepadanja telah (akan) diserahkan tugas pekerdjaan jang lazimnja diserahkan kepada seorang pendjabat jang lebih tinggi pangkatnja, maka dengan persetudjuan Kantor ini dapat diberikan kenaikan pangkat (peralihan kesuatu pangkat menurut golongan/ruang gadji jang lebih tinggi) dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan tentang susunan masa-kerdja termasuk kalimat 2 sub I dan II diatas.

7. Dipermaklumkan bahwa pedoman baru ini, tidak mengurangi pelbagai pedoman mengenai sjarat masa-kerdja minimum lainnja jang ditetapkan dengan persetudjuan Kantor Urusan Pegawai bagi beberapa golongan pegawai, dengan mengingat keadaan specifik dalam corps pegawai jang dimaksud, serta sjarat-sjarat chusus jang berlaku bagi golongan pegawai itu (umpamanja sjarat idjazah jang mutlak, adanja udjian-dinas dan sebagainja).

8. Achirnja dapatlah dipermaklumkan, bahwa *tidak diperlukan persetudjuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai* untuk *pengangkatan pegawai baru* dan *pemberian kenaikan pangkat* (atau peralihan ke golongan/ruang-gadji jang setingkat lebih tinggi), *jang tidak menjimpang* dari pedoman dalam surat-edaran ini dan jang berdasarkan

peraturan-peraturan jang berlaku (umpama: Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955, Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1948 dan lain-lain) *tidak* memerlukan persetudjuan dari Perdana Menteri c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai; tegasnja persetudjuan kami tidak perlu diminta, apabila dalam surat-keputusan jang bersangkutan *dapat* dinjatakan bahwa :

A. *Untuk pengangkatan pegawai baru :*
   a. ada lowongan dalam formasi, jang telah memperoleh pertimbangan/persetudjuan Wakil Perdana Menteri I c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai seperti termuat dalam pasal 2 ajat 4 P.G.P.N. 1955,
   b. pengangkatan dilakukan dalam pangkat permulaan dan dengan pemberian gadji permulaan menurut golongan-gadji jang sesuai dengan idjazah,
   c. kepada pegawai jang bersangkutan diserahkan pekerdjaan jang ditentukan untuk pangkat itu.

B. *Untuk pemberian kenaikan pangkat/peralihan ke golongan/ruang-gadji jang setingkat lebih tinggi :*
   a. bahwa dipenuhi sjarat-sjarat menurut kalimat 2, sub II, huruf *b* angka 1, 2 *atau* 3, huruf *c*, *atau* huruf *e* surat-edaran ini,
   b. ada lowongan dalam formasi jang telah dipertimbangkan/disetudjui oleh Wakil Perdana Menteri I c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai (pasal 2 ajat 4 P.G.P.N. 1955),
   c. kepada pegawai jang bersangkutan diserahkan pekerdjaan jang ditentukan untuk pangkat itu.

Untuk memudahkan pemeriksaan dari pada surat-surat-keputusan tentang mutasi jang diselenggarakan tanpa persetudjuan Kantor ini seperti termaksud diatas, haruslah dalam salinan jang disampaikan kepada Kantor ini, Kantor Pusat Perbendaharaan dan kepada Ketua Dewan Pengawas Keuangan dilampirkan daftar pertelaan menurut tjontoh terlampir (Lampiran II).

KEPALA MUDA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr S. Djatmika

LAMPIRAN I

DAFTAR LAMPIRAN TERMAKSUD SUB IIb KALIMAT 2 SURAT-EDARAN KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI TANGGAL 13 NOPEMBER 1956 No A. 19-45-27/Aw. 168-27

Sekurang-kurangnja beridjazah S. R. VI		Sekurang-kurangnja beridjazah S.R. VI ditambah kedjuruan chusus 1 tahun		Sekurang-kurangnja beridjazah S.L.T.P.		Sekurang-kurangnja beridjazah S.L.T.P. + kedjuruan chusus 1 tahun	
untuk diangkat menurut	minimum masa-kerdja-gol. menurut golongan B	untuk diangkat menurut	masa-kerdja-golongan menurut golongan BB	untuk diangkat menurut	masa-kerdja-golongan menurut golongan C	untuk diangkat menurut	masa-kerdja golongan menurut golongan CC
B .... /III	4 tahun	BB ... /III	4 tahun	C .... /III	4 tahun	CC ... /III	4 tahun
C .... /II	8 tahun	CC ... /II	8 tahun	D .... /II	8 tahun	DD ... /II	8 tahun
C .... /III	11 tahun	CC ... /III	11 tahun	D .... /III	11 tahun	DD ... /III	11 tahun
D .... /II	14 tahun	DD ... /II	14 tahun	E .... /II	14 tahun	E ... /II	14 tahun
D .... /III	17 tahun	DD ... /III	17 tahun	E .... /III	17 tahun	E ... /III	17 tahun
E .... /II	20 tahun	E ... /II	20 tahun	F .... /II	20 tahun	F ... /II	20 tahun
E .... /III	23 tahun	E ... /III	23 tahun				

Sekurang-kurangnja beridjazah S.L.T.A.		Sekurang-kurangnja beridjazah kedjuruan S.L.T.A. ditambah pendidikan chusus 1 tahun		Sekurang-kurangnja lulus udjian persiapan lengkap Sekolah Tinggi	
untuk diangkat menurut	masa-kerdja-gol. menurut golongan D	untuk diangkat menurut	masa-kerdja-golongan menurut golongan DD	untuk diangkat menurut	masa-kerdja-golongan menurut golongan E
D .... /III	4 tahun	DD ... /III	4 tahun	E .... /III	4 tahun
E .... /II	8 tahun	E ... /II	8 tahun	F .... /II	8 tahun
E .... /III	11 tahun	E ... /III	11 tahuh	F .... /III	11 tahun
F .... /II	14 tahun	F ... /II	14 tahun		
F .... /III	17 tahun	F ... /III	17 tahun		

DAFTAR PERTELAAN MENURUT SURAT-EDARAN KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI TANGGAL 13 NOPEMBER 1956 No A. 19-45-27/Aw. 168-27

No urut	Nama	Idjazah dan gol. gadji pangkal perhitungan		Masa-kerdja gol. mnrt idjazah *	LAMA			Tanggal mutasi	Masa-kerdja menurut pedoman		BARU		Kesimpulan
		Idjazah (tanggal)	Gol.		Pangkat	gol./ruang gadji	mulai tgl		masa-kerdja mnrt sub I	masa-kerdja dlm pangkat lama mnrt : sub II	Pangkat	gol./ruang gadji	
													Memenuhi pedoman : ** = sub I = sub IIb = sub IIc = sub IIe

Tjatatan :

ABINET
RDANA MENTERI

No 31722/56 — Djakarta, 14 Nopember 1956

mpiran : —
rihal : Bantuan kepada Panitya Pekan Pemuda.

Kepada :
Semua Menteri
di Djakarta.

Berhubung dengan usaha Panitya Pusat Pekan Pemuda untuk menjenggarakan suatu pekan pemuda seluruh Indonesia dalam permulaan tahun 1957, bersama ini diberitahukan bahwa saja pada azasnja dapat menjetudjui diselenggarakannja pekan pemuda tersebut.

Pada saja telah disampaikan permintaan untuk memberikan bantuan ataupun fasilitet-fasilitet supaja pekan pemuda itu dapat diselenggarakan.

Pada hemat saja hal tersebut patutlah mendapatkan perhatian kita setjukupnja.

Berhubung dengan itu saja minta sudilah kiranja Saudara memberi instruksi kepada instansi-instansi dibawah kekuasaan Kementerian Saudara supaja memberi bantuan kepada Panitya Pekan Pemuda baik dipusat maupun didaerah-daerah dalam batas-batas kemungkinan jang ada.

PERDANA MENTERI R.I.
Mr Ali Sastroamidjojo

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl"
tahun 1953 Djilid II no 4A

39A

KABINET
PERDANA MENTERI

No 32674/56 Djakarta, 6 Desember 19

Hal: Dispensasi kepada para pengundjung Kongres Veteran.

Kepada Jth:
Para Menteri
di Djakarta

AMAT SEGERA

Dengan ini saja minta dengan hormat perhatian Saudara-saudara untu Kongres-Nasional jang akan diadakan oleh para pedjuang kemerdeka (veteran) seluruh Indonesia mulai tanggal 22 s/d tanggal 30 Desemb 1956 di Djakarta.

Mengingat pentingnja masalah Veteran itu, jang mendapat temp chusus pula dalam Program Kabinet, maka sudah selajaknja kiran djika Pemerintah memberikan bantuannja untuk melantjarkan djala nja Kongres Nasional tersebut.

Berhubung dengan itu maka saja mengharap, hendaknja Saudar saudara memerintahkan kepada para Kepala/Pemimpin Djawata Kantor dibawah lingkungan Kementerian Saudara masing-masing ba di-pusat maupun di-daerah-daerah, supaja para Veteran jang mendja pegawai/buruh pada Djawatan/Kantor itu, djika mereka terpilih me djadi utusan ke Kongres Nasional tersebut diatas diberi kesempat untuk mengundjungi Kongres itu.

Dalam pada itu hendaknja peraturan-peraturan, jang berlaku dala hal ini dipergunakan setjara jang „soepel" sehingga jang bersangkut mendapat keleluasaan turut-serta menjumbangkan tenaga dan fikira nja memetjahkan soal-soal jang penting bagi kaum veteran chusus dan bagi Negara dan masjarakat umumnja.

Atas perhatian dan bantuan Saudara-saudara saja mengutjapk terima kasih.

PERDANA MENTER
Mr Ali Sastroamidj

Tembusan surat ini dikirimkan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Djaksa Agung,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Direktur Kabinet Presiden,
6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
9. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
11. Letnan Kolonel Pirngadi, Pedjambon 3 untuk diketahui dan seperlunja.

Lhatlah „Peraturan-peraturan dsl"
tahun 1953 Djilid II no 4A

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 3723/AA/III/PKN.

Djakarta, 15 Nopember 1956

Lampiran : 1
Perihal : Pemberhentian pembajaran bagian gadji.

Kepada :
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Tandjungpinang.

SEGERA

Dengan menundjuk pada tindasan surat Djawatan Penempatan Tenaga tgl 23/8-'56 No 1027/7-6, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta tgl 10/9-'56 No E. 6-3-13/R. 13-15 dengan permintaan supaja soal termaksud diselesaikan sesuai dengan keputusan Kepala kantor tersebut diatas.

Mungkin berkelebihan kami kabarkan, bahwa bagian gadji berdasarkan P.P. No 8/1952* dibajarkan sampai hari pemberhentian pegawai jang bersangkutan *diputuskan* oleh jang berwadjib (pasal 9), walaupun sudah njata bahwa pegawai itu salah dan didjatuhi hukuman, djelaslah, bahwa jang harus Saudara perhatikan bukan hari *hukuman didjatuhkan*, melainkan hari *pemberhentian* sebagai pegawai Negeri *diputuskan*

KEPALA DJAWATAN
Perbendaharaan dan Kas Negara
R. Tjahjono

Tindasan kepada :
a. Semua Kementerian (Bagian Keuangan),
b. Semua Djawatan Perusahaan Negara dengan perbendaharaan sendiri,
c. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
d. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
e. Kepala Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
f. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (ketjuali Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Tandjung Pinang).

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1952 Djilid I no 13

S A L I N A N

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor E. 6-3-13/R. 13-15

Djakarta, 10 September 1956

Lampiran : 3
Perihal : Pemberhentian pembajaran bagian gadji (schorsings-onderstand).

Kepada :
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta.

Bersama ini disampaikan dengan hormat salinan-salinan surat Saudara Kepala Djawatan Penempatan Tenaga tanggal 23 Agustus 1956 No 1027/7-6 beserta lampiran-lampirannja jang untuk menjingkat sudilah kiranja Saudara membatjanja dengan tjatatan, bahwa sebelum sesuatu keputusan Pengadilan Negeri mempunjai kekuatan pasti („in kracht van gewijsde"), keputusan itu tidak dapat didjalankan dan terhadap orang jang diadili belum dapat diambil sesuatu tindakan tertentu.

Sesuai dengan itu, maka bagian gadji jang dimaksudkan dalam surat tersebut tadi, menurut pendapat kami masih dapat terus dibajarkan.

Diharap perantaraan Saudara untuk menjelesaikan soal ini dengan Saudara Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Tandjung Pinang.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Wakil Kepala Bagian Kepegawaian Umum
u.b.
Pengawas-kepegawaian
ttd.
W.J. Umboh

Tembusan :
1. Kepala Djawatan Penempatan Tenaga di Djakarta.

Untuk salinan jang sama bunjinja dengan jang asli
Djawatan P.K.N.
Mochamad

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

Djakarta, 22 Nopember 1956

No 90027/S.
Hal : Idjazah lulusan Perguruan Tinggi.

Kepada Jth :
1. Presiden Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta,
2. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
3. Presiden Universitas Airlangga di Surabaja,
4. Presiden Universitas Hasanuddin di Makassar,
5. Presiden Universitas Andalas di Bukittinggi,
6. Dekan Fak. Kedokteran Djl. Seram Medan,
7. Dekan Fak.Hukum Djl. Seram Medan

Dengan hormat,
Seperti Saudara maklum, maka pada Perguruan-perguruan Tinggi Negeri terdapat mahasiswa-mahasiswa jang beladjar dalam hubungan ikatan dinas Pemerintah (P.P. 15/54 dan P.P. 32/49). Maksud dari pemberian ikatan dinas tersebut pada dasarnja ialah usaha untuk mendapatkan tenaga-tenaga terdidik (ahli tinggi) untuk keperluan Pemerintah.

Melihat kenjataan achir-achir ini, maka kami berkesimpulan, bahwa ikatan dinas dianggap sekedar merupakan pertolongan sementara bagi mahasiswa, sehingga setelah mereka lulus dari pendidikan universitair mereka itu tidak bersedia bekerdja pada Pemerintah.

Sesuai dengan apa jang tersebut diatas maka bukan uang pengembalian ikatan dinas jang penting bagi Pemerintah, melainkan tenaga-tenaga terdidik itulah jang dibutuhkan.

Untuk menghindarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini kami minta dengan hormat, agar bagi tiap-tiap mahasiswa ikatan dinas (P.P. 15/54 dan P.P. 32/49) jang lulus pada udjiannja jang terachir, sebelum ada surat keputusan dari Menteri P.P. dan K. jang menjatakan, bahwa mahasiswa tsb. telah dibebaskan (selesai) dari mendjalani kewadjiban bekerdja pada salah satu Instansi Pemerintah idjazahnja ditahan oleh Fakultas jang bersangkutan.

Kemudian dengan tindakan itu diharapkan maksud Pemerintah untuk mendapatkan tenaga-tenaga tersebut sedikit banjak dapat dipenuhi.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
Sarino Mangunpranoto

Tembusan :
1. Djawatan Perguruan Tinggi A.B.C.,
2. Bag. Perundang-undangan,
3. Semua Kementerian,
4. K.U.P.,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Kabinet Presiden,
7. Arsip.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 15-26-33/Aw. 176-13 Djakarta, 28 Nopember 1956

Lampiran : —
Perihal : Kenaikan gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N. 1955.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kabinet Presiden,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat.

SURAT-EDARAN

1. Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara akan hal jang diuraikan dibawah ini.
2. Didalam ajat 18 surat edaran kami tertanggal 26 Djanuari 1956 No A. 49-1-4/Aw. 13-40 diberitahukan, bahwa *kenaikan gadji landjutan* berdasarkan pasal 12 ajat 1 P.G.P.N. 1955 tidak dapat diberikan pada penjesuaian pegawai Negeri kedalam P.G.P.N., jaitu pada tanggal 1 Oktober 1955, karena akibat daripada ketentuan dalam pasal tersebut belum dapat diperhitungkan atau diketahui sebelum penjesuaian selesai diselenggarakan, terutama berhubung dengan hal-hal tersebut dibawah ini :
   a. golongan gadji P.G.P.N. 1955 lebih pendek daripada golongan gadji P.G.P.N. 1948 ;
   b. ada penjesuaian jang bertjabang dua ;
   c. penjesuaian pendjabat pangkat organik umum (P.G.P. 48) kedalam pangkat organik chusus/specifiek tjiptaan baru (PGPN) ;
   d. penjesuaian dalam pangkat jang setingkat lebih tinggi, berdasarkan ajat 11 surat-edaran kami tertanggal 31 Djanuari 1956 No A. 49-1-7/Aw. 14-37 ;
   e. penjesuaian dalam pangkat landjutan tjiptaan baru (pangkat tertinggi dalam suatu rangkaian pangkat), seperti termaksud dalam ajat 13 surat-edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 tsb. tadi ;
   f. penjesuaian dalam pangkat menurut tussenschaal dari mereka jang tidak memenuhi sjarat bagi tussenschaal seperti diuraikan dalam ajat 16 surat-edaran kami tanggal 31 Djanuari 1956 tersebut.
3. Pemberian kenaikan-gadji-landjutan menurut ketentuan dalam pasal 12, ajat 1 P.G.P.N. jang antara lain berbunji : „sekurang-kurangnja telah 2 (dua) tahun mentjapai gadji pokok tertinggi dalam pangkatnja", sesungguhnja untuk pertama kalinja baru dapat dipertimbangkan pada tanggal 1 Oktober 1957, jaitu 2 tahun setelah berlakunja ketentuan dalam P.G.P.N. itu, karena titik berat terletak pada sjarat, bahwa jang bersangkutan benar-benar telah menerima *gadji maximum dalam pangkatnja menurut P.G.P.N. 1955 sekurang-kurangnja* 2 *tahun lamanja.*

   Dalam pada itu perlu ditjatat, bahwa umpamanja, dalam hal seorang pendjabat golongan E2/II jang sudah mentjapai masa-kerdja-skala 21 tahun, jaitu 3 tahun lebih banjak dari pada masa-kerdja golongan jang sesuai dengan gadji maximum menurut E2/II,

hal itu tidak selalu berarti pegawai jbs. telah sungguh-sungguh menerima gadji maximum untuk golongan E2/II selama 3 tahun.

4. Akan tetapi, mengingat akan kenjataan bahwa :
   a. masa-kerdja-skala untuk mentjapai gadji maksimum menurut P.G.P. 1948, dalam P.G.P.N. 1955 telah dikurangi dengan 2 tahun,
   b. terdapat golongan-golongan pegawai jang pada tanggal 30-9-1955 telah menerima gadji maksimum dalam djabatannja menurut P.G.P. 1948 sekurang-kurangnja selama 2 tahun,

   maka dengan tidak melepaskan azas seperti diuraikan dalam ajat 3 diatas, dipandang sewadjarnja untuk mengadakan suatu aturan peralihan bagi beberapa golongan pegawai, dengan maksud supaja jang bersangkutan terhitung pada *penjesuaiannja* (1-10-1955) mendapat manfaat dari ketentuan pasal 12 P.G.P.N., jang berlaku djuga terhitung mulai 1 *Oktober 1955.*

5. Adapun golongan-golongan pegawai jang dimaksud itu, ialah mereka termaksud huruf *b* ajat 4 diatas jang terhitung tanggal 1 Oktober 1955 disesuaikan dalam pangkat-pangkat P.G.P.N. 1955 *jang merupakan aequivalent penuh daripada djabatan-djabatan organik* menurut P.G.P. 48 jang dipangkunja pada tanggal 30 September 1955, seperti ditentukan dalam *daftar-daftar penjesuaian pangkat* terlampir pada peraturan Perdana Menteri No 1 tahun 1956.

   Kepada golongan pegawai ini djika sungguh-sungguh memenuhi sjarat-sjaratnja, jaitu :
   a. sekurang-kurangnja telah satu tahun dinjatakan (dalam daftar-conduite) tjakap sepenuhnja untuk kenaikan-pangkat akan tetapi kenaikan pangkat itu karena alasan-alasan formasi (1955) hingga 1-10-1955 belum dapat dilaksanakan ;
   b. pegawai jbs. dalam waktu 1 tahun itu tidak dilampaui dalam kenaikan pangkat oleh rekannja jang terdaftar lebih rendah menurut daftar susunan pangkat (ranglijst) dapat diberikan kenaikan-gadji landjutan mulai tanggal 1 Oktober 1955.

6. Sedjalan dengan ketentuan peralihan termaksud ajat 4 dan 5 diatas, maka bagi pegawai-pegawai jang dalam djabatannja menurut P.G.P. 1948 pada 30-9-1955 *sudah menerima gadji maximum, tetapi belum genap* 2 *tahun*, dapat diberi-kenaikan-gadji-landjutan dalam pangkat aequivalentnja menurut P.G.P.N. 1955, mulai saat ia akan genap 2 tahun menerima gadji maximum dalam djabatannja, andaikata P.G.P. 1948 terus berlaku.

   Tjontoh : Seorang Komis IV/b pada 30 September 1955 sudah menerima gadji-maximumnja menurut P.G.P. 1948 selama 1 tahun 9 bulan. Pada tanggal 1 Djanuari 1956 dapatlah dipertimbangkan pemberian kenaikan-gadji-landjutan dalam pangkat Pengatur-Tata-Usaha (D1/II), hingga gadji pokoknja akan mendjadi Rp 587,— sebulan.

7. Dalam pada itu dipermaklumkan, bahwa dalam hal-hal termaksud ajat 5 dan 6 diatas ini, hanja terdapat alasan untuk memberikan kenaikan-gadji-landjutan, apabila pegawai jang bersangkutan sedjak 1 Oktober 1955 sampai tanggal surat-edaran ini tidak/belum memperoleh kenaikan pangkat, satu dan lainnja mengingat bahwa dasar untuk mendapat kenaikan-gadji-landjutan jalah a.l. bahwa jang bersangkutan karena formasi-pegawai tidak mengizinkan, belum dapat diberikan kenaikan pangkat.

8. Bagi golongan pegawai sebagaimana jang dimaksud pada ajat 2 sub *b* s/d *f* surat-edaran ini, misalnja :

b. pentjetak-gambar (I/b), jang berdasarkan aturan chusus No I disesuaikan sebagai pentjetak-gambar-tingkat 1 (A2/III);
c. Komis-kepala (IV/c) jang disesuaikan dalam pangkat tjiptaan baru Pengatur-persediaan-tingkat 1 (D2/III);
d. Opseter-kepala (IV/c), jang „disesuaikan" dalam pangkat Penata-teknik (E2/II);
e. Sinder-kepala (gambar) (III/C) jang „disesuaikan" dalam pangkat „Perakit-gambar-kepala" (D1/II) dst, tidak ada alasan

untuk dikenakan peraturan peralihan seperti bagi kedua golongan pegawai tsb. pada ajat 5 dan 6, karena terhadap golongan pegawai sub *b* s/d *f* termaksud, sukar dapat diterangkan:

pertama: bahwa mereka „sekurang-kurangnja telah 2 tahun mentjapai gadji pokok tertinggi dalam „*pangkatnja*", jang baru diperolehnja mulai 1 Oktober 1955;

kedua: bahwa mereka telah satu tahun dinjatakan tjakap sepenuhnja untuk kenaikan pangkat.

Karena itu bagi pegawai jang dimaksud ini berlaku penuh ketentuan dalam pasal 12 P.G.P.N. 1955 dan dengan demikian maka pemberian kenaikan gadji-landjutan bagi mereka baru dapat dipertimbangkan setjepat-tjepatnja mulai 1 Oktober 1957.

9. Mengenai pemberian kenaikan-gadji-landjutan pada umumnja, hendaklah disamping pendjelasan-pendjelasan jang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No 849 tahun 1955, diperhatikan pula petundjuk-petundjuk lebih landjut sebagai berikut:

a. Kenaikan-gadji-landjutan tidak dapat diberikan kepada pegawai jang belum/tidak lulus udjian dinas jang disjaratkan untuk pengangkatan dalam pangkat landjutan jang setingkat lebih tinggi, karena dengan demikian terhadap pegawai itu tidak dapat dinjatakan bahwa ia tjakap sepenuhnja untuk kenaikan pangkat;

b. penetapan gadji serta masa-kerdja pada kenaikan pangkat seseorang jang sudah mendapat kenaikan-gadji-landjutan, dilakukan seperti biasa menurut pasal 6 P.G.P.N. 1955; misalnja seorang pegawai jang berpangkat menurut C2/II dengan masa-kerdja 27 tahun dan gadji pokok Rp 403,— (termasuk kenaikan-gadji-landjutan) jang naik pangkat dalam pangkat menurut C2/III, memperoleh gadji Rp 481,— dengan masa kerdja 27 tahun pula.

Dalam pangkat baru itu tidaklah diberikan otomatis suatu kenaikan-gadji-landjutan, semata-mata karena djumlah masa-kerdja-skalanja.

Kemungkinan pemberian kenaikan-gadji-landjutan dalam pangkat jang baru itu baru akan dapat dipertimbangkan kalau ia sudah mendjabat pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun;

c. ketentuan sub *b* berlaku djuga pada pemindahan kepangkat dalam golongan (ruang) jang lebih tinggi jang tidak merupakan pangkat landjutan bagi pegawai jang bersangkutan;

d. kenaikan-gadji-landjutan tidak dibatalkan kalau pegawai pindah kepangkat lain jang digadji menurut golongan dan ruang gadji jang sama termasuk djuga umpamanja pemindahan dari pangkat menurut D2/III ke DI/III atau sebaliknja;

e. kepada pegawai jang sudah mendapat kenaikan-gadji-landjutan, jang kemudian pindah kepangkat lain, kalau perlu guna menghindarkan kemunduran, misalnja dari pangkat menurut DI/II dengan gadji pokok Rp 587,— (termasuk kenaikan-gadji-landjut-

an) pindah ke pangkat menurut D2/II dengan gadji pokok Rp 582,—, dapat diberikan gadji-tambahan-peralihan, dalam hal jang dimisalkan itu sebesar Rp 5,—

f. kenaikan-gadji-landjutan tidak mengurangi berlakunja ketentuan-ketentuan dalam aturan chusus, jang menetapkan gadji tambahan bagi beberapa pendjabat, misalnja aturan chusus No 39 pada golongan gadji B2 jang berbunji : „gadji dalam pangkat ini terus menerus ditambah Rp 15,— dan seterusnja".

10. Sebagai pedoman untuk menentukan „pangkat tertinggi" dan „rangkaian pangkat" seperti disebut pada pendjelasan pasal 12 termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No 849/1955, dapatlah diikuti aturan-aturan chusus pada pelbagai daftar pangkat jang berbunji :

„Djika tjakap dan memenuhi sjarat, serta ada lowongan dapat diangkat mendjadi ....". Pada galibnja aturan chusus seperti jang dimaksud, tidak terdapat pada pangkat-pangkat tertinggi dalam suatu rangkaian pangkat.

„Pangkat tertinggi" adalah pula pangkat-pangkat jang nama pangkatnja diberi achiran „kepala".

11. Aturan-aturan chusus jang berbunji serupa dengan aturan chusus No 120 (golongan D2) berkenaan dengan pangkat Djaksa-Muda (D2/II) jang berbunji „Djaksa-Muda (D2/II) dapat pula diangkat dari Pengatur Tata-usaha (D1/I-II), atau Perakit-Tata-Usaha tingkat 1 (C1/III) jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, djika ada lowongan", tidak mengandung arti bahwa Djaksa-Muda merupakan pangkat landjutan dalam rangkaian pangkat Perakit-Tata-Usaha.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Muda
Mr S. Djatmika

3

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 5-13-24/Aw. 144-8

Djakarta, 28 Nopember 1956

Perihal : Tjara pembajaran gadji pada saat pemberhentian ditengah-tengah suatu bulan.

Kepada :
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan
Kantor Urusan Pegawai di Bandung.

Menarik surat Saudara tanggal 11 Oktober 1956 No K 8/50/13, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, dengan hormat diberitahukan, bahwa surat kami tanggal 1 Maret 1956 No A. 5-2-33/Aw 14-10, jang isinja diumumkan oleh Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri dengan suratnja tanggal 18 Djuni 1956 No 79/S.E./III/PKN, hanja berlaku dalam hal seorang pegawai Negeri diberhentikan dengan hak pensiun karena tidak tjakap djasmaninja untuk semua djabatan Negeri *dengan menjampingkan* ketentuan dalam ajat 6 surat-edaran „Hoofd van de Dienst voor Algemene Personele Zaken" dahulu tanggal 22 Desember 1949 No P. 6/4957.

Surat-edaran Hoofd D.A.P.Z. tersebut *masih* berlaku untuk hal-hal lain jang disebut dalam surat itu, ketjuali dalam hal pemberhentian jang dimaksud diatas ini, sehingga tidak dapat ditarik kembali seluruhnja.

Sekianlah agar Saudara ma'lum adanja.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
Soedirdjo

Tembusan :
1. Semua Kementerian,
2. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No K.P. 25-6-22 • Djakarta, 8 Desember 1956
Lampiran : 1
Perihal : Pemberian „Tundjangan Hari Raja" untuk tahun 1957.

Kepada :
Semua *Pembuat Daftar-gadji* dan *Bendaharawan* (pemegang u.u.d.p.) dalam wilajah pembajaran Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta

A. Menurut kawat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara disini tgl 7 Desember 1956 j.l. No 378, Dewan Menteri dalam rapatnja tgl 5-12-1956 telah memutuskan sebagai berikut.

1. Untuk tahun 1957 kepada pegawai Negeri Sipil atau Daerah Otonom dan anggauta Angkatan Perang *jang sampai dengan hari raja masing-masing dirajakan, telah bekerdja aktip terus-menerus sekurang-kurangnja satu tahun*, diberikan „*Tundjangan Hari Raja*".
2. Tundjangan Hari Raja itu diberikan djuga kepada mereka jang diperhentikan dengan hormat dari djabatannja mulai achir sesuatu bulan dengan hak pensiun dan hari-raja mereka dirajakan pada tgl 1 bulan berikutnja.
3. Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri tsb. dalam ajat 1 diatas, ialah : mereka *jang digadji menurut P.G.P. 1948, P.G.P.N. 1955, P.G.M.* atau *B.A.G.*
4. Tundjangan Hari Raja bagi mereka jang berkeluarga (termasuk djanda/duda jang mempunjai tanggungan anak) dan jang *tidak berkeluarga (menurut keadaan* 20 *hari sebelum hari-raja mereka dirajakan)* berdjumlah masing-masing Rp 200,— (dua ratus rupiah) dan Rp 100,— (seratus rupiah).
   Disini didjelaskan, bahwa dalam hal :
   a. suami/isteri kedua-duanja adalah pegawai Negeri, maka kepada suami dibajarkan tundjangan Hari Raja Rp 200,—
   b. suami dari seorang pegawai Negeri *wanita* adalah *bukan* pegawai Negeri, maka kepada pegawai Negeri wanita itu diberikan tundjangan Hari Raja Rp 200,—.
5. Dari tundjangan Hari Raja termaksud tadi harus dipotong Padjak Peralihan (PPa) menurut „Penuntun Badan Umum 1952", pasal 14 ajat 3, jo surat-edaran Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 25-3-1953 No 61261/PKN.
6. Tundjangan Hari Raja tsb. dibajarkan 20 hari sebelum hari raja masing-masing dirajakan dan dibebankan pada mata-anggaran jang berachiran angka 4 dari tiap-tiap Kementerian/Djawatan/Kantor jang bersangkutan.
7. Kepada mereka jang berhak menerima tundjangan Hari-Raja, *tidak diberikan*, „persekot Hari Raja" menurut P.P. No 27 tahun 1954 (Lembaran Negara No 46), dan mereka jang tidak berhak menerima tundjangan Hari Raja dapat meminta pembajaran persekot Hari Raja tersebut tadi.
8. *Tundjangan Hari Raja tidak diberikan kepada :*
   a. mereka jang dinonaktipkan,
   b. abdi dalam kraton-kraton,
   c. anggauta D.P.D.-D.P.D.,

d. mereka jang dipekerdjakan didaerah Kabupaten Riau atau ditempatkan di *Luar Negeri*.

B. Berhubung dengan hal-hal tsb. diatas, diminta supaja Sdr. *segera* menjampaikan kepada kami daftar permintaan pembajaran Tundjangan Hari Raja, menurut tjontoh terlampir dalam rangkap 4 (empat), untuk pegawai-pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ajat 1 dan 3 surat ini, jang merajakan hari-raja tgl 1 *Djanuari 1957*, jaitu *jang memeluk agama Kristen*.

Bagi mereka jang *tidak berhak* atas tundjangan Hari Raja (lihat ajat 7 diatas), hendaknja djuga — djika diminta oleh jang berkepentingan — diadjukan kepada kami daftar permintaan „persekot Hari Raja", dalam rangkap 4 pula, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan termaktub dalam P.P. No 27 tahun 1954 (L.N. No 46).

Dalam hal ini perhatikanlah pula surat-edaran kami kepada Sdr. tgl 28 Nopember 1955 No K.P. 25-6-31.

KEPALA KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN NEGARA
ttd. *Soetandar*
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA

DAFTAR PERMINTAAN TUNDJANGAN HARI RAJA

untuk para pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan/Kantor ....
.................................di.................................
jang merajakan *hari-raja tanggal 1 DJANUARI 1957*
(Kawat Kepala Djaw. PKN. tgl 7-12-'56 No 378)

No urut	Nama	Pangkat/ Djabatan	Digadji menurut PGP/PGPN/ BAG	Berkeluarga (K) atau tidak (TK)	Tundjangan Hari Raja	Padjak Peralihan	Djumlah jang dibajarkan	Tjatatan
								Dalam ruangan ini harus diterangkan djumlah: Bruto PGP + persekot PGPN-1955, tidak termasuk sumbangan Negara padjak pegawai atau Bruto PGPN-1955, tidak termasuk sumbangan Negara padjak pegawai.

KETERANGAN

Diterangkan dengan sesungguhnja, bahwa para pegawai tsb. diatas *telah bekerdja aktip terus-menerus sekurang-kurangnja satu tahun.*

Pembuat Daftar-gadji
ttd.
....

.... 195 ..
Dibuat untuk lembar ke: I-II-III-IV
Pembuat Daftar-Gadji
ttd.
....

KEMENTERIAN
KEUANGAN

1. KPPN Medan
2. KPPN Padang
3. KPPN Palembang
4. KPPN Bandung
5. KPPN Semarang
6. KPPN Jogjakarta
7. KPPN Surabaja
8. KPPN Pontianak
9. KPPN Bandjarmasin
10. KPPN Makassar
11. KPPN Tomohon
12. KPPN Ambon
13. KPPN Singaradja
14. KEP KT PST PENS SIPIL Bandung
15. QDDKA Bandung
16. DIRGEN Bandung
17. KPPGA Kalianget
18. DIPLB Belawan
19. DIPLB Telukbajur
20. DIPLB Semarang
21. DIPLB Surabaja
22. DIPLB Makassar
23. DPAL Surabaja
24. KABBA Tandjungenim
25. KTTB Pangkalpinang
26. KTTO Sawahlunto

SD
no 394 mtgmk tgl 7 bi no 378 utk djelasnja dbrtk sbb jg dimaksud dgn berkeluarga ialah mereka jg mempunjai kel kurbuk bersuami/beristeri kma djanda/duda mempunjai anak jg mendjadi tanggungannja sepenuhnja kurtup ttkdlm hal suami-isteri keduanja mendjadi peg negeri kpd suami diberi tdj hrj duaratus rp dan kpd isterinja seratus rp ttk hrj bagi mereka jg tdk memeluk sesuatu agama adalah satu djan tthbs

KPKN

A/n. KEP. DJAWATAN P.K.N.
Arsip/Ekspedisi
Moehamad

Djawatan Perb. dan Kas Negara
Anak pasal 4-2A-1-11/56
Djakarta, 11 Desember '56

Tembusan dikirimkan kepada :
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Sekretariat Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Semua Kementerian, dengan permintaan supaja diumumkan kepada semua Djawatan/Kantor dalam lingkungannja,
7. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi dan Desentralisasi),
8. Thesauri Negara (25),
9. Semua Gubernur, Kepala Daerah,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Kepala Djawatan Akuntan Negara,
12. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik di Djatinegara,
13. Kepala Djawatan Perdjalanan,
14. Kepala Djawatan Kependjaraan,
15. Kepala Djawatan Pelajaran,
16. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
17. Kementerian Pertahanan (Bag. Keuangan),
18. Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negara,
19. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
20. Kepala Djawatan Pegadaian Negara,
21. Kepala Kantor Pusat Perkebunan Negara,
22. Direktur Pertjetakan Negara,
23. Direktur Pelabuhan di Tandjung Priok,
24. Direksi Bank Rakjat Indonesia,
25. Direksi Tabungan Pos,
26. Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.

untuk diketahui dan diperhatikan.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 37 TAHUN 1956
TENTANG
PEROBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendjamin kelantjaran djalannja pemerintahan dan memberi ketegasan mengenai kedudukan pegawai negeri, apabila ia mendjadi Anggota Konstituante, perlu mengadakan perobahan dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 63) tentang kedudukan pegawai negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja ;

Mengingat : pasal 98 dan 136 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-41 pada tanggal 21 Nopember 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PASAL I

Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 63) diubah sebagai berikut :
Pasal 1 ajat 2 bagian — kalimat *b* diubah sehingga berbunji :
"*b.* Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota Konstituante, Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah".

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai pada hari pelantikan Konstituante oleh Presiden.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

Diundangkan
pada tanggal 26 Desember 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Muljatno*

LEMBARAN NEGARA NO 81 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 37 TAHUN 1956
TENTANG
PEROBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1952

1. Sebagaimana dikenal Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 63)* mengatur tentang kedudukan pegawai Negeri — tanpa memandang tingkatan dan tanpa perintjian setjara limitatif — selama mendjalankan sesuatu „kewadjiban Negara" diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja.
2. Pada pasal 1 ajat 2 Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952, jang dimaksudkan dengan „kewadjiban Negara" antara lain ialah : keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

   Dalam pasal itu tidak terdapat : „keanggotaan Konstituante".
3. Rasio daripada peraturan itu ialah :
   a. bagi Pemerintah merupakan suatu modus agar kelantjaran djalannja pemerintahan tetap terpelihara dengan baik (pasal 2 ajat 2) ;
   b. bagi pegawai Negeri jang bersangkutan, memberi kepastian hukum mengenai kedudukannja (pasal 2 ajat 3 dan pasal 3 ajat 1)-
4. Berbeda dengan rasio daripada Peraturan Pemerintah ini jang meni. tik beratkan pada faktor efficiency, maka larangan untuk merangkap djabatan-djabatan tertentu, „instituut incompatibiliteit" — jang dimaksudkan dalam pasal 61 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 110 Undang-undang No 7 tahun 1953 — dapat dilihat sebagai suatu manifestasi dari faham „Trias Politica", ialah „Pemisahan 3 kekuasaan Negara".
5. Terlepas dari hubungan „instituut incompatibiliteit", tetapi mengingat :
   a. bahwa apabila seorang pegawai Negeri — bagi Kementerian Dalam Negeri misalnja : Kepala Daerah — karena merangkap keanggotaan Konstituante — jang ketjuali merupakan full time job — melihat materi jang dihadapi gelagatnja akan menghendaki waktu jang agak lama (± 1½ tahun), sukar untuk tetap dapat memenuhi kewadjiban djabatan jang dipangkunja dengan seksama ;
   b. prinsip konkordansi jang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar Sementara (pasal 136), ja'ni jang menentukan bahwa dalam garis-benarnja peraturan-peraturan jang mengenai Dewan Perwakilan Rakjat berlaku djuga bagi Konstituante ;
   c. bahwa ketentuan „wadjib pilih" antara status „kepegawaian Negeri" dan „keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat" (alternatif"), dimaksud pasal 2 ajat 2 Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952 telah lama berlaku terhadap Dewan Perwakilan Rakjat ;

   maka demi kepentingan Negara, dirasa adalah sudah selajaknja djika dengan djalan ini — keanggotaan Konstituante dimasukkan pula kewilajah-hukum, werkingssfeer Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 114

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1952 Djilid II no 29

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 33 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PEROBAHAN PERATURAN PERDJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : pasal 2 ajat 3 huruf *c* Peraturan Perdjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 No 77) tentang perdjalanan pegawai Negeri jang diberi tjuti dalam negeri sebagai pengganti haknja atas tjuti luar negeri;

Menimbang : *a.* bahwa pemberian tjuti dalam negeri sebagai pengganti tjuti luar negeri (geconverteerd verlof) diatur dalam „Buitenlandsverlofsreglement" (Staatsblad 1892 No 235) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
b. bahwa „Buitenlandsverlofsreglement" tersebut ternjata telah ditjabut dan diganti dengan „Buitenlandsverlofsreglement 1937" (Staatsblad 1937 No 462), jang tidak memuat lagi ketentuan mengenai pemberian tjuti luar negeri ;
c. 3 huruf *c* Peraturan Perdjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil termaksud diatas perlu dihapuskan ;

Mengingat : pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-37 tanggal 29 Oktober 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERDJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PASAL 1

Pasal 2 ajat 3 huruf *c* Peraturan Perdjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955) dihapuskan.

PASAL 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1955.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Desember 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Muljatno*

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Jusuf Wibisono*

LEMBARAN NEGARA NO 68 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 33 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PERUBAHAN PERATURAN PERDJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam pasal 2 ajat 3 huruf *c* Peraturan Perdjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 No 77) dimuat ketentuan tentang perdjalanan pegawai Negeri jang diberi tjuti dalam negeri sebagai pengganti haknja atas tjuti luar negeri.

Oleh karena dengan berlakunja „Buitenlandsverlofsreglement 1937" hak tjuti termaksud telah hapus, maka untuk menghindarkan kesan seolah-olah hak itu masih ada, ditetapkan Peraturan Pemerintah ini untuk mentjabut ketentuan dalam pasal 2 ajat 3 huruf *c* tersebut diatas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1119

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl"
tahun 1955 Djlid I-II no 35

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 1221/A/III/PKN

Djakarta, 22 Maret 1956

Lampiran : 1
Perihal : Pemberian tundjangan djabatan kepada seorang Menteri jang merangkap mendjadi Kepala suatu Kementerian lain (Menteri ad interim).

Kepada :
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta.

Oleh Saudara Menteri Dalam Negeri ad interim dipersoalkan pemberian tundjangan djabatan kepada seorang Menteri, jang disamping djabatannja sendiri diangkat mendjadi Menteri ad interim bagi kementerian lain.

P.P. No 4 tahun 1950 tentang „Peraturan sementara tentang gadji, biaja perdjalanan, biaja penginapan dan lain-lain tundjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat" (L.N. No 15/1950) tidak mengatur pemberian tundjangan djabatan dalam hal seperti tersebut diatas, melainkan hanja didalam hal Perdana Menteri memegang pula pimpinan sesuatu kementerian. Walaupun demikian, sesuai dengan pendapat Saudara Kepala Kantor Urusan Pegawai, kami anggap selajaknja bahwa seorang Menteri jang diangkat mendjadi Menteri ad interim bagi kementerian lain, jang lowong karena sedjak semula tidak diduduki ataupun karena Menteri jang bersangkutan mengundurkan diri, mendapat tundjangan djabatan pula sebagai Menteri ad interim itu.

Berhubung dengan itu maka kami tiada keberatan, mendahului adanja tambahan didalam Peraturan Pemerintah tersebut, dibajarkan tundjangan djabatan sebagai Menteri ad interim kepada para Menteri jang merangkap kementerian lain didalam hal seperti diuraikan diatas.

Adapun pemberian tundjangan djabatan termaksud dilaksanakan menurut petundjuk-petundjuk jang dimuat pada ajat 4 angka 1 surat kami kepada Perdana Menteri tgl 3-10-1950 No 214987/PKN, (lampiran surat kami tgl 1-4-1952 No 68021/PKN) jang untuk memudahkan turunannja dilampirkan pada surat ini.

A/n. MENTERI KEUANGAN
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan surat dikirimkan kepada :
1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PERDJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa didalam „Peraturan jang mengatur penggantian biaja perdjalanan dan biaja penginapan dalam negeri jang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri" (Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No 30) tidak termuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaja perdjalanan dari tempat tinggal ketempat kedudukan bagi Menteri jang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ketempat menetap bagi Menteri jang berhenti ;

b. bahwa dipandang perlu pula mengatur penggantian biaja perdjalanan bagi isteri Menteri jang menjertai suaminja dalam perdjalanan-djabatan untuk mendjalankan funksi-sosial ;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1952 perlu diganti dengan suatu peraturan baru ;

Menimbang pula : bahwa djumlah-djumlah uang-harian jang termuat dalam daftar-lampiran peraturan tersebut perlu ditindjau kembali ;

Mengingat : Pasal 142 jo pasal 98 dan pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mengingat pula : Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 15) sebagaimana telah diubah, terachir dengan Peraturan Pemerintah No 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No 66) dan No 27 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 58) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-15 pada tanggal 26 Djuni 1956 ;

MEMUTUSKAN:

I. Dengan mentjabut „Peraturan jang mengatur penggantian biaja perdjalanan dan biaja penginapan dalam negeri jang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri" (Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No 30).

II. Menetapkan :

PERATURAN PERDJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA MENTERI

PASAL 1

Jang dimaksudkan dengan Menteri dalam peraturan ini ialah Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda.

PASAL 2

Biaja perdjalanan dinas didalam negeri bagi para Menteri ditanggung oleh Negara menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam peraturan ini.

PASAL 3

1. Perdjalanan dinas termaksud dalam pasal 2 peraturan ini adalah perdjalanan jang dilakukan untuk kepentingan Negara, jaitu :
   a. perdjalanan-pindah ;
   b. perdjalanan-djabatan.
2. Perdjalanan-pindah adalah perdjalanan :
   a. mereka jang diangkat mendjadi Menteri : dari tempat tinggalnja ke ibu-kota Negara Republik Indonesia ;
   b. mereka jang berhenti sebagai Menteri : dari ibu-kota Negara Republik Indonesia ketempat tinggalnja semula atau ke-suatu tempat lain didalam Negara Republik Indonesia dimana mereka hendak tinggal tetap. Penggantian biaja perdjalanan ini hanja diberikan, djika perdjalanan dilakukan dalam waktu enam bulan sesudah tanggal meletakan djabatan sebagai Menteri.
3. Perdjalanan-djabatan adalah perdjalanan jang dilakukan oleh Menteri berhubung dengan tugas kewadjibannja : dari tempat kedudukan ketempat jang dikundjungi dan kembali.

PASAL 4

Dalam melakukan perdjalanan dinas para Menteri diberi kebebasan untuk mempergunakan kendaraan dan tempat penginapan jang dikehendakinja.

PASAL 5

1. Untuk perdjalanan dinas diberikan penggantian biaja kendaraan jang sesungguhnja dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran jang sah.
2. Untuk menginap diluar tempat kedudukan diberikan uang-harian sebanjak djumlah-djumlah termuat dalam daftar-lampiran peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa
   a. uang-harian diberikan djuga untuk hari sampai ditempat kedudukan baru atau tempat menetap dalam perdjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ajat 2 peraturan ini ;
   b. untuk perdjalanan dinas jang dilakukan dalam satu hari hanja diberikan penggantian satu kali uang-harian ;
   c. djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiajai oleh suatu instansi Pemerintah, maka hanja diberikan uang-harian-tambahan jang ditetapkan untuk penginapan dihotel dengan mendapat makan.
3. Kalimat terachir dalam ajat 5 pasal 3 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 15) dihapuskan.

PASAL 6

Untuk perdjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ajat 2 peraturan ini diberikan pula penggantian biaja jang sesungguhnja dikeluarkan menurut bukti-bukti jang sah untuk membungkus dan mengangkut perabot rumah tangga kepunjaan sendiri jang semata-mata dipakai untuk keperluan sendiri, termasuk sebuah mobil.

PASAL 7

1. Untuk perdjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ajat 2 peraturan ini diberikan penggantian biaja kendaraan dan uang-harian untuk keluarga jang sah jang turut pindah.
2. Keluarga jang sah dalam peraturan ini adalah isteri jang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak jang disahkan menurut hukum.
3. Anak jang mendapat penggantian biaja menurut peraturan ini, ialah:
   a. anak laki-laki jang berumur kurang dari 25 tahun pada waktu berangkat dan tidak mempunjai pentjaharian sendiri ;
   b. anak laki-laki jang berumur 25 tahun atau lebih jang menurut surat-keterangan dokter mempunjai tjatjat jang mendjadi sebab ia tidak dapat mentjari nafkah sendiri;
   c. anak perempuan jang tidak bersuami dan tidak mempunjai pentjaharian atau kekajaan sendiri.
4. Penggantian biaja perdjalanan bagi keluarga adalah :
   a. biaja kendaraan jang sesungguhnja dikeluarkan menurut bukti-bukti jang sah ;
   b. uang-harian bagi isteri dan anak sedjumlah masing-masing empat perlima dan separoh dari jang ditetapkan bagi Menteri.
5. Dalam hal perdjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ajat 2 peraturan ini Menteri dibolehkan membawa sebanjak-banjaknja tiga orang budjang dengan biaja Negara. Biaja jang ditanggung oleh Negara ialah biaja perdjalanan dengan kereta-api, bus atau kapal-laut dalam kelas jang terendah.

PASAL 8

Penggantian biaja kendaraan dan uang-harian termaksud pada pasal 7 ajat 4 peraturan ini diberikan djuga untuk isteri Menteri jang menjertai suaminja dalam perdjalanan-djabatan untuk mendjalankan funksi-sosial.

PASAL 9

Hal-hal jang tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh Perdana Menteri.

PASAL 10

Untuk mendapatkan penggantian biaja perdjalanan menurut peraturan ini harus diadjukan daftar-ongkos-perdjalanan disertai bukti-bukti jang sah kepada Djawatan Perdjalanan.

PASAL 11

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Agustus 1956

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Jusuf Wibisono*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 8 September 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *Muljatno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

LEMBARAN NEGARA NO 37 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

UANG-HARIAN

Perdjalanan didarat											Perdjalanan diair	
Perdjalanan-djabatan/pindah									Perdjalanan-djabatan		Perdjalanan-djabatan/ pindah	
Menginap dihotel dengan mendapat makan	Menginap diluar hotel atau dihotel dengan tidak mendapat makan *								Untuk hari kembali ditempat kedudukan sesudah menginap	Untuk perdjalanan keluar tempat kedudukan pulang-pergi sehari	Menginap dikapal	
Biaja jang sesungguhnja dikeluarkan (tidak termasuk biaja-biaja extra) ditambah dengan	RAYON										dengan mendapat makan	dengan tidak mendapat makan
	I/V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Rp 25,—	Rp 50,—	Rp 55,—	Rp 60,—	Rp 65,—	Rp 70,—	Rp 75,—	Rp 80,—	Rp 85,—	Rp 25,—	Rp 25,—	Rp 10,—	Rp 40,—

*Dalam hal menginap dihotel dengan tidak mendapat makan, disamping djumlah uang-harian tersebut diberikan biaja hotel jang sesungguhnja dikeluarkan.

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 1956
TENTANG
PERATURAN PERDJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA MENTERI

Sebagaimana diketahui penggantian biaja perdjalanan dinas didalam negeri bagi para Menteri diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 30)*. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum dimuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaja perdjalanan dari tempat tinggal ketempat kedudukan bagi Menteri jang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ketempat menetap bagi Menteri jang berhenti.

Lain dari pada itu perlu pula diatur penggantian biaja perdjalanan bagi isteri Menteri jang menjertai suaminja dalam perdjalanan-djabatan untuk mendjalankan suatu funksi-sosial, misalnja Menteri dengan isterinja mendapat undangan dari Kepala Daerah untuk menghadiri suatu upatjara, atau dalam hal-hal lain menurut pertimbangan Perdana Menteri. Hingga kini biaja perdjalanan isteri Menteri untuk keperluan tersebut dibajar berdasarkan surat Perdana Menteri tanggal 11 Djuni 1954 No 15535/54.

Selandjutnja djumlah-djumlah uang-harian jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas berhubung dengan keadaan perlu pula ditindjau kembali.

Berhubung dengan hal-hal itu maka diadakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1952.

Berhubung dengan kenaikan djumlah-djumlah penggantian dalam peraturan baru ini, maka kalimat terachir dalam ajat 5 pasal 3 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 15) jang memungkinkan permintaan penggantian biaja lebih dari djumlah menurut peraturan jang berlaku, kepada Djawatan Perdjalanan, harus ditjabut. Apabila didalam suatu hal djumlah pengeluaran melebihi djumlah-djumlah jang ditetapkan itu, maka permintaan penggantian biaja jang lebih itu harus diadjukan menurut ketentuan-ketentuan dalam ajat 4 pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 104

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl" tahun 1952 Djilid I no 54

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Djenderal dalam pekerdjaannja sehari-hari perlu mengadakan pendjabat Sekretaris pada Kementerian Sosial ;

Mengingat : *a.* Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 26), tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian ;
b. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 95) tentang P.G.P.N.-1955 ;
c. Surat Putusan Menteri Sosial R.I. tgl 16-3-1955 No B.U. 1-11-47/832 tentang pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Sosial ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-41 pada tanggal 21 Nopember 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL

PASAL I

Pada Kementerian Sosial diadakan pendjabat Sekretaris.

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1956.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Desember 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. Sukarno

PERDANA MENTERI
ttd. Ali Sastroamidjojo

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. Muljatno

LEMBARAN NEGARA NO 83 TAHUN 1956
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1952 Djilid I No 25

PERATURAN-PERATURAN DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

Rp 64,—

Dari buku

PERATURAN-PERATURAN DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

sedapat mungkin akan diterbitkan
sebuah djilid atau lebih dalam setahun

Telah terbit :	1950 *djilid* 1
	1950 *djilid* 2
	1951 *djilid* 1
	1951 *djilid* 2
	1952 *djilid* 1
	1952 *djilid* 2
	1953 *djilid* 1-2
	1954 *djilid* 1
	1954 *djilid* 2
	1955 *djilid* 1-2
	1956 *djilid* 1-2
Buku ini ialah :	1957 *djilid* 1-2

PERATURAN-PERATURAN DAN
PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

jang dikeluarkan dalam tahun

1957

dan

DAFTAR PENUNDJUK 1957

(mengenai peraturan-peraturan
tahun 1950 s/d 1957)

PENERBIT DJAMBATAN

KOLFF DJAKARTA

I S I

TAMBAHAN

KATA PENGANTAR
(Pada pengeluaran Djilid I dan II tahun 1950)

Betapa pentingnja suatu himpunan peraturan-peraturan kepegawaian jang setiap waktu tersedia apabila diperlukan, terutama bagi kantor-kantor Pemerintah tentu sudah sama-sama kita maklumi. Karena itu maka perkenan bapak Menteri Urusan Pegawai dalam hal usaha mengadakan buku ini harus kita sekalian hargai.

Supaja buku akan mentjapai maksud jang diharapkan, maka bantuan sepenuhnja untuk selandjutnja kami sediakan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

K A T A   P E M B U K A
(Pada pengeluaran Djilid I dan II tahun 1950)

Suatu pekerdjaan jang boleh dikatakan setiap hari harus dilakukan pada semua kementerian dan hampir semua kantor-kantor pusat, adalah pekerdjaan dalam hal urusan kepegawaian.

Karena banjaknja bahan-bahan jang harus dipergunakan pada pekerdjaan itu dan karena terpentjarnja bahan-bahan dalam rupa-rupa peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran), maka sedjak dahulu kala telah dirasakan kebutuhannja akan suatu himpunan peraturan-peraturan chusus mengenai urusan pegawai.

Saat terbentuknja Republik Indonesia Serikat dipandang saat sebaiknja untuk memulai dengan usaha penjusunan himpunan itu. Peraturan-peraturan jang dikeluarkan sebelum saat tersebut, meskipun banjak diantaranja masih berlaku, dianggap sukar untuk dikumpulkannja, pertama karena banjaknja peraturan-peraturan itu dan selandjutnja karena peraturan-peraturan tadi sekarang sedang ditindjau kembali dan dipertimbangkan untuk dihapuskan cq. diubah dan — djika masih diperlukan — diperlakukan kembali.

Dalam bagian pertama himpunan ini dimuat peraturan-peraturan mengenai kedudukan pegawai negeri (ketjuali jang mengenai gadji) jang dikeluarkan dalam tahun termaksud, sedang bagian kedua memuat peraturan-peraturan mengenai gadji dan soal-soal jang berhubungan dengan gadji itu.

Segera akan menjusul peraturan-peraturan jang dikeluarkan dalam bagian pertama dari tahun 1951 (Djanuari sampai dengan Djuni 1951).

Adalah dimaksudkan menjusulkan peraturan-peraturan kepegawaian lainnja jang masih akan dikeluarkan diwaktu kemudian.

PENJUSUN
Mr S. Djatmika

KATA PENGANTAR
(pada pengeluaran ini)

Untuk sedapat-dapatnja mempermudah mempergunakannja peraturan-peraturan jang telah sekian banjaknja mengenai urusan kepegawaian, maka buku ini disertai *Daftar Penundjuk* baru.

Daftar Penundjuk itu mengenai semua peraturan-peraturan dsb. jang dikeluarkan selama tahun-tahun 1950 sampai dengan 1957, sehingga meliputi semua buku-buku jang telah dikeluarkan sebelumnja sampai dengan buku ini.

Mudah-mudahan maksud Daftar Penundjuk itu akan tertjapai dan memberi manfaat sebanjak-banjaknja.

Djakarta, 5 Maret 1958 PENJUSUN

DAFTAR PERATURAN-PERATURAN TERSUSUN CHRONOLOGIS

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
3 Mei	KEM. KEUANGAN	Penghapusan Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.	16	*105*
9 Mei	KEM. AGAMA	Penetapan tanggal hari libur tahun 1958.	17	*108*
10 Mei	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 19 tahun 1957 tentang perubahan P.G.P.N. 1955.	18	*111*
14 Mei	KEM. KEUANGAN	Petundjuk-petundjuk pelaksanaan Per. Pem. no 10 tahun 1957.	10A	*49*
16 Mei	K.U.P.	Penindjauan kembali batas lima tahun untuk mengadjukan permintaan tundjangan.	19	*126*
22 Mei	KAB. PRESIDEN	Perubahan susunan Dewan Urusan Pegawai.	3A	*27*
24 Mei	KABINET P.M.	Izin devisen untuk keluarga pegawai negeri jang bertugas beladjar diluar negeri.	20	*128*
29 Mei	KAB. PRESIDEN	Undang-undang Darurat no 13 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang no 21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai.	21	*144*
29 Mei	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 22 tahun 1957 tentang perubahan P.G.P.N. 1955.	18A	*121*
31 Mei	KABINET P.M.	Pengiriman para pegawai dan peladjar ke luar negeri.	20A	*129*
1 Djuni	KABINET P.M.	Peringatan kepada pegawai terhadap kewadjibannja.	22	*148*
4 Djuni	K.U.P.	Pelaksanaan Per. Pem. no 19 tahun 1957.	18B	*124*
4 Djuni	PROP. NUSA TENGGARA	Hari raya Hindu Bali tahun 1958.	17A	*109*
17 Djuni	KEM. KESEHATAN	Tarip-tarip restitusi biaja pengobatan.	23	*150*
19 Djuni	KABINET P.M.	Pelaksanaan pemilihan anggota-anggota D.P.R.D. Djakarta Raya.	24	*154*
20 Djuni	K.U.P.	Penghapusan Kantor Dana Pensiun ; pembentukan Biro Tata Usaha Kepegawaian.	16A	*106*
22 Djuni	KABINET P.M.	Pengangkatan pegawai baru.	25	*157*
22 Djuni	KABINET P.M.	Pelaksanaan Per. Pem. no 10 tahun 1957.	10B	*53*
25 Djuni	KABINET P.M.	Pengangkatan pegawai baru.	25A	*159*
25 Djuni	KAB. PRESIDEN	Perubahan susunan Panitya penindjauan kembali P.G.P. N. 1955.	9A	*41*
1 Djuli	KABINET P.M.	Pelaksanaan pemilihan ang-		

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
		gota-anggota D.P.R.D. diseluruh Indonesia.	24A	*156*
27 Djuli	KABINET P.M.	Tundjangan beladjar di Amerika Serikat.	20B	*131*
30 Djuli	KEM. KEUANGAN	Pengiriman uang perlengkapan dan uang pribadi keluar negeri.	20C	*132*
6 Agus.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 25 tahun 1957 tentang perubahan Per. Pem. no 10 tahun 1957.	10C	*55*
6 Agus.	KEM. LUAR NEGERI	Gadji pegawai diplomatik Perwakilan R.I. di Noumea.	26	*162*
6 Agus.	KEM. LUAR NEGERI	Gadji pegawai kanselarai Perwakilan R.I. di Noumea.	26A	*164*
10 Agus.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 30 tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara.	27	*174*
13 Agus.	KABINET P.M.	Pemberhentian dengan hormat dari djabatan negeri disertai pernjataan terima kasih.	28	*185*
14 Agus.	KEM. KEUANGAN	Pembebasan pembajaran T. P.I. bagi pegawai dengan tugas beladjar di luar negeri.	20D	*134*
20 Agus.	KAB. PRESIDEN	Perubahan susunan Panitya penindjauan kembali P.G.P. N. 1955.	9B	*43*
24 Agus.	KABINET P.M.	Peremadjaan alat-alat negara.	29	*188*
24 Agus.	KABINET P.M.	Penghentian pengangkatan pegawai baru.	25B	*160*
27 Agus.	KABINET P.M.	Susunan dan lapang pekerdjaan Lembaga Administrasi Negara.	27A	*178*
28 Agus.	KABINET P.M.	Mendjaga keamanan rahasia negara.	30	*190*
29 Agus.	K.U.P.	Pelaksanaan Per. Pem. no 10 tahun 1957 jo Per. Pem. no 25 tahun 1957.	10D	*60*
31 Agus.	KABINET P.M.	Kenaikan upah harian bagi pekerdja pemerintah.	11A	*67*
3 Sept.	KEM. LUAR NEGERI	Gadji pegawai diplomatik Perwakilan R.I. di Timor Dilly.	26B	*166*
3 Sept.	KEM. LUAR NEGERI	Gadji pegawai kanselarai Perwakilan R.I. di Timor Dilly.	26C	*168*
4 Sept.	KEM. LUAR NEGERI	Gadji pegawai diplomatik Perwakilan R.I. di Canbera.	26D	*170*
4 Sept.	KEM. LUAR NEGERI	Gadji pegawai kanselarai Perwakilan R.I. di Canbera.	26E	*172*
7 Sept.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 35 tahun 1957 tentang pemberian tundjangan kemahalan umum.	31	*192*
21 Sept.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 38 tahun 1957		

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
		tentang perubahan Per. Pem. no 15 tahun 1953 mengenai peraturan istirahat dalam negeri.	13A	*89*
21 Sept.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 40 tahun 1957 tentang mengadakan djabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.	32	*195*
7 Okt.	KABINET P.M.	Tundjangan beladjar pegawai-peladjar di luar negeri.	20E	*141*
7 Okt.	K.U.P.	Pelaksanaan Per. Pem. no 10 tahun 1957 jo Per. Pem. no 25 tahun 1957.	10E	*63*
10 Okt.	KAB. PRESIDEN	Undang-undang no 28 tahun 1957 tentang perubahan undang-undang no 21 tahun 1952.	21A	*146*
12 Okt.	K.U.P.	Kenaikan upah harian bagi pekerdja pemerintah.	11B	*69*
29 Okt.	L.A.A.P.L.N.	Pembajaran biaja-biaja perawatan diluar negeri.	23A	*153*
6 Nop.	K.U.P.	Pembajaran tundjangan keachlian kepada seorang pegawai jang diberi tugas beladjar di luar negeri.	10F	*64*
13 Nop.	K.U.P.	Pemulangan kembali pegawai ahli luar negeri jang setibanja di Indonesia ternjata tidak tjakap atau sakit.	33	*196*
23 Nop.	K.U.P.	Kenaikan upah harian pekerdja pemerintah.	11C	*78*
9 Des.	KAB. PRESIDEN	Undang-undang no 72 tahun 1957 tentang penetapan Undang-undang Darurat no 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai.	34	*203*
13 Pebr.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 6 tahun 1957 tentang tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas pemegang djabatan Presiden dan Wk. Presiden.	35	*207*
6 April	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 14 tahun 1957 tentang perubahan gadji Presiden, Perdana Menteri dan Menteri.	36	*210*
13 Djuni	KAB. PRESIDEN	Undang-undang Darurat no 15 tahun 1957 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wk. Ketua dan Anggota Konstituante.	37	*212*

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
7 Agus.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 26 tahun 1957 tentang Peraturan Gadji Militer.	38	*219*
10 Agus.	KAB. PRESIDEN	Undang-undang Darurat no 24 tahun 1957 tentang mengubah Undang-undang Darurat no 15 tahun 1957.	37A	*217*
16 Okt.	KAB. PRESIDEN	Undang-undang no 29 tahun 1957 tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti dsb.	39	*255*

PERATURAN-PERATURAN
dan
PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

KEMENTERIAN
KESEHATAN

No 19803/U.U./R.

Djakarta, 3 Maret 1955

Lampiran : 1 (lihat disebelah)
Perihal : Tentang darah untuk keperluan „bloedtransfusie".

Kepada :

I. Semua Kepala Djawatan-djawatan, — Bagian-bagian, — Lembaga-lembaga dan Laboratoria dilingkungan Kementerian Kesehatan,
II. Semua Inspektur, Kepala Djawatan Kesehatan, selainnja dari Sumatera Tengah di Padang,
III. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta,
IV. Kepala Djawatan Kesehatan Kota di Djakarta,
V. Pemimpin-pemimpin Rumah Sakit Umum Pusat di Djakarta, Semarang dan Surabaja.

S U R A T - E D A R A N

Bersama ini kami mohon perhatian Saudara-saudara untuk hal jang tersebut dibawah ini.

Seperti Saudara-saudara maklum, maka dalam Peraturan Restitusi ongkos pengobatan Kedokteran dan dalam Surat-surat-keputusan dan surat-surat-edaran kami tentang pelaksanaannja, *tidak ada* ditetapkan tarip-restitusi untuk harga darah guna keperluan „bloedtransfusie". Hal ini adalah selaras dengan usaha dari „Dinas Pemindahan Darah Palang Merah Indonesia" jang memperoleh dan memberikan darah untuk keperluan „bloedtransfusie" *dengan tjuma-tjuma*. Djalan lain tak mungkin dapat kami tempuh karena ini akan mempengaruhi djalannja usaha Dinas Pemindahan Darah tsb.

Oleh karena ternjata, bahwa hal tersebut diatas itu masih belum umum diketahui oleh instansi-instansi jang bersangkutan, maka kami rasa ada baiknja bersama ini kami sampaikan kepada Saudara-saudara sebuah salinan dari surat kami kepada Saudara Inspektur, Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera-Tengah tgl 15 September 1954 No 62147/U.U./R. mengenai hal tsb., dengan harapan :

1. supaja isi surat itu dianggapnja sebagai ditudjukan kepada Saudara-saudara pula ;
2. supaja, djika Saudara-saudara pandang perlu, isi surat itu diumumkan djuga kepada instansi-instansi diwilajah/dilingkungan Saudara-saudara.

Sekian.

A/n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Bagian Hukum/Umum
Mr R. Adipoetranto

S A L I N A N

KEMENTERIAN
KESEHATAN

No 62147/U.U./R.

Djakarta, 15 September 1954

Lampiran : —
Perihal : Tentang permohonan restitusi pembelian darah untuk „bloedtransfusie".

Kepada :
Inspektur, Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Tengah di *Padang*.
(Tembusan kepada Kepala Dinas Pemindahan Darah Palang Merah Indonesia, Kramat 101, Djakarta ; lih. surat Saudara tgl 26-7-1954 No 344).

Menarik surat Saudara tgl 19 Djanuari 1954 No 16102/XI-53 bersama ini diberitakan dengan hormat sbb. :

Tarip-restitusi untuk *pembelian* darah guna *keperluan* „bloedtransfusie" memang tidak diadakan, karena *pendjualan* darah seperti jang disana-sini ada terdjadi itu djusteru karena memang sungguh dibutuhkan untuk menolong djiwa sesama manusia *dalam keadaan darurat,* kami pandang sebagai suatu tindakan atau hal jang *sangat bertentangan dengan segala perasaan peri kemanusiaan.* Ini djuga sekarang masih pendirian Kepala Dinas Pemindahan Darah Palang Merah Indonesia pula. Dinegara kita tidak ada rumah-sakit jang menjediakan *pendjualan* darah, pun pada Dinas Transfusi darah tsb. tidak diadakan pembelian dan pendjualan darah ; disitu darah diperoleh dari para dermawan-darah (donoren) dengan tjuma-tjuma.

Tepat dikatakan oleh dokter Rusmali dari Dinas Transfusie Darah tsb. : *„Harga darah sebagai pemberian Tuhan tidak akan dapat dinilai dengan rupiah".*

Djika kita sekarang menetapkan harga darah, maka mungkin kini akan mempengaruhi djalannja usaha dinas Transfusi Darah tsb. jang hingga kini dapat memperoleh dan memberikan *darah dengan tjuma-tjuma itu.*

Kami tjatat disini bahwa djuga di Djakarta telah beberapa pegawai dari berbagai kementerian permohonan restitusi untuk pembelian darah guna keperluan „bloedtransfusie" pula, akan tetapi permohonan itu selalu ditolak.

Sekian agar Saudara maklum adanja.

A/n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Bagian Urusan Umum,
ttd. *Mr Adipoetranto*

Untuk salinan
Penata Usaha Kem. Kes.
Abdulmanan

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 91619/BSD. Djakarta, 7 Mei 1956
Lampiran : 3

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan dan tambahan didalam Peraturan tentang pemberian biaja untuk perdjalanan dinas ke-, dari dan diluar negeri, termuat dalam surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 no 155273/BSD.; *

Dengan persetudjuan Menteri Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

I. Mengadakan perobahan dan tambahan dalam surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 no 155273/BSD. sebagai berikut:

a. Pasal 1 ditambah dengan dua ajat jang berbunji:

„(9) Kepada pegawai Negeri termasuk golongan II, III dan IV jang mendjalankan perdjalanan-djabatan ke Singapore dan Malaya tanpa surat-keputusan menurut Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1955 (perdjalanan-routine), diberikan 70% uang-harian".

„(10) Kepada pegawai Perwakilan R.I. diluar negeri jang mendjalankan perdjalanan-djabatan dalam wilajah kekuasaan Perwakilan itu, diberikan 70% uang-harian".

b. Pasal 2 ajat (2) diubah sebagai berikut:

1. Diantara kata-kata „termasuk" dan „mobil" didalam anak-kalimat pada achir kalimat pertama ajat tsb. ditambah perkataan „satu".
2. Sesudah kalimat pertama termaksud ditambahkan kalimat baru jang berbunji:
„Bagi pegawai jang dipindahkan dari negara-negara di Asia-Afrika ke Indonesia, djumlah-djumlah tsb. dapat ditambah dengan 5 m^3".

c. Dalam pasal 3 ajat (3) kata-kata „jang mengepalai (memimpin) kanselary Perwakilan R.I." diganti dengan „Direktur Kanselarai".

d. Pasal 4 ditambah dengan satu ajat *c* jang berbunji:

„c. Tundjangan perlengkapan tersebut tidak diberikan untuk Singapore, Malaya, Serawak dan Timor Dilly".

e. Pasal 5 ajat (2) diubah sehingga berbunji:

„(2) Kepada pegawai jang dipindahkan keluar negeri, diberikan uang pakaian sebanjak djumlah-djumlah jang tertjantum dalam daftar lampiran B.2 peraturan ini, dengan

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 17B

ketentuan bahwa pemberian uang-pakaian tersebut hanja dilakukan sekali dalam masa 3 tahun terhitung dari hari tiba kembali di Indonesia dari perdjalanan pindah".

f. Pasal 5 ajat (3) dihapuskan.

g. Pasal 7 ajat (2) sesudah perkataan „Indonesia" pada achir kalimat ditambahkan kata-kata: „dari perdjalanan pindah".

h. Daftar uang-harian tersebut dalam pasal 1 ajat (1) i.c. lampiran A diganti dengan daftar lampiran A baru.

i. Daftar tundjangan-perlengkapan tersebut dalam pasal 4 i.c. lampiran B diganti dengan daftar lampiran B.1 baru.

j. Sesudah lampiran B.1 ditambahkan daftar lampiran baru, jaitu B.2 tersebut sub *e* diatas.

II. Surat-keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1956.

MENTERI KEUANGAN
Mr Jusuf Wibisono

Lampiran A

UANG HARIAN DALAM PERDJALANAN-DINAS

	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
AFRIKA				
Afrika Selatan	£ 6/—/—	£ 5/—/—	£ 4/—/—	£ 3/—/—
Mesir	Eg. £ 6/10/—	Eg. £ 5/10/—	Eg. £ 4/10/—	Eg. £ 3/10/—
AMERIKA				
Amerika-Utara	U.S. $ 35,—	U.S. $ 30,—	U.S. $ 25,—	U.S. $ 20,—
Amerika-Tengah dan Amerika-Selatan	U.S. $ 35,—	U.S. $ 30,—	U.S. $ 25,—	U.S. $ 20,—
Canada	Can. $ 35,—	Can. $ 30,—	Can. $ 25,—	Can. $ 20,—
Curacao	Cur. Crt 35,—	Cur. Crt 30,—	Cur. Crt 25,—	Cur. Crt 20,—
Suriname	Sur. Crt 35,—	Sur. Crt 30,—	Sur. Crt 25,—	Sur. Crt 20,—
AUSTRALIA				
Australia	Austr. £ 6/10/—	Austr. £ 5/10/—	Austr. £ 4/10/—	Austr. £ 3/10/—
New Caledonia	Fr 1.200,—	Fr 1.100,—	Fr. 1.000,—	Fr. 900,—
ASIA				
Arab	Eg. £ 6/10/—	Eg. £ 5/10/—	Eg. £ 4/10/—	Eg. £ 3/10/— *
Iran & Irak	Eg. £ 6/10/—	Eg. £ 5/10/—	Eg. £ 4/10/—	Eg. £ 3/10/— *
Afganistan	Rs 80,—	Rs 70,—	Rs 60,—	Rs 50,—
India	Ind. Rp 105,—	Ind. Rp 90,—	Ind. Rp 75,—	Ind. Rp 60,—
Pakistan	Pak. Rs 95,—	Pak. Rs 80,—	Pak. Rs 65,—	Pak. Rs 50,—
Burma	Rs 120,—	Rs 100,—	Rs 80,—	Rs 60,—
Ceylon-Kandy	Ceylon Rs 100,—	Ceylon Rs 90,—	Ceylon Rs 75,—	Ceylon Rs 60,—
Tiongkok	Y.M.P. 650.000,—	Y.M.P. 550.000,—	Y.M.P. 450.000,—	Y.M.P. 350.000,—
Hongkong	Hg. $ 135,—	Hg. $ 115,—	Hg. $ 85,—	Hg. $ 65,—
Djepang	U.S. $ 35,—	U.S. $ 30,—	U.S. $ 25,—	U.S. $ 20,—
Malaya Singapore	Str. $ 50,—	Str. $ 45,—	Str. $ 35,—	Str. $ 30,—
Philipina	U.S. $ 35,—	U.S. $ 30,—	U.S. $ 25,—	U.S. $ 20,— *
Thailand	£ 6/10/—	£ 5/10/—	£ 4/10/—	£ 3/10/— *

	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV	
EUROPA								
Austria	Schilling	400,—	Schilling	350,—	Schilling	300,—	Schilling	250,—
Belgia	Belg. Fr.	900,—	Belg. Fr.	800,—	Belg. Fr.	700,—	Belg. Fr.	600,—
Denmark	D. Kr.	75,—	D. Kr.	65,—	D. Kr.	55,—	D. Kr.	45,—
Perantjis	frc.	8.000,—	frc.	6.750,—	frc.	5.750,—	frc.	5.000,—
Inggris	£	7/—/—	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/—
Italia	£	7/—/—	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/— *
Luxemburg	Belg. Fr.	900,—	Belg. Fr.	750,—	Belg. Fr.	600,—	Belg. Fr.	450,—
Nederland	f	42,50	f	37,50	f	32,50	f	27,50
Norwegia	N. Kr.	75,—	N. Kr.	65,—	N. Kr.	55,—	N. Kr.	45,— *
Portugal	N.C.	47,50	N.C.	42,50	N.C.	37,50	N.C.	32,50 *
Spanjol	N.C.	35,—	N.C.	30,—	N.C.	25,—	N.C.	20,— *
Tjecho-Slowakia	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/—	£	3/—/—
Swedia	Sw. Kr.	80,—	Sw. Kr.	70,—	Sw. Kr.	60,—	Sw. Kr.	50,—
Swis	Sw. Fr.	80,—	Sw. Fr.	70,—	Sw. Fr.	60,—	Sw. Fr.	50,—
Djerman-Barat	N.C.	47,50	N.C.	42,50	N.C.	37,50	N.C.	32,50 *
Finlandia	Sw. Kr.	100,—	Sw. Kr.	90,—	Sw. Kr.	80,—	Sw. Kr.	70,—
U.S.S.R.	U.S. $	55,—	U.S. $	50,—	U.S. $	45,—	U.S. $	40,— *

*) Atau harga lawannja.

DAFTAR TUNDJANGAN-PERLENGKAPAN SETINGGI-TINGGINJA UNTUK PERDJALANAN DJABATAN KELUAR NEGERI

Lampiran B. 1

Negeri jang dikundjungi	Untuk keperluan	*A. Musim panas*		*B. Musim dingin*
		pertama kali	kedua kali	Tambahan untuk pakaian musim dingin (winter coat c.a.)
I. 1. Semua negeri di Afrika, ketjuali Afrika Selatan 2. Australia Utara 3. Queensland 4. Arab 5. Pakistan 6. India 7. Birma 8. Sailan 9. Thailan 10. Vietnam 11. Pilipina	*a.* perdjalanan-djabatan bukan *b.*	Rp 1.050,—	Rp 450,—	—
	b. konperensi internasional	Rp 1.500,—	—	—
II. Negeri-negeri lain jang tidak disebut dalam I	*a.* perdjalanan-djabatan max. 21 hari	Rp 1.050,—	Rp 450,—	Rp 750,—
	b. perdjalanan-djabatan lebih dari 21 hari	Rp 1.500,—	—	Rp 750,—
	c. konperensi internasional	Rp 1.500,—	—	Rp 750,—

Tjatatan :

1. Untuk perdjalanan-djabatan ke-beberapa negeri tersebut dalam I jang mempunjai iklim benua (vastelands-klimaat) *di-musin dingin*, dapat diberikan tambahan uang-perlengkapan setinggi-tingginja Rp 450,—.
2. Tundjangan-perlengkapan tersebut diatas dapat diberikan sebanjak harga-lawannja dalam *mata-uang asing* menurut nilai resmi.

Lampiran B. 2

DAFTAR UANG PAKAIAN SETINGGI-TINGGINJA UNTUK PERDJALANAN-PINDAH KELUAR NEGERI

I. Pegawai-pegawai dibagi dalam 4 Golongan, sebagai berikut:

Golongan I:
1. Duta Besar
2. Duta (Chef de Poste)

Golongan II:
1. Duta I
2. Duta II
3. Counsellor

Golongan III:
1. Sekretaris I
2. Sekretaris II
3. Direktur Kanselarai I
4. Direktur Kanselarai II

Golongan IV:
1. Sekretaris III
2. Attase
3. dll.

II. ***Pembagian menurut golongan, dalam mata-uang setempat :***

Negara-negara	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Anak-anak		
					15-21 th.	6-15 th.	0-6 th.
A.							
1. **AUSTRALIA** (Austr. £)							
pegawai	110,—	95,—	90,—	83,—	25,—	20,—	15,—
isteri	80,—	73,—	70,—	65,—			
2. **BIRMA** (Rs)							
pegawai	900,—	800,—	750,—	700,—	200,—	175,—	150,—
isteri	500,—	425,—	375,—	350,—			
3. **CEYLON** (Ceylon Rs)							
pegawai	1.000,—	850,—	800,—	750,—	300,—	250,—	200,—
isteri	600,—	500,—	450,—	400,—			
4. **DJEPANG** (US $)							
pegawai	500,—	400,—	330,—	300,—	70,—	60,—	50,—
isteri	250,—	200,—	170,—	150,—			
5. **HONGKONG** (Hg $)							
pegawai	—	1.300,—	1.150,—	1.000,—	450,—	350,—	250,—
isteri	—	800,—	700,—	650,—			
6. **INDIA**							
a. New Delhi (Indian Rp)							
pegawai	1.500,—	1.300,—	1.200,—	1.100,—	400,—	300,—	250,—
isteri	800,—	700,—	650,—	600,—			
b. Bombay/Calcutta (Indian Rp)							
pegawai	—	—	700,—	600,—	200,—	175,—	150,—
isteri	—	—	375,—	350,—			

7. **PAKISTAN** (Pakistan Rs)							
pegawai	1.800,—	1.600,—	1.500,—	1.400,—	500,—	400,—	350,—
isteri	1.000,—	900,—	800,—	750,—			
8. **PHILIPINA** (Pesos)							
pegawai	500,—	425,—	375,—	325,—	125,—	100,—	75,—
isteri	300,—	250,—	200,—	175,—			
9. **SINGAPORE** dan **MALAYA** (Straits $)							
pegawai	600,—	500,—	450,—	400,—	150,—	100,—	75,—
isteri	300,—	250,—	225,—	200,—			
10. **THAILAND** (Tikal)							
pegawai	7.000,—	6.000,—	5.500,—	5.000,—	1.000,—	750,—	500,—
isteri	3.000,—	2.000,—	1.800,—	1.600,—			
11. **R.R.T.** (Hk. $)							
pegawai	1.800,—	1.600,—	1.500,—	1.400,—	650,—	550,—	450,—
isteri	1.200,—	1.000,—	900,—	800,—			

Negara-negara	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Anak-anak 15-21 th.	6-15 th.	0-6 th.
B.							
1. **BELANDA** (f)							
pegawai	1.000,—	850,—	750,—	650,—	200,—	150,—	100,—
isteri	7.00,—	600,—	500,—	400,—			
2. **BELGIA** (Fr)							
pegawai	10.000,—	8.500,—	7500,—	6.000,—	2.000,—	1.500,—	1.000,—
isteri	8.000,—	6.000,—	5000,—	4.000,—			
3. **DJERMAN-BARAT** (W. DM)							
pegawai	1.500,—	1.250,—	1.100,—	900,—	300,—	225,—	150,—
isteri	1.000,—	800,—	650,—	500,—			
4. **INGGRIS** (£)							
pegawai	115/—/—	100/—/—	90/—/—	80/—/—	20/—/—	15/—/—	10/—/—
isteri	85/—/—	70/—/—	60/—/—	50/—/—			
5. **ITALIA** (Lira) (Quirinal & Vatican)							
pegawai	175.000,—	140.000,—	120.000,—	100.000,—	30.000,—	22.000,—	15.000,—
isteri	125.000,—	100.000,—	80.000,—	60.000,—			
6. **PORTUGAL** (Escudo)							
pegawai	8.000$00	6.500$00	5.500$00	4.500$00	1.500$00	1.100$00	750$00
isteri	6.000$00	4.500$00	3.500$00	2.500$00			
7. **PRANTJIS** (frc)							
pegawai	170.000,—	140.000,—	120.000,—	100.000,—	30.000,—	22.000,—	15.000,—
isteri	120.000,—	100.000,—	80.000,—	60.000,—			

8. *a.* **SWEDIA** (ZKr) *b.* **DENMARK** (DKr) *c.* **NORWAY** (NKr)							
pegawai	2.000,—	1.750,—	1.500,—	1.250,—	250,—	180,—	125,—
isteri	1.500,—	1.250,—	1.000,—	750,—			
9. **SWISS** (Sw. Fr)							
pegawai	1.500,—	1.250,—	1.100,—	900,—	300,—	225,—	150,—
isteri	1.000,—	800,—	650,—	500,—			
10. **U.S.S.R.** (US $)							
pegawai	400,—	340,—	300,—	260,—	75,—	60,—	40,—
isteri	300,—	240,—	200,—	160,—			
11. *a.* **U.S.A.** (US $) *b.* **AMERIKA SELATAN** (US $) *c.* **CANADA** (Can. $)							
pegawai	450,—	400,—	375,—	350,—	60,—	50,—	40,—
isteri	275,—	225,—	200,—	175,—			

KEMENTERIAN KESEHATAN

Surat-keputusan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

No 116022/U.U./R.
Lampiran : 1 daftar.

Djakarta, 22 Desember 1956

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa tarip-tarip-restitusi untuk pengobatan gigi seperti jang tersebut pada lampiran dari surat-keputusan kami tanggal 3 Maret 1955 No 19882/K.G. * tidak selaras lagi dengan tarip-tarip dokter-gigi jang sekarang berlaku, sehingga tarip-tarip-restitusi itu perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat akan Peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan (Stbl. 1948 No 104 seperti ini kemudian telah diubah dan ditambah, jang terachir dengan surat-keputusan Perdana Menteri tgl 24 September 1956 No 379/P.M/1956) ; **

Mengingat pula surat-keputusan kami tgl 3 Maret 1955 No 19882/K.G. ;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai

MEMUTUSKAN:

Pertama : Dengan mentjabut kembali surat-keputusan kami tanggal 3 Maret 1955 No 19882/K.G., menetapkan tarip-tarip-restitusi untuk pengobatan gigi seperti jang tertjantum pada daftar terlampir.

Kedua : Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1956.

Sesuai dengan daftar tersebut
Sekretaris-Djenderal
Dr R. Pirngadi

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Konstituante,
5. Mahkamah Agung,
6. Kedjaksaan Agung,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
11. Semua Gubernur,
12. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,
13. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Daerah dan Daerah Istimewa,
14. Inspektur-Pharmasi Kem. Kesehatan,
15. Semua Dokter Keresidenan dan Dokter Kabupaten,
16. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Kota,

17. Semua Kepala Djawatan, Bagian, Laboratorium dan Lembaga dalam lingkungan Kementerian Kesehatan,
18. Semua Pemimpin Rumah-rumah Sakit Umum Pusat (di Djakarta, Semarang, Surabaja, Bandung, Palembang, Padang dan Denpasar),
19. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
20. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
21. Semua Instansi-instansi Pemerintah lainnja.

* Tidak dimuat
** Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 2B

Lampiran dari surat-keputusan Menteri Kesehatan R.I. tg. 22 Desember 1956 No 116022/U.U./R.

Djenis pengobatan	Tarip Restitusi A untuk Rayon IX keatas	Tarip Restitusi B untuk Rayon VIII kebawah
Karang gigi per zitting (max. 3 zittingen)	Rp 20,—	Rp 20,—
Radang gusi per zitting	Rp 20,—	Rp 20,—
Pertolongan ketjil (memasang kroon, brug dsl. jang terlepas, dll.)	Rp 20,—	Rp 15,—
Pemeriksaan tidak diikuti dengan pengobatan	Rp 20,—	Rp 10,—
Consult (pendapat jang diminta oleh dokter lain)	Rp 30,—	Rp 30,—
Tumpatan (= tambalan) :		
amalgama 1 permukaan	Rp 40,—	Rp 30,—
amalgama lebih dari 1 permukaan ..	Rp 50,—	Rp 40,—
Silicaat (porcelen), damar buatan....	Rp 40,—	Rp 30,—
Inlay	Rp 100,—	Rp 100,—
Pengobatan urat saraf :		
biasa (extripatie, amputatie)	Rp 75,—	Rp 50,—
Gangraen	Rp 100,—	Rp 70,—
Tjatatan : Bea pengobatan tumpatan dan urat saraf berlaku baik untuk geligi sulung maupun geligi tetap.		
Pengobatan „chirurgis"		
Tjabut :		
Geligi sulung — tiap-tiap gigi	Rp 25,—	Rp 25,—
Geligi tetap — tiap-tiap gigi	Rp 40,—	Rp 30,—
Tjabut dengan complicatie	Rp 100,—	Rp 75,—
sampai ...	Rp 250,— sampai	Rp 200,—
Tjatatan : Perhitungan bea pengobatan tidak tergantung pada djumlah zittingen, djadi dihitung per gigi.		
Pengobatan abces	Rp 50,—	Rp 40,—
Operasi :		
Apektomi	Rp 300,—	Rp 150,—
Cyste	Rp 300,—	Rp 250,—
Alveelectomi (dihitung menurut pandjangnja bekas djumlah gigi jang ditjabut) per gigi	Rp 20,—	Rp 20,—
(tjontoh = alveelectomi dari *Clid* s/d *Mlid* dihitung 4 gigi = 4 × Rp 20,— = Rp 80,—)		
Sollux	Rp 15,—	Rp 10,—

Djenis pengobatan	Tarip Restitusi A untuk Rayon IX keatas	Tarip Restitusi B untuk Rayon VIII kebawah
Pemeriksaan Röntgen per-foto	Rp 30,—	Rp 25,—
Geligi buatan (tak termasuk pentjabutan)		
Prothese :		
Gigi jang pertama	Rp 200,—	Rp 150,—
Setiap gigi berikutnja.............	Rp 85,—	Rp 50,—
Penuh atas dan bawah.............	Rp 1750,—	Rp 1250,—
Penuh atas atau bawah 10 gigi atau lebih	Rp 950,—	Rp 650,—
Tjintjin gigi (klammer) sebuah	RP 25,—	Rp 15,—
Linguale bar extra	Rp 100,—	Rp 50,—
Perbaikan (reparasi) :		
Rebasing atas dan bawah	Rp 275,—	Rp 275,—
Rebasing atas atau bawah	Rp 150,—	Rp 125,—
Retak dengan menambah atau memperbaharui gigi	Rp 150,—	Rp 125,—
Setiap gigi berikutnja..............	Rp 85,—	Rp 50,—
Retak	Rp 100,—	Rp 90,—
Crown dan Bridgewerk :		
(exclusief emas) puntjak gigi (kroon) .	Rp 300,—	Rp 200,—
Stifttand		
a. kroon seluruhnja dari acrylic	Rp 250,—	Rp 225,—
b. kroon dengan backing dari emas dan dengan/tidak dengan band ..	Rp 300,—	Rp 270,—
¾ kroon, pinlidge	Rp 300,—	Rp 225,—
Jacket crown		
a. Seluruhnja dari acrylic	Rp 250,—	Rp 225,—
b. Backing dari emas	Rp 350,—	Rp 315,—
Dummy per gigi	Rp 200,—	Rp 150,—

Djenis pengobatan	Tarip restitusi untuk semua rayon
Pengobatan orthodentie	
Golongan I:	
Lempeng — musi (expansie-plaat) serta sekerup dan pegas-pegas (veertjes)	Rp 500,—
busur bibir (labiaal boog) serta pita-pita (bandjes) jang perlu	„ 400,—
busur lidah (lingual boog) serta pita-pita jang perlu	„ 400,—
lamanja pengobatan 6—12 bulan buat pelaksanaan-pelaksanaan pengobatan (zittingen) sebulan	„ 50,—
Golongan II:	
Alat-blok (blokapparaat) buat rahang bawah dan rahang atas :	
dua lempeng serta sekerup dan alat-pembantu ...	„ 600,—
hingga ...	„ 750,—
alat-blok tetap (vast blokapparaat)	„ 450,—
hingga ...	„ 500,—
lamanja pengobatan 1—2 tahun, buat pelaksanaan-pelaksanaan pengobatan sebulan	„ 50,—
Golongan III:	
Lempeng-gigi (dwangbeetplaat)	„ 300,—
bidai jang dituang (gegoten spalk)	„ 300,—
lamanja pengobatan 1—2 tahun buat pelaksanaan-pelaksanaan pengobatan sebulan	„ 50,—

PENDJELASAN

1. Untuk djenis pengobatan jang tidak termasuk pada daftar ini dapat dimintakan restitusi setelah ada persetudjuan dari Kepala Bag. Kesehatan Gigi dari Kementerian Kesehatan.
   Untuk ini dokter gigi jang bersangkutan harus mengirimkan keterangan-keterangan jang djelas kepada Kementerian Kesehatan Bagian Kesehatan Gigi, Merdeka Barat 19, Djakarta.
2. Bahan emas jang diperlukan untuk beberapa djenis pengobatan tidak turut direstitusikan.
3. Pengobatan orthodentie.
   Untuk pengobatan orthodentie dapat dimintakan restitusi hanja setelah ada persetudjuan dari Kepala Bagian Kesehatan Gigi dari Kementerian Kesehatan.
   Untuk ini dokter gigi jang bersangkutan hendaknja mengirimkan kepada Kepala Bag. tsb. keterangan-keterangan selengkapnja a.l. tentang diagnose, therapie (matjamnja apparaat), lamanja pengobatan disertai bea pengobatan jang diperintji.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Djenderal dalam pekerdjaannja sehari-hari perlu mengadakan pendjabat Sekretaris pada Kementerian Sosial ;

Mengingat : *a.* Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian ;
b. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 95) tentang P.G.P.N.-1955 ;
c. Surat Putusan Menteri Sosial R.I. tg. 16-3-1955 No B.U. 1-11-47/832 tentang pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Sosial ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-41 pada tanggal 21 Nopember 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL.

PASAL I

Pada Kementerian Sosial diadakan pendjabat Sekretaris.

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1956.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Desember 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1956

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. Muljatno

LEMBARAN NEGARA NO 83 TAHUN 1956

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

KEMENTERIAN
SOSIAL

Kutipan dari pada buku daftar surat putusan Menteri Sosial.

No Bu. 10-1-13/185

Djakarta, 10 Djanuari 1957

MENTERI SOSIAL,

Menimbang : 1. bahwa sebagai suatu usaha sosial dilapangan kesedjahteraan pegawai kepada para pegawai Negeri jang beristirahat di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit-Bandung, dan untuk memudahkan dan meringankan ongkos pengangkutan para pegawai Negeri tersebut, dianggap perlu menjewakan kendaraan bermotor B.P.P.N. tersebut untuk mendjemput dan mengantar pegawai-pegawai tersebut bersama keluarganja dari dan ke stasion D.K.A. Bandung ;

2. bahwa dengan suratnja tgl 13 Desember 1956 No 261109/Gt., Menteri Keuangan telah menjetudjui penjewaan kendaraan bermotor tersebut ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1952 pasal 25 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

*PERATURAN TENTANG PENJEWAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENDJEMPUT PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI JANG BERISTIRAHAT DI BALAI PERISTIRAHATAN PEGAWAI NEGERI (B.P.P.N.) TJIUMBULEUIT BANDUNG DARI DAN MENGANTAR KE STASION DJAWATAN KERETA API BANDUNG **

sebagai berikut :

PASAL 1

Pegawai Negeri bersama keluarganja jang mendapat surat-izin untuk beristirahat di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit-Bandung, atas permintaan, dapat didjemput/diantar dengan kendaraan bermotor dari dan ke stasion D.K.A. Bandung, satu dan lain sepandjang kendaraannja dapat disediakan dengan tidak mengganggu pengangkutan dinas B.P.P.N. sendiri.

PASAL 2

1. Permintaan untuk didjemput harus disampaikan kepada Bagian dari Kementerian jang mengurus Peristirahatan, sedang permintaan untuk diantar kepada Pemimpin B.P.P.N. Tjiumbuleuit Bandung, dengan djalan mengisi pormulir jang disediakan dengan tjuma-tjuma untuk keperluan termaksud.
2. Permintaan untuk didjemput/diantar harus dimadjukan selambat-lambatnja 3 (tiga) hari dimuka.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 32

PASAL 3

1. Tarip pengangkutan dari stasion D.K.A. Bandung ke B.P.P.N. Tjiumbuleuit atau sebaliknja adalah sebagai berikut:
   a. untuk orang dewasa dan anak-anak diatas umur 10 tahun, Rp 2,50 (dua rupiah limapuluh sen) seorang sedjalan;
   b. untuk anak-anak dibawah umur 10 tahun, Rp 1,50 (satu rupiah dan limapuluh sen) seorang sedjalan;
   c. barang-barang (begasi), jang beratnja dibawah 20 Kg. untuk seorang, tidak dikenakan bajaran;
2. Barang-barang (begasi) tersebut, harus diangkut dan dimuat sendiri oleh jang bersangkutan kedalam kendaraan bermotor.
3. Barang-barang (begasi) jang beratnja lebih dari 20 Kg. dan/atau jang membutuhkan ruangan jang luas oleh/atas nama Pemimpin B.P.P.N. dapat ditolak pemuatannja.

PASAL 4

Pegawai-pegawai Negeri jang sudah meminta kendaraan bermotor untuk didjemput/diantar, tetapi tidak djadi mempergunakannja, diharuskan membajar ganti kerugian 50% dari djumlah ongkos jang harus dibajarnja bersama keluarganja, dengan djumlah maksimum ganti kerugian sebesar Rp 5,— (Lima rupiah) untuk tiap keluarga.

PASAL 5

Pormulir permintaan untuk didjemput/diantar harus diisi dengan teliti tanggal berangkat, kereta api jang keberapa dan pukul berapa, dengan tjatatan, bahwa sebagai akibat dari kesalahan/kekeliruan dalam pengisian pormulir tersebut akan ditanggung oleh jang bersangkutan sendiri.

PASAL 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tgl 1 Pebruari 1957.

Sesuai dengan daftar tersebut
Sekretaris-Djenderal
Mr Iman Soedjahri

Kutipan disampaikan kepada:
1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian (masing-masing 5 ex.),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
6. Kantor Urusan Perdjalanan Negeri di Djakarta,
7. Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Semua Gubernur,
10. Semua Residen,
11. Semua Djawatan, Balai, Lembaga, Kantor dan Bagian dari Kem. Sosial,
12. Semua Inspeksi Sosial Propinsi dan Kantor-kantor Sosial Kab/Kota/Daerah,
13. Semua Djawatan Transmigrasi Propinsi/Daerah, Rajon dan Tjabang,
14. Semua Kantor Urusan Perumahan setempat,
15. Pemimpin B.P.P.N. Tjiumbuleuit Bandung/Puntjak Bogor.

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Tanggal 14/1-1957

Nr 1922/G.T.

Perihal : Pemberitahuan kepada Dewan Pengawas Keuangan tentang kerugian jang diderita oleh Negara karena penggelapan atau perbuatan-perbuatan lain.

Kepada :
1. Semua Menteri, ketjuali Menteri Pertahanan,
2. Semua Gubernur,
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

S U R A T - E D A R A N

1. Sambil menundjuk pada surat-edaran kami tanggal 9 Djanuari 1954 No 1811/G.T. *, bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saudara atas hal seperti diuraikan dibawah ini.
2. Dalam ajat 26 surat-edaran tersebut diterangkan, bahwa untuk menghindarkan, surat-menjurat jang tidak perlu, seharusnja pada surat-surat-keputusan mengenai pemetjatan sementara atau pelepasan seorang pegawai Negeri berhubung dengan perbuatan-perbuatan tertjela dan lain-lain jang dilakukan olehnja, selalu diberi keterangan seperlunja, baik dalam hal-hal tidak diderita kerugian, maupun dalam hal-hal diderita kerugian. Keterangan termaksud itu tjukup ditambahkan pada kutipan surat-surat-keputusan jang disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan Menteri jang bersangkutan.
3. Dari pemberitahuan jang diterima dari Dewan Pengawas Keuangan ternjata, bahwa hasil daripada penjelidikan jang telah dilakukan oleh Dewan tidak begitu memuaskan sebagaimana diharapkan, artinja masih banjak djuga Dewan menerima surat-surat-keputusan sematjam itu, dari mana tidak dapat diambil kesimpulan, apakah Negara menderita kerugian atau tidak.
4. Berhubung dengan itu, maka dianggap perlu untuk mendjalankan kembali tjara jang telah dipakai sebelum perang, jakni membubuhi tiap salinan surat-keputusan sematjam itu jang dikirimkan kepada Dewan dan Menteri jang bersangkutan, dengan suatu keterangan jang bunjinja sebagai berikut :
   I. Dengan tjatatan, bahwa dalam peristiwa ini *Negara tidak menderita kerugian,* atau :
   II. Dengan tjatatan, bahwa dalam peristiwa ini *Negara menderita kerugian,* atau, berhubung dengan ajat 28 surat-edaran termaksud diatas.
   III. Dengan tjatatan, bahwa *belum dapat dinjatakan,* apakah dalam peristiwa ini Negara menderita atau tidak menderita kerugian ; tentang hal ini akan diberitahukan selekas mungkin.
5. Dengan demikian kiranja keragu-raguan jang sering timbul pada Dewan Pengawas Keuangan dapat dihindarkan dan surat-menjurat jang tidak perlu dapat ditjegah.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 2

6. Keterangan ini dapat ditik dipodjok atas sebelah kiri pada surat-keputusan sematjam termaksud diatas.
7. Berhubung dengan segala apa jang dinjatakan diatas, maka kami minta kepada Saudara sudi kiranja mengumumkan kepada Djawatan/Kantor-kantor dan instansi-instansi lainnja didalam lingkungan kekuasaan Saudara, jang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri dan mengandjurkan untuk mentaati apa jang dimaksudkan diatas.

MENTERI KEUANGAN
A/n beliau
Thesaurir-Djenderal
Mr R. Soegiarto

Tindasan untuk diketahui dan atau seperlunja disampaikan kepada:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
2. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
3. Sekretaris Kabinet Perdana Menteri,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Semua Kepala Djawatan,
8. Semua Djawatan/Perusahaan Pemerintah dengan perbendaharaan sendiri,
9. Kepala-kepala Bagian pada Kementerian Keuangan dan Bagian-bagian pada Perbendaharaan Umum Negara,
10. Walikota Djakarta Raya di Djakarta.

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 14 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 19 Djanuari 1957 No 1168/57, tentang perubahan susunan Dewan Urusan Pegawai ;

Menimbang : bahwa untuk lantjarnja pekerdjaan Dewan Urusan Pegawai, dipandang perlu merubah susunan Dewan tersebut ;

Mengingat : *a.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 208 tahun 1950 ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 27, 28 dan No 97 tahun 1951, No 41, 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No 253 tahun 1954 serta No 8 dan No 193 tahun 1955 *,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-52 tanggal 9 Djanuari 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PASAL I

Pasal 2 ajat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No 27, 38 dan No 97 tahun 1951, No 41. 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No 253 tahun 1954 serta No 8 dan No 193 tahun 1955, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut :

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :

1. Wakil Perdana Menteri — sebagai Ketua
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga — sebagai Wakil Ketua
3. Menteri Keuangan — sebagai anggota
4. Menteri Perburuhan — sebagai anggota
5. Menteri Sosial — sebagai anggota
6. Menteri Perhubungan — sebagai anggota
7. Menteri Kesehatan — sebagai anggota
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai — sebagai Sekretaris merangkap anggota

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 9 Djanuari 1957.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1955 no 3A

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 119 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan Dewan Urusan Pegawai, dipandang perlu menjederhanakan susunan Dewan tersebut;

Mengingat: *a.* Keputusan Presiden R.I.S. No 208 tahun 1950;
b. Keputusan Presiden R.I. No 38 dan 97 tahun 1951, No 41, No 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No 253 tahun 1954, No 8 dan No 193 tahun 1955 serta No 14 tahun 1957 *;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 29 April 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PASAL I

Pasal 2 ajat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 208 tahun 1950, seperti telah diubah dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No 27, No 38 dan No 97 tahun 1951, No 41, No 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No 253 tahun 1954 No 8 dan No 193 tahun 1955, serta No 14 tahun 1957, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut:

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari:

1. Wakil Perdana Menteri I — sebagai Ketua
2. Menteri Keuangan — sebagai Anggota
3. Menteri Perburuhan — sebagai Anggota
4. Menteri Sosial — sebagai Anggota
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai — sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 29 April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun ini no 3

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN
DAN KAS NEGARA

Nr 19/SE/III/PKN. Djakarta, 11 Pebruari 1957

Lampiran : 2
Perihal : Meniadakan gabungan pendapatan untuk penghitungan P. Pa. terhadap suami dan isteri keduanja bekerdja pada Pemerintah.

Kepada :
Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Indonesia.

1. Bersama ini kami sampaikan surat Kepala Djawatan Padjak jang ditudjukan kepada kami ttg. 4-1-1957 No P. Pa. 2-1-1-, beserta salinan dari suratnja kepada para Kepala Inspeksi Keuangan di Indonesia ttg. 31-12-1956 No P. Pa. 2-6-9 *, jang isinja untuk menjingkat Saudara dipersilahkan membatjanja.
2. Sebagaimana telah dikemukakan dalam ajat 4 surat tersebut pertama, maka peraturan termaksud jang perlu mendapat perhatian dari Saudara dan para pembuat daftar gadji ialah jang mengenai penghasilan suami dan isteri keduanja bekerdja pada Pemerintah guna penghitungan P. Pa.
3. Menurut peraturan jang lama (Penuntun Badan Umum 1952, pasal 7 sub I *a,* jang disampaikan kepada Saudara dengan surat-edaran kami ttg. 26-3-1953 No 61261/PKN), maka untuk penghitungan P. Pa. terhadap suami dan isteri jang kedua-duanja bekerdja pada Pemerintah, penghasilan mereka harus digabungkan.
4. Akan tetapi peraturan jang baru, jang berlaku mulai tahun takwin 1955, menentukan, bahwa didalam hal termaksud penghasilan suami dan isteri tidak lagi digabungkan.

   Masing-masing pendapatan dipotong padjak terlepas satu sama lain, menurut peraturan jang berlaku untuk itu, dengan tjatatan :
   a. terhadap suami dilakukan tarip kawin dan diberi potongan keluarga ;
   b. terhadap isteri dilakukan tarip tidak kawin dan tidak diberi potongan keluarga.
5. Kami harap ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan Saudara diperhatikan dan djalankan seperlunja.

A/n. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
Kepala-Muda
M. Slamet

* Tidak dilampirkan.

S A L I N A N

KANTOR BESAR
DJAWATAN PADJAK

No P. Pa. 2-1-1.—

Djakarta, 4 Djanuari 1957

Lampiran :
Perihal : Penggabungan pendapatan untuk pengenaan P. Pa. terhadap para pegawai negeri.

Kepada :
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negara
di Djakarta.

1. Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa dalam usaha untuk menolong para pegawai negeri oleh Menteri Keuangan telah disetudjui suatu peraturan kelonggaran fiskal, jang pada pokoknja mengandung maksud untuk *tidak* mengadakan *gabungan pendapatan* dari pegawai negeri jang bersangkutan *guna pentjapaian progressi* dalam pengenaan padjak peralihannja.
2. Peraturan ini jang berlaku mulai dengan pengenaan padjak peralihan untuk tahun takwin 1955 telah diinstruksikan kepada para kepala inspeksi keuangan dengan surat-edaran kami tanggal 31 Desember 1956 No P. Pa. 2-6-9.
3. Kepada para kepala inspeksi keuangan a.l. telah diberikan kuasa untuk tidak mengadakan lagi perhitungan kembali guna penetapan djumlah padjak jang sesungguhnja terutang untuk setahun, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 „Penuntun Badan Umum 1952".
4. Bagian dari peraturan tersebut jang pada pelaksanaannja perlu diperhatikan oleh fihak Saudara dan para pembuat daftar-gadji jalah mengenai hal-hal suami-isteri keduanja bekerdja pada Pemerintah, dimaksud pada pasal 7 sub I huruf *a „Penuntun"* tersebut.
   Untuk hal-hal ini telah ditentukan bahwa dengan menjimpang dari peraturan jang bersangkutan itu pemotongan padjak dilakukan sebagai berikut :
   Masing-masing pendapatan dipotong padjak *terlepas satu sama lain,* dengan tjatatan, bahwa : terhadap *suami* dilakukan *tarip kawin* dan diberi potongan keluarga ;
   terhadap *isteri* dilakukan *tarip tidak kawin* dan *tidak* diberi potongan keluarga.
5. Peraturan ini berlaku djuga bagi mereka jang bekerdja pada Daerah Otonom.

Kepala Djawatan Padjak
ttd. *R. Soerjono Sastrohadikoesoemo*

Tembusan :
surat ini disampaikan kepada para Kepala Inspeksi Keuangan untuk diketahui.

5

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 65-1-29/Aw. 17-11

Djakarta, 13 Pebruari 1957

Lampiran : —
Perihal : Formasi pegawai tahun 1957.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Direktur Kabinet Presiden,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretariat D.P.R.,
5. Sekretariat Konstituante,
6. Dewan Pengawas Keuangan.

Dengan surat-edaran kami tertanggal 12 Nopember 1956 No A. 65-6-1/Aw. 14-19 * telah kami sampaikan permohonan agar kepada Kantor Urusan Pegawai dikirimkan rentjana formasi pegawai untuk tahun 1956.

Untuk keperluan jang sama, dengan ini diminta dengan hormat, sudilah kiranja Saudara menjampaikan pula ke kantor kami formasi pegawai jang direntjanakan untuk tahun 1957 jang disusun sesuai dengan petundjuk-petundjuk tertera pada lampiran surat-edaran kami tersebut diatas. Adapun dalam tjontoh I dan II jang terlampir pada surat-edaran itu dengan sendirinja perlu diadakan perobahan seperlunja, diantaranja kata-kata „(djumlah) pegawai formasi 1955" diubah mendjadi „(djumlah) pegawai formasi 1956" (ruang 3) dan „(djumlah) pegawai formasi 1956" (ruang 5), diubah mendjadi „(djumlah) pegawai formasi 1957".

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
Soedirdjo

Tembusan :
Thesauri Negara.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 15A

KABINET
PERDANA MENTERI

No 4312/57

Djakarta, 14 Pebruari 1957

Lamp.: 1 (satu)
Hal : Perselisihan kekeluargaan.

Kepada :
Jth. Para Menteri
di Djakarta.

Sebagai lampiran surat ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Djawatan Urusan Agama tanggal 24 Agustus 1955 No 451/B/1/55 dengan andjuran supaja hal-hal jang dibentangkan dalam surat itu mendapat perhatian dari jang berwadjib dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam surat-edaran Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 Desember 1955 No A. 21-74-50/Aw. 149-40. *

A/n. PERDANA MENTERI
Direktur Kabinet Perdana Menteri
Mr Maria Ullfah Santoso

Tembusan :
Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 30

SALINAN

DJAWATAN URUSAN AGAMA
DJAKARTA

No 451/B/1/55 Djakarta, 24 Agustus 1955

Lamp. : —
Hal : Perselisihan kekeluargaan.

Kepada :
Jth. Sdr. Kementerian Agama R.I.
di Djakarta.

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat.

Waba'du. Maka dengan surat ini kami ingin mengemukakan pendapat kami, sekitar perselisihan kekeluargaan jang banjak kami hadapi langsung, berdasarkan tugas jang diserahkan oleh Kementerian Agama kepada kami.

Dalam pengalaman kami menghadapi soal pertjeraian, maka soal perumahan, mengambil bahagian jang terbesar djuga dari sebab-sebab pertjeraian, chususnja dalam kalangan pegawai-pegawai pemerintah, baik sipil atau tentara. Dan sebagai tjontoh, inilah surat Kementerian Agama sendiri No A./VII/8437 hal „perselisihan kekeluargaan".

Pegawai-pegawai jang dipindahkan tanpa keluarganja, sungguh-sungguh akan berhadapan dengan kesukaran dhahir dan tak kurang pula dengan kesukaran bathin atau pysiologis.

Dalam bulan-bulan jang pertama mungkin dia tiap minggu berkirim surat kepada istrinja dan anaknja, pun begitu pula berkirim perbelandjaan. Kian lama berpisah dari istrinja, kian samar-samar baginja wadjah istrinja. Kita tetap ingat jang laki-laki itu manusia dan perempuan itu manusia djuga. Djadi soal hadjat dhahir dan bathin chususnja sex, akan memaksa baik suami atau istri, untuk memenuhi hadjat-hadjat mereka. Dan kalau laki-laki kebetulan seorang alim, dia sudah hendak berfikir untuk nikah lagi ditempat dia bekerdja. Dan kalau suami kurang iman, maka maklum sendiri kita apa jang akan terdjadi.

Dalam keadaan jang seperti ini ada tiga hal jang biasa terdjadi :

1. Sang istri, lebih-lebih kalau masih muda, meminta ditjeraikan sadja.
2. Suami berkawin lagi ditempat dimana dia bekerdja.
3. Suami atau istri, djatuh mendjadi orang nakal, dan rumah tangga kutjar katjir djuga kelaknja.

Dalam hal jang seperti ini, kita mengetahui tjukup riwajat suka dan duka pegawai-pegawai jang kebetulan membudjang dihotel-hotel. Disamping itu kami mengetahui pula, bahwa pemerintah berhubung dengan soal-soal keuangan, mempersulit untuk mendapat izin membawa keluarga untuk dapat tinggal dihotel-hotel.

Oleh sebab itu kami mengusulkan :

1. Kepindahan pegawai djangan hanja menindjau segi kepentingan negara sahadja, tetapi djuga djangan sampai menghantjur dan mengorbankan kemakmuran rumah tangga.
2. Disamping Pemerintah memikir dan mempertimbangkan soal-soal keuangan, hendaklah soal morel, budi keimanan, mendjadi perhatian dan pertimbangan pula, karena njata pemisahan berlama-lama antara suami istri akan merusakkan moril mereka.

3. Agar istri dapat ikut sekali bersama suaminja jang dipindahkan. Untuk itu harus disediakan perumahan jang lajak sebelum dipindah.
4. Agar dipermudah memberi izin bagi pegawai jang berkeluarga untuk tinggal dihotel bersama keluarga.
5. Terhadap pegawai puteri jang bersuami, hendaklah pemindahannja dilaksanakan dengan hati jang teliti, agar djangan terdjadi pemisahan dengan suaminja jang kelak dapat mengetjewakan hubungan kerumah tanggaan.
6. Terhadap pegawai-pegawai wanita jang tidak bersuami, djuga ditindjau setjara mendalam tentang pemindahan dan penempatannja. Sedapatnja besama keluarga „muhrimnja" agar tetap terpelihara keutuhan budi dan keimanan.
7. Kalau kiranja saran kami ini dapat diterima, baik kami minta didjadikan persoalan seluruh pegawai R.I. dan pegawai partikelir oleh Pemerintah.

Kami kemukakan pendapat ini, untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mendjaga ketinggian moril serta rasa keimanan. Dan kami pertjaja, saran kami akan mendapat perhatian, apakah lagi Partai Islam jang terbesar ditambah Katolik dan Protestan telah duduk pula didalam Kabinet bersama-sama.

Disini baik kami tutup saran kami ini, dengan utjapan Sdr. Mr Jusuf Wibisono pada tgl 24 Agustus 1955 di Parlemen jang ada hubungan rapat dengan saran ini :

Didalam rangkaian pembitjaraan pengunduran reses parlemen, Mr Jusuf Wibisono berkata : „Bahwa pengunduran reses itu akan memperpandjang masa perpisahan anggota-anggota Parlemen jang dari luar Djawa dari keluarganja". Dan seterusnja Mr Jusuf Wibisono berkata : „Bahwa pemisahan jang terlalu lama dengan keluarga akan dapat merusakkan achlaq anggota-anggota Parlemen".

Demikianlah.

Wassalam
DJAWATAN URUSAN AGAMA

Kepala Bahagian Kepenghuluan
ttd. *Nashruddin Thaha.*

Disalin oleh pegawai
Kementerian Agama

Untuk salinan jang sama
KABINET PERDANA MENTERI
Seksi Pengetikan/Stencil

Tembusan untuk :
1. Kagri Bag. Urusan Pegawai di Djakarta.
2. Djawatan Penerangan Agama di Djakarta.
3. Djawatan Pendidikan Agama di Djakarta.
4. Biro Peradilan Agama di Djakarta.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 5061/57

Djakarta, 23 Pebruari 1957

Lampiran : —
Perihal : Pengangkatan sebagai „Pegawai tinggi diperbantukan".

Kepada Jth. :
1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Mahkamah Agung.
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta.

SURAT-EDARAN
No 3/R.I./1957

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja pada tanggal 2 Nopember 1956 a.l. telah memutuskan untuk mengubah ketentuan jang termuat dalam kalimat 3 surat-edaran kami No 8/R.I./1956 (termuat dalam surat kami tanggal 9 Djuli 1956 Nomor 16470/56 *) sehingga berbunji sebagai berikut:

„3. Dengan menjimpang seperlunja dari pedoman seperti termuat dalam kalimat 14 surat-edaran Menteri Urusan Pegawai termaksud diatas jang menjatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang sjarat-sjarat bagi pengangkatan „pegawai tinggi diperbantukan" tidak berlaku bagi pengangkatan dalam pangkat-pangkat organik-specifik jang telah dimuat dalam peraturan gadji jang berlaku (dalam hal ini P.G.P.N.-1955), maka bagi pendjabat pangkat organik-specifik jang dalam P.G.P.N.-1955 dihargai *tidak lebih* tinggi daripada menurut gol. F/V, dapat pula dipertimbangkan pengangkatan sebagai „pegawai tinggi diperbantukan" dengan pemberian gadji menurut ruang gadji jang satu tingkat lebih tinggi daripada ruang gadji jang telah ditetapkan dalam P.G.P.N.-1955".

Demikianlah untuk mendjadi periksa seperlunja.

PERDANA MENTERI
Mr Ali Sastroamidjojo

Tembusan kepada :
Kantor Urusan Pegawai.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 26

KABINET
PERDANA MENTERI

No 8762/57

Djakarta, 2 April 1957

Lampiran : —
Perihal : Pengangkatan sebagai „pegawai tinggi diperbantukan".

Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
   di Djakarta.

S U R A T - E D A R A N
No 4/R.I./1957

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja pada tanggal 22 Pebruari 1957 telah memutuskan untuk mengubah „pedoman tentang pengangkatan pegawai tinggi diperbantukan" jang termuat dalam surat-edaran Wakil Perdana Menteri I No 8/R.I./1956 tanggal 9 Djuli 1956, No 16470/56 *, juncto surat-edaran Perdana Menteri tanggal 23 Pebruari 1957 No 5061/57, sehingga sjarat termaksud huruf *a* bagian I kalimat 4 surat-edaran Wakil Perdana Menteri I No 8/R.I./1956, tentang pengangkatan c.q. promosi sebagai pegawai tinggi diperbantukan, dengan pemberian gadji menurut golongan F/IV, berbunji sebagai berikut:

a. dalam hal dianggap perlu untuk memberikan penghargaan jang lebih tinggi dari padanja menurut golongan F/III kepada pemangku *suatu pangkat umum,* apabila ia memenuhi sjarat sebagai berikut: „Telah mendjabat pangkat jang termasuk golongan F P.G.P.N. sekurang-kurangnja selama 10 tahun, diantaranja sekurang-kurangnja selama 2 tahun, menurut golongan F/III", *(atau* telah menerima gadji maksimum menurut golongan F/III sekurang-kurangnja selama 2 tahun).

Demikianlah agar Saudara mendjadi maklum adanja.

PERDANA MENTERI
Mr Ali Sastroamidjojo

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." *tahun 1956 no 26*

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN
DAN KAS NEGARA

No 25/SE/III/PKN — Djakarta, 26 Pebruari 1957
Lampiran : 1
Perihal : Tundjangan kematian bagi mereka jang bukan ahli waris.

Kepada :
Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Indonesia.

1. Sebagaimana Saudara maklum, maka menurut Peraturan Tundjangan kematian (selandjutnja disingkat P.T.K.) termaktub dalam surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai ttg. 15-11-1951 No A. 55-5-49/U2-26 *, tundjangan kematian pegawai Negeri jang meninggal dunia, dibajarkan kepada :
   a. djandanja (pasal 2 ajat (1) P.T.K.),
   b. anak-anaknja (pasal 3 ajat (1) P.T.K.) atau
   c. sanak-saudara lainnja jang mendjadi tanggungannja dengan tingkat urutan menurut hukum jang berlaku (pasal 3 ajat (2) P.T.K.).
2. Berhubung dengan itu, maka oleh salah seorang dari Saudara diadjukan pertanjaan, kepada siapakah tundjangan kematian harus dibajarkan, apabila pegawai Negeri jang meninggal dunia itu tidak meninggalkan djanda, anak, atau sanak-saudara lainnja seperti tersebut diatas.
3. Didalam hal jang sedemikian itu tundjangan kematian dapat diberikan kepada mereka jang menanggung semua ongkos-ongkos bertalian dengan pemakaman dan lain sebagainja pegawai jang meninggal dunia dan mereka memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dibawah ini.
4. Dalam suratnja ttg. 11-11-1955 No E 70-10-48/H. 11-13 (ajat 3), jang salinannja kami sampaikan bersama ini dan isinja untuk menjingkat Saudara dipersilahkan membatjanja, maka sjarat-sjarat tersebut oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai ditetapkan sebagai berikut :
   a. djika pegawai Negeri jang meninggal dunia itu tidak meninggalkan warisan (erfenis) atau
   b. djika meninggalkan warisan (erfenis), warisannja djauh lebih kurang dari biaja pemakaman,

   a dan *b* hal-hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan Pembesar jang berwadjib/ berwenang.
5. Oleh karena pemberian tundjangan kematian jang dimaksudkan, menurut pasal 5 P.T.K. harus ditentukan tersendiri oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan persetudjuan Kementerian Keuangan, maka kami harap hendaknja Saudara *djangan* menjelenggarakan sesuatu pembajaran, apabila untuk itu belum ada ketentuan jang dimaksudkan.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1951 Djilid II no 34

6. Untuk mendapatkan ketentuan tersebut diatas kami harap supaja Saudara mengadjukan permintaan jang berkenaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai melalui Kementerian Keuangan dan Djawatan kami, dengan disertai keterangan-keterangan jang diperlukan.
7. Mengenai warisan (erfenis), mungkin berkelebihan kami tjatat disini, bahwa semua tagihan kepada Negara mitsalnja kekurangan gadji P.G.P.N. 1955 dan lain sebagainja, jang belum dibajarkan kepada pegawai Negeri jang meninggal dunia, termasuk pula warisan (erfenis) jang ditinggalkannja. Dalam mengadjukan permintaan tersebut diatas kami harap supaja hal ini Saudara perhatikan djuga.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
R. Tjahjono

Tembusan kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Semua Djawatan/Perusahaan Negara dengan Perbendaharaan sendiri (U.U. P.N.),
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
5. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Bagian P.A.P. pada Kementerian Keuangan di Djakarta,
7. Bagian Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan di Djakarta.

SALINAN

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor E. 70-10-48/H. 11-13

Djakarta, 11 Nopember 1955

Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberian tundjangan kematian kepada Saudara *Abd. H.* ipar alm. Saudara Moh. M.

Kepada :
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri
di Djakarta.

Menarik surat kami tanggal 20-6-1955 No E. 70-6-12/H. 11-13, bersama ini disampaikan dengan hormat salinan surat Saudara Abd. H. tanggal Bodjonegoro 4-8-1955, jang untuk mempersingkat dipersilahkan Saudara membatjanja.

Saudara Abd. H. kembali pada permintaannja dengan keterangan bahwa karena ia adalah suaminja kakak alm. Saudara Moh. M., jang tidak meninggalkan baik djanda atau anak maupun sanak-saudara lain, ialah jang menanggung semua ongkos-ongkos bertalian dengan pemakaman dlsb. almarhum pegawai itu, sehingga menurut pandangannja hal ini termasuk hal-hal luar biasa termaksud dalam pasal 5 surat keputusan kami tanggal 15-11-1951 No A. 55-5-49/U. 2-26. *

Dalam hal-hal serupa ini (harap periksa surat kami kepada Saudara Menteri Keuangan tanggal 12-5-1954 No E. 70-8-30/T. 3-23) kami berpendirian bahwa tundjangan kematian itu dapat diberikan, djika pegawai jang meninggal dunia itu tidak meninggalkan warisan (erfenis) atau djika meninggalkan warisan, warisannja itu djauh lebih kurang dari biaja pemakaman, hal-hal mana harus dibuktikan dengan surat-keterangan Pembesar jang berwadjib.

Apabila Saudara dapat menjetudjui pendapat kami tadi sudi apalah kiranja Saudara menjelesaikan permintaan Saudara Abd. H. selandjutnja dengan persetudjuan Saudara Menteri Keuangan, dengan tjatatan bahwa kami tidak keberatan terhadap pemberian tundjangan kematian kepada Saudara Abd. H. apabila dipenuhi sjarat-sjarat jang disebut dalam ajat diatas ini.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Reperendaris Bagian Kepegawaian Umum
ttd. *W. J. Umboh*

Untuk salinan jang sama bunjinja
Djawatan P.K.N.
ttd. *Moehamad*

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1951 Djilid II no 34

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 45 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Ketua Ikatan Hakim tertanggal 21 Djanuari 1957 No 3/P.B./1957 ;

Menimbang : *a.* bahwa *Mr Subekti,* jang dengan surat keputusan kami tertanggal 24 Nopember 1956 No 185 tahun 1956 diangkat sebagai anggota „Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955" berhubung dengan keberangkatannja keluar negeri, perlu diganti ;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengangkat seorang lain sebagai penggantinja ;

Mengingat : Surat keputusan kami tanggal 24 Nopember 1956 No 185 tahun 1956 ; *

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1957

Pertama : membebaskan dari tugasnja sebagai anggota „Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955"

Mr SUBEKTI

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjadi anggota Panitia tersebut.

Kedua : Mengangkat sebagai anggota Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955

Sdr. G. A. MAENGKOM,

Hakim Pengadilan Negeri Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 1A

Salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
10. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Djawatan Perdjalanan Negeri,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Ketua Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 151 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Wakil Perdana Menteri I tanggal 20 Djuni 1957 No 16282/57 ;

Menimbang : *a.* bahwa perlu segera mengisi lowongan Wakil Ketua I Panitya Penindjauan Kembali P.G. P.N.-1955 berhubung dengan wafatnja Sdr. Soerasno ;
b. bahwa Sdr. G. A. Maengkom, berhubung dengan diangkatnja sebagai Menteri, perlu diberhentikan sebagai anggota Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 ;
c. bahwa Dr Pirngadi, Sekretaris Djenderal Kementerian Kesehatan jang sampai sekarang duduk sebagai penasehat dalam Panitya tersebut memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Wakil Ketua I dari Panitya itu ;
d. bahwa perlu mengangkat Sdr. Abdullah, pegawai Balai Besar D.K.A., sebagai anggota Panitya untuk menggantikan Sdr. Asep Ardi jang akan mengundurkan diri sebagai anggota Panitya tersebut ;
e. bahwa dianggap perlu pula untuk mengangkat Sdr. Mr Soewahjo Soemodilogo dan Sdr. Soegeng Tjokrosoedirdjo keduanja sekarang duduk sebagai penasehat dalam Panitya, masing-masing sebagai anggota ;
f. bahwa selandjutnja dianggap perlu pula mengangkat Sdr. Mr Tamzil, Pd. Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri, sebagai anggota Panitya tersebut ;

Menimbang pula : bahwa dianggap perlu untuk memperpandjang batas waktu kerdja jang ditentukan bagi panitya seperti tersebut dalam penetapan sub 10 Surat Keputusan Presiden No 185 tahun 1956 oleh karena ternjata bahwa Panitya belum dapat menjelesaikan tugasnja dalam batas waktu tersebut diatas ;

Mengingat : *a.* Surat Keputusan Kami No 185 tahun 1956 ;
b. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 ;
c. Keputusan-keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No 100/P.M./1954 juncto tanggal 7 Djuli 1954 No 149/P.M./1954 ;
d. surat Edaran Perdana Menteri tanggal 10 Djanuari 1956 No 1/R.I./1956 ;
e. Surat Keputusan kami tanggal 15 Maret 1957 No 45 tahun 1957 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memperhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 ;

1. Sdr. G. A. Maengkom, berhubung diangkatnja sebagai Menteri mulai dengan tanggal 9 April 1957,
2. Sdr. Asep Ardi, atas permintaan sendiri mulai 1 Djuli 1957, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja sebagai anggota Panitya itu.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Dr Pirngadi, alamat Djl. Irian No 11 Djakarta, sebagai Wakil Ketua I Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Ketiga : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Abdullah alamat Djl. Tjidurian 8 A/137 D Bandung, sebagai anggota Panitya Penindjauan P.G.P.N.-1955.

Keempat : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Mr Soewahjo Soemodilogo, alamat Djl. Selamat Rijadi No 1 Djatinegara, dan Sdr. Soegeng Tjokrosoedirdjo, alamat Djl. Limau I No 5 Blok B I Kebajoran Djakarta, keduanja kini Penasehat dari Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955, masing-masing sebagai anggota dari Panitya tersebut.

Kelima : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1957 mengangkat Sdr. Mr Tamzil, alamat Djl. H. Agus Salim No 37 Djakarta sebagai anggota Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Keenam : Memperpandjang batas waktu jang ditentukan dalam sub kesepuluh Keputusan Presiden No 185 tahun 1956, dengan 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 24 Mei 1957.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Soekarno*

WAKIL PERDANA MENTERI
ttd. *Hardi*

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Salinan surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
10. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Djawatan Perdjalanan Negeri,
13. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
14. Ketua Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 177 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : *a.* surat Menteri Luar Negeri tanggal 22-7-1957 No Bsd/2953 R/57 ;

b. surat bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tanggal 27-6-1957 No $\frac{975/M/Perdag.}{7174/1/Perind.}$;

c. surat Menteri Pelajaran tanggal 12-7-1957 No TH. 3/2/25 ;

d. surat-surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 3-7-1957 No A. 27-3-1/AW 52-3 dan tanggal 17-7-1957 No A. 27-3-15/M. 24-48 ;

Menimbang : *a.* bahwa Mr Tamzil tidak lagi memegang djabatan pd. Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri karena pengangkatannja sebagai Direktur Kabinet Presiden, perlu diberhentikan sebagai Anggota Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 dan menundjuk sebagai penggantinja Sdr. Suwito Kusumowidagdo ;

b. bahwa perlu membebaskan Mr Sumarno, Sekretaris Djenderal Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sebagai Anggauta Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 dan menundjuk sebagai penggantinja Sdr. Said Surjodinoto, pada Sekretaris Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian ;

c. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Mochamad Rochjani, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta dan Sdr. Moh. Mardjuki, pegawai pada Djawatan Hubungan Perburuhan Kementerian Perburuhan, sebagai penggantinja Sdr. G.A. Maengkom dan Sdr. Sumarto sebagai Anggauta Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 ;

Mengingat : *a.* Surat-surat Keputusan Kami tanggal 24-11-1956 No 185 tahun 1956 jo tanggal 15-3-1957 No 45 tahun 1957 dan tanggal 25-6-1957 No 151 tahun 1957 ;

b. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 ;

c. Keputusan-keputusan Perdana Menteri tanggal 8-5-1954 No 100/P.M./1954 jo tanggal 7-7-1954 No 149/P.M./1954 ;

d. Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 10-1-1956 No 1/R.I./1956 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidang-sidangnja pada tanggal 24 dan 29 Djuli 1957 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat sebagai anggauta Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 :

1. Mr TAMZIL, berhubung diangkatnja sebagai Direktur Kabinet Presiden,
2. Mr SUMARNO, Sekretaris-Djenderal Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,
3. Sdr. SUMARTO, djl. H. Agus Salim No 66 Djakarta, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja sebagai anggota Panitya itu.

Kedua : Mengangkat :

1. Sdr. SUWITO KUSUMOWIDAGDO, pd. Sekretaris-Djenderal Kementerian Luar Negeri,
2. Sdr. SAID SURJODINOTO, pd. Sekretaris Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian,
3. Sdr. SUNAR SURAPUTRA, Direktur-Djenderal Perhubungan Laut Kementerian Pelajaran,
4. Sdr. MOCHAMAD ROCHJANI, Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai anggota,
5. Sdr. MOH. MARDJUKI, pegawai pada Djawatan Hubungan Perburuhan Kementerian Perburuhan, sebagai Anggota merangkap Sekretaris II Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI
ttd. *Hardi*

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN
Mr Santoso

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Sekretaris Dewan Menteri,
10. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
11. Thesaurir-Djenderal Kementerian Keuangan,
12. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Djawatan Perdjalanan Negeri,
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
16. Ketua Panitya Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN KEDJURUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa untuk kepentingan penjelenggaraan pelbagai usaha Pemerintah jang lebih memuaskan, dianggap perlu untuk mengusahakan, agar dalam djabatan-djabatan Pemerintah ditempatkan sedjumlah pegawai jang berpendidikan sekolah tinggi dan jang berpendidikan kedjuruan tingkat baccalaureat sekolah tinggi, akademi dan menengah atas, menurut kebutuhan sebenarnja dari usaha-usaha Pemerintah tersebut ;
b. bahwa oleh karena itu sebagai langkah pertama untuk memperbesar kemungkinan mempertahankan serta menambah djumlah pegawai Negeri jang memiliki kedjuruan seperti dimaksud, dianggap perlu untuk memberikan tundjangan kedjuruan kepada mereka itu apabila dipenuhi sjarat-sjarat tersebut ;

Mengingat : *a.* pasal 119 ajat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
b. pasal 23 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) seperti telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 22 Pebruari 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEDJURUAN

sebagai berikut :

PASAL 1

Kepada pegawai Negeri jang dipekerdjakan aktif di Indonesia dengan menerima gadji dalam mata-uang Republik Indonesia menurut P.G. P.N.-1955 (Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 seperti telah diubah dan ditambah kemudian) jang :
a. memiliki idjazah sekolah tinggi,
b. memiliki idjazah kedjuruan tingkat baccalaureat sekolah tinggi atau akademi,
c. memiliki idjazah kedjuruan tingkat sekolah landjutan tingkat atas jang karena pengalaman telah menduduki pangkat jang disediakan untuk pemilik-pemilik idjazah termaksud huruf *a* dan *b*

jang sangat dibutuhkan dalam djabatan Pemerintah, diberikan tundjangan kedjuruan menurut Peraturan ini.

PASAL 2

Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

a. sekolah tinggi baccalaureat sekolah tinggi atau akademi dan sekolah landjutan tingkat atas adalah sekolah-sekolah negeri atau pendidikan lainnja jang menurut keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran & Kebudajaan dihargai sama dengan sekolah-sekolah negeri termaksud.

b. idjazah kedjuruan ialah idjazah kedjuruan dalam lapangan :
1. teknik,
2. kedokteran,
3. perekonomian,
4. pertanian,
5. perhubungan,
6. keuangan,

dan lain-lain idjazah kedjuruan jang sangat dibutuhkan dalam djabatan Pemerintah menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai.

PASAL 3

Tundjangan kedjuruan termaksud pasal 1 diberikan apabila dan selama pegawai jang bersangkutan dipekerdjakan dalam suatu djabatan jang memerlukan kedjuruan itu.

PASAL 4

1. Djumlah tundjangan kedjuruan adalah sebesar gadji pokok sebulan dari pegawai jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :
   a. bagi pemilik idjazah Sekolah Tinggi diberikan tundjangan setinggi-tingginja Rp 1.000,— (seribu rupiah) sebulan ;
   b. bagi pemilik idjazah kedjuruan tingkat Baccalaureat Sekolah Tinggi atau Akademi diberikan tundjangan setinggi-tingginja Rp 750,— (tudjuhratus limapuluh rupiah) sebulan ;
2. Djumlah tundjangan kedjuruan bagi pemilik idjazah Sekolah Tinggi dalam suatu kedjuruan jang sangat diperlukan dalam sesuatu usaha Pemerintah, selama menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai djumlah minimum pemilik idjazah Sekolah Tinggi dalam kedjuruan itu jang mutlak diperlukan dalam sesuatu usaha Pemerintah belum tertjapai, adalah sebesar dua kali gadji-pokok dari pegawai jang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa setinggi-tingginja diberikan tundjangan Rp 2.000,— (duaribu rupiah) sebulan.

PASAL 5

Tundjangan kedjuruan menurut Peraturan ini diberikan oleh pembesar jang berhak mengangkat.

PASAL 6

Djumlah tundjangan kedjuruan jang dapat diberikan menurut Peraturan ini, dikurangi dengan djumlah tundjangan jang diterima berdasarkan surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31 Djuli 1954 No A. 78-1-26/Aw. 94-3. *

* Lembaran Negara tahun 1957 no 19.

PASAL 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1957.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan supaja Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

MENTERI KEUANGAN A.I.
ttd. *Djuanda*

Diundangkan
pada tanggal 16 Maret 1957

MENTERI KEHAKIMAN A.I.
Sunarjo

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 19
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden,
Mr Santoso

P E N D J E L A S A N

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN KEDJURUAN

UMUM :

Dalam masa pembangunan sekarang dibutuhkan amat banjak tenaga-tenaga jang memiliki pendidikan Sekolah Tinggi dan pendidikan kedjuruan, sedang djumlah tersebut masih kurang sekali.

Dianggap perlu untuk mengadakan usaha jang memberi kemungkinan untuk dapat mempertahankan dan menambah tenaga-tenaga tersebut, jaitu dengan djalan memberikan tundjangan kedjuruan kepada pegawai jang memenuhi sjarat-sjarat.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1. Sudah djelas.
Pasal 2. Mengingat perkembangan penjelenggaraan pendidikan kedjuruan sukarlah untuk menetapkan lapangan kedjuruan setjara nominatif. Oleh karena itu kepada Dewan Urusan Pegawai diserahkan kekuasaan untuk menetapkan lapangan kedjuruan lainnja.

Pasal 3. Pegawai jang bersangkutan harus dipekerdjakan dalam suatu djabatan jang memerlukan kedjuruan itu.
Misalnja : seorang dokter jang bekerdja dalam kalangan Pamong Pradja tidak menerima tundjangan kedjuruan.

Pasal 4. Gadji pokok ialah gadji (ditambah gadji tambahan peralihan) jang sesuai dengan masa-kerdja golongan (termasuk djuga masa-kerdja golongan fiktif) ; apabila diterima kenaikan gadji istimewa atau teristimewa, maka sebagai gadji-pokok dimaksudkan gadji sebelum menerima kenaikan „istimewa" atau „teristimewa" itu.

Ajat (1) *a*. Disini tidak diadakan perbedaan antara akademisi biasa dengan „specialisten" atau „gepromoveerden".

Ajat (1) *b*. Sudah djelas.

Ajat (2) Jang dimaksudkan ialah pemilik Idjazah Sekolah Tinggi jang sangat ahli dalam mata-djurusan jang di Indonesia belum ada pendidikannja, sedang tenaga dalam kedjuruan itu sukar didapatnja dan dibutuhkan dengan mutlak oleh Pemerintah. Tenaga jang dimaksud termasuk apa jang dinamakan „top-expert".

Pasal 5. Sudah djelas.
Pasal 6. Sudah djelas.
Pasal 7. Sudah djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1192

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsb." tahun 1954 Djilid II no 8

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN
DAN KAS NEGARA

No 65/SE/III/PKN

Djakarta, 14 Mei 1957

Lampiran : 3
Perihal : Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957 tentang pemberian *tundjangan kedjuruan.*

Kepada :
Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
(ketjuali Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Tandjung-Pinang).

SEGERA

Dengan ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Menteri-Keuangan tgl 15/4-1957 No 48922/U.P. serta lampirannja, jang untuk menjingkat dipersilahkan Saudara membatjanja.

Guna melaksanakan peraturan termaksud dibawah ini diberi sekedar petundjuk-petundjuk :

Tundjangan kedjuruan termaksud terhitung dari tanggal *1 Maret 1957* dapat dibajarkan kepada para pegawai Negeri termaksud dalam pasal 1 peraturan tersebut diatas setelah oleh kantor Saudara diterima surat keputusan jang bersangkutan (lihat pasal 5) dan dapat dimasukkan dalam daftar gadji bulanan dalam ladjur 13 („Tundjangan djabatan dan tundjangan istimewa").

Sebagai otorisasi hendaknja dipergunakan surat keputusan termaksud diatas dan P.P. 10/1957 itu sedang pengeluaran-pengeluaran tundjangan kedjuruan itu diberatkan pada mata anggaran jang berachiran angka 4 (empat), jaitu : „Pengeluaran lain-lain untuk pegawai" bagi tiap-tiap Kementerian/Djawatan/Kantor.

Dalam hubungan ini diminta perhatian Saudara sepenuhnja atas ketentuan dalam pasal 6, jang menerangkan bahwa tundjangan termaksud harus *dikurangi dengan* tundjangan jang diberikan berdasarkan surat keputusan Kantor Urusan Pegawai tgl 31/7-1954 No A. 78-1-26/A.W. 94-3.

Selandjutnja perlu kiranja diterangkan disini, bahwa tundjangan kedjuruan itu dikenakan potongan padjak peralihan menurut peraturan jang kini berlaku akan tetapi *tidak* dapat dianggap sebagai penghasilan untuk penghitungan guna menentukan :

a. tundjangan kemahalan daerah/anak ;
b. sumbangan Negara untuk padjak penghasilan/upah ;
c. tundjangan biaja pemondokan (peraturan 60-70%) dan tundjangan ongkos pengobatan/perawatan ;
d. iuran-iuran pensiun/biasa dan sebagainja ;
e. uang lembur ;
f. tundjangan kematian dan sebagainja.

Achirnja diberitahukan, bahwa P.P. 10/1957 tentang pemberian tundjangan kedjuruan ini *tidak* berlaku untuk daerah Kabupaten Riau, dimana beredar mata-uang Straitsdollar.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
R. Tjahjono

Tindasan disampaikan kepada :
1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian (Bagian Keuangan),
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Semua Djawatan/perusahaan Negara dengan perbendaharaan sendiri,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
7. Bagian Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan,
8. Bagian Pemeriksaan dan Pembukuan pada Kementerian Keuangan,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Tandjung Pinang.

1 s/d 9 untuk diketahui.

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Nr 48922/U.P.

Djakarta, 15 April 1957

Lampiran : 2
Perihal : Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1957 tentang pemberian tundjangan kedjuruan.

Kepada :
Semua Kepala Djawatan/Perusahaan dalam lingkungan Kementerian Keuangan,
Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.

SEGERA

Bersama ini disampaikan dengan hormat salinan Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1957 * tentang pemberian tundjangan kedjuruan, untuk diketahui seperlunja dengan permintaan, sudilah Sdr. menjampaikan kepada kami usul-usul mengenai pegawai-pegawai jang menurut pendapat Sdr. kiranja memenuhi sjarat-sjarat untuk diberi tundjangan kedjuruan menurut peraturan itu, dengan mempergunakan daftar seperti tjontoh terlampir.

Dalam pada itu baik kiranja diperhatikan hal-hal dibawah ini :

a. Dalam pasal 1 Peraturan termaksud titik berat terletak pada sjarat umum : *jang sangat dibutuhkan dalam djabatan Pemerintah.*
b. Kata-kata „kedjuruan" dalam pasal 1 hanja terdapat dalam hubungan idjazah, jang bukan idjazah sekolah tinggi.
c. Menurut pasal 2 ajat *b,* jang dapat memutuskan djenis lapangan kedjuruan apa dan mana jang sangat dibutuhkan dalam djabatan Pemerintah, adalah Dewan Urusan Pegawai.
d. Pasal 3 lebih djelas lagi, bilamana dibatja dalam pendjelasannja pasal demi pasal.
e. Dalam pasal 4 ajat (1) hanja ditentukan maxima djumlah tundjangan bagi *pemilik idjazah* seperti jang disebut dalam *a* dan *b* pasal 1 Peraturan termaksud.

Bagi pemilik idjazah golongan *c* pasal 1, djumlah tundjangan atau maximumnja tidak disebut dalam pasal 4 itu.

A/n. MENTERI KEUANGAN
Sekretaris-Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan kepada :
1. Thesaurir-Djenderal,
2. Direktur Djenderal Iuran Negara,
3. Kepala-kepala Bagian dalam lingkungan Kementerian (termasuk Inspeksi Lelang).

* Tidak dilampirkan.

Daftar lampiran surat keputusan Menteri Keuangan tg.......... No ....

No	Nama	Idjazah dan tahunnja	Pangkat	Gol. dan ruang menurut PGPN'55	Dipekerdjakan dimana	Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja menurut Gol. Ruang per 1 Maret 1957		Djumlah tundjangan kedjuruan menurut P.P. 10/'57	Keterangan
								th.	bln.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
											Diberikan mulai tg. 1 Maret 1957

KABINET
PERDANA MENTERI

No 16431/1957
Hal: Pelaksanaan P.P. 10/1957

Djakarta, 22 Djuni 1957

Kepada Jth.:
1. Semua Menteri,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,
6. Sekretaris Konstituante,
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negara.

SURAT-EDARAN
No 9/R.I./1957

AMAT SEGERA

1. Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja tanggal 13 Djuni 1957, sewaktu menindjau pelaksanaannja P.P. 10/1957, tentang pemberian tundjangan kedjuruan a.l. telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut.
2. Karena menurut laporan-laporan dan pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan ternjata, bahwa pada pelaksanaannja Peraturan Pemerintah tersebut didjumpai bermatjam-matjam tafsiran dan tindakan-tindakan jang berlainan satu sama lain, maka untuk mendjamin keseragaman dalam pelaksanaannja itu, untuk setiap pemberian tundjangan kedjuruan menurut P.P. 10/1957 harus diperoleh terlebih dahulu persetudjuan Dewan Urusan Pegawai (d.a. Kantor Urusan Pegawai).
3. Dalam pada itu tundjangan kedjuruan jang telah ditetapkan dengan surat-keputusan pembesar jang berwadjib, untuk sementara waktu *ditangguhkan pembajarannja* (surat-keputusan tidak perlu ditarik kembali) dan halnja harus diadjukan kepada Dewan Urusan Pegawai untuk ditindjau lebih landjut.
4. Dalam usul-usul jang diadjukan kepada Dewan Urusan Pegawai, harus dinjatakan dengan tegas, bahwa :
   a. Pegawai jang bersangkutan memiliki idjazah jang diperlukan dengan menjebut nama, tingkat, tahun lulusnja dan tempat sekolahnja.
   b. Tenaga pegawai jang bersangkutan karena keahliannja sangat dibutuhkan dalam pekerdjaan pada Kementerian jang mengusulkan itu.
   c. Ada kemungkinan pegawai itu tidak akan dapat dipertahankan pada Kementerian jang mengusulkan, berhubung dengan kemungkinan ia akan menerima tawaran pekerdjaan pada lapangan lain.
5. Disamping apa jang telah disebut diatas, maka chusus mengenai para pemilik idjazah kedjuruan tingkatan sekolah landjutan tingkat atas jang karena pengalamannja telah menduduki pangkat jang di-

sediakan untuk pemilik-pemilik sekolah tinggi, baccalaureat sekolah tinggi atau akademi (periksalah pasal 1 huruf *c* P.P. 10/1957), dalam usul-usul pemberian tundjangan kedjuruan pada Dewan Urusan Pegawai harus disertakan pula, ketjuali keterangan-keterangan mengenai pengalamannja, djuga keterangan-keterangan tentang *tugas pekerdjaannja jang sekarang* pada Kementerian jang bersangkutan.

6. Disamping itu Saudara-saudara diminta supaja menjampaikan kepada Dewan Urusan Pegawai satu daftar tentang idjazah-idjazah kedjuruan, jang para pemiliknja termasuk golongan E atau F P.G.P.N.-1955 dan untuk pekerdjaan pada Kementerian Saudara harus dipandang sebagai *sangat dibutuhkan* dan ada kemungkinan bahwa tenaga-tenaga jang bersangkutan tidak dapat dipertahankan dalam djabatannja, berhubung kemungkinan penempatannja pada lapangan lain.
7. Diharap dengan sangat agar Saudara-saudara memperhatikan keputusan serta permintaan Dewan Urusan Pegawai seperti tersebut diatas, dan menjelesaikannja dalam waktu jang setjepat-tjepatnja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1957
TENTANG TUNDJANGAN KEDJURUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa dianggap perlu untuk mengubah peraturan tentang pemberian tundjangan kedjuruan (Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No 19) sedemikian, sehingga kepada pegawai-pegawai jang ditugaskan dalam beberapa djabatan-djabatan tertentu jang membutuhkan keahlian, dapat diberikan tundjangan keahlian apabila pegawai-pegawai itu berhubung dengan keahlian jang dimiliki masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan dalam djabatan-djabatan termaksud ;

b. bahwa perlu diusahakan agar ada keseragaman dalam pemberian tundjangan keahlian tersebut ;

Mengingat : *a.* pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

b. pasal 23 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48), seperti telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-24 tanggal 10 Djuli 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEDJURUAN (PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1957, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 19).

PASAL I

1. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 6 dari Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kedjuruan (Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No 19) diubah dan ditambah sedemikian, sehingga pasal-pasal tersebut berturut-turut berbunji sebagai berikut :

PASAL 1

Kepada pegawai negeri jang dipekerdjakan aktif di Indonesia dengan menerima gadji dalam mata-uang Republik Indonesia menurut PGPN-1955 (Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955, seperti telah diubah dan ditambah kemudian), jang sangat dibutuhkan dalam djabatan Pemerintah :

a. karena memiliki idjazah sekolah tinggi atau idjazah bakaloreat sekolah tinggi dalam suatu djurusan jang dibutuhkan dalam djabatannja, atau

b. karena memiliki keahlian jang dibutuhkan dalam djabatannja berhubung dengan ketjakapannja dan pengalamannja dalam praktek.

dapat diberikan tundjangan keahlian menurut Peraturan ini, apabila telah mendjabat pangkat menurut golongan-gadji E atau F, PGPN-1955.

PASAL 2

Dalam peraturan ini, jang dimaksud dengan sekolah tinggi atau bakaloreat sekolah tinggi adalah sekolah-sekolah negeri atau pendidikan-pendidikan lainnja jang menurut keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dipersamakan dengan sekolah-sekolah Negeri termaksud.

PASAL 3

Tundjangan keahlian termaksud pada pasal 1, diberikan apabila dan selama pegawai jang bersangkutan dipekerdjakan dalam suatu djabatan jang memerlukan keahliannja dan ada kemungkinan bahwa pegawai itu tidak akan dapat dipertahankan dalam djabatannja karena keahliannja dibutuhkan djuga dalam lain lapangan-pekerdjaan.

PASAL 4

1. Djumlah tundjangan keahlian adalah sebesar gadji-pokok sebulan dari pegawai jang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa :

a. bagi pemilik idjazah sekolah tinggi, diberikan tundjangan setinggi-tingginja Rp 1000,— (seribu rupiah) sebulan ;

b. bagi pemilik idjazah bakaloreat sekolah tinggi, diberikan tundjangan setinggi-tingginja Rp 750,— (tudjuhratus lima puluh rupiah) sebulan ;

c. bagi pegawai jang dimaksud dalam pasal 1 huruf *b,* diberikan tundjangan setinggi-tingginja Rp 500,— (limaratus rupiah) sebulan.

2. Djumlah tundjangan keahlian bagi pemilik idjazah sekolah tinggi jang memiliki keahlian dalam suatu djurusan jang sangat diperlukan dalam sesuatu usaha Pemerintah, selama menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai djumlah pemilik idjazah sekolah tinggi termaksud jang minimal dan mutlak diperlukan dalam usaha Pemerintah itu belum tertjapai, adalah sebesar dua kali gadji-pokok pegawai jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa setinggi-tingginja diberikan tundjangan sebesar Rp 2000,— (dua ribu rupiah) sebulan.

PASAL 5

1. Tundjangan keahlian menurut peraturan ini diberikan oleh pembesar jang berhak mengangkat, setelah memperoleh persetudjuan Dewan Urusan Pegawai.

2. Segala sesuatu jang dianggap perlu bagi penglaksanaan peraturan ini, ditentukan oleh Menteri jang diserahi Urusan Pegawai.

PASAL 6

Djumlah tundjangan keahlian jang dapat diberikan menurut peraturan ini, dikurangi dengan tundjangan jang diterima berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31 Djuli 1954 No A 78-1-26/Aw. 94-3, juncto tanggal 15 Agustus 1955 No 78-2-10/Aw. 77-17 dan dengan lain-lain tundjangan jang diberikan sebagai penghargaan keahlian karena pendidikan dan/atau ketjakapan serta pengalaman-kerdja.

2. Kata „kedjuruan" dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No 19), diganti dengan kata „keahlian".

PASAL II

Peraturan ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Maret 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan supaja Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

MENTERI KEUANGAN a.i.
ttd. *Djuanda*

Diundangkan
pada tanggal 6 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 67 TAHUN 1957

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 1957 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEDJURUAN (PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1957, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 19)

PENDJELASAN UMUM:

Dalam batas biaja jang telah diperhitungkan sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kedjuruan (Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957), maka dengan peraturan ini telah diadakan perubahan dan tambahan jang ternjata perlu setelah peraturan tentang pemberian tundjangan kedjuruan itu dikeluarkan.

Pemberian tundjangan kini lebih dititik-beratkan:

a. kepada keachlian, baik jang diperoleh karena pendidikan sekolah tinggi dan bakaloreat sekolah tinggi maupun jang diperoleh karena ketjakapan dan pengalaman bekerdja dalam praktek, jang dibutuhkan dalam djabatan Pemerintah, dan

b. kepada sjarat, bahwa pegawai jang memiliki keachlian itu dipekerdjakan dan sangat dibutuhkan dalam suatu djabatan Pemerintah jang memerlukan keachliannja itu.

Disamping itu ternjata perlu untuk mengusahakan agar terdapat keseragaman dalam melakukan pemberian tundjangan keachlian itu dan karenanja, maka untuk tiap-tiap keputusan untuk memberikan tundjangan itu ditetapkan, bahwa terlebih dahulu harus diperoleh persetudjuan Dewan Urusan Pegawai.

Peraturan tentang pemberian tundjangan keachlian ini akan mendapat tindjauan kembali apabila nanti peraturan gadji baru akan mulai dilaksanakan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

PASAL I

Bunji pasal-pasal 1 sampai/dengan pasal 6 dari peraturan tentang pemberian tundjangan kedjuruan, jang berhubung dengan ketentuan dalam ajat (2) pasal I Peraturan Pemerintah ini, kini disebut PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEAHLIAN, telah diubah dan ditambah, dan mengenai pasal-pasal 1 sampai/dengan pasal 6 jang *baru*, dapat diberikan pendjelasan sebagai berikut:

PASAL 1

Sebagai pegawai negeri jang *dipekerdjakan aktif*, dianggap djuga pegawai negeri jang *tidak* bekerdja:

a. selama waktu istirahat libur, istirahat besar, istirahat sakit dan istirahat karena alasan penting menurut Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953, dengan menerima gadji-pokok *penuh* jang bersangkutan dengan djabatannja,

b. karena hal-hal lain, menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai.

PASAL 2

Persamaan idjazah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, setelah terlebih dahulu mendengar pendapat Ketua Fakultas/Perguruan Tinggi jang bersangkutan.

PASAL 3

Periksalah pendjelasan pasal ini dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957.

PASAL 4

Periksalah pendjelasan pasal ini dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957.

PASAL 5

Maksud untuk memberikan tundjangan keahlian harus diadjukan kepada Dewan Urusan Pegawai, disertai keterangan-keterangan jang diperlukan antara lain keterangan tentang:

a. pendidikan dan tugas-pekerdjaan pegawai jang bersangkutan,
b. keahlian pegawai jang bersangkutan dalam djabatannja.
c. keadaan kepegawaian dalam lapangan-pekerdjaan jang bersangkutan, jang dapat menjimpulkan bahwa pegawai jang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam djabatannja.

PASAL 6

Sudah djelas.

PASAL II

Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1354

10D

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 88-7-40/Aw. 131-22

Djakarta, 29 Agustus 1957

Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Pelaksanaan P.P. 10/1957
jo P.P. 25/1957

Kepada Jth.:
1. Semua Menteri,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
6. Sekretariat Konstituante,
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negara.

Berhubung dengan ketentuan termaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1957, jang menetapkan bahwa tundjangan keahlian menurut peraturan ini diberikan setelah memperoleh persetudjuan Dewan Urusan Pegawai, bersama ini diharap dengan hormat, agar usul-usul mengenai pemberian tundjangan keahlian tersebut disertai keterangan-keterangan sebagaimana termaksud dalam model I (untuk para pegawai jang termaksud dalam pasal 1*a*) dan model II (untuk para pegawai jang termaksud dalam pasal 1*b*) jang tjontoh-tjontohnja dilampirkan bersama ini.

A/n. KETUA DEWAN URUSAN PEGAWAI
Sekretaris Kantor Urusan Pegawai
Soedirdjo

Model I

USUL PEMBERIAN TUNDJANGAN KEACHLIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 10/1957 JO PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 1957 KEPADA PARA PEGAWAI JANG TERMAKSUD DALAM PASAL Ia

No urut	Nama	Pangkat, Kementerian/ Djawatan/ Kantor dan tempat kedudukan	Golongan dan ruang P.G.P.N. 1955	Uraian tentang tugas pekerdjaan jang sekarang	Tanggal mulai melakukan pekerdjaan jang sekarang	Keterangan singkat tentang keachlian /kebutuhan pegawai jbs.*	Idjazah-idjazah jang dimiliki disertai tempat dan tahun mentjapainja :	Gadji pokok pada 1 Maret 1957	Besarnja tundjangan sebulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Dalam kolom 7 harus diterangkan tentang pegawai jang bersangkutan :
a. apakah sangat dibutuhkan karena memiliki keachlian dalam lapangan pekerdjaannja ?
b. apakah perlu dipertahankan dalam djabatannja ?

Model II

USUL PEMBERIAN TUNDJANGAN KEACHLIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1957 JO PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 1957 KEPADA PARA PEGAWAI JANG TERMAKSUD DALAM PASAL Ib

No urut	Nama	Pangkat Kementerian Djawatan Kantor dan tempat kedudukan	Golongan dan ruang P.G.P.N. 1955	Uraian tentang tugas pekerdjaan jang sekarang	Tanggal mulai melakukan pekerdjaan jang sekarang	Keterangan singkat tentang keachlian/kebutuhan pegawai jbs.*	Keachlian ditetapkan berdasarkan pengalaman dalam djabatan-djabatan :	Idjazah-idjazah jang dimiliki disertai tempat dan tahun mentjapainja.	Gadji pokok pada 1 Maret 1957	Besarnja tundjangan sebulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* Dalam kolom 7 harus diterangkan tentang pegawai jang bersangkutan :
a. apakah sangat dibutuhkan karena memiliki keachlian dalam lapangan pekerdjaannja ?
b. apakah perlu dipertahankan dalam djabatannja ?

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No : A. 88-12-6/Aw. 152-39

Lamp. : —

Perihal: Pelaksanaan P.P. 10/1957 jo P.P. 25/1957

Djakarta, 7 Oktober 1957

Kepada:
1. Semua Menteri,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
6. Sekretariat Konstituante,
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara.

Menjambung surat edaran kami tanggal 29 Agustus 1957 No A. 88-7-40/Aw. 131-22 bersama ini diperma'lumkan dengan hormat, bahwa Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 3 Oktober 1957, a.l. telah memutuskan, bahwa jang dapat dipertimbangkan untuk diberi tundjangan keahlian menurut pasal 1 huruf *b* P.P. 10/1957 jo P.P. 25/1957, ialah mereka jang disamping memenuhi sjarat-sjarat tentang kebutuhan jang sangat sehingga harus dipertahankan dalam djabatannja, harus memiliki pula keahlian berhubung dengan pengalaman jang diperoleh sekurang-kurangnja selama 10 tahun terachir dalam melakukan pekerdjaan baik dalam lapangan partikelir maupun dalam lapangan pemerintahan, jang sedjenis dengan pekerdjaan dalam kedudukan sekarang.

Berhubung dengan hal itu, maka dalam kolom no 8 daftar usul model II tentang pemberian tundjangan kepada mereka jang termaksud dalam pasal 1, huruf *b*, P.P. 10 jo P.P. 25 tahun 1957 seperti dilampirkan pada surat edaran kami tersebut diatas, perlu dimuat perintjian keterangan-keterangan dari mana akan dapat ternjata djenis pekerdjaan dalam 10 tahun terachir.

Selandjutnja diharap agar baik dalam model I maupun model II, terlampir pada surat-edaran kami itu dalam kolom terachir senantiasa dimuat tanggal permulaan pemberian tundjangan jang diusulkan itu.

A/n. KETUA DEWAN URUSAN PEGAWAI
Sekretaris K.U.P.
Soedirdjo

10F

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 88-19-44/Aw. 156-45 — Djakarta, 6 Nopember 1957

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran tundjangan keahlian kepada seorang pegawai jang diberi tugas beladjar keluar Negeri.

Kepada :
Jth. Menteri Keuangan
di Djakarta.

Menarik surat Saudara tanggal 26 September 1957 No 143982/U.P., bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja tanggal 31 Oktober 1957 telah memutuskan, bahwa tundjangan keahlian berdasarkan P.P. No 10/1957 jo P.P. No 25/1957, *boleh turut diperhitungkan* dalam menentukan djumlah *uang-bantuan* kepada keluarga pegawai jang ditugaskan beladjar keluar Negeri seperti dimaksud dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 15 Desember 1951 No E. 7-20-44/L. 3-3.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
Soedirdjo

Tembusan :
Semua Kementerian,
Ketua D.P.R.,
Ketua Konstituante,
Ketua Mahkamah Agung,
Wakil Ketua Dewan Nasional,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Direktur Kabinet Presiden,
Direktur Kabinet Perdana Menteri,
Semua Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,
Sekretaris Djenderal D.P.R. R.I.,
Sekretaris Djenderal Konstituante,
Semua Gubernur,
Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
Kepala Kepolisian Negara,
Djawatan Sandi,
Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta,
Biro Irian,
Biro Urusan Kesedjahteraan Negara (dalam penjelesaian),
Biro Pembangunan Masjarakat Desa,
Biro Statistik,
Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.

KANTOR
PUSAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Nr K.P. 25-2-30 Djakarta, 20 Maret 1957

Lampiran : —
Perihal : Pemberian „Tundjangan Hari Raja" untuk tahun 1957 kepada pekerdja-pekerdja harian.

Kepada :
Semua Bendaharawan (pemegang u.u. d.p.) dalam wilajah pembajaran Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta.

1. Dibawah ini kami sampaikan kepada Sdr. isi telegram Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara disini tg. 18 Maret 1957 No 103, jang untuk singkatnja Sdr. dipersilahkan membatjanja, dengan permintaan supaja diperhatikan dan dikerdjakan sebagaimana mestinja.

2. NO 103 DBRTK BHW DEWAN MENTERI DLM RAPATNJA TGL 13 BI TLH MEMUTUSKAN SBB TTKDUA

AA UTK THN 1957 KPD PEK HARIAN PD PEM DAN DAERAH OTONOM KURBK TETAP/LEPAS/BORONGAN DAN MUSIMAN KURTUP JG SD HRJ MASING-MASING DIRAJAKAN TLH BEKERDJA AKTIP SEKURANG-KURANGNJA SATU TAHUN TERUS-MENERUS DIBERIKAN TDJ HRJ THN 1957 TTK

BB TDJ HRJ BAGI MEREKA JG BERKELUARGA DAN JG TDK BERKELUARGA KURBK MNRT KEADAAN PADA 20 HARI SEBELUM HRJ MEREKA DIRAJAKAN KURTUP BERDJUMLAH MASING-MASING SEBESAR SERATUS RP DAN LIMAPULUH RP TTK

CC TDJ HRJ DIBEBANKAN PD MATAANGGARAN PD MANA UPAH PARA PEK JBS DIBEBANKAN TTK

DD DARI TDJ HRJ DIPOTONG PPA MNRT PENUNTUN BADAN UMUM 1952 PASAL 14 AJ 3 JO SE KAMI TGL 25 MARET 1953 NO 61261/PKN DGN KETENTUAN BHW SBG DASAR PENETAPAN PPA DLM HAL INI DIAMBIL PENDAPATAN KOTOR BAG BLN SEBELUM BLN PEMBJ TDJ HRJ IC UTK HRJ IDIL FITRI JAD PENDAPATAN KOTOR BLN MARET 1957 TTK

EE TDJ HRJ DBJRK 20 HARI SEBELUM HRJ TTK

FF UTK PEMB TDJ HRJ KPD BENDAHARAWAN JBS OLEH KPPN DIBAJARKAN UUDP TERSENDIRI JG MEMBERATKAN MATAANGARAN JG BERKENAAN TTK PEMBJ DILAKUKAN SETLH DFT PERMINTAAN PEMBJ TDJ HRJ JBS DITERIMA DARI BENDAHARAWAN TTK SBG OTORISASI DIPERGUNAKAN TGM INI TTK

GG UUDP TSB DIATAS DIPERTDJWBKAN TERSENDIRI SELAMBAT-LAMBATNJA PD ACHIR BLN MEI JAD DGN MENGIRIMKAN KPD KPPN DFT PEMBJ TDJ HRJ LIPAT TIGA JG TELAH DIBUBUHI TANDA-TERIMA OLEH JANG BERHAK MENERIMANJA TTK DFT TADI KETJUALI DITANDATANGANI OLEH PEG JANG DISERAHI MELAKUKAN PEMBJ SPJ DJUGA DITANDATANGANI OLEH DUA ORANG PEG LAINNJA JG MENJATAKAN BHW PEMBJ TDJ HRJ TSB DILAKUKAN DIHADAPANNJA DAN KPD JG BERHAK MENERIMANJA TTK SATU DFT PEMBJ TADI OLEH KPPN DIKIRIMKAN KPD KEM JBS BAG OTORISASI DAN SATU KPD THDJ INSP ANGGR SEDANG LEMBAR LAINNJA SETLH DIUDJI OLEH KPPN DILAMPIRKAN PAD SPD JBS TTK

HH KPD PEKERDJA JG TLH MENERIMA TDJ HRJ MNRT KPTSN DEWAN MENTERI TSB DIATAS TIDAK BOLEH DIBERIKAN PERSEKOT MNRT PP NO 27 TH 1954 TTK BAGI MEREKA JG BERHAK MENERIMA TDJ HRJ AKAN TETAPI TLH TERLANDJUR MENERIMA PERSEKOT UTK MERAJAKAN HRJ PD TGL 1 DJAN THI KMA IMLEK ATAU HRJ GALUNGAN THI SISANJA PERSEKOT JG BLM DILUNASI SUPAJA DIPERHITUNGKAN TTKHBS

— KPKN —

Kepala Kantor
Pusat Perbendaharaan Negara
Soetandar

KABINET
PERDANA MENTERI

No 24561/57

Djakarta, 31 Agustus 1957

Lampiran : —
Hal : Kenaikan upah harian bagi para pekerdja Pemerintah.

Kepada Jth. :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Wakil Ketua Dewan Nasional,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Semua Sekretaris-Djenderal Kem.-kem.,
10. Sekretaris-Djenderal D.P.R.,
11. Sekretaris-Djenderal Konstituante,
12. Semua Gubernur,
13. Direktur-Djenderal Biro Perantjang Negara,
14. Kepala Kepolisian Negara,
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
16. Thesaurir-Djenderal Kem. Keuangan,
17. Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri di Djakarta,
18. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
19. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

AMAT SEGERA

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI NO 17/R.I./1957

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Agustus 1957 telah menjetudjui keputusan Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja tgl 15 Agustus 1957 untuk memberikan kenaikan atas upah para pekerdja Pemerintah jang hingga dewasa ini masih ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan upah setempat jang berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952 (untuk Djawa-Barat jang berlaku pada tanggal 24 Oktober 1951) sebelum diundangkannja Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1954 * tentang pekerdja Pemerintah.

Pemberian kenaikan upah termaksud antara lain dianggap perlu berhubung dengan meningkatnja harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dan mengingat akan kenjataan bahwa setelah Pemerintah Pusat pada tanggal 1 Djanuari 1952 mengadakan sekedar kenaikan atas upah-upah jang terendah jang berlaku di Djawa pada tgl 1 Djanuari 1952 (untuk Djawa Barat jang berlaku pada tgl 24 Oktober 1951) hingga kini belum diadakan perbaikan upah para pekerdja Pemerintah.

Adapun kenaikan upah termaksud akan dilaksanakan mulai 1 September 1957. Bagi daerah-daerah jang sudah mengadakan perbaikan taraf upah sebelum achir tahun 1956 kenaikan ditentukan sebesar 5%

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 29

(lima perseratus) dan bagi daerah-daerah lainnja kenaikan upah ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari upah jang berlaku sedjak achir 1956, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnja diberikan kenaikan upah sebesar Rp 1,— (satu rupiah) sehari.

Perubahan-perubahan upah dikemudian hari harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1954.

Keputusan tentang kenaikan upah termaksud akan diberitahukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada para Gubernur Kepala Daerah Propinsi/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta/Wali Kota Djakarta Raya, untuk dilaksanakan seperlunja.

WAKIL PERDANA MENTERI I

Mr Hardi

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 5-11-49/Aw. 140-8 Djakarta, 12 Oktober 1957

Lamp. : 3 (tiga)
Perihal : Kenaikan upah harian bagi para Pekerdja Pemerintah.

Kepada :
1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta Raya.

1. Berhubung dengan surat edaran Perdana Menteri No 17/R.I./ 1957, tertanggal 31 Agustus 1957 No 24561/57 *, tentang kenaikan upah harian bagi para pekerdja Pemerintah (salinan terlampir) dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut :
   a. Batas-batas minimum dan maksimum bagi upah-upah setempat, jang berlaku bagi pelbagai golongan pekerdja Pemerintah jang sedjak tanggal 1 Djanuari 1952 hingga achir tahun 1956 (1 Djanuari 1957) *tidak* pernah mengalami perubahan, mulai tanggal 1 September 1957 boleh dinaikkan dengan 10% dengan minimum Rp 1,— sehari.
   b. Batas-batas minimum dan maksimum bagi upah-upah setempat jang berlaku bagi pelbagai golongan pekerdja Pemerintah jang antara tanggal 1 Djanuari 1952 dan 1 Djanuari 1957 *sudah* pernah mengalami perubahan, mulai tanggal 1 September 1957 boleh dinaikkan dengan 5% dengan minimum Rp 0,50 sehari.
   c. Mengenai upah-upah pekerdja jang dipekerdjakan dalam pelbagai lapangan pekerdjaan Pemerintah Daerah Otonom jang mulai tanggal 1 Djanuari 1957 telah dinaikkan dengan 10%, dipermaklumkan bahwa batas-batas upah minimum dan maksimum bagi pelbagai golongan pekerdja tersebut, mulai tanggal 1 September 1957 dapat dinaikkan dengan 5%, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnja diberikan kenaikan sebesar Rp 0,50 sehari.
   d. Diharap supaja daftar-daftar batas-batas minimum/maksimum upah harian jang dibajarkan kepada pelbagai golongan-golongan pekerdja Pemerintah jang telah disesuaikan dengan keputusan termaksud dalam surat edaran tersebut disampaikan pula kepada kami.
2. Selandjutnja diharap agar, dalam mengusulkan kepada kantor ini/ Menteri Keuangan perubahan-perubahan upah dikemudian hari, jang menurut surat edaran Perdana Menteri tersebut harus diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1954 **, diperhatikan petundjuk-petundjuk keterangan-keterangan termaksud dalam :
   a. surat kami tanggal 22 Mei 1954 No A. 17-12-49/Aw. 76-43, Petundjuk No I/Pek. Pem/1954 Bab III/IV tentang djumlah golongan pekerdja dan tjara menetapkan upah ;

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun ini no 11

** Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 29

b. *surat kami tanggal 24 September 1955 No Rhs. 75-30/Aw. 347* kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur, jang tembusannja disampaikan pula kepada Saudara a.l. agar usul-usul tentang perubahan upah senantiasa disertai keterangan-keterangan tentang :
   a. upah-upah minimum dan maksimum jang dibajarkan kepada pelbagai golongan-golongan *pekerdja Pemerintah,*
   b. upah-upah minimum dan maksimum bagi golongan-golongan pekerdja seperti termaksud diatas, jang rata-rata berlaku pada pelbagai *usaha partikelir* dalam wilajah jbs.,
   c. perkiraan tentang tambahan biaja jang diperlukan oleh usaha-usaha Pemerintah dalam wilajah jbs., apabila akan dibajarkan upah-upah jang diusulkan itu ;

3. *Surat kami tanggal 10 Djanuari 1955 No A. 27-1-23/Aw. 1-38,* kepada Menteri Dalam Negeri, jang tembusannja disampaikan pula kepada Saudara, tentang permintaan kami agar usul-usul penetapan upah setempat bagi para pekerdja lebih didasarkan atas tinggi upah bagi pelbagai golongan-golongan pekerdja *jang rata-rata berlaku* diluar lingkungan Pemerintah dipelbagai tempat dalam suatu Propinsi, dan tidak didasarkan atas *budget* kebutuhan sehari-hari.

Untuk mudahnja, salinan-salinan dari surat-surat tersebut, bersama ini dilampirkan pula.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
Soedirdjo

Tembusan disampaikan kepada :
Wakil Perdana Menteri I,
Semua Kementerian.

S A L I N A N

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 17-12-49/Aw. 76-43 — Djakarta, 22 Mei 1954

Lampiran : 1
Perihal : Pelaksanaan Peraturan tentang Pekerdja Pemerintah (P.P. No 31 tahun 1954).

Kepada Jth. :
1. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta-Raya.

Petundjuk No 1/Pek. Pem/1954

Berkenaan dengan Peraturan tentang Pekerdja Pemerintah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1954, (Lembaran Negara No 51/1954) dan jang berlaku mulai tanggal 15 April 1954, maka setelah bermufakat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan itu sebagai berikut :

I. TENTANG PENGHAPUSAN PERATURAN-PERATURAN UPAH PEKERDJA HARIAN JANG BERLAKU DIDAERAH-DAERAH MENURUT KEPUTUSAN MASING-MASING KEPALA DAERAH.

Berhubung dengan keluarnja Peraturan tentang Pekerdja Pemerintah, maka Peraturan-peraturan daerah mengenai pengangkatan dan pembajaran upah kepada Pekerdja Harian Setempat jang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dalam surat-edaran „Wd. Directeur van Sociale Zaken" dahulu, tanggal 22 Djanuari 1947 No P.F. 9/1947, dibatalkan mulai tanggal tersebut diatas, ketjuali ketentuan tentang :
a. djumlah dan djenis golongan-golongan pekerdja,
b. besarnja batas-batas upah harian,
jang berdasarkan pasal 10 (peralihan) Peraturan baru untuk sementara waktu masih tetap berdjalan hingga ada keputusan baru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan itu.

Karena Peraturan baru ini bermaksud mentjapai suatu tjara pengangkatan, tjara pembajaran upah dan tjara penetapan upah bagi pekerdja harian setempat jang uniform untuk seluruh Indonesia, maka adalah penting sekali bahwa Pemerintah-pemerintah Daerah Otonom (Propinsi, Kabupaten dan Kota) mutatis-mutandis mempergunakan Peraturan Pemerintah tersebut bagi pekerdja-pekerdja daerah Otonom jang bersangkutan c.q. menetapkan peraturan-daerah jang konkordan dengan peraturan baru itu.

II. TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS PANITIA UPAH SETEMPAT.

a. Panitia-panitia Upah Setempat (plaatselijke atau gewestelijke looncommissies) jang dibentuk menurut ketentuan dalam kalimat 7 dan 8 surat-edaran „Wd. Directeur van Sociale Zaken" dahulu termaksud diatas, dengan berlakunja peraturan baru tentang Pekerdja Pemerintah, harus diganti dengan

Panitia Upah Setempat jang dibentuk ditiap-tiap ibu kota Propinsi, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kotapradja Djakarta Raya oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta/Wali Kota Djakarta-Raya — selandjutnja disebut Kepala Daerah — seperti dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan itu.

b. Sebagai Anggauta Panitia Upah Setempat diangkat *seorang* wakil dari :
1. Pemerintah Daerah Otonom Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta/Kota Djakarta-Raya,
2. Kementerian Perburuhan,
3. Kementerian Dalam Negeri,
4. Kementerian Pertanian,
5. Kementerian Pertahanan,

jang mendjabat pekerdjaan Kepala sesuatu usaha (Djawatan/Kantor) Kementerian masing-masing didaerah jang bersangkutan ; Ketua Panitia diangkat oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.

c. Djika dalam daerah jang bersangkutan terdapat usaha sesuatu Kementerian lain mempekerdjakan/membutuhkan sedjumlah besar pekerdja-pekerdja, maka dalam Panitia tersebut dapat pula diangkat sebagai anggauta, seorang wakil dari Kementerian itu.

d. Keanggautaan Panitia Upah Setempat tidak bersifat perseorangan melainkan jang diangkat ialah pendjabat Kementerian-kementerian tersebut jang bertugas didaerah Propinsi/Daerah-Istimewa Jogjakarta/Kota Djakarta-Raya.

e. Djumlah anggauta adalah senantiasa angka gandjil (oneven) dan untuk mentjapai ini, djika perlu, diangkat seorang wakil lagi dari Pemerintah Daerah-Otonom.

f. Panitia bersidang atas permintaan Kepala Daerah termaksud tiap-tiap kali djika dianggap perlu, akan tetapi sedikit-dikitnja satu kali dalam 6 bulan.

g. Peraturan tata-tertib bagi sidang-sidang Panitia ditetapkan oleh Panitia dan kemudian disahkan oleh Kepala Daerah.

h. Djumlah uang sidang dapat ditetapkan sebanjak-banjaknja Rp 15,— untuk tiap-tiap sidang, dengan ketentuan bahwa sebanjak-banjaknja diberikan uang-sidang sebesar Rp 30,— sehari.

i. Segala pengeluaran jang bersangkutan dengan pekerdjaan dan sidang-sidang Panitia Upah Setempat tersebut diberatkan pada anggaran Kementerian Dalam Negeri, jang mengenai hal ini akan memberitahukan hal-hal seperlunja.

j. Administrasi pekerdjaan Panitia dilakukan oleh kantor Kepala Daerah jang bersangkutan.

III. TENTANG DJUMLAH GOLONGAN PEKERDJA DAN TJARA MENETAPKAN UPAH.

A. Untuk sementara waktu dilakukan pembagian para pekerdja dalam *golongan-golongan* sebagai berikut :

1. Pekerdja II ...., ialah pekerdja untuk pekerdjaan (djasmani) biasa,
2. Pekerdja I ...., ialah pekerdja jang melakukan pekerdjaan (djasmani) jang berat,

3. *a*. Pekerdja-kepala .., ialah pemimpin pekerdja-pekerdja I dan/atau II,

b. Tjalon-tukang ....., ialah pekerdja jang mempunjai bakat pertukangan dan ditugaskan membantu menukang,

4. Tukang III ...., ialah pekerdja jang dapat bekerdja (menukang) sendiri dibawah pimpinan,

5. *a*. Tukang II ...., ialah pekerdja jang dapat bekerdja (menukang) sendiri tanpa pimpinan,

b. Kepala-tukang III, ialah pekerdja jang memimpin langsung pekerdjaan para tukang-III,

6. *a*. Tukang I ...., ialah pekerdja jang telah lama berpengalaman, amat tangkas dalam melakukan pekerdjaan tukang-menukang dan dapat bekerdja sendiri tanpa pimpinan untuk pekerdjaan vak jang memerlukan keahlian,

b. Kepala-tukang II, ialah pekerdja jang mengawasi pekerdjaan para tukang II,

7. Kepala tukang I ....., ialah pekerdja jang memimpin pekerdjaan para tukang I,

8. Untuk pekerdjaan jang melakukan pekerdjaan jang menurut sifatnja menghendaki waktu-kerdja jang lain dari 40 djam seminggu atau 7 djam sehari (umpamanja supir, djaga-malam d.s.b.) dapatlah diadakan satu golongan chusus tersendiri.

Perubahan dalam tjara pembagian dalam golongan-golongan itu, akan dapat dipertimbangkan berdasarkan saran-saran atau usul-usul dari para Kepala daerah masing-masing.

B. 1. Bagi golongan-golongan pekerdja termaksud diatas ditetapkan batas-batas upah minimum dan maksimum, dengan tjatatan bahwa *mulai dari golongan 3*, upah minimum untuk sesuatu golongan agaknja harus sedikitnja sama dengan upah maksimum bagi golongan jang setingkat lebih rendah ; untuk dapat mempertimbangkan hal ini lebih landjut hendaklah dikemukakan saran-saran kepada Kantor kami. Batas-batas upah untuk golongan 3*a*, dan 3*b*, adalah sama demikian djuga halnja untuk golongan 5*a*, 5*b*, dan 6*a*, 6*b*. Batas-batas upah minimum dan maksimum itu dimaksudkan *semata-mata* untuk memungkinkan pemberian upah jang berlainan dalam batas-batas itu dengan mengingat akan lebih berat-ringannja atau sukar-mudahnja pekerdjaan jang diserahkan kepada pekerdja-pekerdja dalam *suatu golongan jang sama*.

2. Upah maksimum untuk masing-masing golongan pekerdja sebaiknja ditetapkan menurut persentasi jang sama dari upah minimum untuk golongan-golongan tersebut dan semua perhitungan hendaknja dibulatkan keatas mendjadi 5-senan penuh.

3. Batas-batas upah untuk sesuatu golongan pekerdja berlaku sama bagi setiap pekerdja, baik ia budjang maupun

telah kawin/berkeluarga, karena upah jang diberikan menurut peraturan ini *tidak mengenal* perbedaan antara pokok-upah dan tundjangan-tundjangan diatas upah.

IV. TENTANG PENGESAHAN BESARNJA UPAH JANG AKAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH.

a. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panitya Upah Setempat, oleh Kepala Daerah jang bersangkutan diusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan batas-batas upah jang akan ditetapkannja untuk pelbagai tempat dalam daerahnja, disertai keterangan-keterangan jang bersangkutan dengan tjara penetapan dan besarnja angka-angka jang diusulkan itu.

b. Setelah memperoleh persetudjuan Kepala Kantor Urusan pegawai dan Menteri Keuangan, batas-batas upah untuk pelbagai golongan pekerdja dalam sesuatu tempat ditetapkan dengan surat-keputusan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan dan salinan surat-keputusan itu a.l. disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Negara,
4. Semua Kementerian Lainnja,
5. Semua Djawatan dan Kantor dalam Daerah jang bersangkutan.

Demikianlah petundjuk-petundjuk pertama mengenai pelaksanaan Peraturan tentang Pekerdja Pemerintah jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1954, jang salinannja dilampirkan bersama ini (Lembaran I) ; kami harap dapatlah kiranja pembentukan Panitia Upah Setempat dilakukan dalam waktu satu bulan setelah penerimaan surat ini, jang demikian itu agar terbukalah kemungkinan untuk segera mentjapai penetapan/perubahan batas-batas upah bagi pekerdja harian setempat/menurut golongan-golongan masing-masing.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
ttd. *Soedirdjo*

Tembusan kepada :
Semua Kementerian,
Dewan Pengawas Keuangan,
Direktur Kabinet Presiden,
Sekretariat Perdana Menteri,
Sekretariat D.P.R.

S A L I N A N

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 27-1-3/Aw. 1-38

Djakarta, 10 Djanuari 1955

Lampiran : —
Perihal : Permintaan supaja seorang wakil persatuan buruh duduk dalam Panitia upah setempat sebagai anggauta.

Kepada :
Jth. Menteri Dalam Negeri
di Djakarta.

Menarik kawat-surat Saudara tanggal 14 Desember 1954 No Des. 26/13/13 bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa seperti ternjata pula dari bagian II huruf *b,* petundjuk No 1/Pek. Pem/1954 jang termuat dalam surat-edaran kantor ini tanggal 22 Mei 1954 No A. 17-12-49/Aw. 76-43, Panitia-panitia Upah Setempat *hanjalah* terdiri dari wakil-wakil djawatan Pemerintah Pusat/Daerah Otonom jang bersangkutan. Hal jang demikian itu adalah sesuai dengan maksud bahwa Panitia-panitia Upah Setempat *tidaklah* bertugas menetapkan *upah-upah baru* bagi pelbagai golongan pekerdja dalam sesuatu tempat/daerah, melainkan dimaksudkan untuk turut mengusahakan agar upah-upah para pekerdja Pemerintah dapat disesuaikan dengan tinggi upah rata-rata jang njata berlaku disesuatu tempat/daerah pada suatu masa.

Adapun sampai berapa djauh Djawatan-djawatan Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom akan dapat mengikuti c.q. melebihi tinggi upah setempat jang berlaku, akan terutama tergantung dari anggaran belandja jang disediakan untuk pelbagai usaha dan urgentie untuk melaksanakan usaha-usaha itu.

Apabila menurut pertimbangan Kepala Daerah jang berhak dianggap perlu, maka dalam usaha untuk mendapatkan angka-angka mengenai tinggi upah setempat jang njata berlaku pada suatu saat untuk pelbagai golongan pekerdja jang diperlukan oleh Djawatan-djawatan Pemerintah/Daerah Otonom jang bersangkutan, agaknja tiadalah keberatannja apabila Panitia Upah Setempat — untuk memperoleh angka-angka itu — berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan/serekat-serekat sekerdja jang bersedia memberikan dan membuktikan angka-angka termaksud.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
ttd. *Soedirdjo*

Tembusan kepada :
1. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara berhubung dengan surat kawatnja tg. 1-11-1954 No 53745/8,
2. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi lainnja untuk mendjadi periksa,
3. Wali Kota Djakarta-Raya,
4. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

S A L I N A N

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. Rhs. 75-30/Aw. 347

Djakarta, 24 September 1957

Lampiran : —
Perihal : Usul upah pekerdja Pemerintah untuk wilajah Propinsi Djawa Timur.

Kepada Jth. :
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur
di Surabaja.

1. Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 5 September 1955 No O/P/1138/Rhs/55 tentang hal tersebut diatas, bersama ini kami harap dengan hormat agar disamping keterangan-keterangan mengenai
   a. upah-upah minimum dan maksimum jang *sekarang* dibajarkan kepada pelbagai golongan-golongan pekerdja Pemerintah jang dipekerdjakan pada usaha Pemerintah masing-masing,
   b. upah-upah minimum dan maksimum bagi golongan-golongan pekerdja seperti termaksud diatas jang rata-rata berlaku pada pelbagai usaha partikelir dalam wilajah Propinsi Djawa Timur,

   kepada kantor ini disampaikan pula keterangan-keterangan mengenai :
   c. perkiraan tentang tambahan biaja jang diperlukan oleh usaha-usaha Pemerintah dalam wilajah Propinsi Djawa Timur apabila akan dibajarkan upah-upah seperti diusulkan dalam daftar lampiran surat Saudara tersebut.
2. Dengan menundjuk kepada surat kami tgl 10 Djanuari 1955 No A. 27-1-23/Aw. 1-38 jang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannja disampaikan djuga kepada Saudara, kami anggap perlu untuk meminta perhatian Saudara agar usul-usul penetapan upah setempat bagi para pekerdja Pemerintah lebih didasarkan atas tinggi upah bagi pelbagai golongan pekerdja jang berlaku dipelbagai tempat dalam sesuatu Propinsi. Apabila upah-upah jang diberikan untuk pelbagai golongan pekerdja Pemerintah sudah lebih tinggi daripada upah-upah jang berlaku bagi golongan-golongan pekerdja jang sama pada usaha-uasaha partikelir dan ternjata bahwa dengan upah jang sudah berlaku pada usaha-usaha Pemerintah itu dapat diperoleh tjukup pekerdja jang diperlukan maka tiadalah pada tempatnja untuk mengusulkan kenaikan daripada upah-upah pekerdja Pemerintah jang bersangkutan.

   Usul kenaikan upah dalam hal ini hanja lajak dipertimbangkan apabila ternjata bahwa dengan nilai upah jang sudah lebih tinggi itu tidak dapat diperoleh tenaga pekerdja jang diperlukan oleh usaha Pemerintah.

Achirnja diharap sukalah Saudara mengusahakan agar hal-hal tersebut diatas mendapat perhatian Panitia Upah Setempat dan agar untuk selandjutnja usul-usul upah setempat bagi pekerdja Pemerintah terutama didasarkan atas upah-upah jang njata berlaku dipelbagai tempat dalam wilajah Propinsi Djawa Timur baik didalam lingkungan usaha-usaha Pemerintah maupun dalam kalangan usaha Partikelir.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
ttd. *Soedirdjo*

Tembusan :
Menteri Keuangan,
Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
Wali Kota Djakarta-Raya,
Wali Kota Daerah Jogjakarta.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 5-13-23/Aw. 120-18

Djakarta, 23 Nopember 1957

Lampiran : —
Perihal : Kenaikan upah harian bagi para pekerdja Pemerintah.

Kepada Jth. :
1. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali-kota Djakarta-Raya.

1. Dalam kalimat 1, huruf *b* dan *c* surat-edaran kantor ini tanggal 12 Oktober 1957 No A. 5-11-49/Aw. 140-8 *, tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, antara lain ditentukan, bahwa bagi kenaikan upah jang ditetapkan sebesar 5%, *sekurang-kurangnja* diberikan kenaikan (dengan minimum) sebesar Rp 0,50 sehari.
2. Berhubung dengan ketentuan ad 2 dalam Pengumuman Pemerintah tentang Pemberian Tundjangan Kemahalan Umum dan Pentjegahan Kenaikan Harga Barang-barang Keperluan sehari-hari tertanggal 5 Oktober 1957, dipermaklumkan dengan hormat, bahwa ketentuan dalam surat edaran kantor ini tentang minimum kenaikan sebesar Rp 0,50 seperti termaksud diatas, dengan ini diubah sehingga kenaikan itu mendjadi sekurang-kurangnja Rp 1,— (satu rupiah) sehari.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
Soedirdjo

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun ini no 11B

KEMENTERIAN
AGAMA

No A/VII/4112

Djakarta, 1 April 1957

Lamp. : 1
Hal : Surat keterangan pengganti surat nikah.

Kepada :
Semua instansi Kagri sampai tingkat Ketjamatan.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat tembusan surat kami hari ini no A/VII/4111, dengan pengharapan hendaknjalah diperhatikan dan diberitahukan kepada segenap pegawai ; satu dan lain adalah pelaksanaan surat kami tanggal 20 Djuni 1955 no A/VII/6860 ajat 38.

Dengan singkat maksudnja adalah, bahwa dalam urusan kepegawaian (pensiun, tundjangan djanda dsb.) kalau seorang pegawai atau djanda pegawai Indonesia asli jang beragama Islam harus membuktikan perkawinannja, maka ia akan diminta menundjukkan surat nikah asli atau duplikatnja atau vonnis Pengadilan Agama jang menjatakan sjahnja perkawinan itu. Surat-surat keterangan dari saksi-saksi jang mengetahuinja atau dari suatu instansi tidak akan diterima oleh K.U.P. Bagi pegawai-pegawai dari golongan bukan Islam soal ini akan diatur oleh Kementerian Kehakiman.

Sekian mengenai segi kepegawaian.

Mengenai tugas segi instansi-instansi Kagri dalam urusan N.T.R., ialah tugas Pengadilan Agama, tugas K.U.A./P.N.T.R. dalam pelaksanaan Peraturan M.A. No 1 tahun 1955 pasal 29 serta karena ada K.U.A. jang mengeluarkan surat keterangan pengganti surat nikah atau jang ikut tjampur tangan dalam pemberian legalisasi, akan dikeluarkan instruksi tersendiri bagi instansi-instansi jang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA
Sekretaris Djenderal
R. Moh. Kafrawi

Tembusan :
Kantor Urusan Pegawai.

KEMENTERIAN
AGAMA

No A/VII/4111 — Djakarta, 1 April 1957

Lamp. : 2 (dua)
Hal : Surat keterangan pengganti surat nikah.

Kepada :
1. Kabinet Presiden/Wakil Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Mahkamah Agung,
6. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
7. KSAD — KSAL — KSAU,
8. Djawatan Kepolisian Negara,
9. Djawatan P.T.T.,
10. Djawatan Kreta Api,
11. Semua Gubernur Kepala Daerah,
12. Walikota Djakarta Raya.

Sebagaimana tentunja Saudara mengetahui, masih sering ada djanda pegawai Negeri golongan Indonesia asli beragama Islam jang tiada mempunjai surat nikah, sehingga mendapat kesulitan-kesulitan dalam urusan permintaan pensiun atau tundjangan djanda.

Kedjadian-kedjadian tiada mempunjai surat nikah termaksud pada umumnja disebabkan karena :

a. surat nikah hilang, sedang duplikatnja masih dapat dibuatkan (kalau daftar-daftarnja pada naib, penghulu atau pegawai pentjatat N.T.R. masih ada),
b. surat nikah hilang, sedang duplikatnja tidak dapat dibuat karena daftar-daftarnja pada naib, penghulu atau pegawai pentjatat N.T.R. sudah tidak ada,
c. memang dari semula tidak memakai surat nikah, karena peraturannja belum berlaku atau nikah setjara Adat,
d. memang dari semula tidak memakai surat nikah, karena nikahnja tidak didaftar oleh naib, penghulu atau pegawai pentjatat N.T.R. lantaran kelalaian dll.,
e. memang dari semula tidak memakai surat nikah, karena nikahnja diakadkan oleh walinja sendiri atau oleh seorang kjai dengan tidak tahu menahu pada kewadjiban mengakadkannja didepan naib, penghulu atau pegawai pentjatat N.T.R.

Menurut kelaziman sedjak sebelum petjah perang dunia kedua untuk menjatakan/membuktikan adanja perkawinan setjara Islam dipergunakan surat keterangan jang dibuat oleh 2 orang jang mengetahui pengakadan atau peralatan perkawinannja dan dibubuhi legalisasi oleh Wedana atau Asisten Wedana.

Surat keterangan tersebut diatas menurut pandangan kami hanja dapat dipakai dengan aman dan tepat dalam hal-hal tersebut huruf *a* dan *b* kalau perkawinannja diakadkan/diteguhkan didepan pegawai/pendjabat jang berhak, sehingga dapat dianggap telah memenuhi sjarat-sjarat.

Akan tetapi lain halnja dengan hal-hal lainnja kalau perkawinannja tidak diakadkan/diteguhkan didepan pendjabat jang berhak, sehingga harus diragukan apakah telah memenuhi sjarat-sjarat.

Dalam hal jang demikian itu satu-satunja instansi jang kompeten untuk menetapkan sah tidaknja perkawinan adalah Pengadilan Agama, bahkan dalam segala hal jang meragukan dapat dimintakan keputusannja.

Legalisasi surat keterangan termaksud diatas kadang-kadang masih tetap ditangan Pamong-pradja, tapi ada kalanja diserahkan kepada Kantor Urusan Agama ; malahan ada Kantor Urusan Agama jang mengeluarkan surat keterangan jang semaksud, dimana 2 orang saksinja hanja ikut menanda-tangani sadja.

Dapat ditambahkan pula bahwa kekuatan surat-surat keterangan-sebagai jang dimaksud pada waktu ini berhubung dengan merosotnja moral sangat meragukan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, guna kepentingan keuangan Negara cq. dana pensiun serta untuk keseragaman, sistem pemakaian surat keterangan termaksud diatas sebaiknja ditinggalkan dan sebaiknja adanja suatu perkawinan sah atau sahnja suatu perkawinan menurut sjari'at Islam selandjutnja ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.

Pelaksanaan pendapat termaksud diatas telah disetudjui oleh Kepala K.U.P. dengan surat tgl 14 Djanuari 1957 No E. 25-1-27/Aw. 5-21, jang salinannja kami sertakan bersama ini.

Mendjadi untuk selandjutnja dalam hal-hal termaksud dihuruf a diatas dapat dipergunakan duplikat surat nikah guna gantinja surat nikah asli jang hilang, sedang dalam hal-hal lain akan dipergunakan keputusan/vonnis Pengadilan Agama guna membuktikan adanja suatu perkawinan sah setjara Islam atau sahnja suatu perkawinan setjara Islam dalam urusan permintaan pensiun/tundjangan djanda atau urusan kepegawaian lainnja. Dengan tegasnja dalam hal-hal seorang pegawai atau djanda pegawai harus membuktikan perkawinannja menurut Islam, maka ia akan diminta menundjukkan surat nikah asli atau duplikatnja atau vonnis Pengadilan Agama.

Demikian djuga kiranja mengenai talak dan rudjuk.

Untuk menghindari salah faham baiklah kiranja menelaah salinan surat K.U.P. bagian Pensiun dan Tundjangan tgl 16 Pebruari 1957 No K. 8/15/5 terlampir ini, jang tjukup djelas menjimpulkan, bahwa hanja dalam beberapa hal sadja perlu dimintai keputusan Pengadilan Agama.

Menurut sjari'at suatu pernikahan Islam selalu dapat diperbaharui (nikah kembali dengan tiada talak). Kemungkinan ini dapat djuga dipergunakan untuk memperoleh surat nikah baru kalau surat nikah jang lama sudah hilang, akan tetapi surat nikah baru itu sudah tentu tiada dapat dipakai untuk membuktikan pernikahan jang semula.

Dapat kami tjatat pula disini, bahwa materi ini bagi pegawai-pegawai dari golongan bukan Islam akan diatur oleh Kementerian Kehakiman.

Kemudian kami mohon sudi apalah kiranja Saudara memberi bantuan untuk memberitahukan/menginstruksikan jang tersebut diatas kepada para pegawai/instansi dalam lingkungan Saudara.

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
Sekretaris Djenderal
ttd. *R. Moh. Kafrawi*

Tindasan kepada :
Kantor Urusan Pegawai.

S A L I N A N

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor E. 25-1-27/Aw. 5-21 — Djakarta, 14 Djanuari 1957

Lampiran : —
Perihal : Turunan/Duplikat surat nikah dan surat-surat keterangan pengganti surat nikah.

Kepada Jth. :
Menteri Agama
(U.p. Sekretaris Djenderal)
di Djakarta.

Menarik surat Saudara tanggal 14-11-1956 No A VII/14171 tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, dengan hormat diberitahukan, bahwa kami dapat menjetudjui bagi mereka jang memeluk agama Islam, surat keputusan pengganti surat nikahnja jang hilang akan diperdapat dari Pengadilan Agama, dan supaja Saudara akan mengeluarkan instruksi baru mengenai hal termaksud.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Wakil Kepala Bagian Kepegawaian umum
ttd. *Achmad Soemintapoera*

Tembusan :
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan K.U.P. di Bandung, menarik suratnja tg. 5-11-1956 No K. 8/102/7.

Disalin oleh Peg. Kagri
ttd. *Sahono*

T U R U N A N

KANTOR URUSAN PEGAWAI
BAGIAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN

No K. 8/15/5 — Bandung, 16 Pebruari 1957

Lampiran : —
Perihal : Pengganti surat nikah jang hilang dalam hubungan permintaan pensiun/tundjangan djanda.

Kepada Jth. :
Sdr. R. B.
Djl. Laok-Mesdjid
Bangkalan.

1. Berhubung dengan surat Saudara tgl 31-1-1957, surat mana ditandatangani pula oleh teman-teman Saudara lainnja setjara kolektip, dengan ini kami djelaskan sbb.
2. Apabila telah ada Kartu-penundjukan isteri jang dikeluarkan/ diberikan oleh Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, maka pada waktu mengadjukan permintaan pensiun/tundjangan djanda, surat kawin tidak usah dikirimkan, tetapi tjukup dengan melampirkan Kartu-penundjukan sadja. Dalam hal lain bila belum sempat terselenggara penundjukan, tjukup disampaikan surat kawin.
3. Djikalau surat-kawin hilang, maka sebagai gantinja, ialah surat keputusan jang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat (bagi mereka jang memeluk Agama Islam) jang menjatakan sahnja perkawinan itu, sedangkan bagi mereka jang tidak memeluk Agama Islam kini Kantor Pusat kami di Djakarta (Kantor Urusan Pegawai) sedang dimintakan pendapat Menteri Kehakiman.
4. Mengenai tidak dipunjainja lagi daftar riwajat pekerdjaan oleh para pensiunan lebih-lebih oleh mereka jang sedjak sebelum perang sudah dipensiun — dapat dipahami. Oleh karena itu, apabila ada pensiunan sedemikian itu meninggal dunia, maka pada waktu djandanja mengadjukan permintaan pensiun/tundjangan djanda, sudah tjukup djika asli surat keputusan pensiun dari almarhum suaminja sadja dilampirkan pada surat permohonan jbg.
5. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan sebagai termaksud dalam ajat 2 surat Saudara, jaitu sangat lambat dilangsungkan permohonan-permohonan pada kantor kami, maka diandjurkan baiklah surat permintaan pensiun/tundjangan djanda dikirimkan langsung kepada kami dengan tidak melalui Pamong-pradja, setelah dilengkapi bahan-bahan jang diperlukan.
6. Achirnja ditjatat bahwa dalam praktek kadang-kadang surat-surat keputusan pemberian pensiun/tundjangan djanda kami keluarkan dengan mendahului surat pengganti surat nikah jang hilang kami maksudkan dimuka dalam bahan-bahan lainnja jang diperlukan untuk pertimbangan pemberian pensiunnja telah lengkap, dan

djelas diketahui memang terdapatnja hak bagi djanda jbs. guna memperoleh pensiun/tundjangan.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala Bagian Pensiun dan Tundjangan
u.b. Kepala Biro C
ttd. *S. Sastrosoedarmo*
Jang menurun
ttd. *R. B.*

Diturun kembali oleh
Peg. Kgri.
ttd. *Sahono*

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

Nr 47/SE/III/PKN

Djakarta, 3 April 1957

Lamp. : 2
Perihal: Bekerdja selama mendjalankan istirahat karena sakit.

Kepada :
Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara salinan-salinan surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta tgl 13/12-56 No K.P. 25-6-26 dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl 6/2-1957 No E. 11-2-6/AW. 20-22, jang untuk singkatnja kami persilakan Saudara membatjanja.

Kami harap supaja Saudara dalam hal-hal serupa itu berpedoman pada petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Kantor Urusan Pegawai tersebut diatas.

A/n. KEPALA DJAWATAN
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
Kepala Bagian Urusan Perbendaharaan
R. Mandio

Tindasan kepada :
a. Semua Kementerian (Bagian Urusan Pegawai),
b. Semua Djawatan Perusahaan Negara dengan perbendaharaan sendiri,
c. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
d. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
e. Bagian Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan,
f. Bagian Pemeriksaan dan Pembukuan pada Kementerian Keuangan.

S A L I N A N

KANTOR
PUSAT PERBENDAHARAAN

No K.P. 25-6-26 — 13 Desember 1956

Lampiran : —
Perihal : Apakah seorang pegawai Negeri jang dari dokter mendapat istirahat karena sakit diperkenankan bekerdja pada instansi lain dalam masa istirahat itu.

Kepada :
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
Postromol No 139
Djakarta.

S E G E R A

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dikantor ini ada seorang pegawai berpangkat Pengatur Tata-usaha (D 1/II) jang mulai *tgl 31 Maret 1956 sampai achir Desember 1956* dari dokter Rumah Sakit Umum Pusat disini mendapat *istirahat sakit* karena menderita penjakit seperti termaksud dalam pasal 5 ajat 1 dari Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953 (L.N. No 26/1953) *.

Selama waktu tsb. tadi, pegawai itu tidak masuk bekerdja c.q. tidak melakukan tugas kewadjibannja sehari-hari dikantor ini.

Tetapi ternjata, bahwa ia dalam bulan-bulan tsb. diatas bekerdja c.q. memberi peladjaran sebagai guru tidak-tetap pada „Kursus Pegawai Administrasi Negeri" disini. Dengan surat-keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan R.I. tgl 8 Maret 1955 No 716/Sek. II/a ia diangkat sebagai guru tidak tetap terhitung mulai tgl *1 Pebruari 1955* untuk memberi peladjaran dalam mata peladjaran „Administrasi" dan „Praktek". Peladjaran ini diberikan diwaktu sore hari. Menurut tata-usaha kami, ia memberi peladjaran pada Kursus jang dimaksud diatas tiap minggu rata-rata 18 djam dan telah menerima uang honorarium sampai dengan bulan *Nopember 1956* sebanjak Rp 495,— dikurangi PPa. Rp 24,75 atau *bersih Rp 470,25 sebulan.*

Oleh karena maksud istirahat sakit jang diberikan kepadanja oleh dokter ialah agar ia selama waktu itu dapat dibebaskan dari pekerdjaannja sehari-hari dan waktu istirahat itu akan sangat berguna baginja untuk memulihkan kembali kesehatannja, maka djanggalnja apabila waktu istirahat itu olehnja dipergunakan *tidak untuk beristirahat,* akan tetapi untuk bekerdja pada instansi lain, mungkin dengan maksud guna menambah penghasilannja.

Dengan memperhatikan Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai disini tgl 25-11-1954 No E. 11-17-18/AW. 117-34, dimana ditetapkan, bahwa seorang pegawai Negeri jang sedang mendjalankan *istirahat besar* (djadi bukan karena istirahat sakit) tidak diperkenankan untuk bekerdja pada instansi Pemerintah manapun djuga, maka sudah

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1953 Djilid I no 22

selajaknjalah djika diadakan *larangan keras* bagi pegawai Negeri pada umumnja untuk bekerdja (dengan memperoleh penghasilan) *dimanapun djuga* selama dalam istirahat karena sakit.

Oleh karena mengenai soal ini sepandjang pengetahuan kami belum ada ketentuan jang tegas, maka diminta sudilah Sdr. memberi ketegasan tindakan apakah jang harus didjalankan terhadap seorang pegawai Negeri jang mendapat istirahat sakit dari dokter, akan tetapi selama itu bekerdja pada instansi Pemerintah lain ataupun pada perusahaan partikelir, dengan mendapat penghasilan oleh karenanja.

Selain dari pada itu, kami minta pula ketegasan apakah seorang pegawai Negeri pada suatu Kantor diperkenankan bekerdja tidak dalam hubungan organik, pada instansi Pemerintah lain *sesudah waktu kerdja,* misalnja sebagai guru tidak tetap pada kursus atau sekolah Pemerintah dengan mendapat honorarium, dan apakah untuk ini perlu persetudjuan lebih dahulu dari (sekurang-kurangnja) Kepala Kantor dimana pegawai itu bekerdja.

KEPALA KANTOR
PUSAT PERBENDAHARAAN NEGARA
ttd. *Soetandar*

Untuk salinan jang sama bunjinja dengan asli
Djawatan P.K.N.
ttd. *Moehamad*

S A L I N A N

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor E. 11-2-6/AW. 20-22 Djakarta, 6 Pebruari 1957

Lampiran : —
Perihal : Bekerdja selama mendjalan-
kan istirahat karena sakit.

Kepada :
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan
Kas Negara
di Djakarta.

Menarik surat Saudara tgl 20-12-1956 No 13711/C/III/PKN. tentang hal tersebut dalam pokok surat ini dengan hormat diberitahukan bahwa oleh karena hal bahwa seorang bekerdja pada instansi lain selama ia mendjalankan istirahat karena sakit tidak sesuai dengan maksudnja suatu istirahat „karena sakit" maka Kepala Djawatan jang bersangkutan harus mengambil tindakan, jang dapat merupakan pemberian peringatan kepada pegawai jang bersangkutan agar berhenti bekerdja dengan antjaman djika peringatan itu tidak diindahkan, maka istirahatnja dibatalkan dan pembajaran gadjinja diberhentikan pula serta kepada instansi pada mana pegawai itu bekerdja diberitahukan hal itu. Selandjutnja kepada dokter, jang memberikan surat keterangan sakit, diminta supaja pegawai termaksud diperiksa lagi supaja dapat diketahui apakah tidak ada alasan untuk memperpendek istirahat sakit itu.

Mengenai pertanjaan jang dimadjukan dalam kalimat terachir surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara tgl 13-12-1956 No K.P. 25-6-26, maka hendaknja diperiksa ketentuan-ketentuan dalam P.P. no 12 tahun 1952.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Wakil Kepala Bagian Kepegawaian Umum
u.b. Pengawas Kepegawaian
ttd. *W. J. Umboh*

Untuk salinan jang sama bunjinja dengan jang asli
Djawatan P.K.N.
ttd. *Moehamad*

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 1957
TENTANG
MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO 15 TAHUN 1953 TENTANG
PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknja Konstituante dipandang perlu ketentuan mengenai pemberian istirahat dalam Negeri ditambah ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No 26) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 12 Agustus 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

*PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH No 15 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO 26 *) TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI*

sebagai berikut :

PASAL 1

Pasal 3 ajat 1 Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953 ditambah dengan sub *g*, jang berbunji :

„Ketua Konstituante : jang mengenai pegawai jang dipekerdjakan pada Konstituante itu".

PASAL 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 23 Nopember 1956.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 21 September 1957

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 92 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden
Mr S. Brotodiningrat

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1953 Djilid I no 22

PENGUASA
MILITER

PERATURAN NO PRT—PM—06/1957
KEPALA STAF AGKATAN DARAT
SELAKU
PENGUASA MILITER
ATAS DAERAH ANGKATAN DARAT DI SELURUH WILAJAH INDONESIA
TENTANG
PEMBRANTASAN KORUPSI

Menimbang : Bahwa berhubung dengan tidak adanja kelantjaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan jang merugikan keuangan dan perekonomian negara jang oleh chalajak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata-kerdja untuk dapat menerobos kematjetan dalam usaha memberantas korupsi jang sesuai dengan Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 48 tahun 1957.

Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No 40 tahun 1957 tgl 14 Maret 1957.
b. No 48 tahun 1957 tgl 28 Maret 1957.
2. Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg Stbld tahun 1939 No 582 sebagaimana telah dirobah dan ditambah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI

BAGIAN I

Ketentuan-ketentuan umum

PASAL 1

Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan
1. Korupsi ialah :
   a. Tiap perbuatan jang dilakukan oleh siapapun djuga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan dan jang langsung atau tidak langsung menjebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara ;
   b. Tiap perbuatan jang dilakukan oleh seorang pendjabat jang menerima gadji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, jang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan jang diberikan kepadanja oleh djabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginja.

2. Harta-benda jalah segala penghasilan baik tetap maupun jang tidak tetap, segala uang simpanan dimanapun djuga, surat-surat berharga, mata uang, barang-barang jang berpusat tanah, sawah, perkebunan perusahaan, rumah, bungalow atau bangunan lain, kendaraan bermotor, perabot rumah tangga jang mahal, mas intan, barang-barang perhiasan dan lain sebagainja jang berlimpah-limpah, semua itu baik jang atas nama diri sendiri, suami atau isteri, anaknja, orang lain maupun atas nama suatu badan jang diurusnja.

PASAL 2

Korupsi adalah tindak pidana.

BAGIAN II

Tentang penilikan harta-benda

PASAL 3

Harta-benda seseorang jang disangka, didakwa atau sepatutnja dapat disangka melakukan korupsi harus ditilik.

PASAL 4

Penilikan harta-benda dilakukan oleh 3 orang jang terdiri dari anggauta-anggauta Staf Penguasa Militer dan atau orang lain jang ditundjuk oleh Penguasa Militer jang merupakan Pembantu Penguasa Militer dalam penilikan harta-benda dan jang selandjutnja disebut Penilik-Pembantu Harta-benda.

PASAL 5

Penilik-Pembantu Harta-benda masing-masing wadjib setjara tertulis melaporkan dan memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda kepada Penguasa Militer jang bersangkutan.

PASAL 6

Penilik-Pembantu Harta-benda tidak boleh termasuk orang jang pernah melakukan korupsi, disangka atau sepatutnja harus disangka melakukan korupsi.

PASAL 7

Penilik-Pembantu Harta-benda melakukan tugas jang dimaksud dalam pasal 5 bersama-sama untuk daerah Penguasa Militer jang bersangkutan.

PASAL 8

Sebelumnja Penilik-Pembantu Harta-benda melakukan tugasnja maka masing-masing anggauta wadjib disumpah atau berdjandji dimuka Penguasa Militer sebagai berikut :

„Demi Allah, saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja akan mendjalankan tugas saja dengan djudjur".

PASAL 9

Setiap orang bila diminta wadjib memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda kepada Penilik-Pembantu Harta-benda.

PASAL 10

Keterangan jang dimaksud dalam pasal 9 harus diberikan setjara tertulis dan harus ditanda tangani oleh orang jang bersangkutan.

PASAL 11

Penilik-Pembantu Harta-benda wenang untuk memasuki setiap rumah dan tiap tempat djuga meskipun jang berhak mengadjukan keberatan, untuk keperluan penilikan harta-benda.

PASAL 12

Penilik-Pembantu Harta-benda wadjib memberi laporan tentang hasil pekerdjaannja kepada Penguasa Militer jang bersangkutan, kepada Kepala Kedjaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Inspeksi Djawatan Padjak jang bersangkutan.

PASAL 13

Penguasa Militer wadjib mensita semua harta-benda seorang atau suatu badan jang diperoleh dari korupsi dan merampas semua harta-benda seorang atau suatu badan jang diperoleh dari korupsi dan merampas semua harta-benda jang tidak terang asal atau pemiliknja.

BAGIAN III

Tentang pengusutan dan penuntutan

PASAL 14

1. Selain pendjabat-pendjabat jang pada umumnja diwadjibkan mengusut tindak-pidana, menurut Undang-undang maka para Penilik-Pembantu Harta-benda diwadjibkan djuga mengusut tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana korupsi diberi prioriteit untuk diusut dan dituntut.

PASAL 15

Para pendjabat jang dimaksud dalam pasal 14 masing-masing wadjib setjara tertulis melaporkan dan memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda kepada Penguasa Militer jang bersangkutan.

PASAL 16

Setiap tersangka bila diminta oleh pegawai dan perwira jang dimaksud dalam pasal 14 wadjib memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta benda.

PASAL 17

Setiap orang jang dipanggil sebagai saksi atau ahli bila diminta wadjib memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda menurut pengetahuannja masing-masing.

PASAL 18

Saksi dan ahli jang telah didengar wadjib menandatangani-serta berita atjara.

BAGIAN IV

Tentang pemeriksaan dimuka pengadilan

PASAL 19

1. Perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh pengadilan-pengadilan didaerahnja masing-masing menurut Undang-undang dan hukum atjara pidana jang berlaku sekedar dalam peraturan ini tidak ditentukan lain.
2. Perkara-perkara korupsi diberi prioriteit pertama untuk diperiksa dimuka Pengadilan.

PASAL 20

Ketua-ketua dan Hakim-hakim pada pengadilan-pengadilan wadjib setjara tertulis melaporkan dan memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda kepada Penguasa Militer jang bersangkutan.

PASAL 21

Terdakwa dalam perkara korupsi bila diminta oleh Hakim jang wenang memeriksa perkara itu, wadjib memberi djawaban dan keterangan jang sebenarnja.

PASAL 22

Setiap orang jang dipanggil sebagai saksi atau ahli dalam perkara korupsi bila diminta wadjib memberi keterangan jang sebenarnja menurut pengetahuannja masing-masing kepada Hakim jang wenang memeriksa perkara itu.

BAGIAN V

Tentang mengadili anggauta Angkatan Perang

PASAL 23

Korupsi jang dilakukan oleh anggauta Angkatan Perang atau oleh orang-orang jang disamakan dengan anggauta Angkatan Perang atau

oleh orang jang menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetudjuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, diadili oleh Pengadilan Ketenteraan.

PASAL 24

Korupsi jang dilakukan oleh mereka jang termasuk golongan jang disebut dalam pasal 23 bersama-sama dengan orang jang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

BAGIAN VI

Tentang ketentuan-ketentuan pidana

PASAL 25

Barang siapa melakukan korupsi dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja 5 tahun, segala harta-benda jang diperoleh dari korupsi itu dirampas atau diwadjibkan membajar uang pengganti sedjumlah sama dengan harga harta-benda jang diperoleh dari korupsi itu.

PASAL 26

1. Pendjabat dimaksud dalam pasal 5, 15 dan 20 jang menolak atau dengan sengadja tidak memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja 4 tahun.
2. Orang dimaksud dalam pasal 9, 16, 17, 21 dan 22 jang menolak atau dengan sengadja tidak memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja 3 tahun.

PASAL 27

Tindak pidana jang dimaksud dalam pasal-pasal 5, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 22 dan 25 adalah kedjahatan.

BAGIAN VII

Ketentuan-ketentuan penutup

PASAL 28

Orang-orang jang disangka atau didakwa melanggar pasal 5, 9, 16, 17, 21 atau 22 boleh ditahan sementara menurut tjara jang dilakukan terhadap seseorang jang disangka atau didakwa melakukan kedjahatan jang diantjam dengan hukuman pendjara selama-lamanja 5 tahun atau lebih dan menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku mengenai penahanan sementara.

PASAL 29

Peraturan ini disebut „Peraturan pemberantasan korupsi" dan berlaku mulai tanggal diumumkan.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1957
pada djam 13.00

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
selaku
PENGUASA MILITER
ttd. *A. H. Nasution*
Djenderal Major Nrp. 13619

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1957
pada djam 20.30 waktu Djawa

KEPALA PENERANGAN
ANGKATAN DARAT
a.n.b.
Wakil kepala
Harsono
Major Inf. Nrp. 16658

PENDJELASAN

TENTANG „PEMBRANTASAN KORUPSI"
PERATURAN NO PRT — PM — 06/1957
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU PENGUASA MILITER

Peraturan ini bermaksud menetapkan suatu tatakerdja jang dapat melantjarkan usaha-usaha memberantas apa jang dinamakan korupsi. Usaha-usaha itu kini mengalami kematjetan. Untuk dapat menerobos kematjetan ini perlu diadakan pembatasan mengenai apa jang disebut korupsi, dan ditentukan pula, bahwa korupsi itu merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu perlu djuga dipikirkan tjara mengatasi kesulitan jang mengenai pembuktian dan tjara bagaimana mempertjepat penjelesaian perkara-perkara korupsi. Dalam peraturan ini telah diadakan pembatasan mengenai istilah korupsi, jaitu bahwa dengan korupsi dimaksud tiap perbuatan jang dilakukan oleh siapa pun djuga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau suatu badan dan jang langsung atau tidak langsung menjebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Begitu pula tiap perbuatan jang dilakukan oleh seorang pendjabat jang langsung atau tidak langsung menerima gadji atau upah dari keuangan negara, dan jang dengan mempergunakan kesempatan, wewenang atau kekuasaan, jang diberikan kepadanja oleh djabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan financieel atau materieel baginja. Djuga telah ditentukan dengan tegas bahwa korupsi jang telah diuraikan itu adalah suatu tindak pidana.

Tentang pembuktian menurut peraturan jang berlaku sekarang, maka dalam mengusut dan menuntut seorang jang telah memperkaja diri dengan djalan jang terang merugikan keuangan atau perekonomian negara, para pendjabat jang wadjib mengusut dan menuntut tindak pidana mengalami banjak rintangan, terutama mengenai harta-benda seseorang jang baru dapat ditilik, atau bila ada sangkaan, jang berdasarkan atas suatu bukti, bahwa orang itu telah melakukan suatu tindak pidana, djuga mengenai saksi-saksi jang merupakan bukti jang seterang-terangnja sering tidak muntjul karena banjak diantaranja jang turut melakukan perbuatan jang tidak halal, tetapi toh bila diantjam dengan hukuman, atau saksi jang menolak untuk didengar karena ada pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan tersangka, dan mengenai tersangka seakan-akan boleh diam sadja atau berdjusta semaunja.

Untuk menghindari rintangan-rintangan itu maka dalam Peraturan ini ditentukan, bahwa harta-benda seseorang jang disangka, didakwa atau sepatutnja dapat disangka melakukan korupsi, harus ditilik. Jang wadjib menilik harta-benda seseorang tersebut adalah : sebuah kelompok jang terdiri dari tiga orang anggauta Staf Penguasa Militer atau orang lain jang ditundjuk oleh Penguasa Militer dan jang merupakan Pembantu-Penilik Harta-benda. Jang tidak boleh mendjadi Penilik-Pembantu ialah orang jang pernah melakukan suatu perbuatan jang sekarang dapat dimaksudkan dalam uraian mengenai korupsi disangka atau sepatutnja harus disangka melakukan perbuatan itu.

Sebelum para Penilik-Pembantu Harta-benda itu melakukan tugasnja, maka mereka masing-masing wadjib setjara tertulis melaporkan diri dan memberi keterangan jang sebenarnja kepada Penguasa Militer tentang harta-bendanja, harta-benda suami atau isterinja, anaknja, orang lain jang ada sangkut pautnja dan harta-benda suatu badan jang diurusnja. Begitu pula kewadjiban itu berlaku djuga untuk para pendjabat jang pada umumnja diwadjibkan mengusut dan atau menuntut tindak pidana dan untuk para hakim jang memeriksa dan mengadili perkara korupsi itu.

Setiap orang dengan tidak pandang bulu apakah ia seorang menteri atau seorang penduduk biasa bila diminta baik sebagai tersangka, terdakwa, saksi atau ahli wadjib memberi keterangan jang sebenarnja tentang harta-benda. Apabila kewadjiban tersebut ditolak atau tidak dipenuhi sebagaimana mestinja, maka ditentukan, bahwa orang jang bersangkutan itu dihukum dengan hukuman pendjara. Disamping kewadjiban untuk menilik harta-benda itu maka para Penilik-Pembantu Harta-benda ditetapkan pula mendjadi opsporings-ambtenaar tetapi chusus terhadap tindak pidana korupsi dan lagi diberi wewenang untuk memasuki tiap rumah dan tempat, djuga meskipun jang berhak mengadjukan keberatan untuk keperluan penilik harta-benda. Harta-benda jang tidak dapat diterangkan asal atau pemiliknja akan dirampas, sedangkan harta-benda jang terang diperoleh dari korupsi akan disita.

Pemeriksaan perkara korupsi, baik pendahuluannja maupun jang dimuka pengadilan, dilakukan menurut hukum atjara pidana jang berlaku dan menurut tjara jang dipergunakan didalam pemeriksaan perkara-perkara biasa lainnja dengan tjatatan, bahwa untuk mempertjepat perkara-perkara korupsi maka ditentukan, bahwa tindak pidana korupsi diberi prioriteit pertama untuk diusut dan dituntut, sedangkan perkaranja diberi prioriteit pertama pula untuk diperiksa dimuka pengadilan.

Tentang anggauta Angkatan Perang atau orang-orang jang menurut

Undang-undang disamakan dengan anggauta Angkatan Perang, maka mereka ini diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, jaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung, sama halnja dengan orang-orang jang menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetudjuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan.

Akan tetapi bila mereka jang termasuk golongan anggauta Angkatan Perang tersebut melakukan korupsi bersama-sama dengan seorang jang tidak termasuk golongan itu maka perkaranja diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Djadi tidak oleh suatu Pengadilan Ketentaraan.

Pendjelasan pasal demi pasal tidak perlu diadakan karena dipandang sudah tjukup djelas.

Selandjutnja dengan ini pula dapat didjelaskan, bahwa peraturan tersebut tadi disebut peraturan tentang pemberantasan korupsi No PRT PM-06/1957. Djadi bukan surat keputusan No KPTS-PM-06/1957 sebagaimana telah disiarkan kemarin.

Mengenai perbedaan, persamaan antara peraturan Penguasa Militer tentang pemberantasan korupsi dengan Rentjana Undang-undang pemberantasan korupsi jang pernah diadjukan sebelumnja dapat didjelaskan sbb. :

Peraturan Penguasa Militer tentang pemberantasan korupsi adalah berdasarkan konsepsi Angkatan Darat sendiri setelah disana-sini diperbaiki oleh Djaksa Tentara Agung.

Seperti telah diketahui, bahwa sebelum peraturan Penguasa Militer ini dikeluarkan telah ada 3 rantjangan Undang-undang anti korupsi atau pemberantasan korupsi, jaitu :

Pertama : Rentjana Undang-undang tindak pidana korupsi dan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilannja atau Rentjana Undang-undang, anti korupsi konsepsi H. Sjiradjuddin Abbas sewaktu Kabinet Burhanuddin Harahap.

Kedua : Rentjana Undang-undang Darurat tentang peradilan pidana chusus dan penilikan harta-benda konsepsi Kedjaksaan Agung berdasarkan idee Angkatan Darat.

Ketiga : Rentjana Undang-undang anti-korupsi konsepsi Prof. Mr Moeljatno Menteri kehakiman dalam kabinet Ali-Rum-Idham.

Perlu didjelaskan, bahwa peraturan Penguasa Militer ini isinja tidak seluruhnja sama dengan isi Rantjangan Undang-undang pertama, kedua, ketiga jang tersebut tadi.

Disana-sini ada jang berbeda, misalnja :

A. Dalam konsepsi H. Sjiradjuddin Abbas mengenai peradilan diadakannja bagian chusus pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi dengan nama Pengadilan Perbuatan Korupsi.

   Tegasnja, diadakan badan pengadilan baru jang djuga memeriksa dan mengadili anggauta Angkatan Perang jang melakukan tindak pidana korupsi.

B. Dalam konsepsi Kedjaksaan Agung jang berdasarkan idee Angkatan Darat tersebut mengenai peradilan perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh suatu badan pengadilan chusus dengan nama : Pengadilan Pidana Chusus. Djuga apabila terdakwanja seorang anggauta tentara atau seorang jang disamakan dengan anggauta tentara. Djadi dalam konsepsi ini djuga diadakan suatu Badan Pengadilan baru.

C. Dalam konsepsi Prof. Mr Moeljatno mengenai peradilannja dalam garis-besarnja tidak banjak berbeda dengan Peraturan Penguasa Militer sekarang, karena menurut Rentjana Undang-undang tersebut perkara korupsi di Kedjaksaan, diperiksa oleh Kepala Kedjaksaan dan di Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jang berbeda jalah, bahwa konsepsi Prof. Mr Moeljatno mengenai suatu badan baru, jaitu badan koordinasi pemberantasan korupsi atau badan koordinasi anti korupsi dan pemeriksaan harta benda, jang dibentuk oleh Menteri Kehakiman terdiri dari djaksa jang bersangkutan, pendjabat-pendjabat baik sipil maupun militer, atau orang-orang partikelir jang berusaha keras untuk penjelesaian perkara.

Persamaan antara konsepsi Prof. Mr Moeljatno tersebut dengan Peraturan Penguasa Militer ini terdapat antara lain dalam lapangan pembuktian jaitu baik setiap tersangka, setiap saksi atau ahli bila diminta oleh pedjabat jang berwenang diwadjibkan memberikan keterangan jang diperlukan. Penolakan atau tidak memenuhi kewadjiban ini dengan sebaik-baiknja, diantjam dengan hukuman.

Sekianlah sekedar pendjelasan mengenai Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi jang telah diumumkan pada tgl 9 April tahun 1957.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 19-29-34/Aw. 72-19

Lampiran : 3
Perihal : Masa bakti sebagai peladjar-pedjoang.

Djakarta, 27 April 1957

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kabinet Presiden,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Sekretariat Dewan Konstituante,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negara.

S U R A T - E D A R A N

1. Dipermaklumkan dengan hormat bahwa surat-edaran kami tertanggal 30 Oktober 1956 No A. 19-42-22/Aw. 143-21 * memerlukan penegasan tentang beberapa pokok seperti diutarakan dibawah ini.
2. Peladjar-pedjoang jang dimaksud dalam surat-edaran kami itu, ialah peladjar-peladjar jang telah menerima hak-hak serta kewadjiban-kewadjiban sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1949.

   Hal itu dinjatakan dengan menjebut P.P. 32/1949 dalam ajat 1 surat-edaran kami tersebut diatas. Dengan itu maka sudah djelaslah, bahwa ex. peladjar-pedjoang jang *tidak* mendapat pengakuan sebagai peladjar-pedjoang jang diberikan dengan surat-keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan (Kantor Urusan Demobilisan Peladjar), tidaklah dapat mengikuti ketentuan-ketentuan tentang penghargaan masa-bakti sebagai peladjar-pedjoang seperti jang diuraikan dalam surat-edaran kami tertanggal 30 Oktober 1956 jang merupakan aturan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 3 sub 2 P.P. 32/1949.

   Bagi peladjar-peladjar pedjoang jang tidak mendapat pengakuan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan seperti dimaksud, termasuk djuga mereka jang atas kemauan sendiri tidak pernah memadjukan permohonan dan mendapat penghargaan berdasarkan P.P. 32 tahun 1949, dan ex. pedjoang-pedjoang lainnja, akan diadakan ketentuan-ketentuan dalam rentjana Undang-undang Veteran setjara chusus.
3. Adapun tjontoh daripada surat-pengakuan seperti jang dimaksud diatas, kami sertakan disini, dengan tjatatan bahwa surat-surat pengakuan jang diberikan oleh instansi-instansi lain, tidak dapat diterima sebagai tanda bukti jang sah dalam hubungan persoalan termaktub dalam surat-edaran kami tertanggal 30 Oktober 1956 No A. 19-42-22/Aw. 143-21. * Oleh karena itu supaja dapat

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 36

melaksanakan surat-edaran kami tertanggal 30 Oktober 1956 hendaknja oleh Kementerian-kementerian diusahakan agar pegawai jang bersangkutan menundjukkan surat-keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menurut tjontoh termaksud.

4. Pada beberapa fihak timbul pertanjaan mengapa masa-bakti jang ditetapkan dalam surat-keputusan pengakuan tidak senantiasa sesuai dengan lamanja masa perdjoangan sebagai peladjar pedjoang. Perihal itu dapat diterangkan bahwa terhadap masa perdjoangan seseorang oleh jang berhak menetapkan dilakukan penilaian menurut ukuran-ukuran jang tertentu, hingga masa perdjoangan selama misalnja 5 tahun tidak selalu diperhitungkan penuh sebagai masa-bakti.
5. Untuk selandjutnja diharap agar lain-lain persoalan jang didjumpai dalam mendjalankan surat-edaran kami tertanggal 30 Oktober 1956 dikemukakan kepada Kantor Urusan Pegawai jang akan mengusahakan penjelesaian jang seragam.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

Kutipan dari Buku Daftar Surat-surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

Menimbang : perlu memberi pedoman-pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1949 (Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1950 pasal 2 ajat 1 jo pasal 3 ajat 2), kepada peladjar-peladjar jang pernah menunaikan kewadjiban untuk Kemerdekaan Negara dan bangsa.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1949 pasal 2 ajat 1 jo pasal 3 ajat 2 berikut pendjelasan-pendjelasannja dan pula pasal 9 peraturan tsb.
2. Penetapan Kementerian P.P. & K. No 18/K/Ps. tanggal 15-XII-1950, perihal pedoman penglaksanaan P.P. 32 tahun 1949 untuk Djawa dan Sumatera ; dan penetapan-penetapan berikutnja jang berlaku chusus untuk :
a. daerah Nusa Tenggara,
b. Sulawesi Selatan,
c. Sulawesi Utara,
d. Ambon.
3. Keputusan Kem. P.P. & K. K.U.D.P. Pusat No 19/K/Ps.

Setelah membatja :
1. Laporan screening-screening komisi jang bersidang didaerah jang masing-masing diangkat atas keputusan Menteri P.P. & K. perihal peladjar jang namanja tersebut didalam lampiran.

MEMUTUSKAN:

Mengakui, bahwa jang namanja tersebut didalam lampiran telah mendjalankan bakti seperti jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1949, jang dapat diperhitungkan sebagai masa kerdja untuk menetapkan gadji, pangkat dan pensiun.

Dengan tjatatan : bahwa penetapan tersebut setelah ditindjau kembali dapat ditjabut atau dirobah, djika ternjata terdapat kekeliruan didalamnja.

MENTERI
PENDIDIKAN, PENGADJARAN & KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA
u/b. Kepala/Koordinator
Kantor Urusan Demobilisan Peladjar
Pusat Kementerian P.P. & K.
Sri Boedojo

Tindasan :

1. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
2. Dewan Urusan Pegawai,
3. Directeur Kabinet Presiden,
4. Secretaris Dewan Menteri,
5. Secretaris Djendral Kem. P.P. & K.,
6. Secretaris Djendral Kem. Pertahanan,
7. Sekretaris Djendral Kem. Keuangan,
8. Adjudan Djendral Markas Besar Angkatan Darat,
9. Kantor Dana Pensiun Bandung,
10. Dewan Pengawas Keuangan,
11. Kepala Djawatan Perbendaharaan,
12. Arsip.

No ....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI P.P. & K. NO .... TGL ....

1. Nama : ....

2. Nomor Pokok/Screening : ....

3. Rayon K.U.D.P. : ....

4. Alamat sekarang : ....

5. Tempat pekerdjaan sekarang : ....

1945/1946 Klas 1946/1947 Klas 1947/1948 Klas

6. Sekolah-sekolah : ....

1948/1949 Klas 1949/1950 Klas

....

1945 1946 1947

7. Kesatuan-kesatuan : ....

1948 1949 1950

....

8. Pengakuan Masa Dinas : .... tahun ....

Djakarta ....

MENTERI
PENDIDIKAN, PENGADJARAN & KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA
u/b.
Kepala/Koordinator
Kantor Urusan Demobilisan Peladjar Pusat
Kementerian P.P. & K.

No ....

FORMULIR PERMINTAAN MASA KERDJA NO .... TGL .... 19.....

1. Nama : ....
2. Nomor Pokok/Screening : ....
3. Rayon K.U.D.P. : ....
4. Alamat sekarang : ....
5. Tempat pekerdjaan sekarang : ....

1945/1946 Klas 1946/1947 Klas 1947/1948 Klas

6. Sekolah-sekolah : ....

1948/1949 Klas 1949/1950 Klas

....

1945 1946 1947

7. Kesatuan-kesatuan : ....

1948 1949 1950

....

Dibuat sesungguhnja dan berani angkat sumpah atas kebenarannja.

.... ; .... 19.....

Jang Menerima

Jang Membuat

Keterangan :
Kalau ada isian jang kosong harap diberi keterangannja.

Surat-surat perdjoangan jang dilampirkan

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Sheet No 144-56

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 67645/U.P. Djakarta, 3 Mei 1957

Perihal: **Penghapusan Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.**

Kepada:
1. Thesaurier Djenderal,
2. Direktur Djenderal Iuran Negara,
3. Kepala *Djawatan, Perusahaan* dan *Bagian* dalam lingkungan Kementerian Keuangan (termasuk Inspeksi Urusan Lelang),
4. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa *Kantor Dana Pensiun* di Jogjakarta telah dihapuskan.

Surat-surat, salinan-salinan surat-keputusan dan lain sebagainja jang dulu dikirimkan kepada Kantor Dana Pensiun hendaknja dialamatkan kepada:
Kantor Urusan Pegawai, Biro Tata-usaha Kepegawaian Umum (dahulu Kantor Dana Pensiun) di Jogjakarta.

KEMENTERIAN KEUANGAN
Kepala Bagian Pegawai
R. Hartono

c.c. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (u.p. Sdr. Soedirdjo).

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 51-2-8/Aw. 92-4

Djakarta, 20 Djuni 1957

Lampiran : —
Perihal : **Penghapusan Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan pembentukan Biro Tata Usaha Kepegawaian (sipil).**

Kepada Jth. :
Semua Kementerian,
Kabinet Presiden,
Kabinet Perdana Menteri,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat,
Sekretaris Konstituante di Bandung,
Mahkamah Agung,
Dewan Pengawas Keuangan,
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri.

S U R A T - E D A R A N

1. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3, ajat 1, huruf B Undang-undang No 11 tahun 1956 (Lembaran Negara No 23/1956, Tambahan Lembaran Negara No 975) *, tentang penghapusan dana-dana pensiun jang dibentuk dengan surat keputusan Menteri Keuangan R.I. dahulu tanggal 26 Djanuari 1950 No 1/DDP, maka oleh Menteri Keuangan telah ditetapkan, bahwa *terhitung dari tanggal 1 Djanuari 1957* :
   a. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta (Djl. Mahameru No 1) dihapuskan ;
   b. tugas pekerdjaan kantor tersebut, sekedar jang bersangkut-paut dengan pekerdjaan tata-usaha pelaksanaan pensiun dan iuran-iuran-pensiun, diserahkan kepada Kantor Urusan Pegawai ;
   c. kepada Kantor Urusan Pegawai diserahkan semua pegawai-pegawai bekas Kantor Dana Pensiun tersebut, demikian pula segala alat-alat perlengkapan dan persediaan kantor serta ruang-ruangan kantornja.
2. Bagi penjelenggaraan tugas pekerdjaan jang dioperkan kepada Kantor Urusan Pegawai seperti dimaksud diatas, terhitung mulai tanggal *1 Djanuari 1957* telah kami bentuk suatu bagian baru, jang dinamakan *Biro Tata-Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai* di Jogjakarta (alamat Djalan Mahameru No 1) jang untuk sementara waktu setjara organisatoris ditempatkan dibawah Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung.
3. Tugas dari pada Biro Tata-Usaha kepegawaian di Jogjakarta meliputi :
   a. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan keterangan kepegawaian mengenai segenap pegawai Negeri Sipil ;

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 19

b. mengurus penundjukan isteri dan pendaftaran anak segenap pembajar iuran wadjib (pegawai Negeri dan pensiunan) ;
c. mengawasi pembajaran iuran-iuran berdasarkan peraturan pensiun djanda ;
d. pentjatatan pembajaran iuran sukarela dari para bekas pegawai pembajar iuran wadjib.

4. Berhubung dengan hal itu, maka kami mohon dengan hormat, agar segala salinan-salinan surat-keputusan tentang pengangkatan, pemberhentian dan lain mutasi-mutasi pegawai-pegawai sipil, surat-surat pemberitahuan tentang mutasi dalam keluarga (istri dan anak) para pegawai dan surat menjurat mengenai iuran-iuran pensiun djanda, jang hingga kini ditudjukan kepada Kantor Dana Pensiun jang telah dihapukan itu, seterimanja pemberitahuan ini dan untuk selandjutnja dialamatkan kepada *Kepala Biro Tata-Usaha Kepegawaian, Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta (Djalan Mahameru No 1).*
5. Demikianlah untuk mendapat perhatian Saudara seperlunja, dengan pengharapan agar sesuatu diumumkan setjara lebih luas dalam lingkungan Kementerian/Djawatan Saudara hendaknja.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

Tembusan :
Bagian Pensiun dan Tundjangan Kantor Urusan Pegawai di Bandung,
Biro Pembelian Masa Kerdja di Jogjakarta,
Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta.

KEMENTERIAN
AGAMA

PENETAPAN MENTERI AGAMA NO 28 TAHUN 1957
TENTANG
TANGGAL HARI-HARI LIBUR DALAM TAHUN 1958

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa perlu ditentukan penanggalan dari hari-hari libur untuk tahun 1958, pada hari-hari mana kantor-kantor Pemerintah ditutup terus sehari, ketjuali kantor-kantor Pendjabat penting, jang menurut pendapat Kepalanja harus dibuka sehari atau setengah hari;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur;

MEMUTUSKAN:

Menentukan tanggal hari-hari libur untuk tahun 1958 sebagai berikut:

PASAL 1

Hari-hari libur untuk tahun 1958, jaitu:

1.	Tahun Baru	1	Djanuari	1958.
2.	Mi'radj Nabi Muhammad S.A.W. 1377 H.	16	Pebruari	1958.
3.	Wafat Isa Al-Masih	4	April	1958.
4.	Paskah (hari Kedua)	7	April	1958.
5.	Nuzulul Qur'an	7	April	1958.
6.	'Idil Fitri 1377 H. (dua hari)	20 — 21	April	1958.
7.	1 Mei	1	Mei	1958.
8.	Kenaikan Isa Al-Masih	15	Mei	1958.
9.	Pantekosta (hari kedua)	26	Mei	1958.
10.	'Idil Adha 1377 H.	28	Djuni	1958.
11.	1 Muharam 1378 H.	18	Djuli	1958.
12.	Proklamasi Kemerdekaan	17	Agustus	1958.
13.	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.	26	September	1958.
14.	Natal (hari pertama)	25	Desember	1958.

PASAL 2

Ketentuan mengenai hari permulaan ibadah puasa Ramadhan dan 'Idil Fitri (1 Sjawal), oleh karena selain dengan memperhitungkan peredaran bulan, djuga berdasarkan ru'jat, pada pokoknja harus menunggu hasil dari pemeriksaan jang kelak akan diumumkan pada waktunja.

PASAL 3

Hari-hari libur dalam tahun 1958 untuk daerah Bali dan Lombok akan ditentukan tersendiri.

Djakarta, 9 Mei 1957
MENTERI AGAMA
ttd. *K. H. Moh. Iljas*

PROPINSI
NUSA TENGGARA

No S.U. 13/1/17 Singaradja, 4 Djuni 1957

Lampiran : 1
Atjara : Daftar Hari Raja Hindu Bali dalam tahun 1958.

Kepada :
1. Kepala Biro Peradilan Agama di Djakarta,
2. Para Kepala Daerah dalam Propinsi Nusa Tenggara.

Dengan hormat bersama ini kami kirimkan daftar hari-hari libur untuk Umat Hindu Bali dalam tahun 1958, dengan harapan agar mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

A/n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
Sekretaris
I Gusti Ktut Katon

Tembusan dikirim kepada :
1. Semua Kementerian,
2. d.s.b.

1. dan dengan pengharapan sudilah kiranja melandjutkan hal ini kepada semua Djawatan-djawatan Pusat jang berada dalam lingkungan Kementerian Saudara.

S A L I N A N

DAFTAR HARI RAYA HINDU BALI
DALAM TAHUN 1958

Tahun Çaka 1879

1.	Tanggal :	14 Djanuari 1958	= Penampahan Galungan
2.	Tanggal :	15 Djanuari 1958	= Galungan
3.	Tanggal :	16 Djanuari 1958	= Manis Galungan
4.	Tanggal :	25 Djanuari 1958	= Kuningan

Tahun Çaka 1880

5.	Tanggal :	21 Maret 1958	= Njepi *
6.	Tanggal :	22 Maret 1958	= Ngembak geni *
7.	Tanggal :	31 Mei 1958	= Saraswati
8.	Tanggal :	4 Djuni 1958	= Pagerwesi
9.	Tanggal :	12 Agustus 1958	= Penampahan Galungan
10.	Tanggal :	13 Agustus 1958	= Galungan
11.	Tanggal :	14 Agustus 1958	= Manis Galungan
12.	Tanggal :	23 Agustus 1958	= Kuningan
13.	Tanggal :	27 Desember 1958	= Saraswati
14.	Tanggal :	31 Desember 1958	= Pagerwesi

Singaradja, 4 Djuni 1957
A/n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA
Sekretaris
I Gusti Ktut Katon

* *Tjatatan :* Tidak berlaku untuk Lombok, sedangkan jang akan berlaku untuk Daerah Lombok akan ditentukan kemudian.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL „P.G.P.N.-1955" (PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH KEMUDIAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa dianggap perlu untuk segera menghapuskan perbedaan dalam pemberian gadji kepada pelbagai pangkat jang menurut „P.G.P.N.-1955" diatur menurut dua djenis golongan-golongan gadji jang berlainan ;

b. bahwa berhubung dengan hal itu perlu untuk mengubah peraturan tentang gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955) sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, sedemikian sehingga semua pangkat-pangkat akan termasuk dalam satu djenis daftar pangkat dengan pemberian gadji menurut satu djenis golongan-golongan gadji ;

Mengingat : pasal 119 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 13 Maret 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL "P.G.P.N.-1955" (PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH KEMUDIAN).

sebagai berikut :

PASAL 1

Untuk semua pangkat-pangkat, jang dalam lampiran A Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia („P.G.P.N.-1955") sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, ditjantumkan dalam daftar-daftar pangkat dan daftar aturan-chusus golongan-gadji A1, B1, BB1, C1, CC1, D1, DD1 dan E1 diberikan gadji berturut-turut menurut golongan-gadji A2, B2, BB2, C2, CC2, D2, DD2, dan E2.

PASAL 2

Segala sesuatu jang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, diatur oleh Menteri jang diserahi Urusan Pegawai.

PASAL 3

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan supaja Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 April 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

MENTERI KEUANGAN A.I.
ttd. *Djuanda*

Diundangkan
pada tanggal 10 Mei 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.
ttd. *Sunarjo*

LEMBARAN NEGARA NO 49 TAHUN 1957

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN UNTUK MENGUBAH PERATURAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL „P.G.P.N.-1955" (PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH KEMUDIAN)

Didalam P.G.P.N.-1955 terdapat beberapa golongan gadji jang sedjenis (sama hurufnja), akan tetapi jang satu dibubuhi angka „1" (satu) jang lazim disebut „grondschaal" dan jang lainnja dibubuhi angka „2" (dua) lazimnja disebut „parallelschaal", hingga merupakan dua djenis golongan gadji.

Dengan demikian maka bagi pelbagai pangkat-pangkat jang sesungguhnja merupakan pangkat jang sederadjat, ditetapkan golongan gadji jang berlainan.

Perbedaan inilah jang sedjak berlakunja P.G.P.N.-1955 merupakan gugatan dari pelbagai Kementerian-kementerian maupun golongan-golongan pegawai jang tiada henti-hentinja.

Dipandang perlu untuk dengan Peraturan Pemerintah ini menghilangkan perbedaan itu dengan memberikan untuk pangkat-pangkat jang termasuk daftar pangkat golongan-gadji A1, B1, BB1, C1, CC1, D1, DD1, dan E1, gadji berturut-turut menurut golongan-gadji A2, B2, BB2, C2, CC2, D2, DD2 dan E2.

Pendjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu, karena sudah terang maksudnja.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1273

GOLONGAN GADJI A

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama A1/II	baru A2/II	lama A1/III	baru A2/III
0.	81,—	85,—	89,—	94,—
1.	85,—	89,50	94,—	99,50
2.	89,—	94,—	99,—	105,—
3.	93,—	98,50	104,—	110,50
4.	97,—	103,—	109,—	116,—
5.	101,—	107,50	114,—	121,50
6.	105,—	112,—	119,—	127,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	113,—	121,—	129,—	138,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	121,—	130,—	139,—	149,—
11.	—,—	—,—	—,—	—,—
12.	129,—	139,—	149,—	160,—
13.	—,—	—,—	—,—	—,—
14.	137,—	148,—	159,—	171,—
15.	—,—	—,—	—,—	—,—
16.	145,—	157,—	169,—	182,—
17.	—,—	—,—	—,—	—,—
18.	153,—	166,—	179,—	193,—
19.	—,—	—,—	—,—	—,—
20.	161,—	175,—	189,—	204,—
21.	—,—	—,—	—,—	—,—
22.	(169,—)*	(184,—)*	199,—	215,—
23.			—,—	—,—
24.			209,—	226,—
25.			—,—	—,—
26.			(219,—)*	(237,—)*
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama B1/I	baru B2/I	lama B1/II	baru B2/II	lama B1/III	baru B2/III
0.	105,—	111,—	117,—	124,—	130,—	137,—
1.	111,—	117,50	123,—	130,50	137,50	144,50
2.	117,—	124,—	129,—	137,—	145,—	152,—
3.	123,—	130,50	135,—	143,50	152,50	159,50
4.	129,—	137,—	141,—	150,—	160,—	167,—
5	135,—	143,50	147,—	156,50	167,50	174,50
6.	141,—	150,—	153,—	163,—	175,—	182,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	153,—	163,—	165,—	176,—	190,—	197,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	(165,—)*	(176,—)*	177,—	189,—	205,—	212,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			189,—	202,—	220,—	227,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			201,—	215,—	235,—	242,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			213,—	228,—	250,—	257,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			225,—	241,—	265,—	272,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			237,—	254,—	280,—	287,—
21.			—,—	—,—	—,—	—,—
22.			(249,—)*	(267,—)*	295,—	302,—
23.					—,—	—,—
24.					310,—	317,—
25.					—,—	—,—
26.					(325,—)*	(532,—)*
27.						
28.						
29.						

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama BB1/I	baru BB2/I	lama BB1/II	baru BB2/II	lama BB1/III	baru BB2/III
0.	117,—	124,—	131,—	139,—	145,—	154,—
1.	124,—	131,50	138,—	146,50	153,—	162,50
2.	131,—	139,—	145,—	154,—	161,—	171,—
3.	138,—	146,50	152,—	161,50	169,—	179,50
4.	145,—	154,—	159,—	169,—	177,—	188,—
5.	152,—	161,50	166,—	176,50	185,—	196,50
6.	159,—	169,—	173,—	184,—	193,—	205,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	173,—	184,—	187,—	199,—	209,—	222,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	(187,—)*	(199,—)*	201,—	214,—	225,—	239,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			215,—	229,—	241,—	256,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			229,—	244,—	257,—	273,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			243,—	259,—	273,—	290,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			257,—	274,—	289,—	307,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			271,—	289,—	305,—	324,—
21.			—,—	—,—	—,—	—,—
22.			(285,—)*	(304,—)*	321,—	341,—
23.					—,—	—,—
24.					337,—	358,—
					—,—	—,—
					(353,—)*	(375,—)*

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama C1/I	baru C2/I	lama C1/II	baru C2/II	lama C1/III	baru C2/III
0.	142,—	151,—	162,—	172,—	182,—	193,—
1.	152,—	161,50	172,—	182,50	193,50	205,—
2.	162,—	172,—	182,—	193,—	205,—	217,—
3.	172,—	182,50	192,—	203,50	216,50	229,—
4.	182,—	193,—	202,—	214,—	228,—	241,—
5.	192,—	203,50	212,—	224,50	239,50	253,—
6.	202,—	214,—	222,—	235,—	251,—	265,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	222,—	235,—	242,—	256,—	274,—	289,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	(242,—)*	(256,—)*	262,—	277,—	297,—	313,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			282,—	298,—	320,—	337,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			302,—	319,—	343,—	361,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			322,—	340,—	366,—	385,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			342,—	361,—	389,—	409,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			362,—	382,—	412,—	433,—
21.			—,—	—,—	—,—	—,—
22.			(382,—)*	(403,—)*	435,—	457,—
23.					—,—	—,—
24.					458,—	481,—
25.					—,—	—,—
26.					(481,—)*	(505,—)*
27.						
28.						

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama CC1/I	baru CC2/I	lama CC1/II	baru CC2/II	lama CC1/III	baru CC2/III
0.	162,—	173,—	184,—	196,—	206,—	219,—
1.	173,—	184,50	195,—	207,50	218,—	232,—
2.	184,—	196,—	206,—	219,—	230,—	245,—
3.	195,—	207,50	217,—	230,50	242,—	258,—
4.	206,—	219,—	228,—	242,—	254,—	271,—
5.	217,—	230,50	239,—	253,50	266,—	284,—
6.	228,—	242,—	250,—	265,—	278,—	297,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	250,—	265,—	272,—	288,—	302,—	323,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	(272,—)*	(288,—)*	294,—	311,—	326,—	349,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			316,—	334,—	350,—	375,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			338,—	357,—	374,—	401,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			360,—	380,—	398,—	427,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			382,—	403,—	422,—	453,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			404,—	426,—	446,—	479,—
21.			—,—	—,—	—,—	—,—
22.			(426,—)*	(449,—)*	470,—	505,—
23.					—,—	—,—
24.					(494,—)*	(531,—)*
25.					—,—	—,—
26.					(518,—)*	(557,—)*
27.						

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama D1/I	baru D2/I	lama D1/II	baru D2/II	lama D1/III	baru D2/III
0.	203,—	219,—	235,—	252,—	267,—	285,—
1.	219,—	235,50	251,—	268,50	285,—	303,50
2.	235,—	252,—	267,—	285,—	303,—	322,—
3.	251,—	268,50	283,—	301,50	321,—	340,50
4.	267,—	285,—	299,—	318,—	339,—	359,—
5.	283,—	301,50	315,—	334,50	357,—	377,50
6.	299,—	318,—	331,—	351,—	375,—	396,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	331,—	351,—	363,—	384,—	411,—	433,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	(363,—)*	(384,—)*	395,—	417,—	447,—	470,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			427,—	450,—	483,—	507,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			459,—	483,—	519,—	544,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			491,—	516,—	555,—	581,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			523,—	549,—	591,—	618,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			555,—	582,—	627,—	655,—
21.			—,—	—,—	—,—	—,—
22.			(587,—)*	(615,—)*	663,—	692,—
23.					—,—	—,—
24.					(699,—)*	(729,—)*

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama DD1/I	baru DD2/I	lama DD1/II	baru DD2/II	lama DD1/III	baru DD2/III
0.	235,—	252,—	269,—	287,—	303,—	322,—
1.	252,—	269,50	286,—	304,50	322,—	341,50
2.	269,—	287,—	303,—	322,—	341,—	361,—
3.	286,—	304,50	320,—	339,50	360,—	380,50
4.	303,—	322,—	337,—	357,—	379,—	400,—
5.	320,—	339,50	354,—	374,50	398,—	419,50
6.	337,—	357,—	371,—	392,—	417,—	439,—
7.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	371,—	392,—	405,—	427,—	455,—	478,—
9.	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—	—,—
10.	(405,—)*	(427,—)*	439,—	462,—	493,—	517,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			473,—	497,—	531,—	556,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			507,—	532,—	569,—	595,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			541,—	567,—	607,—	634,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			575,—	602,—	645,—	673,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			609,—	637,—	683,—	712,—
21.			—,—	—,—	—,—	—,—
22.			(643,—)*	(672,—)*	721,—	751,—
23.					—,—	—,—
24.					(759,—)*	(790,—)*

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

GOLONGAN GADJI E

Masa-kerdja golongan (tahun)	Golongan ruang		Golongan ruang		Golongan ruang	
	lama E1/I	baru E2/I	lama E1/II	baru E2/II	lama E1/III	baru E2/III
0.	292,—	316,—	341,—	366,—	390,—	416,—
1.	316,50	341,—	365,50	391,—	416,50	443,50
2.	341,—	366,—	390,—	416,—	443,—	471,—
3.	365,50	391,—	414,50	441,—	469,50	498,50
4.	390,—	416,—	439,—	466,—	496,—	526,—
5.	414,50	441,—	463,50	491,—	522,50	553,50
6.	439,—	466,—	488,—	516,—	549,—	581,—
7.	463,50	491,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.	(488,—)*	(516,—)*	537,—	566,—	602,—	636,—
9.			—,—	—,—	—,—	—,—
10.			586,—	616,—	655,—	691,—
11.			—,—	—,—	—,—	—,—
12.			635,—	666,—	708,—	746,—
13.			—,—	—,—	—,—	—,—
14.			684,—	716,—	761,—	801,—
15.			—,—	—,—	—,—	—,—
16.			733,—	766,—	814,—	856,—
17.			—,—	—,—	—,—	—,—
18.			782,—	816,—	867,—	911,—
19.			—,—	—,—	—,—	—,—
20.			(831,—)*	(866,—)*	920,—	966,—
21.					—,—	—,—
22.					(973,—)*	(1021,—)*

* Gadji landjutan menurut pasal 12 P.G.P.N.-1955.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 1957
TENTANG
MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 1955)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menambah pangkat-pangkat organik jang dibutuhkan oleh Konstituante dalam daftar-daftar pangkat golongan gadji C2, D2, E2 dan F dalam Lampiran A Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia („P.G.P.N.-1955") jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mengingat : Pasal 119 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 10 Mei 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NO 23 TAHUN 1955) (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO 48)

sebagai berikut :

PASAL I

Lampiran A dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, ditambah seperti termuat dalam daftar terlampir.

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

Diundangkan
pada tanggal 29 Mei 1957
MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 59 TAHUN 1957

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

DAFTAR LAMPIRAN TERMAKSUD PASAL I PERATURAN PEMERINTAH NO 22 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 5)

Angka urut	Pangkat	Gadji menurut ruang	Angka aturan chusus
	A. Daftar pangkat golongan gadji C2, bagian II Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi, sesudah pangkat angka urut 28 ditambah sebagai berikut : *d. Konstituante.*		
28*a*	Perakit-laporan Konstituante	I-II	7, 14
28*b*	Perakit-tulis-tjepat Konstituante	I-II	7, 28, 30
28*c*	Perakit-laporan Konstituante tingkat I	III	31
28*d*	Perakit-tulis-tjepat Konstituante tingkat I	III	28, 32
	B. Daftar pangkat golongan gadji D2, bagian II Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi, sesudah pangkat angka urut 27 ditambah sebagai berikut : *e. Konstituante.*		
27*a*	Pengatur-laporan Konstituante	I-II	8, 13, 31
27*b*	Pengatur-tulis-tjepat Konstituante	I-II	8, 28, 32, 33
27*c*	Pengatur-laporan Konstituante tingkat I	III	34
27*d*	Pengatur-tulis-tjepat Konstituante tingkat I	III	28, 32, 35
	C. Daftar pangkat golongan gadji E2, bagian II Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi, sesudah pangkat angka urut 30, ditambah sebagai berikut : *g. Konstituante.*		
30*a*	Pengatur-laporan-kepala Konstituante	II	30
30*b*	Penilik-tulis-tjepat Konstituante	II	31
30*c*	Penilik-tulis-tjepat Konstituante tingkat I	III	32

Angka urut	Pangkat	Gadji menurut ruang	Angka aturan chusus
	D.		
	Daftar pangkat golongan gadji F, bagian II Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi, sesudah pangkat angka urut 61, ditambah sebagai berikut :		
	i. Konstituante.		
61*a*	Kepala-tulis-tjepat Konstituante	II	28
61*b*	Sekretaris Konstituante	IV	
61*c*	Sekretaris tingkat 1 Konstituante	V	
61*d*	Sekretaris-Djenderal Konstituante	VI-VII	14
	E.		
	Kata-kata „DPR" dalam aturan chusus :		
	a. golongan gadji C2, angka urut 31, dan 32,		
	b. golongan gadji D2, angka urut 31, 33, 34 dan 35,		
	c. golongan gadji E2, angka urut 30, 31 dan 32,		
	d. golongan gadji F, angka urut 28		
	diubah sehingga berbunji : „DPR"/Konstituante Republik Indonesia".		

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor A. 49-18-17/Aw. 82-17
Lampiran : 1 + 8 daftar
Perihal : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1957 tentang pemberian gadji menurut parallelschaal.

Djakarta, 4 Djuni 1957

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Direktur Kabinet Presiden,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
4. Sekretariat D.P.R.,
5. Sekretariat Konstituante,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara. (50)

S U R A T - E D A R A N

Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1957 (Lembaran Negara No 49) tentang peraturan untuk mengubah Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil „P.G.P.N.-1955" (salinan terlampir), atas nama Wakil Perdana Menteri I, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat petundjuk-petundjuk sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku mulai hari diundangkan. serta berlaku surut sampai tanggal 1 Mei 1957. Kepada para pegawai Negeri jang sampai dengan tanggal 30 April 1957 digadji menurut golongan-gadji P.G.P.N. 1955 jang lazimnja disebut „grondschaal", jaitu golongan-gadji A1, B1, BB1, C1, CC1, D1. DD1 dan E1, mulai tanggal 1 Mei 1957 diberikan gadji berturut-turut menurut golongan-gadji A2, B2, BB2, C2, CC2, D2, DD2. dan E2 („parallelschaal"). Gadji baru itu adalah gadji menurut *ruang-gadji* dalam „parallelschaal" jang aequivalent dengan ruang-gadji dalam „grondschaal" jang bersangkutan umpamanja, ruang-gadji A2/II adalah aequivalent dari ruang-gadji A1/II, ruang-gadji B2/III adalah aequivalent dari ruang-gadji B1/III dan sebagainja.
2. Perubahan gadji jang tidak membawa serta perubahan *pangkat* pegawai-pegawai jang bersangkutan itu, tidak perlu diselenggarakan dengan suatu surat-keputusan.

   Dipandang tjukup apabila perubahan gadji itu dilaksanakan dengan djalan memuat gadji baru dan pendapatan-pendapatan lain menurut P.G.P.N.-1955 jang djumlahnja didasarkan atas gadji pokok, dalam daftar gadji jang tiap-tiap bulan digunakan untuk pembajaran gadji masing-masing pegawai.

   Kepada pegawai-pegawai jang hingga 30 April 1957 menerima gadji pokok menurut sesuatu ruang-gadji dari sesuatu „grondschaal" (umpamanja A1/II, A1/III, B1/I, B1/II, B1/III, dsb.). mulai 1 Mei 1957 diberikan gadji-pokok menurut ruang-gadji dari parallelschaal jang aequivalent (jaitu berturut-turut A2/II, A2/III. B2/I, B2/II, B2/III, dsb.) sebesar angka gadji jang menurut daftar lampiran B. P.G.P.N.-1955 tertera sedjadjar (horizontaal) dengan angka gadji pokok/masa-kerdja-skala lama dari pegawai jang bersangkutan.

Untuk memudahkan maka sesuatu digambarkan pada daftar-daftar terlampir ini.

3. Sebagaimana telah disinggung diatas, perubahan gadji menurut P.P. 19/1957 ini, tidak membawa serta perubahan pangkat. Dengan demikian maka segala ketentuan jang belaku bagi pangkat-pangkat jang termuat didalam „grondschaal" P.G.P.N.-1955, misalnja ketentuan tentang sjarat-sjarat pengangkatan, ketentuan-ketentuan tentang pangkat-landjutan dan ketentuan-ketentuan lain jang termaktub dalam pelbagai aturan-aturan chusus, berlaku terus dengan tidak mendapat sesuatu perobahan.
4. Selandjutnja diminta perhatian Saudara akan petundjuk-petundjuk singkat jang seperti termaktub dibawah ini:
   a. Didalam surat-surat-keputusan (lampirannja) dimana disebutkan golongan-gadji seseorang pegawai, umpamanja surat-keputusan pengangkatan, kenaikan gadji dsb., haruslah untuk selandjutnja ditjantumkan golongan-gadji jang baru.
   b. Kenaikan-gadji-landjutan berdasarkan pasal 12 ajat 1 P.G.P.N.-1955 jang telah atau jang akan diberikan, ditetapkan atas dasar golongan-gadji baru.
   c. Angka „Rp 121,—" termuat dalam pasal 14 P.G.P.N. tidak diubah ; oleh karena itu pegawai jang dengan berlakunja P.P. 19/1957, mendapat kenaikan gadji pokok hingga mendjadi Rp 121,— atau lebih, tidak lagi menerima tundjangan keluarga.
   d. Gadji tambahan-peralihan dan tambahan-tambahan jang sedjenis dengan itu, dikurangi dengan djumlah kenaikan gadji pokok jang diperoleh karena pemindahan ke parallelschaal.
   e. Gadji baru menurut parallelschaal mendjadi dasar untuk penetapan djumlah pensiun, iuran pensiun, tundjangan-tundjangan kemahalan dan tundjangan-tundjangan lain, uang lembur, uang tunggu dsb.
5. Achirnja diberitahukan dengan hormat bahwa para pegawai jang mendapat kemadjuan pendapatan karena P.P. jang dimaksud, tidak dibebaskan dari kewadjiban membajar iuran luar biasa menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

19

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

Nomor A. 25-13-49/Aw. 72-32

Djakarta, 16 Mei 1957

Lampiran : —
Perihal : Penindjauan kembali batas 5 (lima) tahun untuk mengadjukan permintaan tundjangan (onderstand).

Kepada Jth. :
Semua Menteri,
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan
di Djakarta.

S U R A T - E D A R A N

Dalam mempertimbangkan permohonan untuk mendapat tundjangan jang bersifat anugerah (gunst-onderstanden) menurut ketentuan-ketentuan didalam Bijblad 15241 dan 13988 Bijblad 8178 dan Staatsblad 1939 No 392, oleh Kantor Urusan Pegawai senantiasa diambil keputusan, bahwa tundjangan jang bersifat anugerah hanja dipertimbangkan apabila permohonan untuk mendapatkan tundjangan itu belum kedaluwarsa (verjaard), jaitu djika diadjukan kepada Pembesar jang berwadjib dalam batas waktu 5 (lima) tahun setelah terdjadinja peristiwa (pemberhentian atau kematian pegawai jang bersangkutan) jang memberikan alasan untuk mengemukakan permohonan tersebut.

Mengingat, bahwa didalam djaman pendudukan Balatentara Djepang di Indonesia dan selama masa revolusi hingga terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, keadaan didalam ketatausahaan Pemerintah kurang teratur, maka dengan persetudjuan Menteri Keuangan, dapatlah kami permaklumkan, bahwa kami tidak berkeberatan untuk menganggap, masa dari tanggal 1-1-1942 sampai tanggal 1-1-1952 sebagai masa jang tidak masuk dalam hitungan untuk menentukan apakah permintaan tundjangan itu sudah kedaluwarsa apa belum.

Untuk djelasnja diberikan beberapa tjontoh dibawah ini:

a. Peristiwa (pemberhentian atau kematian) terdjadi pada tanggal 1-3-1938. Permohonan untuk mendapat tundjangan masih dapat dipertimbangkan, djika permohonan jang bersangkutan diadjukan sebelum tanggal 1-3-1953.

b. Peristiwa terdjadi pada waktu antara 1-1-1942 s/d 31 Desember 1951. Permohonan untuk mendapat tundjangan masih dapat dipertimbangkan djika permohonan jang bersangkutan diadjukan sebelum tanggal 1-1-1957.

Dengan demikian maka beberapa permintaan untuk mendapat tundjangan jang bersifat anugerah jang telah ditolak oleh Kantor ini (atau D.A.P.Z., dan D.U.U.P. dahulu) karena diadjukan liwat dari batas waktu 5 tahun, kini dapat ditindjau kembali. Untuk hal itu maka mereka jang bersangkutan dapat mengemukakan lagi permohonan itu pada Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung, Djalan Surapati No 50); kesempatan untuk mengulangi permohonan tersebut *terbuka sampai achir tahun ini* dan permohonan-permohonan ulangan jang diadjukan setelah batas waktu itu tidaklah akan dipertimbangkan kembali.

Djika selandjutnja dipenuhi sjarat-sjarat jang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan jang bersangkutan, maka tundjangan jang bersifat anugerah itu akan diberikan mulai bulan berikutnja *surat permohonan ulangan* jang bersangkutan diterima oleh sesuatu Kantor Pemerintah.

Kami harap sukalah Saudara memberi perhatian setjukupnja atas hal termaksud diatas.

Untuk lengkapnja ditjatat bahwa peraturan dalam:

A. Bijblad 15241 mengatur pemberian tundjangan kepada djanda dari pegawai sementara (termasuk djuga pegawai-pegawai jang digadji menurut M.D.R.).
Tundjangan kepada djanda menurut peraturan ini dapat diberikan djika dipenuhi sjarat-sjarat:
1. suami tidak pernah melakukan ketjurangan,
2. bekas suaminja memiliki masa kerdja jang berlaku untuk pensiun sebanjak 25 tahun (gol. pens. II I.B.P.),
3. djanda jang bersangkutan ternjata tidak mampu.

B. Bijblad 13988 mengatur pemberian tundjangan kepada djanda dari *Pegawai Negeri tetap* jang tidak dapat menerima pensiun djanda karena suami walaupun pegawai tetap bukan „pembajar iuran" disebabkan ia diberhentikan dari djabatan Negeri sebelum 1-1-1932 atau pada saat diangkat dalam djabatan tetap mentjapai usia 60 tahun atau lebih atau karena gadjinja kurang dari Rp 50,— (B.B.L. 1938).
Tundjangan kepada djanda menurut peraturan ini dapat diberikan djika:
1. suami tidak pernah melakukan ketjurangan,
2. memiliki masa kerdja untuk pensiun sebanjak 20 tahun,
3. djanda jang bersangkutan ternjata tidak mampu.

C. Bijblad 8178 mengatur a.l. pemberian tundjangan *kepada pegawai sementara* jang diberhentikan karena kelebihan berhubung dengan perubahan susunan pegawai.
Tundjangan itu dapat diberikan djika pegawai jang bersangkutan memiliki masa-kerdja jang berlaku untuk pensiun sebanjak 18 tahun 9 bulan (gol. pens. II I.B.P.) dan dalam waktu 5 tahun setelah pemberhentiannja dinjatakan tidak sanggup lagi memangku suatu djabatan Negeri dan mentjari nafkah sehari-hari oleh Dokter Pemerintah/Madjelis Pengudji Kesehatan Pegawai.

D. Staatsblad 1939 No 392 jang mengatur tundjangan *kepada Pegawai Negeri* tetap jang:
I. *a.* diberhentikan dengan hormat karena tidak mampu rochaninja/djasmaninja,
b. memiliki masa-kerdja kurang dari 4 tahun,
c. tidak mempunjai mata pentjarian/harta/pertolongan keluarga.
II. *a.* jang diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat karena dinjatakan tidak tjakap untuk semua djabatan (ambtelijk ongeschikt),
b. memiliki masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun,
c. ternjata tidak mampu.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

KABINET
PERDANA MENTERI

No 13626/57

Hal: Izin devisen untuk keluarga pegawai Negeri.

Djakarta, 24 Mei 1957

Kepada:
1. Para Menteri,
2. Pimpinan L.A.A.P.L.N. di Djakarta.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 5/R.I./1957

Sebagaimana diketahui, sampai sekarang fasilitet devisen untuk membiajai perdjalanan keluarga pegawai jang bertugas-beladjar diluar negeri, berdasarkan pedoman dalam surat Perdana Menteri dahulu kepada Menteri Keuangan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N., tgl 19-12-1955 No 33469/55, dapat diberikan bagi perdjalanan isteri pegawai negeri p.p. dalam hal tugas-beladjar suaminja mengambil waktu satu tahun atau lebih.

Disamping itu berlaku peraturan sebagaimana termuat dalam surat Pimpinan L.A.A.P.L.N. kepada Perdana Menteri dulu, tgl 10-8-1955 No Sekr/296/8482, jang memberi lebih banjak kelonggaran dan berlaku bagi umum, termasuk pegawai Negeri.

Kami berpendapat, bahwa soal pemberian fasilitet devisen kepada keluarga mereka jang pergi keluar negeri untuk mendjalankan sesuatu tugas perlu ditindjau kembali, berhubung dengan keadaan devisen Negara pada dewasa ini dan untuk mengadakan pedoman jang uniform.

Pada hemat kami pemberian fasilitet devisen kepada keluarga pegawai jang dikirim keluar negeri dengan tugas-beladjar, mengingat keadaan devisen itu, tidak lagi dapat dipertanggung-djawabkan. Lagipula tidaklah lazim dinegara-negara lain bahwa pegawai-pegawai jang bertugas-beladjar diluar negeri diikuti oleh keluarganja.

Berhubung dengan itu maka, sesuai dengan pendapat Sdr. Menteri Keuangan, kami tetapkan bahwa mulai sekarang tidak lagi dapat diberikan fasilitet devisen bagi keluarga pegawai jang pergi dengan tugas-beladjar keluar negeri, untuk mengikuti atau menjusul pegawai itu, dengan tidak memandang berapa lamanja tugas-beladjar pegawai tersebut.

Sudah tentu dalam menentukan tjalon-tjalon jang akan dikirim keluar negeri dengan tugas-beladjar untuk waktu jang agak lama, haruslah diutamakan mereka jang tidak berkeluarga atau jang dapat diharapkan tidak akan mendapat kesulitan-kesulitan karena keluarganja ditinggalkannja.

Dalam keadaan devisen Negara seperti sekarang ini maka pembatasan seperti tersebut diatas haruslah dilakukan pula terhadap keluarga orang-orang partikelir jang hendak turut pergi keluar negeri dengan devisen Negara untuk keperluan perusahaan dlsb., walaupun mereka sanggup membajar harga B.P.E.

Kami minta sudilah kiranja Saudara mendjalankan pedoman diatas dengan saksama. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1957, dan bagi mereka jang keluarganja telah ada diluar negeri, ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku mulai tanggal 1 September 1957.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
Ir H. Djuanda

KABINET
PERDANA MENTERI

No 14131/57 — Djakarta, 31 Mei 1957

Hal : Pengiriman para pegawai dan peladjar keluar Negeri.

Kepada :
1. Para Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
4. Semua Perwakilan R.I. diluar Negeri.

S U R A T - E D A R A N
No 6/R.I./1957

Dengan mengingat :

a. Surat-surat Edaran : — Menteri Urusan Pegawai No E. 7-20-44/L. 3.3. tgl 15 Desember 1951
— Perdana Menteri No 10254/53 tgl 27-5-1953
— Perdana Menteri No 11947/53 tgl 23-6-1953
— Perdana Menteri No 292/54 tgl 9-1-1954
— Perdana Menteri No 3116/54 tgl 8-2-1954

perihal perintah beladjar keluar Negeri bagi pegawai Negeri,

b. Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1954 perihal pengiriman peladjar keluar Negeri.

c. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1955 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 155273/BSD tgl 11-8-1955 jo No 91619/BSD tgl 7-5-1956 tentang pemberian biaja untuk perdjalanan dinas keluar Negeri, dengan ini diminta perhatian akan hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Kami menginsjafi betapa pentingnja masalah pengiriman pegawai/peladjar keluar Negeri. Demikian pula hadlirnja wakil-wakil Republik Indonesia dalam konperensi-konperensi internasional harus dipandang sebagai usaha untuk mendapatkan bahan-bahan jang dapat dipakai guna perkembangan dan kemadjuan pemerintah/masjarakat kita.
2. Maka dari itu pengiriman pegawai/peladjar keluar negeri maupun untuk mengundjungi konperensi-konperensi internasional haruslah mendapat perhatian jang sewadjarnja.
3. Akan tetapi berhubung dengan keadaan keuangan dan devisen Negara dewasa ini, kami perlu mengadakan ketentuan-ketentuan baru untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
   Ketentuan-ketentuan itu adalah sebagai berikut :

MENGENAI PENGIRIMAN PEGAWAI/PELADJAR

A. Pada umumnja bantuan jang diberikan oleh instansi-instansi luar negeri (United Nations, I.C.A., Ford Foundation dll.) kepada para trainees adalah tjukup untuk ongkos penghidupan dan membeli buku-buku jang diperlukan. Berhubung dengan itu kami menganggap *tidak perlu untuk memberikan tambahan* kepada para pegawai/peladjar jang mendapat tugas beladjar diluar Negeri.

B. Untuk pegawai jang dikirim keluar Negeri oleh Pemerintah dengan tugas beladjar berlaku ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Urusan Pegawai No E. 7-20-44/L. 3. 3. tanggal 15 Desember 1951 * dan untuk para peladjar Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1954.
   Penghentian tundjangan dalam sub A mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1957 dan buat mereka jang telah ada diluar Negeri mulai tanggal 1 September 1957.

C. Pengiriman pegawai Negeri dan peladjar keluar Negeri dengan biaja Pemerintah atau *dengan idzin devisen* harus dirundingkan dahulu dengan Perdana Menteri.

MENGENAI KONPERENSI INTERNASIONAL

A. Undangan untuk menghadliri konperensi-konperensi diluar Negeri hendaknja dipertimbangkan dengan Perdana Menteri lebih dahulu mengingat keadaan seperti tersebut diatas.

B. Tambahan uang harian tidak dapat diberikan kepada pegawai jang melakukan perdjalanan keluar Negeri atas undangan instansi diluar negeri dan mendapat uang harian dari instansi itu, karena uang harian jang diterima dari pihak pengundang dapat dianggap tjukup.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

* Lihatlah „Peraturan peraturan dsl." tahun 1951 Djilid II no 2C

KABINET

PERDANA MENTERI

No 21278/1957

Djakarta, 27 Djuli 1957

Hal: Tundjangan beladjar
di Amerika Serikat

Kepada Jth.:
1. Para Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Pimpinan L.A.A.P.L.N.
di Djakarta.

SURAT-EDARAN
No 11/R.I./1957

Menjambung surat edaran kami tgl 31-5-1957 No 14131/57 hal: Pengiriman para pegawai dan peladjar keluar Negeri (surat edaran No 6/R.I./1957) bersama ini diberitahukan bahwa berhubung dengan keadaan seperti digambarkan dalam surat edaran tersebut kami anggap perlu untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam surat edaran Menteri Urusan Pegawai tgl 15-2-'51 No E. 7-25-44/L. 3. 3 * mengenai pemberian tundjangan beladjar di Amerika Serikat sebagai berikut:

1. Untuk sementara pegawai beladjar di Amerika Serikat dibagi dalam *dua* golongan: golongan junior dan golongan senior.
2. *a.* Mereka jang digadji setinggi-tingginja menurut golongan F/II PGPN 1955 atau berpangkat Perwira Pertama didalam ketentaraan dimasukkan golongan junior.
   b. Mereka jang digadji menurut golongan F/III PGPN 1955 keatas atau berpangkat Perwira Menengah keatas dimasukkan golongan senior.
3. *a.* Tundjangan beladjar untuk golongan junior berdjumlah $ 250,— sebulan termasuk pula tundjangan alat-alat peladjaran.
   b. Tundjangan beladjar untuk golongan senior berdjumlah $ 300,— sebulan termasuk pula tundjangan alat-alat peladjaran.
   c. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1951 Djilid II no 2C

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Nr 127890/B.S.D. Djakarta, 30 Djuli 1957

Lampiran : —
Perihal : Pengiriman uang-perlengkapan dan uang-pribadi keluar Negeri.

Kepada Jth. :
1. Para Menteri,
2. Ketua D.P.R.,
3. Ketua Konstituante,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
6. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Ketua Mahkamah Agung,
9. Djaksa Agung,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
11. Kepala Kepolisian Negara,
12. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
13. Kepala Djawatan Perdjalanan.

SEGERA

1. Berhubung dengan peraturan baru dalam lapangan devisen jang berlaku mulai tgl 20 Djuni 1957, maka sedjak tanggal itu djuga untuk transfer uang-perlengkapan dan uang-pribadi menurut „Peraturan perdjalanan dinas luar Negeri" diwadjibkan penjerahan Bukti Ekspor.
2. Karena dalam peraturan-perdjalanan tsb. uang-perlengkapan dan uang-pribadi itu dinjatakan dalam mata-uang rupiah, maka dengan adanja peraturan baru itu, djumlah uang-perlengkapan dan uang-pribadi jang diterima diluar Negeri mendjadi banjak kurang dari djumlah jang biasa diterima sebelum tgl 20 Djuni 1957.
3. Maka dari itu djumlah-djumlah tersebut sebagaimana termuat dalam surat-keputusan kami tgl 11 Agustus 1955 No 155273/B.S.D. jo tgl 7 Mei 1956 No 91619/B.S.D. *, mulai tgl 20 Djuni 1957 kami tetapkan sebagai dibawah ini.
4. Djumlah-djumlah termuat dalam „daftar tundjangan-perlengkapan" (lampiran B. 1) surat-keputusan Menteri Keuangan tgl 7 Mei 1956 No 91619/B.S.D., dirobah sebagai berikut:
   djumlah Rp 1.500,— mendjadi U.S. $ 110,—;
   djumlah Rp 1.050,— mendjadi U.S. $ 75,—;
   djumlah Rp 750,— mendjadi U.S. $ 40,—;
   djumlah Rp 450,— mendjadi U.S. $ 35,—.
5. Adapun djumlah-djumlah untuk keperluan pribadi tersebut pasal 7 surat-keputusan Menteri Keuangan tgl 11 Agustus 1955 No 155273/B.S.D. ditetapkan :

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 17B

a. untuk perdjalanan-*djabatan :*
bagi gol. I : U.S. $ 3,— sehari, max. U.S. $ 60,— ;
bagi gol. II : U.S. $ 2,50 sehari, max. U.S. $ 50,— ;
bagi gol. III : U.S. $ 2,— sehari, max. U.S. $ 40,— ;
bagi gol. IV : U.S. $ 1,50 sehari, max. U.S. $ 30,— ;

b. untuk perdjalanan-*pindah :*
bagi pegawai sendiri max. .... U.S. $ 200,— ;
bagi isteri max. .... U.S. $ 100,— ;
bagi anak berumur 17 tahun keatas .... U.S. $ 50,— ;
bagi anak jang berumur kurang dari 17 tahun U.S. $ 30,—.

6. Untuk memudahkan pegawai jang bersangkutan dalam perdjalanan, maka djumlah-djumlah tundjangan-perlengkapan *(ketjuali* bagi pegawai jang bertugas beladjar) dan uang-pribadi tersebut akan diberikan sebagai „travellers cheques" dalam mata-uang asing jang ditentukan oleh Bank Indonesia (U.S. $ atau £ sterling). Hal ini akan dinjatakan pada daftar-ongkos-perdjalanan (d.o.p.) jang berkepentingan.
7. Berhubung dengan tindakan baru termaksud ajat 6 itu, maka kami pandang *tidak perlu lagi* memberikan 30% uang harian kepada pegawai dalam perdjalanan dinas jang harus menginap disuatu tempat karena terpaksa berhenti diluar schedule perdjalanan jang tertentu, atau karena menunggu kesempatan melandjutkan perdjalanan (overstap), sebagaimana dimaksudkan dalam surat-edaran Menteri Luar Negeri tgl 16 April 1956 No 19367 VI sub B. 1.

MENTERI KEUANGAN
Mr Soetikno Slamet

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Salinan dari surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

No 151102/I.N.

Djakarta, 14 Agustus 1957

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan tgl 30 Djuli 1956 No 172197/I.N. tentang peraturan mengenai kelonggaran untuk pegawai Negeri, jang diberi tugas beladjar atau tugas lain jang bersifat sementara diluar Negeri mengenai kendaraan bermotor jang dimasukannja;

Menimbang : bahwa peraturan tersebut hanja memberi kelonggaran pembebasan pembajaran T.P.I.;
bahwa dalam praktek ternjata bahwa bea-masuk jang harus dibajar masih tinggi sekali, sehingga melampaui batas kemampuan seorang pegawai Negeri;
bahwa sebaliknja peraturan tersebut diatas tidak memuat ketentuan-ketentuan dalam hal kendaraan-bermotor jang dimasukkan tanpa pembajaran T.P.I. didjual dihadiahkan dan sebagainja sesudah djangka waktu 2 tahun;
bahwa untuk mendapatkan suatu persamaan dalam peraturan-peraturan tentang pembebasan kendaraan-bermotor dipandang perlu untuk mengganti keputusan Menteri Keuangan tgl 30 Djuli 1956 No 172197/I.N. tersebut diatas;

Mengingat : *a.* Keputusan Dewan Pengawas L.A.A.P.L.N. tgl 11 Djuli 1957 No 31 pasal ke-enam sub 2;
b. Surat Ketua Dewan Moneter tgl 19 Djuli 1956 No Sekr. D.M./203;

Mengingat pula : pasal 3 ajat 2 huruf *d* Indische Tariefwet (Stbl. 1924 No 487).

MEMUTUSKAN:

I. *Mentjabut Keputusan Menteri Keuangan tgl 30 Djuli 1956 No 172197/I.N.* * tentang peraturan mengenai kelonggaran untuk pegawai Negeri jang diberi tugas beladjar atau tugas lain jang bersifat sementara diluar Negeri mengenai kendaraan-bermotor jang dimasukkannja,

II. Menetapkan sebagai berikut:

* Terlampir

PASAL 1

Kepada pegawai Negeri jang diberi tugas beladjar atau tugas dinas lain jang bersifat sementara diluar Negeri, untuk waktu sekurang-kurangnja 6 (enam) bulan, diizinkan untuk memasukkan di Indonesia satu kendaraan-bermotor jang dalam hal ini dapat dianggap sebagai barang pindahan berhubung dengan itu dibebaskan dari pembajaran T.P.I. dan bea-masuk dsb. dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa harga kendaraan-bermotor itu tidak boleh melebihi Rp 10.500,— f.o.b.;
b. bahwa kendaraan-bermotor itu sesudah dimasukkan di Indonesia tidak boleh didjual, dihadiahkan, dipindjamkan dan sebagainja tanpa izin Kepala Djawatan Bea dan Tjukai;
c. bahwa jang bersangkutan hanja untuk satu kali sadja dapat mempergunakan kelonggaran jang diberikan dalam pasal ini;
d. bahwa jang bersangkutan tidak berhak lagi untuk mendapat kendaraan-bermotor dari Pemerintah berdasarkan peraturan sewa-beli.

PASAL 2

Segala pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 1 mengakibatkan bahwa kelonggaran jang telah diberikan tidak berlaku lagi sedjak pemasukan kendaraan-bermotor jang bersangkutan.

PASAL 3

Djika kendaraan-bermotor terhadap mana diberikan pembebasan T.P.I., bea-masuk dan sebagainja berdasarkan pasal 1 keputusan ini didjual, dihadiahkan, dipindjamkan dsb.-nja dengan izin Kepala Djawatan Bea dan Tjukai maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Djika pendjualan dan sebagainja itu dilakukan dalam djangka waktu 2 tahun, maka T.P.I. bea-masuk dan sebagainja harus dipungut dengan perhitungan harga pada waktu pemasukan kendaraan-bermotor jang bersangkutan;
b. Djika pendjualan dan sebagainja itu dilakukan sesudah djangka waktu 2 tahun, maka T.P.I. bea-masuk dan sebagainja harus dipungut dengan perhitungan harga pada waktu pendjualan kendaraan-bermotor itu dilakukan;

PASAL 4

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai.

Dalam hal-hal luar biasa dalam mana melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini sepenuhnja mungkin menimbulkan keadaan kurang adil, Direktur Djenderal Iuran Negara dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan itu.

PASAL 5

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tgl 1 September 1957.

MENTERI KEUANGAN
Mr Sutikno Slamet

Salinan surat-keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri Republik Indonesia,
2. Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia,
3. Semua Menteri dan Sekretaris Djenderal dari Kementerian,
4. Sekretaris Perdana Menteri,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
   1 s/d 5 untuk diketahui,
6. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai di Djakarta, untuk diketahui dan diberitahukan seperlunja kepada semua Kepala Daerah dari Djawatannja,
7. Kementerian Kehakiman (3×) dengan surat pengantar, untuk penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KEMENTERIAN KEUANGAN

No 172197/I.N.

Salinan dari surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Djakarta, 30 Djuli 1956

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dengan surat keputusan Menteri Keuangan tgl 23 Djuli 1955 No 143826/I.N. (Berita Negara 1955 No 70) kepada tenaga-tenaga bangsa asing telah diberikan kelonggaran-kelonggaran jang tertentu mengenai kendaraan-bermotor jang dimasukkan oleh mereka ;

2. bahwa kelonggaran-kelonggaran itu berdasarkan atas pasal 23 Rechtenordonnantie (Stbl. 1931 No 471), jang tidak dapat diperlakukan untuk pegawai-pegawai bangsa Indonesia ;

3. bahwa oleh Pemerintah telah diberikan kelonggaran kepada pegawai-pegawai Negeri tertentu untuk membeli kendaraan-bermotor dari Pemerintah ;

4. bahwa persediaan kendaraan pada berbagai Djawatan sangat terbatas sehingga tidak mungkin dikabulkan semua permintaan pegawai untuk membeli mobil Pemerintah ;

5. bahwa sudah selajaknja, djika kepada pegawai Negeri Ahli bangsa Indonesia, jang telah berdjasa mendjalankan tugas diluar Negeri, pun diberikan kelonggaran tertentu untuk kendaraan-bermotor jang dimasukkannja ;

6. bahwa telah ternjata, bahwa para pegawai Negeri jang diberikan tugas beladjar atau tugas lain jang bersifat sementara diluar Negeri, apabila mereka menghemat dalam belandja sehari-hari dapat menjimpan sedjumlah uang tjukup untuk membeli sebuah kendaraan-bermotor sederhana.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Pengawas L.A.A.P.L.N. tgl 22 Djanuari 1953 No 64 pasal ke-enam sub 2 ;

2. Surat Ketua Dewan Moneter tanggal 19 Djuli 1956 No Sekr./D.M./203 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PASAL 1

Kepada para pegawai Negeri jang diberikan tugas beladjar, atau tugas dinas lain jang bersifat sementara diluar Negeri untuk waktu lebih dari 6(enam) bulan diizinkan untuk membawa pulang ke Indonesia sebagai barang pindahan, sebuah kendaraan-bermotor dengan pem-

bebasan pembajaran T.P.I. berdasarkan pasal ke-enam sub 2 dari Keputusan Dewan Pengawas L.A.A.P.L.N. tgl 22 Djanuari 1953 No 64 dengan ketentuan :

a. bahwa harga kendaraan-bermotor itu tidak boleh melebihi Rp 10.500,— f.o.b. ;

b. bahwa kendaraan-bermotor itu pada tanggal berangkatnja ke Indonesia telah dimiliki oleh jang bersangkutan selama sekurang-kurangnja 6 bulan ;

c. bahwa kendaraan-bermotor itu sesudah dimasukkan di Indonesia tidak boleh didjual, dihadiahkan, dipindjamkan dan sebagainja dalam waktu dua tahun, dihitung dari tanggal pemasukannja ;

d. bahwa jang bersangkutan hanja untuk satu kali sadja dapat mempergunakan kelonggaran jang diberikan dalam pasal ini ;

e. bahwa jang bersangkutan tidak berhak lagi untuk mendapat sebuah kendaraan-bermotor dari Pemerintah berdasarkan peraturan sewabeli ;

f. bahwa semua bea-bea pemasukan harus dibajar menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

PASAL 2

Pelanggaran larangan jang dimaksudkan dalam ketentuan sub *c* dari pasal 1 membawa akibat, bahwa T.P.I. mengenai kendaraan-bermotor itu segera harus dilunasi, berdasarkan harga kendaraan-bermotor itu pada waktu pemasukannja.

PASAL 3

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Kepala Djawatan Bea dan Tjukai.

Dalam hal-hal luar biasa dalam mana melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini sepenuhnja mungkin menimbulkan keadaan kurang adil, Direktur Djenderal Iuran Negara dapat menjimpang dari pada ketentuan-ketentuan itu.

PASAL 4

Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1956

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Mr Jusuf Wibisono*

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Perdana Menteri Republik Indonesia,
2. Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia,
3. Semua Menteri dan Sekretaris Djenderal dari Kementerian,
4. Sekretaris Perdana Menteri,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
   1 s/d 5 untuk diketahui.
6. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai di Djakarta, untuk diketahui dan diberitahukan seperlunja kepada semua Kepala Daerah dari Djawatannja,
7. Kementerian Kehakiman (3×) dengan surat pengantar, untuk penempatan dalam Berita Negara.

Pendjelasan **tentang peraturan mengenai kelonggaran untuk pegawai Negeri, jang diberi tugas beladjar atau tugas lain jang bersifat sementara diluar Negeri, mengenai kendaraan bermotor jang dimasukkannja.**

U M U M

Seperti ternjata dari konsiderans maka dalam melakukan peraturan-peraturan jang berlaku, maka para pegawai negeri bangsa Indonesia jang diberikan tugas keluar Negeri untuk beladjar atau untuk maksud lain dikebelakangkan kepada para pegawai ahli bangsa Asing.

Apabila terhadap pegawai bangsa Asing jang pada umumnja akan kembali ke tanah-airnja dapat dilakukan pasal 23 OR, maka terhadap pegawai negeri bangsa Indonesia pasal itu tidak dapat dipakai.

Akan tetapi Surat Ketua Dewan Moneter tanggal 19 Djuli 1956 No Sekr./D.M./203 berhubung dengan Keputusan Dewan Pengawas LAAPLN tgl 22-1-1953 No 64, memberi kemungkinan kepada Menteri Keuangan untuk membuat suatu peraturan, sehingga kepada para pegawai negeri jang bertugas diluar negeri pun diberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu untuk memasukkan sebuah kendaraan-bermotor dengan pembebasan pembajaran T.P.I. dalam batas-batas tertentu.

PASAL 1

Pasal ini mengatur pemberian kelonggaran termaksud.

Karena pada umumnja pegawai Negeri tidak mempunjai valuta asing, maka kemungkinan membeli sebuah kendaraan-bermotor hanja ada djika mereka menghemat dalam belandja sehari-hari dan dengan begitu menjimpan sedjumlah uang untuk membeli sebuah kendaraan-bermotor sederhana.

Berhubung dengan ini ditentukan bahwa harga kendaraan jang diizinkan untuk dibawa ke Indonesia tidak boleh melebihi Rp 10.500,— f.o.b. (sub *a*).

Ketentuan-ketentuan sub *b* dan *c* adalah sesuai dengan peraturan, mengenai barang pindahan jang berlaku.

Peraturan ini tidak bermaksud memberi kesempatan kepada pegawai Negeri jang berhubung dengan pekerdjaannja seringkali mendapat tugas diluar Negeri, untuk tiap kali ia kembali dari perdjalanannja membawa sebuah kendaraan-bermotor. Ketentuan sub *b* membataskan kesempatan itu untuk satu kali sadja.

Sudah barang tentu bahwa seorang pegawai, jang telah mempergunakan kelonggaran berdasarkan peraturan ini tidak berhak lagi mendapat sebuah mobil dari Pemerintah berdasarkan peraturan sewa-beli.

Ketentuan sub *e* memberi ketegasan dalam hal ini.

Karena maksud peraturan ini hanja memberi pembebasan pembajaran T.P.I., maka semua bea-bea pemasukan harus dibajar penuh. Untuk mentjegah salah-faham tentang hal ini maka dirasa perlu menetapkan pula ketentuan sub *f*.

PASAL 2

Maksud peraturan ini adalah memberi kelonggaran kepada para pegawai Negeri jang diberikan tugas diluar Negeri memasukkan sebuah

kendaraan-bermotor untuk *dipakai sendiri,* dengan pembebasan pembajaran T.P.I.

Sesuai dengan peraturan tentang barang pindahan, maka dalam pasal 1 ketentuan sub *c* ditetapkan bahwa kendaraan-bermotor jang dimasukkan *berdasarkan* peraturan ini tidak boleh didjual, dihadiahkan, dipindjamkan dan sebagainja dalam waktu dua tahun, dihitung dari tgl pemasukannja. Djika hal-hal ini terdjadi, maka njata kiranja bahwa pemasukan itu tidak diselenggarakan dengan maksud untuk memakai sendiri kendaraan-bermotor termaksud, akan tetapi dengan maksud untuk diperdagangkan. Dalam hal ini T.P.I. harus dipungut.

PASAL 3

Mungkin akan terdjadi bahwa seorang pegawai jang pada waktu dibuat peraturan ini telah ada diluar Negeri dengan tugas beladjar, dan telah menjimpan sedjumlah uang untuk membeli sebuah kendaraan-bermotor.

Karena tidak mengetahui tentang peraturan ini, maka tidak dihiraukannja sepenuhnja ketentuan-ketentuan dalam pasal satu.

Untuk hal-hal demikian dan hal-hal lain jang mungkin menimbulkan keadaan kurang adil, maka Direktur Djenderal Iuran Negara dapat menjimpang dari pada ketentuan dalam keputusan ini.

KABINET

PERDANA MENTERI

No 29556/57

Djakarta, 7 Oktober 1957

Lamp. : 1 (satu)
Hal : Tundjangan beladjar pegawai-peladjar di luar Negeri.

Kepada :
1. Para Menteri,
2. Ketua D.P.R.R.I.,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Dewan Nasional,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Ketua Mahkamah Agung,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
9. Djawatan Perdjalanan.

SURAT-EDARAN
No 19/R.I./1957

Untuk menghindarkan keragu-raguan dalam penafsiran surat-surat edaran jang berlaku dan untuk menjesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai tundjangan beladjar pegawai-peladjar diluar Negeri dengan taraf penghidupan jang meningkat di negara-negara Asing, bersama ini, dengan mentjabut kembali ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan surat edaran ini, diberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. *Tundjangan beladjar pegawai-peladjar jang dikirim atas biaja Pemerintah kita.*
Pegawai-peladjar dibagi dalam tiga golongan sesuai dengan batas-batas jang kini ditentukan sebagai berikut :
a. Mereka jang digadji setinggi-tingginja menurut gol. DD2/III PGPN 1955 atau Bintara dalam ketentaraan dimasukkan golongan „scholarships".
b. Mereka jang berpangkat serendah-rendahnja gol. E1/I PGPN-1955 dan setinggi-tingginja F/II PGPN-1955 atau Perwira pertama dalam ketentaraan dimasukkan golongan „junior fellowships".
c. Mereka jang berpangkat F/III PGPN-1955 atau Perwira Menengah dan lebih tinggi dimasukkan golongan „senior fellowships".
Tundjangan beladjarnja untuk masing-masing golongan tersebut ditentukan sebagaimana tertera dalam lampiran surat edaran ini.

B. *Tundjangan beladjar pegawai-peladjar jang dikirim atas bantuan fihak luar Negeri.*
Pada umumnja apa jang ditentukan dalam bab A diatas dipakai sebagai dasar pula bagi tundjangan beladjar pegawai-peladjar jang dikirim atas bantuan fihak luar Negeri.
Disamping adanja berbagai fihak luar Negeri (United Nations, I.C.A., Ford Foundation dll.) jang memberikan bantuan jang tjukup harus kita akui bahwa ada pula jang bantuannja dirasa

kurang tjukup untuk membiajai penghidupan dan pembelian buku-buku jang diperlukan.

Apabila djumlah penerimaan seorang pegawai-peladjar sebagai bantuan dari fihak luar Negeri kurang dari djumlah menurut dasar-dasar jang telah diletakan dalam lampiran surat edaran ini, maka kepadanja dapat diberikan tambahan sampai penerimaan seluruhnja mentjapai djumlah seperti dimaksud diatas itu.

C. Peraturan tentang pemberian tambahan tundjangan beladjar seperti tertera dibab B diatas mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

Tundjangan beladjar dan biaja pembelian buku/alat-alat peladjaran

Negara		Tundjangan beladjar tiap bulan			Buku-buku/ alat-alat Pela-djaran
		Scholar ship	Junior fellow-ship	Senior fellow-ship	
1		2	3	4	5
AFRIKA					
Afrika Selatan		—	—	—	—
Mesir	L.E	45	55	65	4.500
AMERIKA					
Amerika Utara	US/$	—	250	300	—
Amerika Tengah/Selatan		—	—	—	—
Canada	$	225	275	325	22,5
Curacau		—	—	—	—
Suriname		—	—	—	—
AUSTRALIA					
Australia	A£	50	60	70	5
New. Caledonia		—	—	—	—
ASIA					
Arab		—	—	—	—
Iran & Irak		—	—	—	—
Afganistan		—	—	—	—
India	Rs	400	500	600	40
Pakistan	Rs	550	700	850	55
Birma		—	—	—	—
Ceylon-Kandy	Rs	400	500	600	40
Tiongkok		—	—	—	—
Hongkong		—	—	—	—
Djepang	US. $	150	200	250	15
Malaya/Singapore	Str. $	350	425	500	35
Philipina	P	450	550	650	45
Thailand		—	—	—	—
EUROPA					
Belgia	Frcs	5000	6000	7000	500
Denmark	Kr.	450	525	600	45
Perantjis	Frcs	4500	55000	65000	4500
Inggeris	£	45	55	65	4,10
Italia	Lire	50.000	60.000	70.000	5000
Nederland	F	270	320	390	27
Luxemburg		—	—	—	—
Norwegia	Kr.	450	525	600	45
Portugal		—	—	—	—
Swedia	Kr.	450	525	600	45
Finlandia		—	—	—	—
Spanjol		—	—	—	—
Swis	Sw. Frcs	350	425	500	35
Tjecho Slowakia		—	—	—	—
Jugoslavia		—	—	—	—
Djerman Barat	DM	350	425	500	35

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG DARURAT NO 13 TAHUN 1957

TENTANG

MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 1952 TENTANG „MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No 78 tahun 1952) tentang „Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat No 25 dan No 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia, perlu segera ditambah ;

Mengingat : pasal-pasal 86 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 10 Mei 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA NO 78 TAHUN 1952) *

sebagai berikut :

PASAL I

Pada pasal 1 aiat 1 Undang-undang No 21 tahun 1952 ditambah sub *g*, jang berbunji :

„Ketua Konstituante : jang mengenai pegawai jang dipekerdjakan pada Konstituante itu, ketjuali jang tersebut dalam huruf *a* diatas ini".

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II No 39

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

LEMBARAN NEGARA NO 58 1957
Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN
Mr Santoso

Diundangkan
pada tanggal 29 Mei 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO 78) TENTANG „MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No 13 tahun 1957 tentang menambah Undang-undang No 21 tahun 1952, tentang „Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat No 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia" ;

b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang ;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 97 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 1952, TENTANG „MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PASAL I

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No 13 tahun 1957 tentang menambah Undang-undang No 21 tahun 1952 tentang „Menetapkan Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat No 25 dan 34 tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", ditetapkan sebagai Undang-undang dan berbunji sebagai berikut :

PASAL TUNGGAL

Pada pasal 1 ajat 1 Undang-undang No 21 tahun 1952 ditambah sub *g*, jang berbunji:

„Ketua Konstituante: jang mengenai pegawai jang dipekerdjakan pada Konstituante itu, ketjuali jang tersebut dalam huruf *a* diatas ini".

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 8 Oktober 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

LEMBARAN NEGARA NO 100 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aslinja
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Diundangkan
pada tanggal 10 Oktober 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

MEMORI PENDJELASAN

TENTANG

USUL UNDANG-UNDANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 58) TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO 78) TENTANG „MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG DARURAT NO 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA", SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Undang-undang ini adalah untuk mengisi kekurangan dalam Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 78), jang belum memuat ketentuan mengenai hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai jang dipekerdjakan pada Konstituante, ialah semendjak terbentuknja pada tanggal 10 Nopember 1956.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1445

KABINET
PERDANA MENTERI

No 14315/57

Djakarta, 1 Djuni 1957

Lampiran : —
Perihal : Peringatan kepada pegawai terhadap kewadjibannja.

Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Mahkamah Agung,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
4. Sekretaris Djenderal D.P.R.,
5. Sekretaris Djenderal Konstituante.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 7/R.I./1957

Pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbaiki taraf penghidupan para pegawai Negeri. Sebagai keseimbangan dari pada usaha itu, dan sebagai kelandjutan ketentuan-ketentuan dalam surat-edaran kami tanggal 24 April 1956 No 4/R.I./1956 * tentang usaha untuk mengatur aparatur pemerintahan jang lebih effecient, maka oleh Pemerintah dirasakan perlu untuk lebih menegaskan apa jang diharapkan dari para pegawai Negeri dalam melakukan tugas-kewadjibannja masing-masing.

Berhubung dengan itu diharap agar Saudara-saudara Menteri mengusahakan peringatan kepada semua pegawai dalam lingkungan kekuasaan Saudara masing-masing akan kewadjiban-kewadjiban utama jang perlu diindahkan oleh setiap orang pegawai Negeri, a.l. :

1. Patuh pada sekalian peraturan dan perintah kepegawaian dari atasannja ;
2. Menepati djam-kerdja sebagaimana telah ditentukan dalam surat-edaran kami termaksud diatas dan mempergunakan waktu itu sebaik-baiknja demi kelantjaran pekerdjaan. Diharapkan agar tiap bagian menaruh lebih banjak perhatian terhadap prestasi kerdja dari para pegawai didalamnja, selaras dengan usaha Pemerintah untuk pemberantasan segi-segi tidak baik dari birokrasi itu ;
3. Untuk meninggalkan kantor karena permisi, istirahat dibawah tangan, pembebasan dari pekerdjaan untuk tidak lebih dari 2 hari, ataupun istirahat karena sakit *kurang* dari 14 hari sekali lagi diperingatkan supaja surat-edaran kami tanggal 12 Djuli 1954 No 18599/54 * dita'ati ;
4. Kewadjiban pegawai mendjaga keamanan rahasia negara seperti telah ditentukan dalam surat-edaran kami tanggal 7 Mei 1952 No 9593/52, dan pedoman untuk interview pers sebagaimana ditentukan dalam surat-edaran kami tanggal 5 Agustus 1952 No 16215/52 jo 10 Oktober 1952 No 21370/52 *, hendaknja mendapat perhatian setjukupnja.

Dalam hubungan apa jang disimpulkan diatas perlu kami menegaskan disini bahwa satu dan lainnja sekiranja dapat dipergunakan sebagai

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1956 Djilid I-II no 22,
tahun 1954 Djilid II no 3,
tahun 1952 Djilid II no 12, 12A

pedoman Saudara dalam hal pelaksanaan daftar pernjataan ketjakapan Peraturan Pemerintah No 10/1952 dan djika perlu sekalian peraturan tata-tertib Peraturan Pemerintah No 11/1952 jo Peraturan Pemerintah No 8/1952.

Achirnja kami minta supaja Saudara-saudara Menteri mempermaklumkan peringatan kepada pegawai ini akan tugas kewadjibannja seluas-luasnja kepada segenap pegawai dalam lingkungan Kementerian Saudara masing-masing.

WAKIL PERDANA MENTERI I
REPUBLIK INDONESIA
Mr Hardi

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Surat-keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

No 50727/U.U./R.

Djakarta, 17 Djuni 1957

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa tarip-tarip restitusi buat pengobatan/perawatan bagi pegawai negeri seperti jang tersebut pada lampiran dari surat-keputusan kami tgl 21 Mei 1953 No 21978/U.U./R. * tidak selaras lagi dengan tarip-tarip jang sekarang diperhitungkan oleh dokter-dokter partikelir dan bidan-bidan partikelir, sehingga tarip-tarip restitusi tsb. perlu diubah ;

Mengingat akan Peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan c.a. termuat dalam Stbl. 1948 No 104 seperti ini kemudian telah diubah dan ditambah, jang terachir dengan surat-keputusan Perdana Menteri tgl 24 September 1956 No 379/P.M./1956 ; **

Mengingat pula surat-keputusan kami tgl 21 Mei 1953 No 21978/U.U./R ;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dalam suratnja tgl 31 Mei 1957 No A. 20-1-35/Aw. 22-44.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini, menetapkan tarip-tarip restitusi buat pengobatan/perawatan bagi pegawai negeri seperti jang tertjantum pada daftar terlampir ;

Kedua : Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tgl 1 Djuni 1957.

A/n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Bagian Hukum/Umum
Mr R. Adipoetranto

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1953 Djilid I no 37
** Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 2B

Salinan dari surat-keputusan ini diberikan kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Konstituante,
5. Mahkamah Agung,
6. Kedjaksaan Agung,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
11. Semua Gubernur,
12. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,
13. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Daerah dan Daerah Istimewa,
14. Inspektur-Pharmasi Kem. Kesehatan.
15. Semua Dokter Keresidenan,
16. Semua Dokter Kabupaten,
17. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Kota,
18. Semua Kepala Djawatan, Bagian Laboratorium dan Lembaga dalam lingkungan Kem. Kesehatan,
19. Semua Pemimpin Rumah-rumah Sakit Umum Pusat,
20. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
21. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
22. Semua Instansi-instansi Pemerintah lainnja,
    untuk dipergunakan dimana perlu.

Lampiran dari surat-keputusan Menteri Kesehatan tgl 17 Djuni 1957, No 50727/U.U./R.

	Djumlah tarip-restitusi		Tjatatan
	untuk daerah rayon IX keatas	untuk daerah rayon VIII kebawah	
A. Untuk kundjungan pada djam-bitjara dokter partikelir berpraktek *umum* (bukan spesialis)	Rp 20,—	Rp 15,—	Termasuk pemeriksa-an laboratorium routine (air kentjing zat putih telur. zat gula)
B. Untuk kundjungan pada djam-bitjara dokter-spesialis partikelir	Rp 40,—	Rp 30,—	
C. Untuk lawatan kerumah sisakit oleh dokter partikelir berpraktek umum (bukan spesialis) :			
a. pada siang hari (liwat djam 6 s/d djam 19)	Rp 30,—	Rp 25,—	
b. pada malam hari (liwat djam 19 s/d djam 6) atau pada hari Minggu dan hari raja ..	Rp 50,—	Rp 40,—	
Apabila djarak antara rumah dokter dan rumah sisakit ada lebih dari 3 K.M., maka untuk tiap-tiap K.M. diluar lingkaran 3 K.M. itu diberikan penggantian ongkos baik dalam perdjalanan pergi maupun pulang, setinggi-tingginja	Rp 2,50	Rp 2,—	
D. Untuk lawatan kerumah sisakit oleh dokter-*spesialis* partikelir :			
a. pada siang hari (liwat djam 6 s/d djam 19)	Rp 50,—	Rp 40,—	
b. pada malam hari (liwat djam 19 s/d djam 6) atau pada hari Minggu dan hari raja ..	Rp 60,—	Rp 50,—	
Apabila djarak antara rumah dokter dan rumah sisakit ada lebih dari 3 K.M., maka untuk tiap-tiap K.M. diluar lingkaran 3 K.M. itu diberikan penggantian ongkos, baik dalam perdjalanan pergi maupun pulang, setinggi-tingginja	Rp 2,50	Rp 2,—	
E. Untuk pertolongan bersalin (termasuk kundjungan-kundjungan dan/atau lawatan-lawatan selama masa dari mulai mengandung sampai 10 hari sesudahnja bersalin).			
a. jang diberikan oleh dokter (spesialis atau bukan)	Rp 450,—	Rp 350,—	
b. jang diberikan oleh bidan ...	Rp 150,—	Rp 100,—	

LEMBAGA
ALAT-ALAT PEMBAJARAN LUAR NEGERI
BANK INDONESIA

Perihal: Pembajaran biaja-biaja perawatan diluar negeri.

Djakarta, 29 Oktober 1957

SURAT-EDARAN
C No 643

Dengan mentjabut kembali surat edaran kami C No 272 tertanggal 30 Djanuari 1953 bersama ini diberitahukan sebagai berikut.

a. Penduduk-penduduk devisen Indonesia jang atas advies dokter perlu dirawat diluar negeri, dapat mengadjukan permohonan kepada Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri untuk memperoleh devisen guna pembajaran biaja perawatan dan sebagainja.

Permohonan ini harus disertai riwajat penjakit dalam sampul tertutup (bersifat rahasia) dari jang bersangkutan jang dibuat oleh dokter jang merawatnja, untuk diteruskan dan dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan bagian Kedokteran Sosial.

b. Perlu diperingatkan disini bahwa djika jang bersangkutan telah berangkat keluar negeri terlebih dahulu sebelum diperoleh izin Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, maka permohonannja tidak dapat dipertimbangkan lagi.

c. Penduduk-penduduk devisen Indonesia jang berdasarkan sesuatu izin Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri telah berada diluar negeri dan kemudian djatuh sakit, dapat mengadjukan permohonan devisen guna pembajaran biaja perawatannja melalui Perwakilan Indonesia setempat dengan menjerahkan bukti-bukti jang diperlukan.

PIMPINAN
LEMBAGA ALAT-ALAT PEMBAJARAN LUAR NEGERI
GUBERNUR DAN DIREKTUR-DIREKTUR
BANK INDONESIA
Mr Sjafruddin Prawiranegara
T. R. B. Sabaroedin

KABINET
PERDANA MENTERI

No 16014/1957 — Djakarta, 19 Djuni 1957

Hal: Pelaksanaan Pemilihan Anggota-anggota D.P.R.D./Djakarta Raya.

Kepada Jth.:
para Menteri
di Djakarta.

SURAT-EDARAN
No 8/R.I./1957

SANGAT SEGERA

Berhubung dengan akan dilangsungkannja pemilihan anggota-anggota D.P.R.D.-Djakarta-Raya pada tanggal 22 Djuni jang akan datang bersama ini kami minta perhatian saudara sepenuhnja akan surat-surat edaran kami jang bertalian dengan pelaksanaan pemilihan anggota-anggota D.P.R. dan Konstituante dalam achir tahun 1955. Surat-surat edaran tersebut, ialah surat edaran tanggal 16 Djuli 1955 No 18730/55 (surat-edaran No 6/R.I./1955) dan surat-edaran tanggal 19 September 1955 No 24564/55, mutatis mutandis berlaku pula dalam menghadapi penjelenggaraan pemilihan anggota-anggota D.P.R.D. Djakarta Raya sekarang ini.

Untuk djelasnja dibawah ini kami tjantumkan lagi inti sari surat-surat-edaran tersebut.

Surat-edaran tanggal 16 Djuli 1955 No 18730/55 * :

a. Segala gedung-gedung Negeri maupun gedung-gedung Daerah atas permintaan badan-badan penjelenggaraan pemilihan disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat-tempat pemberian suara ;

b. Kepada pegawai atau murid sekolah dari gedung-gedung dimaksud sub *a* diatas diberikan hari libur pada hari-hari pemungutan suara itu ;

c. Semua alat-alat pengangkutan instansi-instansi Pemerintah ataupun instansi-instansi Daerah memberi bantuan guna pengangkutan alat-alat kebutuhan pemungutan suara ;

d. Pegawai Negeri jang mendjadi petugas penjelenggara pemungutan suara pada *waktu hari-hari pemungutan suara diberikan kesempatan sepenuhnja untuk mendjalankan tugas tersebut dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai itu,* misalnja gadji, tjuti tahunan dan sebagainja.

Surat-edaran tanggal 19 September 1955 No 24564/55 * :

a. Tiap-tiap madjikan berkewadjiban memberi kesempatan kepada pekerdja-pekerdjanja jang berhak memilih untuk memberikan suaranja. Kewadjiban itu tidak berlaku terhadap pekerdja jang berhubung dengan pekerdjaannja pada waktu pemungutan suara tidak mungkin berada ditempat dimana ia boleh memberikan suaranja (pasal 73 Undang-undang No 7 tahun 1953).

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 19, 19B

b. Kami mengharap agar saudara sudi memberi kesempatan tersebut kepada para pegawai Negeri dibawah kekuasaan saudara untuk melaksanakan haknja sebagai pemilih. Setjara resmi kantor-kantor Pemerintah pada hari itu tidak libur. Hal itu berarti, bahwa sesudah melaksanakan haknja sebagai pemilih, para pegawai diharuskan datang bekerdja di kantor kembali.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

Tembusan :
1. Walikota Djakarta-Raya,
2. Djaksa Agung,
3. K.S.A.D.,
4. K.S.A.L.,
5. K.S.A.U.,
6. Kepala Kepolisian Negara,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Sekretaris Dewan Menteri,
10. Para Sekdjen Kementerian,
11. Kepala Biro Keamanan,
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
13. R.R.I. untuk disiarkan.

KABINET
PERDANA MENTERI

Nó 17691/1957 — Djakarta, 1 Djuli 1957

Hal: Pelaksanaan Pemilihan Anggota-anggota D.P.R.D. di seluruh Indonesia.

Kepada Jth.:
Menteri Dalam Negeri
di Djakarta.

Menjambung surat kami tanggal 19-6-1957 No 16014/1957 (surat edaran No 8/RI/1957) bersama ini kami minta agar Saudara sudi mentjatat bahwa ketentuan-ketentuan dalam surat edaran tersebut berlaku pula bagi pelaksanaan pemilihan Anggota-anggota D.P.R.D. di seluruh Indonesia.

Kemudian kami persilahkan Saudara untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunja agar segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan lantjar.

Tembusan surat ini kami sampaikan pula kepada Saudara-saudara Menteri lainnja untuk sudi memberikan bantuannja apabila dianggap perlu.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

Tembusan:
1. Para Menteri,
2. Djaksa Agung,
3. K.S.A.D.,
4. K.S.A.L.,
5. K.S.A.U.,
6. Kepala Kepolisian Negara,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Sekretaris Dewan Menteri,
10. Para Sekdjen Kementerian,
11. Kepala Biro Keamanan,
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai (10).

KABINET
PERDANA MENTERI

No 16410/57

Djakarta, 22 Djuni 1957

Lampiran : —
Hal : Pengangkatan pegawai baru.

Kepada :
1. Semua Menteri,
2. Ketua D.P.R.,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 10/R.I./1957

AMAT SEGERA

1. Dengan mentjabut segala peraturan * mengenai hal ini sebelumnja, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan Menteri dalam sidangnja ke-17 pada hari Kemis tanggal 20 Djuni 1957 telah mengambil keputusan untuk mulai tanggal 20 Djuni 1957, menghentikan untuk sementara waktu semua pengangkatan pegawai-pegawai sipil baru.
2. Keputusan itu diambil sebagai langkah pertama dalam rangka usaha Pemerintah menudju penghematan Anggaran Belandja dan bersama waktu untuk dapat mentjapai penjusunan apparatus pegawai jang lebih effisien.
3. Terhadap keputusan itu dapat diadakan pengetjualian-pengetjualian sebagai berikut :
   a. Pengangkatan pegawai baru pada Kementerian-kementerian jang baru dibentuk, jaitu Kementerian Hubungan Antar Daerah, Urusan Veteran dan Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk Pembangunan, dapat dilandjutkan untuk hal mana Saudara Menteri jang bersangkutan dipersilahkan berhubungan dengan Dewan Urusan Pegawai.
   b. Pengangkatan seseorang jang telah dipekerdjakan pada suatu djabatan, dan apabila ada bukti-bukti bahwa seseorang akan diangkat sebagai pegawai Negeri, jang hanja menunggu saat pengangkatannja sadja, dapat dilangsungkan, setelah mendapat persetudjuan dari Dewan Urusan Pegawai.
   c. Pengangkatan tenaga-tenaga ahli (gekwalificeerde krachten) c.q. pengisian-pengisian lowongan guna kepentingan effisiensi pekerdjaan dapat dilangsungkan setelah mendapat persetudjuan dari Dewan Urusan Pegawai.
   d. Pengangkatan tenaga-tenaga ahli bangsa Asing serta pemanggilannja dari luar negeri, dapat dilangsungkan menurut peraturan-peraturan jang sekarang berlaku (izin sementara dari kami jang disahkan oleh Dewan Menteri).
4. Untuk menghindarkan salah paham, dapat ditjatat bahwa :

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 42

a. Kenaikan-kenaikan pangkat para pegawai jang sekarang sedang bekerdja, baik jang bersifat periodik, maupun untuk mengisi lowongan, dapat terus dilakukan.
b. Pengangkatan pada suatu Kementerian dari seorang pegawai jang sedang bekerdja pada lain Kementerian/Djawatan, dan pengangkatan seseorang jang menerima uang tunggu, dapat dilandjutkan.

5. Berhubung dengan keputusan Dewan Menteri termaksud, diharap supaja Saudara-saudara mengambil tindakan-tindakan seperlunja untuk melaksanakannja.
6. Tembusan surat ini disampaikan kepada :
a. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
b. Sekretaris Dewan Menteri,
c. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
d. Kepala Kepolisian Negara,
e. Direktur-Djenderal Biro Perantjang Negara,
f. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
g. Para Pembesar lainnja jang berhak mengangkat pegawai Negeri, untuk diketahui dan seperlunja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

KABINET
PERDANA MENTERI

No 16736/57

Djakarta, 25 Djuni 1957

Lampiran : —
Perihal : Pengangkatan pegawai baru.

Kepada Jth. :
1. Para Anggota Dewan Urusan Pegawai :
   a. Wakil Perdana Menteri I,
   b. Menteri Keuangan,
   c. Menteri Sosial,
   d. Menteri Perburuhan,
   e. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
2. Menteri P.P. & K.,
3. Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah,
4. Menteri Urusan Veteran,
5. Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan
   di Djakarta.

AMAT SEGERA

Dengan menundjuk surat Wakil Perdana Menteri I tanggal 3 Djuni 1957 No 14441/57, kami peringatkan dengan hormat bahwa Dewan Menteri dalam rapatnja ke-17 tanggal 20 Djuni 1957 telah memutuskan menjetudjui Rantjangan Surat-Edaran Perdana Menteri tentang pengangkatan pegawai baru (jang kemudian dikeluarkan sebagai Surat-edaran Perdana Menteri No 10/R.I./1957 agendanommer 16410/57 tanggal 22-6-1957), dengan tjatatan sebagai berikut :

1. bahwa kepada kalimat 3 ajat *a* dari Surat-edaran Perdana Menteri No 10/R.I./1957 tersebut diberi pengertian, bahwa pengangkatan pegawai-pegawai untuk Kementerian-kementerian baru, jaitu Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, Kementerian Urusan Veteran dan Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, dilakukan pertama-tama dengan mengambil pegawai-pegawai dari Kementerian-kementerian lain atau dari pegawai-pegawai jang kini sedang di-uangtunggukan, dan hanja dalam keadaan sangat mendesak dilakukan pengangkatan pegawai baru sesudah dibitjarakan dulu dengan Dewan Urusan Pegawai,
2. supaja Menteri Pendidikan, Pengadjaran & Kebudajaan mengawasi penempatan tenaga jang telah tamat sekolah-sekolah tinggi pada djabatan-djabatan Negeri,
3. supaja penjelesaian pengangkatan Gurubesar-gurubesar oleh Kantor Urusan Pegawai/Dewan Urusan Pegawai dipertjepat.

SEKRETARIS DEWAN MENTERI
Mr A. W. Soerjoadiningrat

KABINET
PERDANA MENTERI

No 23553/57

Djakarta, 24 Agustus 1957

Lampiran : —
Hal : Penghentian pengangkatan pegawai baru.

Kepada Jth. :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 13/R.I./1957

Menjusuli surat-edaran kami tertanggal 22 Djuni 1957 No 10/R.I./ 1957 tentang penghentian pengangkatan pegawai baru dan mengingat keputusan sidang Dewan Menteri jang ke-17 pada tanggal 20 Djuni 1957 dan ke-37 pada tanggal 21 Agustus 1957, dengan ini diberitahukan sbb. :

1. Untuk keperluan pengangkatan pegawai-pegawai baru, maka Kementerian-kementerian jang baru dibentuk, jaitu Kementerian Hubungan Antar Daerah, Urusan Veteran, Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk Pembangunan, dan Kementerian-kementerian jang perlu menjusun Djawatan-djawatan vertikal dalam propinsi-propinsi jang baru dibentuk, diminta supaja menjampaikan sebuah daftar-formasi pegawai-pegawai (rangkap 5) jang diperlukan pada Kementerian/Djawatan vertikal jang baru akan dibentuk itu kepada Dewan Urusan Pegawai untuk mendapat persetudjuan.
   Ketentuan ini berlaku pula untuk Kementerian-kementerian jang berasal dari pemetjahan Kementerian-kementerian lama jaitu, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, Pelajaran dan Agraria.
2. Sidang Dewan Urusan Pegawai jang membitjarakan usul formasi pegawai sebagai termaksud diatas dapat dihadliri oleh Menteri jang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No 61 tahun 1951 tentang Peraturan Tatatertib Dewan Menteri.
3. Setelah Dewan Urusan Pegawai, menjetudjui formasi pegawai-pegawai termaksud dan keputusan itu kemudian diberitahukan kepada Kementerian jang bersangkutan, maka pengangkatan pegawai-pegawai baru jang diperlukan dan jang telah dapat persetudjuan Dewan Urusan Pegawai itu dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian/Djawatan vertikal.
4. Ketjuali jang tersebut diatas, maka kepada Saudara Menteri Dalam Negeri bersama ini diminta untuk mengusahakan, agar ketentuan-ketentuan dalam surat-edaran kami tanggal 22 Djuni 1957 No 10/R.I./1957 berlaku pula untuk daerah-daerah otonoom.
5. Sekiranja tidak berkelebihan, bilamana diperingatkan bahwa sebelum mengambil tenaga-tenaga dari luar, hendaknja diusahakan mendapatkan tenaga-tenaga jang dapat dilepaskan dari Kementerian/Djawatan lain.

Demikianlah keputusan-keputusan jang diambil Dewan Menteri agar Saudara-saudara mendjadi maklum hendaknja dan dengan permintaan agar mendapat perhatian Saudara-saudara seperlunja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

Tembusan disampaikan kepada :
a. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
b. Sekretaris Dewan Menteri,
c. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
d. Kepala Kepolisian Negara,
e. Direktur-Djenderal Biro Perantjang Negara,
f. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
g. Para Pembesar lainnja jang berhak mengangkat pegawai Negeri, untuk diketahui dan seperlunja.

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/09/PLN/57
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 6 Agustus 1957

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Noumea jang ditetapkan menurut surat putusan kami No SP/6874/KL, tgl 15 September 1952 tidak sesuai lagi dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu untuk sementara waktu menetapkan suatu aturan pembajaran baru bagi pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Noumea ;
3. bahwa perlu merubah aturan-pembajaran jang ditetapkan dengan surat putusan kami No SP/6874/KL, tgl 15 September 1952 itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menarik kembali seperlunja surat-putusan kami No SP/6874/KL, tgl 15 September 1952 * ;
Kedua : Untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Noumea adalah seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini ;
Ketiga : Aturan-pembajaran ini berlaku surut mulai tgl 1 Pebruari 1957.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas
KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di NOUMEA.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 28

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Turunan **dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.**

Lampiran surat putusan Menteri Luar Negeri tanggal 6 Agustus 1957, No SP/09/PLN/57

TENTANG ATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NOUMEA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Konsol (ppln 6) 2. Konsol Muda (ppln 7) 3. Konsol Muda (ppln 7*a*)	£ A. 184/—/—/ £ A. 159/—/—/ £ A. 133/—/—/	1. Penghasilan pokok berarti gadji PGPN sudah ditambah dengan tundjangan setempat. 2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu 15% untuk isteri, 10% untuk tiap anak, sebanjak-banjaknja enam anak.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/09-A/PLN/57
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 6 Agustus 1957

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Noumea jang ditetapkan menurut surat-putusan kami No SP/687-4-A/KL, tgl 15 September 1952 tidak sesuai lagi dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu untuk sementara waktu menetapkan suatu aturan-pembajaran bagi pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Noumea ;
3. bahwa perlu merubah aturan-pembajaran jang ditetapkan dengan surat-putusan kami No SP/687-4-A/KL, tgl 15 September 1952 itu ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menarik kembali seperlunja surat-putusan kami No SP/687-4-A/KL, tgl 15 September 1952 * ;
Kedua : Untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk Pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Noumea adalah seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini ;
Ketiga : Aturan-pembajaran ini berlaku surut mulai tanggal 1 Pebruari 1957.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di NOUMEA.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 28

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 6 Agustus 1957, No SP/09-A/PLN/57

TENTANG ATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NOUMEA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Kanselir I	£ A. 148/—/—/	1. Penghasilan pokok berarti gadji PGPN sudah ditambah dengan tundjangan setempat.
2. Kanselir II	£ A. 123/—/—/	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu 15% untuk isteri, 10% untuk tiap anak, sebanjak-banjaknja enam anak.
3. Komis Kanselarai	£ A. 99/—/—/	
4. Klerk Kepala Kanselarai	£ A. 88/—/—/	
5. Klerk Kanselarai	£ A. 83/—/—/	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No S.P./10/P.L.N./57
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 3 September 1957

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa hingga kini belum terdapat peraturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajaran untuk sementara waktu bagi pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly ;
3. bahwa perlu merubah peraturan pembajaran jang ditetapkan dengan S.P./5/K.L./50 jang sampai sekarang berlaku ;

Mengingat : Pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menarik kembali seperlunja dasar-dasar pembajaran menurut S.P./5/K.L./50 * mengenai peraturan pembajaran pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly ;

Kedua : Untuk sementara waktu peraturan pembajaran bagi pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly seperti termuat dalam lampiran surat keputusan ini ;

Ketiga : Peraturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 September 1957.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di TIMOR DILLY.

* Tidak dimuat.

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri No SP/10/PLN/57, tanggal 3 September 1957

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI TIMOR DILLY

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Sekretaris II/Konsol	Petaca 2.135,—	1. Penghasilan pokok berarti gadji PGPN sudah ditambah dengan tundjangan setempat.
2. Sekretaris III/Konsol Muda	„ 1.902,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja jaitu: 15% untuk isteri, 10% untuk anak, sebanjak banjaknja enam orang anak.
3. Atase/Konsol Muda	„ 1.708,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan **dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.**

No S.P./10-A/P.L.N./57
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 3 September 1957

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa hingga kini belum terdapat peraturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu menetapkan suatu peraturan baru tentang pembajaran untuk sementara waktu bagi pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly ;
3. bahwa perlu merubah peraturan pembajaran jang ditetapkan dengan S.P./5/K.L./50 jang sampai sekarang berlaku ;

Mengingat : Pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menarik kembali seperlunja dasar-dasar pembajaran menurut S.P./5/K.L./50 * mengenai peraturan pembajaran pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly ;
Kedua : Untuk sementara waktu peraturan pembajaran bagi pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Timor Dilly seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini ;
Ketiga : Peraturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 September 1957.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di TIMOR DILLY.

* Tidak dimuat.

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri No SP/10-A/PLN/57, tanggal 3 September 1957

TENTANG PERATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI TIMOR DILLY

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Komis Kanselarai	Petaca 1.436,—	1. Penghasilan pokok berarti gadji PGPN sudah ditambah dengan tundjangan setempat.
2. Klerk Kepala Kanselarai	„ 1.320,—	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja jaitu : 15% untuk isteri, 10% untuk tiap anak, sebanjak-banjaknja enam orang anak.
3. Klerk Kanselarai	„ 1.242,—	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/11-A/PLN/57
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 4 September 1957

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Canberra jang ditetapkan menurut surat-putusan kami no SP/1405-A/KL, tanggal 1 Desember 1953 tidak sesuai lagi dengan keadaan ditempat tersebut;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu untuk sementara waktu menetapkan suatu aturan pembajaran baru bagi pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Canberra;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jang ditetapkan dengan surat putusan kami no SP/1405-A/KL, tanggal 1 Desember 1953 itu;

Mengingat : Pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menarik kembali seperlunja surat putusan kami no SP/1405-A/KL, tanggal 1 Desember 1953 * itu;
Kedua : Untuk sementara waktu aturan pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Canberra adalah seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini;
Ketiga : Aturan pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 September 1957.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di CANBERRA.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan" dsl." tahun 1953 Djilid II no 13E

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 4 September 1957, No SP/11/PLN/57

TENTANG ATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI CANBERRA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Duta Besar	£ A. 333/—/—/	1. Penghasilan pokok berarti gadji PGPN sudah ditambah dengan tundjangan setempat. 2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja, jaitu 15% untuk isteri, 10% untuk tiap anak, sebanjak-banjaknja enam anak.
2. Duta I	£ A. 300/—/—/	
3. Duta II	£ A. 266/—/—/	
4. Counselor	£ A. 233/—/—/	
5. Sekretaris I	£ A. 208/—/—/	
6. Sekretaris II	£ A. 184/—/—/	
7. Sekretaris III	£ A. 159/—/—/	
8. Atase	£ A. 133/—/—/	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan **dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.**

No SP/11-A/PLN/57
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 4 September 1957

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
1. bahwa aturan pembajaran (betalingsregeling) untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Canberra jang ditetapkan menurut surat-putusan kami no SP/1405-A/KL, tanggal 1 Desember 1953 tidak sesuai lagi dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa menunggu peraturan jang tetap, dirasa perlu untuk sementara waktu menetapkan suatu aturan pembajaran baru bagi pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Canberra ;
3. bahwa perlu merubah aturan pembajaran jang ditetapkan dengan surat putusan kami no SP/1405-A/KL, tanggal 1 Desember 1953 itu ;

Mengingat : Pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Menarik kembali seperlunja surat putusan kami no SP/1405-A/KL, tanggal 1 Desember 1953 * itu ;
Kedua : Untuk sementara waktu aturan pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di Canberra adalah seperti termuat dalam lampiran surat putusan kami ini ;
Ketiga : Aturan pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 September 1957.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di CANBERRA.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1953 Djilid II no 13F

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 4 September 1957, No SP/11-A/PLN/57

TENTANG ATURAN PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI CANBERRA

Gelar	Penghasilan	Keterangan
1. Direktur Kanselarai I	£ A. 196/—/—/	1. Penghasilan pokok berarti gadji PGPN sudah ditambah dengan tundjangan setempat.
2. Direktur Kanselarai II	£ A. 172/—/—/	2. Penghasilan pokok itu ditambah lagi dengan tundjangan keluarganja jaitu: 15% untuk isteri, 10% untuk tiap anak, sebanjak banjaknja enam anak.
3. Kanselir I	£ A. 148/—/—/	
4. Kanselir II	£ A. 123/—/—/	
5. Komis Kanselarai	£ A. 99/—/—/	
6. Klerk Kepala Kanselarai	£ A. 88/—/—/	
7. Klerk Kanselarai	£ A. 83/—/—/	

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

KEPALA SEKSI PERATURAN LUAR NEGERI
A. Jenie

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1957
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk mentjapai kelantjaran djalannja pemerintahan perlu diadakan penjempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinja ;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu didirikan suatu badan pemerintah sebagai pusat kegiatan jang menudju ke penjempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinja ;
3. bahwa menilik sifat tugas jang akan diberikan kepadanja, perlu badan tersebut berbentuk suatu badan pemerintah jang berdiri langsung dibawah Perdana Menteri ;

Mengingat : pasal-pasal 40 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 24 Djuli 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

sebagai berikut :

BAB I

Nama dan kedudukan

PASAL 1

Dengan nama Lembaga Administrasi Negara, selandjutnja dalam peraturan ini disebut Lembaga, dibentuk sebuah Badan Pemerintah jang berdiri langsung dibawah Perdana Menteri.

BAB II

Maksud dan tudjuan

PASAL 2

Lembaga bermaksud menjempurnakan aparatur pemerintahan serta administrasinja, sehingga tertjapai kelantjaran djalannja pemerintahan.

PASAL 3

Untuk melaksanakan maksud tersebut Lembaga :
1. menjelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai

negeri sipil dan/atau tjalon pegawai sipil, sehingga mendjadi tenaga administrasi negara jang mempunjai kepribadian dan ketjakapan sesuai dengan tugasnja ;

2. menjelenggarakan dan memberi bantuan kepada usaha penjelidikan dalam lapangan administrasi negara ;
3. memberikan djasa-djasa guna perbaikan dan penjempurnaan administrasi aparatur pemerintahan, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri ;
4. memperkembangkan serta memadjukan ilmu administrasi negara di Indonesia.

BAB III

Susunan Lembaga

PASAL 4

Susunan Lembaga dan djenis serta tugas kewadjiban bagian-bagiannja diatur dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

BAB IV

Perbelandjaan Lembaga

PASAL 5

Perbelandjaan Lembaga dibebankan atas Anggaran Belandja Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi.

BAB V

Ketentuan penutup

PASAL 6

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

PASAL 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Djuanda*

Diundangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 74 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1957
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UMUM

Telah lama terasa, bahwa kelantjaran pekerdjaan dikalangan pemerintahan tidak sebagaimana jang boleh diharapkan. Ternjata pula bahwa usaha-usaha perbaikan ditiap-tiap kementerian misalnja ; diadakannja reorganisasi berulang-ulang, perubahan tata-kerdja, kursus-kursus jang bermatjam-matjam tidak memberi hasil jang memuaskan. Hal ini dapat dipahami, djika di-ingat bertambah luasnja lapangan pekerdjaan Pemerintah disertai bertambah kompleksnja masalah-masalah jang dihadapinja.

Kenjataan ini menghendaki suatu tjara pemetjahan jang tidak sepihak sadja, seperti tersebut dalam tjontoh-tjontoh diatas, melainkan perlu adanja penindjauan setjara integral. Oleh karena itu haruslah diadakan penjelidikan terlebih dahulu jang saksama dan jang bersifat ilmiah.

Untuk memperbaiki djalannja administrasi sekarang maka „Lembaga Administrasi Negara" memberikan djasa-djasa untuk perbaikan setjara langsung tjara administrasi dan struktur alat-alat administrasi jang sekarang.

Disamping itu, satu faktor utama adalah mutu kerdja pegawai negeri jang pada umumnja, belum mentjapai taraf jang diperlukan. Selain oleh karena kesulitan-kesulitan perumahan, kekurangan keuangan. ruang kerdja, alat-alat dsb., pada hakekatnja kekurangan tersebut disebabkan pegawai-pegawai tsb. kurang tjukup disiapkan, dididik atau dilatih setjara tehnis administratif. Djuga faktor kepribadian pegawai dalam menghadapi serta mendjalankan tugas kewadjiban kurang mendapat perhatian.

Maka sebagai langkah pertama untuk memetjahkan masalah tsb. perlu dibentuk suatu Badan Pemerintah sebagai pusat kegiatan-kegiatan jang menudju kepenjempurnaan aparatur pemerintahan dan administrasinja.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Nama „Lembaga Administrasi Negara" ini dipandang setepat-tepatnja. karena badan ini terutama bekerdja dalam lapangan „Administrasi Negara" (Public Administration), jang kini sudah merupakan suatu ilmu pengetahuan jang bulat dan sudah tidak asing lagi dinegara-negara jang sudah madju, dan mempunjai gedjala-gedjala administrasi objek penjelidikannja.

PASAL 2

Dalam pasal ini dinjatakan pendirian bahwa penjempurnaan administrasi tidak dapat terlepas dari penjempurnaan aparaturnja.

PASAL 3

Ajat 1: tjukup djelas.
Ajat 2: tjukup djelas.
Ajat 3: Pemberian djasa disini berarti, bahwa Lembaga ini merupakan suatu Badan Konsultasi bagi badan-badan pemerintahan dalam usahanja memperbaiki dan menjempurnakan administrasinja.
Ajat 4: tjukup djelas.

PASAL 4

Adalah sebaiknja untuk mengatur susunan Lembaga dan djenis serta tugas bagian-bagiannja dengan peraturan jang lebih rendah, agar supaja disamping penjaluran perkembangan jang diperlukan diadakan kelonggaran untuk dapat mengikuti dan mengadakan penjesuaian dengan pertumbuhan Lembaga dikemudian hari.

Pasal 5. Tjukup djelas.

Pasal 6. Tjukup djelas.

Pasal 7. Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1359

KABINET
PERDANA MENTERI

SALINAN

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
NO 283/P.M./1957

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjelenggarakan Lembaga Administrasi Negara jang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1957, perlu ditetapkan peraturan tentang susunan Lembaga serta lapang pekerdjaannja ;
Mengingat : pasal 4 Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara ;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 24 Djuli 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN TENTANG SUSUNAN DAN LAPANG PEKERDJAAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

sebagai berikut :

BAB I

Susunan Lembaga

PASAL 1

Lembaga Administrasi Negara, selandjutnja dalam peraturan ini disebut Lembaga, tersusun atas :
a. Biro Pendidikan ;
b. Biro Penjelidikan ;
c. Perpustakaan ;
d. Tata-usaha ;
e. Dewan Penasehat.

BAB II

Pimpinan

PASAL 2

1. Lembaga dipimpin oleh seorang Direktur.
2. Djika Direktur berhalangan, ia diwakili oleh salah seorang Kepala Biro.

B A B III

Biro Pendidikan

PASAL 3

Biro Pendidikan bertugas :

a. mengusahakan segala sesuatu jang diperlukan untuk mendjamin terselenggaranja setjara teratur rentjana latihan djabatan bagi pegawai negeri sipil dan/atau tjalon pegawai negeri sipil dalam lapangan administrasi negara ;

b. memperluas dan memperdalam pengetahuan pegawai negeri sipil dan/atau tjalon pegawai negeri sipil tentang administrasi negara ;

c. mendjalankan koordinasi dan pengawasan kursus-kursus dan latihan djabatan dalam administrasi negara jang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja.

PASAL 4

Biro Pendidikan tersusun atas :

A. Bagian Latihan Djabatan ;

B. Bagian Pendidikan.

Bagian A

Bagian Latihan Djabatan

PASAL 5

Bagian Latihan Djabatan tersusun atas :

a. Seksi Latihan Djabatan ;

b. Seksi Pusat Latihan.

PASAL 6

Seksi Latihan Djabatan bertugas :

1. menjusun rentjana-rentjana latihan djabatan ;
2. merumuskan asas-asas dan pedoman-pedoman sebagai dasar penjelenggaraan latihan djabatan dalam lingkungan kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja ;
3. melakukan pengawasan atas penjelenggaraan latihan djabatan dalam lingkungan kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja ;
4. mendjalankan koordinasi kursus-kursus tentang administrasi negara jang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja ;
5. menjusun laporan berkala perihal latihan djabatan dalam lingkungan kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja ;
6. melakukan hal-hal lain jang termasuk kebidjaksanaan Kepala Biro Pendidikan jang berhubungan dengan latihan djabatan.

PASAL 7

Seksi Pusat Latihan bertugas :
1. mendidik pegawai-pegawai jang ditugaskan mendjadi pelatih latihan djabatan dalam lingkungan kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja ;
2. memberikan latihan djabatan dalam lapangan administrasi negara jang bersifat umum kepada pegawai negeri sipil dan/atau tjalon pegawai negeri sipil.

Bagian B

Bagian Pendidikan

PASAL 8

Bagian Pendidikan tersusun atas :
a. Seksi Pendidikan di Dalam Negeri ;
b. Seksi Pendidikan di Luar Negeri ;
c. Seksi Kursus Bahasa dan Orientasi ;
d. Seksi Penjelenggara Seminar dan Konperensi.

PASAL 9

Seksi Pendidikan di Dalam Negeri bertugas menjelenggarakan pendidikan pegawai negeri sipil dan/atau tjalon pegawai negeri sipil untuk :
1. mempeladjari ilmu administrasi negara ;
2. mempeladjari praktek administrasi negara pelbagai negara ;
3. memperoleh ketjakapan menghadapi dan memetjahkan masalah-masalah administrasi negara ;
4. mengenal kepustakaan modern dalam ilmu administrasi negara ;
5. memadjukan profesionalisasi dan gensi djabatan-djabatan pemerintahan.

PASAL 10

Seksi Pendidikan di Luar Negeri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan dan pengolahan hasil dari pada pengiriman pegawai negeri untuk mengikuti pendidikan, latihan dan/atau penindjauan dalam lapangan administrasi negara diluar negeri.

PASAL 11

Seksi Kursus Bahasa dan Orientasi bertugas :
1. menjelenggarakan kursus bahasa asing bagi :
   a. mereka jang tersebut dalam pasal 9 ;
   b. pegawai negeri sipil jang karena tugasnja perlu menambah kemahirannja dalam menggunakan bahasa asing.
2. menjelenggarakan kursus orientasi bagi :
   a. mereka jang tersebut dalam pasal 9 ;
   b. orang asing jang akan bekerdja, beladjar dan/atau menindjau dalam lapangan administrasi negara di Indonesia.

PASAL 12

Seksi Penjelenggara Seminar dan Konperensi bertugas mengusahakan terselenggaranja seminar-seminar, konperensi-konperensi dan pertemuan-pertemuan lain mengenai masalah dalam lapangan administrasi negara.

PASAL 13

Susunan serta rentjana peladjaran dan hal-hal lain jang berhubungan dengan penjelenggaraan Biro Pendidikan diatur dengan peraturan Direktur Lembaga.

BAB IV

Biro Penjelidikan

PASAL 14

Biro Penjelidikan bertugas :

a. melakukan penjelidikan-penjelidikan dalam lapangan administrasi negara ;
b. melakukan koordinasi, pengawasan dan memberikan bantuan kepada usaha penjelidikan dalam lapangan administrasi negara ;
c. mengeluarkan penerbitan dalam lapangan administrasi negara ;
d. memberikan bantuan kepada kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah lainnja dalam memetjahkan masalah-masalah administrasi negara ;
e. memberi penerangan kepada umum mengenai Lembaga.

PASAL 15

Biro Penjelidikan tersusun atas :

A. Bagian Penjelidikan ;
B. Bagian Konsultasi ;
C. Bagian Naskah.

Bagian A

Bagian Penjelidikan

PASAL 16

Bagian Penjelidikan tersusun atas :

a. Seksi Penjelenggara Penjelidikan ;
b. Seksi Koordinasi Penjelidikan.

PASAL 17

Seksi Penjelenggara Penjelidikan bertugas melakukan penjelidikan mengenai masalah-masalah dalam lapangan administrasi negara.

PASAL 18

Seksi Koordinasi Penjelidikan bertugas melakukan koordinasi dan memberikan bantuan kepada usaha penjelidikan oleh badan-badan lain dalam lapangan administrasi negara.

Bagian B

Bagian Konsultasi

PASAL 19

Bagian Konsultasi tersusun atas :
a. Seksi Konsultasi ;
b. Seksi Penerangan.

PASAL 20

Seksi Konsultasi bertugas memberikan bantuan berupa pendapat-pendapat dan/atau saran-saran, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri, kepada kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja.

PASAL 21

Seksi Penerangan bertugas memberi penerangan mengenai Lembaga, kegiatan-kegiatannja dan hasil-hasil pekerdjaannja.

Bagian C

Bagian Naskah

PASAL 22

Bagian Naskah tersusun atas :
a. Seksi Penerbitan ;
b. Seksi Penterdjemahan.

PASAL 23

Seksi Penerbitan bertugas mempersiapkan naskah bagi penerbitan dalam lapangan administrasi negara.

PASAL 24

Seksi Penterdjemahan bertugas menjelenggarakan penterdjemahan penerbitan-penerbitan dalam lapangan administrasi negara.

PASAL 25

Rentjana-rentjana kerdja dan hal-hal lain jang berhubungan dengan penjelenggaraan Biro Penjelidikan ditetapkan oleh Direktur Lembaga.

BAB V

Perpustakaan

PASAL 26

Perpustakaan bertugas:

a. menghimpun dan menjusun buku-buku, madjalah-madjalah serta penerbitan-penerbitan lain dalam lapangan administrasi negara dan jang bertalian dengan itu;

b. membuat daftar-daftar petundjuk tersebut sub *a,* jang terdapat dikementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainnja;

c. menjelenggarakan tukar-menukar penerbitan dalam lapangan administrasi negara dan lapangan lain jang bertalian dengan itu dengan pihak luar Lembaga.

BAB VI

Tata-Usaha

PASAL 27

Tata-usaha bertugas mengatur:

a. urusan umum;

b. urusan kepegawaian;

c. urusan keuangan.

BAB VII

Dewan Penasehat

PASAL 28

Dewan Penasehat bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Direktur Lembaga mengenai masalah-masalah pokok Lembaga.

PASAL 29

1. Anggota-anggota Dewan Penasehat ditundjuk oleh Perdana Menteri untuk masa dua tahun.
2. Untuk pertama kali Dewan Penasehat tersebut terdiri dari Sekretaris-Djenderal Kementerian Pendidikan, Pengadjaran & Kebudajaan, Sekretaris-Djenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris-Djenderal Kementerian Keuangan, Sekretaris-Djenderal Kementerian Perburuhan, Direktur-Djenderal Biro Perantjang Negara dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.
3. Susunan dan peraturan tata-tertib ditentukan dengan Keputusan Perdana Menteri.

BAB VIII

Ketentuan Penutup

PASAL 30

Hal-hal lain jang belum diatur dalam peraturan ini, ditentukan oleh Direktur Lembaga.

PASAL 31

Peraturan ini mulai berlaku pada saat Lembaga terbentuk.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Agustus 1957

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Ir H. Djuanda*

Sesuai dengan jang aseli
KABINET PERDANA MENTERI

Kepala Bag. Administrasi
Moeljono

Salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Mahkamah Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Semua Sekretaris-Djenderal Kementerian,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
11. Thesaurir-Djenderal Kementerian Keuangan,
12. Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Djawatan Perdjalanan.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 22531/57 — Djakarta, 13 Agustus 1957

Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Pemberhentian dengan hormat dari djabatan (negeri) disertai pernjataan terima kasih.

Kepada :
1. Para Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat R.I.,
3. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Direktur Kabinet Presiden.

S U R A T - E D A R A N
No 12/RI/1957

Dalam surat-edaran Wd. 1ste Gouvernements Secretaris tanggal 3 Desember 1946 No 21050/A.P.E. (Bijblad no 15071) a.l. telah diadakan ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian pegawai Negeri dengan hormat dari djabatannja/djabatan Negeri disertai pernjataan terima kasih Pemerintah atas djasa-djasa kepada Negara.

Sebagaimana ternjata dari surat Perdana Menteri R.I.S. kepada Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai dahulu tanggal 1 Djuli 1950 No 4279/50 (terlampir) maka kebiasaan seperti diatur dalam Bijblad tersebut dalam tahun 1950 dihentikan untuk sementara waktu.

Pemerintah berpendapat bahwa adalah suatu kebiasaan jang baik untuk mengandjurkan agar dalam beberapa hal jang tepat, pemberhentian seorang pegawai Negeri dengan hak pensiun disertai pernjataan penghargaan dan terima-kasih Pemerintah atas djasa-djasa seseorang pegawai kepada Negara dan untuk itu maka dibawah ini dimuat beberapa ketentuan tentang hal tersebut.

Pemberhentian seorang pegawai Negeri dari djabatan sementara ataupun dari djabatan Negeri tetap dengan hak mendapat pensiun, dapat disertai pernjataan jang berbunji :

„dengan pernjataan terima kasih dan penghargaan Pemerintah atas djasa-djasanja kepada Negara", apabila jang bersangkutan telah bekerdja pada Pemerintah :

a. sekurang-kurangnja 25 tahun, bagi mereka jang beridjazah Universitas dan memangku suatu djabatan sesuai idjazah itu ;
b. sekurang-kurangnja 30 tahun bagi mereka jang tidak termasuk golongan pegawai sub *a* diatas ini,

satu dan lain apabila selama masa itu jang bersangkutan tidak pernah melakukan sesuatu hal jang dapat dianggap bertentangan dengan kepentingan djabatannja.

Ketentuan diatas tidak mengurangi kemungkinan untuk menjatakan penghargaan itu terhadap para pegawai Negeri jang sungguhpun tidak/belum memiliki djumlah minimum masa-kerdja tersebut diatas, namun sedjak masa Agustus 1945 hingga dewasa ini telah njata-njata menundjukkan segala kegiatan dan keradjinan jang sangat luar biasa untuk kepentingan Negara, sehingga terhadapnja dapat dipertimbangkan pula

pemberhentian dengan hormat dengan atau tanpa hak pensiun disertai pernjataan terima kasih Pemerintah.

Peraturan ini tidak hanja berlaku bagi pegawai Negeri Warga Negara, akan tetapi djuga terhadap pegawai Negeri bangsa Asing.

Achirnja ditetapkan, bahwa suatu pemberhentian dengan hormat dari djabatan/djabatan Negeri disertai pernjataan terima kasih dari Pemerintah sebagai termaksud diatas, hanja dapat dilakukan oleh Pembesar-pembesar termaksud dalam pasal 3 Undang-undang No 21 tahun 1952.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

S A L I N A N

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PERDANA MENTERI

No 4279/50

Djakarta, 1 Djuli 1950

Lampiran : —
Hal : Pemberhentian Dr R. W. v. D.

Kepada :
Jth. P.T. Kepala Djawatan
Urusan Umum Pegawai
di Djakarta.

1. Berhubung dengan surat Paduka Tuan tertanggal 13 Djuni jl. SD/AS. No P. 3690/hal : Pemberhentian Dr R. W. v. D., dengan ini diberitahukan, bahwa surat pemberhentian Dr R. W. v. D. itu sedang dibuat di Kabinet Perdana Menteri.
2. Kemudian tentang pertanjaan Paduka Tuan, apakah kepada pegawai-pegawai jang diberhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dan jang mempunjai masa kerdja 25 tahun atau lebih dapat *dinjatakan terima kasih* Pemerintah dalam surat keputusan pemberhentiannja, dapat diberitahukan sebagai berikut :
3. Jang Mulia Perdana Menteri berpendapat, bahwa peraturan dalam Bijblad No 15071 tersebut diatas untuk sementara ditjabut sadja. Dapat ditindjau kembali nanti apakah perlu diadakan peraturan sematjam itu djika pegawai-pegawai sudah bekerdja 25 tahun atau lebih untuk Pemerintah kita.

PERDANA MENTERI R.I.S.
A/n. beliau
Sekretaris
ttd. *M. Ullfah Santoso*

KABINET
PERDANA MENTERI

No 23552/57

Djakarta, 24 Agustus 1957

Lampiran : —
Hal : Peremadjaan Alat-alat Negara.

Kepada Jth. :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden.

AMAT SEGERA

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI,
No 14/R.I./1957

Berdasarkan keputusan-keputusan sidang Dewan Menteri jang ke-23 tanggal 25 Djuli 1957 dan jang ke-37 tanggal 21 Agustus 1957 perihal peremadjaan Alat-alat Negara, maka dengan ini kami minta perhatian Saudara-saudara akan hal-hal jang tersebut dibawah ini :

I. Salah satu usaha jang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk lebih melantjarkan djalannja pemerintahan dan pula untuk lebih memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda untuk menempati kedudukan-kedudukan jang lebih bertanggung djawab, ialah melandjutkan usaha peremadjaan dikalangan Pegawai Negeri.

Peremadjaan Pegawai sebagaimana dimaksud diatas itu dapat ditjapai antara lain dengan djalan pemberian pensiun kepada Pegawai jang telah mentjapai umur-pensiun tertentu.

Tindakan jang demikian itu hendaknja dipandang pula sebagai salah satu usaha untuk memberikan kesempatan kepada para Pegawai jang dipensiunkan untuk menikmati masa pensiunnja jang tjukup lama.

II. Untuk mentjapai maksud tersebut diatas, maka kami mengharap agar Saudara-saudara mengambil langkah-langkah menudju kearah tertjapainja tudjuan sebagai berikut :

A. Tenaga-tenaga pensiunan jang telah dipekerdjakan kembali diperhentikan selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djanuari 1958.

B. Pegawai tetap atau Pegawai sementara jang pada tanggal 1 Agustus 1957 telah berusia 60 tahun keatas dan telah berhak mendapatkan pensiun diperhentikan selambat-lambatnja pada tanggal 1 April 1958.

C. Pegawai tetap atau Pegawai sementara jang pada tanggal 1 Agustus 1957 berusia 55 tahun sampai 60 tahun dan telah berhak pensiun diperhentikan selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djuli 1958.

III. Suatu hal jang harus diperhatikan jalah, bahwa segala persiapan dan pelaksanaan dari tindakan pemberian pensiun itu hendaknja dilaksanakan sebaik-baiknja.

Maka sebagai suatu langkah persiapan hendaknja oleh Kementerian/Djawatan/Pedjabat segera sesudah diterimanja surat ini diberikan andjuran terlebih dahulu kepada pegawai jang ber-

sangkutan agar mereka mengadjukan permohonan untuk diperhentikan dengan hak pensiun.

Surat permohonan itu hendaknja telah diterima oleh instansi jang bersangkutan selambat-lambatnja tiga bulan setelah menerima surat andjuran termaksud diatas.

IV. Hal-hal jang belum diatur dalam surat edaran ini dapat dikemukakan oleh Menteri jang bersangkutan kepada Dewan Urusan Pegawai.

Kami mengharap, agar Saudara-saudara sudi mengusahakan agar supaja segala sesuatu jang dimaksudkan dalam surat edaran ini dapat terlaksana sebaik-baiknja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Para Sekretaris-Djenderal Kementerian-kementerian,
4. Kepala Kepolisian Negara,
5. Direktur-Djenderal Biro Perantjang Negara,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Para Pembesar lainnja jang berhak mengangkat pegawai Negeri,

untuk diketahui dan seperlunja.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 24091/57

Djakarta, 28 Agustus 1957

Lampiran : —
Perihal : Mendjaga Keamanan Rahasia Negara.

Kepada :
Jth. Para Menteri
di Djakarta.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI, No 16/R.I./1957

Berhubung dalam waktu-waktu jang terachir ini telah terdjadi beberapa kali kebotjoran rahasia negara, maka saja minta perhatian Saudara-saudara terhadap Surat-edaran Perdana Menteri (Mr Wilopo) tanggal 7 Mei 1952 No 1/R.I./1952 (ag. no 9593/52) * jang lengkapnja berbunji sebagai berikut :

Bersama ini kami mempermaklumkan bahwa tidak djarang terdjadi bahwa rahasia Negara dibotjorkan oleh mereka jang mempunjai kedudukan dalam Pemerintahan, baik sebagai pegawai maupun sebagai utusan Pemerintah atau lain-lainnja. Akibatnja adalah merugikan sekali Negara kita jang mungkin dapat meningkat kepada bahaja jang besar.

Menurut kedjadian jang sudah-sudah, botjornja rahasia Negara itu melalui pelbagai matjam djalan, diantaranja karena pandainja pihak penjelidik dalam mempergunakan interview atau siasat lainnja, lalainja pihak jang bertanggung djawab dalam menjimpan dokumen-dokumen jang penting, membitjarakan sesuatu rahasia dalam pergaulan sebagai bahan pertjakapan dan ada kemungkinan djuga karena disengadja untuk maksud jang tertentu. Akibat dari kesemuanja itu sama sahadja ialah tidak terdjaminnja keamanan rahasia Negara, suatu hal jang berbahaja sekali dan patut diberantas setjepat mungkin, diantaranja dengan mempergunakan hukuman administratip dan apabila pembitjaraan rahasia itu disengadja, dengan tuntutan kedjahatan terhadap jang bertanggung djawab.

Disamping itu usaha-usaha jang kiranja dapat memperketjil kemungkinan botjornja rahasia Negara sejogyanja dipertimbangkan dan diperluas dengan seksama.

Dalam hubungan ini selandjutnja perlu mendapat perhatian bahwa diantara jang bertanggung djawab itu selainnja mempunjai kedudukan dalam pemerintahan, pula duduk dalam suatu partai politik atau organisasi lainnja jang tidak dilarang, dan dalam menghadapi rahasia Negara itu, dari mereka *harus* dapat diharapkan bahwa mereka *dapat* menarik garis jang diperlukan antara kedudukannja dalam pemerintahan dan kedudukan dalam partai atau organisasinja tersebut tadi.

Tegasnja segala sesuatu jang dipertjajakan kepadanja sebagai Anggota Pemerintah, tidaklah boleh dipergunakannja selainnja untuk kepentingan Negara.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid I no 47

Saja mengharap supaja Saudara-saudara memperhatikan benar-benar Surat-edaran Perdana Menteri tersebut diatas dan *djangan segan-segan* mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai jang ternjata membotjorkan Rahasia Negara, dengan mempergunakan hukuman administratip dan apabila pembotjoran rahasia itu disengadja, dengan tuntutan kedjahatan terhadap jang bertanggung djawab.

Dalam hal ini diperingatkan pada Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1952 tentang pemberhentian dari pekerdjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari djabatan negeri sambil menunggu keputusan lebih landjut bagi pegawai negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1952 tentang Hukuman djabatan, jang kedua-duanja memuat sanctie terhadap hal-hal jang tidak boleh diperbuat oleh pegawai Negeri.

Demikianlah agar mendapat perhatian Saudara-saudara sepenuhnja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 1957
TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari berhubung dengan keadaan konjungtur jang meliputi seluruh daerah Republik Indonesia telah sangat tinggi, sehingga dipandang sekarang sudah tiba waktunja untuk memberikan tundjangan-kemahalan-umum kepada pegawai Negeri dan penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun ;

Mengingat : pasal 17 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) seperti telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 21 Agustus 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM

sebagai berikut :

PASAL 1

Kepada setiap pegawai Negeri dalam djabatan tetap dan sementara, termasuk pegawai bulanan dan pegawai harian, jang menerima gadji atau bagian gadji dalam mata uang rupiah berdasarkan P.G.P.N.-1955 atau B.A.G. 1949 jo B.B.L. 1938, mulai tanggal 1 September 1957 diberikan tundjangan-kemahalan-umum menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal jang berikut.

PASAL 2

Tundjangan kemahalan tersebut berdjumlah :

a. untuk pegawai-pegawai jang digadji menurut golongan gadji A2 sampai dengan DD2 dari P.G.P.N.-1955, 12% (duabelas perseratus) dari gadji pokok (termasuk gadji tambahan peralihan) ditambah tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-anak ;

b. untuk pegawai-pegawai jang digadji menurut golongan gadji E2 dan F dari P.G.P.N.-1955 dan pegawai-pegawai jang digadji menurut B.A.G. 1949 jo B.B.L. 1938, 8% (delapan perseratus) dari gadji pokok (termasuk gadji tambahan peralihan) ditambah tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-anak.

PASAL 3

Kepada semua penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun, jang kini menerima tundjangan-kemahalan-daerah dan/atau tundjangan-keluarga menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 1952,

diberikan tundjangan-kemahalan-umum sedjumlah 12% (duabelas perseratus) dari pensiun pokok ditambah tundjangan-kemahalan-daerah dan/atau tundjangan-keluarga.

PASAL 4

Djumlah tundjangan-kemahalan-umum menurut peraturan ini diberikan sekurang-kurangnja sedjumlah Rp 30,— (tigapuluh rupiah) sebulan.

PASAL 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan supaja Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Sutikno Slamet*

LEMBARAN NEGARA NO 89 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS I PRESIDEN
Mr S. Brotodiningrat

Diundangkan
pada tanggal 7 September 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

PENDJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM

Seperti setjara singkat telah diterangkan dalam pertimbangannja, maka dengan penetapan peraturan ini, Pemerintah mempunjai maksud untuk memberikan sekedar bantuan kepada para pegawai Negeri dalam menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup seharihari jang berlaku diwaktu belakangan ini. Bantuan jang dimaksudkan itu adalah bantuan, jang setelah diperhitungkan sebaik-baiknja, dapat

diberikan oleh Pemerintah dalam batas-batas kemungkinan keuangan Negara pada waktu ini.

Menurut ketentuan dalam pasal 1, maka tundjangan-kemahalan-umum termaksud pada pokoknja diberikan kepada semua pegawai Negeri, termasuk pegawai bangsa Asing. Djuga mereka jang hanja menerima bagian gadji, jaitu jang menerima uang tunggu dan jang diperhentikan untuk sementara waktu dari djabatannja. Sebaliknja mereka jang menerima gadjinja dalam mata uang asing, jaitu pegawai-pegawai dalam daerah Riouw dan pegawai bangsa asing jang beristirahat diluar Negeri, tidak menerima tundjangan kemahalan termaksud.

Berdasar pasal 3, tundjangan-kemahalan-umum itu diberikan pula kepada golongan pensiunan, dan semua golongan lain jang menerima tundjangan-kemahalan diatas penghasilannja menurut Peraturan Pemerintah No 47 tahun 1952.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1421

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 1957
TENTANG
MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk membantu Sekretaris-Djenderal dalam pekerdjaannja sehari-hari perlu mengadakan pendjabat Sekretaris Kementerian pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian;

Mengingat:
a. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;
b. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 tentang P.G. P.N.-1955;
c. Surat-surat keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 16 Djuli 1957 No 1346/M dan Menteri Perindustrian tertanggal 16 Djuli 1957 No 1199/M, tentang tugas, susunan serta pimpinan Kementerian masing-masing;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 21 Agustus 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
sebagai berikut:

PASAL I

Pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian masing-masing diadakan pendjabat Sekretaris Kementerian.

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja dan berlaku surut hingga tanggal 9 April 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Djuanda*

Diundangkan
pada tanggal 21 September 1957

KEMENTERIAN KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 94 TAHUN 1957

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden
Mr S. Brotodiningrat

33

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 24-14-28/Aw. 177-47 — Djakarta, 13 Nopember 1957

Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Pemulangan kembali pegawai ahli luar negeri jang setibanja di Indonesia ternjata tidak tjakap atau sakit.

Kepada Jth. :
Saudara Menteri Luar Negeri R.I.
di Djakarta.

1. Dengan hormat kami permaklumkan kepada Saudara, bahwa diwaktu jang lampau ada beberapa tenaga ahli asing jang dikirim oleh Perwakilan kita dari Luar Negeri, telah dipulangkan kembali ke Negeri asalnja pada saat-saat mereka baru bekerdja disini, karena ternjata tidak tjakap untuk djabatan jang diuntukkan baginja, atau kesehatan badannja dianggap tidak baik untuk bekerdja lebih lama di Indonesia.
2. Hal-hal termaksud jang sekedar dapat diselidiki a.l. mengenai oknum-oknum tersebut dibawah ini :

Nama	Dikirim		Alasan pemulangan
	dari negeri	Untuk djabatan	
1. Dr E.	Austria, oleh Perwakilan R.I. di BERN dalam thn 1955.	Guru-besar pada Fakultas Ilmu Pasti Alam di Bandung	Ternjata tidak tjakap untuk djabatannja.
2. R. N.	Swiss, oleh Perwakilan R.I. di BERN dalam thn 1955.	Dosènt pada Sekolah Musik.	s.d.a.
3. Dr M.	Itali, oleh Perwakilan R.I. di ROMA pada achir thn 1956.	Dokter Pemerintah pada Kem. Kesehatan.	Sakit setelah baru bekerdja 1 bulan.

3. Djelaslah kiranja betapa besar kerugian Negara berupa pengeluaran devisen untuk biaja pengangkutan p.p., uang perlengkapan dan tundjangan-tundjangan jang telah dibajarkan diluar Negeri bagi tenaga-tenaga jang ternjata tidak dapat dipekerdjakan terus itu. Lagipun sering pula didengar keluhan-keluhan tentang kurangnja ketjakapan atau kurang baiknja tingkah-laku dari beberapa tenaga ahli asing lain jang sedang bekerdja dinegeri ini.
4. Berhubung dengan hal-hal tersebut, maka diharap agar Kementerian Saudara akan meminta perhatian penuh dari para

Kepala Perwakilan kita diluar Negeri atas hal-hal itu, dan hendaknja diusahakan agar Perwakilan-perwakilan itu dalam usaha pengerahan dan pengiriman tenaga-tenaga ahli asing mendjalankan screening dan seleksi jang lebih teliti lagi terhadap para pelamar, dan dimana perlu dimintakan pehatian lebih atas pedoman-pedoman-kerdja mengenai usaha itu jang dahulu telah diberikan oleh Perwakilan Diplomatik R.I. di s'Gravenhage.

5. Adapun pengiriman tenaga-tenaga dosènt jang ternjata tidak tjakap itu, mungkin terdjadi karena kurang telitinja diadakan pemeriksaan mengenai integritèt dan ketjakapan masing-masing dinegeri asalnja sebelumnja dikerdjakan pengirimannja.
Mengenai Dr E ternjata pula bahwa ia tidak memiliki idjazah-idjazah kedjuruan jang diperlukan untuk djabatan jang diuntukkan baginja.
6. Kealpaan serupa itu akan sulit terdjadi, djika sebelumnja, diadakan screening terhadap mereka sebagaimana mestinja, jang senantiasa dapat didjalankan berdasarkan keterangan-keterangan jang diterima mengenai diri sipelamar. Dalam daftar-pertanjaan (fragebogen, statement) jang harus diisi oleh pelamar wadjiblah ia a.l. memberikan keterangan sedjelasnja tentang idjazah-idjazah jang dimilikinja, riwajat pekerdjaan serta nama dan alamat dari madjikan-madjikannja semula. Djika ia baru menamati Sekolah Tinggi (belum pernah bekerdja) wadjib pula ia menjebut nama-nama dan alamat dari bekas maha-gurunja jang dapat memberikan reperensi tentang dirinja. Dari idjazah kedjuruan jang dimilikinja seharusnja ia menjampaikan beberapa lembar foto-copy kepada Perwakilan R.I.
7. Apabila dari Kementerian/Djawatan di Indonesia diterima keputusan, bahwa pelamar itu dapat diterima dan dikirim ke Indonesia, maka *sebelumnja* menjelenggarakan pengiriman jang bersangkutan, seharusnja Perwakilan R.I. terlebih dahulu mengadakan screening dengan memintakan reperensi tentang dirinja pelamar dari madjikan-madjikannja dahulu atau dari bekas maha-gurunja. Disamping itu hendaknja sipelamar sendiri diwadjibkan menjampaikan kepada Perwakilan R.I. surat keterangan tentang kelakuan baik dari instansi Kepolisian ditempat kediamannja. Djika diterima reperensi atau keterangan, jang oleh Perwakilan R.I. dianggap tidak dapat memberikan tjukup djaminan akan integritètnja atau ketjakapannja untuk djabatan jang diuntukkan, maka dalam hal demikian Perwakilan R.I. berwenang untuk tidak melangsungkan atau menangguhkan pengirimannja ke Indonesia, sambil melaporkan segera hasil screening itu kepada Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.
8. Terdjadinja hal, bahwa seorang pegawai ahli asing dalam waktu singkat setelah ia baru bekerdja disini harus dipulangkan ke Negeri asalnja karena ternjata *sakit,* dapat membuktikan bahwa keadaan kesehatan badannja *sudah* kurang baik sewaktu pengirimannja ke Indonesia diselenggarakan oleh Perwakilan. Pengiriman itu terdjadi mungkin karena dokter pengudji kesehatan badannja disana tidak mengkonstatir penjakitnja, ataupun karena kurang telitinja diadakan pengudjian kesehatan badannja.
9. Oleh karena menurut keterangan kini, selainnja di Nederland, oleh Perwakilan-perwakilan kita diluar Negeri urusan pengudjian kesehatan badan dari para tjalon-pegawai itu hanja diserahkan

kepada seorang dokter setempat jang ditundjuknja dan jang mendjalankan pemeriksaan badan itu dalam prakteknja partikulir, maka terasa tidak adanja tjukup djaminan bahwa pengudjian kesehatan telah didjalankan sebagaimana mestinja.

10. Untuk mentjegah kedjadian-kedjadian serupa itu, maka disamping usaha agar Perwakilan-perwakilan kita diluar negeri (menjuruh) mendjalankan pemeriksaan badan jang lebih teliti lagi terhadap para tjalon pegawai asing itu, perlu pula hendaknja perwakilan setiap kali sebelumnja dilakukan pemeriksaan badannja memperingatkan kepada tjalon-pegawai agar ia memberi djawaban atas pertanjaan-pertanjaan (terutama pertanjaan No 3 dan No 8) dalam daftar pertanjaan terlampir ini dengan sungguh-sungguh menurut kebenaran. Daftar itu, menurut peraturan pengudjian kesehatan badan, harus diisi dan ditandatangani sebelum dilakukan pemeriksaan badan guna mendjadi sekedar pegangan bagi dokter pengudji pada pelaksanaan pemeriksaan.

11. Kepada dokter pengudji kesehatan hendaknja dimintakan untuk membuat laporan pengudji kesehatan dari tiap-tiap orang jang dikirim, laporan mana oleh Perwakilan harus dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan sebagai rahasia dalam sampul jang tertutup. Sebagai tjontoh dapat dipergunakan laporan pengudji kesehatan jang lazim dipakai oleh suatu Maatschappij Assuransi.

12. Dalam hal ketjurangan-ketjurangan mengenai hal pengudjian kesehatan, demikian pula djika kemudian ternjata telah diberikan keterangan-keterangan palsu lain (misalnja pemalsuan idjazah) sewaktu pengirimannja sedang diurus oleh Perwakilan, maka terhadapnja dapat diambil tindakan jang bersifat *sangsi* dengan tidak menunaikan sebagian dari hak-haknja, jaitu kepadanja *tidak akan dibajarkan :*
    a. tundjangan ikatan dinas singkat (K.V.-toelage),
    b. bonus berdasarkan pasal 7 ajat 1 dari peraturan pengiriman (bijblad 15098),
    c. tundjangan keahlian berdasarkan pasal 1 ajat 1 sub *b* dari P.P. No 10 tahun 1951,
    d. remise-kompensasi,

    jang biasanja semuanja itu akan diterimanja dinegeri asalnja dalam mata uang asing.

    Pemerintah dalam hal-hal demikian berwenang mengambil tindakan sangsi tersebut berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 dari peraturan pengiriman (bijblad 15098).

13. Agar kemungkinan diambil tindakan-tindakan sangsi itu dimaklumi pula oleh para tjalon pegawai sebelumnja ia mengadakan ikatan dinasnja, maka hendaknja hal itu ditentukan dalam akte-akte-pengiriman jang dibuat oleh Perwakilan R.I. dalam suatu ajat baru ke-8 dari pasal II, jang bunjinja kira-kira dapat disusun sebagai berikut :

    „Djika kemudian ternjata, bahwa jang bersangkutan sewaktu pengirimannja sedang diselenggarakan memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar sehingga ia setjara tidak sah dapat dikirim ke Indonesia, maka oleh Pemerintah R.I. tidak akan dibajarkan padanja tundjangan-tundjangan tersebut dalam ajat ke-7 dan ajat ke-4 sub *c* diatas ini serta lain-lain tundjangan jang menurut peraturan dapat dibajarkan padanja diluar Indonesia dalam mata-uang asing".

14. Dengan ditegaskan adanja ketentuan sangsi seperti dimaksudkan diatas ini dapat kiranja dibatasi pembajaran-pembajaran devisen Negara jang sebenarnja tidak perlu dikeluarkan oleh Negara.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

Tembusan kepada:
1. Semua Kementerian,
2. Para Presiden Universitas di Indonesia,
3. Kepala Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka di Pangkalpinang,
4. Bagian Perbendaharaan, Seksi Delegasi dari Kementerian Keuangan, Djakarta,
5. Perwakilan-perwakilan R.I. di BERN, di ROMA, di BONN dan di 'S-GRAVENHAGE.

STATEMENT IN APPLICANTS OWN HANDWRITING

to be presented to the INDONESIAN EMBASSY and the MEDICAL BOARD

The undersigned (surname), ...

Christian names (in full), ...

Born at .... on ....

Trade or profession ....

at present residing at ....

hereby declares that he will answer the following questions *truthfully*

Question :	Answer :
1. Have you previously been examined for employment in the tropics ? If so, when, for what position and with which result ?	
2. Have you been examined for military service ? For any Government or private employment ? For life-insurance ? If so, when and with which result ?	
3. Do you believe yourself to be healthy at present ? If not, from which complaint are you suffering ? Are you under treatment for it ? And by which doctor ?	
4. Is your hearing, vision (also for coulors) good ?	
5. Have you any complaints about your temper ? Your powers of memory, your concentration of thought ?	

Question:	Answer:
6. Have you been under treatment by a physician in the last two years, or have you for any other reason consulted a physician? If so, for what. What kind of physician?	
7. Which illnesses have you had in your youth, and which afterwards?	
8. Have you suffered from headaches, sleeplessness, excessive nervous tension, neuralgia, giddiness, epilepsy, ear complaints, running ears, rheumatism of the joints, gout, chest complaints, abnormal function or diseases of the heart, pleurisy (pleuritis), empyema, tuberculosis, malaria, asthma, stomach complaints, colic, persistent constipation, diarrhea or dysentery, any venereal diseases?	
9. Have you ever sustained an accident (bone fracture, concussion of the brain, skullfracture) or wound, or undergone an operation? When?	
10. Have you or have any of your closest relation ever been treated in a sanatorium or other convalescent home or in a hospital or institution? If so, when and where?	
11. Have you ever undergone a course of treatment lying down, for fatreduction or other treatment? When?	

Question :	Answer :
12. Whilst temporarily or permanently employed in government or private service, has leave ever been considered necessary on account of sickness ? If so, when and for which sickness ?	

.................................., ...

....

(Signature)

NOTES in explanation of the answers to the above questions :

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 72 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO 19 TAHUN 1955 TENTANG PENDJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang pendjualan rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negeri (Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 *, Lembaran Negara tahun 1955 No 56);
b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan;

Mengingat : pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN „UNDANG-UNDANG DARURAT NO 19 TAHUN 1955 TENTANG PENDJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No 19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negeri ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan, sehingga berbunji sebagai berikut:

PASAL 1

Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan persetudjuan Menteri Keuangan dapat mendjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada „Burgelijke Woningregeling" Staatsblad 1934 No 147, dengan semua perubahan dan tambahannja, beserta atau tidak beserta tanahnja kepada:
a. Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otonom;
b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah Otonom jang telah menerima pensiun, baik jang telah maupun jang tidak dipekerdjakan kembali pada Negeri/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian jang berlaku;

menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Menteri-Menteri tersebut.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 27

PASAL 2

Penetapan harga rumah dan tanahnja dilakukan menurut petundjuk-petundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia jang dibentuk oleh Menteri tersebut.

PASAL 3

Pendjualan rumah dan tanahnja dilakukan dengan tjara sewa-beli dengan djangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan, bahwa angsuran pertama berdjumlah sedikit-dikitnja 5% dari harga rumah.

PASAL 4

Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.

Pada surat perdjandjian itu ditentukan antara lain:

Selama rumah masih milik Negeri rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknja atas biaja pembeli.

PASAL 5

Untuk sementara diadakan perbatasan, bahwa pendjualan dilakukan hanja kepada Pegawai-pegawai sebagai termaksud pada pasal 1 sub *a* dan sub *b*, jang telah mempunjai waktu dinas sedikit-dikitnja 10 tahun.

PASAL 6

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang pendjualan rumah-rumah Negeri".

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 26 Oktober 1955.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 19 Nopember 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA A.I.
ttd. *Sukardan*

LEMBARAN NEGARA NO 158 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Diundangkan
pada tanggal 9 Desember 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 1957
TENTANG
TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG DJABATAN-DJABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu diadakan peraturan sementara tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia jang telah meletakkan djabatan, sebelum hal ini diatur dengan undang-undang ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tanggal 31 Mei 1950 ;

Mengingat pula : pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-55 pada tanggal 23 Djanuari 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG DJABATAN-DJABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

PASAL 1

1. Presiden dan Wakil Presiden jang meletakkan djabatannja dengan resmi, tiap-tiap bulan berhak menerima tundjangan jang bersifat pensiun dan selandjutnja disebut „tundjangan-bekas-Presiden".
2. Tundjangan-bekas-Presiden dibebankan pada anggaran belandja Negara dan diberikan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dibawah ini.

PASAL 2

1. Tundjangan-bekas-Presiden adalah sebesar 60% dari gadji pokok terachir dan diberikan dengan surat keputusan Presiden mulai bulan berikutnja tanggal jang berkepentingan meletakkan djabatannja dengan resmi.
2. Pembajaran tundjangan-bekas-Presiden dihentikan, apabila penerima tundjangan jang bersangkutan diangkat lagi mendjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Pemberhentian pembajaran tundjangan-bekas-Presiden dilakukan pada saat penerima tundjangan jang bersangkutan berhak untuk menerima gadji dalam djabatan jang baru, sebagaimana termaksud dalam pasal ini ajat 2.

4. Apabila penerima-tundjangan-bekas-Presiden jang diangkat atau dipilih (lagi) dalam suatu djabatan termaksud dalam pasal ini ajat 2, kemudian meletakkan djabatannja lagi, maka mulai bulan berikutnja tanggal perletakkan djabatannja itu kepadanja dibajarkan tundjangan-bekas-Presiden.

PASAL 3

1. Apabila penerima tundjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka tundjangan-bekas-Presiden diberikan kepada isterinja tiap-tiap bulan, mulai bulan berikutnja suaminja meninggal dunia.
2. Jang dimaksudkan dengan „isteri" dalam ajat 1 diatas, ialah isteri jang oleh penerima pensiun jang bersangkutan dikawin sah.

PASAL 4

1. Tundjangan-bekas-Presiden diberikan pula menurut ketentuan dalam pasal 3, apabila pendjabat jang bersangkutan jang akan dapat menerima tundjangan-bekas-Presiden meninggal dunia sebelum ia meletakkan djabatannja.
2. Apabila isteri penerima-tundjangan-bekas-Presiden kawin lagi, maka mulai bulan berikutnja tanggal perkawinannja itu, tundjangan-bekas-Presiden itu tidak dibajarkan lagi kepadanja.

PASAL 5

1. Apabila isteri penerima-tundjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka mulai bulan berikutnja kedjadian ini, pembajaran tundjangan itu dilakukan kepada anaknja (atau anak-anaknja) jang dilahirkan dari pernikahannja dengan (bekas) pendjabat djabatan Presiden jang bersangkutan, sampai anak (anak-anak) itu mendjadi dewasa.

PASAL 6

1. Tundjangan-bekas-Presiden menurut peraturan ini dapat terus dibajarkan disamping menerima :
   a. gadji atau penghasilan lain menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri ;
   b. pensiun, pensiun-djanda atau tundjangan sematjam pensiun menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi bekas pegawai Negeri ;
   c. tundjangan jang bersifat pensiun atau pensiun-djanda menurut peraturan jang berlaku bagi bekas anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat/Republik Indonesia, dan Menteri Republik Indonesia.
2. Diatas tundjangan-bekas-Presiden, jang diberikan menurut peraturan ini diberikan pula tundjangan-kemahalan-daerah dan tundjangan-keluarga menurut peraturan mengenai hal itu, jang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

PASAL 7

Peraturan ini dapat disebut „Peraturan-tundjangan-bekas-Presiden" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut hingga tanggal 1 Desember 1956.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 13
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Diundangkan
pada tanggal 13 Pebruari 1957

MENTERI KEHAKIMAN A.I.
ttd. *Sunarjo*

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO 15) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO 69)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam penetapan Gadji Presiden Republik Indonesia, dan gadji serta tundjangan djabatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 15), Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 69) dan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 54);

Mengingat pula: pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke 62 pada tanggal 13 Maret 1957;

MEMUTUSKAN:

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1952 * (Lembaran Negara tahun 1952 No 54), menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO 15) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO 69).

PASAL I

A

Pasal-pasal 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 15) diubah sebagai berikut:

Pasal 1 : ajat-ajat 1, 2 dan 3: djumlah-djumlah dan kata-kata „f 3000,— (tiga ribu rupiah)", „f 2000,— (dua ribu rupiah)", dan „f 1500,— (seribu lima ratus rupiah)" diubah masing-masing mendjadi „Rp 5000,— (lima ribu rupiah)", „Rp 3500,— (tiga ribu lima ratus rupiah)" dan „Rp 3000,— (tiga ribu rupiah)".

Pasal 3 : ajat 2: djumlah-djumlah dan kata-kata „f 1000,— (seribu rupiah)" dan „f 1300,— (seribu tiga ratus rupiah)", diubah masing-masing mendjadi „Rp 1500,— (seribu lima ratus rupiah)" dan „Rp 2000,— (dua ribu rupiah)";

Pasal 3 : ajat 3: djumlah dan kata-kata „f 300,— (tiga ratus rupiah)" diubah mendjadi „Rp 1000,— (seribu rupiah)".

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 46

B

Pasal-pasal 1 dan 3 Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 69) diubah sebagai berikut:

Pasal 1 : ajat 1 : djumlah dan kata-kata „Rp 1750,— (seribu tudjuh ratus lima puluh rupiah)" diubah mendjadi „Rp 3250,— (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)" ;

Pasal 3 : ajat 1 : djumlah dan kata-kata „Rp 500,— (lima ratus rupiah)" diubah mendjadi „Rp 1250,— (seribu dua ratus lima puluh rupiah)".

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

PERDANA MENTERI
ttd. *Ali Sastroamidjojo*

MENTERI KEUANGAN A.I.
ttd. *Djuanda*

Diundangkan
pada tanggal 6 April 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.
ttd. *Sunarjo*

LEMBARAN NEGARA 1957 NO 23
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG DARURAT NO 15 TAHUN 1957
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa perlu Undang-undang Darurat No 3 tahun 1956 (Lembaran Negara No 50 tahun 1956) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante diganti dengan undang-undang jang lebih mengatur gadji dan tundjangan-tundjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante ;

b. bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan ;

Mengingat : pasal 136 jo pasal 73 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut Undang-undang Darurat No 3 tahun 1956 * (Lembaran Negara No 50 tahun 1956) ;

II. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
sebagai berikut :

PASAL I

1. Kedudukan Anggota Konstituante sama dengan kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan oleh karenanja Peraturan-peraturan keuangan jang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berlaku djuga bagi Anggota Konstituante.
2. Berhubung dengan ketentuan dalam ajat jang lalu, maka Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No 9 tahun 1954) jang kini mengatur Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berlaku djuga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante dengan ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini :

PASAL 1

Perkataan-perkataan :
a. „Dewan Perwakilan Rakjat",
b. „Djakarta"
dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No 9 tahun 1954) harus dibatja masing-masing :
a. „Konstituante",
b. „Bandung".

PASAL 2

Pasal 2 ajat 1 Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No 9 tahun 1954) harus dibatja :

„1 Anggota Konstituante jang mendjadi Wakil Ketua *sedapat-dapatnja* bertempat tinggal di Bandung".

PASAL 3

Pasal 3 ajat 1 *a*. Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No 9 tahun 1954) harus dibatja :

„*a*. penghasilan jang dimaksudkan pada permulaan ajat ini hanja diberikan kepada Anggota jang memenuhi seluruh kewadjibannja, dengan pengertian, bahwa jang dimaksud dengan tugas kewadjiban ialah :
bagi semua Anggota Konstituante, menghadiri rapat pleno Konstituante jang diadakan dalam masa sidang Konstituante ;
bagi Anggota Panitya Persiapan Konstituante dan Anggota Panitya Rumah Tangga, selain menghadiri rapat pleno jang dimaksud dalam anak kalimat jang lalu, djuga menghadiri rapat-rapat atau mendjalankan tugas Konstituante jang ditentukan masing-masing baginja dalam masa sidang Panitya Persiapan Konstituante".

PASAL 4

Pasal 3 ajat 1 *b*. Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No 9 tahun 1954) harus dibatja :

„*b*. Anggota Konstituante (pleno), Anggota Panitya Persiapan Konstituante dan Anggota Panitya Rumah Tangga jang tidak hadir dalam sesuatu rapat atau tidak hadir untuk mendjalankan tugas jang ditentukan masing-masing baginja sebagai kewadjiban, menurut ketentuan dalam sub *a*, penghasilannja dipotong dengan 2½% (dua setengah persen) untuk setiap kali ia tidak datang dalam rapat atau tidak datang mendjalankan tugasnja jang ditentukan itu, akan tetapi sebanjak-banjaknja 60% (enam puluh persen) sebulan dari tundjangan tetap sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga".

PASAL 5

Pasal 3 ajat 1 *e*. Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No 9 tahun 1954) harus dibatja :

„*e*. selama reces kepada :
1. Anggota Panitya Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitya Rumah Tangga dibajarkan penghasilannja penuh, ketjuali djika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan jang sah, tidak pernah menghadiri sidang.
2. Anggota Konstituante bukan Pegawai negeri jang tidak duduk dalam Panitya Persiapan Konstituante atau Panitya Rumah Tangga dibajarkan 40% (empat puluh persen) dari penghasilannja sebulan, ketjuali djika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan jang sah, tidak pernah menghadiri sidang".
3. Anggota Konstituante pegawai negeri jang tidak duduk dalam Panitya Persiapan Konstitusi atau Panitya Rumah Tangga mendapat tundjangan djabatan atas gadjinja 40% dari tundjangan tetap Anggota Konstituante ; dengan tjatatan

bahwa djumlah penghasilan jang diterimanja (gadji dan tundjangan djabatan) tidak melebihi djumlah penghasilan maximum jang dapat diterimanja selama masa sidang.

PASAL 6

Jang dimaksud dengan istilah „sebulan" dalam sub 2 dan 3 pasal 5 ialah masa 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau jang kurang dari 30 (tiga puluh) hari ; masa jang lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung setjara proporsionil.

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1957 dengan tjatatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini bagi Anggota-anggota Panitya Persiapan Konstituante dan Panitya Rumah Tangga dari Konstituante berlaku surut sampai tanggal 14 Pebruari 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

LEMBARAN NEGARA NO 62 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Diundangkan
pada tanggal 13 Djuni 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

PENDJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO 15 TAHUN 1957
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

UMUM

Dalam pendjelasan Undang-undang Darurat No 3 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No 50) jang mengatur Kedudukan keuangan Anggota Konstituante Pemerintah menjatakan diantara lain :

1. bahwa Undang-undang Darurat tersebut dibuat sekedar supaja sebelum Anggota-anggota Konstituante dilantik sudah ada peraturan jang tertentu mengenai keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante,
2. bahwa hak-hak jang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat menurut Undang-undang No 2 tahun 1954, pada umumnja diberikan pula kepada Anggota Konstituante.

Dalam pernjataan jang diciteer diatas terdapat suatu pengakuan, bahwa Pemerintah tidak dapat dan tidak mau berbuat lain daripada membuat sementara satu undang-undang jang agak sumir, oleh karena sekalipun Pemerintah mengetahui akan tugas-tugas pokok dari Konstituante, tetapi tjara-tjara bekerdja jang terperintji jang akan ditentukan oleh Konstituante sendiri, belum dapat diketahui oleh Pemerintah terlebih dahulu, hingga untuk menentukan peraturan-peraturan jang mendjamin pelaksanaan tugas-tugas jang terperintji itu Pemerintah hendak menunggu setelah Konstituante bentuk apparaturnja sendiri.

Kini setelah Konstituante membuat Peraturan Tata-Tertibnja, menentukan tjara-tjara bekerdjanja, setelah membentuk organisasinja njatalah bahwa sungguh undang-undang darurat jang sumir itu banjak kekurangan-kekurangannja.

Dalam undang-undang darurat itu misalnja tidak terdapat djaminan bagi Konstituante apabila Anggota-anggotanja harus mengadakan penindjauan.

Lihat pasal 74 Peraturan Tata-Tertib, banding pasal 3 ajat 10 Undang-undang No 2 tahun 1954.

Ketentuan sebagai jang tertjantum dalam pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang No 2 tahun 1954 jang djuga perlu bagi Anggota-anggota Konstituante, karena Panitya Persiapan Konstitusi jang dimaksud dalam Peraturan Tata-Tertib Konstituante Bab III djuga melakukan tugas full time sebagai Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, tidak terdapat dalam Undang-undang Darurat No 3 tersebut.

Berhubung karena Undang-undang Darurat tersebut kurang mengatur Kedudukan Konstituante, maka pada tempatnjalah peraturan itu segera diganti dengan peraturan jang lebih mengatur Kedudukan keuangan Konstituante itu.

Karena diakui, bahwa Kedudukan Anggota Konstituante itu sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dan oleh karena itu dibenarkan bahwa Anggota-anggota dari kedua Dewan itu berhak atas hak-hak jang sama, maka tepatlah pula apabila undang-undang jang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dinjatakan berlaku pula bagi Anggota Konstituante.

Pasal I ajat 1 mengandung prinsip, ketentuan pokok jang berdasarkan pada pendapat : sama deradjat sama penghargaan.

Konsekwensinja daripada prinsip ini ialah : apabila kelak djaminan daripada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berubah, maka haruslah djuga berubah djaminan bagi Anggota Konstituante dalam arti kata menjesuaikan djaminan bagi Anggota Konstituante dengan djaminan daripada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal I ajat 2 mengatur pelaksanaan dari prinsip jang tertjantum dalam ajat 2, dalam hal ini menjatakan berlaku Undang-undang No 2 tahun 1954 djuga bagi Konstituante.

PASAL 1

Mungkin separoh orang beranggapan hal ini sebagai suatu kelebihan (overbodigheid). Pasal ini dirasa perlu untuk ketegasan dan untuk mentjegah keragu-raguan c.q. haarkloverij.

PASAL 2

Hal ini sekedar untuk menjesuaikan kenjataan dengan apa jang telah ditentukan dalam Peraturan Tata-Tertib Konstituante.

PASAL 3, 4 dan 5

Pasal-pasal ini mengandung sekedar perubahan redaksi dalam ajat 1 *a, b* dan *e* dari pasal 3 Undang-undang No 2 tahun 1954, supaja dapat ketentuan-ketentuan dalam ajat tersebut berlaku dengan tepat untuk Anggota Konstituante.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1324

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG DARURAT NO 24 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO 15 TAHUN 1957
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 62)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa redaksi dari pasal 6 Undang-undang Darurat No 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante, didalam pelaksanaannja ternjata mengandung keragu-raguan ;
b. bahwa untuk keperluan administrasi keuangan perlu dengan segera diadakan perbaikan didalam Undang-undang Darurat tersebut ;

Mengingat : pasal 136 jo pasal 73 dan pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 7 Agustus 1957 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO 15 TAHUN 1957 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE sebagai berikut :

PASAL I

Pasal 6 Undang-undang Darurat No 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No 62) diubah dan harus dibatja sebagai berikut :
„Jang dimaksud dengan istilah „sebulan" berhubung dengan sub 2 dan 3 pasal 5, ialah masa 30 (tigapuluh) hari berturut-turut ; masa kurang atau lebih dari 30 (tigapuluh) hari dihitung setjara proporsionil".

PASAL II

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Mei 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

WAKIL PERDANA MENTERI I
ttd. *Hardi*

Diundangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 81 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

PENDJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO 24 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO 15 TAHUN 1957
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 62)

Undang-undang Darurat ini tidak mengandung sesuatu perubahan atau penjimpangan prinsip tetapi hanja memuat pembetulan atau penjempurnaan dari pada redaksi, sehingga sesuai dengan tjara perhitungan keuangan jang lazim, karena pasal 6 dari Undang-undang Darurat No 15 tahun 1957 itu membawa kesukaran berhubung dengan redaksi dari anak kalimat jang berbunji: „atau jang kurang dari 30 (tigapuluh) hari".

Berhubung masa sidang dan reces itu selalu ganti-berganti berurutan, maka suatu masa sidang jang dimulai atau berachir dalam suatu bulan jang tidak penuh itu tidak dapat dihitung mendjadi bulan satu bulan, karena djumlah hari-hari kekurangannja dari bulan itu adalah termasuk masa reces atau sebaliknja.

Oleh karena penghasilan para Anggota jang tidak duduk dalam panitia persiapan Konstituante atau Panitia Rumah Tangga dalam masa sidang dan masa reces itu berlainan, maka untuk hari-hari dalam masa sidang dan masa reces itu jang kurang dari satu bulan harus masing-masing dihitung sendiri-sendiri setjara proporsionil.

Perhitungan ini berlaku surut sesuai dengan mulai berlakunja Undang-undang Darurat No 15 tahun 1957.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1361

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN GADJI MILITER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa oleh karena „Peraturan Gadji Militer tahun 1951" * jang termuat didalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No 70) beserta perubahan-perubahan terachir menurut Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No 71) tidak lagi selaras dengan kebutuhan dewasa ini, sehingga perlu ditjabut dan diganti dengan peraturan gadji baru ;

Mengingat : 1. pasal 119 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
2. pasal-pasal 24 dan 34 Undang-undang No 29 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No 84) ;
3. Peraturan Pemerintah No 50 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No 70) jo Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No 118) jo Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No 71) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-46 pada tanggal 18 Desember 1956 ;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN GADJI MILITER

BAB I

UMUM

PASAL 1

Arti anggota

Jang dimaksudkan dalam Peraturan ini dengan anggota adalah anggota Angkatan Perang jaitu Perwira, Bintara dan Pradjurit dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.

PASAL 2

Formasi

1. Djumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gadji lampiran A dari Peraturan ini tiap-tiap tahun ditetapkan

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1951 Djilid II no 46

dalam anggaran belandja Kementerian Pertahanan. Djumlah tempat jang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih dari pada djumlah jang ditetapkan dalam anggaran-belandja, dengan ketentuan :

a. bahwa pangkat jang terbuka, dapat diisi oleh pendjabat dalam pangkat jang lebih rendah sebanjak lowongan itu ;

b. bahwa djumlah pemangku sesuatu pangkat jang telah ditetapkan, dapat dilampaui, apabila menurut peraturan dari daftar-daftar pangkat golongan gadji dalam lampiran A, pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanja lowongan; dalam hal itu djumlah pemangku pangkat jang terdekat dibawahnja, jang telah ditentukan dalam anggaran-belandja, dapat dikurangi atau ditambah, dengan ketentuan, bahwa pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat-pangkat diatasnja, tidak dilampaui.

2. Terhadap usul-usul untuk mengubah atau menambah djumlah pemangku sesuatu pangkat jang ditetapkan dalam anggaran-belandja, Menteri Pertahanan memberikan pertimbangannja, ketjuali dalam hal tersebut pada huruf *b* ajat 1 pasal ini.

PASAL 3

Sjarat-sjarat pengangkatan

1. Sjarat-sjarat Umum pengangkatan pertama untuk sesuatu pangkat ditentukan dalam golongan-gadji jang bersangkutan, dengan tidak mengurangi sjarat-sjarat lain jang ditetapkan chusus untuk beberapa pangkat.
2. Kedudukan anggota selandjutnja ditentukan berdasarkan ketjakapan, keradjinan, kelakuan dan sjarat-sjarat lain jang diperlukan untuk sesuatu pangkat.
3. Dengan idjazah pendidikan umum tersebut dalam peraturan ini dipersamakan idjazah atau tingkatan sesuatu pendidikan umum, jang menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, ditetapkan sederadjat dengan idjazah-idjazah pendidikan umum jang disjaratkan untuk sesuatu pangkat.
4. Mengingat kebutuhan akan tenaga ahli dan/atau tenaga jang mempunjai sesuatu kedjuruan, Menteri Pertahanan dapat mengadakan peraturan-peraturan chusus tentang sjarat-sjarat pengangkatan pertama sebagai anggota jang menjimpang dari ketentuan tersebut dalam ajat 1 pasal ini.

B A B II

G A D J I

PASAL 4

Gadji

Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gadji pokok jang termuat dalam susunan gadji pada pelbagai

golongan-gadji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnja jang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu.

PASAL 5

Gadji permulaan

Kepada mereka jang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini, diberikan gadji permulaan jang ditentukan untuk pangkat itu, ketjuali dalam hal-hal jang dimaksudkan pada pasal-pasal 6, 7, 8, 10, 14 dan 15 serta ketentuan-ketentuan jang chusus termaktub dalam lampiran A.

PASAL 6

Penetapan gadji pada waktu pengangkatan dalam pangkat menurut golongan gadji jang sama

1. Kepada anggota jang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang jang sama atau lebih tinggi dalam golongan-gadji jang sama diberikan gadji-pokok dan masa-kerdja-golongan dalam pangkat baru, jang sesuai dan sama dengan masa-kerdja-golongan dalam pangkat lama pada sa'at pengangkatan dalam pangkat baru.
2. Apabila dalam ruang gadji baru tidak terdapat angka-gadji-pokok jang sesuai dengan masa kerdja golongan dalam pangkat lama, maka kepadanja diberikan gadji-pokok-permulaan jang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerdja-golongan jang sesuai dengan gadji-pokok permulaan itu.
3. Apabila jang bersangkutan mempunjai masa-kerdja-golongan, jang lebih dari pada djumlah masa-kerdja-golongan jang disjaratkan untuk menentukan gadji pokok menurut ajat 1, maka kelebihan masa-kerdja-golongan itu dihitung serta untuk kenaikan gadji-berkala berikutnja.

PASAL 7

Penetapan gadji pada waktu pengangkatan dalam pangkat termasuk golongan gadji jang lebih tinggi

1. Kepada anggota jang diangkat dalam suatu pangkat termasuk golongan gadji jang lebih tinggi, diberikan gadji-pokok dalam ruang-golongan gadji baru dan masa-kerdja-golongan jang segaris dengan djumlah masa-kerdja-golongan dalam pangkat lama menurut lampiran B peraturan ini.
2. Apabila dalam ruang-golongan-gadji baru tidak terdapat angka-gadji-pokok jang segaris dengan masa-kerdja-golongan dalam pangkat lama, maka kepadanja diberikan gadji-pokok permulaan jang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerdja-golongan jang sesuai dengan gadji-pokok permulaan itu.
3. Apabila jang bersangkutan mempunjai masa-kerdja-golongan jang lebih dari djumlah masa-kerdja-golongan jang disjaratkan untuk menentukan gadji pokok menurut ajat 1, maka kelebihan masa-kerdja-golongan itu dihitung serta untuk gadji berkala berikutnja.

PASAL 8

Penetapan gadji pada waktu pengangkatan dalam pangkat menurut ruang atau golongan gadji jang lebih rendah

1. Kepada anggota jang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang/golongan-gadji jang lebih rendah dari pada ruang/golongan gadji menurut pangkat lama, diberikan gadji-pokok-golongan dalam ruang/golongan-gadji baru, jang akan diperolehnja dalam pangkat baru itu, seandainja ia terus memangku pangkat baru itu.
2. Menjimpang dari ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam ajat 1 diatas, dalam hal pemindahan golongan gadji bagi Perwira Angkatan Udara dari golongan III A kegolongan III, kepada Perwira jang bersangkutan dapat diberikan gadji tambahan peralihan.

PASAL 9

Penetapan gadji pada waktu pengangkatan dalam pangkat sementara dan pangkat lokal

Kepada anggota jang diangkat dalam suatu pangkat sementara atau pangkat lokal diberikan gadji pokok menurut pangkatnja jang semula.

PASAL 10

Penetapan gadji dalam hal-hal lain

Penetapan gadji dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 5 dalam salah satu hal tersebut dibawah ini :

a. djikalau ada alasan-alasan jang tjukup mengangkat anggota jang berpengalaman dengan memberikan masa-kerdja-golongan berdasarkan peraturan chusus tentang penghargaan masa-kerdja/pengalaman-bekerdja,

b. pada waktu pengangkatan seorang bekas anggota Angkatan Perang jang mendapat pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun kembali mendjadi anggota, maka kepadanja disamping pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun termaksud, diberikan gadji pokok serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnja atas dasar pangkatnja jang baru dengan masa kerdja jang ditentukan berdasarkan peraturan chusus tentang penghargaan pengalaman bekerdja,

c. pada waktu pengangkatan seorang bekas anggota Angkatan Perang jang mendapat pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun kembali mendjadi anggota, maka kepadanja apabila pembajaran pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun tersebut dihentikan-diberikan gadji pokok serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnja atas dasar pangkatnja jang baru dengan masa-kerdja-golongan jang ditentukan berdasarkan peraturan chusus tentang penghargaan pengalaman bekerdja,

d. djika memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 15.

PASAL 11

Kenaikan gadji berkala

1. Kenaikan gadji berkala diberikan, djika jang berkepentingan memenuhi sjarat-sjarat dibawah ini :

a. telah memenuhi masa-kerdja-golongan jang ditentukan untuk kenaikan itu ;
b. menundjukkan ketjakapan bekerdja ;
c. insaf akan kewadjibannja ;
d. berkelakuan baik.

2. Pemberian kenaikan gadji berkala menurut ajat 1 ditetapkan setjepat-tjepatnja pada tanggal 1 dari bulan sebelum bulan kenaikan gadji berkala itu berlaku.
3. Djika sjarat-sjarat termaksud pada ajat 1 tidak/belum dipenuhi, maka kenaikan gadji berkala itu ditunda paling lama setahun, hal mana harus diatur dengan surat keputusan, jang memuat alasan-alasan penundaan itu.
4. Djika sehabis waktu penundaan tersebut, sjarat-sjarat itu belum dipenuhi djuga, maka kenaikan gadji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama satu tahun.
5. Djika sehabis waktu penundaan tersebut, sjarat-sjarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gadji berkala diberikan mulai bulan berikutnja masa penundaan, dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gadji berkala berikutnja.
6. Pemberian kenaikan dan penundaan kenaikan gadji-berkala tersebut diatas diatur oleh Menteri Pertahanan.

PASAL 12

Kenaikan gadji landjutan

Kepada seorang anggota jang pangkatnja tidak lebih tinggi dari pangkat Letnan Kolonel dan sekurang-kurangnja telah 2 tahun mentjapai gadji tertinggi dalam pangkatnja serta menurut ketentuan-ketentuan peraturan telah memenuhi sjarat-sjarat untuk dinaikkan pangkatnja, tetapi karena alasan-alasan formasi belum dapat dinaikkan pangkatnja, dapat diberikan kenaikan gadji-landjutan sebesar djumlah kenaikan terachir dalam pangkat itu.

PASAL 13

Hadiah dan kenaikan gadji istimewa

1. Kepada anggota jang menundjukkan keberanian luar biasa atau ketjakapan luar biasa dan jang bekerdja radjin sekali, sehingga ia patut didjadikan teladan, dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini :
   a. hadiah uang sekaligus, sebanjak-banjaknja sedjumlah gadji pokok sebulan ;
   b. kenaikan gadji istimewa, dengan memadjukan saat kenaikan gadji berkala jang akan datang sebanjak-banjaknja selama 3 (tiga) bulan tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gadji berkala seterusnja ;
   c. kenaikan gadji teristimewa, dengan memadjukan saat kenaikan gadji berkala jang akan datang dan saat-saat kenaikan gadji berkala seterusnja dalam pangkatnja.
2. Pemberian penghargaan tersebut dalam ajat 1 dilakukan, sesudah mendapat persetudjuan dari Menteri Pertahanan, oleh pendjabat jang ditundjuk olehnja.

B A B III

M A S A - K E R D J A

PASAL 14

Masa-kerdja-golongan

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 11 dan 15 sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji menurut peraturan ini :

I. *Dihitung penuh* masa sebagai anggota :
- *a.* selama mendapat gadji penuh dalam pangkatnja ;
- *b.* selama mendapat izin istirahat dalam negeri dengan gadji penuh, atau sebagian menurut peraturan jang berlaku ;
- *c.* selama menerima gadji-non-aktip didalam negeri ;
- *d.* selama mendapat izin-istirahat-singkat Luar Negeri dengan mendapat gadji penuh atau sebagian ;
- *e.* selama dikirim ke Luar Negeri untuk memenuhi tugas beladjar ;
- *f.* selama berada di Luar Negeri untuk mendjalankan perintah Pemerintah ;
- *g.* selama dalam tahanan sebagai tawanan Perang ;
- *h.* selama hilang (vermist) bukan karena desersi ;
- *i.* selama dalam tahanan/pemberhentian sementara dari djabatan karena kedjahatan, djika oleh pengadilan kemudian dibebaskan dari tuntutan, karena tidak berbukti salah ;
- *j.* selama dalam tahanan, apabila penuntutan hukuman dinjatakan gugur ;
- *k.* selama mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante atau suatu Dewan Pemerintah Daerah jang diatur menurut peraturan chusus ;
- *l.* selama dipekerdjakan oleh Pemerintah cq Menteri Pertahanan pada suatu jajasan atau badan lainnja.

II. *Dihitung separoh* masa sebagai anggota :
- *a.* selama mendapat izin istirahat Luar Negeri dengan mendapat gadji-istirahat, dengan ketentuan, bahwa dalam hal itu djumlah masa-kerdja-golongan jang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi satu tahun ;
- *b.* selama menerima gadji non-aktip di Luar Negeri.

III. *Tidak dihitung* masa sebagai anggota :
- *a.* selama non-aktip tidak atas tanggungan Negara ;
- *b.* selama hilang (vermist) karena desersi ;
- *c.* selama mendjalani hukuman pendjara ;
- *d.* selama berada dalam tahanan/pemberhentian sementara dari djabatan karena tuduhan kedjahatan dan oleh pengadilan kemudian didjatuhi hukuman ;
- *e.* selama berada dalam penahanan sebagai sandera (gijzeling) ;
- *f.* selama dalam pendidikan pertama untuk mendjadi anggota tentara ;
- *g.* dalam lain-lain hal jang tidak termasuk dalam pasal ini jang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PASAL 15

Masa-kerdja-tambahan

Kepada anggota jang diangkat dalam suatu pangkat tertentu tersebut dalam lampiran A peraturan ini, diberikan masa-kerdja-tambahan jang ditentukan dalam aturan chusus termuat dalam lampiran A jang bersangkutan.

B A B IV

T U N D J A N G A N - T U N D J A N G A N

PASAL 16

Tundjangan-anak, tundjangan-kemahalan setempat dan tundjangan-kemahalan-umum

Kepada anggota diberikan tundjangan-anak, tundjangan-kemahalan-setempat dan tundjangan-kemahalan-umum, menurut Peraturan jang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 17

Tundjangan pangkat sementara

1. Kepada anggota jang diangkat dalam suatu pangkat sementara diberikan „tundjangan pangkat sementara" sebesar selisih antara penghasilan dalam pangkatnja semula dan penghasilan jang didapatnja andaikata ia diangkat efektif dalam pangkat baru tersebut.
2. Jang dimaksud dengan penghasilan dalam ajat 1 pasal ini, ialah gadji pokok ditambah dengan tundjangan kemahalan, tundjangan anak dan sumbangan Negara, dikurangi dengan iuran pensiun, iuran djanda dan padjak peralihan.

PASAL 18

Tundjangan-djabatan dan uang-pengganti

1. Kepada seorang anggota jang memangku suatu djabatan jang tertentu dan menurut sifat kedudukannja dipandang mempunjai kewadjiban kemasjarakatan serta politis jang pula ada sangkut pautnja dengan kedudukan Negara, sehingga oleh karenanja memerlukan biaja-biaja dalam melakukan kewadjiban itu, dapat diberikan tundjangan-djabatan.
2. Djika seorang anggota, lain dari pada anggota jang termaksud pada ajat 1, dalam melakukan kewadjiban jang bersifat sama dengan jang termaksud dalam ajat tersebut memerlukan biaja-biaja, kepadanja dapat diberikan uang-pengganti.
3. Penglaksanaan pemberian tundjangan-djabatan dan uang-pengganti termaksud pada ajat-ajat 1 dan 2 diatur dalam peraturan chusus.

PASAL 19

Tundjangan-bahaja

Kepada seorang anggota jang mendjalankan tugas chusus dan oleh karenanja langsung terantjam bahaja bagi badan atau djiwanja dapat diberikan tundjangan-bahaja menurut peraturan chusus.

PASAL 20

Tundjangan lain-lain

Dalam hal luar biasa atau djika ada alasan-alasan jang kuat, maka selain peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian tundjangan-tundjangan termaksud pada pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 dapat diadakan peraturan tentang pemberian tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan chusus.

B A B V

PASAL 21

Penjesuaian gadji

Peralihan dari peraturan gadji lama ke-peraturan gadji baru ini, diatur dalam pelaksanaan chusus jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

B A B VI

L A I N - L A I N

PASAL 22

Peraturan chusus

1. Peraturan chusus termaksud pada pasal-pasal 10, 14, 18, 19 dan 20 ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Selama peraturan-peraturan tersebut dalam ajat 1 belum dikeluarkan, maka ketentuan-ketentuan tentang hal-hal jang dimaksud dalam ajat 1 itu, jang kini telah diatur oleh Menteri Pertahanan, masih tetap berlaku.

PASAL 23

Seorang anggota jang diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri dan ditugaskan di Luar Negeri, diberi penghasilan menurut peraturan chusus.

PASAL 24

Hal-hal mengenai penglaksanaan dan sjarat-sjarat pengangkatan lainnja dalam kepangkatan selama masa peralihan jang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Pertahanan.

B A B VII

P E N U T U P

PASAL 25

Peraturan ini disebut Peraturan Gadji Militer tahun 1956, disingkat P.G.M. 1956 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan serta mempunjai daja surut hingga 1 Oktober 1955.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

MENTERI PERTAHANAN A.I.
ttd. *Djuanda*

MENTERI KEUANGAN
ttd. *Sutikno Slamet*

LEMBARAN NEGARA NO 68 TAHUN 1957
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Diundangkan
pada tanggal 7 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G A. Maengkom*

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 26 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN GADJI MILITER

I. PENDJELASAN UMUM

Dasar-dasar pokok

Peraturan Gadji Militer ditentukan dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang seperti dimaksudkan dalam pasal 119, ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mengingat bahwa „Peraturan Gadji Militer tahun 1951" tidak lagi selaras dengan kebutuhan dewasa ini dan karena untuk Pegawai Sipil telah dikeluarkan Peraturan Gadji Baru jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 dan mulai berlaku sedjak tanggal 1 Oktober 1955, maka mengingat mendesaknja waktu dan dengan mengindahkan saran-saran jang diadjukan oleh Menteri Pertahanan, untuk sementara waktu diikuti antara lain dasar-dasar seperti jang tersebut dibawah ini:

a. mengingat sifat tugas, organisasi dan susunan kepangkatan masing-masing dari Angkatan Darat, Laut dan Udara, maka

dalam Peraturan Gadji Baru ini untuk masing-masing Angkatan diadakan skala-gadji tersendiri, meskipun pada dasarnja tidak berbeda ;

b. imbangan antara gadji minimum bagi pangkat terrendah dan gadji maximum bagi pendjabat pangkat tertinggi tidak terlampau besar ;

c. gadji anggota Angkatan Perang ditetapkan atas dasar idjazah pendidikan umum ditambah dengan pendidikan chusus kemiliteran, masa-kerdja dan pengalaman bekerdja dengan mempergunakan sistim „horizontaal" ;

d. idjazah pendidikan umum ditambah pendidikan chusus kemiliteran hanja disjaratkan untuk pengangkatan pertama dalam tingkatan pangkat jang terendah, sedangkan kedudukan selandjutnja ditetapkan berdasarkan ketjakapan, keradjinan, kelakuan dan sjarat-sjarat lain ;

e. untuk menghargai pendidikan sekolah umum jang lebih tinggi dari pada jang disjaratkan untuk beberapa pangkat, diberikan masa-kerdja-tambahan ;

f. bagi pangkat-pangkat jang tidak lebih tinggi dari pangkat Letnan-Kolonel dibuka kemungkinan untuk menerima satu kenaikan gadji landjutan diatas gadji tertinggi dalam pangkat-pangkat itu.

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Tjukup djelas.

PASAL 2

ajat 1. Menurut ketentuan pada ajat 1, banjaknja anggota tidak boleh melebihi djumlah jang ditentukan untuk tiap-tiap pangkat dalam anggaran belandja Negara.
Menurut pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara, anggaran belandja, termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan Undang-undang.
Djumlah-djumlah anggota bagi tiap-tiap pangkat itu merupakan djumlah-djumlah maximum jang masing-masing tidak boleh dilampaui.

Huruf *a.* Tjukup djelas.

Huruf *b.* Dalam sjarat-sjarat pengangkatan jang tertjantum pada daftar lampiran A dimuat beberapa ketentuan, bahwa kenaikan pangkat seorang anggota dapat ditetapkan dengan tidak bergantung dari adanja lowongan.

ajat 2. Tjukup djelas.

PASAL 3

ajat 1. Sjarat-sjarat pengangkatan pertama untuk tiap-tiap pangkat ditentukan dalam golongan-gadji termuat dalam lampiran A.

ajat 2. Tjukup djelas.

ajat 3. Idjazah-idjazah pendidikan-umum jang dimaksud didalam peraturan ini, adalah pada azasnja idjazah-

idjazah jang dikeluarkan/disjahkan oleh Pemerintah. Idjazah-idjazah lainnja dapat dipersamakan dengan idjazah-idjazah termaksud diatas dengan pengesjahan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

ajat 4. Maksud dari pada ajat ini, ialah untuk membuka kesempatan bagi masing-masing Angkatan dimana perlu untuk mengisi dengan segera akan kekurangan tenaga ahli dan/atau tenaga jang mempunjai sesuatu kedjuruan.

PASAL 4

Angka-angka gadji dalam golongan gadji, adalah pokok bulanan sedangkan dengan penghasilan dan atau keuntungan resmi lainnja dimaksudkan hak-hak anggota jang ditentukan dalam peraturan-peraturan lain.

PASAL 5

Tjukup djelas.

PASAL 6

ajat 1. Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat jang termasuk ruang dan golongan gadji jang sama dengan pangkat semula, diberikan gadji pokok dalam pangkat baru sesuai dengan masa-kerdja dalam pangkat lama. Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat jang termasuk dalam ruang gadji jang lebih tinggi menurut golongan gadji jang sama, diberikan gadji pokok dan masa-kerdja dalam pangkat baru jang segaris dengan masa-kerdja dalam pangkat lama.

ajat 2. Ketentuan ini pada galibnja hanja berlaku bagi kenaikan pangkat menurut ruang-gadji Major keatas.

ajat 3. Tjukup djelas.

PASAL 7

Tjukup djelas.

PASAL 8

ajat 1. Pasal ini mengatur penetapan gadji pada terdjadinja penurunan pangkat dan pemindahan golongan gadji. Dalam hal penurunan pangkat, maka masa-kerdjanja perlu diperhitungkan dan ditetapkan kembali atas dasar pangkat golongan-gadji baru dan kepadanja diberikan gadji pokok dalam pangkat baru jang sesuai dengan masa-kerdja baru jang telah ditetapkan.

ajat 2. Dalam hal pemindahan golongan gadji, bagi Perwira-Perwira Angkatan Udara dari Korps Penerbang atau Korps Navigator jang berpangkat Letnan Udara II sampai dengan Letnan Kolonel Udara jang karena tidak

lagi memenuhi sjarat-sjarat dikeluarkan (afgevoerd) dari Korps Penerbang atau Korps Navigator, menurut ruang gadji jang lebih rendah dari pada jang telah dimilikinja ; *misalnja :*

Seorang Kapten Udara Penerbang, karena dinjatakan tidak tjakap lagi (afgekeurd) sebagai penerbang, terhitung mulai 1 Djuli 1956 dikeluarkan dari Korps Penerbang. Terhitung mulai tanggal tersebut gadjinja jang selama ini ditetapkan atas dasar golongan III-A, harus ditindjau kembali dan ditetapkan atas dasar pangkat golongan gadji baru, jaitu golongan III. Kepadanja diberikan gadji pokok dalam ruang golongan gadji baru dan masa-kerdja golongan jang segaris dengan djumlah masa-kerdja golongan dalam pangkat lama menurut lampiran B peraturan ini, dengan ketentuan bahwa kepadanja dalam golongan-gadji baru tersebut diberikan gadji tambahan peralihan, sebesar selisih antara djumlah gadji-pokok lama dan gadji-pokok baru. Gadji tambahan peralihan ini diperhitungkan dengan kenaikan gadji kemudian.

PASAL 9

a. Pengangkatan dalam pangkat sementara adalah antara lain misalnja kalau untuk djabatan Komandan Squadron Angkatan Udara diperlukan sekurang-kurangnja pangkat Major, maka seorang Kapten jang telah memenuhi semua sjarat, ketjuali sjarat masa kerdja untuk mendjadi Major, dapat diangkat mendjadi Komandan Squadron dengan pangkat Major Sementara.

b. Seorang Perwira dapat diberi pangkat lokal jang lebih tinggi atau rendah dari pangkatnja jang sebenarnja.
Tjontoh :
1. Djika menurut tata upatjara militer jang berlaku pasukan kehormatan untuk Kepala Negara seharusnja dipimpin oleh seorang komandan jang berpangkat Kapten dan pada saat itu tidak ada seorang Kapten untuk diberi tugas tersebut, maka pimpinan pasukan kehormatan dapat diserahkan kepada seorang perwira jang berpangkat lebih rendah dari Kapten. Untuk tidak menjalahi tata upatjara militer, maka kepada perwira tersebut itu selama waktu memimpin pasukan kehormatan diberikan pangkat Kapten lokal.
Ini adalah suatu tjontoh mengenai pemberian pangkat lokal jang lebih tinggi dari pangkat sebenarnja. Kapten lokal tersebut dalam tjontoh ini tetap mendapat gadji menurut pangkatnja jang sebenarnja.
2. Djika untuk memasuki sesuatu sekolah militer para tjalon pangkatnja tidak boleh lebih tinggi dari pangkat Kapten, maka seorang Major jang mendapat perintah mengikuti sekolah militer tersebut agar dapat memenuhi sjarat pangkat jang diperlukan untuk sekolah itu, ia diberi pangkat Kapten lokal jang hanja berlaku selama ia mengikuti sekolah militer termaksud diatas.

Ini adalah suatu tjontoh mengenai pemberian pangkat lokal jang lebih rendah dari pangkat jang sebenarnja. Kapten lokal tersebut dalam tjontoh ini tetap mendapat gadji sebagai Major.

PASAL 10

Pasal ini memuat kemungkinan untuk menjimpang dari ketentuan pada pasal 5. Peraturan chusus tersebut dalam huruf a pasal ini mengatur soal penghargaan masa kerdja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan masa pengalaman bekerdja sebagai Partikulir.

PASAL 11

ajat 1. Tjukup djelas.
ajat 2. Tjukup djelas.
ajat 3. Alasan-alasan penundaan dalam surat-keputusan termaksud ajat ini harus didasarkan atas surat-pernjataan Komandan/Kepala dari anggota jang bersangkutan, jang mendjelaskan sebab-sebabnja ditunda kenaikan gadji berkala anggota tersebut.
ajat 4. Tjukup djelas.
ajat 5. Tjukup djelas.
ajat 6. Tjukup djelas.

PASAL 12

Pasal ini membuka kemungkinan untuk mendapat kenaikan gadji landjutan sebesar satu kenaikan gadji berkala terachir bagi anggota jang sudah mentjapai gadji tertinggi dalam pangkatnja sekurang-kurangnja 2 tahun lamanja dan djuga telah memenuhi sjarat-sjarat untuk dinaikkan pangkatnja, tetapi karena belum ada lowongan tidak dapat dinaikkan pangkatnja.
Kenaikan gadji landjutan ini hanja diberikan sampai dengan pangkat Letnan-Kolonel, karena kenaikan pangkat dari pangkat Letnan-Kolonel keatas adalah bersifat selektif sekali.

PASAL 13

Tjukup djelas.

PASAL 14

Dalam pasal ini hanja ditjantumkan masa sebagai anggota Angkatan Perang jang dihitung penuh atau separoh dan masa jang tidak dihitung sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji.
Pembebasan jang dimaksudkan dalam I huruf *i*, ialah: pembebasan dari segala tuduhan (vrijspraak) atau pembebasan dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging).

Pernjataan suatu perkara gugur, seperti jang termaksud dalam I huruf j, ialah antara lain apabila :

a. siterdakwa meninggal dunia, sebelum perkaranja diputuskan ;
b. perkara telah lewat waktunja (verjaard).

Masa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Partikulir sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji berdasarkan peraturan chusus tentang penghargaan masa-kerdja/pengalaman-kerdja sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 10 huruf *a.*

PASAL 15

Tjukup djelas.

PASAL 16

Tjukup djelas.

PASAL 17

Tjukup djelas.

PASAL 18

Tjukup djelas.

PASAL 19

Tundjangan bahaja ini diberikan kepada anggota-anggota jang mendjalankan tugas chusus dan oleh karenanja langsung terantjam bahaja atas djiwanja, antara lain :

a. anggota-anggota jang bekerdja pada pabrik sendjata/mesiu jang langsung mengerdjakan barang-barang jang mudah meledak ;
b. anggota-anggota jang terdjun dari pesawat udara (parachutist).

PASAL 20

Tjukup djelas.

PASAL 21

Tjukup djelas.

PASAL 22

Tjukup djelas.

PASAL 23

Tjukup djelas.

PASAL 24

Tjukup djelas.

PASAL 25

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1355

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN I
UNTUK ANGKATAN DARAT
(GADJI UNTUK GOLONGAN PRADJURIT DARI SEMUA DINAS DAN KESENDJATAAN)

Tahun masa ker-dja	GOLONGAN — I					
	Pradjurit II	Pradjurit I	Pradjurit Kader	Kopral II	Kopral I	Kopral-Kepala
0.	139,—	148,—	157,—			
1.	148,—	157,50	167,—			
2.	157,—	167,—	177,—	186,—	197,—	208,—
3.	166,—	176,50	187,—	198,—	209,50	221,—
4.	175,—	186,—	197,—	210,—	222,—	234,—
5.	184,—	195,50	207,—	222,—	234,50	247,—
6.	193,—	205,—	217,—	234,—	247,—	260,—
7.	„	„	„	246,—	259,50	273,—
8.	211,—	224,—	237,—	258,—	272,—	286,—
9.	„	„	„	„	„	„
10.	229,—	243,—	257,—	282,—	297,—	312,—
11.	„	„	„	„	„	„
12.	247,—	262,—	277,—	306,—	322,—	338,—
13.	„	„	„	„	„	„
14.	265,—	281,—	297,—	330,—	347,—	364,—
15.	„	„	„	„	„	„
16.	283,—	300,—	317,—	354,—	372,—	390,—
17.	„	„	„	„	„	„
18.	301,—	319,—	337,—	378,—	397,—	416,—
19.			„	„	„	„
20.			357,—	402,—	422,—	442,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN I UNTUK

1. PRADJURIT II : beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu, ditambah pendidikan pertama untuk Pradjurit sekurang-kurangnja 6 bulan.

2. PRADJURIT I : diangkat dari Pradjurit II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan mempunjai konduite baik.

3. PRADJURIT-KADER : diangkat dari pangkat Pradjurit I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan mempunjai konduite baik.

4. KOPRAL II : *a.* diangkat dari pangkat Pradjurit-Kader jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan lulus udjian Kopral.

b. diangkat dari pangkat Pradjurit II, Pradjurit I atau Pradjurit-Kader sesudah lulus dari pendidikan untuk Kopral.

5. KOPRAL I : diangkat dari pangkat Kopral II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan mempunjai konduite baik.
6. KOPRAL-KEPALA : diangkat dari pangkat Kopral I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan mempunjai konduite baik.

B. ATURAN CHUSUS

Pradjurit-Kader s/d Kopral-Kepala jang lulus pendidikan untuk Bintara dapat diangkat sebagai Sersan II.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN II
UNTUK ANGKATAN DARAT
(GADJI UNTUK GOLONGAN BINTARA DARI SEMUA DINAS/VAK DAN KESENDJATAAN)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — II					
	Sersan II	Sersan I	Sersan-Kepala	Sersan-Major	Pembantu-Letnan II	Pembantu-Letnan I/ Pembantu-Letnan-Tjalon-Perwira
0.	249,—	264,50	282,—			
1.	264,—	281,—	299,50			
2.	279,—	297,50	317,—	343,—	366,—	389,—
3.	294,—	314,—	334,50	365,50	391,—	416,50
4.	309,—	330,50	352,—	388,—	416,—	444,—
5.	324,—	347,—	369,50	410,50	441,—	471,50
6.	339,—	363,50	387,—	433,—	466,—	499,—
7.	„	„	„	455,50	491,—	526,50
8.	369,—	396,50	422,—	478,—	516,—	554,—
9.	„	„	„	„	„	„
10.	399,—	429,50	457,—	523,—	566,—	609,—
11.	„	„	„	„	„	„
12.	429,—	462,50	492,—	568,—	616,—	664,—
13.	„	„	„	„	„	„
14.	459,—	495,50	527,—	613,—	666,—	719,—
15.	„	„	„	„	„	„
16.	489,—	528,50	562,—	658,—	716,—	774,—
17.	„	„	„	„	„	„
18.	519,—	561,50	597,—	703,—	766,—	829,—
19.	„	„	„	„	„	„
20.	549,—	594,50	632,—	748,—	816,—	884,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN II UNTUK

1. SERSAN II : *a.* diangkat dari pangkat Pradjurit-Kader s/d Kopral-Kepala jang telah lulus pendidikan untuk Bintara

atau

b. diangkat dari pangkat Kopral-Kepala jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan lulus udjian untuk Sersan

atau

c. pengangkatan anggauta baru jang berідjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan untuk Bintara.

2. SERSAN I	:	*a.* diangkat dari pangkat Sersan II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan mempunjai konduite baik atau *b.* beridjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Vak Chusus untuk Bintara jang lamanja sekurang-kurangnja 3 tahun.
3. SERSAN-KEPALA	:	diangkat dari pangkat Sersan I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.
4. SERSAN-MAJOR	:	diangkat dari pangkat Sersan-Kepala jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan lulus dari pendidikan landjutan untuk Bintara (Sekolah Bintara Atas).
5. PEMBANTU-LETNAN II	:	diangkat dari pangkat Sersan-Major jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.
6. PEMBANTU-LETNAN I	:	diangkat dari pangkat Pembantu-Letnan II jang telah bekerdja sekurang-kurangnja 3 tahun dalam pangkat itu dan mempunjai konduite baik.
7. PEMBANTU-LETNAN-TJALON-PERWIRA	:	diangkat dari pangkat-pangkat Sersan I s/d Pembantu-Letnan II, jang lulus Sekolah-Tjalon-Perwira.

B. ATURAN-ATURAN-CHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang jang beridjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas serta lulus dari pendidikan Sekolah Kader Sersan dalam pangkat Sersan, maka kepadanja diberikan gadji pokok permulaan jang segaris dengan tahun masa-kerdja-golongan 3 tahun.
2. Pembantu-Letnan-Tjalon-Perwira jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 1 tahun dan mempunjai konduite baik, diangkat sebagai Letnan II, dengan tjatatan, bahwa setelah bekerdja sebagai Pembantu-Letnan-Tjalon-Perwira selama 3 tahun ia harus diangkat mendjadi Letnan II.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN III

UNTUK ANGKATAN DARAT

(GADJI GOLONGAN PERWIRA DARI SEMUA DINAS/VAK DAN KESENDJATAAN)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — III									
	Letnan II	Letnan I	Kapten	Major	Letnan-Kolonel	Kolonel	Brigadir-Djenderal	Djenderal-Major	Letnan-Djenderal	Djenderal
0.	453,—	485,—	550,—							
1.	485,50	517,50	584,50							
2.	518,—	550,—	619,—							
3.	550,50	582,50	653,50							
4.	583,—	615,—	688,—							
5.	615,50	647,50	722,50							
6.	648,—	680,—	757,—							
7.	,,	,,	,,							
8.	713,—	745,—	826,—	891,—						
9.	,,	,,	,,	,,						
10.	778,—	810,—	895,—	964,—	1033,—					
11.	,,	,,	,,	,,	,,					
12.	843,—	875,—	964,—	1037,—	1110,—	1203,—				
13.	,,	,,	,,	,,	,,	,,				
14.	908,—	940,—	1033,—	1110,—	1187,—	1284,—	1361,—			
15.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,			
16.	973,—	1005,—	1102,—	1183,—	1264,—	1365,—	1446,—	1531,—	1531,—	1531,—
17.	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,
18.	1038,—	1070,—	1171,—	1256,—	1341,—	1446,—	1531,—	1620,—	1620,—	1620,—

A. *SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III UNTUK*

1. LETNAN II : *a.* lulus dari Akademi Militer
   atau
   b. diangkat dari pangkat Pembantu-Letnan-Tjalon-Perwira jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 1 tahun, dan mempunjai konduite baik.
2. LETNAN I : diangkat dari pangkat Letnan II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan mempunjai konduite baik.
3. KAPTEN : diangkat dari pangkat Letnan I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.
4. MAJOR : diangkat dari pangkat Kapten jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 4 tahun, sekurang-kurangnja lulus PPL-I, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.
5. LETNAN-KOLONEL : diangkat dari pangkat Major jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 4 tahun, sekurang-kurangnja lulus PPL-II, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.
6. KOLONEL KEATAS : kenaikan pangkat-pangkat mendjadi Kolonel keatas bersifat selektip sekali dan hanja terdjadi bila ada lowongan dengan tjatatan: untuk Brigadir-Djenderal keatas, harus dari Sekolah Staf dan Komando.

B. *ATURAN-ATURAN-CHUSUS*

1. Menjimpang dari ketentuan-ketentuan untuk pengangkatan bagi Letnan II dan Letnan I seperti tertjantum dalam sjarat-sjarat umum tersebut diatas, pengangkatan langsung seseorang dalam pangkat-pangkat tersebut dibawah ini dilakukan berdasarkan sjarat-sjarat sebagai berikut:
   a. SEBAGAI LETNAN II : beridjazah baccalaureaat ditambah dengan pendidikan Kemiliteran jang lamanja sekurang-kurangnja 6 bulan.
   b. SEBAGAI LETNAN I : beridjazah Sekolah Tinggi (sardjana) ditambah dengan pendidikan Kemiliteran jang lamanja sekurang-kurangnja 6 bulan.
2. Kenaikan pangkat selandjutnja dari anggauta-anggauta tersebut diatas dilakukan apabila mereka telah memenuhi sjarat-sjarat seperlunja jang ditentukan dalam sjarat-sjarat umum diatas.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN I
UNTUK ANGKATAN LAUT
(GADJI UNTUK GOLONGAN PRADJURIT DARI SEMUA DINAS SENDJATA)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — I			
	Kelasi III	Kelasi II	Kelasi I	Kopral
0.	120,—	145,—	170,50	
1.	129,—	154,—	180,50	
2.	138,—	163,—	190,50	200,—
3.	147,—	172,—	200,50	214,—
4.	156,—	181,—	210,50	228,—
5.	165,—	190,—	220,50	242,—
6.	174,—	199,—	230,50	256,—
7.		„	„	270,—
8.		217,—	250,50	284,—
9.		„	„	„
10.		235,—	270,50	312,—
11.		„	„	„
12.		253,—	290,50	340,—
13.		„	„	„
14.		271,—	310,50	368,—
15.		„	„	„
16.		289,—	330,50	396,—
17.		„	„	„
18.		307,—	350,50	424,—
19.			„	„
20.			370,50	452,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN I UNTUK

1. KELASI III : beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus udjian pendidikan ketentaraan pertama jang lamanja 3 bulan.
2. KELASI II : diangkat dari Kelasi III jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 9 bulan, mempunjai konduite baik dan lulus udjian untuk mendjadi Kelasi II.
3. KELASI I : diangkat dari Kelasi II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, mempunjai konduite baik dan lulus udjian untuk mendjadi Kelasi I.
4. KOPRAL : diangkat dari Kelasi I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, dan lulus pendidikan Kader jang lamanja 1 tahun.

B. ATURAN-ATURAN-CHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang jang beridjazah Sekolah Landjutan Pertama dan lulus pendidikan ketentaraan pertama dalam pangkat Kelasi III, maka kepadanja diberikan gadji-pokok-permulaan jang segaris dengan tahun-masa-kerdja-golongan 3 tahun.
2. Setelah bekerdja sekurang-kurangnja 3 tahun dalam pangkat Kopral dan memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dapat di-angkat sebagai Sersan.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN II
UNTUK ANGKATAN LAUT
(GADJI UNTUK GOLONGAN BINTARA DARI SEMUA DINAS DAN SENDJATA)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN—II					
	Sersan II	Sersan I	Sersan-Major II	Sersan-Major I	Adjudan	Pembantu-Letnan
0.	254,—	269,—				
1.	270,50	288,—				
2.	287,—	307,—	336,—	361,—	388,—	415,—
3.	303,50	326,—	356,50	384,—	413,50	443,—
4.	320,—	345,—	377,—	407,—	439,—	471,—
5.	336,50	364,—	397,50	430,—	464,50	499,—
6.	353,—	383,—	418,—	453,—	490,—	527,—
7.	„	„	„	„	„	„
8.	386,—	421,—	459,—	499,—	541,—	583,—
9.	„	„	„	„	„	„
10.	419,—	459,—	500,—	545,—	592,—	639,—
11.	„	„	„	„	„	„
12.	452,—	497,—	541,—	591,—	643,—	695,—
13.	„	„	„	„	„	„
14.	485,—	535,—	582,—	637,—	694,—	751,—
15.	„	„	„	„	„	„
16.	518,—	573,—	623,—	683,—	745,—	807,—
17.	„	„	„	„	„	„
18.	551,—	611,—	664,—	729,—	796,—	863,—
19.	„	„	„	„	„	„
20.	584,—	649,—	705,—	775,—	847,—	919,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN II UNTUK

1. SERSAN II : *a.* diangkat dari pangkat Kopral jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai konduite baik dan lulus dari pendidikan vak landjutan pertama jang lamanja 1 tahun

atau

b. pengangkatan anggauta baru jang beridjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan untuk Bintara.

2. SERSAN I : *a.* diangkat dari pangkat Sersan II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun termasuk dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan

Laut, mempunjai konduite baik dan lulus udjian praktek dikapal

atau

b. beridjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Vak Chusus untuk Bintara jang lamanja sekurang-kurangnja 3 tahun.

3. SERSAN-MAJOR II : diangkat dari pangkat Sersan I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, termasuk pendidikan vak landjutan kedua jang lamanja 9 bulan, lulus dari pendidikan tersebut, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.

4. SERSAN-MAJOR I : diangkat dari pangkat Sersan-Major II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun termasuk dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunjai konduite baik dan lulus udjian praktek dikapal.

5. ADJUDAN : diangkat dari pangkat Sersan-Major I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai konduite baik. lulus udjian dan bila ada lowongan.

6. PEMBANTU-LETNAN : diangkat dari pangkat Adjudan jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun termasuk dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunjai konduite baik, bersifat selektip dan bila ada lowongan.

B. ATURAN-ATURAN-CHUSUS

1. Para Bintara dengan pangkat Adjudan dari golongan Vak tertentu dapat diangkat mendjadi Letnan Dinas Vak, djika memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :
   a. bila ada lowongan ;
   b. setelah bekerdja sebagai Adjudan sekurang-kurangnja 5 tahun ;
   c. berusia sekurang-kurangnja 35 tahun ;
   d. mempunjai konduite sangat baik dan
   e. lulus kursus untuk mendjadi Perwira Dinas Vak jang lamanja 6 bulan.
2. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang jang beridjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas serta lulus pendidikan untuk Bintara dalam suatu pangkat golongan Bintara, maka kepadanja diberikan gadji pokok permulaan jang segaris dengan tahun masa-kerdja-golongan 3 tahun.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN III
UNTUK ANGKATAN LAUT
(GADJI UNTUK GOLONGAN PERWIRA PERTAMA, PERWIRA MENENGAH, PERWIRA TINGGI)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — III									
	Letnan-Muda	Letnan	Kapten	Major	Letnan-Kolonel	Kolonel	Komodor	Laksamana-Muda	Laksamana-Madya	Laksamana
0.	453,—	485,—	550,—							
1.	485,50	517,50	584,50							
2.	518,—	550,—	619,—							
3.	550,50	582,50	653,50							
4.	583,—	615,—	688,—							
5.	615,50	647,50	722,50							
6.	648,—	680,—	757,—							
7.	"	"	"							
8.	713,—	745,—	826,—	891,—						
9.	"	"	"	"						
10.	778,—	810,—	895,—	964,—	1033,—					
11.	"	"	"	"	"					
12.	843,—	875,—	964,—	1037,—	1110,—	1203,—				
13.	"	"	"	"	"	"				
14.	908,—	940,—	1033,—	1110,—	1187,—	1284,—	1361,—			
15.	"	"	"	"	"	"	"			
16.	973,—	1005,—	1102,—	1183,—	1264,—	1365,—	1446,—	1531,—	1531,—	1531,—
17.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
18.	1038,—	1070,—	1171,—	1256,—	1341,—	1446,—	1531,—	1620,—	1620,—	1620,—

A. *SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III UNTUK*

1. LETNAN-MUDA : *a.* diangkat dari para Kadet jang lulus dari Akademi Angkatan Laut

   atau

   b. diangkat dari pangkat Bintara jang telah memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:
   1. idjazah S.M.A.
   2. telah bekerdja sebagai Bintara sekurang-kurangnja 1 tahun.
   3. usia tidak lebih dari 30 tahun.
   4. mempunjai konduite baik.
   5. memenuhi lain-lain sjarat jang ditentukan untuk dapat diangkat mendjadi Perwira.
   6. lulus pendidikan untuk Perwira jang lamanja 2 tahun.

2. LETNAN : *a.* diangkat dari pangkat Letnan-Muda jang telah bekerdja sebagai Letnan-Muda sekurang-kurangnja 1 tahun termasuk dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut dan mempunjai konduite baik

   atau

   b. diangkat dari pangkat Adjudan dari dinas vak tertentu, bila ada lowongan dan jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:
   1. jang telah bekerdja sebagai Adjudan sekurang-kurangnja 5 tahun.
   2. berusia sekurang-kurangnja 35 tahun.
   3. mempunjai konduite sangat baik.
   4. lulus udjian „Kursus untuk mendjadi Perwira dinas vak" jang lamanja 6 bulan.

3. KAPTEN : diangkat dari pangkat Letnan jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun termasuk dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.

4. MAJOR : diangkat dari pangkat Kapten jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 5 tahun termasuk masa dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, konduite baik, lulus udjian Perwira Menengah, telah mengikuti Kursus spesialisasi dengan hasil memuaskan dan bila ada lowongan.

5. LETNAN-KOLONEL : diangkat dari pangkat Major jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 5 tahun termasuk masa dinas aktip dilaut selama waktu jang ditentukan dengan peraturan Kepala Staf Angkatan Laut, mempunjai konduite baik, telah mengikuti Kursus Staf de-

ngan hasil jang memuaskan dan bila ada lowongan.

6. KOLONEL KEATAS : kenaikan pangkat mendjadi Kolonel keatas bersifat selektip sekali dan hanja terdjadi, bila ada lowongan.

B. *ATURAN-ATURAN-CHUSUS*

1. Menjimpang dari ketentuan-ketentuan untuk pengangkatan bagi Letnan-Muda dan Letnan, seperti tertjantum dalam sjarat-sjarat umum tersebut diatas, pengangkatan langsung seseorang dalam pangkat-pangkat tersebut dibawah ini dilakukan berdasarkan sjarat sebagai berikut:
   a. *sebagai Letnan-Muda* : beridjazah baccalaureaat ditambah dengan pendidikan Kemiliteran jang lamanja sekurang-kurangnja 6 bulan.
   b. *sebagai Letnan* : beridjazah Sekolah Tinggi (sardjana) ditambah dengan pendidikan Kemiliteran jang lamanja sekurang-kurangnja 6 bulan.
2. Kenaikan pangkat selandjutnja dari anggauta-anggauta tersebut diatas dilakukan apabila mereka telah memenuhi sjarat-sjarat seperti jang ditentukan dalam sjarat-sjarat umum diatas.

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN I
UNTUK ANGKATAN UDARA
(GADJI UNTUK GOLONGAN PRADJURIT DARI SEMUA DINAS)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — I			
	Pradjurit Udara II	Pradjurit Udara I	Kopral Udara II	Kopral Udara I
0.	139,—	152,—		
1.	148,—	162,—		
2.	157,—	172,—	186,—	203,—
3.	166,—	182,—	198,—	216,—
4.	175,—	192,—	210,—	229,—
5.	184,—	202,—	222,—	242,—
6.	193,—	212,—	234,—	255,—
7.	"	"	"	"
8.	211,—	232,—	258,—	281,—
9.	"	"	"	"
10.	229,—	252,—	282,—	307,—
11.	"	"	"	"
12.	247,—	272,—	306,—	333,—
13.	"	"	"	"
14.	265,—	292,—	330,—	359,—
15.	"	"	"	"
16.	283,—	312,—	354,—	385,—
17.	"	"	"	"
18.	301,—	332,—	378,—	411,—
19.		"	"	"
20.		352,—	402,—	437,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN I UNTUK

1. PRADJURIT UDARA II : beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu ditambah dengan pendidikan untuk Pradjurit sekurang-kurangnja 6 bulan.
2. PRADJURIT UDARA I : *a.* diangkat dari pangkat Pradjurit Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan mempunjai konduite baik

   atau

   b. beridjazah Sekolah Rakjat 6 tahun atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan Vak Chusus sekurang-kurangnja 1 tahun.
3. KOPRAL UDARA II : *a.* diangkat dari pangkat Pradjurit Udara I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai

konduite baik dan bila ada lowongan

atau

b. diangkat dari pangkat Pradjurit Udara I dan/atau Pradjurit Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan lulus udjian Kopral Udara

atau

c. beridjazah Sekolah Landjutan Pertama serta lulus Sekolah Kader Kopral Udara jang lamanja sekurang-kurangnja 1 tahun.

4. KOPRAL UDARA I : diangkat dari pangkat Kopral Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan mempunjai konduite baik.

B. ATURAN-ATURAN-CHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang, jang beridjazah pendidikan SEKOLAH LANDJUTAN PERTAMA serta lulus dari pendidikan Sekolah Kader Kopral Udara, dalam pangkat KOPRAL UDARA, maka kepadanja diberikan gadji-pokok-permulaan jang segaris dengan tahun masa-kerdja-golongan 3 tahun.
2. Setelah bekerdja sekurang-kurangnja 3 tahun dalam pangkat Kopral Udara I dan memenuhi sjarat-sjarat dapat diangkat sebagai Sersan Udara II.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN II
UNTUK ANGKATAN UDARA
(GADJI UNTUK GOLONGAN BINTARA DARI SEMUA DINAS)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — II				
	Sersan Udara II	Sersan Udara I	Sersan-Major Udara	Letnan-Muda Udara II	Letnan-Muda Udara I
0.	249,—	265,—			
1.	264,—	283,—			
2.	279,—	301,—	343,—	366,—	389,—
3.	294,—	319,—	365,50	391,—	416,50
4.	309,—	337,—	388,—	416,—	444,—
5.	324,—	355,—	410,50	441,—	471,50
6.	339,—	373,—	433,—	466,—	499,—
7.	„	„	„	„	„
8.	369,—	409,—	478,—	516,—	554,—
9.	„	„	„	„	„
10.	399,—	445,—	523,—	566,—	609,—
11.	„	„	„	„	„
12.	429,—	481,—	568,—	616,—	664,—
13.	„	„	„	„	„
14.	459,—	517,—	613,—	666,—	719,—
15.	„	„	„	„	„
16.	489,—	553,—	658,—	716,—	774,—
17.	„	„	„	„	„
18.	519,—	589,—	703,—	766,—	829,—
19.	„	„	„	„	„
20.	549,—	625,—	748,—	816,—	884,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN II UNTUK

1. SERSAN UDARA II : *a.* diangkat dari pangkat Kopral Udara I jang bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja selama 3 tahun. konduite baik dan bila ada lowongan

atau

b. diangkat dari pangkat Kopral Udara I dan/atau Kopral Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja selama 2 tahun, lulus dari Kursus Aplikasi Bintara dan bila ada lowongan

atau

c. diangkat dari pangkat Kopral Udara I dan/atau Kopral Udara II jang lulus dari pendidikan Sekolah Kader Sersan

Udara, jang lamanja sekurang-kurangnja 18 bulan

atau

d. beridjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Kader Sersan Udara, jang lamanja sekurang-kurangnja 18 bulan.

2. SERSAN UDARA I : *a.* diangkat dari pangkat Sersan Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan konduite baik

atau

b. beridjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Pertama atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Vak Chusus untuk Bintara jang lamanja sekurang-kurangnja 3 tahun.

3. SERSAN-MAJOR UDARA : *a.* diangkat dari pangkat Sersan Udara I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, lulus udjian Sersan-Major Udara dan bila ada lowongan

atau

b. diangkat dari pangkat Sersan Udara I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, konduite baik dan bila ada lowongan.

4. LETNAN-MUDA UDARA II : *a.* diangkat dari pangkat Sersan-Major Udara jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun dan lulus udjian Letnan-Muda Udara II dan bila ada lowongan

atau

b. diangkat dari pangkat Sersan-Major Udara jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 5 tahun, mempunjai konduite baik, dan bila ada lowongan.

5. LETNAN-MUDA UDARA I/BINTARA : diangkat dari pangkat Letnan-Muda Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja selama 3 tahun, mempunjai konduite baik, bersifat selektip dan bila ada lowongan.

6. LETNAN-MUDA UDARA I/TJALON-PERWIRA : *a.* beridjazah serendah-rendahnja Sekolah Landjutan Tingkat Atas atau pengetahuan jang dianggap sederadjat dengan itu dan lulus dari pendidikan Sekolah Tjalon Perwira jang lamanja sekurang-kurangnja 2 tahun

atau

b. diangkat dari Bintara jang berpangkat Letnan-Muda Udara II, Sersan-Major Udara dan/atau Sersan Udara I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan lulus pendidikan Sekolah Tjalon Perwira jang lamanja 2 a 3 tahun.

B. ATURAN-ATURAN-CHUSUS

1. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang jang beridjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas serta lulus dari Sekolah Kader Sersan atau Sekolah Vak Chusus untuk Bintara, dalam pangkat Sersan Udara, maka kepadanja diberikan gadji-pokok-permulaan jang segaris dengan tahun masa-kerdja-golongan 3 tahun.
2. Dalam hal pengangkatan pertama seseorang jang beridjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas serta lulus dari Sekolah Tjalon Perwira, dalam pangkat Letnan-Muda Udara I/Tjalon-Perwira. maka kepadanja diberikan gadji-pokok-permulaan jang segaris dengan tahun masa-kerdja-golongan 3 tahun.
3. Letnan-Muda Udara I/Tjalon-Perwira jang memenuhi sjarat-sjarat ditentukan, dapat diangkat sebagai Letnan Udara II.

Lampiran A

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN III

UNTUK ANGKATAN UDARA

(GADJI UNTUK GOLONGAN PERWIRA DARI SEMUA KORPS, KETJUALI UNTUK GOLONGAN PERWIRA DARI KORPS PENERBANG DAN NAVIGATOR)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — III									
	Letnan Udara II	Letnan Udara I	Kapten Udara	Major Udara	Letnan-Kolonel Udara	Kolonel Udara	Komodor Udara	Laksamana Muda Udara	Laksamana Madya Udara	Laksamana Udara
0.	453,—	485,—	550,—							
1.	485,50	517,50	584,50							
2.	518,—	550,—	619,—							
3.	550,50	582,50	653,50							
4.	583,—	615,—	688,—							
5.	615,50	647,50	722,50							
6.	648,—	680,—	757,—	818,—						
7.	„	„	„	„						
8.	713,—	745,—	826,—	891,—	956,—					
9.	„	„	„	„	„					
10.	778,—	810,—	895,—	964,—	1033,—					
11.	„	„	„	„	„					
12.	843,—	875,—	964,—	1037,—	1110,—	1203,—				
13.	„	„	„	„	„	„				
14.	903,—	940,—	1033,—	1110,—	1187,—	1284,—	1361,—			
15.	„	„	„	„	„	„	„			
16.	973,—	1005,—	1102,—	1183,—	1264,—	1365,—	1446,—	1531,—	1531,—	1531,—
17.	„	„	„	„	„	„	„	„	„	„
18.	1038,—	1070,—	1171,—	1256,—	1341,—	1446,—	1531,—	1620,—	1620,—	1620,—

A. SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III UNTUK

1. LETNAN UDARA II : *a.* lulus dari Akademi Militer cq Sekolah Perwira

   atau

   b. diangkat dari pangkat Letnan-Muda Udara I — Tjalon Perwira jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 1 tahun dan memenuhi sjarat-sjarat lain jang ditentukan untuk dapat diangkat mendjadi Letnan Udara II.
2. LETNAN UDARA I : diangkat dari pangkat Letnan Udara II jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun dan mempunjai konduite baik.
3. KAPTEN UDARA : diangkat dari pangkat Letnan Udara I jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai konduite baik.
4. MAJOR UDARA : *a.* diangkat dari pangkat Kapten Udara jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 5 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan

   atau

   b. diangkat dari pangkat Kapten Udara jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, lulus udjian Major Udara dan bila ada lowongan.
5. LETNAN-KOLONEL UDARA : diangkat dari pangkat Major Udara jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 4 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.
6. KOLONEL KEATAS : kenaikan pangkat-pangkat mendjadi Kolonel Udara keatas adalah bersifat selektip sekali dan hanja terdjadi bila ada lowongan.

B. ATURAN-ATURAN-CHUSUS

1. Menjimpang dari ketentuan-ketentuan untuk pengangkatan bagi Letnan Udara II dan Letnan Udara I seperti tertjantum dalam sjarat-sjarat umum tersebut diatas, pengangkatan langsung seseorang dalam pangkat-pangkat tersebut dibawah ini dilakukan berdasarkan sjarat-sjarat sebagai berikut :

   a. SEBAGAI LETNAN UDARA II : beridjazah baccalaureaat ditambah dengan pendidikan Kemiliteran jang lamanja sekurang-kurangnja 6 bulan.

   b. SEBAGAI LETNAN UDARA I : beridjazah Sekolah Tinggi (sardjana) ditambah dengan pendidikan Kemiliteran jang lamanja sekurang-kurangnja 6 bulan.
2. Kenaikan pangkat selandjutnja dari anggauta-anggauta tersebut diatas dilakukan apabila mereka telah memenuhi sjarat-sjarat seperti jang ditentukan dalam sjarat-sjarat umum diatas.

S K A L A - P.G.M.

DAFTAR SKALA GADJI GOLONGAN III-A

UNTUK ANGKATAN UDARA

(GADJI UNTUK GOLONGAN PERWIRA DARI KORPS PENERBANG DAN NAVIGATOR)

Tahun masa kerdja	GOLONGAN — III — A									
	Letnan Udara II	Letnan Udara I	Kapten Udara	Major Udara	Letnan-Kolonel Udara	Kolonel Udara	Komodor Udara	Laksamana Muda Udara	Laksamana Madya Udara	Laksamana Udara
0	478,—	541,—	590,—							
1	512,—	575,50	626,50							
2	546,—	610,—	663,—							
3	580,—	644,50	699,50							
4	614,—	679,—	736,—							
5		713,50	772,50							
6		748,—	809,—	871,—						
7		”	”	”						
8		810,—	882,—	948,—	996,—					
9		”	”	”	”					
10		886,—	955,—	1025,—	1077,—					
11		”	”	”	”					
12		951,—	1028,—	1102,—	1158,—	1203,—				
13		”	”	”	”	”				
14		1020,—	1101,—	1179,—	1239,—	1284,—	1361,—			
15		”	”	”	”	”	”			
16		1093,—	1174,—	1256,—	1320,—	1365,—	1446,—	1531,—	1531,—	1531,—
17		”	”	”	”	”	”	”	”	”
18		1162,—	1247,—	1333,—	1401,—	1446,—	1531,—	1620,—	1620,—	1620,—

A. *SJARAT-SJARAT UMUM PENGANGKATAN DALAM GOLONGAN III-A UNTUK*

1. LETNAN UDARA II : *a.* lulus dari Akademi Penerbang, jang lamanja sekurang-kurangnja 3 tahun

   atau

   b. diangkat dari pangkat Letnan-Muda Udara I — Tjalon-Perwira dari Korps Penerbang dan/atau Navigator, jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja selama 6 bulan dan sjarat-sjarat lain jang ditentukan untuk dapat diangkat mendjadi Letnan Udara I.

2. LETNAN UDARA I : diangkat dari pangkat Letnan Udara II dari Korps Penerbang dan/atau Navigator jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 18 bulan dan mempunjai konduite baik.

3. KAPTEN UDARA : diangkat dari pangkat Letnan Udara I dari Korps Penerbang dan/atau Navigator jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 2 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.

4. MAJOR UDARA : diangkat dari pangkat Kapten Udara dari Korps Penerbang dan/atau Navigator jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, lulus dari udjian Major Udara dan bila ada lowongan.

5. LETNAN-KOLONEL UDARA : diangkat dari pangkat Major Udara dari Korps Penerbang dan/atau Navigator jang telah bekerdja dalam pangkat itu sekurang-kurangnja 3 tahun, mempunjai konduite baik dan bila ada lowongan.

6. KOLONEL KEATAS : kenaikan pangkat-pangkat mendjadi Kolonel Udara keatas adalah bersifat selektip sekali dan hanja terdjadi bila ada lowongan.

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 1957
TENTANG
PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN DJABATAN PRESIDEN, DJIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan siapa jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang wakil Presiden tidak ada atau berhalangan ;

Mengingat : pasal-pasal 45 ajat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN DJABATAN PRESIDEN, DJIKA PRESIDEN MANGKAT. BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN

PASAL 1

1. Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, atau berhalangan, maka djika Presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari.
2. Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden hingga ada Presiden.

PASAL 2

1. Selama waktu melakukan pekerdjaan djabatan Presiden dimaksud dalam pasal 1, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjibannja sebagai Ketua/ anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Sebelum mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat harus mengangkat sumpah atau menjatakan keterangan menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut :
   „Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, dalam mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden Republik Indonesia, untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.
   Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, dalam mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden Republik Indonesia dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan akan melindungi serta mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan chusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan mememuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja".

3. Pengangkatan sumpah (pernjataan keterangan) dimaksud dalam ajat 2 dilakukan hanja pada kesempatan pertama hendak mendjalankan pekerdjaan.

PASAL 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 8 Oktober 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. *Sukarno*

Diundangkan
pada tanggal 16 Oktober 1957

PERDANA MENTERI
ttd. *Djuanda*

MENTERI KEHAKIMAN
ttd. *G. A. Maengkom*

LEMBARAN NEGARA NO 101 TAHUN 1957

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

DAFTAR PENUNDJUK
1957

pada

PERATURAN-PERATURAN DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

jang telah dikeluarkan selama
tahun-tahun 1950 s/d 1957

PETUNDJUK PEMAKAIAN

Daftar penundjuk ini disusun sampai achir tahun 1957, sehingga mengenai peraturan-peraturan dan pengumuman-pengumuman jang dimuat dalam semua djilid-djilid jang telah dikeluarkan sampai dengan djilid 1957 (ketjuali Supplement).

Angka pertama = tahun pengeluaran
Angka kedua = nomor djilid
Angka ketiga = nomor tiap-tiap peraturan
Angka keempat = nomor halaman.

Untuk 1955 s.d. 1957 nomor djilid (angka kedua) ditiadakan, karena hanja ada 1 djilid.

A

B

C

D

F

G

(tidak disertai Lampiran-lampiran A dan B. Untuk Lampiran B, lihat 1950-2-8-66).
Penetapan gadji pegawai jang belum disesuaikan dengan P.G.P. 1948 : 1951-1-4-8.
Penjesuaian dalam P.G.P. 1948 : 1950-2-14-222.
Pengalaman bekerdja, Peraturan penghargaan — : 1950-2-13-218.
Penghargaan diploma : 1950-2-15-226.

Gadji pegawai di daerah K.P.P. Tandjong Pinang : lihat Alat pembajaran.
Gadji pegawai Jajasan Pemerintah dan djaminan hari-tuanja : 1953-2-C-237.
Gadji pegawai Negeri, Peraturan — Sipil 1955 (P.G.P.N. 1955). Tidak dimuat. Pelaksanaan — : 1956-11-75 s.d. 1956-11B-88. Perubahan — : 1956-13-94, 1956-243, 1957-D-20, 1957-18-111 s.d. 1957 18B-124, 1957-32-195.
Gadji pegawai Perwakilan R.I. di luar Negeri : 1951-2-35-156, 1952-1-44-217, 1952-2-19-62, 1952-2-19A-63, 1952-2-28-134, 1953-1-21-100 s.d. 1953-1-21C-110, 1953-1-28-150, 1953-2-A-233, 1953-2-B-235, 1953-2-13-300 s.d. 1953-2-13G-323, 1954-1-12-48 s.d. 1954-1-120-78, 1954-2-2-4 s.d. 1954-2-2E-14, 1956-8-46 s.d. 1956-8K-68, 1957-26-162 s.d. 1957-26E-172.
Gadji pegawai R.I.S, Penjesuaian dengan P.G.P. 1948 : 1950-2-1-3 s.d. 1950-2-8A-170.
Gadji, Persekot — jang tidak berbunga : 1955-1A-17.
Gadji pokok, Peraturan sementara tentang penetapan — pegawai R.I. : 1952-1-48A-239, 1952-1-48-237, 1952-1-48D-251.
Gadji Presiden dan Menteri-menteri R.I. : 1950-2-10-189, 1950-2-10A-191, 1952-2-C-7, 1952-2-46-217, 1953-1-41-221, 1954-1-D-211, 1956-47-237, 1957-36-210.
Gadji Sekretaris-Djenderal Kementerian : 1953-1-4-48.
Gadji tenaga kesenian Djawatan Radio : lihat Honorarium.
Gadji Tentara Angkatan Darat : 1951-2-46-227, 1952-2-47-219, 1954-1-53-241, 1957-38-219.
Gadji Thesaurier-Djenderal : 1953-1-4A-51.
Gadji dsb. Wakil Presiden : 1954-1-A-207.
Gadji dsb. Wakil Perdana Menteri : 1954-1-B-208.
Geredja Protestant, Pegawai— : 1951-1-8-29.
Gerombolan, Istilah — menurut P.P. 24/1953 : 1954-2-26-103.
Guru sekolah Rakjat, Djaminan jang berupa pensiun bagi — : lihat Pensiun guru sekolah Rakjat.

H

Hadiah Hari Raya Galungan : 1951-2-20A-94.
Hadiah dan kenaikan gadji luar biasa : 1950-2-12-202, 1951-2-40-194.
Hadiah Lebaran : 1951-1-40A-161, 1954-1-30B-152, 1955-13-75 s.d. 1955-13B-79, 1956-44-227, 1956-44-227. Kepada mahasiswa dengan ikatan dinas : 1951-2-20-93. Bagi pekerdja harian : 1957-11-65.
Hadiah tahun baru kepada pegawai jang tidak beragama dan jang beragama Kristen : 1951-2-20B-95, 1954-1-30A-151.
Hadji, Tjuti untuk naik Hadji : 1953-1-22B-122, 1954-1-41-187, 1954-2-3A-19.

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

Uang kapal (boordgeld) penduduk devisen Indonesia: 1954-1-3-19.
Uang lembur: 1950-1-8-29, 1951-1-42-163, 1951-2-18-79 s.d. 1951-2-18C-89, 1952-1-46-234.
Uang lepas menurut Bijblad 12865: 1953-2-18-338.
Uang medja: 1953-2-16C-335.
Uang muka atas pensiun dan tundjangan: 1951-1-29-125, 1951-2-8C-37, 1952-1-11-36, 1953-1-5-55, 1954-1-33-158, 1954-2-4-21.
Uang muka untuk pegawai jang didatangkan dari Negeri Belanda: 1951-2-43-200.
Uang pemulihan: 1951-1-41-162, 1952-1-12-38, 1952-1-12A-40, 1952-2-38-200, 1953-1-15-79 s.d. 1953-1-15C-85, 1953-2-1-238, 1954-1-32-155 (untuk pegawai jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja), 1955-21-120.
Uang sidang untuk Hakim dan Djaksa: 1954-2-5-32.
Uang simpanan pegawai bangsa Asing: lihat Bangsa Asing.
Uang tabungan, Pengambilan — oleh Bank Tabungan Pos: lihat Tabungan.

Uang tunggu.
Keterangan-keterangan tentang pegawai jang menerima uang tunggu: 1951-2-43-200.
Pembajaran — pegawai-pegawai Daerah di Nederland: 1952-2-31-147.
Pemberhentian pegawai jang menerima — dan sudah landjut usianja: 1952-2-22A-71.
Penempatan kembali pegawai jang menerima —: 1952-1-50-259, 1952-2-22-70.
Peraturan Uang tunggu: 1951-1-18-91, 1954-1-21-101.

Uang tunggu K.M.B.: lihat K.M.B.

Undang-undang.
— tentang gadji, tundjangan dsb. Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat: 1950-2-11-192, 1951-2-45-219, 1953-1-40-210, 1953-1-40A-214, 1954-1-50-213, 1955-36-181.
— tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting: 1951-2-6-27.
— tentang pembagian tenaga dokter (gigi) dan bidan setjara rasionil: 1951-2-5-25.
— tentang Pembelandjaan pensiun: 1956-19-130.
— tentang penangguhan pemberian surat izin kepada dokter (gigi): 1951-2-4-23.
— tentang Pensiun pegawai Negeri sipil: lihat Pensiun.
— tentang Hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai R.I.: 1952-2-39-202.
— tentang Penetapan Undang-undang Darurat No 23/1950 mengenai Peraturan tambahan istirahat luar negeri: 1954-1-15-85.
— tentang Penetapan Undang-undang Darurat No 24/1950 mengenai Peraturan tambahan perdjalanan ke luar negeri-: 1954-1-17-91.

Universiteit Gadjah Mada, Kedudukan Presiden — dan Presiden Balai Perguruan Tinggi: lihat Presiden Universiteit.
Usaha menudju aparatur Pemerintahan jang lebih effecient: 1956-22-162, 1957-22-148.

V

W

PERATURAN-PERATURAN DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

Rp 90,—

Dari buku

PERATURAN-PERATURAN DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

sedapat mungkin akan diterbitkan
sebuah djilid atau lebih dalam setahun

Telah terbit :	1950 *djilid* 1
	1950 *djilid* 2
	1951 *djilid* 1
	1951 *djilid* 2
	1952 *djilid* 1
	1952 *djilid* 2
	1953 *djilid* 1-2
	1954 *djilid* 1
	1954 *djilid* 2
	1955 *djilid* 1-2
	1956 *djilid* 1-2
	1957 *djilid* 1-2
Buku ini ialah :	1958

PERATURAN-PERATURAN DAN.
PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

mengenai

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI

jang dikeluarkan dalam tahun

1958

PENERBIT DJAMBATAN

ISI

K A T A   P E N G A N T A R

Pada pengeluaran Djilid I dan II tahun 1950

Betapa pentingnja suatu himpunan peraturan-peraturan kepegawaian jang setiap waktu tersedia apabila diperlukan, terutama bagi kantor-kantor Pemerintah tentu sudah sama-sama kita maklumi. Karena itu maka perkenan bapak Menteri Urusan Pegawai dalam hal usaha mengadakan buku ini harus kita hargai.

Supaja buku ini akan mentjapai maksud jang diharapkan, maka untuk selandjutnja kami sediakan bantuan sepenuhnja.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

K A T A P E M B U K A

Pada pengeluaran Djilid I dan II tahun 1950

Suatu pekerdjaan jang boleh dikatakan setiap hari harus dilakukan pada semua kementerian dan hampir semua kantor-kantor pusat, adalah pekerdjaan dalam hal urusan kepegawaian.

Karena banjaknja bahan-bahan jang harus dipergunakan pada pekerdjaan itu dan karena terpentjarnja bahan-bahan dalam rupa-rupa peraturan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat edaran), maka sedjak dahulu kala telah dirasakan kebutuhannja akan suatu himpunan peraturan-peraturan chusus mengenai urusan pegawai.

Saat terbentuknja Republik Indonesia Serikat dipandang saat sebaiknja untuk memulai dengan usaha penjusunan himpunan itu. Peraturan-peraturan jang dikeluarkan sebelum saat tersebut meskipun banjak diantaranja masih berlaku, dianggap sukar untuk dikumpulkannja, pertama karena banjaknja peraturan-peraturan itu dan selandjutnja karena peraturan-peraturan tadi sekarang sedang ditindjau kembali dan dipertimbangkan untuk dihapuskan cq. diubah dan — djika masih diperlukan — diperlakukan kembali.

Dalam bagian pertama himpunan ini dimuat peraturan-peraturan mengenai kedudukan pegawai negeri (ketjuali jang mengenai gadji) jang dikeluarkan dalam tahun termaksud, sedang bagian kedua memuat peraturan-peraturan mengenai gadji dan soal-soal jang berhubungan dengan gadji itu.

Segera akan menjusul peraturan-peraturan jang dikeluarkan dalam bagian pertama dari tahun 1951 (Djanuari sampai dengan Djuni 1951).

Adalah dimaksudkan menjusulkan peraturan-peraturan kepegawaian lainnja jang masih akan dikeluarkan diwaktu kemudian.

PENJUSUN
Mr S. Djatmika

DAFTAR PERATURAN-PERATURAN TERSUSUN CHRONOLOGIS

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
10 Djuli	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 45 tahun 1958 tentang Peraturan Tata-tempat.	28	211
15 Djuli	KABINET P.M.	Hadiah Lebaran bagi pegawai jang pada tanggal 1 April 1958 dipensiun.	3B	20
16 Djuli	KABINET P.M.	Latihan djabatan untuk pegawai negara.	29	228
6 Agus.	KEM. KEUANGAN	Pembajaran uang muka pensiun pegawai Negeri jang diperbantukan pada Daerah Otonom.	3C	21
14 Agus.	KEM. KEUANGAN	Biaja perdjalanan dinas untuk daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Utara/Tengah.	22B	187
18 Agus.	K.U.P.	Pembajaran tundjangan keahlian.	2B	15
19 Agus.	KEM. KEUANGAN	Perpandjangan pembajaran tundjangan biaja pemondokan.	1C	11
22 Agus.	KABINET P.M.	Penjelesaian pemberhentian pegawai dengan hak pensiun.	3D	32
6 Sept.	KEM. KEUANGAN KEM. DALAM NEGERI	Pembajaran uang muka pensiun pegawai Negeri jang diperbantukan pada Daerah Otonom.	3E	35
11 Sept.	KABINET P.M.	Pengangkatan kembali bekas pegawai jang diperhentikan tidak dengan hormat dsb. atau jang dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan.	30	230
25 Sept.	KEM. LUAR NEGERI	Pengembalian paspor dinas/diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri.	31	233
3 Okt.	KEM. KESEHATAN	Peraturan Poliklinik Kesehatan.	13A	76
4 Okt.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 55 tahun 1958 tentang perubahan PGPN 1955 mengenai pangkat Guru Besar dan Presiden Universitas.	17A	96
6 Okt.	KEM. AGAMA	Perubahan tanggal hari libur.	21B	177
6 Okt.	KEM. KEHAKIMAN	Penjelesaian imigrasi tenaga ahli bangsa Asing.	32	234
17 Okt.	MISSI PEM.	Penjaringan pegawai untuk Sulawesi Utara/Tengah.	22C	188
17 Okt.	MISSI PEM.	Pedoman kepegawaian untuk Sulawesi Utara/Tengah.	22D	191
21 Okt.	KAB. PERDANA MENTERI	Pertolongan kedokteran tjuma-tjuma bagi kaum pensiunan dan djandanja.	13B	86

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
24 Okt.	KABINET P.M.	Pengangkatan kembali pegawai pensiunan jang telah diremadjakan.	3F	*38*
29 Okt.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 58 tahun 1958 tentang wadjib pendaftaran dan wadjib kerdja dokter dan dokter gigi baru.	33	*237*
30 Okt.	KEM. KEUANGAN	Perubahan peraturan pemberian biaja perdjalanan luar negeri.	34	*240*
5 Nop.	K.U.P.	Pengasingan pegawai dari daerah hukum KDMM Irian Barat.	9A	*58*
11 Nop.	KEM. SOSIAL	Tarip Balai Peristirahatan Tjiumbuleuit dan Puntjak.	10A	*67*
12 Nop.	KABINET P.M.	Kedudukan dan penghasilan pegawai jang ditahan oleh jang berwadjib.	9B	*59*
28 Nop.	KEM. KESEHATAN	Perubahan tarip-restitusi pembelian katja-mata.	13C	*88*
29 Nop.	KABINET P.M.	Penerimaan kembali bekas pegawai jang diperhentikan tidak dengan hormat dsb. atau jang dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan.	30A	*231*
9 Des.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 61 tahun 1958 tentang perubahan peraturan Tundjangan kemahalan Umum.	35	*244*
6 Des.	KEM. KEUANGAN	Pembajaran uang pemulihan.	36	*247*
:3 Des.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 68 tahun 1958 tentang peremadjaan alat-alat Negara.	3G	*39*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tanggal	Dari	Perihal	No	Hal.
8 Djan.	KAB. PRESIDEN	Per. Pem. no 4 tahun 1958 tentang gadji, biaja perdjalanan dsb. bagi pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.	37	*251*
; April	KAB. PRESIDEN	Undang-undang no 16 tahun 1958 tentang perubahan kedudukan keuangan Ketua dan Anggota D.P.R.	38	*254*
Okt.	KAB. PRESIDEN	Undang-undang no 81 tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota D.P.R.	38A	*257*

PERATURAN-PERATURAN

dan

PENGUMUMAN-PENGUMUMAN

A

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 196/SE/III/PKN.

Djakarta, 26 Nopember 1957

Lampiran : —
Perihal : Penghentian pembajaran tundjangan pemondokan 60/70% dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

S U R A T - E D A R A N

SANGAT SEGERA

1. Dengan menundjuk pada surat-edaran kami tgl 13-8-1957 No 125/SE/III/PKN., kami beritahukan dengan hormat, bahwa dari surat-surat dan laporan-laporan jang kami terima ternjata, bahwa usaha-usaha jang telah didjalankan oleh Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan, ataupun para pegawai jang bersangkutan untuk mendapatkan perumahan diluar hotel/mess atau losemen, belum dapat membawa hasil seperti jang diharapkan, sehingga pada achir tahun ini masih banjak pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah, jang terpaksa belum dapat meninggalkan hotel/mess atau losemen masing-masing.
2. Dari pernjataan-pernjataan jang disampaikan kepada kami dapat diambil kesimpulan, bahwa keputusan untuk menghentikan pembajaran tundjangan jang dimaksudkan kepada golongan pegawai tersebut diatas, pada umumnja dapat dipahami, asal sadja diberi waktu peralihan jang tjukup.
3. Berhubung dengan itu, maka kami tidak berkeberatan djangka waktu jang telah kami tetapkan diperpandjang lagi dengan 3 (tiga) bulan, sehingga tundjangan pemondokan hotel/mess atau losemen dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah tidak akan dihentikan pembajarannja sesudah achir Desember 1957, melainkan dapat diteruskan sampai tanggal 1 April 1958.
4. Walaupun demikian, kami pertjaja sepenuhnja, bahwa baik oleh pihak Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan, maupun oleh pegawai jang bersangkutan, terus didjalankan usaha-usaha untuk mendapatkan perumahan diluar hotel/mess atau losemen. Perlu kiranja kami tambahkan disini, bahwa didalam batas-batas kemungkinan anggaran belandja, Pemerintah berusaha menambah djumlah rumah-rumah untuk menampung pegawai-pegawai termaksud diatas berangsur-angsur. Adapun usaha pembangunan rumah-rumah itu didaerah disalurkan melalui Kepala Daerah.

5. Untuk kepentingan keuangan Negara dan para pegawai jang bersangkutan sendiri, kami harap agar supaja penjelenggaraan perumahan bagi pegawai-pegawai jang dimaksudkan benar-benar dapat dilaksanakan berangsur-angsur mulai tanggal 1 April 1958.

A/n. MENTERI KEUANGAN R.I.
Sekretaris Djenderal,
Mr M. Saubari

Tembusan disampaikan kepada :
a. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
b. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
a dan *b* untuk diketahui
b dan didjalankan sebagaimana mestinja.

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

No 75026 VIIIa

Djakarta, 7 Desember 1957

Lampiran : —
Perihal : Pendaftaran Tenaga Ahli Bangsa Asing.

Kepada :
1. Seluruh Kementerian R.I.,
2. Biro Perantjang Negara,
3. Semua Universitas di Indonesia.

S U R A T - E D A R A N

Mengingat bahwa sampai sekarang tidak sedikit djumlahnja Tenaga Ahli Bangsa Asing jang dipekerdjakan diberbagai lapangan pembangunan Negara kita, maka untuk mempermudah pelajanan, memberikan bantuan-bantuan jang diperlukan didalam penjelesaian berbagai persoalan jang bertalian dengan mereka dan pemberian kartu keterangan (identiteitkaart) soal ini sekarang diurus langsung oleh Kementerian Luar Negeri.

Bertalian dengan itu, Kementerian Luar Negeri sangat memerlukan bantuan seluruh Kementerian Republik Indonesia dan instansi-instansi Pemerintah lainnja agar kepadanja dikirimkan :

1. daftar lengkap dari Tenaga-tenaga Ahli Bangsa Asing jang bekerdja dilingkungannja masing-masing, dengan dilengkapi pula keterangan-keterangan mengenai :
   a. Nama dan nama ketjil,
   b. kebangsaan,
   c. djabatan/pangkat,
   d. tanggal mulai sampai di Indonesia,
   e. tanggal dan tempat lahir,
   f. Pemegang paspor apa (service, biasa) nomornja,
   g. datang dengan visa apa, tempat dan tanggal pengeluaran visa dan untuk berapa lama,
   h. dipekerdjakan pada bagian apa, dimana dan untuk berapa lama,
   i. alamat rumah dan nomor telepon,
   j. alamat kantor dan nomor telepon dan
   k. nama-nama dari anggota keluarganja jang ikut serta.
2. Salinan surat-surat kontraknja.
3. Djika ada salinan kontrak-kontrak baru jang dibuat antara Kementerian/Instansi langsung dengan Tenaga Ahli Bangsa Asing itu di Indonesia (tidak melalui perwakilan kita diluar negeri).
4. Keterangan mengenai mutasi-mutasi jang pernah berlaku diantara Tenaga-tenaga ahli jang telah bekerdja itu.

Diharap supaja segala hal jang mengenai Tenaga Ahli Bangsa Asing [i]ni, selandjutnja berhubungan dengan Biro Konsuler Kementerian [L]uar Negeri.

A/n. MENTERI LUAR NEGERI
Sekretaris Djenderal
U.b.
Kepala Biro Konsuler
Wakil
Soetan Bahroem Sjah

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 21-1-1/Aw. 1-31 Djakarta, 3 Djanuari 1958

Lampiran : —
Perihal : Penindjauan peraturan pemberian biaja dan tundjangan penginapan bagi pegawai Negeri jang dipindahkan.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri.

SURAT-EDARAN

1. Dengan surat-edaran kami tanggal 5 Desember 1955 No A. 21-74-50/Aw. 149-40, * (sub 4 kalimat terachir) telah ditetapkan sebagai pedoman, bahwa pada umumnja pegawai-pegawai jang berpangkat golongan DD2/II kebawah tidak diberikan izin untuk tinggal dihotel/mess/losemen.
2. Dalam pada itu bagi golongan pegawai-pegawai tehnis dengan pangkat serendah-rendahnja menurut golongan B2/III (sub 5 surat-edaran tersebut), apabila ada alasan-alasan tjukup, dapat diadakan perketjualian dari ketentuan tersebut diatas dengan per-persetudjuan Menteri Keuangan.
3. Kini ternjata, bahwa selain daripada pegawai-pegawai tehnis termaksud, masih ada pula golongan pegawai-pegawai lainnja jang *tinggal dalam hotel/mess/losemen* dengan mendapat bantuan Pemerintah. Hal ini seharusnja tidak boleh terdjadi lagi.
4. Oleh karena itu dalam sidangnja pada tanggal 12 Desember 1957 Dewan Urusan Pegawai telah mengambil keputusan antara lain bahwa, mulai *tanggal 1 April 1958 semua pegawai* jang digadji menurut golongan DD2/II kebawah dan semua pegawai tehnis jang berpangkat golongan B2/II kebawah, jang kini masih tinggal dalam hotel/mess/losemen sendiri atau bersama keluarga, tidak lagi diberikan bantuan dalam biaja pemondokan dalam hotel/mess/losemen.

   Keputusan Dewan Urusan Pegawai termaksud adalah untuk menegaskan pula ketentuan dalam kalimat 3 surat-edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Nopember 1957 No 196/S.E/III/PKN tentang penghentian pembajaran tundjangan pemondokan 60/70% dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah.
5. Selain dari pada itu, walaupun dengan surat-edaran kami tersebut diatas telah diberitahukan, bahwa pemberian tundjangan 10/40% bagi para *penghuni losemen* tidak lagi disetudjui, baik bagi penghuni baru, maupun bagi penghuni lama (periksa sub 7 dan 8 surat-edaran kami tanggal 5 Desember tersebut), namun kini masih ada pegawai-pegawai penghuni losemen jang menerima tundjangan itu.
6. Berhubung dengan itu, maka Dewan Urusan Pegawai dalam

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 30.

sidangnja pada tanggal 12 Desember 1957 telah memutuskan pula, bahwa bagi *semua golongan pegawai* jang hingga kini masih *(terlandjur)* menerima tundjangan 10/40%, terhitung mulai tanggal *1 Pebruari 1958* tidak lagi diberikan tundjangan termaksud.

Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan jang termuat dalam bagian I, huruf *b,* angka 2 surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 30 September 1952 No B. 21-6-16/Aw. 184-10 * tentang biaja hotel jang hanja menjewakan kamar dan tidak memberi makan (losemen) dengan keputusan Dewan Urusan Pegawai tersebut, tidak lagi berlaku.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

Tembusan :
1. Menteri Keuangan,
2. Kepala Djawatan Perb. dan Kas Negara,
3. Semua Kantor Perb. dan Kas Negara di Indonesia dan Djuru-bajar di Tandjung Pinang.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 10A.

1A

KANTOR
PUSAT PERBENDAHARAAN NEGARA

No P./Keu. 2-18-3

Djakarta, 16 April 1958

Lampiran : —
Perihal : **Perpandjangan pembajaran tundjangan biaja pemondokan Hotel/Mess/Losemen dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah.**

Kepada :
Semua Bendaharawan/Pembuat daftar gadji dalam Wilajah pembajaran Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta.

SURAT-EDARAN

Diberitahukan dengan hormat, bahwa menurut kawat dari Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta tanggal 29-3-1958 No 111/5/6/20, pembajaran tundjangan pemondokan Hotel/Mess/Losemen dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah, diperpandjang sampai dengan achir bulan Djuni 1958.

Diminta supaja ketentuan-ketentuan tersebut diatas diperhatikan dan didjalankan sebagaimana mestinja.

WAKIL KEPALA KANTOR
Pusat Perbendaharaan Negara
M. Talangkas

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No PKN/III/5/9/10

Djakarta, 17 Mei 1958

Lampiran : —
Perihal : Perpandjangan waktu pembajaran tundjangan pemondokan 60/70% dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Direktur Kabinet Presiden,
5. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

S U R A T - E D A R A N
No 103/S.E/58

SANGAT SEGERA

1. Sebagaimana diketahui, dengan surat-edaran kami tgl 26-11-1957 No 196/SE/III/PKN, ajat 3, * ditentukan, bahwa pembajaran tundjangan pemondokan hotel/mess atau losemen dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah dapat diteruskan sampai tanggal 1 April 1958.
2. Dalam pada itu usaha-usaha untuk mendapatkan perumahan diluar hotel/mess atau losemen bagi pegawai-pegawai jang bersangkutan terus didjalankan. Salah satu usaha itu ialah menambah djumlah rumah-rumah dalam batas-batas kemungkinan anggaran belandja.
3. Oleh karena ternjata bahwa masih belum semua pegawai termaksud dapat dikeluarkan dari hotel/mess atau losemen, maka kami tidak keberatan djangka waktu jang telah ditetapkan diperpandjang lagi dengan 3 (tiga) bulan, sehingga tundjangan pemondokan hotel/mess atau losemen dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah tidak dihentikan pembajarannja pada achir bulan Maret 1958, melainkan dapat diteruskan sampai tanggal 1 Djuli 1958. Berhubung dengan sulitnja keadaan keuangan pada dewasa ini, maka kami pertjaja sepenuhnja bahwa :
   a. baik oleh pihak Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan maupun oleh pegawai jang bersangkutan terus diusahakan adanja perumahan diluar hotel/mess atau losemen. Didaerah usaha menambah djumlah rumah-rumah hendaknja disalurkan melalui Kepala Daerah masing-masing seperti jang dimaksudkan dalam surat-edaran kami tersebut diatas ;
   b. dari pihak Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan senantiasa diusahakan agar supaja djangan menambah lagi djumlah

* Lihatlah no A pengeluaran ini.

pegawai golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah jang tinggal dihotel/mess atau losemen, atau mendapat tundjangan perpisahan keluarga.

A/n. MENTERI KEUANGAN R.I.
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan disampaikan kepada :
a. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
b. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
c. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi.
b dan *c* supaja didjalankan sebagaimana mestinja, menundjuk kawat Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 29-3-1958 No PKN/III/5/6/20.

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No PKN/III/5/13/24 Djakarta, 19 Agustus 1958

Lampiran : 1
Perihal : Perpandjangan waktu pembajaran tundjangan pemondokan 60/70% dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai golongan DD2/II kebawah.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Direktur Kabinet Presiden,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kepala Kepolisian Negara,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Ketua Konstituante,
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
10. Gubernur, Kepala Daerah Swatantra tingkat I.

S U R A T - E D A R A N
No 173/SE/58

1. Telah berkali-kali penghentian pembajaran tundjangan pemondokan dihotel, mess atau losemen, dan tundjangan perpisahan keluarga, bagi pegawai administrasi golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah, kami tangguhkan, terachir sampai tanggal 1 Djuli 1958 dengan surat-edaran kami tanggal 17-5-1958 No PKN/III/5/9/10.

   Penundaan itu terpaksa setiap kali kami berikan, oleh karena usaha-usaha untuk mendapatkan perumahan bagi pegawai-pegawai termaksud belum seluruhnja berhasil.

2. Dalam pada itu Pemerintah sedjak achir tahun 1957 hingga belum lama ini telah berangsur-angsur memberikan kredit-kredit untuk mendirikan rumah-rumah pegawai. Pembangunan rumah-rumah ini didaerah propinsi/swatantra tingkat I disalurkan melalui Gubernur/Kepala Daerah.

   Untuk lengkapnja bersama ini dilampirkan daftar tentang kredit-kredit jang telah dikeluarkan autorisasinja untuk mendirikan rumah-rumah jang dimaksud. *

3. Sambil menunggu selesainja rumah-rumah jang sedang atau akan dibangun itu, kami tidak berkeberatan djangka waktu jang telah ditetapkan dalam surat-edaran kami tersebut diatas, diperpandjang lagi *sampai dengan achir tahun* ini, sehingga tundjangan pemondokan hotel/mess atau losemen dan tundjangan perpisahan keluarga bagi pegawai administrasi golongan DD2/II kebawah dan pegawai tehnis golongan B2/II kebawah tidak dihentikan pembajarannja pada tanggal 1-7-1958, melainkan dapat diteruskan sampai tanggal 1-1-1959.

* Tidak dilampirkan

4. Berhubung dengan sulitnja keadaan keuangan pada dewasa ini dengan ini kami ulangi sekali lagi saran kami :
   a. agar supaja Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan maupun pegawai-pegawai jang bersangkutan terus berusaha mendapatkan perumahan diluar hotel/mess atau losemen ;
   b. agar supaja sesuai dengan maksud surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5-12-1955 No A. 21-74-50/Aw. 149-40 Kementerian-kementerian/Djawatan-djawatan senantiasa berusaha tidak memindahkan pegawai dari golongan-golongan termaksud berakibat pemberian tundjangan tersebut diatas.

A/n. MENTERI KEUANGAN R.I.
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan disampaikan kepada :
dsl.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 88-18-10/Aw. 10-27

Djakarta, 3 Djanuari 1958

Lampiran : —
Perihal : Pemberian tundjangan keahlian kepada pegawai Negeri jang sedang mendjalankan tugas beladjar.

Kepada Jth. :
Direktur Djenderal Kepala Djawatan Kereta Api di Bandung.

Menarik surat Saudara tanggal 30 Nopember 1957 No Rah. 6408/57, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa tundjangan keahlian berdasarkan P.P. No 10/1957 jo P.P. No 25/1957 * bagi pegawai Negeri jang sedang mendjalankan tugas beladjar di Luar Negeri (fellowship dan sebagainja) menurut peraturan dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 15-12-1951 No E. 7-20-44/ L. 3-3 *boleh turut diperhitungkan* dalam menentukan djumlah *uang bantuan* kepada keluarga pegawai jang bersangkutan (periksalah surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl 6-11-1957 No A. 88-19-44/ Aw. 156-45). *

Pemberian tundjangan keahlian *tidak* diberikan kepada pegawai Negeri jang tidak aktip melakukan tugasnja, karena dibebaskan dari pekerdjaannja untuk mendjalankan tugas beladjar pada sesuatu institut pendidikan didalam Negeri.

Pemberian tundjangan keahlian kepada mereka jang diberi tugas beladjar dalam negeri itu masih dapat dipertimbangkan, djika dapat dinjatakan bahwa pegawai jang bersangkutan ditempat beladjar diperbantukan pada kantor setempat dalam lingkungan Djawatan jang bersangkutan, untuk melakukan tugas pekerdjaan disamping beladjar dan diluar waktu beladjar.

A/n. KETUA DEWAN URUSAN PEGAWAI
Sekretaris Kantor Urusan Pegawai
Soedirdjo

Tembusan :
1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Sekretariat D.P.R.,
4. Sekretariat Konstituante,
5. Direktur Kabinet Presiden.
6. Direktur Kabinet Perdana Menteri.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 10 dsl.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

No PKN/III/1/4/10

Djakarta, 31 Djanuari 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran tundjangan keahlian.

Kepada :
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
di Surabaja.

Berhubung dengan pertanjaan Saudara dalam daftar C6 bulan Nopember 1957 dengan ini kami mempermaklumkan, bahwa pembajaran tundjangan keahlian hendaknja dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dalam PP. 25/1957 (L.N. 67/1957), karena peraturan ini merobah peraturan tundjangan kedjuruan termaksud dalam PP. 10/1957 (L.N. 1957 No 19).

Mungkin berkelebihan kami terangkan disini, bahwa menurut pasal 6 PP. 25/1957 * itu tundjangan keahlian termaksud hanja dapat dikurangi dengan :

a. tundjangan larangan berperaktek (misalnja kepada para hakim dan djaksa menurut surat keputusan Kantor Urusan Pegawai tgl 31/7-1954 No A. 78-1-26/Aw. 94-3 jo tgl 15/8-1955 No 78-2-10/Aw. 77-17) * dan

b. lain-lain tundjangan *jang diberikan sebagai penghargaan keahlian karena pendidikan dan/atau ketjakapan serta pengalaman kerdja.*

Tundjangan jang menurut sifatnja tidak dapat dianggap sebagai diberikan atas penghargaan keahliannja (sub *b*) tidak dapat diperhitungkan.

Tundjangan dimaksud misalnja :

a. tundjangan djabatan
b. tundjangan perwakilan (pasal 19 P.G.P.N. 1955)
c. tundjangan chusus kepada para Djaksa (P.P. No 12 tahun 1956) dan
d. tundjangan pimpinan, misalnja tundjangan pimpinan bagi para Kepala S.M.P.

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
M. Slamet

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Urusan Pegawai dan
2. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, ketjuali Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaja.

1 dan 2. untuk diketahui.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1957 no 10C
tahun 1954 Djilid II no 8
tahun 1955 no 22.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 88-217-25/S. 58-27

Djakarta, 18 Agustus 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran tundjangan keahlian.

Kepada Jth. :
Menteri
di Djakarta.

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan keputusan Dewan Urusan Pegawai dalam sidang-sidangnja tanggal 28 Mei 1958 dan tanggal 2 Djuli 1958, tundjangan keahlian menurut P.P. No 10/1957 jo P.P. No 25/1957 *tidak diberikan* :

a. selama pegawai dibebaskan dari tugasnja (dinon-aktipkan) menurut P.P. No 41/1952, * untuk mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja ;
b. kepada pegawai jang dibebaskan dari tugasnja (dinon-aktipkan) selama mendjadi anggota DPD/DPRD ;
c. kepada pegawai, jang dibebaskan untuk membantu Pengurus Besar Serekat Sekerdja (P.P. No 4/1956) * ;
d. kepada pegawai, selama diperhentikan untuk sementara waktu („schorsing"), walaupun jang bersangkutan kemudian dikembalikan dalam kedudukannja semula.
Tundjangan itu tidak dibajarkan pula selama pegawai diperhentikan dengan menunggu ketentuan lebih landjut (P.P. No 8/1952) * ;
e. kepada pegawai selama istirahat sakit, apabila oleh pegawai itu tidak diterima lagi gadji penuh.

A/n. KETUA DEWAN URUSAN PEGAWAI
Sekretaris Kantor Urusan Pegawai
Soedirdjo

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1952 Djilid II no 29,
tahun 1956 no 12 dan
tahun 1952 Djilid I no 13.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 338/58

Djakarta, 6 Djanuari 1958

Lampiran : —
Hal : Peremadjaan alat-alat Negara.

Kepada Jth. :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Dewan Nasional,
5. Ketua Mahkamah Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Presiden.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 1/R.I./1958

AMAT SEGERA

Dengan menundjuk kepada surat-edaran kami tanggal 24 Agustus 1957 No 14/R.I./1957 (Agenda-nomer Kabinet Perdana Menteri No 23552/57) * dan untuk mentjegah timbulnja keragu-raguan dalam mengatur kedudukan tenaga-tenaga jang berhubung dengan pendidikan dan/atau keahliannja masih sangat dibutuhkan, maka dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian pensiun seperti dimaksud dalam surat-edaran tersebut diatas, saja minta dengan hormat perhatian Saudara-saudara mengenai hal-hal tersebut dibawah ini jang telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja ke-72 pada tanggal 3 Djanuari 1958 sebagai berikut:

1. Tenaga pensiunan, jang berhubung dengan pendidikan dan/atau keahliannja sangat dibutuhkan untuk dipekerdjakan dalam suatu djabatan Negeri, dapat dipekerdjakan kembali *untuk sementara waktu sebagai tenaga bulanan* dengan persetudjuan Dewan Menteri atas usul Dewan Urusan Pegawai.
2. Dari ketentuan tersebut dalam sub II A, B dan C dari surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No 14/R.I./1957 diketjualikan:
   mereka jang berhubung dengan pendidikan dan/atau keahliannja, njata-njata masih sangat diperlukan dalam djabatannja menurut keputusan Dewan Menteri atas usul Dewan Urusan Pegawai.
3. Perlu pula ditegaskan disini bahwa, apabila dari pegawai jang bersangkutan belum lagi diterima surat permohonan untuk dipensiunkan pada waktu jang ditentukan dalam surat-edaran tersebut sub III, jang bersangkutan dapat dipensiunkan tidak atas permintaan sendiri berhubung dengan usaha peremadjaan ini.
4. Selandjutnja Dewan Menteri telah memutuskan pula bahwa, djika dihari-hari jang akan datang dimadjukan tuntutan-tuntutan oleh pegawai-pegawai pensiunan jang menjatakan, bahwa pemensiunan mereka dahulu adalah kurang adil apabila dilihat dalam rangka

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 29.

surat-edaran tersebut diatas, tuntutan jang demikian itu akan ditolak dan diperkuat (bekrachtigen) pemensiunan mereka dahulu jang dilakukan sebelum ada surat-edaran termaksud diatas.

5. Sekiranja tidak berkelebihan bilamana disini diminta perhatian chusus dari Saudara-saudara untuk berusaha dan meneliti hingga politik peremadjaan alat-alat Negara itu benar-benar dilaksanakan.
6. Diminta dengan hormat pada batas-batas waktu jang tertjantum dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No 14/R.I./1957 Saudara-saudara memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan politik peremadjaan itu pada saja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No PKN/III-2-8-1

Djakarta, 14 Mei 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran uang muka pensiun.

Kepada :
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Kepala Kepolisian Negara,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

No 99/SE/58

SANGAT SEGERA

1. Sebagaimana dapat diharapkan maka pada dewasa ini, berhubung dengan peraturan tentang peremadjaan, banjaklah pegawai-pegawai Negeri akan meninggalkan dinas Pemerintahan dengan hak pensiun.
2. Oleh karena menurut laporan-laporan dan kenjataan-kenjataan diantara pegawai-pegawai Negeri jang diperhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pensiun, tidak sedikit jang mengalami kesulitan-kesulitan didalam hal pembajaran uang muka pensiunnja, maka untuk sekedar meringankan beban para pensiunan itu dipandang perlu memperbaiki (melantjarkan) tjara pembajaran uang muka tersebut.
3. Menurut surat-edaran Perdana Menteri tgl 14-7-1954 No 18848/54 juncto surat-edaran Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 16-8-1954 No 4489/C/PKN *, maka hingga sekarang pembajaran uang muka pensiun diselenggarakan atas dasar surat-keputusan pemberian uang muka, jang dikeluarkan oleh pendjabat jang berwenang, dan dilakukan oleh :
   a. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung bagi mereka, jang bertempat tinggal didaerah jang pembajarannja pensiun diurus setjara sentral oleh Kantor tersebut (Djawa/Madura dan sebagian besar dari Sumatra) ;
   b. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan bagi mereka, jang bertempat tinggal didaerah lain dari jang tersebut sub *a.*
4. Oleh karena pembajaran uang muka pensiun setjara sentral seperti termaksud diatas (ajat 3 sub *a*) kurang mendjamin kelantjarannja, maka dengan ini kami tetapkan, bahwa *semua* pembajaran uang muka pensiun (djuga bagi mereka didaerah termaksud pada ajat 3 sub *a*), jang surat-putusannja ditetapkan pada tanggal *1 Djuli 1958 atau sesudahnja,* akan diselenggarakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid II no 4 dsl.

5. Untuk melantjarkan pembajaran itu tidak perlu ditunggu datangnja surat-keputusan tentang pemberian uang muka. Tjukup kiranja apabila pendjabat jang berwenang, mendahului penjelesaian surat-keputusan itu mengirim kawat kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan jang memuat perintah membajarkan uang muka pensiun kepada jang berkepentingan.

A/n. MENTERI KEUANGAN R.I.
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
2. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
3. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi,
untuk diketahui dan diperhatikan.

38

KABINET
PERDANA MENTERI

No 22999/58

Djakarta, 15 Djuli 1958

Lampiran : —
Hal : Hadiah Lebaran bagi para pegawai Negeri jang pada tanggal 1 April 1958 dipensiun.

Kepada Jth. :
1. Para Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Wakil Ketua Dewan Nasional,
5. Ketua Mahkamah Agung,
6. Djaksa Agung,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan

AMAT SEGERA

Menurut bahan-bahan jang saja terima, maka dibeberapa Kementerian/Djawatan (mungkin) terdjadi bahwa kepada pegawai jang dipensiun pada tanggal 1 April 1958 belum/tidak dibajarkan hadiah Lebaran tahun 1958.

Mengenai soal seperti tersebut diatas itu Dewan Menteri dalam sidangnja ke-98 pada tanggal 25 April 1958 telah memutuskan menjetudjui untuk memberikan hadiah Lebaran bagi mereka jang dipensiunkan terhitung mulai tanggal 1 April 1958.

Berhubung dengan keputusan Dewan Menteri tersebut diatas perlu ditegaskan, bahwa jang dimaksud ialah semua pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 74) tentang pensiun pegawai Negeri Sipil, jang pada tanggal 1 April 1958 dipensiun bertalian dengan surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24-8-1957 No 14/R.I./1957 * tentang peremadjaan alat-alat Negara.

Saja mengharap agar dengan memakai surat ini sebagai dasar soal seperti tsb. pada pokok surat ini dapat diselesaikan.

WAKIL PERDANA MENTERI
Hardi

Tembusan surat ini disampaikan kepada :
1. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
2. Direktur Kabinet Presiden,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
5. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kepala Kepolisian Negara,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Sekretaris Djenderal D.P.R.,
10. Sekretaris Djenderal Konstituante,

untuk diketahui dan diperhatikan seperlunja.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 29.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

No PKN/III/2/17/11

Djakarta, 6 Agustus 1958

Lampiran : 6
Perihal : Pembajaran uang muka pensiun pegawai Negeri jang diperbantukan kepada Daerah Otonom.

Kepada :
Menteri Dalam Negeri
di Djakarta.

1. Sebagaimana dapat diharapkan maka pada dewasa ini, berhubung dengan peraturan tentang peremadjaan, banjaklah pegawai-pegawai Negeri akan meninggalkan dinas Pemerintah dengan hak pensiun.
2. Menurut surat-edaran Menteri Keuangan tgl 14-5-1958 No PKN/III/2/8/1, jo surat-edaran kami tgl 22 Djuli 1958 No PKN/III/2/11/15 pembajaran uang muka pensiun bagi mereka diselenggarakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara c.q. Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom jang bersangkutan, karena pertimbangan, bahwa gadji mereka dibajar oleh — dan keterangan-keterangan mengenai gadji dan lain-lain penghasilannja berada dikantor-kantor tersebut masing-masing.
3. Untuk keseragaman dalam pembajaran uang muka pensiun, baik jang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara maupun jang diselenggarakan oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom, bersama ini disampaikan petundjuk-petundjuk jang telah diberikan kepada Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dengan permintaan agar instruksi-instruksi itu djuga dapat diperhatikan dan didjalankan sebagaimana mestinja oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom.

   Kami tjatat disini, bahwa sebagaimana djuga disarankan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam nota dinas tgl 30 Djuli 1958 (salinan terlampir), disamping uang muka pensiun pegawai-pegawai Daerah Otonom djuga uang muka pensiun pegawai-pegawai Negeri, jang diperbantukan pada Daerah Otonom, sejogjanja dibajar oleh Kantor-kantor Perbendaharaan Daerah Otonom, karena keterangan-keterangan dan sebagainja mengenai mereka tersedia pada kantor-kantor tersebut masing-masing.

   Petundjuk-petundjuk dimaksud, dimuat dalam surat-surat tertera dibawah ini, jang salinannja terlampir.

   a. Surat-edaran Menteri Keuangan tgl 14-5-1958 No PKN/III/2/8/1 (atau No 99/S.E/58). Lihat no 3A.
   b. Surat Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 21-6-1958 No PKN/III/2/10/11.
   c. Surat-edaran Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 1-7-1958 No PKN/III/2/10/9 (atau No 139/S.E/58).
   d. Surat-edaran Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 22-7-1958 No PKN/III/2/11/15 (atau No 157/S.E/58).

e. Surat Menteri Keuangan tgl 28-7-1958 No PKN/III/2/16/8 (atau No 158/S.E/58).

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
M. Slamet

Tembusan disampaikan kepada:
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian, ketjuali Kementerian Dalam Negeri,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Kepala Kepolisian Negara,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
9. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi.

9 dan 10 untuk diketahui dan diperhatikan seperlunja.

SALINAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

No : Nota dinas

Djakarta, 30 Djuli 1958

Lampiran : —
Hal : Pembajaran uang muka pensiun.

Kepada Jth. :
Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan
dan Kas Negara
di Djakarta.

Menghubungi surat-edaran Saudara tgl 22 Djuli 1958 No PKN/III/2/11/15 perihal jang tersebut pada pokok surat ini, kami berpendapat, bahwa sebaiknja surat-edaran Saudara ditambah dengan hal sebagai berikut :

2. *a* Disamping pegawai-pegawai Daerah Otonom ada djuga Kepala-kepala/Guru-guru/Pesuruh-pesuruh S.R. jang diperbantukan kepada Daerah Otonom.
Walaupun mereka adalah pegawai Negeri, akan tetapi oleh karena keterangan-keterangan mengenai gadji dan lain-lain penghasilannja berada didaerah Otonom, uang muka pensiun mereka harus djuga dibajarkan oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom.

Besar harapan kami, bahwa Saudara suka memperhatikan pendapat kami ini dan menambahkannja kepada surat-edaran tersebut, untuk mana sebelumnja kami utjapkan terima kasih.

Kepala Bagian Pegawai
Kementerian P.P. dan K.
R. S. Tjokrosoedirdjo

Untuk salinan jang sama
Djawatan P.K.N.
Moehamad

S A L I N A N

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

No PKN/III/2/10/11 | **Djakarta, 21 Djuni 1958**

Lampiran : **—**
Perihal **: Pembajaran uang muka pensiun.**

Kepada :
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
di Surabaja.

SANGAT SEGERA

Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 31/5-1958 No 4038/Ca diberitahukan, bahwa jang dimaksud dengan ajat 4 surat Menteri Keuangan tanggal 14-5-1958 No PKN/III-2-8-1 jang berbunji :

„jang surat putusannja ditetapkan pada tanggal *1 Djuli 1958 atau seterusnja"* ialah :

„jang surat putusannja *bertanggal 1 Djuli 1958 atau seterusnja."*

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
M. Slamet

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
2. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dan Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi untuk diketahui.

S A L I N A N

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

No PKN/III/2/10/9 — Djakarta, 1 Djuli 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran uang muka pensiun.

Kepada :
1. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
2. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi.

No 139/S.E/58

SANGAT SEGERA

1. Dalam surat-edaran Menteri Keuangan R.I. tgl 14-5-1958 No PKN/III/2/8/1 (No 99/S.E/58), jang tembusannja antara lain disampaikan kepada Saudara, ditentukan, bahwa pembajaran uang muka pensiun, jang surat putusannja tertanggal 1 Djuli 1958 atau sesudahnja, baik bagi mereka, jang bertempat tinggal didaerah jang pembajarannja pensiun diurus setjara sentral oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung maupun bagi mereka jang bertempat tinggal didaerah lain, diselenggarakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan.
2. Adapun pembajarannja pensiun bagi mereka tersebut dalam ajat 1 diatas masih tetap dilakukan oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara. Hanja bagi pensiun jang dibajar oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil kami harap supaja Saudara memperhatikan petundjuk-petundjuk sebagai berikut.
3. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan, pun pula agar djangan sampai ada „vacuum" dalam pembajaran uang muka pensiun dan pensiun, maka ditentukan sebagai berikut :

   Selama waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan berikutnja bulan diterimanja oleh Kantor Saudara surat keputusan pemberian pensiun, Saudara masih diwadjibkan melandjutkan pembajaran uang muka pensiun. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung hendaknja dengan menundjuk kepada surat keputusan pemberian pensiun dikawatkan (bagi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara — Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djawa tjukup dengan surat kawat) sampai dengan bulan apa uang muka pensiun Saudara akan bajar.

   Segera setelah dilakukan pembajaran uang muka jang terachir, maka bahan-bahan (a.l. s.k.p.p.-s.k.p.p.) untuk pembajaran pensiun selambat-lambatnja pada tanggal 10 harus sudah dikirim kepada Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.

   Dengan demikian Kantor Pusat Pensiun Sipil mempunjai tjukup waktu untuk menjelenggarakan pembajaran pensiun selandjutnja.
4. Untuk djelasnja tentang apa jang diuraikan dalam ajat 3 diatas, dibawah ini kami berikan sebuah tjontoh.

Tjontoh.

Surat keputusan pemberian pensiun kepada A, terhitung mulai tgl 1-7-1958, diterima di Kantor Saudara pada tgl 17-9-1958.

a. Uang muka pensiun tetap dibajar oleh Kantor Saudara sampai dengan bulan Desember 1958.

b. Dalam bulan September 1958 Saudara wadjib memberi tahu kepada Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung, bahwa sampai dengan bulan Desember 1958 uang muka pensiun akan Saudara bajar.

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara,
M. Slamet

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Kepala Kepolisian Negara,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,

untuk diketahui, dengan menundjuk pada surat-edaran Menteri Keuangan R.I. tersebut diatas.

S A L I N A N

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

No PKN/III/2/11/15 — Djakarta, 22 Djuli 1958

Lampiran : 1
Perihal : Pembajaran uang muka pensiun.

Kepada :
1. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
2. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi.

No 157/SE/58

1. Menjambung surat-edaran kami tgl 1-7-1958 No PKN/III/2/10/9 (No 139/S.E/58) diberitahukan, bahwa menurut laporan jang kami terima surat-edaran Menteri Keuangan R.I. tgl 14-5-1958 No PKN/III/2/8/1 (No 99/S.E/58) diberikan tafsiran sedemikian rupa, hingga uang muka pensiun bekas pegawai-pegawai Daerah Otonom, jang diberikan dengan surat keputusan Pendjabat Daerah Otonom jang bersangkutan bertanggal 1 Djuli 1958 dan sesudahnja, dibajarkan pula oleh Kantor Pusat Perbendaharaan jang berkenaan.
2. Untuk menghindarkan kesalah pahaman perlu kami tegaskan disini bahwa tafsiran diuraikan diatas tidak benar. Uang muka pensiun bekas pegawai-pegawai Daerah Otonom jang dimaksudkan tetap dibajarkan oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom jang berkenaan.
3. Selain dari pada itu kami beritahukan, bahwa dalam ajat 3 surat-edaran kami tersebut diatas diterangkan, bahwa Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung hendaknja dengan menundjuk kepada surat keputusan pemberian pensiun dikawatkan (bagi Kantor Pusat Perbendaharaan Negara — Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djawa tjukup dengan surat kawat) sampai dengan bulan apa uang muka pensiun Saudara akan bajar.

   Untuk menjempurnakan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil guna membajar pensiun jang berkenaan, kami harap agar selambat-lambatnja dalam bulan sesudahnja bulan diterimanja surat keputusan tentang pemberian pensiun, Saudara menjusulkan surat pemberitahuan kepada Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung menurut tjontoh terlampir.

   Akan tetapi djika Saudara dapat memastikan, bahwa pemberitahuan dimaksud dapat diterima oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil tepat pada waktunja, maka untuk sekedar mengurangi pekerdjaan kawat atau surat kawat tersebut diatas dapat ditiadakan c.q. tidak perlu dikirim.

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
M. Slamet

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Kepala Kepolisian Negara,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
   untuk diketahui.

TJONTOH

..............., ... 19......

No
Perihal : **Pembajaran uang muka pensiun kepada ....**
....

Kepada
Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil
(Bagian Pembajaran)
di Bandung.

Berhubung dengan surat keputusan pemberian pensiun dari Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung tgl .... No Kep ...., diberitahukan dengan hormat, bahwa kepada ....
bekas ....
dan kini bertempat tinggal di ....
telah dibajarkan Rp .... * (...)
sebulan, ialah uang muka pensiun jang diberikan dengan surat keputusan ....
tanggal .... No ....

Pembajaran uang muka tsb. dimulai dengan bulan .... dan *akan* dilakukan sampai dengan bulan .... 19..... dan djumlah semuanja uang muka jang dibajar kepada jang bersangkutan akan dinjatakan pada s.k.p.p. jang bertalian.

Pembajaran pensiun mulai bulan .... 19...... dan seterusnja hendaklah dilakukan oleh Saudara.

Jang tersebut dibawah ini adalah keluarga jang menurut jang bersangkutan mendjadi tanggungannja sepenuhnja :

No	Nama isteri/anak	Tanggal kelahiran	Tanggal menikah	Hubungan keluarga W = anak sah S = anak tiri P = anak angkat	Keterangan lain-lain

Kepala ....

* Jaitu :

Pokok uang muka pensiun	Rp	
tundjangan kemahalan	Rp	
tundjangan keluarga	Rp	
tundjangan umum	Rp	Rp ....
Djumlah		

Potongan :

Iuran	Rp	
Iuran	Rp	
Hutang (sisa Rp ....)	Rp	Rp ....
Djumlah		
Djumlah bersih :		Rp ....

S A L I N A N

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No PKN/III/2/16/8

Djakarta, 28 Djuli 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran uang muka pensiun.

Kepada :
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Kepala Kepolisian Negara,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

No 158/S.E./58

SANGAT SEGERA

Menjambung surat-edaran kami tgl 14 Mei 1958 No PKN/III/2/8/1, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa ajat 5 surat-edaran itu ternjata masih kurang terang maksudnja dan perlu didjelaskan. Umumnja ajat itu diartikan bahwa kawat tentang djumlah uang-muka pensiun baru dikirimkan sesudah surat-putusan ditetapkan. Tidaklah demikian maksudnja.

Untuk melantjarkan pembajaran uang-muka pensiun tidaklah perlu ditetapkan dulu surat-keputusan pemberian uang-muka pensiun.

Tjukuplah apabila pendjabat jang berwenang menghitung lebih dahulu djumlah uang-muka jang dapat diberikan kepada jang bersangkutan, dan mengawatkan djumlah uang-muka pensiun itu kepada Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan supaja pembajarannja dapat segera dilakukan.

A/n. MENTERI KEUANGAN
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan disampaikan kepada :
1. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
2. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
3. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi,
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta.

3 D

KABINET
PERDANA MENTERI

No 28322/58

Djakarta, 22 Agustus 1958

Lampiran : —
Perihal : Penjelesaian pemberhentian pegawai dengan hak pensiun.

Kepada Jth. :
1. Perdana Menteri/Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Ketua Konstituante,
5. Ketua Dewan Nasional,
6. Ketua Mahkamah Agung,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Direktur Kabinet Presiden.

S U R A T - E D A R A N
No 5/R.I./1958

Pemerintah dengan berbagai tjara telah mengusahakan agar pelaksanaan pemberian pensiun kepada para pegawai jang diperhentikan dari djabatan Negeri dengan hak pensiun dapat berdjalan dengan lantjar Akan tetapi hingga kini masih djuga didengar tentang adanja kelambatan dalam penjelesaian pemberian pensiun itu.

Sebab dari kelambatan itu disatu pihak terletak pada para pegawai jang berkepentingan sendiri, jang pada umumnja kurang pengetahuannja dalam mengurus pensiunnja dan dilain pihak pada (beberapa) instansi-instansi jang bersangkutan jang masih kurang lantjar menjelesaikan surat-keputusan pemberhentian pegawai dan/atau pemberian pensiun ataupun lambat mengirimkan surat-keputusan.

Oleh karena itu terlebih-lebih mengingat akan bertambahnja djumlah pegawai jang akan dipensiun berhubung dengan peremadjaan alat-alat Negara seperti termaksud dalam surat-edaran kami No 14/R.I./1957 dan No 1/R.I./1958, maka kami pandang perlu dengan mengingat surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl 10 April 1951 No P. 15. I/885, surat-edaran Perdana Menteri No 18848/54 tanggal 14 Djuli 1954 jo, surat-edaran Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tgl 16-8-1954 No 4489/C/PKN dan surat-edaran Menteri Keuangan No 99/SE/58 tanggal 14 Mei 1958 untuk meminta perhatian mengenai hal-hal sebagai berikut :

A. Pemberhentian dari djabatan Negeri :

1. Persiapan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun hendaknja dilakukan sebaik-baiknja oleh pegawai jang berkepentingan serta Djawatan/Kementerian jang bersangkutan dalam waktu jang tjukup.
2. *Surat-keputusan pemberhentian* pegawai dari djabatan Negeri hendaknja ditetapkan sedapat mungkin 6 bulan sebelum tanggal pemberhentian pegawai jang bersangkutan.

B. Uang muka pensiun :

1. Apabila surat-keputusan pemberhentian itu diberikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebelum tanggal pemberhentian, maka dalam surat-keputusan pemberhentian itu sebaiknja ditetapkan pula pemberian uang muka pensiun.

2. Mengenai pembajaran uang muka pensiun itu, maka dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan jang hingga kini berlaku, dalam surat-edaran Menteri Keuangan tanggal 14 Mei 1958 No 99/SE/58 jo surat-edaran tanggal 28 Djuli 1958 No 158/SE/58 telah ditetapkan bahwa semua pembajaran uang muka pensiun (djuga bagi mereka didaerah jang pembajarannja diurus oleh Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung, jaitu Djawa, Madura dan Sumatera, ketjuali kepulauan Riau), jang surat-keputusannja ditetapkan pada tanggal *1 Djuli 1958 atau sesudahnja,* akan diselenggarakan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan.
3. Untuk pembajaran uang muka pensiun itu tidak perlu ditunggu penetapan surat-keputusan pemberiannja.
4. Tjukuplah apabila pendjabat jang berwenang menghitung lebih dulu djumlah uang muka jang dapat diberikan dan mengirim kawat kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan, jang memuat perintah membajarkan uang muka pensiun kepada pegawai jang berkepentingan.

C. *Penjelesaian pembajaran pensiun selandjutnja :*

1. Setelah pembajaran uang muka pensiun diselesaikan, maka untuk penjelesaian pemberian pensiun selandjutnja, dapat dilalui prosedure jang hingga kini berlaku.
2. Untuk maksud itu hendaknja surat permintaan pensiun segera dikirimkan ke Kantor Urusan Pegawai, Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung, disertai surat-putusan pemberhentian dari djabatan Negeri, daftar riwajat hidup jang telah disahkan oleh Kementerian/Djawatan, turunan-turunan surat-putusan, daftar keluarga jang disahkan oleh Pamong Pradja.
3. Disamping itu, maka Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang membajar gadji terachir pegawai jang bersangkutan hendaknja segera membuat surat-keterangan penghentian pembajaran gadji untuk dikirimkan kepada Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung.

D. *Lain-lain :*

. Dalam hal pemberhentian dengan hak pensiun, *terlebih dahulu harus ada kepastian,* bahwa pegawai jang bersangkutan berdasar masa-kerdja dan usianja, berhak mendapat pensiun.

Apabila terdapat *keraguan* mengenai masa-kerdja jang dapat dihargai untuk pensiun bagi seorang pegawai, hendaknja oleh Djawatan/Kantor jang bersangkutan *dengan segera* dimintakan pendapat terlebih dahulu dari Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung, sedang tanggal pemberhentian jang bersangkutan dari djabatan Negeri harus ditangguhkan hingga mendapat kepastian dari kantor tersebut, jang djuga dengan segera harus mendjawabnja. Kesemuanja itu diperlukan untuk mentjegah terdjadinja kemungkinan jang berkepentingan tidak menerima pensiun bersambungan dengan gadji terachir.

Bagi mereka jang telah menerima surat-keputusan *pengesahan masa-kerdja* dari Kantor Urusan Pegawai Biro Pembelian Masa-Kerdja di Jogjakarta, maka pada surat permintaan pensiun (jang harus ditudjukan kepada K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung), tidak perlu diserahkan salinan surat-surat-keputusan melainkan tjukup dilampirkan daftar riwajat pekerdjaan jang telah disahkan oleh Djawatan/Kementerian menjebut surat-keputusan pengesahan Biro P.M.K. tersebut diatas.

3. Dalam hubungan pelaksanaan surat-edaran kami No 14/R.I./1957 perlu didjelaskan bahwa peremadjaan alat-alat Negara termaksud dalam hal ke II surat-edaran itu ditudjukan kepada para pegawai jang (selain berusia dari 55 tahun) telah mentjapai sarat-sarat untuk mendapat hak pensiun berdasarkan pasal 5 ajat 1 Undang-undang No 20 tahun 1952 (i.c. jang mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnja 15 tahun dan djumlah masa-kerdja ditambah dengan umurnja adalah 75 tahun atau lebih).

Demikianlah hendaknja hal-hal tersebut diatas mendapat perhatian Saudara seperlunja, dengan pengharapan agar maksud dari pada surat-edaran ini diberitahukan pula setjara luas kepada Kantor/Djawatan jang berada dibawah lingkungan Kementerian Saudara dan jang mempunjai kekuasaan untuk memperhentikan pegawai dari djabatan Negeri dengan hak pensiun.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Des 31/88/7
No P.K.N.-III-2-25-4
Perihal : Pembajaran persekot uang muka pensiun pegawai Negeri jang diperbantukan kepada Daerah Otonom.

Djakarta, 6 September 1958

Kepada :
1. Semua D.P.D. Daerah Swatantra tingkat I,
2. Gubernur Kepala Daerah Riau di Tandjungpinang,
3. Gubernur Propinsi Sulawesi di Makasar,
4. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara di Singaradja,
5. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi,
7. Kepala Kantor Kas Negara di Pakan Baru.

No 196/S.E./58

SANGAT SEGERA

1. Sebagaimana diketahui, maka berhubung dengan peraturan tentang peremadjaan, tertera dalam surat-edaran Perdana Menteri R.I. tgl 24-8-1957 No 23552/57 (atau No 14/R.I/1957), banjak pegawai-pegawai Negeri akan meninggalkan dinas Pemerintahan dengan hak pensiun. Diantara mereka terdapat pegawai-pegawai Negeri jang diperbantukan pada Daerah-daerah Otonom, misalnja para Kepala dan Guru Sekolah Rakjat dlsb.
2. Pegawai-pegawai Negeri jang disebut terachir dapat dibagi atas 2 (dua) golongan ialah :
Golongan I, mereka jang diperbantukan pada Daerah-daerah Otonom tetapi jang gadjinja dibajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan. Untuk mendjamin lantjarnja pembajaran uang muka pensiun bagi mereka telah dikeluarkan petundjuk-petundjuk, seperti tersebut dalam surat-edaran Menteri Keuangan R.I. tgl 14-5-1958 No PKN/III-2-8-1, jang telah disusul dengan surat-surat-edaran lainnja.
Golongan II, mereka jang diperbantukan pada Daerah-daerah Otonom dan jang gadjinja dibajar oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom jang bersangkutan. Bagi mereka perlu diatur lebih landjut tjara pembajaran uang muka pensiun, sehingga terdjamin kelantjaran pelaksanaan tjara jang ditentukan dalam surat-edaran Menteri Keuangan R.I. tersebut diatas. Sebab kalau bagi pegawai-pegawai Negeri Golongan I bahan-bahan dan keterangan-keterangan jang diperlukan untuk membajar uang muka pensiun seluruhnja berada pada Kantor jang akan membajarnja c.q. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, maka tidak demikian halnja dengan pegawai-pegawai Negeri Golongan II. Demikian pula para guru-guru pegawai jang diperbantukan pada Sekolah-sekolah partikelir.

Bagi mereka ini bahan-bahan dan keterangan-keterangan jang diperlukan untuk membajar persekot uang muka pensiun seluruhnja berada pada Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom.

Djika diingat kedudukan mereka sebagai pegawai Negeri, maka uang muka pensiunnja harus dibajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, tetapi sebagaimana diuraikan diatas Kantor ini harus berhubungan lebih dahulu dengan Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom guna mendapatkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan jang diperlukan. Setelah bahan-bahan dan keterangan-keterangan itu diterima, barulah Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dapat menjelenggarakan pembajaran uang muka pensiunnja. Dapat dipastikan, bahwa tjara pembajaran jang dilukiskan tadi tidak dapat mengatasi adanja kekosongan antara pembajaran gadji terachir dan persekot uang muka pensiun, bahkan sangat dichawatirkan bahwa kekosongan itu mendjadi lebih pandjang, hal mana tidak diharapkan.

3. Sebelum ditentukan tjara pembajaran uang muka pensiun bagi pegawai-pegawai Negeri termasuk Golongan II diatas, baiklah dibawah ini diuraikan terlebih dahulu tjara pembajaran persekot uang muka pensiun bagi guru-guru pegawai Negeri jang bekerdja pada Sekolah-sekolah partikelir jang gadji dlsb. dibajar dari subsidi jang diterima oleh Pengusaha-pengusaha Sekolah c.q. tidak dibajar langsung oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara. Oleh Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan Bahagian Subsidi dengan persetudjuan Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara pada Kementerian Keuangan telah dikeluarkan petundjuk-petundjuk, jang pada pokoknja sebagai berikut:
   a. Sambil menunggu penjelesaian surat-keputusan tentang pemberian uang muka pensiun, kepada mereka, terhitung mulai bulan berikutnja bulan mereka diperhentikan, oleh Pengusaha-pengusaha Sekolah dibajarkan persekot uang muka pensiun jang diambilkan dari subsidi, sebesar 50% gadji bersih jang diterima terachir dibulatkan kebawah dengan rupiah.
   b. Pembajaran persekot baru dihentikan, setelah Pengusaha Sekolah menerima ketentuan dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara tentang bulan mulainja pembajaran uang muka pensiun jang diselenggarakan dengan daftar-daftar pembajaran (betalingsstaten). Dengan demikian tidak terdapat kekosongan dalam pembajaran antara gadji aktip dan persekot uang muka pensiun dan uang muka pensiun.
   c. Agar supaja Pengusaha Sekolah dapat segera menerima kembali djumlah uang persekot uang muka pensiun jang telah dibajarkan, maka tiap-tiap bulan Pengusaha Sekolah termaksud mengadjukan daftar permintaan pengembalian persekot itu kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dengan perantaraan Daerah Otonom jang bersangkutan, jang membubuhi keterangan, bahwa segala sesuatu jang dimuat dalam daftar permintaan pengembalian itu adalah sesuai dengan keterangan-keterangan jang ada pada Daerah Otonom tsb.

4. Oleh karena tjara pembajaran persekot uang muka pensiun bagi guru-guru pegawai Negeri jang bekerdja pada Sekolah-sekolah partikelir seperti diuraikan dalam ajat 3 diatas dapat meniadakan kekosongan antara pembajaran gadji terachir dan uang muka pensiun, maka dengan ini ditetapkan, bahwa bagi pegawai-pegawai

Negeri jang diperbantukan kepada Daerah-daerah Otonom jang gadjinja dibajar oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom didjalankan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Sambil menunggu diterimanja surat-keputusan tentang pemberian uang muka pensiun, terhitung mulai bulan berikutnja bulan pemberhentian dari Djabatan Negeri dengan hak pensiun, kepada mereka oleh Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom jang bersangkutan dibajarkan persekot uang muka pensiun sebesar 50% gadji bersih terachir dibulatkan kebawah dengan rupiah. Pembajaran persekot baru dihentikan setelah Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom menerima ketentuan dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara tentang bulan mulainja pembajaran uang muka pensiun jang diselenggarakan dengan daftar-daftar pembajaran (betalingsstaten).
Sebagai dasar pembajaran persekot uang muka pensiun dipergunakan surat-edaran bersama ini.

b. Agar supaja Daerah Otonom dapat segera menerima kembali djumlah uang persekot uang muka pensiun jang telah dibajarkan, maka tiap-tiap bulan Daerah Otonom mengadjukan daftar permintaan pengembalian persekot itu kepada kantor Pusat Perbendaharaan Negara jang bersangkutan.

5. *a.* Setelah Kantor Pusat Perbendaharaan Negara menerima daftar permintaan dimaksud sub 3*c* dan 4*b* s.p.m.u. pengembalian dengan segera diterbitkan. Sebagai dasar pembajaran pengembalian dipergunakan surat-edaran bersama ini, sedang pengeluaran dibebankan pada mata anggaran 4.11.1.1, sekedar mengenai tahun dinas 1958.

b. Setelah surat keputusan tentang pemberian uang muka pensiun diterima, maka Kantor Pusat Perbendaharaan Negara:

I. memberitahukan kepada Kantor Perbendaharaan Daerah Otonom dan Pengusaha Sekolah jang bersangkutan mulai bulan kapan persekot uang muka pensiun dapat dihentikan pembajarannja;

II. mulai membajar uang muka pensiun kepada jang berkepentingan dengan mengadakan perhitungan seperlunja.

. Diharap dengan sangat agar petundjuk-petundjuk diuraikan diatas diperhatikan dan didjalankan sebagaimana mestinja dan kepada Daerah-daerah Otonom jang bersangkutan diminta, supaja memberitahukan tjara pelaksanaan dimaksud diatas kepada Pengusaha-pengusaha Sekolah jang berkepentingan.

/n. MENTERI KEUANGAN	A/n. MENTERI DALAM NEGERI
Sekretaris Djenderal	Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari	*R. M. Soeparto*

·mbusan disampaikan kepada:
Direktur Kabinet Presiden,
Direktur Kabinet Perdana Menteri,
Semua Kementerian,
Ketua Mahkamah Agung,
Kepala Kepolisian Negara,
Dewan Pengawas Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
untuk diketahui.

3 F

KABINET
PERDANA MENTERI

No 36007/1958

Hal: Pengangkatan kembali pegawai-pegawai pensiunan jang telah diremadjakan.

Djakarta, 24 Oktober 1958

Kepada Jth.:
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Dewan Nasional,
5. Ketua Mahkamah Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 8/R.I./1958

Dengan ini saja minta dengan hormat perhatian Saudara-saudara untuk soal tersebut dalam pokok surat ini, jang telah mendapat persetudjuan Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-132 pada tanggal 16-9-1958 sebagai berikut:

Sebagaimana telah diketahui dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 6-1-1958 No 1/R.I./1958 (nomor Agenda 338/58) telah diadakan ketentuan bahwa pegawai-pegawai pensiunan, djika dipenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam surat-edaran itu, dapat diangkat kembali sebagai pegawai bulanan.

Ketentuan itu tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi tudjuan dari pada peremadjaan, sehingga pengangkatan kembali pegawai pensiunan senantiasa harus bersifat sementara, jakni selama waktu mentjari, mendidik tenaga muda jang mentjukupi sjarat-sjaratnja sebagai pengganti pegawai jang telah dipensiunkan itu.

Agar segala sesuatu dapat terlaksanakan seperti jang dimaksud itu, maka Dewan Menteri dalam sidangnja tgl 16-9-1958 tersebut diatas menetapkan, bahwa pengangkatan kembali pegawai pensiunan hanja dapat dilangsungkan untuk djangka waktu jang *tidak* melebihi masa 6 (enam) bulan.

Dalam hal jang luar biasa masa tersebut dapat diperpandjang dengan masa 6 (enam) bulan lagi.

Pengangkatan untuk masa jang melebihi 1 (satu) tahun akan ditindjau setjara chusus oleh Dewan Menteri.

Adapun usul pengangkatan ini hendaknja disalurkan melalui D.U.P. seperti telah ditetapkan dalam surat-edaran Perdana Menteri No 1/R.I./1958 dibawah angka 1.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

Tembusan surat ini disampaikan kepada:
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Para Sekretaris Djenderal Kementerian,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
6. Thesaurir Djenderal,
7. Sekretaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat,
8. Sekretaris Djenderal Konstituante,
9. Sekretaris Djenderal Dewan Nasional,
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PERATURAN PEMERINTAH NO 68 TAHUN 1958
TENTANG
PEREMADJAAN ALAT-ALAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu melandjutkan usaha-usaha dalam lapangan peremadjaan alat-alat Negara dan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dalam satu Peraturan Pemerintah, satu dan lain untuk melantjarkan djalannja Pemerintahan dan untuk memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda untuk menempati kedudukan-kedudukan dalam djabatan negeri ;

Mengingat : 1. Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 78) ;
2. Surat-surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No 14/R.I./1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No 1/R.I./1958 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 14 Nopember 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEREMADJAAN ALAT-ALAT NEGARA

PASAL 1

'ang dimaksud dengan hak atas pensiun dalam peraturan ini adalah ıak pensiun menurut pasal 5 ajat (1) huruf a, d dan e, dari Undang-ındang No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 74) tentang ›ensiun pegawai Negeri Sipil.

PASAL 2

'egawai tetap atau sementara jang telah berusia 55 tahun dan telah erhak atas pensiun, diperhentikan dari djabatan Negeri/djabatannja engan hak atas pensiun, dalam waktu 1 tahun setelah mereka ıentjapai usia 55 tahun, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan alam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 3

. Pemberhentian termaksud dalam pasal 2 harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan selambat-lambatnja pada saat usia 55 tahun itu dipenuhi, dengan pengertian, agar mereka selambat-lambatnja 3 bulan setelah usia 55 tahun ditjapai mengadjukan permintaan untuk diperhentikan dengan hak pensiun.
Apabila surat permintaan untuk diperhentikan dengan hak pensiun itu tidak diterima pada waktu jang ditentukan dalam ajat 1 pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan diperhentikan dengan hak pensiun tidak atas permintaan sendiri.

PASAL 4

1. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 peraturan ini dapat diketjualikan pegawai-pegawai jang berhubung dengan pendidikan keilmuan dan/atau keahliannja njata-njata masih sangat diperlukan dalam djabatannja menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai atas usul Menteri jang bersangkutan.
2. Perketjualian jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini diberikan untuk waktu selama-lamanja satu tahun.

PASAL 5

1. Pegawai tetap jang telah berusia 55 tahun tapi belum berhak atas pensiun, apabila mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, diperhentikan dari djabatan Negeri karena kelebihan dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat 2 Undang-undang No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 74), dalam waktu satu tahun setelah usia 55 tahun itu ditjapai.
2. Apabila belum ditjapai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, maka pegawai tetap termaksud diperhentikan dari djabatannja karena kelebihan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 27) tentang penghasilan pegawai jang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannja dengan diberikan uang tunggu, untuk kemudian, apabila dapat ditjapai masa-kerdja 10 tahun, diperhentikan dari djabatan Negeri menurut ketentuan dalam ajat 1 pasal ini.
3. Pemberhentian dari djabatan dalam hal ini harus diberitahukan lebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan pada waktu usia 55 tahun itu ditjapai.

PASAL 6

1. Pegawai sementara jang telah berusia 55 tahun, tapi belum berhak atas pensiun, apabila mereka belum mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, dibebaskan dari pekerdjaannja dalam waktu satu tahun setelah usia 55 tahun itu ditjapai, sambil diberikan tundjangan jang bersifat uang tunggu jang djumlahnja dan tjara pemberiannja sama dengan djumlah dan tjara pemberian uang tunggu karena kelebihan menurut Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 27).
2. Apabila telah ditjapai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, maka pegawai sementara termaksud, diperhentikan dari djabatannja dan tundjangan jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini ditjabut sambil diberikan *tundjangan* jang bersifat pensiun jang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat 2 Undang-undang No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 74).
3. Pegawai Negeri sementara termaksud ajat 1 pasal ini, jang telah mentjapai masa-kerdja sekurang-kurangnja 15 tahun, diperhentikan dari djabatannja dengan hak atas pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat 2 Undang-undang No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 74).
4. Pegawai sementara jang telah berusia 55 tahun, tetapi belum berhak atas pensiun, jang pada saat diundangkannja peraturan ini

sudah mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangnja 10 tahun, tapi belum 15 tahun, diperhentikan dari djabatannja dalam waktu satu tahun setelah saat pengundangan itu, sambil diberikan tundjangan jang bersifat pensiun termaksud dalam ajat 2 pasal ini.

5. Pembebasan dari pekerdjaan termaksud dalam ajat 1 dan pemberhentian dari djabatan termaksud dalam ajat 4 pasal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai jang bersangkutan apabila usia 55 tahun itu ditjapai.
6. Bagi pemberhentian/pembebasan dari djabatan/pekerdjaan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, tidak berlaku ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 27).

PASAL 7

Pegawai tetap atau sementara jang menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini harus diperhentikan dari djabatan Negeri/djabatannja, atau dibebaskan dari pekerdjaannja, tapi jang sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No 26) pasal 4 dan pasal 5, pemberhentiannja/pembebasannja ditangguhkan sampai jang bersangkutan dinjatakan sembuh, tapi untuk selama-lamanja 3 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 4, dan untuk selama-lamanja 6 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut.

PASAL 8

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku pula untuk pegawai tetap atau sementara jang diperhentikan dari djabatannja karena menjalankan sesuatu kewadjiban Negara menurut Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 63), jang diperbantukan kepada Badan-badan Pemerintah Umum, Badan-badan jang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai djawatan Negeri, atau badan-badan internasional, dan jang diberikan istirahat diluar tanggungan Kas Negara.

PASAL 9

Apabila seorang pegawai tetap atau sementara jang harus diperhentikan dengan hak pensiun menurut peraturan ini, telah mempunjai hak atas istirahat besar menurut Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No 26) tapi karena kepentingan dinas belum dapat mendjalankan haknja itu, maka pemberhentiannja dengan hak pensiun ditangguhkan sampai selambat-lambatnja 3 bulan.

PASAL 10

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini dapat diadjukan kepada Dewan Menteri meliwati Dewan Urusan Pegawai.

PASAL 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan

ketentuan, bahwa pemberhentian dengan hak pensiun jang diberikan berdasarkan surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No 14/R.I./1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No 1/R.I./1958, harus dianggap telah diberikan menurut peraturan ini.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Desember 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

Diundangkan
pada tanggal 29 Desember 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

LEMBARAN NEGARA NO 158 TAHUN 1958

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr Ratmoko

PENDJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 68 TAHUN 1958
TENTANG
PEREMADJAAN ALAT-ALAT NEGARA

UMUM

Peraturan ini menetapkan kembali dan sekarang dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dengan beberapa perobahan serta tambahan ketentuan-ketentuan jang telah dimuat dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No 14/R.I./1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No 1/R.I./1958.

Maksud penetapan kembali dalam bentuk tersebut adalah untuk melandjutkan usaha jang telah didjalankan dalam lapangan peremadjaan Alat-alat Negara dan supaja usaha itu diwaktu jang akan datang dapat dilandjutkan terus-menerus berdasar ketentuan-ketentuan pokok jang dimuat dalam Peraturan Pemerintah itu, tanpa menunggu dikeluarkannja Instruksi-instruksi baru dari Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi para pegawai jang batas usia dalam masa djabatannja telah diatur dalam Undang-undang atau peraturan lain jang tingkatnja lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah, misalnja para Hakim dan Ketua anggota Dewan Pengawas Keuangan.

Peraturan ini pun tidak mengurangi hak pegawai jang berdasar atas Undang-undang pensiun untuk diperhentikan dari djabatan Negeri djabatannja dengan hak pensiun sebelum usia 55 tahun ditjapai, apabila ia telah memenuhi sjarat-sjaratnja.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Tidak memerlukan pendjelasan.

PASAL 2 dan 3

Pokok-pokok ketentuan dalam pasal-pasal diambil dari ketentuan-ketentuan jang berlaku sebelum surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No 14/RI/1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No 1/RI/1958) dengan perubahan, bahwa diwaktu kemudian tiap-tiap pegawai jang telah mentjapai usia 55 tahun, harus bersiap-siap untuk berhenti dengan hak pensiun.

Waktu persiapan itu sekarang ditetapkan lebih lama, jaitu satu tahun. Dengan demikian, maka pada pelaksanaannja selambat-lambatnja pada usia 56 tahun tiap-tiap pegawai sudah harus berhenti dengan pensiun. Kementerian/djawatan diwadjibkan untuk memberitahukan kepada pegawai jang bersangkutan, bahwa waktu persiapan itu telah sampai, sambil memberi kesempatan kepadanja untuk mengadjukan permintaan untuk berhenti dengan hak pensiun. Hal jang terachir jang diwaktu jang sudah-sudah seringkali diabaikan oleh Kementerian/djawatan, dipandang perlu untuk diperhatikan.

PASAL 4

Berlainan dengan ketentuan dahulu, perketjualian ditetapkan untuk selama-lamanja 1 tahun dan diputuskan oleh Dewan Urusan Pegawai.

PASAL 5

Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka sekarang djuga pegawai tetap jang belum mempunjai hak atas pensiun, apabila ia telah mentjapai usia 55 tahun, termasuk golongan pegawai jang harus diremadjakan. Selama ia belum berhak atas pensiun, ia diberikan uang tunggu karena kelebihan, sampai saat ia dapat diberikan pensiun berdasar pasal 5 ajat 2 Undang-undang Pensiun. Karena dalam hal ini belum ada hak atas pensiun, maka pegawai jang bersangkutan tidak dapat memintanja, sehingga andjuran untuk mengadjukan permintaan berhenti dengan pensiun, tidak perlu diberikan.

PASAL 6

AJAT 1 s/d 3

Djuga pegawai sementara jang telah berusia 55 tahun sekarang termasuk pegawai-pegawai jang harus diremadjakan, biarpun ia belum mempunjai hak atas pensiun. Karena seorang pegawai sementara tidak dapat diperhentikan dari djabatannja dengan pemberian uang tunggu, maka jang bersangkutan dalam hal ini djanganlah diperhentikan dari djabatannja, melainkan dibebaskan dari pekerdjaannja sambil diberikan tundjangan jang djumlah dan tjara-tjaranja sama dengan pemberian uang tunggu selama ia belum mempunjai masa kerdja 10 tahun.

Apabila sudah dimiliki masa-kerdja 10 tahun, tundjangan itu diganti dengan satu tundjangan jang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut pasal 5 ajat 2 Undang-undang Pensiun. Setelah ditjapai masa-kerdja 15 tahun, jang bersangkutan diberikan pensiun menurut pasal 5 ajat 1 huruf *d* Undang-undang Pensiun.

AJAT 4

Ketentuan dalam ajat ini mengenai pegawai sementara jang pada saat berlakunja peraturan ini sudah memiliki masa-kerdja 10 tahun tapi kurang dari 15 tahun.

Kepadanja tidak diberikan lagi tundjangan sesuai dengan uang-tunggu, melainkan langsung tundjangan jang djumlahnja sama dengan pensiun menurut pasal 5 ajat 2 Undang-undang Pensiun.

AJAT 6

Dengan pemberian tundjangan jang dimaksudkan tadi, maka pemberian uang lepas menurut Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1951 pasal 16 dihapuskan.

PASAL 7 s/d 9

Tidak memerlukan pendjelasan.

PASAL 10

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengatur hal-hal jang agak istimewa, misalnja djika mengenai tenaga-tenaga jang mendjalankan pekerdjaan dalam lapangan penjelidikan pengetahuan (research-workers), guru besar, lektor dan sebagainja.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1686

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 50-3-29/Aw. 6-9

Djakarta, 13 Djanuari 1958

Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Berlakunja surat keputusan pengangkatan dalam djabatan Negeri tetap.

Kepada Jth. :
1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Presiden,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
6. Pembesar-pembesar jang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri.

S U R A T - E D A R A N

1. Dalam melaksanakan pengangkatan-pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap menurut Peraturan Pemerintah No 59 tahun 1951, oleh kantor ini dalam beberapa hal dan untuk maksud tertentu, telah diberikan persetudjuan untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap itu dengan berlaku surut, umpamanja terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnja tanggal pegawai-pegawai jang bersangkutan diudji oleh dokter/ Madjelis Pengudji Kesehatan Pegawai Negeri.
2. Dipandang perlu untuk mengusahakan agar pengangkatan-pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap jang berlaku surut dan menjimpang dari peraturan termuat dalam lembaran Negara 1944 No 9 dan surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai 11-11-1949 No 2036/A (juncto surat-edaran Menteri Urusan Pegawai 14-2-1953 No A. 23-15-18/Aw. 47-25) * itu, dikurangi sebanjak mungkin. Sebagai usaha untuk mentjapai maksud itu, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.
3. Dalam melaksanakan pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap menurut Peraturan Pemerintah No 59/1951 * hendaklah senantiasa diingatkan bahwa tanda pengudjian kesehatan (keuringscertificaat) hanja berlaku selama masa 8 bulan setelah pengudjian itu, sehingga haruslah diperhatikan bahwa surat-surat keputusan jang bersangkutan perlu ditetapkan sebelum masa 8 bulan itu lampau. Djika tidak demikian halnja, maka pegawai jang bersangkutan akan terpaksa harus diudji kembali, sedangkan tata-usaha kantor jang bersangkutan akan mendapat tambahan pekerdjaan jang sebenarnja tidak perlu, bahkan pengudjian ulangan itulah jang berhubung kekurangan tenaga dokter dewasa ini, sering menjebabkan kesulitan-kesulitan selandjutnja.
4. Djika hingga dewasa ini, usul-usul untuk memperoleh persetudjuan dengan perantaraan Kantor ini seperti dimaksud dalam pasal 4 dan 10 Peraturan Pemerintah No 59 tahun 1951, baru diadjukan *setelah* pegawai jang bersangkutan diudji oleh dokter/Madjelis

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1953 No 11, tahun 1951 Djilid II No 25.

Pengudji Kesehatan Pegawai, maka seringkali terdjadi bahwa pengangkatan pegawai ternjata tidak dapat ditetapkan dalam batas masa 8 bulan termaksud, satu dan lain karena procedure permintaan/pemberian persetudjuan termaksud *tidak* dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat, terutama apabila mengenai pegawai-pegawai pada kantor-kantor didaerah-daerah.

5. Karena itu, hendaklah mulai sekarang, sebelum diperoleh persetudjuan dari kantor kami untuk melaksanakan pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 10 dari Peraturan Pemerintah No 59/1951, djangan menghadapkan pegawai jang bersangkutan ke Madjelis/Dokter Pengudji Kesehatan Pegawai Negeri dahulu. Pengudjian djasmaninja hendaknja baru diusahakan sesudah diterima keputusan kantor ini tentang permohonan persetudjuan itu. Dengan demikian, maka masa 8 bulan setelah dilakukan pengudjian kesehatan badannja. dapat digunakan untuk menjelesaikan surat keputusan jang berkenaan, dengan tidak perlu berlaku surut.

6. Untuk melantjarkan usaha memperoleh keputusan tentang permintaan persetudjuan kantor kami bagi penjimpangan dari sjarat pengangkatan mendjadi pegawai Negeri tetap, jang ditentukan dalam pasal 4 dari Peraturan Pemerintah No 59/1951, dengan ini dipermaklumkan bahwa bagi Kementerian/Djawatan jang berkedudukan di Djakarta, usul-usul termaksud mulai sekarang dapat pula dikemukakan pada tiap hari SELASA dan KEMIS oleh seorang pendjabat (bagian Pegawai) Kementerian/Djawatan jang bersangkutan, kepada *Bagian Kepegawaian Umum dari Kantor ini* untuk mendapatkan keputusan termaksud pada hari itu djuga.

   Usul-usul itu hendaknja disusun (rangkap 2) menurut daftar tjontoh terlampir, dan disertai dengan daftar riwajat kerdja jang djelas dari pegawai jang bersangkutan. Usul-usul untuk memperoleh persetudjuan tentang penjimpangan seperti jang ditentukan dalam pasal 10 dari Peraturan Pemerintah No 59/1951 haruslah seperti biasa diadjukan dengan surat kekantor ini, dengan memperhatikan hal jang diuraikan dalam ajat 5 diatas.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

Lampiran :

USUL-PERSETUDJUAN untuk penjimpangan dari sjarat pengangkatan pegawai Negeri tetap berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 dari P.P. No 59/1951.

KEMENTERIAN
———————— : ....
DJAWATAN

Nama	Djabatan	Masa-kerdja	Alasan ke-lambatan	Tanggal mulai berlakunja

P./BKU/........./5...

DITETAPKAN: tanggal .... 19....

KANTOR URUSAN PEGAWAI
Bagian Kepegawaian Umum

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 3 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : *a.* surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 26 Desember 1957 No A. 27-6-35/Aw. 197-1 ;
b. surat Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 tanggal 18 Nopember 1957 No Bgr./2/Rah. ;
c. surat Menteri Pertanian tanggal 6 Desember 1957 No 945/-M/Rahasia ;

Menimbang : 1. bahwa dianggap perlu untuk memperpandjang waktu-kerdja jang ditentukan bagi Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 jang dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Nopember 1956 No 185 tahun 1956, seperti tersebut dalam penetapan „Keenam" dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Djuni 1957 No 151 tahun 1957 oleh karena ternjata bahwa Panitya Negara tersebut belum dapat menjelesaikan tugasnja dalam batas waktu tersebut diatas ;
2. bahwa perlu mengangkat Sdr. JUWONO, Kepala Bagian Kepegawaian dari Kementerian Pertanian sebagai Anggota Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 untuk menggantikan Sdr. KAPRAWI jang telah mengadjukan permohonan untuk pensiun ;

Mengingat : *a.* Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Nopember 1956 No 185 tahun 1956 jo tanggal 15 Maret 1957 No 45 tahun 1957, tanggal 25 Djuni 1957 No 151 tahun 1957 dan tanggal 20 Agustus 1957 No 177 tahun 1957 * ;
b. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 ;
c. Keputusan-keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No 100/P.M./1954 jo tanggal 7 Djuli 1954 No 149/P.M./1954 ;
d. Surat edaran Perdana Menteri tanggal 10 Djanuari 1956 No 1/R.I./1956 ;
e. Undang-undang No 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No 101) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 3 Djanuari 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memperpandjang lagi batas waktu-kerdja dari Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 No 9B.

24 Nopember 1956 No 185 tahun 1956, jang ditetapkan dalam „Keenam" Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Djuni 1957 No 151 tahun 1957, dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 24 Nopember 1957.

Kedua : Memperhentikan dengan hormat Sdr. KAPRAWI, sebagai Anggota Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 tersebut diatas dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1958 ;

Ketiga : Mengangkat Sdr. JUWONO, Kepala Bagian Kepegawaian dari Kementerian Pertanian, alamat Djl. Senopati II No 61 Blok S I Kebajoran Baru, sebagai Anggota Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 termaksud, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1958.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua D.P.R.,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Sekretaris Dewan Menteri,
10. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
11. Thesaurir-Djenderal pada Kementerian Keuangan,
12. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Djawatan Perdjalanan Negeri,
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
16. Ketua Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N.-1955 dan

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sartono

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

5A

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 6 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 17 Oktober 1957 No 390 X/C. III (Rahasia);

Menimbang : bahwa perlu menambah anggota Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 dengan seorang Guru-besar;

Mengingat : surat-surat Keputusan kami tanggal 24 Nopember 1956 No 185 tahun 1956 jo tanggal 15 Maret 1957 No 45 tahun 1957, tanggal 25 Djuni 1957 No 151 tahun 1957 dan tanggal 20 Agustus 1957 No 177 tahun 1957;
Undang-undang No 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No 101);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 21 Djuni 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat

Prof. SUTOMO TJOKRONEGORO

Guru-besar pada Fakultas kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta, sebagai Anggota Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
9. Sekretaris Dewan Menteri,
10. Para Sekretaris Djenderal Kementerian-kementerian,
11. Thesaurir Djenderal pada Kementerian-kementerian,
12. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Djawatan Perdjalanan Negeri,
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
16. Ketua Panitya Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sartono

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
Prijono

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 1958
TENTANG
PENGGANTIAN PEGAWAI JANG MENDJABAT DJABATAN PENTING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : *a.* bahwa untuk melantjarkan djalannja pemerintahan serta menjempurnakan suasana kerdja pada waktu-waktu tertentu, perlu diadakan penggantian terhadap pegawai-pegawai jang mendjabat djabatan-djabatan penting ;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu adanja peraturan jang menentukan masa djabatan dari djabatan-djabatan jang penting itu ;

Mengingat : *a.* pasal 1 ajat (5) Undang-undang No 21 tahun 1952 (L.N. tahun 1952 No 78) ;

b. Undang-undang No 29 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No 101) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djanuari 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGANTIAN PEGAWAI JANG MENDJABAT DJABATAN PENTING

sebagai berikut :

PASAL 1

1. *a.* Dalam djabatan penting tersebut dalam lampiran peraturan ini pada waktu-waktu tertentu diadakan penggantian pimpinan.
   b. Penggantian tersebut diatas tidak boleh mengakibatkan kemunduran tingkat dari pedjabat-pedjabat jang bersangkutan.
2. Djabatan-djabatan tersebut dalam lampiran peraturan ini didjabat untuk selama-lamanja 5 tahun, dan bagi dinas luar untuk selama-lamanja 3 tahun.
3. Dengan persetudjuan Dewan Menteri, Menteri jang bersangkutan dapat menentukan suatu djabatan sebagai djabatan penting, serta menetapkan masa-djabatan jang berkenaan dengan penggantian pimpinan dengan mengingat batas-batas waktu termaksud dalam ajat 2.

PASAL 2

Pegawai jang mendjabat djabatan tersebut dalam pasal 1 jang masa djabatannja telah berachir dapat diangkat kembali untuk masa jang sama.

PASAL 3

Tjara pemberhentian dari djabatan, pemindahan dan pengangkatan kembali dilakukan menurut peraturan-peraturan jang berlaku.

PASAL 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sartono

PERDANA MENTERI
Djuanda

Diundangkan
pada tanggal 24 Djanuari 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN
Mr Santoso

LEMBARAN NEGARA NO 4 TAHUN 1958

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 1958
TENTANG
PENGGANTIAN PEGAWAI JANG MENDJABAT DJABATAN PENTING

DJABATAN-DJABATAN JANG DIANGGAP PENTING

1. Sekretaris Djenderal Kementerian.
2. Djaksa Agung.
3. Djaksa Agung Muda.
4. Kepala Kepolisian Negara.
5. Kepala Djawatan.
6. Direktur Djenderal.
7. Direktur/Kepala Direktorat.
8. Kepala Inspeksi.
9. Kepala Kantor, jang memimpin pekerdjaan luar.
10. Kepala Perusahaan Negara/Perusahaan Tjampuran.
11. Ketua Pengadilan.
12. Pengawas Kedjaksaan.
13. Kepala Kedjaksaan.
14. Sekretaris Kementerian.
15. Kepala Exploitasi K.A.

PENDJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 1958
TENTANG
PENGGANTIAN PEGAWAI JANG MENDJABAT DJABATAN PENTING

Untuk keperluan perbaikan suasana-kerdja Pemerintah berpendapat, bahwa pada waktu-waktu tertentu harus diadakan penggantian dari pimpinan aparatur Negara jang dianggap penting.

Apabila seorang pegawai sudah terlalu lama memegang pimpinan suatu djabatan hingga sudah berakar, maka pimpinan tidak terasa lagi, dan pimpinan akan merupakan pekerdjaan routine jang kurang mendorong, dan kurang merupakan daja untuk memperkembangkan suatu usaha.

Sebaliknja apabila sering diadakan penggantian pimpinan, maka kemungkinan rusaknja suatu usaha akan timbul, dan karena itu maka masa antara 3 dan 5 tahun itu kiranja sudah tjukup lama untuk mendapatkan gambaran apakah pimpinan dari suatu usaha itu sudah tepat atau tidak, dan apakah perlu diadakan penggantian atau tidak.

Djika dianggap tidak mungkin diadakan penggantian pimpinan, maka pegawai itu dapat diangkat kembali dalam djabatannja jang lama setelah masa-djabatannja itu berachir.

Atjap kali penggantian pimpinan menimbulkan kehebohan, padahal apabila dilihat dari sudut jang objektif, nampak dan terang perlunja diadakan penggantian pimpinan itu. Pimpinan dalam tangan jang tidak tepat tidak sadja menghambat malahan merusak suatu usaha.

Selain tudjuan tersebut diatas Peraturan Pemerintah ini bermaksud pula untuk memberi kesempatan kepada tenaga muda, jang mempunjai kesanggupan untuk memperlihatkan bakat dan ketjakapannja.

Dalam peraturan ini ditjantumkan djabatan-djabatan jang penting, ang pada waktu-waktu tertentu pimpinannja perlu diganti. Dengan persetudjuan Dewan Menteri, menteri jang bersangkutan diberi kesempatan untuk menentukan suatu djabatan sebagai djabatan penting serta menetapkan masa penggantian pimpinannja, jang tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 5 tahun.

Pendjelasan pasal demi pasal tidak perlu.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1519

7

KEMENTERIAN KEUANGAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN

No 13597/Perb. SU. Kp./398/58 — Djakarta, 1 Pebruari 1958

Lampiran : —
Perihal : Penjetoran uang-uang pegawai bangsa Belanda atas R.R.B.P.

Kepada :
1. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (5x),
2. Djawatan Perdjalanan (5x),
3. Semua Perusahaan/Djawatan I.B.W. (5x),
4. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung, (5x),
5. Semua Jajasan dan Lembaga Pemerintah (5x).

SURAT-EDARAN

Sebagai kebidjaksanaan dan sedikit banjak djuga sebagai akibat pelaksanaan persetudjuan tentang penjerahan hutang-piutang pegawai antara Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda, maka beberapa tagihan bekas pegawai R.I. jang mempunjai kewarga negaraan Belanda, jang sudah meninggalkan Indonesia, menurut aturan jang sudah-sudah dapat dibajarkan kepada Perwakilan Diplomat Keradjaan Belanda di Djakarta.

Penjelesaian pembajaran selandjutnja dari uang-uang tersebut dengan jang berkepentingan diatur oleh Perwakilan Diplomatik Keradjaan Belanda.

Penjelesaian pembajaran uang itu dengan jang berkepentingan berdasarkan procedure tsb. pada hakekatnja adalah merupakan transfer.

Adapun penghasilan-penghasilan jang biasanja diizinkan dibajarkan kepada bekas pegawai termaksud umumnja adalah: gadji, uang-tunggu, pensiun-waledan, restitusi uang perdjalanan dan pasasi.

Menurut Instruksi L.A.A.P.L.N. tanggal 6 Desember 1957 No SEKR/1283/13704 kepada semua Bank-devisen, pengiriman uang keluar Negeri untuk kepentingan Warganegara Belanda untuk sementara harus dihentikan sampai ada kabar lebih landjut.

Sesuai dengan isi putusan tsb., dan mengingat pula Pengumuman L.A.A.P.L.N. kepada Bank-bank B. No 468 tgl 11-10-1952 jang menentukan, bahwa semua uang jang berasal dari tagihan-tagihan kepada Negara atau lain-lain penghasilan jang dibajarkan kepada kuasanja di Indonesia, kepunjaan warganegara asing, jang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanja, harus disetorkan pada salah satu Bank devisen di Indonesia, maka penjelesaian pembajaran-pembajaran kepada bekas pegawai Negeri Warganegara Belanda menurut prosedure diatas, djuga *tidak dapat dilakukan lagi.*

Pembajaran-pembajaran uang termaksud kepada (bekas) pegawai Negeri bangsa-bangsa Belanda jang telah meninggalkan Indonesia, mulai sekarang tidak boleh dibajarkan kepada orang-orang atau badan-badan di Indonesia jang dikuasakan oleh jang bersangkutan, tapi harus *disetorkan kedalam Rekening R.B.P.* atas namanja pada suatu Bank devisen didalam negeri jang ditundjuknja.

SEKRETARIS DJENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
Mr M. Saubari

Tembusan dikirim untuk diketahui kepada :
1. Kementerian Pertahanan, Kepala Bagian Keuangan di Djakarta (5x),
2. Semua Gubernur Kepala Daerah (5x).

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 25-4-35/Aw. 25-2

Djakarta, 8 Pebruari 1958

Lampiran : —
Perihal : Turunan/duplikat surat-nikah dan surat-surat keterangan pengganti surat-nikah.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Mahkamah Agung,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kabinet Presiden,
5. Kabinet Perdana Menteri,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Sekretariat Konstituante.

S U R A T - E D A R A N

Dalam mempertimbangkan permintaan-permintaan pensiun djanda oleh kantor kami (Bagian Pensiun dan Tundjangan) di Bandung ternjata didjumpai kesukaran-kesukaran tentang pengesahan suatu surat keterangan sebagai pengganti surat-nikah jang telah hilang.

Untuk melantjarkan pekerdjaan, maka dibawah ini dipermaklumkan dengan hormat suatu ichtisar dari apa jang harus diperbuat dalam hal jang dimaksudkan tadi.

Apabila surat-nikah jang asli telah hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, maka untuk keperluan permohonan pensiun/tundjangan djanda, sebagai pengganti surat-nikah itu harus dilampirkan :

I. *Bagi mereka jang beragama Islam :* (harap diperiksa surat-edaran Menteri Agama tanggal 1 April 1957 No A/VII/4111) *
   a. turunan surat-nikah jang dikuatkan oleh Kantor Agama jang bersangkutan, atau
   b. keputusan dari Pengadilan Agama setempat, atau
   c. apabila terdjadi pembaharuan nikah (tadjadud nikah) : surat keterangan pembaharuan nikah dengan tjatatan mengenai tanggal/bulan/tahun pernikahan jang lama.

II. *Bagi mereka jang takluk pada suatu peraturan „Tjatatan Sipil" :*
   a. salinan surat-nikah jang disahkan oleh Kantor Pentjatatan Sipil jang bersangkutan, atau
   b. surat keputusan Pengadilan Negeri.

II. *Bagi mereka jang tidak takluk pada suatu peraturan Tjatatan Sipil atau jang menikah setjara adat :*
   a. surat keterangan dari Kepala Daerah Setempat, jang harus dibubuhi pernjataan pula tentang sah atau tidaknja perkawinan menurut adat dari golongan jang bersangkutan.
   b. surat keputusan Pengadilan Negeri, dalam hal ada kesangsian apakah untuk perkawinan itu berlaku hukum adat.

Demikianlah agar mendapat perhatian Saudara dengan pengharapan endaknja sesuatu dapat lebih luas disiarkan kepada instansi-instansi ng berada dibawah lingkungan kekuasaan Saudara.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 12.

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 6-1-11/Aw. 27-39 — Djakarta, 11 Pebruari 1958

Lampiran : —
Perihal : Pelaksanaan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara berdasarkan pasal 9 P.P. No 8 tahun 1952.

Kepada Jth. :
1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Presiden,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Mahkamah Agung,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
8. Para Kepala Djawatan dan lain-lain Pembesar jang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri,
9. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
11. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan.

S U R A T - E D A R A N

1. Hingga sekarang sering terdjadi bahwa pemberhentian-pemberhentian pegawai Negeri tetap atau sementara berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1952 * ditetapkan mulai berlaku pada suatu saat agak lama sesudahnja waktu didapat kepastian (putusan hakim) tentang kesalahan/pelanggaran dari pegawai jang diperhentikan untuk sementara waktu atau sambil menunggu ketentuan lebih landjut itu.
   Hal-hal demikian terdjadi oleh karena putusan-putusan hakim sering terlambat diterima oleh tata-usaha Djawatan jang bersangkutan.
2. Walaupun penetapan-penetapan pemberhentian termaksud sebenarnja tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 9 tersebut, jaitu bahwa pemberhentian dilakukan mulai dari pemberhentian itu diputuskan (oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan), akan tetapi dengan dilaksanakannja pemberhentian setjara disebut diatas ini, dapat terdjadi bahwa seorang pegawai jang diperhentikan untuk sementara waktu (dischors) atau diperhentikan dari djabatannja/djabatan Negeri dengan menunggu ketentuan lebih landjut, dan kemudian mendapat serta mendjalankan hukuman pendjara, dimasa ia sudah dalam pendjara itu masih terus berhak menerima separoh gadji, serta masa itu dapat dihitung bagi pensiunnja. Hal ini akan berlaku selama belum dikeluarkan surat-keputusan dari jang berwadjib mengenai pemberhentiannja dari djabatannja/djabatan Negeri.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid I no 13.

3. Teranglah kiranja bahwa kedjadian serupa itu tidaklah dimaksudkan oleh Pemerintah.
4. Sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Keuangan dan maksud sebenarnja dari ketentuan dalam pasal 9 dari P.P. No 8/1952, serta dengan memperhatikan maksud serupa dari peraturan-peraturan dahulu, jang diganti oleh Peraturan Pemerintah tahun 1952 No 8, jakni Peraturan Pemerintah R.I. dahulu tahun 1950 No 14 dan Bijblad 13405, maka menurut hemat kami tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 9 P.P. 8/1952 itu apabila pemberhentian setelah pegawai Negeri diperhentikan untuk sementara waktu, atau setelah diperhentikan dari pekerdjaan/djabatan Negeri sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, ditetapkan berlaku surut sampai saat selesainja pemeriksaan perkaranja.
5. Berhubung dengan uraian tersebut diatas ini dan untuk menghindarkan kedjadian-kedjadian jang tidak dimaksudkan itu tadi, diharap hendaklah diusahakan seperlunja agar supaja pemberhentian-pemberhentian berdasarkan pasal 9 dari Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1952 ditetapkan mulai pada tanggal berikutnja tanggal keputusan Pengadilan Negeri atas perkaranja pegawai jang bersangkutan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Mr Marsoro

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 6-3-9/Aw. 174-47

Djakarta, 5 Nopember 1958

Lampiran : —
Perihal : Pengasingan pegawai-pegawai berbagai Djawatan dari daerah hukum K.D.M.M. Irian Barat.

Kepada Jth.:
1. Menteri Penerangan,
2. Menteri Pertanian,
3. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
4. Menteri Sosial,
5. Menteri Perindustrian,
6. Menteri Perburuhan,
7. Menteri Perdagangan di Djakarta.

1. Dengan menundjuk kepada surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 15 September 1958 No 30906/58 perihal tersebut dalam pokok surat ini, maka dengan hormat diminta perhatian Saudara untuk hal berikut.
2. Dari considerans surat keputusan Penguasa Perang Daerah Maluku dan Irian Barat tanggal 2 September 1958 No Kpts/0134/K.D.M. PP/9/1958 ternjata, bahwa alasan (motief) dari tindakan pengasingan (externering) para pegawai Negeri tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan itu, ialah karena mereka mendjalankan aktivitet-aktivitet jang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan mereka itu ternjata ada tersangkut dengan komplotan jang telah menjebabkan peristiwa konflik bersendjata di Ternate pada tanggal 31-12-1957.
Demikian, tindakan-tindakan mereka itu sudah merupakan suatu *kesalahan* jang termasuk dalam istilah „berbuat suatu pelanggaran jang bertentangan dengan kepentingan Negara" seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 2 dari P.P. 8 tahun 1952.
3. Oleh karena itu terhadap para pegawai Negeri tersebut kini seharusnja oleh masing-masing Menteri jang bersangkutan ditentukan, apakah mereka itu masih dapat dipertahankan lebih landjut dalam djabatannja (Negeri) untuk kemudian mempertimbangkan tindakan berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ajat 3 atau ajat 4 dari P.P. tersebut diatas.
4. Selama menunggu keputusan dan tindakan pemberhentian termaksud dalam ajat 3 diatas ini, maka kedudukan para pegawai termaksud terlebih dahulu diatur menurut ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam pasal 4 dari P.P. 8 tahun 1952 itu, jaitu diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaannja (dischors), i.c. terhitung mulai tanggal pengasingannja.
Penjelesaian landjutan mengenai kedudukan para pegawai Negeri jang diasingkan berdasarkan peraturan kepegawaian jang berlaku seperti diuraikan diatas, kiranja dapatlah dilakukan dalam waktu jang singkat.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Sekretaris
Soedirdjo

Tembusan kepada :
1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Kepala Daerah tingkat I Maluku,
3. Kepala Daerah tingkat I Irian Barat.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 38277/'58

Djakarta, 12 Nopember 1958

Lamp. : —
Hal : Kedudukan dan penghasilan pegawai Negeri jang ditahan oleh jang berwadjib.

Kepada Jth. :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Wk. Ketua Dewan Nasional.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI No 9/R.I./1958

1. Dalam surat-edaran rahasia Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal *9 Oktober 1951 No Mx-V/38* (jang bersama dengan surat-edaran ini ditjabut sifat rahasianja) * diberitahukan, bahwa dalam hal penahanan seorang pegawai oleh jang berwadjib tidak dapat diketahui dengan pasti oleh Djawatan jang bersangkutan alasan-alasan penahanannja, sehingga tidaklah dapat dipastikan pula, apakah pegawai itu telah melakukan sesuatu perbuatan jang dapat menjebabkan pegawai itu harus diperhentikan untuk sementara waktu dari djabatannja (dischors), maka kepada pegawai itu dapat dibajarkan terus gadji selama 3 bulan, terhitung dari tanggal 1 bulan berikutnja sa'at penahanannja dilakukan.
2. Dalam waktu 3 bulan diharapkan, bahwa oleh pembesar jang bersangkutan telah didapatkan tjukup keterangan tentang alasan penahanannja, sehingga dapat didjalankan peraturan-peraturan jang berlaku mengenai hal itu.
3. Kini ternjata bahwa pada pelaksanaannja seringkali terdjadi, bahwa dalam waktu 3 bulan itu belum bisa didapatkan tjukup keterangan tentang alasan-alasan penahanannja untuk dapat menentukan tindakan apa selandjutnja harus didjalankan terhadap pegawai jang bersangkutan, demikian pula apakah gadjinja setelah waktu 3 bulan itu masih dapat dibajarkan terus kepadanja, atau tidak. Apabila setelah waktu 3 bulan itu kepada pegawai jang bersangkutan tidak dapat dibajarkan lagi gadjinja atau sesuatu penghasilan lain, sedang mengenai perkaranja belum diperoleh sesuatu keterangan jang dapat memberatkannja, maka hal itu dirasakan kurang memuaskan.
4. Oleh karena surat-edaran tersebut diatas tidak memberikan petundjuk-petundjuk lebih landjut dalam hal ini, maka Dewan Urusan Pegawai jang telah menindjau persoalannja dalam salah satu sidangnja, telah mengambil keputusan, bahwa dalam hal-hal jang dimaksudkan disini para pegawai jang bersangkutan setelah waktu 3 bulan itu dapat dipandang sama dengan pegawai-pegawai jang harus diperhentikan untuk sementara waktu dari djabatannja

Dilampirkan bersama ini.

(harap diperiksa pasal 3 ajat 2 huruf b ad 2 Peraturan Pemerintah No 8/1952) dan kepadanja dapat diberikan penghasilan sebesar jang ditentukan dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No 8/1952.

5. Djuga dalam hal-hal lain selandjutnja pegawai itu harus dipandang sama dengan seorang pegawai jang diperhentikan untuk sementara waktu dari djabatannja dan baginja berlaku pula ketentuan-ketentuan lainnja dari Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1952.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Mr Hardi

Tembusan :
Kepala Kantor Urusan Pegawai.

L A M P I R A N

KEMENTERIAN
URUSAN PEGAWAI

No M. x-V/38

Djakarta, 9 Oktober 1951

Perihal : Kedudukan dan penghasilan pegawai Negeri jang ditangkap (ditahan) oleh jang berwadjib atas perintah Djaksa Agung.

Kepada :
Semua Menteri dan
Para Pembesar lainnja jang berhak mengangkat pegawai.

RAHASIA

1. Berhubung dengan pelbagai pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan pada kami mengenai kedudukan para pegawai jang achir-achir ini ditangkap oleh jang berwadjib atas perintah Djaksa Agung, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.
2. Terlebih dahulu perlulah ditegaskan, bahwa terhadap pegawai jang berhubung dengan sangkaan (dakwaan) ataupun kenjataan bahwa ia telah berbuat sesuatu didalam maupun diluar dinas, ditangkap oleh jang berwadjib, haruslah diambil tindakan-tindakan administratip mengenai kedudukan dan penghasilannja sebagaimana telah ditetapkan dalam pelbagai peraturan-peraturan jang berlaku. Dalam pada ini dapatlah peraturan jang termuat dalam Bijblad nos 13405, 13664 dan 14429 dikenakan terhadap pegawai-pegawai jang diberi gadji menurut BBL 1938/BAG 1949, sedangkan terhadap pegawai-pegawai jang diberi gadji menurut PGP 1948/PP No 16/1950 dapatlah dilakukan peraturan tentang pemberhentian sementara jang termuat dalam Peraturan Pemerintah (R.I. dahulu) tahun 1950 No 14.

Akan tetapi, dalam hal penangkapan-penangkapan pegawai jang achir-achir ini dilakukan oleh jang berwadjib atas perintah Djaksa Agung, sering-sering tidak dapat diketahui dengan pasti oleh dinas jang bersangkutan alasan-alasan bagi penangkapan-penangkapan itu, sehingga tidaklah dapat dipastikan apakah pegawai jang bersangkutan — terlepas dari pada hasil pemeriksaan jang (akan) dilakukan oleh jang berwadjib — akan dapat terus dipekerdjakan sebagai pegawai atau tidak, djika ia nanti telah keluar dari tahanan. Tidaklah diketahui pula, apakah ada dakwaan (sangkaan) atas sesuatu perbuatan, jang dapat menjebabkan pegawai jang bersangkutan harus diperhentikan untuk sementara (dischors) dari pekerdjaannja, sehingga peraturan-peraturan tersebut dalam ajat 2 tadi tidak dapat dilakukan dalam hal-hal ini.

Berhubung dengan keadaan itu, maka adalah pada tempatnja untuk menunda sesuatu tindakan administratip, hingga oleh dinas jang bersangkutan diketahui alasan-alasan penangkapan seorang pegawai jang menurut peraturan kepegawaian harus diikuti oleh suatu tindakan administratip, jaitu pemberhentian dari djabatan — dengan atau tidak disertai sebutan „dengan hormat" — ataupun pemberhentian untuk sementara dari pekerdjaan (schorsing); selama itu dapatlah kepada pegawai jang bersangkutan dibajarkan

terus penghasilan sebesar djumlah jang mereka terima terachir sebelum ia ditahan dan pegawai jang bersangkutan selama waktu penundaan itu, dianggap sebagai tidak masuk bekerdja karena urusan penting.
Waktu penundaan ini dapatlah ditetapkan paling lama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 bulan berikutnja saat penangkapan dilakukan.

5. Dalam tiga bulan ini dapatlah diharapkan oleh pembesar jang bersangkutan telah didapat keterangan seperlunja tentang penangkapan itu dan lalu dapat didjalankan peraturan jang mengenai hal tersebut dalam ajat 2 (tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian dari djabatannja).

MENTERI URUSAN PEGAWAI
Soeroso

KEMENTERIAN
SOSIAL

Kutipan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Sosial.

No Bu. 10-1-13/360
Lampiran : 1 daftar

Djakarta, 21 Pebruari 1958

MENTERI SOSIAL,

Membatja : surat memo Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Kementerian Sosial tgl 12 Pebruari 1958 No 68/Umk, tentang usul perubahan tarip Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) di TJIUMBULEUIT-BANDUNG dan PUNTJAK-TJIANDJUR ;

Menimbang : bahwa berhubung dengan meningkatnja harga-harga bahan-bahan makanan dan lain-lain keperluan hidup, dan setelah dilakukan penindjauan kembali tarip pembajaran untuk beristirahat di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit-Bandung dan Puntjak-Tjiandjur jang sekarang berlaku, dianggap perlu sekali diadakan perubahan, agar dapat sekedar meringankan ongkos-ongkos penjelenggaraan tempat-tempat istirahat itu ;

Mengingat : pasal 6 „Peraturan Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) di Tjiumbuleuit dan Puntjak" sebagaimana ditetapkan dengan surat putusan Menteri Sosial tgl 5 September 1956 No BU. 10-2-9/1895 * ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Mentjabut kembali tarip untuk menginap di B.P.P.N. Tjiumbuleuit dan Puntjak-Tjiandjur sebagai ditetapkan dalam surat keputusan kami tgl 6 Oktober 1955 No BU. 10-2-49/ 2666 **.

Kedua : Menetapkan tarip baru untuk menginap (dengan makan) di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit-Bandung dan Puntjak-Tjiandjur, sebagaimana daftar terlampir.

Ketiga : Surat putusan ini mulai berlaku pada tgl 1 Maret 1958.

Sesuai dengan daftar tersebut
KEMENTERIAN SOSIAL
SEKRETARIS DJENDERAL
Mr Imam Soedjahri

Kutipan disampaikan kepada :
1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian (masing-masing 5 ex.).

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 32
** Tidak dimuat

4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta,
6. Djawatan Perdjalanan,
7. Dewan Perwakilan Rakjat,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Semua Gubernur,
10. Semua Residen,
11. Semua Djawatan, Balai, Lembaga, Kantor dan Bagian dari Kementerian Sosial,
12. Semua Inspeksi Sosial Propinsi dan Kabupaten/Kota/Daerah,
13. Semua Kantor Transmigrasi Prop. Daerah, Rajon dan Tjabang,
14. Semua Kantor Urusan Perumahan Setempat,
15. Pemimpin Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit-Bandung dan Puntjak-Tjiandjur.

... PEGAWAI NEGERI TJIUMBULEUIT-
BANDUNG DAN PUNTJAK-TJIANDJUR BERLAKU MULAI TGL 1 MARET 1958

No	Gadji - pokok	Jang belum kawin	Jang sudah kawin	Isteri/ suami	Anak pertama	Anak kedua dan seterusnja
1.	Kurang dari Rp 200,—	4,50	3,50	2,50	1,75	1,25
2.	Lebih dari Rp 200,— s/d Rp 300,—	6,50	5,50	3,—	2,25	1,50
3.	,, ,, ,, 300,— ,, ,, 400,—	7,75	6,50	4,—	2,75	1,75
4.	,, ,, ,, 400,— ,, ,, 500,—	9,50	7,25	4,25	3,25	2,—
5.	,, ,, ,, 500,— ,, ,, 600,—	12,—	10,—	5,50	4,50	2,50
6.	,, ,, ,, 600,— ,, ,, 700,—	14,50	12,—	6,—	5,50	3,—
7.	,, ,, ,, 700,— ,, ,, 800,—	15,50	13,25	6,75	5,50	3,—
8.	,, ,, ,, 800,— ,, ,, 900,—	16,75	14,25	7,50	6,—	3,50
9.	,, ,, ,, 900,— ,, ,, 1000,—	16,75	15,50	8,50	7,25	4,25
10.	,, ,, ,, 1000,— ,, ,, 1100,—	18,—	16,25	8,50	7,25	4,50
11.	,, ,, ,, 1100,— ,, ,, 1200,—	18,—	16,50	9,—	7,75	4,75
12.	,, ,, ,, 1200,— keatas	18,—	16,50	9,—	8,50	5,50
	Gedung Ardjuna	20,—	18,—	12,—	10,—	7,50

TARIP ISTIMEWA :

Orang dewasa dan anak umur diatas 10 tahun Rp 22,50 tiap hari.	Anak-anak umur sampai 10 tahun Rp 15,— tiap hari.

Pendjelasan :

Tarip istimewa berlaku untuk :

1. Pegawai Negeri jang tidak beristirahat ;
2. Pegawai Negeri jang beristirahat kurang dari satu minggu;
3. Pegawai Negeri jang waktu beristirahat tahunannja diperpandjang;
4. Keluarga Pegawai Negeri jang tidak termasuk dalam daftar gadji dan beristirahat bersama-sama dengan pegawai Negeri jang menanggung penghidupannja ;
5. Pegawai Badan Pemerintahan Sipil, jang tidak digadji menurut P.G.P.N., sepandjang masih ada tempat.

Dalam tarip tersebut terhitung pula untuk tjutjian ketjil.
Untuk tjutjian besar dikenakan pembajaran Rp 1,25 tiap potong.
Supir dan babu dikenakan Rp 3,— tiap hari *tidak terhitung makan.*

KEMENTERIAN
SOSIAL

Kutipan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Sosial.

No Bu. 10-2-49/2449

Djakarta, 11 Nopember 1958

MENTERI SOSIAL,

Menimbang : bahwa dianggap perlu menjesuaikan tarip untuk menginap bagi sopir dan pembantu rumah tangga, jang ikut dengan pegawai Negeri menginap di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) di Tjiumbuleuit-Bandung dan Puntjak-Tjiandjur, dengan tarip jang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lainnja ;

Mengingat : 1. pasal 6 „Peraturan Balai Peristirahatan Pegawai Negeri" sebagaimana ditetapkan dengan surat putusan Menteri Sosial tgl 5 September 1956 No BU 10-2-9/1895 ;

2. surat putusan Menteri Sosial tgl 21 Pebruari 1958 No Bu 10-1-13/360 tentang penetapan tarip untuk menginap di B.P.P.N. ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Dengan merobah seperlunja tarip untuk menginap *(dengan makan)* di Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit-Bandung dan Puntjak-Tjiandjur sebagaimana ditetapkan dengan surat putusan Menteri Sosial tgl 21 Pebruari 1958 No BU 10-1-13/360, menetapkan tarip tsb. bagi sopir dan pembantu rumah tangga, jang ikut dengan pegawai Negeri menginap di B.P.P.N. itu sebesar :

a. dengan makan Rp 15,— (limabelas rupiah) tiap hari.

b. tidak terhitung makan Rp 3,— (tiga rupiah) tiap hari.

Kedua : Surat putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Sesuai dengan daftar tersebut
A/n. MENTERI SOSIAL
SEKRETARIS DJENDERAL
Mr Sumantri Praptokusumo

Kutipan disampaikan kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian (masing-masing 5 ex),
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta,
6. Djawatan Perdjalanan,
7. Dewan Perwakilan Rakjat,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Semua Gubernur,
10. Semua Residen,
11. Semua Djawatan, Balai, Lembaga, Kantor dan Bagian dari Kementerian Sosial,
12. Semua Inspeksi Sos. Prop. dan Kabupaten/Kota/Daerah,
13. Semua Kantor Transmigrasi Prop. Daerah, Rajon dan Tjabang,
14. Semua Kantor Urusan Perumahan Setempat,
15. Pemimpin Balai Peristirahatan Pegawai Negeri (B.P.P.N.) Tjiumbuleuit Bandung dan Puntjak-Tjiandjur.

KEMENTERIAN KEUANGAN
BAGIAN PERBENDAHARAAN

No 18193/Perb. SU/610/58

Djakarta, 25 Pebruari 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran tundjangan kepada pegawai-pegawai-peladjar diluar negeri („trainees").

Kepada Jth. :
1. Perdana Menteri R.I.
2. Semua Menteri R.I.
di Djakarta.

1. Didalam surat-edaran Wakil Perdana Menteri I tanggal 31 Mei 1957 No 14131/57 (No 6/R.I./1957) antara lain telah ditetapkan, bahwa pemberian tundjangan disamping tundjangan jang didapat oleh pegawai-pegawai-peladjar jang dikirim keluar negeri didalam rangka bantuan badan internasional seperti United Nations Technical Assistance (U.N.T.A.), International Cooperation Administration (I.C.A.), Colomboplan, Fordfoundation dll., mulai tanggal 1 Djuni 1957 dihentikan berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnja tundjangan-tundjangan jang diterima oleh para trainees itu dari badan-badan Internasional termaksud dipandang sudah tjukup untuk ongkos penghidupan dan pembelian buku-buku. Bagi mereka jang sesudah tanggal tsb. telah berada diluar negeri penghentian itu mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.
2. Oleh karena ketentuan-ketentuan mengenai tundjangan bagi para pegawai-pegawai-peladjar diluar negeri menurut peraturan lama tidak sesuai lagi dengan taraf penghidupan jang meningkat dinegara asing, maka dengan surat-edaran Wakil Perdana Menteri I tanggal 7 Oktober 1957 No 29556/57 (No 19/R.I./1957) * telah ditetapkan tarip-tarip baru jang dapat dibajarkan kepada pegawai-pegawai-tugas beladjar diberbagai negara asing.
   Apabila tundjangan jang diterima oleh para trainees dari badan-badan Internasional termaksud kurang dari djumlah jang ditetapkan dalam surat-edaran termaksud diatas, maka kepada mereka itu dapat dibajarkan sebagai tambahan perbedaan antara djumlah menurut surat-edaran itu dan djumlah jang diterimanja dari badan Internasional itu.
3. Tundjangan tersebut atau perbedaan tundjangan itu tiap bulan harus dikirim oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan dan pembajarannja dilakukan diluar negeri kepada pegawai-pegawai-peladjar tersebut oleh Perwakilan R.I. atas beban Kementerian/Djawatan mengirimkan uang keluar negeri untuk membiajai keperluan-keperluannja.
4. Pengiriman uang untuk pembajaran tundjangan para trainees termaksud rupanja belum mendapat perhatian dari semua Kementerian/Djawatan. Sering Perwakilan R.I. diluar negeri harus membajarkan tundjangan/kekurangan tundjangan itu kepada para pegawai-peladjar dari uang persediaan jang ada pada Perwakilan dan jang sebenarnja tidak diperuntukkan bagi pengeluaran termaksud. Bila djumlah itu tidak begitu besar Perwakilan R.I. jang bersangkutan akan selalu dapat mengurus pembajaran-pembajaran

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 20E

itu, akan tetapi bila djumlahnja untuk semua jang berkepentingan terlalu besar, maka soal pembajaran itu akan menjulitkan keuangan Perwakilan kita diluar negeri.

5. Sebagai tjontoh dari keadaan termaksud diatas dapatlah dikemukakan bahwa didalam tahun 1957 bagi pembajaran tundjangan pegawai-pegawai-peladjar jang berada di Amerika Serikat diperlukan tiap bulan biaja sebesar $ 47.505,—. Pengiriman uang untuk mereka selama itu rupanja belum teratur, sehingga untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan, Kedutaan Besar R.I. di Washington terpaksa membajar tundjangan itu sebagai persekot dari lumpsum jang tersedia. Selama tahun 1957 itu telah dibajarkan bagi keperluan para pegawai-peladjar termaksud tundjangan sebesar $ 570.060.— atau sama dengan Rp 13.783.709,—.
6. Dapatlah kiranja dimengerti, bahwa, bila keadaan tersebut tidak diperhatikan, pegawai-pegawai-peladjar diluar negeri akan terlantar, jang berarti menimbulkan kesulitan, bukan sadja bagi para trainees itu, akan tetapi djuga bagi Perwakilan R.I. jang bersangkutan.
7. Berhubung dengan itu maka diminta dengan hormat supaja didalam tahun 1958 ini pengiriman biaja tundjangan termaksud sungguh-sungguh mendapat perhatian sepenuhnja dari masing-masing Kementerian/Djawatan.
8. Adapun penjelesaian pengiriman uang itu dapat dilakukan setjara tersendiri oleh *masing-masing* Kementerian/Djawatan dengan djalan mengirimkan uang itu langsung kepada Perwakilan R.I. jang bersangkutan untuk dibajarkan kepada pegawai-peladjar tsb. Akan tetapi untuk memudahkan pembajaran itu kiranja akan lebih baik bila pengiriman itu diatur sebagai berikut:
   a. biaja jang diperlukan untuk pembajaran tundjangan itu dikirimkan bersama-sama dengan lumpsum bulanan kepada Perwakilan-perwakilan R.I. jang bersangkutan. Untuk keperluan tersebut masing-masing Kementerian/Djawatan memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri djumlah jang diperlukan tiap bulan untuk pembajaran tundjangan-tundjangan itu;
   b. Perwakilan R.I. jang bersangkutan membajarkan tundjangan tersebut atas beban anggaran Kementerian/Djawatan termaksud. Sebagai otorisasi pembajaran disebutkan tanggal dan nomor surat keputusan pengiriman pegawai-peladjar itu;
   c. penjelesaian pertanggungan-djawab dan pembukuan anggaran pengeluaran itu dilakukan menurut procedure jang berlaku bagi pengeluaran-pengeluaran diluar negeri.
9. Achirnja perlu diminta perhatian supaja untuk masa jang akan datang usul-usul pengiriman pegawai-peladjar keluar negeri djuga disertai djaminan, bahwa tundjangan-tundjangan jang diperlukan bagi mereka itu sudah disediakan oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN
Mr Soetikno Slamet

Tembusan kepada:
Sekretaris Djenderal Kementerian,
Semua Kepala Djawatan dan Kantor dalam lingkungan Pemerintah Agung,
Semua Perwakilan R.I. diluar negeri,
Bagian Inspeksi Thesauri Negara,
Bagian Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

KEMENTERIAN
PELAJARAN

No TH. 4/1/1 — Djakarta, 18 Maret 1958

Perihal: Pembatalan/Pengachiran Perdjandjian Kerdja Kolektif antara Djawatan Pelajaran dan Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij.

Kepada:
Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij
Djl. Tanah Abang Tiga 6
Djakarta.

Dengan ini kami menegaskan keputusan kami sebagai jang telah kami njatakan dalam pertemuan antara wakil-wakil organisasi Tuan dengan wakil-wakil dari Kementerian kami pada tanggal ? Maret 1958 bertempat diruangan Sekretaris Djenderal Kementerian Pelajaran, jakni sbb.:

Sesuai dengan bunji pasal 11 ajat 1 dari Perdjandjian Kerdja Kolektif jang dimaksud, maka terhitung mulai *2 (dua) bulan sesudah* tanggal 15 Maret 1958 djadi pada tgl 15 Mei 1958:

Perdjandjian Kerdja Kolektif antara Menteri Perhubungan (sekarang: Menteri Pelajaran) (Djawatan Pelajaran) Republik Indonesia dan Vereniging Centrale van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (sekarang Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij (C.K.V.), dinjatakan berachir.

Dengan pengachiran perdjandjian tsb., maka ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal 11 ajat 2 dan 3 dari Perdjandjian tsb. tetap berlaku sepenuhnja bagi tenaga-tenaga jang pada waktu Perdjandjian Kolektif ini diachiri sedang bekerdja aktif pada Pemerintah Indonesia.

A/n. MENTERI PELAJARAN
Pd. Sekretaris Djenderal
R. Soenar Soeraputra

Tembusan:
1. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
2. Kementerian Keuangan,
3. Djawatan Pelajaran,
4. Djawatan Pelabuhan,
5. Perusahaan Garam dan Soda Negara.

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Kutipan dari daftar surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

No 22503/U.U./R

Djakarta, 24 Maret 1958

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : *a.* surat Kepala Bagian Kesehatan Gigi ttg 28 Djanuari 1958 No 139/K.G/58 tentang perobahan tarip restitusi ;
b. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tg 7 Maret 1958 No A. 20-1-30/Aw. 34-24.

Menimbang : bahwa tarip-tarip-restitusi untuk pengobatan gigi tersebut pada lampiran dari surat-keputusan kami tanggal 22 Desember 1956 No 116022/U.U./R sudah tidak selaras lagi dengan tarip-tarip doktergigi jang sekarang berlaku, sehingga tarip-tarip-restitusi itu perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : akan peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan (Stbl. 1948 No 104 seperti ini kemudian telah diubah dan ditambah, jang terachir dengan surat-keputusan Perdana Menteri tanggal 24 September 1956 No 379/P.M./1956) ;

Mengingat pula: surat-keputusan kami tanggal 22 Desember 1956 No 116022/U.U./R. ;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai,

MEMUTUSKAN:

Pertama : Dengan mentjabut kembali surat-keputusan kami tanggal 22 Desember 1956 No 116022/U.U./R. * menetapkan tarip-tarip-restitusi untuk pengobatan gigi seperti jang tertjantum pada daftar terlampir.

Kedua : Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1958.

Sesuai dengan daftar tersebut
Kepala Bagian Hukum/Umum
Mr R. Adipoetranto

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Konstituante,
5. Mahkamah Agung,
6. Kedjaksaan Agung,
7. Direktur Kabinet Presiden,
8. Direktur Kabinet Perdana Menteri,

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no C

9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
11. Semua Gubernur,
12. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi,
13. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Daerah dan Daerah Istimewa,
14. Inspektur Pharmasi Kem. Kesehatan,
15. Semua Dokter Keresidenan dan Dokter Kabupaten,
16. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Kota,
17. Semua Kepala Djawatan, Bagian Laboratorium dan Lembaga dalam lingkungan Kementerian Kesehatan,
18. Semua Pemimpin Rumah-rumah Sakit Umum Pusat (di Djakarta, Semarang, Surabaja, Bandung, Palembang, Padang dan Denpasar),
19. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
20. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
21. Semua Instansi-instansi Pemerintah lainnja.

LAMPIRAN dari surat-keputusan Menteri Kesehatan R.I. tgl 24 Maret 1958 No 22503/U.U./R.

Djenis pengobatan	Tarip Restitusi A, untuk Rayon IX keatas	Tarip Restitusi B, untuk Rayon VIII kebawah
Karang gigi-per zitting (max. 3 zittingen)	Rp 25,—	Rp 20,—
Radang gusi-per zitting	Rp 25,—	Rp 20,—
Pertolongan ketjil (memasang kroon, brug dsl. jang terlepas, dll.)	Rp 30,—	Rp 20,—
Pemeriksaan tidak diikuti dengan pengobatan	Rp 25,—	Rp 15,—
Consult (pendapat jang diminta oleh (dokter lain)	Rp 30,—	Rp 30,—
Tumpatan (tambahan) amalgaam 1 permukaan	Rp 50,—	Rp 40,—
Amalgaam lebih dari satu permukaan	Rp 60,—	Rp 45,—
Silicaat (porcelen) damar buatan	Rp 50,—	Rp 40,—
inlay „direct"	Rp 125,—	Rp 125,—
inlay „indirect"	Rp 175,—	Rp 150,—
'engobatan urat saraf biasa (exterpatie. amputatie)	Rp 100,—	Rp 50,—
Gangraen	Rp 150,—	Rp 70,—
jatatan. Bea pengobatan tumpatan dan urat saraf berlaku baik untuk geligi sulung maupun geligi tetap.		
engobatan „chirurgis"		
jabut :		
eligi sulung tidak pakai suntik tiap-tiap gigi	Rp 25,—	Rp 25,—
eligi tetap/sulung tiap-tiap gigi	Rp 50,—	Rp 40,—
abut dengan complicatie	Rp 100,—	Rp 75,—
sampai	Rp 250,—	Rp 200,—
atatan. Perhitungan bea pengobatan tidak tergantung pada djumlah zittingen, djadi dihitung per gigi.		
ngobatan abces	Rp 50,—	Rp 40,—
ıerasi.		
›ektomi	Rp 300,—	Rp 150,—
ste	Rp 300,—	Rp 250,—
veelectomi (dihitung menurut pan-ljangnja bekas djumlah gigi jang di-jabut) per gigi.	Rp 25,—	Rp 20,—
jontoh alveelectomi dari C i d s/d M l i d ihitung 4 gigi = 4 × Rp 25,— = p 100,—)		
lux	Rp 25,—	Rp 15,—
aeriksaan Röntgen per-foto	Rp 30,—	Rp 25,—

Djenis pengobatan	Tarip Restitusi A, untuk Rayon IX keatas	Tarip Restitusi B, untuk Rayon VIII kebawah
Geligi buatan (tak termasuk pentjabutan)		
Prothese		
Gigi jang pertama	Rp 300,—	Rp 225,–
Setiap gigi berikutnja	Rp 100,—	Rp 75,–
Penuh atas dan bawah	Rp 2500,—	Rp 1750,–
Penuh atas atau bawah 10 gigi atau lebih	Rp 1250,—	Rp 950,–
Tjintjin gigi (klammer) sebuah	Rp 25,—	Rp 15,–
Linguale bar extra	Rp 150,—	Rp 75,–
Perbaikan (Reparasi)		
Rebasing atas dan bawah	Rp 300,—	Rp 275,–
Rebasing atas atau bawah	Rp 175,—	Rp 125,–
Retak dengan menambah atau memperbaharui gigi	Rp 200,—	Rp 125,–
Setiap gigi berikutnja	Rp 100,—	Rp 75,–
Retak	Rp 150,—	Rp 100,–
Crown dan bridgewerk. (exclusief emas) puntjak gigi (kroon)	Rp 400,—	Rp 250,–
Stifttand		
a. kroon seluruhnja dari acrylic	Rp 400,—	Rp 250,–
b. kroon dengan backing dari emas dan dengan tidak dengan band.	Rp 500,—	Rp 300,–
3/4 kroon, Pinlidge	Rp 400,—	Rp 250,–
Jacket crown		
a. seluruhnja dari acrylic	Rp 400,—	Rp 250,–
b. backing emas	Rp 400,—	Rp 325,–
Dummy per gigi (termasuk facing)	Rp 300,—	Rp 175,–

Djenis pengobatan	Tarip restitusi untuk semua Rayon
PENGOBATAN ORTHODONTIE	
Golongan 1. Lempeng — muai (espansie-plaat) serta sekerup dan pegas-pegas (veertjes)	Rp 750,—
busur bibir (labiaal boog) serta pita-pita (bandjes) jang perlu	Rp 500,—
busur lidah (lingual boog) serta pita-pita jang perlu	Rp 500,—
lamanja pengobatan 6 — 12 bulan buat pelaksanaan-pelaksanaan pengobatan (zittingen) sebulan	Rp 50,—
Golongan 2. Alat-blok (blokapparaat) buat rahang bawah dan rahang atas : dua lempeng serta sekerup dan alat-pembantu	Rp 600,— hingga Rp 750,—
alat-blok tetap (vast blokapparaat) ...	Rp 450,— hingga Rp 500,—
lamanja pengobatan 1 — 2 tahun, buat pelaksanaan-pelaksanaan pengobatan sebulan	Rp 50,—
Golongan 3. Lempeng-gigi (dwangbeetplaat)	Rp 500,—
bidai jang dituang (gegoten spalk) ...	Rp 500,—
lamanja pengobatan 1 — 2 tahun, buat pelaksanaan-pelaksanaan pengobatan sebulan	Rp 50,—

A/n. MENTERI KESEHATAN
Kepala Bagian Hukum/Umum
Mr R. Adipoetranto

PENDJELASAN

Untuk djenis pengobatan jang tidak termasuk pada daftar ini dapat dimintakan restitusi setelah ada persetudjuan dari Kepala Bagian Kesehatan Gigi dari Kementerian Kesehatan.

Untuk ini dokter gigi jang bersangkutan harus mengirimkan keterangan-keterangan jang djelas kepada Kementerian Kesehatan Bagian Kesehatan Gigi, Merdeka Barat 19 Djakarta.

Bahan emas jang diperlukan untuk beberapa djenis pengobatan tidak turut direstitusikan.

Pengobatan orthodontie.

Untuk pengobatan orthodontie dapat dimintakan restitusi hanja setelah ada persetudjuan dari Kepala Bagian Kesehatan Gigi dari Kementerian Kesehatan.

Untuk ini dokter gigi jang bersangkutan hendaknja mengirimkan kepada Kepala Bagian tsb. keterangan-keterangan selengkapnja a.l. tentang diagnose, therapie (matjamnja apparaat), lamanja pengobatan disertai bea pengobatan jang diperintji.

KEMENTERIAN
KESEHATAN

No 70533/R.S

Djakarta, 3 Oktober 1958

Lampiran : 2
Perihal : Peraturan untuk Poliklinik Kesehatan.

Kepada Jth.:
1. Semua Kementerian (5x),
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (10x),
3. Semua Gubernur (3x),
4. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (25x),
5. Kepala Djawatan Kesehatan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (10x),
6. Kepala Djawatan Kesehatan Kota di Djakarta,
7. Semua Kepala Djawatan, Bagian, Lembaga, Laboratorium dilingkungan Kem. Kesehatan,
8. Pemimpin Rumah-rumah Sakit Umum Pusat di Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, Palembang dan Denpassar,
9. Pemimpin Rumah-rumah Sakit Djiwa Pusat di Bogor, Magelang dan Lawang,
10. Kepala Direktorat Pharmasi di Djakarta (2x),
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta (3x),
12. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri di Djakarta dan
13. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (3x).

S U R A T - E D A R A N

SEGERA

Dengan ini kami minta perhatian Sdr. untuk perobahan seperti tersebut dibawah ini: Ajat 22 dari surat-edaran kami tgl 29-10-1952 No 50354/U.U. (Circ. no 43) * diubah sehingga berbunji sebagai berikut

„Dalam hal itu prothese dapat diberikan pula kepada pegawai rechthebbenden. Mereka membajar ongkos bahan sebagai pasien lain lain".

A/n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Bagian Rumah-sakit-Rumah-sakit/Balai-balai Pengobatan
Dr D. Souisa

Untuk salinan jang sama bunjinja
Penata-tata-usaha tingkat I pada Kem. Kes.
Abdulmanan

* Terlampir

S A L I N A N

KEMENTERIAN
KESEHATAN

No 50354/U.U
Circ. No 43

Djakarta, 29 Oktober 1952

Lampiran : —
Perihal : Peraturan untuk Poliklinik Kesehatan.

Kepada :
Semua Inspektur Kesehatan (60x),
Semua Kepala Djawatan Kesehatan (10x),
Pemimpin R.S.U.P. di Djakarta, Semarang dan Surabaja,
Pemimpin Djawatan Rumah-rumah Sakit Djiwa Pusat di Bogor (20x),
Lain-lain Instansi Kesehatan,
Kantor Urusan Pegawai di Djakarta dan Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta.

S U R A T - E D A R A N

Berhubung dengan pengaduan-pengaduan tentang peraturan Poliklinik Kesehatan jang kami keluarkan dengan surat-keputusan tt 5/3-'52 No 10490/U.U., dapatlah diberitahukan sebagai berikut :

1. Dari pengaduan-pengaduan jang kami terima ternjata bahwa Saudara-saudara jang mengadjukan pengaduan-pengaduan membatja peraturan jang bersangkutan setjara kurang saksama.

PASAL 2 dan 7

2. Pasal 2 menetapkan pembagian dalam kelas-kelas menurut penghasilan sisakit.
3. Pasal 7 menetapkan tarip-tarip jang harus dibajar untuk pengobatan, jaitu dalam ajat 1 *tarip* jang *umum,* sedangkan dalam ajat 2 dan 3 *tarip-tarip* jang *istimewa* disebutkan untuk kartjis mingguan dan kartjis *gratis.*
4. Djika Peraturan ini dibatja seluruhnja, maka ternjata dari pasal 7 bahwa dari golongan-golongan jang termasuk kelas IV, kepada orang miskin dan kepada „rechthebbenden" harus diberikan kartjis *gratis ;* sedangkan kartjis umum jang harga Rp 0,50 tidak diberikan kepadanja.
5. Pada waktu sekarang dari kelas IV hanja golongan orang-orang partikelir jang kurang mampu membajar kartjis Rp 0,50.
6. Maksud dari tjara penjusunan pasal 7 ini ialah supaja, djika kemudian hari peraturan untuk „rechthebbenden" atas batas gadji pegawai-pegawai „rechthebbenden" *(mungkin)* diubah, tak perlu merubah segala peraturan jang menjebutkan „rechthebbenden" atau batas gadjinja.
7. Umpamanja djika batas gadji pegawai-pegawai „rechthebbenden" dinaikkan masing-masing sampai Rp 400.— dan Rp 500.—, maka peraturan poliklinik masih tetap berlaku karena, biarpun sebagian dari pegawai „rechthebbenden" akan termasuk kelas III, maka menurut pasal 7 ajat 3 kartjis gratis harus diberikan pula kepadanja.

8. Djika umpamanja batas gadji pegawai-pegawai „rechthebbenden" akan diubah sama sekali, dan segenap pegawai akan mendjadi „rechthebbenden", maka peraturan poliklinik tak perlu diubah. oleh karena kepada pegawai-pegawai itu masih tetap harus diberikan kartjis gratis menurut pasal 7 ajat 3.
9. Pun djika umpamanja batas gadji pegawai-pegawai „rechthebbenden" akan diturunkan sampai masing-masing Rp 250,— dan Rp 350,—, maka peraturan poliklinik tak perlu pula diubah. karena kepada pegawai-pegawai „rechthebbenden" harus diberikan kartjis gratis, sedangkan pegawai jang bergadji masing-masing Rp 251,— sampai dengan Rp 340,— dan Rp 351,— sampai dengan Rp 420,— (karena tidak lagi termasuk rechthebbenden) membajar kartjis Rp 0,50 untuk satu kali pengobatan.

PASAL 1 AJAT 10

10. Istilah „Rechthebbenden" dalam Pasal 1 ajat 10 diberikan seluas-luasnja dengan maksud pula, ialah supaja Peraturan Poliklinik tak usah diubah dalam hal peraturan „Rechthebbenden" akan diubah dan umpamanja akan diluaskan dengan golongan-golongan lain jang mendjadi „rechthebbenden".
11. Djuga berhubung dengan kemungkinan bahwa Peraturan „Rechthebbenden" dapat diubah, maka orang tidak mampu (miskin) disebutkan sendiri, walaupun mereka, menurut Peraturan „rechthebbenden" jang masih berlaku, termasuk pula golongan „Rechthebbenden".

PASAL 3

12. Sebagai ditetapkan pula dalam Peraturan Poliklinik jang dahulu. maka menurut Peraturan Poliklinik jang baru pasal 3, selain dari pegawai-pegawai „rechthebbenden" (jang termasuk a.l. Pasal 3 ajat *c*) djuga pegawai-pegawai Negeri jang lain diidzinkan mengundjungi poliklinik-poliklinik Pemerintah, biarpun setempat terdapat pertolongan medis partikelir.
13. Perbedaan antara dua golongan tsb. adalah, bahwa pegawai-pegawai „rechthebbenden" *harus* mengobatkan diri dipoliklinik-poliklinik Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dengan *pertjuma,* sedangkan pegawai-pegawai jang bukan „rechthebbenden" *diidzinkan* mempergunakan poliklinik-poliklinik Pemerintah untuk mendapat pengobatan jang tidak mahal djika dikehendakinja, biarpun mereka bergadji lebih besar daripada „rechthebbenden".

PASAL 4

14. Orang-orang *partikelir* jang mampu hanja diidzinkan memakai poliklinik Pemerintah dalam hal setempat tak terdapat pertolongan medis partikelir.

PASAL 5

15. Dalam pasal 5 ditetapkan peraturan tentang pengobatan golongan *tentara.* Djika mereka pada Djawatan Kesehatan Tentara berhak diobati dengan pertjuma, maka mereka termasuk golongan *rechthebbenden* (lihat pasal 1 ajat 10) dan diobati dengan pertjuma

dalam hal mereka setempat-tinggalnja tak dapat diobati oleh dokter Tentara. Sebaliknja rechthebbenden sipil djuga diobati dengan pertjuma dipoliklinik-poliklinik Tentara djika setempat tak ada dokter sipil Pemerintah.

16. Lazimnja tidaklah biasa bahwa orang-orang sakit Tentara mengundjungi poliklinik-poliklinik Kesehatan sipil djika setempat ada djuga poliklinik Tentara dan sebaliknja.

PASAL 1 AJAT 8

17. Dalam hal seorang pegawai mempunjai anak perempuan jang belum berumur 21 tahun jang telah kawin, tetapi mendjadi djanda dan mendjadi beban pegawai tsb., maka menurut pasal 1 ajat 8 anak tsb. tak termasuk golongan anggota keluarga dan dianggap sebagai orang partikelir.
    Djika djanda itu dipelihara oleh bapaknja, maka tentu Kepala Pemerintah Daerah (H.P.B.) tak memberikan surat miskin, sehingga djanda tsb. harus membajar tarip partikelir menurut gadji sipemeliharanja, apabila dia (menurut peraturan) diidzinkan mengundjungi poliklinik, atau dia harus diobati oleh dokter partikelir.

18. Djika pegawai jang bersangkutan termasuk golongan „rechthebbenden" bangsa Indonesia, maka hal itu ada berbeda, oleh karena menurut peraturan rechthebbenden jang dahulu (Staatsblad 1906 No 214) anak jang *menumpang* dengan rechthebbenden bangsa Indonesia mendjadi rechthebbend pula, biarpun anak itu telah sampai umur atau tidak.

19. Djika mengenai seorang pegawai termasuk golongan rechthebbenden bangsa Belanda, (Staatsblad 1906 No 213), maka anaknja jang telah pernah kawin tak „rechthebbende" oleh karena anak itu biarpun belum umurnja 21 tahun dianggap sebagai telah sampai umur oleh sebab ia telah pernah kawin.

'EGOBATAN GIGI

.0. Dengan surat-edaran kami ttg 6/7/'50 No 14987/TH dilampirkan suatu tarip baru untuk pengobatan gigi untuk pegawai-pegawai Negeri oleh Dokter-dokter gigi *partikelir*. Dengan mengeluarkan tarip itu ditetapkan bahwa segala tarip jang dahulu tentang pengobatan gigi ditjabut. Ini berarti bahwa untuk poliklinik-poliklinik Kesehatan peraturan jang biasa berlaku lagi, jaitu untuk pengobatan gigi kartjis poliklinik harus dibeli, sedangkan untuk bahan-bahan jang diperlukan dibajar ekstra, sebagai pula ditetapkan dalam peraturan poliklinik jang baru.

1. Pada umumnja hanja diberikan pengobatan gigi jang perlu benar-benar.
    Itu berarti bahwa tak diberikan prothese hanja dengan maksud memperindahkan jang bersangkutan melainkan melulu dalam hal-hal dimana prothese sangat dibutuhkan berhubung dengan kesehatannja dan tak dapat dielakkan. Satu dan lain harus dibuktikan dengan keterangan seorang dokter Negara dan harus disetudjui oleh dokter gigi jang bersangkutan.

2. Dalam hal itu prothese dapat diberikan pula kepada pegawai rechthebbenden. Mereka membajar ongkos bahan sebagai pasien lain-lain dan dapat meminta kembali *sebagian* dari ongkos tsb. menurut peraturan Restitusi, sebagai pula untuk katja mata.

23. Walaupun daerah otonom berhak menetapkan tarip poliklinik sendiri, kami mengandjurkan supaja sedapat-dapat peraturan pusat dipakai, oleh karena untuk pasien-pasien dan untuk pegawai-pegawai jang harus melakukan peraturan-peraturan kesehatan, lebih mudah djika tarip-tarip ada uniform.

MENTERI KESEHATAN
A.n.b. :
Kepala Djawatan Urusan Rumah-rumah Sakit
dan Balai-balai Pengobatan
Dr D. Souisa

S A L I N A N

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Kutipan dari daftar surat-surat keputussan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

No 10490/U.U

Djakarta, 5 Maret 1952

M E N T E R I   K E S E H A T A N
R E P U B L I K   I N D O N E S I A,

Menimbang: bahwa peraturan mengenai pengobatan di Poliklinik Sipil Negara jang ditetapkan oleh Secretaris van Staat, Hoofd Depart. van Gezondheid dengan surat keputusannja ttg 20/8/49 No 24165/A.Z. jang termuat dalam Bijblad 15293 harus diperbaharui ;
Mengingat : Bijblad 11356 ;

M E M U T U S K A N :

Pertama : Mentjabut Besluit Secretaris van Staat, Hoofd Depart. van Gezondheid ttg 20/8/49 No 24165/A.Z. peraturan jang termuat dalam Bijblad 15293, dan segala peraturan jang bertentangan dengan surat keputusan ini ;
Kedua : Menetapkan Peraturan untuk Poliklinik-poliklinik Kesehatan jang berikut:

A. K E T E R A N G A N   T E N T A N G   I S T I L A H

PASAL 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

1. *Poliklinik Pemerintah :* Poliklinik Sipil Pemerintah, jaitu Poliklinik-poliklinik jang termasuk dalam lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. *Pengobatan :* Pengobatan oleh dokter pemerintah (jang berpraktek umum), pengobatan oleh dokter ahli (specialis) pemerintah atau djika mereka berhalangan, pengobatan oleh seorang djururawat atau bidan jang ditundjuk dengan resmi untuk mendjalankan poliklinik, pemberian obat-obat dan bahan-bahan pembalut, serta pemeriksaan pada Laboratorium-laboratorium Kesehatan. Dalam istilah ini tak termasuk pengobatan electromedis dan pemberian bahan gigi, jang harus dibajar *ekstra.*
3. *Orang-orang kurang mampu (minvermogenden):* orang partikulir jang mempunjai pendapatan tidak melebihi Rp 250,— sebulan.
4. *Orang-orang jang tidak mampu (miskin) (behoeftingen) :*
   a. mereka jang miskin dan sekali-kali tiada dapat membajar biaja perawatannja ;
   b. mereka jang dipeliharai dirumah-rumah piatu partikulir jang diselenggarakan oleh suatu badan hukum (rechtspersoon) ;

c. mereka jang dipeliharai dirumah-rumah badan amal, djika rumah-rumah itu diselenggarakan oleh suatu badan hukum ;
d. mereka jang dipeliharai dilembaga-lembaga jang berada dibawah kekuasaan Kementerian Sosial.

Golongan-golongan jang dimaksud sub *a, b, c* dan *d* harus membuktikan ketidak mampunja dengan surat (bewijs van onvermogen) jang diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah (H.P.B.) untuk *a* dan oleh Ketua pengurus rumah pemelihara mereka untuk *b, c* dan *d.*

5. *Pegawai-pegawai Negeri :*
   a. pegawai-pegawai Negeri sipil dalam dinas tetap atau sementara dari Republik Indonesia atau daerah otonom ;
   b. pegawai bergadji bulanan atau harian dalam dinas Republik Indonesia atau daerah otonom ;
   c. tenaga terlepas (losse krachten) dalam dinas Republik Indonesia atau Daerah Otonom dan digadji menurut upah daerah (Plaatselijke Loonstandaard) ;
   d. pegawai militer dari Angkatan Darat, Laut atau Udara ;
   e. pegawai dari Lembaga Pensiun Indonesia jang diadakan dengan Undang-undang Negara ;
   f. tenaga guru istimewa jang berhak mendapat pensiun djika gadjinja berdasarkan peraturan-peraturan Negara ;
   g. mereka jang mendapat pensiun, gagement, uang tunggu (wachtgeld), gadji karena tidak dipekerdjakan (non-activiteits-tractement) atau bantuan (onderstand) dari Pemerintah atau Lembaga Pensiun Indonesia jang diadakan dengan Undang-undang Negara ;
   h. mereka jang untuk sementara mendapat sumbangan bulanan, selama menunggu penjelesaian keputusan untuk mendapat pensiun atau sumbangan jang lain dari Pemerintah.
6. *Orang partikulir :* Mereka jang tidak termasuk golongan jang dimaksud dalam pasal ini ajat 5.
7. *Pasien Kehakiman (Justitie patienten) :* Orang-orang jang dihukum pendjara atau didalam tahanan, jang harus diobati.
8. *Anggota-anggota Keluarga :*
   a. isteri atau suami ;
   b. anak-anak jang sah, anak-anak jang disahkan (gewettigd) atau anak-anak jang diluar nikah dan menurut undang-undang disahkan (wettig erkend), anak-anak tiri, anak-anak jang diangkat dengan sah *, anak-anak angkat pegawai untuk siapa diberi tundjangan anak, semua itu jang belum kawin, atau belum pernah kawin, jang masih mendjadi beban Kepala Keluarga dan jang belum berumur 21 tahun.

   a dan *b* djika belum mempunjai pekerdjaan (tidak makan gadji) sendiri.

* *HARAP PERHATIAN !*
Pengangkatan anak dengan *sah* hanja dapat terdjadi pada anak-anak Tionghoa oleh bangsa itu sendiri dan harus dibuktikan dengan surat jang sah (authentieke stukken).

9. *Pendapatan atau gadji :*
   a. untuk pegawai-pegawai Negeri :
      aa. gadji *pokok* menurut atau berdasarkan P.G.P. 1948 (jo P.P. No 16 dan 23/1950), menurut atau berdasarkan B.A.G. atau berdasarkan Pembajaran Upah daerah (Plaatselijke Loonstandaard) untuk tenaga terlepas atau menurut Peraturan Gadji Tentara ;
      bb. *pokok* pensiun, gagement, uang tunggu (wachtgeld), gadji karena tidak dipekerdjakan (non-activiteitstractement) atau bantuan (onderstand) atau sumbangan bulanan. (Lihatlah pasal ini ajat 5 *g* dan *h*) ;
   b. untuk orang-orang partikulir :
   pendapatan atau gadji untuk djumlah mana harus dibajar padjak penghasilan atau padjak upah.
10. *Rechthebbenden :* Mereka jang berhak memperoleh pengobatan dengan pertjuma dari pihak Pemerintah.
11. *Demobilisan Peladjar :* Mereka jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1949.

B. PEMBAHAGIAN KELAS

PASAL 2

Untuk pembajaran pengobatan orang-orang dibagi dalam kelas menurut pendapatan gadjinja bulanan sebagai berikut :

[K]AS [PEM]BA-[GI]AN :	PEGAWAI NEGERI *(Lihatlah pasal 1 ajat 5)*		ORANG PARTIKULIR
	Pendapatan *pokok* bulanan menurut P.G.P. (P.P. No 16 dan 23) atau peraturan Gadji Tentara, atau Pembajaran Upah Daerah atau pendapatan pokok jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 9 *a. bb.* untuk orang jang dahulu dibajar menurut peraturan tsb. tadi.	Pendapatan *pokok* bulanan, menurut B.A.G. atau pendapatan pokok jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 9 *a. bb.* untuk orang jang dahulu dibajar menurut peraturan tsb. tadi.	Pendapatan bulanan (lihatlah pasal 1 ajat 9 *b*).
	sampai dengan Rp 340,—	sampai dengan Rp 420,—	sampai dengan Rp 250,—
	dari Rp 341,— sampai Rp 700,—	dari Rp 421,— sampai Rp 850,—	dari Rp 251,— sampai Rp 500,—
	dari Rp 700,— sampai Rp 1350,—	dari Rp 850,— sampai Rp 1500,—	dari Rp 500,— sampai Rp 1000,—
	dari Rp 1350,—, dan keatasnja.	dari Rp 1500,— dan keatasnja	dari Rp 1000.— dan keatasnja.

C. PENGOBATAN

PASAL 3

Djika pada suatu tempat dimana terletak suatu poliklinik pemerintah terdapat pula pertolongan medis/ahli partikulir, maka dipoliklinik pemerintah itu hanja diobati:

a. orang-orang tidak mampu (lihatlah pasal 1 ajat 4);
b. orang-orang kurang mampu (lihat pasal 1 ajat 3);
c. orang-orang berhak menerima pengobatan pemerintah dengan pertjuma (rechthebbenden) termasuk pula demobilisan peladjar;
d. pegawai-pegawai negeri jang tak termasuk golongan *c* dari pasal ini dan/atau keluarganja (pasal 1 ajat 8).

PASAL 4

Djika pada suatu tempat dimana terletak suatu poliklinik pemerintah tidak terdapat pertolongan medis/ahli partikulir, maka dipoliklinik pemerintah itu diobati siapapun djuga.

PASAL 5

* Dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 pegawai militer (tentara) dan/atau keluarganja hanja akan diobati dipoliklinik pemerintah djika tidak ada kesempatan mereka diobati oleh dokter tentara.

PASAL 6

Dalam hal ketjelakaan dan darurat (jang lain) siapapun djuga akan diobati dipoliklinik pemerintah.

D. TARIP-TARIP

PASAL 7

1. Untuk kelas jang ditetapkan dalam pasal 2 berlaku tarip-tarip jang berikut:

KELAS-KELAS	*HARGA* *kartjis poliklinik untuk pengobatan 1 kali*
IV	Rp 0,50
III	Rp 1,—
II	Rp 2,50
I	Rp 5,—

2. Djika seorang sakit jang telah diobati satu kali harus kembali lagi untuk seminggu lamanja, maka kepada orang-orang kelas IV dan kelas III pada hari jang kedua diberikan kartjis mingguan *, jaitu untuk kelas IV harganja Rp 2,50
untuk kelas III harganja Rp 5,—
Kepada orang-orang kelas II dan kelas I tak diberikan kartjis mingguan. Mereka harus membeli kartjis harian.

* Perhatian untuk bahagian Tata Usaha: Untuk kartjis mingguan dapat dipakai pula kartjis harian jang telah dirobah dengan tjap sebagai kartjis mingguan.

3. Kartjis *GRATIS* diberikan kepada :
   a. golongan orang-orang tidak mampu (miskin) (pasal 1 ajat 4) ;
   b. golongan jang menurut peraturan jang bersangkutan berhak diobati dengan pertjuma (rechthebbenden) ;
   c. golongan demobilisan-demobilisan peladjar ;
   d. golongan murid-murid dan mahasiswa-mahasiswa dengan ikatan dinas negeri ;
   e. Pasien-pasien Justitie.
4. Kartjis jang dimaksud dalam pasal ini ajat 1 dan 2 harus dibajar tunai (contant).

E. PENETAPAN UMUM

PASAL 8

1. Anggota-anggota keluarga jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 8 *djika perlu* diobati, harus membajar menurut kelas jang berlaku pula untuk kepala keluarga.
2. Anggota keluarga pegawai Negeri jang bekerdja sendiri dan menurut pasal 1 ajat 8 tidak dipandang sebagai *anggota keluarga* melainkan sebagai *orang-orang jang berdiri sendiri,* maka harus membajar pengobatan menurut kelas jang berlaku baginja.
3. Djanda-djanda dari pegawai Negeri jang belum kawin kembali, serta anak jatim dari pegawai Negeri jang belum berumur 21 tahun dan belum kawin/atau belum pernah kawin, dan tidak bekerdja, masuk dalam kelas pembajaran menurut penghasilannja.

[K]etiga : Menetapkan bahwa peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

[K]eempat : Menetapkan bahwa peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara dan Berita Negara.

Sesuai dengan daftar tersebut
Kepala Administrasi
Dr Soedomo

[S]alinan surat keputusan ini dikirim kepada :
[Se]genap instansi Pemerintah dan segala instansi (setengah resmi) dan segenap [in]stansi Kem. Kesehatan,
[Ik]atan Dokter-dokter Indonesia,
[P.]A.I.,
[Z]ending dan Missie,
[O]ndernemersbond,
[K]omisariat Agung Belanda, dan
[M]issie Militer Belanda di Djakarta.

KABINET
PERDANA MENTERI

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
No 535/P.M./1958

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap sudah selajaknja kepada semua para pensiunan bekas pegawai Negeri beserta keluarga mereka dan kepada semua djanda beserta anak jatim-piatu dari para pensiunan tersebut, diberi hak atas pemberian pertolongan kedokteran dengan tjuma-tjuma dari Pemerintah ;

Mengingat : 1. Peraturan tentang pemberian pertolongan kedokteran dengan tjuma-tjuma dari para pegawai Indonesia (Stbl. 1906 No 214) ;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim piatu Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1952, L.N. 1952 No 25) ;
3. Undang-undang No 20 tahun 1952 (L.N. 1952 No 74) ;

Sesuai dengan keputusan Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan keputusan ini, menetapkan :

Pertama : Semua pensiunan bekas pegawai negeri sipil beserta keluarga mereka dan semua djanda beserta anak jatim-piatu dari para pensiunan tersebut termaksud dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 25) berhak atas pemberian pertolongan kedokteran dengan tjuma-tjuma dari Pemerintah seperti termaksud dalam Gouvernements-Besluit tanggal 5 April 1906 No 6 (Stbl. No 1906 No 214 seperti telah diubah dan ditambah kemudian).

Kedua : Menundjuk untuk melajani mereka jang tersebut diatas dalam memperoleh pertolongan kedokteran dengan tjuma-tjuma :
a. semua balai-pengobatan Pemerintah ;
b. balai-balai pengobatan lainnja jang ditundjuk untuk maksud itu dengan surat-keputusan Menteri Kesehatan.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan aslinja
KABINET PERDANA MENTERI
Kepala Bhg. Arsip/Ekspedisi
Moeljono

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Oktober 1958
WAKIL PERDANA MENTERI II
Dr J. Leimena

Salinan surat-keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta,
8. Direktur Kabinet Presiden,
9. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
10. Sekretaris Dewan Menteri,
11. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
12. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
13. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
14. Kepala Kepolisian Negara,
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
16. Kantor Urusan Pegawai Bag. Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
17. Kepala Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
18. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta,
19. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

1 s/d 19 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

KEMENTERIAN
KESEHATAN

Surat-keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

No 85782/U.U/R

Djakarta, 28 Nopember 1958

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : *a.* surat Kepala Djawatan Harga, Kementerian Perdagangan, tgl 26 Agustus 1958 No 2100/K.P/84123 ;
b. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl 11 Oktober 1958 No A. 20-3-17/Aw. 169-2 ;

Menimbang : bahwa tarip-restitusi untuk pembelian katja-mata sedjumlah Rp 150,— seperti ditetapkan dengan surat-edaran kami tgl 6 Djanuari 1956 No 1715/U.U./R. tidak selaras lagi dengan harga-harga katja-mata sekarang, sehingga tarip-restitusi tersebut perlu diubah ;

Mengingat : akan Peraturan Restitusi Ongkos Pengobatan c.a. termuat dalam Lembaran Negara tahun 1948 No 104 seperti ini kemudian telah diubah dan ditambah, jang terachir dengan surat-keputusan Perdana Menteri tgl 24 September 1956 No 379/P.M./1956;

Mengingat pula : surat-edaran kami tgl 6 Djanuari 1956 No 1715/U.U./R. * ;

Dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Djumlah tarip-restitusi untuk pembelian katja-mata jang hingga kini adalah sebesar Rp 150,— dinaikkan mendjadi Rp 200,— (dua ratus rupiah) ;

Kedua : Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tgl 1 September 1958.

A/n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Bagian Hukum/Umum
Mr R. Adipoetranto

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 2

Salinan dari surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Semua Kementerian,
2. Direktur Kabinet Presiden,
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
4. Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Konstituante,
6. Mahkamah-Agung,
7. Kedjaksaan Agung,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
11. Semua Gubernur,
12. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra tingkat I,
13. Semua Kepala Djawatan Kesehatan Daerah dan Daerah Istimewa,
14. Semua Kepala Djawatan, Bagian, Laboratorium dan Lembaga dilingkungan Kem. Kesehatan,
15. Semua Pemimpin Rumah-rumah Sakit Umum Pusat,
16. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara,
17. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
18. Semua Instansi-instansi Pemerintah lainnja.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 10775/58 — Djakarta, 31 Maret 1958

Lampiran : —
Perihal : Membatasi pengiriman delegasi-delegasi kekonperensi-konperensi internasional diluar negeri.

Kepada Jth. :
Para Menteri
di Djakarta.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 3/R.I./1958

Dengan ini saja minta dengan hormat perhatian Saudara-saudara untuk soal tersebut dalam pokok surat ini, jang telah dibitjarakan dalam sidang Dewan Menteri pada rapatnja ke 91 pada tanggal 18 Maret 1958 sebagai berikut:

Sebagaimana Saudara-saudara ketahui beberapa kedjadian didalam negeri selain mempengaruhi situasi politik dan perekonomian didalam negeri, djuga berakibat kurang baik atas keadaan keuangan Negara pada dewasa ini.

Dengan mengingat keadaan keuangan Negara itu, maka Pemerintah berpendapat bahwa perlu diadakan penghematan dalam pengiriman delegasi-delegasi kekonperensi internasional diluar negeri jang memakan biaja berupa devisen.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah untuk sementara waktu tidak akan mengirim perutusan-perutusan kekonperensi-konperensi seperti termaksud diatas jang bersifat routine. Pengiriman delegasi-delegasi kekonperensi-konperensi tersebut diatas jang bersifat istimewa, artinja bukan routine, akan dibatasi susunannja sampai seketjil-ketjilnja dengan tidak mengorbankan banjak-banjak dalam effisiensinja.

Selain dari pada itu perlu pula diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam sub B surat-edaran Perdana Menteri tgl 31-5-1957 No 6/R.I./1957 *.

Saja minta supaja Saudara-saudara meng-instruksikan kepada instansi-instansi bawahan Saudara masing-masing supaja dalam pengiriman delegasi-delegasi kekonperensi-konperensi internasional diluar negeri tsb. memperhatikan keputusan Pemerintah tsb. diatas.

PERDANA MENTERI
Djuanda

Tembusan surat ini disampaikan kepada:
1. Para Penguasa Perang Pusat:
   a. Kepala Staf Angkatan Darat,
   b. Kepala Staf Angkatan Laut,
   c. Kepala Staf Angkatan Udara,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Direktur Kabinet Presiden,
4. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
7. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
8. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
9. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
10. Kepala Kepolisian Negara,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai,

untuk diketahui dan seperlunja.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 20A

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No PKN/III/I/11/12

Djakarta, 31 Maret 1958

Lampiran : —
Perihal : Pemberian persekot hari-raja disamping tundjangan hari-raja untuk tahun 1958.

Kepada :
1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kepala Kepolisian Negara,
7. Kantor Urusan Pegawai.

No 69/S.E/58

1. Menjambung surat kawat kami tgl 15-3-1958 No III/1/9/18 * diberitahukan dengan hormat, bahwa setelah menindjau kembali soalnja, Pemerintah memutuskan, bahwa disamping tundjangan hari raja, kepada mereka jang memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam P.P. No 27 tahun 1954 **, atas permintaan pegawai jang berkepentingan dan dengan pertimbangan Saudara c.q. Kepala Djawatan/Kantor jang bersangkutan dapat dibajarkan persekot hari raja sebesar separoh penghasilan bersih setinggi-tingginja Rp 500,— (lima ratus rupiah).
2. Dalam pada itu Pemerintah mengharapkan supaja berhubung dengan sulitnja keadaan keuangan Negara pada waktu ini, kesempatan ini hanjalah dipergunakan oleh para pegawai jang sungguh-sungguh memerlukannja.
3. Tundjangan hari raja tidak diperhitungkan dengan persekot hari raja tersebut.
4. Bagi mereka jang untuk hari raja tahun 1958 telah menerima persekot hari raja menurut P.P. No 27 tahun 1954, tidak lagi dibajarkan persekot hari raja.

A/n. MENTERI KEUANGAN
Sekretaris Djenderal
Mr M. Saubari

Tembusan disampaikan kepada :
1. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
2. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi,

untuk diketahui dengan keterangan bahwa untuk pembebanan pengeluaran persekot hari raja, pemungutan kembali dan lain sebagainja, dipersilahkan Saudara memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam P.P. No 27 tahun 1954.

* Terlampir
** Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 20

KEMENTERIAN
KEUANGAN

L A M P I R A N

1. KPPN MEDAN
2. KPPN PADANG
3. KPPN PALEMBANG
4. KPPN BANDUNG
5. KPPN SEMARANG
6. KPPN JOGJAKARTA
7. KPPN SURABAJA
8. KPPN PONTIANAK
9. KPPN BANDJARMASIN
10. KPPN MAKASAR
11. KPPN TOMOHON
12. KPPN AMBON
13. KPPN SINGARADJA
14. KEP KT PENS SIPIL BANDUNG
15. QDKA BANDUNG
16. DIRGEN BANDUNG
17. KPPGA KALIANGET
18. DILB BELAWAN
19. DILB TELUKBAJUR
20. DILB SEMARANG
21. DILB SURABAJA
22. DILB MAKASAR
23. DPAL SURABAJA
24. KBBA TANDJUNGENIM
25. KTTB PANGKALPINANG
26. KTO SAWAHLUNTO
27. PERWA KPPN DJAKARTA DI DJAMBI

NR III/1/9/18 DBRTK BHW DEWAN MENTERI DLM RAPATNJA TGL 7 BL TLH MEMUTUSKAN SBB TTKDUA

AA UTK TH 1958 KPD TTDUA
- I PEG NEGERI SIPIL
- II PEG DAERAH OTONOM
- III ANGG ANGKATAN PERANG
- IV TENAGA KESENIAN RRI
- V PARA ABDI DALAM KRATON JOGJAKARTA DAN SURAKARTA KMA PURA PAKUALAMAN DAN ISTANA MANGKUNAGARAN
- VI PEG HARIAN KURBUK TETAP/LEPAS/BORONGAN DAN MUSIMAN KURTUP
- I SD VI JG SD HRJ MASING-MASING DIRAJAKAN TLH BEKERDJA AKTIP TERUSMENERUS SEKURANG-KURANGNJA SATU TH DIBERI TDJ HRJ TTK

BB TDJ HRJ DIBERIKAN DJUGA KPD MEREKA JG DIPERHENTIKAN DH DARI DJAB MLI ACHIR SESUATU BLN DHK PENS DAN HRJ MEREKA DIRAJAKAN PADA TGL 1 BLN BERIKUTNJA TTK

CC JG DIMAKSUD DGN PEG NEGERI SIPIL TSB SUB AA DIATAS IALAH MEREKA JG DIGADJI MNRT PGP, PGPNPGM ATAU BAG TTK

DD TDJ HRJ BAGI

I SUB AA NO I SD IV JG BERKELUARGA DAN JG TDK BERKELUARGA KURBUK MNRT KEADAAN PD 20 HARI SEBELUM HRJ MEREKA DIRAJAKAN KURTUP SEDJUMLAH MASING-MASING SERATUS DUA PULUH LIMA RP DAN ENAM PULUH RP

II SUB AA NO V DAN VI JG BERKELUARGA DAN TDK BERKELUARGA KURBUK MNRT KEADAAN PD 20 HARI SEBELUM HARI RJ MEREKA DIRAJAKAN KURTUP BERDJUMLAH MASING-MASING ENAM PULUH DUA SETENGAH RP DAN TIGA PULUH RP TTK

EE TDJ HRJ KPD PARA PEG NEGERI SIPIL DIBEBANKAN MATA ANGGR JG BERACHIRAN ANGKA 4 DARI TIAP-TIAP KEM/DJWT/KT/JBS TTK TDJ HRJ KPD PEK HARIAN DIBEBANKAN PD MATA ANGGR PD MANA UPAH PARA PEK JBS DIBEBANKAN TTK

FF LAIN DARI TH-TH JG LALU UTK THI TDJ HRJ TDK DIULANGI TDK DIKENAKAN PPA KURBUK SEKARANG DISEBUT PPD KURTUP TTK

GG TDJ HRJ DIBJRKAN 20 HARI SEBELUM HRJ TTK

HH UTK PEMBJR TDJ HRJ PEKERDJA JG DBJR DARI UUDP KPD BENDAHARAWAN JBS OLEH KPPN DIBAJARKAN UUDP TERSENDIRI JG MEMBERATKAN MATA ANGGR JG BERKENAAN TTK PEMBJR DILAKUKAN STL DFT PERMNT PEMBJR TDJ HRJ DITERIMA DARI BENDAHARAWAN TTK SBG OTORISASI DIPERGUNAKAN TGM INI TTK

JJ UUDP TSB DIATAS DIPERTDJWBKAN TERSENDIRI SELAMBAT-LAMBATNJA PD ACHIR BLN MEI JAD DGN MENGIRIMKAN KPD KPPN DFT PEMBJR TDJ HRJ LIPAT TIGA JG TELAH DIBUBUHI TANDA TERIMA OLEH JG BERHAK MENERIMANJA TTK DFT TADI KETJUALI DITANDATANGANI OLEH PEG JG DISERAHI MELAKUKAN PEMBJR SUPAJA DJUGA DITANDATANGANI OLEH DUA ORANG PEG LAINNJA JG MENJATAKAN BHW PEMBJR TDJ HRJ TSB DILAKUKAN DIHADAPANNJA DAN KPD JG BERHAK MENERIMANJA TTK SATU DFT PEMBJRN TADI OLEH KPPN DIKIRIMKAN KPD KEM JBS BAG OTORISASI DAN SATU KPD THDJ INSP ANGGR SEDANG LEMBAR LAINNJA SETELAH DIUDJI OLEH KPPNDILAMPIRKAN PADA SPD JBS TTK

KK TDJ HRJ TDK DIBERIKAN KPD
PERT PARA PENSIUNAN
KEDUA PARA PEG JG MENERIMA UANG TUNGGU
KETIGA PARA PEG JG DINONAKTIPKAN
KEEMPAT DPDDPD
KELIMA PEG JG DKDK KABUP RIAU ATAU DITEMPATKAN DILN TTK

LL TERHADAP MEREKA JG TLH MENERIMA PERSEKOT MNRT PP NO 27 TH 1954 TDJ HRJ HARUS DIPERHITUNGKAN DGN SISA PERSEKOTNJA KMA BAGI MEREKA JG BERHAK MENERIMANJA TDJ HRJ MNRT KWT INI TDK BOLEH DBJRK PERSEKOT MNRT PP TSB TTK

MM SPMU SPMU PEMBERIAN PERSEKOT MNRT PP NO 27 TH 1954 JG TLH DITERBITKAN TETAPI BLM DIUANGKAN SUPAJA DITJABUT KEMBALI TTHBS

KPKN

Pd. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
M. Slamet

Djawatan Perb. dan Kas Negara
Anak pasal 4-6-1-11/58

Djakarta, 15 Maret 1958

Tembusan kepada : dsl.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO 34 TAHUN 1954 TENTANG HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN GADJI JANG TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu memperluas hak kekuasaan pedjabat-pedjabat seperti tertjantum dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 1954, sehingga meliputi pemberian tundjangan-tundjangan jang diberikan kepada pegawai negeri setjara perseorangan menurut peraturan jang berlaku ;

Mengingat : *a.* Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 75) ;
b. Peraturan Pemerintah No 34 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No 55) ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 18 Maret 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

ERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN EMERINTAH TENTANG HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERI ENAIKAN GADJI JANG TERTENTU KEPADA PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ebagai berikut :

PASAL I

etentuan-ketentuan dalam pasal I dari Peraturan Pemerintah tentang ak kekuasaan untuk memberi kenaikan gadji jang tertentu kepada egawai Negeri Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No 34 hun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No 55) * diubah sedemian, sehingga pasal tersebut berbunji :

PASAL I

emberian kenaikan gadji jang tertentu dan pemberian tundjangan-ndjangan jang diberikan setjara perseorangan berdasarkan peraturan ng berlaku, kepada :

Ketua, Wakil Ketua serta Anggota-anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung dan Ketua, Wakil Ketua serta Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, dilakukan oleh Presiden ;

Pegawai Negeri lainnja jang digadji menurut golongan gadji F ruang V, VI dan VII „P.G.P.N. 1955", atau jang digadji menurut B.B.L. (B.A.G.), dilakukan oleh Menteri atau Dewan jang bersangkutan ;

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 31

c. Pegawai Negeri lainnja, dilakukan oleh Pembesar atau Dewan jang bersangkutan jang telah diberi hak kekuasaan untuk mengangkat pegawai Negeri itu.

PASAL II

Segala pemberian kenaikan gadji jang tertentu dan tundjangan jang diberikan setjara perseorangan berdasarkan peraturan jang berlaku, jang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

PASAL III

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

Diundangkan
pada tanggal 3 April 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

LEMBARAN NEGARA NO 34 TAHUN 1958

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN
Mr Santoso

PENDJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO 34 TAHUN 1954 TENTANG HAK KEKUASAAN UNTUK MEMBERIKAN GADJI JANG TERTENTU

Dengan berlakunja Peraturan Pemerintah No 34 tahun 1954 kenaikan gadji jang tertentu bagi pegawai-pegawai jang digadji menurut golongan F/V, F/VI dan F/VII „P.G.P.N.-1955" (dulu golongan VI/*e*, VI/*f* dan VI/*g*) ditetapkan dengan surat keputusan Menteri/Dewan jang bersangkutan, sedangkan sebelum itu segala sesuatu harus ditetapkan dengan surat Keputusan Presiden.

Karena Pemberian tundjangan-tundjangan seperti tundjangan djabatan, tundjangan perwakilan dan sebagainja, jang djuga bersifat perseorangan (lain halnja dengan misalnja pemberian tundjangan kemahalan) mengandung unsur-unsur jang sama dengan pemberian kenaikan gadji tertentu, maka dirasa perlu untuk mengatur pemberian tundjangan seperti termaksud diatas itu dengan tjara jang sama seperti pemberian kenaikan gadji jang tertentu.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1563

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 20 TAHUN 1958
TENTANG
MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PELAJARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris Djenderal dalam Pekerdjaannja sehari-hari perlu mengadakan pedjabat Sekretaris pada Kementerian Pelajaran ;

Mengingat : *a.* Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian ;
b. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 95) tentang P.G.P.N.-1955 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4-6-1957 No 130 tahun 1957 mengenai peraturan tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Pelajaran ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 14 Maret 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN DJABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PELAJARAN

sebagai berikut :

PASAL I

Pada Kementerian Pelajaran diadakan pendjabat Sekretaris Kementerian.

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut hingga pada tanggal 9 April 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 April 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

Diundangkan
pada tanggal 15 April 1958

PERDANA MENTERI
Djuanda

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

MENTERI PELAJARAN
Moh. Nazir

LEMBARAN NEGARA NO 35 TAHUN 1958

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN,
Mr Santoso

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 55 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH KETENTUAN MENGENAI PANGKAT GURU-BESAR DAN PRESIDEN UNIVERSITAS PADA PERGURUAN TINGGI (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN & KEBUDAJAAN) DALAM DAFTAR PANGKAT DAN ATURAN CHUSUS GOLONGAN GADJI F PADA LAMPIRAN A DARI „P.G.P.N.-1955"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk mengubah dan menambah ketentuan dalam „P.G.P.N.-1955" mengenai Guru-Besar dan Presiden Universitas pada Perguruan Tinggi sedemikian, sehingga terdapat kemungkinan untuk memberikan kepada pendjabat pangkat Guru-Besar gadji menurut golongan dan ruang gadji F VII dan untuk melakukan pergiliran menurut kewerdaan diantara para Guru-Besar Universitas dalam pengangkatan sebagai Presiden Universitas ;

Mengingat : 1. pasal 119 ajat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
2. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 75), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 8 Djuli 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH KETENTUAN MENGENAI PANGKAT GURU-BESAR DAN PRESIDEN UNIVERSITAS PADA PERGURUAN TINGGI (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN) DALAM DAFTAR PANGKAT DAN ATURAN CHUSUS GOLONGAN GADJI F PADA LAMPIRAN A DARI „P.G.P.N.-1955".

PASAL I

Dalam lampiran A, Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 48) jo Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No 75) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian :

a. dibelakang pangkat „Guru-Besar", angka urut 718 dalam ruang 3, angka Romawi „VI" diubah mendjadi „VI — VII", sedangkan dalam ruang 4 ditambah angka „190*a*" ;
b. dibelakang pangkat „Presiden Universitas" angka urut 719, dalam ruangan 4, ditambah angka „190*b*" ;
c. dalam daftar aturan-chusus golongan gadji F setelah angka urut 190, dimuat aturan-aturan chusus baru dengan angka urut 190*a* dan 190*b*, jang berturut-turut bunjinja sebagai berikut :

„190*a*. Setelah mendjabat Guru-Besar sekurang-kurangnja selama 4 (empat) tahun, dimasukkan dalam golongan gadji F/VII".

„190*b*. Diangkat untuk waktu selama-lamanja 4 (empat) tahun, pada pokoknja atas dasar kewerdaan (ancienniteit)".

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 September 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

Diundangkan
pada tanggal 4 Oktober 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
Prijono

LEMBARAN NEGARA NO 134 TAHUN 1958
Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS I PRESIDEN
Mr S. Brotodiningrat

PENGUASA
PERANG PUSAT

PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT
NO PRT/PEPERPU/013/1958
TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN PERBUATAN KORUPSI
PIDANA DAN PENILIKAN HARTA-BENDA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT
UNTUK DAERAH ANGKATAN DARAT

Menimbang : *a.* bahwa untuk perkara-perkara pidana jang menjangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran-kelonggaran lainnja dari masjarakat misalnja bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau jang bersangkutan dengan kedudukan sipembuat pidana. perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan jang dapat memberantas perbutan-perbuatan jang disebut perbuatan korupsi ;

b. bahwa dalam hubungan pemberantasan perbuatan-perbuatan korupsi termaksud diatas, perlu diadakan pula peraturan jang memungkinkan penjitaan dan perampasan harta-benda jang kurang/tidak terang siapa pemiliknja atau jang ditjurigai tjara memperolehnja ;

c. bahwa peraturan-peraturan jang selama ini mengatur pemberantasan korupsi ialah peraturan-peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No Prt/PM/06/1957, tgl 27 Mei 1957 No Prt/PM/03/1957 dan tgl 1 Djuli 1957 No Prt/PM/011/1957, menurut ketentuan jang tertjantum dalam pasal 6. Undang-undang Keadaan Bahaja No 74 tahun 1957, pada tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi dengan sendirinja menurut hukum ;

d. bahwa usaha-usaha pemberantasan korupsi jang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut diatas, sesungguhnja adalah mempunjai manfaat jang baik terhadap kesedjahteraan Rakjat dan Negara dan oleh karena itu, sudah sewadjarnja usaha-usaha pemberantasan korupsi dilandjutkan dan peraturan-peraturan tersebut diatas jang tidak akan berlaku lagi, segera disesuaikan dengan Undang-undang No 74 tahun 1957 diatas.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 22[illegible] tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No 79 tahun 1957 (LN 1957/170 ; TLN 1957/149[illegible]) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilajah Republik Indonesia ;

2. Undang-undang No 74 tahun 1957 (LN 1957/16[illegible] TLN 1957/1485) tentang Keadaan Bahaja pasal [illegible] ajat 2 berhubung dengan pasal 7 ajat 2 ;

3. „Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia" (Stbl. 1 No 732 sebagaimana diubah/ditambah kemudian) ;
4. „Reglemen Indonesia jang diperbaharui" (Stbl. 1941 No 44) ;

Setelah memperoleh kekuasaan dari Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke 95 tanggal 8 April 1958,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT A.D. TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN PERBUATAN KORUPSI PIDANA DAN PENILIK HARTA-BENDA

BAGIAN I

Tentang pengertian perbuatan korupsi

PASAL 1

Perbuatan korupsi terdiri atas :
a. perbuatan korupsi pidana dan
b. perbuatan korupsi lainnja.

PASAL 2

Jang disebut perbuatan korupsi pidana ialah :
a. perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat ;
b. perbuatan seseorang, jang dengan atau karena melakukan suatu kedjahatan atau pelanggaran memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan jang dilakukan dengan menjalah gunakan djabatan atau kedudukan ;
c. kedjahatan-kedjahatan tertjantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

PASAL 3

Jang disebut perbuatan korupsi lainnja ialah :
a. perbuatan seseorang jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan jang setjara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat ;
b. perbuatan seseorang, jang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaja diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan jang dilakukan dengan menjalah gunakan djabatan atau kedudukan.

PASAL 4

1. Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku pula bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.
2. Mengenai Korupsi tersebut dalam pasal 1 sub b diambil tindakan-tindakan sebagai tersebut dalam pasal-pasal berikut jang tersebut, dalam Bagian II sampai dengan Bagian V.

BAGIAN II

Tentang Badan Koordinasi Penilik Harta-Benda dan Penilik Harta-Benda

PASAL 5

Ditiap-tiap wilajah Pengadilan Tinggi diadakan suatu Badan Koordinasi Penilik Harta-Benda jang selandjutnja disebut Badan Koordinasi jang dipimpin oleh Pengawas Kepala Kedjaksaan-kedjaksaan Pengadilan Negeri Propinsi setempat dan jang mempunjai hak mengadakan penilikan harta-benda setiap orang dan setiap badan, djika ada petundjuk kuat, bahwa harta-benda itu diperoleh dengan djalan jang diuraikan dalam pasal 3.

PASAL 6

1. Badan Koordinasi terdiri atas beberapa pendjabat jang masing-masing dengan nama Penilik Harta-Benda, diberi kekuasaan penjelidikan jang berhubungan dengan penilikan harta-benda.
2. Anggota-anggota Badan Koordinasi itu, terdiri atas pendjabat-pendjabat sipil dan militer jang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas penundjukan Penguasa Perang jang bersangkutan.
3. Susunan, tugas dan tjara bekerdja Badan Koordinasi dan Penilik Harta-Benda lainnja diatur lebih landjut oleh Penguasa Perang Pusat.

PASAL 7

Pedjabat jang diberi kekuasaan penjelidikan sebelum mulai mendjalankan tugasnja harus disumpah menurut tjara agamanja atau diambil djandji dimuka Pengadilan Tinggi jang bersangkutan sebagai berikut :

„Saja bersumpah / Saja berdjandji, bahwa saja akan mendjalankan tugas saja dengan djudjur".

PASAL 8

1. Badan Koordinasi berkedudukan ditempat kedudukan Pengadilan Tinggi dan wilajah hukumnja adalah bersamaan dengan wilajah hukum Pengadilan Tinggi.
2. Penilik Harta-Benda dapat bertempat tinggal diluar tempat kedudukan Badan Koordinasi.

BAGIAN III

Tentang kewadjiban memberi keterangan dan memberi bantuan

PASAL 9

1. Setiap orang termaksud dalam pasal 5 wadjib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanja dan harta-benda isteri/suami dan anaknja, atau harta-benda suatu badan jang diurusnja, apabila diminta oleh Penilik Harta-Benda.
2. Isteri/suami atau anaknja dapat minta kebebasan untuk tidak memberikan djawaban atas sesuatu pertanjaan jang ditudjukan kepadanja.

PASAL 10

1. Keterangan dapat diminta dengan tulisan atau dengan lisan menurut tjara jang ditentukan oleh Badan Koordinasi.
2. Keterangan tertulis ditanda-tangani oleh orang jang memberi keterangan.
3. Dari keterangan lisan dibuat berita-atjara jang ditanda-tangani oleh Penilik Harta-Benda jang mendengarkan keterangan itu dan dibubuhi tanda-tangan atau tjap djari oleh jang memberi keterangan.

PASAL 11

Tiap-tiap pedjabat Pemerintah pusat atau daerah wadjib memberi bantuan sebagaimana diperlukan oleh Badan Koordinasi dalam mendjalankan tugasnja, sekedar bantuan jang diperlukan itu dapat diberikan berhubung dengan lapangan pekerdjaan pedjabat itu.

BAGIAN IV

Tentang kekuasaan penilik Harta-Benda, untuk menjita Harta-Benda dan lain-lain kekuasaan

PASAL 12

1. Penilik Harta-Benda dapat menjita harta-benda seseorang atau suatu badan apabila ia setelah mengadakan penjelidikan jang seksama berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnja memperoleh dugaan jang kuat, bahwa harta-benda itu termasuk salah satu rumusan termaksud dalam ajat 2.
2. Harta-benda jang dapat disita dan dirampas ialah :
   a. harta-benda seseorang atau suatu badan jang dengan sengadja tidak diterangkan olehnja atau oleh pengurusnja ;
   b. harta-benda jang tidak terang siapa pemiliknja ;
   c. harta-benda seseorang jang kekajaannja setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pentjahariannja ;
   d. harta-benda jang asal usulnja melawan hukum ;
   e. harta-benda seseorang atau suatu badan jang keterangannja ternjata tidak benar ;
   f. harta-benda jang dipindah atas nama orang lain djika ternjata, bahwa pemindahan nama itu dilakukan untuk menghindari beban, berhubung dengan ketentuan suatu aturan dan orang lain itu tidak dapat membuktikan, bahwa ia memperoleh barang itu dengan iktikad jang baik.
3. Selain dari wewenang termaksud dalam ajat dua pasal ini, Penilik Harta-Benda berhak djuga mensita atau menuntut penjerahan

untuk disita semua barang jang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan tentang harta-benda seseorang atau sesuatu badan.

PASAL 13

1. Pensitaan dilakukan sebagai berikut:
   a. mengenai barang tidak tetap, dengan mengambil barang itu dan menjampaikan berita-atjara tertulis tentang pensitaan itu kepada orang jang bersangkutan ;
   b. mengenai harta seperti termaksud dalam pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan memberitahukan kepada orang jang bersangkutan dengan surat tertjatat tentang penjitaan itu dan kemudian, sekedar merupakan barang jang berwudjud, dengan diambilnja, atau djika harta terdaftar dengan ditjatatkannja pemberitahuan tersebut dalam daftar harta itu;
   c. mengenai piutang jang tidak tersebut dalam pasal 511 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan pemberitahuan dengan surat tertjatat tentang pensitaan itu kepada semua pihak jang bersangkutan dengan hutang-piutang itu ;
   d. mengenai barang tetap jang dikuasai oleh hukum Eropah dengan pemberitahuan dengan surat tertjatat tentang pensitaan hak atas barang tetap itu kepada orang jang bersangkutan dan kemudian dengan ditjatatkannja pemberitahuan tersebut dalam daftar menurut „overschrijvingsordonnantie" (Staatsblad 1834 No 27) seperti telah terulang diubah berhubung dengan peraturan dalam „Staatsblad 1947 No 53" atau dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri menurut pasal 198 ajat 1 Reglemen Indonesia jang diperbaharui ;
   e. mengenai barang tetap jang dikuasai oleh hukum adat, dengan pemberitahuan dengan surat tertjatat tentang pensitaan hak atas barang tetap itu kepada orang jang bersangkutan dan kepada Kepala Desa jang bersangkutan atau jang sedjenis dengan itu.
2. Setiap perbuatan dengan tudjuan untuk memindahkan hak, membebani atau menjerahkan harta jang disita menurut pasal ini adalah batal.

PASAL 14

1. Dalam hal tersebut dalam pasal 12 ajat 2 sub *a* dan *b* berlaku aturan-aturan dalam Staatsblad 1889 — 175, djuga djika tidak dilakukan tuntutan pidana, dengan pengertian bahwa kata-kata „administratieve ambtenaar die plaatselijk aan het hoofd staat der politie" harus dibatja „Badan Koordinasi".
2. Penghapusan penjitaan dilakukan oleh Badan Koordinasi jang bersangkutan dengan pemberitahuan tentang dihapuskannja penjitaan itu kepada pihak jang bersangkutan dan dengan pentjatatan dalam daftar seperti tersebut dalam pasal 13 ajat satu.
3. Menteri Kehakiman berhak menetapkan aturan-aturan tambahan tentang tjara pelaksanaan dan penghapusan pensitaan itu.

PASAL 15

1. Dalam hal penilikan harta-benda, maka Penilik Harta-Benda dengan persetudjuan Pemimpin Badan Koordinasi setiap waktu

dapat menuntut diperlihatkannja segala surat jang dipandang perlu untuk diketahuinja, supaja mereka dapat melakukan tugasnja sebaik-baiknja.

2. Dalam keadaan jang memaksa harus bertindak tjepat wewenang tersebut dalam ajat 1, dapat dilakukan tanpa persetudjuan lebih dahulu dari Pemimpin Badan Koordinasi.
3. Para petugas agama dan dokter dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian-surat itu jang termasuk kewadjiban merahasiakan itu.
4. Bank-bank, notaris, accountant dan pengatjara jang membela perkara itu tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat jang termaktub dalam ajat 3 pasal ini.

PASAL 16

1. Dalam hal penilikan harta-benda setiap kali diperlukan, Penilik Harta-Benda berhak menahan dan membuka surat-surat dan kiriman jang melalui Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
2. Ketentuan dalam ajat 1 dan 2 pasal 15 berlaku djuga dalam melakukan wewenang termaksud dalam ajat 1 pasal ini.

PASAL 17

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 ajat 1 dan 2, Penilik Harta-Benda pada tiap waktu memasuki setiap tempat harus terlebih dahulu mendapat idzin dari penghuninja.

   Apabila idzin itu tidak didapat, maka ia dapat masuk tempat itu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
2. Bertentangan dengan kemauan penghuni ia hanja dapat memasuki sebuah rumah, djika disertai 2 orang saksi.
3. Dalam waktu dua kali duapuluh empat djam tentang pemasukan rumah itu harus dibuat berita-atjara, jang selandjutnja disampaikan kepada Pimpinan Badan Koordinasi serta salinannja kepada penghuni rumah jang bersangkutan.

   Dalam berita-atjara itu dimuat keterangan mengenai waktu dan maksud pemasukan itu.
4. Penilik Harta-Benda berwenang minta disertai oleh orang-orang jang akan ditundjuk olehnja ; dalam hal itu maka hal itu disebut dalam berita-atjara tersebut.

PASAL 18

Badan Koordinasi wadjib memberi laporan tentang hasil pekerdjaannja kepada Kepala Inspeksi Djawatan Padjak dan kepada Djaksa jang bersangkutan dan selandjutnja mengadjukan permintaan tertulis kepada Pengadilan Tinggi jang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan harta-benda jang bersangkutan dan memberikan putusan tentang hal itu menurut tjara jang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

Penilik Harta-Benda diwadjibkan merahasiakan segala sesuatu jang diketahuinja atau diberitakan jang berhubungan dengan tugasnja.

BAGIAN V

Tentang pemeriksaan harta-benda oleh Pengadilan Tinggi

PASAL 19

Sekedar dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini tidak ditentukan lain, maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara harta-benda berpedoman kepada hukum atjara perdata jang berlaku bagi Pengadilan Negeri.

PASAL 20

Permintaan Pimpinan Badan Koordinasi jang dimaksud dalam pasal 8 ajat 1 ditanda-tangani oleh pemimpin Badan Koordinasi Penilik Harta-Benda dan diadjukan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil Negara Republik Indonesia, dan harus menjatakan alasan-alasan jang menjebabkan harta-benda itu disita dan permintaan supaja barang-barang itu dirampas.

PASAL 21

Salinan surat permintaan Pemimpin Badan Koordinasi jang dimaksud dalam pasal 18 ajat 1 harus dikirim kepada orang jang bersangkutan. jang dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan, dapat mengirimkan surat keberatan kepada Pengadilan Tinggi dimana diberi keterangan setjukupnja mengenai harta-benda jang disita itu.

PASAL 22

1. Tiap-tiap orang jang oleh Pengadilan Tinggi diperiksa harta-bendanja wadjib memberi keterangan setjukupnja, bukan sadja mengenai harta-benda diri sendiri, tetapi djuga mengenai harta-benda orang lain jang dipandang erat hubungannja, menurut ketentuan Pengadilan Tinggi.
2. Djika dipandang perlu, Pengadilan Tinggi menentukan, bahwa keterangan orang jang diperiksa, untuk seluruhnja atau sebagian diperbuat dengan sumpah, bahwa jang diterangkan adalah sebenarnja dan tidak lain dari jang sebenarnja.
3. Djika jang diperiksa menolak untuk disumpah, maka hal itu mengakibatkan bahwa keterangannja untuk seluruhnja atau sebagian tidak dapat dipertjaja.

PASAL 23

Pengadilan Tinggi dapat membatasi pemeriksaan harta-benda hingga mengenai harta-benda jang diperoleh sesudah saat jang tertentu sadja

PASAL 24

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 145 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui" mengenai orang-orang jang belum dewasa, orang-orang jang sakit ingatan, maka setiap orang wadjib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli tentang sesuatu jang diminta oleh Pengadilan Tinggi jang berhubungan dengan perkara harta-benda jang sedang diperiksa.

2. Kewadjiban memberi keterangan tersebut djuga berlaku terhadap mereka jang biasanja pengetahuannja tentang sesuatu itu harus dirahasiakan karena djabatan atau kedudukannja, misalnja bank-bank, notaris, accountant, pengatjara jang membela perkara jang bersangkutan, ketjuali para petugas agama dan dokter.
3. Orang-orang tersebut dalam pasal 145 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui" dapat minta kebebasan dari kewadjiban mendjadi saksi dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.

PASAL 25

1. Setelah memeriksa perkara harta-benda dengan saksama, chusus tentang hal apakah harta-benda jang disita itu termasuk dalam perintjian pasal 12 ajat 2, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, supaja permintaan Badan Koordinasi seluruh atau sebagiannja diluluskan atau ditolak.
2. Djika permintaan diluluskan, maka harta-benda harus dirampas.
3. Djika permintaan ditolak, maka harus diperintahkan supaja pensitaan segera dihapuskan.
4. Barang-barang jang disita menurut pasal 12 ajat 3 harus dikembalikan kepada pihak jang barangnja disita itu, ketjuali apabila penjitaan itu masih perlu diteruskan berhubung dengan adanja perkara pidana atau harus dirampas menurut sesuatu aturan perundangan.
5. Sekedar sesuatu benda tidak disita oleh penilik harta-benda, maka dalam pemeriksaan harta-benda dimuka pengadilan, benda itu dapat disita oleh Pengadilan Tinggi jang bersangkutan.

PASAL 26

1. Dalam pemeriksaan harta-benda terhadap putusan Pengadilan Tinggi tidak diadakan banding atau kasasi.
2. Ketentuan dalam Undang-undang Darurat No 11 tahun 1955 (LN. No 36 tahun 1955) tidak berlaku bagi Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan harta-benda.

BAGIAN VI

Tentang pengusutan dan penuntutan perbuatan korupsi pidana

PASAL 27

Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku pula bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.

PASAL 28

1. Selain pedjabat-pedjabat jang pada umumnja diwadjibkan mengusut tindak pidana menurut undang-undang, maka para Penilik Harta-Benda diwadjibkan djuga mengusut perbuatan korupsi pidana.
2. Perbuatan korupsi pidana diberi prioriteit pertama untuk diusut dan dituntut.

PASAL 29

1. Tiap-tiap penjitaan atau penjegelan harus dilakukan dengan dua orang saksi dan dalam tempo 3 × 24 djam harus diberikan salinan dari pada berita atjara penjitaan atau penjegelan kepada pihak jang dianggap bertanggung djawab atas barang jang disita atau disegel.
2. Dalam tempo 3 × 24 djam pula salinan berita atjara tersebut harus dikirimkan kepada Djaksa Agung dan kepada orang jang disita atau disegel barang-barangnja.

PASAL 30

1. Dalam waktu 3 bulan setelah orang ditahan sementara, perkaranja harus diadjukan kemuka hakim.
2. Djangka waktu antara saat orang ditahan sementara, hingga saat perkaranja mulai diperiksa dimuka sidang pengadilan, tidak boleh melebihi 6 bulan.

PASAL 31

1. Setiap tersangka wadjib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanja dan harta-benda isteri/suami dan anak dan harta-benda sesuatu badan jang diurusnja, apabila diminta oleh Djaksa atau Penilik Harta-Benda.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui", maka setiap orang wadjib memberi keterangan menurut pengetahuannja masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Djaksa atau Penilik Harta-Benda.
3. Kewadjiban memberi keterangan tersebut djuga berlaku terhadap mereka jang biasanja pengetahuannja tentang sesuatu harus dirahasiakan karena djabatan atau kedudukannja, misalnja bank-bank, notaris, accountants, pengatjara jang membela perkara jang bersangkutan, ketjuali para petugas agama dan dokter.
4. Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui" dapat minta kebebasan dari kewadjiban mendjadi saksi.

PASAL 32

Djaksa dan Penilik Harta-Benda mempunjai kekuasaan seperti diberikan kepada Penilik Harta-Benda dalam pasal-pasal 15, 16 dan 17.

PASAL 33

1. Djika seorang dalam waktu 6 bulan setelah berlakunja Peraturan Penguasa Perang Pusat ini denga sukarela melaporkan kepada Instansi jang berwadjib, perbuatan korupsi jang telah dilakukan sebelum diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat dengan disertai keterangan-keterangan atau bukti-bukti jang lengkap, maka perbuatan itu tidak akan dituntut, asal harta-benda jang diperoleh dengan/karena perbuatan tersebut diserahkan kepada Negara.
2. Ketentuan pada ajat satu pasal ini berlaku djuga bagi tersangka dan terdakwa jang dalam tarap pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara sematjam perkara korupsi pidana dimuka sidang pengadilan dengan sukarela melaporkan hal-hal dengan tjara dan dalam waktu jang ditentukan dalam ajat itu.

3. Ketentuan dalam ajat 1 dan 2 pasal ini tidak menghalang-halangi dilakukannja pemeriksaan harta-benda menurut Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.
4. Djika kemudian ternjata, bahwa harta-benda jang diserahkan hanja sebagian sadja dari apa jang diperoleh dengan perbuatan korupsi, maka perbuatan tersebut dapat dituntut.

PASAL 34

Penuntutan perkara korupsi didasarkan atas dakwaan jang dibuat oleh Djaksa.

BAGIAN VII

Tentang pemeriksaan dimuka pengadilan

PASAL 35

1. Perkara perbuatan korupsi pidana diperiksa dan diadili oleh Pengadilan-pengadilan didaerahnja masing-masing menurut undang-undang dan hukum atjara pidana jang berlaku sekedar dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini tidak ditentukan lain.
2. Perkara-perkara korupsi diberi prioriteit pertama untuk diperiksa dimuka pengadilan.

PASAL 36

1. Terdakwa wadjib memberi djawaban dan keterangan jang diminta oleh hakim, jang berhubungan dengan perkara jang sedang diperiksa.
2. Hakim dapat mewadjibkan terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan jang sebenarnja dan tidak lain dari jang sebenarnja.

PASAL 37

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 278 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui", maka setiap orang wadjib memberi keterangan kepada hakim menurut pengetahuannja masing-masing sebagai saksi atau ahli.
2. Kewadjiban memberi keterangan tersebut dalam ajat 1, djuga berlaku terhadap mereka jang biasanja pengetahuannja tentang sesuatu harus dirahasiakan karena djabatan atau kedudukannja, misalnja bank-bank, notaris, accountants, pengatjara jang membela perkara jang bersangkutan ketjuali para petugas agama dan dokter.
3. Orang-orang tersebut dalam pasal 274 sub 1 dan 3 „Reglemen Indonesia jang diperbaharui" dapat minta kebebasan dari kewadjiban mendjadi saksi dan didengar dengan pintu tertutup apabila dikehendaki oleh mereka.

BAGIAN VIII

Tentang mengadili Anggota Angkatan Perang

PASAL 38

1. Perbuatan korupsi pidana jang dilakukan oleh orang-orang jang tunduk dibawah kekuasaan peradilan ketentaraan seperti dimaksud

dalam Undang-undang No 5 tahun 1950 pasal 3 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara pasal 45 sampai dengan 51 harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan.
2. Pasal 35, 36 dan 37 berlaku djuga bagi pemeriksaan dimuka Pengadilan Ketentaraan.

PASAL 39

Korupsi jang dilakukan oleh seorang jang harus diadili oleh Pengadilan Ketentaraan bersama-sama dengan seorang jang harus diadili oleh Pengadilan biasa diadili terpisah oleh Pengadilan masing-masing.

BAGIAN IX

Tentang aturan-aturan pidana

PASAL 40

1. Barangsiapa melakukan perbuatan korupsi pidana jang dimaksud dalam pasal 2 sub *a* dan *b* dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah.
2. Segala harta-benda jang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
3. Siterhukum dapat djuga diwadjibkan membajar uang pengganti jang djumlahnja sama dengan harta-benda jang diperoleh dari korupsi.

PASAL 41

Barangsiapa memberi hadiah atau djandji kepada seorang jang menerima gadji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau jang menerima gadji atau upah dari suatu badan jang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat. karena sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang jang melekat pada djabatan atau kedudukannja atau jang oleh sipemberi hadiah dan atau djandji dianggap melekat pada djabatan atau kedudukan itu. dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja duabelas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah.

PASAL 42

Barangsiapa menolak memberi keterangan jang dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 22 ajat 1, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 43

Barangsiapa dalam hal ia menurut pasal 9, 22 ajat 1, 31, 36 dan 37 wadjib memberi keterangan dengan sengadja memberi keterangan dengan tidak sebenarnja, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 44

Barangsiapa dengan sengadja tidak memenuhi permintaan jang tersebut dalam pasal 10 ajat 1 atau kewadjiban tersebut dalam ajat 2 dan 3 pasal itu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 45

Pedjabat Pemerintah Pusat atau Daerah jang menolak memberi bantuan termaksud dalam pasal 11 dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja tiga tahun atau denda setinggi-tingginja seratus ribu rupiah.

PASAL 46

Barangsiapa dengan sengadja tidak memenuhi permintaan Djaksa atau Penilik Harta-Benda jang tersebut dalam pasal 31 ajat satu atau kewadjiban tersebut dalam pasal 31 ajat 2 dan 3 dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 47

Barangsiapa dengan sengadja tidak memenuhi permintaan Djaksa atau Penilik Harta-Benda jang tersebut dalam pasal 31 ajat satu atau kewadjiban tersebut dalam pasal 31 ajat 2 dan 3 dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 48

Terdakwa jang dengan sengadja tidak memberi djawaban dan keterangan tersebut dalam pasal 36 ajat satu atau jang dengan sengadja memberi keterangan palsu atas sumpah dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 49

Barangsiapa dengan sengadja tidak memenuhi kewadjiban tersebut dalam pasal 24 dan 37 ajat 1 dan 2 dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 50

Barangsiapa dengan tidak berhak mengaku dirinja atau melakukan tindakan atau kewenangan sebagai Penilik Harta-Benda dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

PASAL 51

Penilik Harta-Benda jang dengan sengadja melanggar pasal 18 ajat (2) dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja lima tahun atau denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan jang diantjam dengan hukuman tersebut dalam pasal 40 sampai 50 adalah kedjahatan.

BAGIAN X

Aturan-aturan peralihan

PASAL 52

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 14 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara, maka segala perbuatan jang diantjam dengan pidana menurut Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Penguasa Militer No Kpts/P.M./-06/57 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Penguasa Militer No Prt/P.M./05/57 tanggal 27 Mei 1957, diusut, dituntut dan diadili menurut atjara pidana jang ditentukan oleh dan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.

PASAL 53

Penilikan Harta-Benda jang dimulai dilakukan oleh pedjabat-pedjabat menurut peraturan-peraturan militer sebagai dimaksud dalam pasal 52 selandjutnja dilaksanakan menurut tjara jang ditentukan oleh dan berdasarkan Penguasa Perang Pusat ini, dengan pengertian, bahwa apabila dalam hal ini oleh Penguasa Militer telah diadakan tindakan-tindakan berdasarkan peraturan-peraturan militer itu, maka tindakan-tindakan itu dianggap sebagai diambil oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 25 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.

BAGIAN XI

Aturan-aturan penutup

PASAL 54

1. Antjaman hukuman pendjara dan denda tersebut dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah mendjadi „hukuman pendjara selama-lamanja dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginja satu djuta rupiah".
2. Dalam pasal 209, 418 dan 419 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan masing-masing ajat 3, 2 dan 3 jang berbunji sebagai berikut ;
   Dengan „ambtenaar" dalam pasal ini disamakan seseorang jang menerima gadji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau jang menerima gadji atau upah dari suatu badan jang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain jang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masjarakat.

PASAL 55

Peraturan Penguasa Perang Pusat ini disebut „Peraturan pemberantasan korupsi" dan mulai berlaku pada tanggal 16 April 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Surat-surat Kabar Harian serta pengumuman dalam Siaran Pemerintah Radio Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 April 1958
KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT,
A. H. Nasution
Djenderal Major NRP. 13619

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/22-I/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu).

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di NEW DELHI jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-7/KL, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-7/KL * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di NEW DELHI sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di NEW DELHI.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 28

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958
no SP/22-I/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEW DELHI

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Rs.I. 4.320,—
2. Duta I	Rs.I. 3.890,—
3. Duta II	Rs.I. 3.460,—
4. Counsellor	Rs.I. 3.020,—
5. Sekretaris I	Rs.I. 2.700,—
6. Sekretaris II	Rs.I. 2.380,—
7. Sekretaris III	Rs.I. 2.050,—
8. Atase	Rs.I. 1.730,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/22-I-A/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di NEW DELHI jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-7-A/KL, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-7-A/KL * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di NEW DELHI seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

urunan surat-putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di NEW DELHI.

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 28

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/22-I-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEW DELHI

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Rs.I. 2.540,—
2. Direktur Kanselarai II	Rs.I. 2.220,—
3. Kanselir I	Rs.I. 1.910,—
4. Kanselir II	Rs.I. 1.590,—
5. Komis Kanselarai	Rs.I. 1.270,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Rs.I. 1.140,—
7. Klerk Kanselarai	Rs.I. 1.080,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

19 B

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/22-II/PLN/58

Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

M E N T E R I   L U A R   N E G E R I
R E P U B L I K   I N D O N E S I A,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Konsuler pada Perwakilan Republik Indonesia di CALCUTTA jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-8/KL, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-8/KL * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Konsuler pada Perwakilan Republik Indonesia di CALCUTTA sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di CALCUTTA.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." *tahun 1952* Djilid II no 28

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/22-II/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KONSULER PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI CALCUTTA

Gelar	Penghasilan pokok
1. Konsol Djenderal I	Rs.I. 3.460,—
2. Konsol Djenderal II	Rs.I. 3.020,—
3. Konsol I	Rs.I. 2.700,—
4. Konsol II	Rs.I. 2.380,—
5. Konsol Muda I	Rs.I. 2.050,—
6. Konsol Muda II	Rs.I. 1.730,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/22-II-A/PLN/58

Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di CALCUTTA jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-8-A/KL, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-8-A/KL * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di CALCUTTA seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di CALCUTTA.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." Tahun 1952 Djilid II no 28

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958
no SP/22-II-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI CALCUTTA

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Rs.I. 2.540,—
2. Direktur Kanselarai II	Rs.I. 2.220,—
3. Kanselir I	Rs.I. 1.910,—
4. Kanselir II	Rs.I. 1.590,—
5. Komis Kanselarai	Rs.I. 1.270,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Rs.I. 1.140,—
7. Klerk Kanselarai	Rs.I. 1.080,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/22-III/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Konsuler pada Perwakilan Republik Indonesia di BOMBAY jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-9/KL, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut;
2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-9/KL * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Konsuler pada Perwakilan Republik Indonesia di BOMBAY sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada:
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di BOMBAY.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." Tahun *1952* Djilid II no 28

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/22-III/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KONSULER PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY

Gelar	Penghasilan pokok
1. Konsol Djenderal I	Rs.I. 3.460,—
2. Konsol Djenderal II	Rs.I. 3.020,—
3. Konsol I	Rs.I. 2.700,—
4. Konsol II	Rs.I. 2.380,—
5. Konsol Muda I	Rs.I. 2.050,—
6. Konsol Muda II	Rs.I. 1.730,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/22-III-A/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di BOMBAY jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-9-A/KL, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 15 September 1952 no SP/895-9-A/KL * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di BOMBAY seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di BOMBAY.

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1952 Djilid II no 28

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/22-III-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Rs.I. 2.540,—
2. Direktur Kanselarai II	Rs.I. 2.220,—
3. Kanselir I	Rs.I. 1.910,—
4. Kanselir II	Rs.I. 1.590,—
5. Komis Kanselarai	Rs.I. 1.270,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Rs.I. 1.140,—
7. Klerk Kanselarai	Rs.I. 1.080,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan **dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.**

No SP/19/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di LISBOA jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 21 April 1954 no SP/167/KL/54 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 21 April 1954 no SP/167/KL/54 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di LISBOA seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di LISBOA.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958
no SP/19/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LISBOA

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Esc. 22.270,—
2. Duta I	Esc. 20.050,—
3. Duta II	Esc. 18.100,—
4. Counsellor	Esc. 15.590,—
5. Sekretaris I	Esc. 13.920,—
6. Sekretaris II	Esc. 12.250,—
7. Sekretaris III	Esc. 10.580,—
8. Atase	Esc. 8.910,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/19-A/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di LISBOA jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 21 April 1954 no SP/167-A/KL/54 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut;
2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 21 April 1954 no SP/167-A/KL/54 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di LISBOA seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

'urunan surat-putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Kepala Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di LISBOA.

* Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/19-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LISBOA

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Esc. 13.080,—
2. Direktur Kanselarai II	Esc. 11.450,—
3. Kanselir I	Esc. 9.810,—
4. Kanselir II	Esc. 8.180,—
5. Komis Kanselarai	Esc. 6.540,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Esc. 5.890,—
7. Klerk Kanselarai	Esc. 5.570,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/20/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di KUALA LUMPUR jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 25 Djuli 1957 no SP/08/PLN/57 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 25 Djuli 1957 no SP/08/PLN/57 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di KUALA LUMPUR adalah seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat-putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di KUALA LUMPUR.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/20/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Str. $. 2.222,—
2. Duta I	Str. $. 2.000,—
3. Duta II	Str. $. 1.778,—
4. Counsellor	Str. $. 1.556,—
5. Sekretaris I	Str. $. 1.389,—
6. Sekretaris II	Str. $. 1.222,—
7. Sekretaris III	Str. $. 1.056,—
8. Atase	Str. $. 889,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/20-A/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di KUALA LUMPUR jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 25 Djuli 1957 no SP/08-A/PLN/57 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 25 Djuli 1957 no SP/08-A/PLN/57 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di KUALA LUMPUR adalah sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

urunan surat putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di KUALA LUMPUR.

* Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/20-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Str. $. 1.306,—
2. Direktur Kanselarai II	Str. $. 1.142,—
3. Kanselir I	Str. $. 979,—
4. Kanselir II	Str. $. 816,—
5. Komis Kanselarai	Str. $. 653,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Str. $. 587,—
7. Klerk Kanselarai	Str. $. 522,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/21/PLN/58
Lampiran: 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di COLOMBO jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 21 Djuli 1954 no SP/344/KL/54 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Pertama: mentjabut surat-putusan kami tanggal 21 Djuli 1954 no SP/344/KL/54 *;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di COLOMBO seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirimkan kepada:
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di COLOMBO.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/21/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI COLOMBO

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Rs.C. 4.320,—
2. Duta I	Rs.C. 3.890,—
3. Duta II	Rs.C. 3.460,—
4. Counsellor	Rs.C. 3.020,—
5. Sekretaris I	Rs.C. 2.700,—
6. Sekretaris II	Rs.C. 2.380,—
7. Sekretaris III	Rs.C. 2.050,—
8. Atase	Rs.C. 1.730,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/21-A/PLN/58

Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di COLOMBO jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 21 Djuli 1954 no SP/344-A/KL/54 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 21 Djuli 1954 no SP/344-A/KL/54 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di COLOMBO seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

urunan surat putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di COLOMBO.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/21-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI COLOMBO

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Rs.C. 2.540,—
2. Direktur Kanselarai II	Rs.C. 2.220,—
3. Kanselir I	Rs.C. 1.910,—
4. Kanselir II	Rs.C. 1.590,—
5. Komis Kanselarai	Rs.C. 1.270,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Rs.C. 1.140,—
7. Klerk Kanselarai	Rs.C. 1.080,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/23/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di RANGOON jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 22 Maret 1956 no SP/187/KL/56 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 22 Maret 1956 no SP/187/KL/56 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di RANGOON seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di RANGOON.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 8B

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958
no SP/23/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI RANGOON

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Kyat 4.250,—
2. Duta I	Kyat 3.783,—
3. Duta II	Kyat 3.358,—
4. Counsellor	Kyat 2.975,—
5. Sekretaris I	Kyat 2.635,—
6. Sekretaris II	Kyat 2.338,—
7. Sekretaris III	Kyat 2.083,—
8. Atase	Kyat 1.870,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/23-A/PLN/58

Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di RANGOON jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 22 Maret 1956 no SP/187-A/KL/56 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 22 Maret 1956 no SP/187-A/KL/56 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di RANGOON seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

urunan surat putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di RANGOON.

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 8C

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958 no SP/23-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI RANGOON

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Kyat 2.508,—
2. Direktur Kanselarai II	Kyat 2.210,—
3. Kanselir I	Kyat 1.955,—
4. Kanselir II	Kyat 1.743,—
5. Komis Kanselarai	Kyat 1.573,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Kyat 1.445,—
7. Klerk Kanselarai	Kyat 1.360,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/24/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di KARACHI jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 23 Djanuari 1956 no SP/31/KL/56 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 23 Djanuari 1956 no SP/31/KL/56 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di KARACHI seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di KARACHI.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 8

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/24/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KARACHI

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Rs.P. 4.630,—
2. Duta I	Rs.P. 4.170,—
3. Duta II	Rs.P. 3.710,—
4. Counsellor	Rs.P. 3.240,—
5. Sekretaris I	Rs.P. 2.890,—
6. Sekretaris II	Rs.P. 2.550,—
7. Sekretaris III	Rs.P. 2.200,—
8. Atase	Rs.P. 1.850,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/24-A/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di KARACHI jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 23 Djanuari 1956 no SP/31-A/KL/56 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut;
2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Mentjabut surat-putusan kami tanggal 23 Djanuari 1956, no SP/31-A/KL/56 *;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di KARACHI seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di KARACHI.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1956 no 8A

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/24-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KARACHI

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Rs.P. 2.720,—
2. Direktur Kanselarai II	Rs.P. 2.380,—
3. Kanselir I	Rs.P. 2.040,—
4. Kanselir II	Rs.P. 1.700,—
5. Komis Kanselarai	Rs.P. 1.370,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Rs.P. 1.220,—
7. Klerk Kanselarai	Rs.P. 1.160,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/25/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di ROMA dan TACHTA SUTJI jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 22 Pebruari 1954 no SP/90/KL/54 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 22 Pebruari 1954, no SP/90/KL/54 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di ROMA dan TACHTA SUTJI seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di ROMA dan TACHTA SUTJI.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 12F

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/25/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI ROMA DAN TACHTA SUTJI

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Lire 579.400,—
2. Duta I	Lire 521.450,—
3. Duta II	Lire 463.500,—
4. Counsellor	Lire 405.550,—
5. Sekretaris I	Lire 363.000,—
6. Sekretaris II	Lire 318.700,—
7. Sekretaris III	Lire 275.200,—
8. Atase	Lire 231.750,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/25-A/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di ROMA dan TACHTA SUTJI jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 22 Pebruari 1954 no SP/90-A/KL/54 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 22 Pebruari 1954 no SP/90-A/KL/54 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di ROMA dan TACHTA SUTJI seperti termuat dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Perwakilan Republik Indonesia di ROMA dan TACHTA SUTJI.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 12G

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/25-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI ROMA DAN TACHTA SUTJI

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Lire 340.400,—
2. Direktur Kanselarai II	Lire 297.800,—
3. Kanselir I	Lire 272.400,—
4. Kanselir II	Lire 212.750,—
5. Komis Kanselarai	Lire 170.200,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Lire 153.200,—
7. Klerk Kanselarai	Lire 138.000,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/26/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di BANGKOK jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 30 Maret 1955 no SP/141/KL/55 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 11f dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 30 Maret 1955 no SP/141/KL/55 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di BANGKOK adalah sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

urunan surat putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di BANGKOK.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/26/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI BANGKOK

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	Tcs. 15.912,—
2. Duta I	Tcs. 14.321,—
3. Duta II	Tcs. 12.730,—
4. Counsellor	Tcs. 11.138,—
5. Sekretaris I	Tcs. •9.945,—
6. Sekretaris II	Tcs. 8.752,—
7. Sekretaris III	Tcs. 7.558,—
8. Atase	Tcs. 6.365,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/26-A/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di BANGKOK jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 30 Maret 1955 no SP/141/KL/55 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 30 Maret 1955 no SP/141/KL/55 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di BANGKOK adalah sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di BANGKOK.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/26-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI BANGKOK.

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	Tcs. 9.348,—
2. Direktur Kanselarai II	Tcs. 8.180,—
3. Kanselir I	Tcs. 7.012,—
4. Kanselir II	Tcs. 5.843,—
5. Komis Kanselarai	Tcs. 4.674,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	Tcs. 4.206,—
7. Klerk Kanselarai	Tcs. 3.972,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/27/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Konsuler pada Perwakilan Republik Indonesia di HONGKONG jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 8 Oktober 1956 no SP/644/KL/56 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 8 Oktober 1956 no SP/644/KL/56 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Konsuler pada Perwakilan Republik Indonesia di HONGKONG sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di HONGKONG.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/27/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG

Gelar	Penghasilan pokok
1. Konsol Djenderal I	HK. $. 4.114,—
2. Konsol Djenderal II	HK. $. 3.600,—
3. Konsol I	HK. $. 3.214,—
4. Konsol II	HK. $. 2.829,—
5. Konsol Muda I	HK. $. 2.443,—
6. Konsol Muda II	HK. $. 2.057,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/27-A/PLN/58

Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di HONGKONG jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 8 Oktober 1956 no SP/644-A/KL/56 ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 8 Oktober 1956 no SP/644-A/KL/56 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di HONGKONG sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat ini dikirimkan kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di HONGKONG.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958,
no SP/27-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	HK. $. 3.021,—
2. Direktur Kanselarai II	HK. $. 2.643,—
3. Kanselir I	HK. $. 2.266,—
4. Kanselir II	HK. $. 1.888,—
5. Komis Kanselarai	HK. $. 1.511,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	HK. $. 1.360,—
7. Klerk Kanselarai	HK. $. 1.209,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/28/PLN/58
Lampiran : 1 (satu)

Djakarta, 18 April 1958

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 31 Mei 1957 no SP/07/PLN/57, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;

2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 31 Mei 1957 no SP/07/PLN/57 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Diplomatik pada Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW adalah sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
. Perdana Menteri,
. Menteri Keuangan,
. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
. Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/28/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI MOSKOW

Gelar	Penghasilan pokok
1. Duta Besar	£. 480/—/—
2. Duta I	£. 432/—/—
3. Duta II	£. 384/—/—
4. Counsellor	£. 336/—/—
5. Sekretaris I	£. 300/—/—
6. Sekretaris II	£. 264/—/—
7. Sekretaris III	£. 228/—/—
8. Atase	£. 192/—/—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

Turunan dari pada buku daftar surat-surat putusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

No SP/28-A/PLN/58

Djakarta, 18 April 1958

Lampiran : 1 (satu)

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW jang ditetapkan menurut surat-putusan kami tanggal 31 Mei 1957 no SP/07-A/PLN/57, ternjata tidak sesuai dengan keadaan ditempat tersebut ;
2. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan perubahan aturan-pembajaran untuk menjesuaikan dengan keadaan termaksud ;

Mengingat : pasal 111 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Pertama : mentjabut surat-putusan kami tanggal 31 Mei 1957 no SP/07-A/PLN/57 * ;

Kedua : menetapkan untuk sementara waktu aturan-pembajaran untuk pegawai-pegawai Kanselarai pada Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW adalah sebagai tertjantum dalam lampiran surat-putusan ini ;

Ketiga : aturan-pembajaran ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1958.

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

Turunan surat putusan ini dikirim kepada :
Perdana Menteri,
Menteri Keuangan,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
Perwakilan Republik Indonesia di MOSKOW.

Tidak dimuat

Lampiran surat-putusan Menteri Luar Negeri tanggal 18 April 1958, no SP/28-A/PLN/58

TENTANG ATURAN-PEMBAJARAN UNTUK SEMENTARA WAKTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KANSELARAI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI MOSKOW

Gelar	Penghasilan pokok
1. Direktur Kanselarai I	£. 282,—
2. Direktur Kanselarai II	£. 246,—
3. Kanselir I	£. 210,—
4. Kanselir II	£. 176,—
5. Komis Kanselarai	£. 142,—
6. Klerk Kepala Kanselarai	£. 127,—
7. Klerk Kanselarai	£. 120,—

Sudah tjotjok dengan buku daftar
termaktub diatas

ACT. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Mr Oetarjo Soeriamihardja

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN

Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain.

No 764/KL/A. Djakarta, 24 April 1958

Hal: Peraturan KPA

Kepada Jth.:
Semua Sdr. Kepala KPA
di Seluruh Indonesia.

SURAT-EDARAN

Dibawah ini kami tjantumkan

PERATURAN KURSUS PEGAWAI ADMINISTRASI

jang ditambah dan diubah berdasarkan:

Surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan:

a. tanggal 6-11-1954 No 52166/Kab * tentang penetapan Peraturan Kursus Pegawai Administrasi;
b. tanggal 5-4-1955 No 19858/Kab tentang perubahan tahun kursus;
c. tanggal 26-9-1955 No 56585/Kab tentang perubahan rentjana peladjaran;
d. tanggal 15-2-1951 No 4223/Kab tentang lapangan pekerdjaan, tugas dan susunan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, setelah berulang-ulang diubah dan ditambah terachir dengan surat keputusan tanggal 13-3-1957 No 32501/S;
e. tanggal 13-3-1957 No 27788/S tentang pemetjahan Djawatan Pengadjaran mendjadi Djawatan Pendidikan Umum dan Djawatan Pendidikan Kedjuruan;
f. tanggal 23-12-1957 No 129372/S tentang Kepala, tenaga pengadjar dan susunan pegawai tatausaha pada KPA.

PASAL 1

Tudjuan

Tudjuan Kursus Pegawai Administrasi selandjutnja disingkat KPA ialah memberi pendidikan tambahan kepada pegawai-pegawai Negeri tamatan Sekolah Rakjat Negeri 6 tahun atau Sekolah Rakjat bersubsidi tahun, guna mentjapai idjazah jang untuk bekerdja dipandang sederadjat dengan idjazah sekolah landjutan tingkat pertama.

PASAL 2

Tempat dan Pembukaan Kursus-kursus

KPA tersebut diadakan menurut kebutuhan dibeberapa tempat diwilajah Negara Republik Indonesia.

Pembukaan tiap-tiap KPA ditetapkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Penjelenggaraan KPA ditugaskan kepada Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan jang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid II no 20

PASAL 3

Pembagian kelas dan lama beladjar

1. KPA tersebut terdiri atas kelas I, kelas II dan kelas III.
2. Tiap-tiap kelas mempunjai lama beladjar 1 (satu) tahun.
3. Lama satu djam peladjaran pada KPA adalah 45 menit.

PASAL 4

Kepala Kursus dan tenaga pengadjar

1. Kepala Kursus Pegawai Administrasi digadji menurut Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1955 dengan segenap perubahan dan tambahannja setingkat dengan gadji Kepala Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama.
2. Para tenaga pengadjar pada Kursus Pegawai Administrasi terdiri atas pengadjar tetap dan pengadjar tidak tetap.
3. Berdasarkan pendidikan dan pengalamannja para pengadjar tetap dapat diangkat menurut golongan dan ruang sebagai tersebut dalam Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1955 dengan segenap perubahan dan tambahannja setingkat dengan guru-guru pada Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama.
4. Para pengadjar tidak tetap diberi honorarium atau uang djasa menurut tingkat IV dari keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 30 Nopember 1950 No 24778/C. dengan segenap perubahan dan tambahannja.

PASAL 5

Susunan pegawai tatausaha

Susunan pegawai tatausaha Kursus Pegawai Administrasi jang menjelenggarakan tatausaha kursus, sama dengan susunan pegawai tatausaha Sekolah Landjutan tingkat Pertama jang menjelenggarakan tatausaha sekolah tersebut.

PASAL 6

Pengikut kursus

1. Jang diterima untuk mengikuti KPA ialah para pegawai Negeri tamatan Sekolah Rakjat 6 tahun dan telah berusia sedikit-dikitnja 18 (delapan belas) tahun.
2. Dengan persetudjuan Kepala Djawatan jang bersangkutan pertjalon tersebut dapat diterima sebagai peladjar KPA oleh Kepala KPA.

PASAL 7

Pendaftaran

Pendaftaran diselenggarakan oleh Kepala Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain Djawatan Pendidikan Kedjuruan dengan memenuhi segenap sjarat-sjarat jang termaksud pada lampiran kesatu peraturan ini.

PASAL 8

Uang kursus

1. Uang kursus untuk tiap peladjar ditetapkan sebanjak Rp 100,— (seratus rupiah) setahun dan harus dibajar dalam 10 (sepuluh) angsuran.
2. Apabila seorang peladjar menunggak berturut-turut 3 (tiga) angsuran, ia dikeluarkan dari KPA.

PASAL 9

Mata peladjaran

1. Pengadjaran pada KPA meliputi mata peladjaran sebagai berikut :
   a. Bahasa Indonesia,
   b. Surat-menjurat dalam bahasa Indonesia,
   c. Administrasi,
   d. Perbendaharaan,
   e. Hukum Perbendaharaan,
   f. Memegang buku,
   g. Hitung Dagang,
   h. Pengetahuan dagang termasuk statistik,
   i. Hukum dagang perdata,
   j. Tata negara,
   k. Sedjarah,
   l. Stenografi,
   m. Bahasa Inggeris,
   n. Praktek.
2. Rentjana peladjaran ditetapkan sebagai tersebut pada lampiran kedua peraturan ini.

PASAL 10

1. Buku-buku, alat-alat peladjaran serta keperluan administrasi dan barang-barang tjetak atas permintaan Kepala KPA diberikan dengan tjuma-tjuma oleh Kepala Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain.
2. Daftar buku-buku jang dipergunakan pada KPA diberikan kepada para peladjar pada tiap tahun peladjaran kursus tersebut.

PASAL 11

Tahun peladjaran kursus dan liburan

1. Tahun peladjaran kursus mulai pada 1 Djanuari dan berachir pada 31 Desember.
2. Kursus-kursus diadakan pada tiap hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis dan Djum'at mulai djam 16.30 hingga djam 19.30.
3. Peraturan mengenai liburan KPA dan hari raja ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

PASAL 12

Pengawasan

Pengawasan atas peladjaran KPA diselenggarakan oleh Kepala Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain Djawatan Pendidikan Kedjuruan.

PASAL 13

Udjian

Udjian penghabisan KPA diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

PASAL 14

Penghargaan idjazah

Idjazah KPA dihargai sama dengan idjazah sekolah landjutan tingkat pertama jang lama peladjarannja 3 (tiga) tahun untuk bekerdja pada lapangan jang sesuai dengan tudjuan didikan itu.

PASAL 15

Administrasi

Hal-hal jang mengenai administrasi KPA diatur oleh Kepala Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain dengan instruksi.

PASAL 16

Penutup

Dalam hal-hal jang perlu dan memerlukan putusan segera, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat menjimpang dari peraturan ini.

Djawatan Pendidikan Kedjuruan
Urusan Pendidikan Kedjuruan-kedjuruan Lain
Kepala Bagian KPA/KPAA
J. P. Siboroetorop

Salinan kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Sekretariat Wakil Presiden,
3. Sekretariat Perdana Menteri,
4. Sekretariat Dewan Menteri,
5. Semua Kementerian,
6. Thesauri Negara Kementerian Keuangan,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta,
9. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Djawatan Pendidikan Umum dan Djawatan Pendidikan Kedjuruan di Djakarta,
12. Semua Inspeksi Daerah Pengadjaran Rendah dan Pengadjaran Landjutan
13. Semua Inspeksi Pusat Pengadjaran Rendah dan Peng. Landjutan,
14. Semua Djawatan P.P.K. Propinsi dan Kotapradja Djakarta Raja,
15. Djawatan Sosial Bagian P.P.K. Daerah Istimewa Jogjakarta,
16. Presiden dan Dewan Kurator Universitet Negeri Gadjah Mada,
17. Presiden dan Dewan Kurator Universitet Indonesia,
18. Semua Fakultas Universitet Negeri Gadjah Mada dan Universitet Indonesia
19. Dewan Perwakilan Rakjat Seksi Pengadjaran,
20. Semua Kepala Kursus Pegawai Administrasi tingkat Atas,
21. Pengurus Besar P.G.R.I. dan P.B. perserikatan-perserikatan guru lain.
22. Semua Djawatan, Biro, Balai dan Bagian Kementerian P.P. dan K.,
23. Kementerian Kehakiman dengan permohonan supaja diusahakan termuatnja dalam Tambahan Lembaran Negara (3 buah).

KEMENTERIAN P.P. DAN K.
DJAWATAN PENDIDIKAN KEDJURUAN
URUSAN PENDIDIKAN KEDJURUAN-KEDJURUAN LAIN

PENDAFTARAN UNTUK KURSUS PEGAWAI ADMINISTRASI

Kepada Jth. Sdr.
Kepala Kursus Pegawai Administrasi
di

Jang bertanda tangan dibawah ini bersama ini mohon diterima sebagai peladjar pada K.P.A. di ...., mulai tahun-kursus 19.../19...

1. Nama (lengkap) : ....
2. Tanggal/Tempat lahir : ....
3. Pekerdjaan : ....
4. Gadji pokok : ....
5. Alamat : ....
6. Laki-laki/Perempuan : .... 6*a* Bangsa : ....
7. Kawin/Tidak kawin : ....
8. Pendidikan (lengkap) : ....

No	Nama Sekolah	Tahun	Keterangan

9. Riwajat pekerdjaan :

No	Masa	Uraian

....
Jang berkepentingan

.... 19....
Setudju/tidak setudju :
Kepala Djawatan : ....
Kepala Bagian : ....
Kementerian : ....

PEDOMAN PENDAFTARAN

1. Pada surat pendaftaran ini harus dilampirkan :
   a. Salinan idjazah beserta daftar nilainja, jang disahkan oleh Inspektur Kementerian P.P. dan K. jang terdekat.
   b. Surat keterangan dokter, bahwa tjalon tjukup sehat untuk mengikuti kursus.
2. Surat pendaftaran ini serta dengan lampiran-lampirannja dibuat *rangkap empat* dan disampaikan kepada Kepala Kursus Pegawai Administrasi jang bersangkutan.

PERHATIAN:
Pendaftaran jang tidak diisi serba lengkap atau tidak disertai semua lampiran-lampiran jang diperlukan tidak akan diperhatikan.

LAMPIRAN kedua surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 26 September 1955 No 56585/Kab.

RENTJANA PELADJARAN KURSUS PEGAWAI ADMINISTRASI (K. P. A.)

jang tersebut dalam pasal 9 ajat 2 peraturan K.P.A.

I. DAFTAR PELADJARAN

Mata peladjaran	*Banjaknja djam peladjaran* Kelas I	Kelas II	Kelas III
Bahasa Indonesia	2	2	1
Surat-menjurat dalam Bahasa Indonesia	1	1	2
Administrasi	2	2	2
Perbendaharaan / Hukum Perbendaharaan	2	2	2
Memegang Buku	2	2	2
Hitung Dagang	1	1	1
Pengetahuan Dagang / Statistik	2	2	2
Hukum Dagang Perdata	1	1	1
Tatanegara	1	1	1
Sedjarah	1	1	1
Stenografi	1	1	1
Bahasa Inggeris	2	2	2
Praktek	10	10	10
Djumlah	28	28	28

II. BAHASA INDONESIA

Kelas I

a. Membatja
bertjakap-tjakap
memperkaja bahasa
menjusun kalimat
mengarang
tata-bahasa

b. surat-menjurat
pengertian tentang dasar-dasar surat-menjurat resmi, dan mempraktekkannja
1. djenis surat (kawat) dan bentuknja
2. dasar-dasar surat-menjurat pada umumnja
3. djalannja penjelesaian surat-menjurat
4. imla.

Kelas II

a. membatja
bertjakap-tjakap
memperkaja bahasa, istilah
mengarang
tatabahasa

b. surat-menjurat
latihan menjusun surat-surat biasa dan surat-surat putusan.

Kelas III

a. membatja
bertjakap-tjakap (mempertjakapkan jang dibatja dalam madjalah dsb.)
memperkaja bahasa, istilah
mengarang
tatabahasa

b. surat-menjurat
latihan menjusun surat-surat biasa dan surat-surat putusan
menguraikan surat-surat.

Buku-buku

Akan ditetapkan kemudian.

III. ADMINISTRASI

Kelas I

Pengertian tentang administrasi

1. Penjelenggaraan dan pelaksanaan tugas pemerintah
2. Susunan Kementerian-kementerian
3. Organisasi kantor pemerintahan
4. Membitjarakan surat-surat putusan
5. Peraturan mengenai kepegawaian
6. Peraturan lain-lainnja menurut kepegawaian.

Kelas II

Landjutan dan perluasan jang dipeladjari dalam kelas I.

Kelas III

Landjutan dan perluasan jang dipeladjari dalam kelas II ditambah dengan hak atas benda, hypotheek, pand, hukum perdjandjian, persetudjuan dan djaminan (borg).

Buku-buku

Akan ditetapkan kemudian.

IV. PERBENDAHARAAN DAN HUKUM PERBENDAHARAAN

Kelas I

a. Pengetahuan jang elementer tentang Hukum Negara dan Tatanegara Indonesia

b. Peraturan tentang tjara mengurus dan mempertanggung djawabkan uang Negara: Tatanegara, Undang-undang Dasar, Undang-undang Perbendaharaan, asal mulanja dan perubahan-perubahannja

c. Anggaran Belandja: penjusunan, memadjukannja, pembitjaraannja dalam Parlemen, pengumuman dan mulai berlakunja

d. Hak memberi izin membajar (otorisasi pembajaran)

e. Hak memberi izin melunaskan dan membajar (vereffenen en betaalbaarstelling)

f. Tahun dinas: berlakunja sjarat-sjarat: tjara-tjara pembajaran, peraturan perdjalanan, persediaan untuk keperluan kebendaan, pertanggungan satu sama lain.

Kelas II

a. Penerimaan, alat-alat pembajaran jang terutama, penagihan uang Negara, penghapusan dan pembatalan (Kwijtschelding)

b. Penambahan uang kas, pindjaman, kertas-kertas perbendaharaan (schatkistpromessen) dan uang kertas

c. Pemborong (aanbesteding)
d. Pengeluaran dan penerimaan diluar negeri
e. Perhitungan dengan pihak ketiga, perpindahan uang
f. Pengaruh kantor-kantor perbendaharaan
g. Pengaruh kas-kas Negeri.

Kelas III

a. Kantor lelang
b. Pengawasan oleh Kantor Pusat
c. Pengawasan oleh Djawatan Pengawasan Keuangan
d. Tanggung djawab dan pengadilan pegawai-pegawai Perbendaharaan (Comptabelen)
e. Pengganti kerugian atas pegawai-pegawai Negeri
f. Pengetahuan sekedarnja tentang daerah-daerah Otonom, urusan dan tanggung-djawab alat-alat pembajarannja.

Buku-buku

Akan ditetapkan kemudian.

V. MEMEGANG BUKU

Kelas I

Memegang Buku Berpasangan setjara Harian, Inventaris, Neratja, Buku Harian atau Memorial, Buku Besar, Djurnal, menjusun Neratja jang sederhana.

Kelas II

Ulangan dan perluasan bahan-bahan peladjaran kelas I
Memegang Buku Berpasangan setjara Bulanan
Buku-buku Bantuan dan Buku-buku Tambahan (Hulp-en Bijboeken)
Menjusun Neratja.

Kelas III

Ulangan dan landjutan tjara bulanan
Perluasan rekening dengan misalnja
Barang-barang dalam komisi, barang-barang dalam konsinasi, wesel, Effek, prolongasi, pemindjaman, Hypotheek, menjusun Neratja
Ulangan.

Buku-buku

Akan ditetapkan kemudian.

VI. HITUNG DAGANG

Kelas I

Hitung persen
Hitung bunga
Rekening Koran (Tjara Staffel, tjara madju, tjara mundur, hari tjatat dan hari tunai dalam Rekening Koran)
Mata uang (djenis, sistim)
Perhitungan uang asing (pentjatatan uang asing mendjadi rupiah dan sebaliknja), ukuran, takaran dan timbangan
Dagang barang (potongan umum, pengantara-pengantara dalam perdagangan, faktur dalam ukuran berat Inggeris dan dalam mata uang Inggeris).

Kelas II

Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas I
Wesel dan Tjek
Effek
Pindjaman uang dengan djaminan

Pendapatan bunga pada pembungaan.
Kelas III
Landjutan kelas II
Perseroan firma, komanditer, tanggung djawab terbatas
Pembagian laba
Koperasi
Hypotheek
Bank Indonesia dan Bank Negara
Pailisemen, asuransi
Ulangan.
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

VII. PENGETAHUAN DAGANG
Kelas I
Djenis-djenis Dagang
Djual-beli serta djenis dan sjarat-sjaratnja
Pengantara-pengantara (pedagang musafir-agen-makelar-komisioner)
Pasar bursa, lelang
Pengangkutan
Memasukkan, mengeluarkan dan menimbang barang.
Kelas II
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas I
Asuransi
Uang, alat-alat dan tjara pembajaran
Politik perniagaan Indonesia
Wesel dan Tjek
Kredit
Bank.
Kelas III
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas II
Effek
Bentuk Badan-Usaha (Usaha perseorangan — maatschap — Firma — Perseroan Komanditer — Perseroan Terbatas — Kooperasi — Kamer van Koophandel — Dewan Ekonomi Indonesia — Perhubungan dengan luar Negeri)
Otorisasi — Merk — Hak auteur
Statistik.
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

III. HUKUM DAGANG
Kelas I
Pedagang, Pembukuan pedagang
Bursa
Perkumpulan-perkumpulan Dagang
Perantara-perantara
Hak pengarang dan oktroi
Merk Dagang
Hak Reklame.
Kelas II
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas I
Perseroan saham
Badan Hukum

Koperasi.
Kelas III
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas II
Wesel
Tjek
Pertanggungan-pertanggungan
Pailisemen.
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

IX. TATANEGARA
Kelas I
Pengertian Negara, terdjadinja, kedaulatan, hubungannja dengan masjarakat
Djenis Negara dan bentuknja
Bentuk pemerintahan dan sistimnja
Dewan Perwakilan Rakjat
Terbentuknja Undang-undang (hak inisiatip)
Menteri
Konstitusi.
Kelas II
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas I
Pemerintahan otonom
Penjusunan alat-alat pemerintah
Golongan ketjil (minoritet).
Kelas III
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas II
Hukum perburuhan
Kewadjiban-kewadjiban Kementerian
Pelbagai Kabinet
Tjara pemerintahan Pamongpradja
Kekuasaan Kehakiman.
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

X. SEDJARAH
Kelas I
Indonesia : Zaman purbakala hingga djatuhnja Madjapahit.
Umum : Zaman purbakala.
Kelas II
Ulangan dan perluasan jang dipeladjari dikelas I
Indonesia : Masuknja Islam sampai djatuhnja V.O.C.
Zaman pertengahan.
Umum : Zaman perubahan
Zaman baru hingga Revolusi Perantjis.
Kelas III
Indonesia : Zaman pendjadjahan
Zaman kemerdekaan hingga sekarang.
Umum : Zaman baru hingga sekarang.
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

XI. STENOGRAFI
Sistim : Stenografi Karundeng.
Kelas I
Menulis lengkap dengan sempurna, tidak disingkat.

Kelas II
Mempeladjari dan mempergunakan Peraturan menjingkat dan singkatan-singkatan tetap.
Kelas III
Ketjakapan menangkap segala mata peladjaran dengan stenografi (100 suku-kata semenit).
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

XII. BAHASA INGGRIS
Kelas I
1. Peladjaran dan latihan mengutjapkan
2. Membatja teknis dan membatja untuk menambah kekajaan bahasa
3. Bertjakap-tjakap
4. Tatabahasa
5. Imla dan mengedja.

Kelas II
Landjutan dan perluasan jang dipeladjari dalam kelas I.
Kelas III
Landjutan dan perluasan jang dipeladjari dalam kelas II.
Buku-buku
Akan ditetapkan kemudian.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 15052/58

Djakarta, 12 Mei 1958

Lampiran : 2
Hal : Peringatan setengah abad Hari Kebangunan Nasional.

Kepada Jth. :
1. Para Menteri
2. Para Penguasa Perang Pusat:
   a. K.S.A.D.
   b. K.S.A.L.
   c. K.S.A.U.

di Djakarta.

AMAT SEGERA
PRIBADI

Dengan menarik kembali semua surat saja jang terdahulu mengenai soal tsb. dalam pokok surat ini, dengan ini saja peringatkan/beritahukan dengan hormat, bahwa Dewan Menteri dalam sidangnja pada tg 9 Mei 1958 telah memutuskan menjatakan:

hari Selasa tanggal 20 Mei 1958 sebagai hari libur

jakni sebagai penghargaan kepada dan untuk memperingati genap setengah abad kebangkitan nasional Indonesia pada hari tanggal tsb.

Adapun atjara daripada upatjara peringatan setengah abad Hari Kebangunan Nasional pada tg 20 Mei j.a.d., jang telah disusun oleh Panitia Pusat Peringatan Setengah Abad Kebangkitan Nasional, jang diketuai Wakil Perdana Menteri II K. H. Idham Chalid dan terdiri dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran & Kebudajaan, Prof. Dr. Prijono dan Menteri Penerangan Soedibjo, dilampirkan bersama ini untuk diketahui dan disiarkan seluas-luasnja, baik kepada instansi-instansi didalam negeri maupun kepada Perwakilan-perwakilan R.I. diluar negeri.

Saja minta supaja Saudara-saudara memberikan instruksi kepada instansi-instansi dibawah Saudara masing-masing dan mengambil tindakan-tindakan selandjutnja jang dipandang perlu untuk mengusahakan agar peringatan setengah abad kebangkitan nasional kita itu dapat dirajakan setjara chidmat dan meriah, sesuai atau dengan berpedoman pada atjara termaksud diatas, sekalipun dalam batas-batas kekuatan kita sekarang, sebagai mana diharapkan oleh Pemerintah.

PERDANA MENTERI/MENTERI PERTAHANAN
H. Djuanda

Tembusan surat ini dikirimkan kepada :
1. P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/Ketua Dewan Nasional,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,

5. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Wakil Ketua Dewan Nasional,
8. Kepala Kepolisian Negara,
9. Direktur Kabinet Presiden,
10. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
11. Para Sekretaris Djenderal Kementerian,
12. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
13. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
14. Sekretaris Dewan Menteri,
15. Sekretaris Djenderal D.P.R.,
16. Sekretaris Djenderal Konstituante,
17. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
18. Kepala Kantor Pusat Statistik,
19. Kepala Djawatan Sandi,
20. Kepala Biro Keamanan,
21. Para Kepala Staf Harian Peperpu/KSAD/KSAL/KSAU,
untuk diketahui dan seperlunja,
22. Direktur Djenderal Djawatan R.R.I. di Djakarta, dengan permintaan supaja selekas-lekasnja disiarkan berulang-ulang liwat R.R.I. — Djakarta.

PEDOMAN DAN PETUNDJUK

UNTUK PERINGATAN SETENGAH ABAD KEBANGKITAN NASIONAL TANGGAL 20 MEI 1958

Dengan memperhatikan perkembangan situasi didalam maupun diluar negeri jang kita hadapi dewasa ini, maka Peringatan Setengah Abad Kebangkitan Nasional berthema/berdjiwakan :

1. Memupuk dan memelihara semangat perdamaian dan kerukunan nasional jang berlandasan kepada djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Perdjoangan pembebasan Irian Barat, pemeliharaan alat produksi dan kelangsungan penguasaan perusahaan-perusahaan vital oleh Pemerintah.
3. Menolak intervensi asing terhadap masalah dalam negeri Indonesia.
4. Pengutukan terhadap komplotan-komplotan pemberontak dan subversif jang memperalatkan dirinja kepada negara asing jang mau menggagalkan penjelesaian Revolusi Nasional Indonesia.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka Panitya Pusat menetapkan pedoman dan petundjuk sebagai berikut :

1. Dengan mengikut-sertakan partai-partai, organisasi-organisasi Rakjat dan golongan-golongan fungsionil dalam panitya-panitya daerah (jang dibentuk ditiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I dan II oleh Penguasa Perang Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah dan Kepala Polisi Daerah), akan terselenggara peringatan tersebut dengan teratur dan meriah, tetapi ringan dalam pembiajaan (jang diserahkan kepada kebidjaksanaan masing-masing daerah sendiri dengan tidak dibenarkan untuk mengadakan pemungutan langsung kepada rakjat dan/atau tidak dibenarkan mengadjukan permintaan biaja perajaan itu kepada Panitya Pusat).
2. Panitya-panitya daerah supaja membimbing dan menjalurkan otoaktipitet, daja tjipta dan inisiatip jang ada pada masjarakat dengan sebaik-baiknja.
3. Pada hari tgl 20 Mei 1958 semua rumah dan gedung diwadjibkan mengibarkan Sang Merah Putih dan tidak dibenarkan mengibarkan bendera selain itu.
4. Oleh Panitya Daerah diadakan upatjara peringatan jang dipusatkan disalah satu tempat, dimulai pada djam 09.00 pagi waktu setempat dengan atjara :
   a. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raja.
   b. Mengheningkan tjipta untuk para arwah pelopor kebangkitan nasional chususnja, para pahlawan umumnja.
   c. Pembatjaan teks „inti-sari Kebangkitan Nasional" jang disusun oleh Panitya Pusat (terlampir).
   d. Pidato singkat dari pedjabat tertinggi pada tempat upatjara tsb. (Komandan Kesatuan, Kepala Daerah, Kepala Kantor, Kepala Sekolah, Pemimpin Perusahaan dsb.).
5. Atjara tsb. dapat ditambah misalnja dengan :
   a. Ziarah kemakam para pelopor pergerakan kebangkitan nasional jang terdapat pada masing-masing daerah.
   b. Memelihara tempat, gedung atau bangunan lainnja jang bersedjarah bagi pergerakan kebangkitan nasional, a.l. dengan

mengadakan (pembentukan) jajasan-jajasan untuk maksud itu.

c. Menjelenggarakan sajembara mengarang naskah sedjarah pergerakan kebangkitan nasional dan sedjarah hidup para pelopor pergerakan kebangkitan nasional jang telah wafat.

Kepada para Kepala Kantor, perusahaan, sekolah, asrama, markas, pangkalan, kesatuan dan lain-lain sebagainja, diandjurkan untuk memberikan kesempatan dan bantuan (dalam pengangkutan dsb.) kepada pegawai-pegawai, pekerdja-pekerdja, kaum buruh, murid dsb. turut serta dalam perajaan seperti tsb pada no 4 dan 5 diatas.

6. a. Pada hari itu diandjurkan untuk mengadakan pawai untuk mendemonstrasikan kebulatan potensi nasional dalam:
   1. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   2. Menghadapi intervensi asing.

   b. Pada rapat-rapat umum, pawai-pawai atau atjara lain-lain hanja diperkenankan membawa Bendera Merah Putih dan sembojan-sembojan jang ditentukan oleh Panitya Pusat Daerah.

   c. Pada tiap-tiap ibukota Daerah Swatantra tingkat I diadakan defile oleh Angkatan Bersendjata, apabila pelaksanaan technis dan finansiil memungkinkan.

7. Inti pidato pada peringatan-peringatan wadjib mengandung andjuran untuk:
   a. Pemupukan dan pemeliharaan semangat perdamaian dan kerukunan nasional jang didjiwai oleh Proklamasi 17 Agustus 1945;
   b. Mempertahankan keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
   c. Mempertinggi kewaspadaan terhadap:
   — komplotan pemberontak P.R.R.I.;
   — kegiatan-kegiatan subversif asing;
   — Intervensi dan agressi dari negara asing terhadap negara Republik Indonesia.

8. Pada tiap atjara peringatan, supaja diundang tokoh-tokoh pelopor pergerakan (kebangkitan) nasional jang masih hidup jang berada didaerah-daerah, atau keluarga terdekat (djanda) tokoh-tokoh pergerakan jang sudah meninggal.

9. Dimasdjid-masdjid, geredja-geredja dan tempat-tempat peribadatan lainnja, pada hari itu diandjurkan untuk mengadakan sembahjang hadjat untuk keselamatan dan kesedjahteraan Negara, Ummat dan Bangsa Indonesia.

10. Untuk Daerah Swatantra tingkat I Djakarta Raya ditetapkan peraturan-peraturan tersendiri.

Djakarta, 5 Mei 1958

PANITYA PUSAT PERINGATAN
SETENGAH ABAD KEBANGKITAN
NASIONAL
Ketua
Idham Chalid

21A

KEMENTERIAN
AGAMA

PENETAPAN MENTERI AGAMA NO 28 TAHUN 1958
TENTANG
TANGGAL HARI-HARI LIBUR DALAM TAHUN 1959

MENTERI AGAMA:

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan penanggalan dari hari-hari libur untuk tahun 1959, pada hari-hari mana kantor-kantor Pemerintah ditutup terus sehari, ketjuali kantor-kantor pendjabat penting jang menurut pendapat Kepalanja harus dibuka sehari atau setengah hari ;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : tanggal hari-hari libur untuk tahun 1959 sebagai berikut :

PASAL 1

Hari-hari libur untuk tahun 1959, jaitu :

No.	Hari libur	Tanggal	Bulan	Tahun
1.	Tahun baru	1	Djanuari	1959
2.	Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w. 1378 H.	5	Pebruari	1959
3.	Nuzulu'l Qurän	27	Maret	1959
4.	Wafat Isa Al-Masih	27	Maret	1959
5.	Paskah (hari kedua)	30	Maret	1959
6.	'Idu'lfitri 1378 H. (dua hari)	9 — 10	April	1959
7.	1 Mei	1	Mei	1959
8.	Kenaikan Isa Al-Masih	7	Mei	1959
9.	Pante Kosta (hari kedua)	17	Mei	1959
10.	'Idu'ladha 1378 H.	17	Djuni	1959
11.	1 Muharram 1379 H.	7	Djuli	1959
12.	Proklamasi Kemerdekaan	17	Agustus	1959
13.	Maulid Nabi Muhammad s.a.w.	15	September	1959
14.	Natal (hari pertama)	25	Desember	1959

PASAL 2

Ketentuan mengenai hari permulaan ibadah Puasa Ramadhan dan 'Idu'lfitri (1 Sjawal), oleh karena selain dengan memperhitungkan peredaran bulan djuga berdasarkan ru'jat, pada pokoknja harus menunggu hasil dari pemeriksaan jang kelak akan diumumkan pada waktunja.

PASAL 3

Hari-hari libur untuk tahun 1959 bagi daerah Bali dan Lombok akan ditetapkan tersendiri.

Djakarta, 1 Djuli 1958
MENTERI AGAMA
K. H. Moh. Iljas

Sesuai dengan aslinja
Djakarta, 5 Djuli 1958
KEPALA BIRO PERADILAN AGAMA
H. Moehd. Djoenaidi

KEMENTERIAN
AGAMA

PENETAPAN MENTERI AGAMA NO 33 TAHUN 1958
TENTANG
TANGGAL HARI-HARI LIBUR DALAM TAHUN 1959

MENTERI AGAMA:

Membatja kembali : Penetapan Menteri Agama No 28 tahun 1958, tentang tanggal hari-hari libur dalam tahun 1959.

Menimbang : bahwa dalam Penetapan kami tersebut, terdapat kekeliruan mengenai ketentuan tanggal hari Pante Kosta (hari kedua) djatuh pada tanggal 17 Mei 1959, jang seharusnja djatuh pada tanggal 18 Mei 1959 ;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No 24 tahun 1953 tentang hari-hari libur ;

MEMUTUSKAN:

Merobah ketentuan tanggal hari Pante Kosta (hari kedua) tahun 1959 sebagai berikut :

9. Pante Kosta (hari kedua) .... 18 Mei 1959.

Djakarta, 6 Oktober 1958

MENTERI AGAMA
K. H. Mohd. Iljas

Sesuai dengan aslinja
A/n. KEPALA BIRO PERADILAN AGAMA
AHLI URUSAN AGAMA
K. H. Abd. Hamid

MISSI
PEMERINTAH

K E P U T U S A N

MISSI PEMERINTAH UNTUK MEMBANGUN KEMBALI PEMERINTAH SIPIL SUMATERA BARAT

No 1/MISSI/1958

MISSI PEMERINTAH UNTUK MEMBANGUN KEMBALI PEMERINTAH SIPIL SUMATERA BARAT,

Menimbang: Bahwa untuk menormalisasi kehidupan masjarakat, ekonomi dan pembangunan di Sumatera Barat, perlu segera Pemerintah Sipil dihidupkan kembali.

Mengingat : Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1958 No 174/P.M./1958.

Mendengar : Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MEMBANGUN KEMBALI PEMERINTAH SIPIL DI SUMATERA BARAT

B A B I
Tentang Pemerintah Daerah

PASAL 1

Sambil menunggu terlaksananja Undang-undang Darurat No 19 th. 1957, maka kekuasaan dan kewadjiban dari daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat diberikan kepada seorang Pedjabat Gubernur.

PASAL 2

1. Pedjabat tersebut dalam pasal 1, dalam melaksanakan tugasnja didampingi oleh Badan Penasehat jang anggotanja terdiri dari 7 (tudjuh) orang jang dapat mewakili masjarakat di Sumatera Barat dan setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Penundjukan dan pengangkatan anggota-anggota Badan Penasehat termaktub dalam pasal ini ajat 1 dilakukan dengan keputusan tersendiri.
3. Badan Penasehat berkewadjiban memberikan nasehat-nasehat, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pedjabat Gubernur diminta atau tidak diminta mengenai masalah-masalah Pemerintah daerah Swatantra dan membantu setjara aktif melantjarkan roda Pemerintah didaerah Sumatera Barat.
4. Segala sesuatu jang mengenai kedudukan keuangan para anggota Badan Penasehat diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

PASAL 3

1. Disamping kekuasaan sebagai termaktub dalam pasal 1, maka Pedjabat Gubernur berkewadjiban menjelenggarakan koordinas-

diantara Djawatan-djawatan Pusat jang berada diwilajah Swatantra tingkat I Sumatera Barat.

2. Pedjabat Gubernur berkewadjiban dalam waktu jang singkat mengusahakan terisinja djabatan-djabatan dalam lingkungan Pemerintahan Umum oleh pedjabat-pedjabat jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai ditentukan dalam Pedoman Kepegawaian.

PASAL 4

Sambil menunggu terlaksananja Undang-undang No 1 th. 1957 pasal 73, tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat II, maka kekuasaan dan kewadjiban dari daerah Swatantra tingkat II, diberikan kepada Bupati/Pedjabat Bupati atau Wali Kota/Pedjabat Wali Kota.

PASAL 5

1. Pedjabat tersebut dalam pasal 4, dalam melaksanakan tugasnja didampingi oleh Badan Penasehat jang anggotanja terdiri dari 5 (lima) orang, jang ditundjuk oleh Pedjabat tersebut dan jang dapat mewakili masjarakat diwilajah Swatantra tingkat II tersebut dan jang setia pada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Penundjukan anggota-anggota Badan Penasehat termaksud dalam ajat 1 pasal ini memerlukan persetudjuan dan pengesahan Pedjabat Gubernur.
3. Badan penasehat berkewadjiban memberikan nasehat-nasehat, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati/Pedjabat Bupati dan Wali Kota/Pedjabat Wali Kota diminta atau tidak diminta mengenai masalah-masalah Pemerintahan daerah Swatantra tingkat II jang bersangkutan dan membantu setjara aktip melantjarkan roda Pemerintahan didaerah Swatantra tersebut.
4. Segala sesuatu jang mengenai kedudukan keuangan para anggotanja diatur oleh atau atas kuasa Keputusan Menteri Dalam Negeri.

PASAL 6

Pelaksanaan kekuasaan dan kewadjiban sebagai termaktub dalam keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tentang bentuk dan susunan serta wewenang Penguasa Darurat/Penguasa Perang sebagai dimaksud oleh Undang-undang Keadaan Bahaja No 74 tahun 1957.

BAB II

Tentang pembukaan kembali Djawatan-djawatan/Kantor-kantor dsb.

PASAL 7

Mulai tanggal 17 Mei 1958 dinjatakan dibuka dan bekerdja kembali Djawatan-djawatan/Kantor-kantor dengan disertai penundjukan para penanggung djawab masing-masing sebagai tertjantum dalam lampiran No 1. *

PASAL 8

Pedjabat Gubernur diwadjibkan untuk mengusahakan terbukanja dan bekerdjanja kembali selekas mungkin Djawatan-djawatan/Kantor-

* Tidak dilampirkan

kantor jang ada dalam wilajah Swatantra tingkat I Sumatera Barat jang belum tertjantum dalam lampiran tersebut diatas.

PASAL 9

Dalam usaha ini harus ada hubungan antara Pedjabat Gubernur dengan Kementerian jang bersangkutan mengenai Djawatan-djawatan Pusat jang berada diwilajah Swatantra tingkat I Sumatera Barat.

PASAL 10

Djawatan-djawatan Pusat jang berada diwilajah Swatantra tingkat I Sumatera Barat jang sudah dibuka dan bekerdja kembali harus mengadakan hubungan teratur dengan Kementerian-kementerian jang bersangkutan dengan mengingat kedudukan koordinatif dari Pedjabat Gubernur.

PASAL 11

1. Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia dan N.V. Escompto dibuka kembali.
2. Terhadap Bank tersebut terachir dilakukan pengawasan/penguasaan berdasarkan peraturan-peraturan mengenai pengawasan/penguasaan Bank-bank Belanda pada umumnja.
3. Mengenai Bank-bank lain Pedjabat Gubernur harus menjatakan Bank-bank mana jang segera perlu dibuka kembali.

PASAL 12

Lalu lintas keuangan dari/dan ke Sumatera Barat dapat didjalankan melalui Bank-bank tersebut dalam pasal 11 dan Djawatan P.T.T.

PASAL 13

Segala peraturan-peraturan tentang pengawasan/penguasaan perusahaan-perusahaan Belanda dilaksanakan diseluruh daerah Swatantra tingkat I.

BAB III
Tentang Perdagangan

PASAL 14

Perdagangan dengan luar negeri dan lain-lain daerah Indonesia dapat segera didjalankan kembali menurut dan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku untuk seluruh wilajah Indonesia.

PASAL 15

Pemakaian devisen langsung oleh daerah diatur dengan pembukaan kantor B.D.P. di Padang, sedang Kantor urusan ekspor di Padang jang telah dibuka kembali diwadjibkan menggiatkan ekspor dari daerah ini.

BAB IV
Tentang hal pegawai-pegawai

PASAL 16

Para pegawai diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 31 Mei 1958.

PASAL 17

1. Pegawai-pegawai jang mendaftarkan diri sebelum tanggal 31 Mei 1958 diterima kembali berdasarkan Pedoman Kepegawaian.
2. Pegawai-pegawai jang tidak mendaftarkan diri hingga tanggal tersebut diatas, dianggap tidak menghargai kedudukannja sebagai pegawai R.I.

PASAL 18

Gadji para pegawai jang segera bekerdja kembali dibajar mulai bulan Mei 1958, sedang gadji-gadji dari bulan-bulan sebelumnja jang ternjata belum terbajar, pembajarannja segera diatur.

PASAL 19

Ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam peraturan ini berlaku hingga diubah atau diganti oleh peraturan jang lain.

Padang, 17 Mei 1958

MISSI PEMERINTAH UNTUK MEMBANGUN KEMBALI
PEMERINTAH SIPIL DI SUMATERA BARAT
Ketua/Wk. Perdana Menteri I
Mr Hardi

Mengetahui :
KETUA PENGUASA PERANG DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT
Kol. A. Jani, Kol. Inf. Nrp. 10843

Untuk salinan jang sama bunjinja
Sekretaris Missi
A. Madjid

PEDOMAN MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT

Didalam menghadapi persoalan kepegawaian dianggap perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan sbb. :

I. TENTANG MEMPEKERDJAKAN KEMBALI PEGAWAI

Atas dasar sifat kesetiaan pegawai kepada Pemerintah R.I. maka para pegawai dapat dibagi dalam 3 golongan :

a. Pegawai-pegawai jang ternjata tetap setia kepada Pemerintah R.I. dan menentang apa jang dinamakan P.R.R.I.
Pegawai-pegawai ini segera dipekerdjakan kembali.

b. Pegawai-pegawai jang njata-njata ikut serta dengan perbuatan dan kejakinan membantu dan memihak apa jang dinamakan P.R.R.I.
Mereka itu tidak dapat dipekerdjakan kembali dan diberhentikan tidak dengan hormat dari djabatannja dengan tiada hak pensiun.

c. Pegawai-pegawai jang tidak termasuk golongan *a* dan *b* diatas.
Golongan ini dapat dipekerdjakan kembali apabila mereka telah menggabungkan diri pada djawatan/kantornja masing-masing selambat-lambatnja pada tanggal 31 Mei 1958.
Pengangkatan kembali ini hanja dapat dilakukan apabila mereka itu tidak akan membahajakan keselamatan Negara R.I.
Dalam hal pengangkatan kembali itu tidak mungkin, maka mereka diperhentikan djuga dari djabatannja dengan tidak hormat dan tiada hak pensiun.

II. TENTANG BADAN PENJARINGAN PEGAWAI SIPIL

a. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal I diatas, dibentuk sebuah Badan Penjaringan Penerimaan Pegawai (B.P.P.P.).
Badan itu diadakan pada tingkat Daerah Swatantra tingkat I maupun tingkat II (termasuk Kota) dan terdiri dari :

1. Kepala Daerah/Pedjabat Kepala Daerah atau orang jang ditundjuk olehnja sebagai wakil.
2. Komandan Militer tertinggi dalam daerah jang bersangkutan atau Perwira jang ditundjuk olehnja sebagai wakil.
3. Dua orang anggota Badan penasehat jang dimaksudkan dalam Keputusan Missi Pemerintah R.I. untuk Sumatera Barat tertanggal 17 Mei 1958 no 1 jang dipilih oleh dan diantara mereka sendiri.
4. Seorang anggota lainnja jang diambil dari penanggung-penanggung djawab dari Djawatan/Kantor jang berkepentingan.

b. Pendapat Badan Penjaring Penerimaan Pegawai itu merupakan suatu keputusan jang mengikat tentang dapat atau tidaknja diangkat kembali pegawai-pegawai jang bersangkutan dengan ketentuan lebih landjut bahwa keputusan itu dapat disertakan saran untuk mendjalankan sesuatu tindakan hukuman djabatan seperti tersebut dalam P.P. no 11 tahun 1952.

c. Dimana dipandang perlu untuk mengadakan pengangkatan pegawai baru, maka tindakan penjaringan dilakukan dengan tjara jang sama.

d. Tindakan-tindakan jang dianggap perlu untuk melantjarkan djalannja penjaringan dapat ditentukan lebih landjut oleh dan dengan keputusan Pedjabat Gubernur/Koordinator pemerintahan sipil untuk daerah Swatantra tingkat 1 Sumatera Barat.

III. Kepada Pedjabat Gubernur/Koordinator Pemerintahan Sipil diberikan wewenang untuk mengusulkan pemberian kenaikan pangkat dan lain-lain bentuk penghargaan kepada pegawai-pegawai jang telah menundjukkan kesetiaan luar biasa terhadap Pemerintah R.I.

IV. FORMASI KERDJA DAN PENGISIAN LOWONGAN

a. Djawatan/Kantor pada azasnja bekerdja dengan dasar formasi kerdja jang ada pada tanggal 1 Pebruari 1958. Apabila djumlah pegawai ternjata kurang dari formasi itu, maka kekurangannja dapat diisi dengan pengangkatan pegawai baru jang sedapat mungkin diusahakan dari tenaga-tenaga jang ada dalam daerah sendiri dan apabila itu tidak mungkin dengan mendatangkan atau mendetasir tenaga-tenaga dari lain daerah.

b. Kedudukan pegawai jang bekerdja kembali didasarkan pada pangkat dan golongan gadji mereka pada tanggal 1 Pebruari 1958 dengan pengertian bahwa kenaikan pangkat jang telah terdjadi sebelumnja dan tidak pernah mendapat pengesahan dari pusat Kementeriannja dikembalikan terlebih dahulu pada pangkat-pangkat sebelum kenaikan itu.

c. Pengangkatan-pengangkatan pegawai baru jang telah terdjadi sesudah tanggal 1 Pebruari 1958 tidak diakui.

V. MASA-KERDJA UNTUK PENSIUN

Untuk pegawai jang dimaksudkan dalam no I*a* dan *c*, maka masa antara tanggal 1 Pebruari 1958 sampai saat mereka mulai bekerdja kembali dianggap sebagai masa-kerdja jang tidak terputus untuk menentukan hak pensiun.

VI. HAK MENGANGKAT/MEMPERHENTIKAN PEGAWAI

Untuk melantjarkan pengangkatan kembali/pemberhentian pegawai-pegawai termaksud no I*a* dan *b*, maka pengangkatan kembali/pemberhentian itu dilakukan oleh pedjabat-pedjabat dari tjabang Kementerian pada pemerintahan Swatantra jang ditundjuk oleh Pedjabat Gubernur/Koordinator pemerintahan sipil dan disahkan kemudian oleh Kementerian jang bersangkutan, dengan pengertian bahwa pengangkatan/pemberhentian *atas nama* Menteri itu dapat dilakukan terhadap pegawai jang berkedudukan paling tinggi golongan F/IV PGPN 1955.

Pengangkatan/pemberhentian pegawai termasuk golongan F/V PGPN 1955 keatas tetap dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri jang bersangkutan berdasarkan saran dari Pedjabat Gubernur/Koordinator Pemerintahan sipil di Sumatera Barat. Tembusan dari tiap-tiap surat keputusan pengangkatan/pemberhentian sekurang-kurangnja disampaikan kepada Pedjabat

Gubernur/Koordinator pemerintahan sipil di Sumatera Barat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

VII. PEGAWAI JANG HILANG
Kepada keluarga pegawai jang hilang dapat terus dibajarkan penghasilan bulanan suaminja pada tiap-tiap bulan paling lama untuk waktu 6 bulan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam surat edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 20-11-1951 jo 8 Mei 1953.

VIII. PEGAWAI JANG MENINGGAL DALAM DAN KARENA MENDJALANKAN TUGAS KEWADJIBAN

a. Kepada isteri pegawai jang meninggal dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban dapat diberikan uang kubur sebanjak 3 × penghasilan bersih suaminja.
b. Uang duka sekaligus sebesar Rp 5.000,— apabila dipenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam P.P. No 28 tahun 1954 jo P.P. 24 th. 1953.
c. Persekot tundjangan istimewa menurut P.P. No 51 th. 1954 untuk dimintakan kemudian pengesahannja kepada Kepala K.U.P. Bg. pensiun dan Tundjangan di Bandung.

IX. Hal-hal jang chusus jang belum diatur dalam nomor-nomor tersebut dimuka hendaknja segera disampaikan kepada Wakil Perdana Menteri I untuk keputusannja.

Padang, 17 Mei 1958

KETUA MISSI PEMERINTAH R.I. UNTUK
SUMATERA BARAT
Mr Hardi

Untuk salinan jang sama bunjinja
Sekretaris Missi
A. Madjid

KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 1958
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PARA ANGGOTA BADAN PENASEHAT JANG MENDAMPINGI PEDJABAT GUBERNUR DAN BADAN PENASEHAT JANG MENDAMPINGI BUPATI/PEDJABAT BUPATI ATAU WALIKOTA DIDAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT DAN DAERAH TINGKAT II DALAM WILAJAHNJA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: perlu mengatur kedudukan keuangan para anggota Badan Penasehat jang mendampingi Pedjabat Gubernur dan Badan Penasehat jang mendampingi Bupati/Pedjabat Bupati atau Walikota/Pedjabat Walikota, berturut-turut termaksud dalam pasal 2 ajat 1 dan pasal 5 ajat 1 Keputusan Missi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1958 No 1/Missi/1958;

Mengingat :
a. pasal 7 ajat 2 Undang-undang No 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaja (L.N. tahun 1957 No 160);
b. keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1958 No 363/M/tahun 1958 tentang pengangkatan sementara Koordinator Pemerintah Sipil Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat;
c. surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 9 Mei 1958 No 174/P.M/58 tentang pembentukan Missi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sumatera Barat;
d. keputusan Missi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1958 No 2/Missi/1958 tentang penugasan Sdr. Kaharuddin Gelar Datuk Rangkajo Basa sebagai Pedjabat Gubernur/Koordinator Pemerintah Sipil Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat;
e. pasal 2 ajat 4 dan pasal 5 ajat 4 Keputusan Missi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sumatera Barat disebut diatas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PARA ANGGOTA BADAN PENASEHAT JANG MENDAMPINGI PEDJABAT GUBERNUR DAN BADAN PENASEHAT JANG MENDAMPINGI BUPATI/PEDJABAT BUPATI ATAU WALIKOTA/PEDJABAT WALIKOTA DIDAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT DAN DAERAH TINGKAT II DALAM WILAJAHNJA

PASAL 1
Ketentuan Umum

. Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan:
a. Anggota Badan Penasehat Daerah Tingkat I ialah:
Anggota Badan Penasehat jang ditundjuk dan diangkat berdasarkan pasal 2 ajat 2 keputusan Missi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sumatera Barat tanggal 15 Mei 1958 No 1/Missi/1958,

b. „Anggota Badan Penasehat Daerah Tingkat II" ialah : Anggota Badan Penasehat jang ditundjuk dan diangkat berdasarkan pasal 5 ajat 1 keputusan disebut sub *a* diatas,
c. „Anggota Badan Penasehat" ialah : Anggota Badan tersebut dalam sub *a* dan *b*,
d. „Uang Kehormatan" ialah : uang tundjangan bulanan tetap jang diterima berhubung kedudukannja sebagai Anggota Badan Penasehat.

2. Djika seorang pegawai Negeri/Daerah ditundjuk dan diangkat mendjadi Anggota Badan Penasehat, maka ia mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara dalam arti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1952 jo Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1956 ; selama mendjalankan kewadjiban dimaksud ia diperhentikan dari djabatannja semula.

PASAL 2
Uang kehormatan Anggota Badan Penasehat

1. Kepala Anggota Badan Penasehat selama memangku keanggotaannja diberikan uang kehormatan.
2. Uang Kehormatan tersebut dalam ajat 1 ditetapkan bagi :
   a. Anggota Badan Penasehat Daerah Tingkat I sebesar Rp 2.250,— (duaribu duaratus limapuluh rupiah),
   b. Anggota Badan Penasehat Daerah Tingkat II sebesar Rp 1.750,— (seribu tudjuhratus limapuluh rupiah).

PASAL 3
Uang perdjalanan, uang penginepan dan uang perdjalanan pindah

Uang perdjalanan, uang penginepan dan uang perdjalanan pindah untuk Anggota Badan Penasehat Daerah Tingkat I dan II jang melakukan perdjalanan dinas atau berpindah tempat kediaman karena dinas ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Daerah untuk golongan I.

PASAL 4
Ketentuan Penutup

1. Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1958

MENTERI DALAM NEGERI
Sanoesi Hardjadinata

Kepada :
1. Kabinet Presiden Republik Indonesia,
2. Kabinet Perdana Menteri di Djakarta,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
5. Kepala Staf Angkatan Darat,
6. Semua Kementerian,
7. Kantor Urusan Pegawai,
8. Pedjabat Gubernur daerah tingkat I Sumatera Barat,
9. Semua Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dalam wilajah Sumatera Barat,
10. Semua Walikota dalam wilajah Sumatera Barat.

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 123/54/B.S.D. Djakarta, 14 Agustus 1958

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan kenaikan harga-harga didaerah-daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Utara/Tengah jang baru dibebaskan dari pemberontakan P.R.R.I./Permesta, djumlah-djumlah uang harian jang ditetapkan dalam daftar-daftar lampiran II dan III surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 Djanuari 1956 No 2705/B.S.D., bagi pegawai Negeri jang melakukan perdjalanan dinas didaerah-daerah itu, tidak mentjukupi lagi dan oleh karena itu kepada mereka perlu diberikan tambahan uang harian ;

Mengingat : pasal 13 Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 dan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 Djanuari 1956 No 2705/B.S.D. ;

MEMUTUSKAN:

I. Bagi pegawai-pegawai Negeri jang melakukan perdjalanan dinas dalam daerah-daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Utara/Tengah, djumlah-djumlah uang-harian jang ditetapkan dalam daftar-daftar lampiran II dan III surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 9 Djanuari 1956 No 2705/B.S.D. *, ditambah dengan 50% (lima puluh prosen).

II. Surat-keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1958.

MENTERI KEUANGAN
Mr Soetikno Slamet

Sesuai dengan aslinja
KABINET PERDANA MENTERI
Bagian Keuangan
Seksi Perb. Umum
Rachmat

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan kepada :
1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Dewan Nasional,
4. Semua Kementerian,
5. Dewan Konstituante,
6. Dewan Perwakilan Rakjat,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Semua Gubernur,
9. Djawatan Kepolisian Negara,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Semua Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 35A

MISSI
PEMERINTAH

Menado, 17 Oktober 1958

NO 4/MISSI/1958

WAKIL PERDANA MENTERI I/KETUA MISSI PEMERINTAH R.I. UNTUK WILAJAH SULAWESI UTARA/SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menegakkan kembali aparatur pemerintahan sipil Republik Indonesia didaerah-daerah jang telah dibebaskan dari kekuasaan apa jang dinamakan P.R.R.I./Permesta, mengenai bidang kepegawaian perlu ditetapkan sjarat-sjarat ketentuan-ketentuan bagi penempatan kembali para pegawai Negeri/Daerah dalam lingkungan Djawatan mereka semula ;

Menimbang pula : bahwa bagi wilajah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah perlu dikeluarkan suatu peraturan jang memuat sjarat-sjarat/ketentuan-ketentuan dimaksud ;

Mengingat : Keputusan Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 25 Djuli 1958 ;

Mendengar : Ketua Penguasa Perang Daerah Sulawesi Utara/Tengah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

„PERATURAN PENJARINGAN PEGAWAI UNTUK WILAJAH SULAWESI UTARA/TENGAH"

sebagai berikut :

PASAL 1

Para pegawai Negeri/Daerah jang telah menggabungkan/mendaftarkan diri pada instansi-instansi militer/sipil dalam wilajah Sulawesi Utara/Sulawesi Tengah, sebelum dipekerdjakan/ditempatkan kembali harus terlebih dulu melalui suatu penjaringan jang dilakukan oleh suatu Badan Penjaringan Penerimaan Pegawai (B.P.P.P.).

PASAL 2

1. B.P.P.P. dimaksud dalam pasal 1 dibentuk oleh Residen-Koordinator bagi wilajah-pemerintahannja masing-masing dan diadakan pada tingkat Daerah Swatantra tingkat II.
2. B.P.P.P. terdiri dari :
   1. Kepala Daerah atau wakilnja sebagai Ketua ;
   2. Komandan militer tertinggi dalam Daerah jang bersangkutan atau wakilnja sebagai anggota ;
   3. Kepala Kepolisian Kabupaten atau wakilnja sebagai anggota
   4. Seorang dari pihak kedjaksaan setempat ;
   5. Seorang anggota lainnja jang diambil dari antara penanggung-penanggung djawab Djabatan/Kantor jang berkepentingan.

PASAL 3

1. B.P.P.P. berkewadjiban mengadakan pemeriksaan jang teliti dan seksama untuk menetapkan pembagian pegawai-pegawai dalam 3 (tiga) golongan jang berikut:
   a. pegawai-pegawai jang ternjata tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menentang apa jang dinamakan P.R.R.I./Permesta ;
   b. pegawai-pegawai jang njata-njata ikut serta dengan perbuatan dan kejakinan membantu apa jang dinamakan P.R.R.I./Permesta ;
   c. pegawai-pegawai jang tidak termasuk golongan *a* dan *b* diatas.
2. B.P.P.P. memadjukan pendapatnja kepada instansi Pemerintah jang berkepentingan.
3. Pendapat jang dimadjukan oleh B.P.P.P. adalah mengikat.

PASAL 4

1. Atas dasar pendapat jang dimadjukan oleh B.P.P.P., instansi Pemerintah jang berkepentingan menjelenggarakan penjelesaian landjutan dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   1. pegawai-pegawai jang tergolong pasal 3, ajat 1 *a,* segera dipekerdjakan kembali berdasarkan pangkat/golongan-gadji mereka pada 1 Pebruari 1958, sedangkan djangka-waktu antara 1 Pebruari 1958 hingga saat mereka mulai bekerdja kembali dianggap sebagai masa-kerdja jang tidak terputus untuk menetapkan gadji dan masa-kerdja pensiun.
   2. pegawai-pegawai jang tergolong pasal 3, ajat 1 *b, tidak* dapat dipekerdjakan kembali dan diperhentikan tidak dengan hormat dari djabatan Negeri/Daerah sementara/tetap terhitung dari tanggal 28 Pebruari 1958 ;
   3. pegawai-pegawai jang tergolong pasal 3, ajat 1 *c,* jang telah menggabungkan diri, dapat dipekerdjakan kembali apabila hal itu tidak akan membahajakan keselamatan Negara, dengan ketentuan-ketentuan tersebut ad. 1 diatas.
      Dalam hal pengangkatan kembali tidak mungkin, maka terhadap mereka didjalankan tindakan seperti tersebut ad. 2 diatas.
2. Tindakan penjaringan dilakukan dengan tjara jang sama terhadap pengangkatan pegawai-pegawai baru.

PASAL 5

'endapat B.P.P.P. dapat disertai saran untuk mendjalankan sesuatu ndakan hukuman djabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 ıhun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No 45).

PASAL 6

. Untuk melantjarkan penjelenggaraan pengangkatan kembali/pemberhentian termaksud dalam pasal 4, maka pengangkatan kembali/pemberhentian itu dilakukan atas nama Menteri/Kepala Djawatan Pusat oleh pedjabat-pedjabat dari tjabang Kementerian/Djawatan Pusat pada tingkat Keresidenan /Daerah Swatantra tingkat II jang

ditundjuk oleh Residen-Koordinator untuk wilajah pemerintahannja masing-masing dan kemudian disahkan oleh Kementerian Djawatan Pusat jang bersangkutan.

2. Pengangkatan kembali/pemberhentian *atas nama* Menteri/Kepala Djawatan Pusat, hanja dapat dilakukan terhadap pegawai-pegawai jang berkedudukan paling tinggi dalam golongan-gadji F/II — P.G.P.N. 1955.

   Pengangkatan/pemberhentian pegawai-pegawai jang termasuk golongan-gadji F/III P.G.P.N.-1955 keatas, tetap dilakukan oleh Menteri/Kepala Djawatan Pusat jang bersangkutan.

3. Tindakan-tindakan lain jang dipandang perlu untuk melantjarkan djalannja penjaringan, dapat ditentukan lebih landjut oleh dan dengan keputusan Residen Koordinator untuk wilajah-pemerintahannja masing-masing.

PASAL 7

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini harus segera dimadjukan kepada Wakil Perdana Menteri I/Menteri jang bersangkutan untuk mendapat keputusan.

WAKIL PERDANA MENTERI I/KETUA MISSI
PEMERINTAH R.I. UNTUK WILAJAH SULAWESI
UTARA/SULAWESI TENGAH
Hardi

Untuk salinan jang sama bunjinja
Sekretaris Missi
A. Madjid

Mengetahui
KETUA PENGUASA PERANG
DAERAH SULAWESI UTARA/TENGAH
Mursjid
Let. Kol. Inf. Nrp. 11697

MISSI
PEMERINTAH

Menado, 17 Oktober 1958

NO 6/MISSI/1958

WAKIL PERDANA MENTERI I/KETUA MISSI PEMERINTAH R.I. UNTUK WILAJAH SULAWESI UTARA DAN TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menegakkan kembali aparatur Pemerintahan Sipil Republik Indonesia didaerah-daerah jang telah dibebaskan dari kekuasaan apa jang dinamakan P.R.R.I./Permesta, mengenai bidang kepegawaian perlu menetapkan PEDOMAN mengenai kepegawaian untuk wilajah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah ;

Mengingat : keputusan Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 25 Djuli 1958 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PEDOMAN MENGENAI KEPEGAWAIAN UNTUK WILAJAH SULAWESI UTARA/SULAWESI TENGAH,

sebagai berikut :

I. FORMASI KERDJA DAN PENGISIAN LOWONGAN

a. Djawatan-djawatan/Kantor-kantor pada azasnja bekerdja dengan dasar formasi kerdja jang ada pada tanggal 2 Maret 1957.
Apabila djumlah pegawai ternjata kurang dari formasi itu, maka kekurangannja dapat diisi dengan pengangkatan pegawai baru jang sedapat mungkin diusahakan dari tenaga-tenaga jang ada dalam daerah sendiri dan apabila hal itu tidak mungkin, dengan mendatangkan atau mendetasir tenaga-tenaga dari lain daerah.

b. Pengangkatan-pengangkatan pegawai baru serta kenaikan-kenaikan pangkat jang ditindakkan oleh pihak Permesta jang telah terdjadi sesudah tanggal 1 Pebruari 1958 *tidak diakui.*

c. Pengangkatan-pengangkatan pegawai baru serta kenaikan-kenaikan pangkat jang ditindakkan oleh pihak Permesta dalam djangka waktu antara 2 Maret 1957 sampai dengan 16 Pebruari 1958, akan dipertimbangkan lagi.

II. GADJI PEGAWAI

a. Gadji para pegawai jang segera bekerdja kembali dibajar mulai bulan jang bersangkutan, sedangkan gadji mengenai bulan-bulan sebelumnja jang ternjata belum dibajar, segera diatur pembajarannja.

b. Gadji para pegawai jang hilang c.q. ditawan oleh P.R.R.I./ Permesta, dapat terus dibajarkan kepada keluarga jang mereka tinggalkan paling lama untuk waktu 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai (dulu) tanggal 20 Nopember 1951 jo tanggal 8 Mei 1953.

III. PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

Kepada Residen-Koordinator diberikan wewenang untuk mengusulkan pemberian kenaikan pangkat dan lain-lain bentuk penghargaan kepada pegawai-pegawai, jang telah menundjukkan kesetiaan luar biasa dan berdjasa terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

IV. PEGAWAI JANG MENINGGAL DUNIA DALAM DAN OLEH KARENA MENDJALANKAN KEWADJIBAN DJABATAN

a. Kepada djanda sah dari pegawai jang meninggal dunia dalam dan oleh karena mendjalankan kewadjiban djabatan, dapat diberikan uang-kubur sebesar 3 × penghasilan bulanan bersih suaminja.

b. Disamping uang-kubur tersebut sub *a*, dapat pula dibajarkan uang-duka sekaligus sebesar Rp 5.000,— apabila dipenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1953.

c. Selandjutnja dapat dibajarkan uang-muka tundjangan istimewa menurut Peraturan Pemerintah No 51 tahun 1954, untuk kemudian diminta pengesahannja oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung.

d. Djuga dapat dibajarkan uang-muka atas pensiun djanda, jang segera diminta penjelesaian keputusannja kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung.

V. PEGAWAI JANG TELAH MENERIMA GADJI DENGAN MATA-UANG APA JANG DINAMAKAN P.R.R.I./PERMESTA

Pegawai-pegawai jang telah menerima gadji dengan mata-uang apa jang dinamakan P.R.R.I./Permesta, pada azasnja dipandang telah memutuskan hubungan-kerdja mereka dengan Pemerintah Republik Indonesia sehingga pembajaran gadji mereka, dll. harus ditangguhkan menunggu hasil pemeriksaan oleh Badan Penjaringan Penerimaan Pegawai.

Menado, 17 Oktober 1958

WAKIL PERDANA MENTERI I/KETUA MISSI PEMERINTAH R.I. UNTUK WILAJAH SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH
Hardi

Untuk salinan jang sama
Sekretaris Missi
A. Madjid

Mengetahui
KETUA PENGUASA PERANG
DAERAH SULAWESI UTARA/TENGAH
Mursjid
Let. Kol. Inf. Nrp. 11697

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 112 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menambah lantjarnja pekerdjaan dipandang perlu menambah susunan Dewan Urusan Pegawai;

Mengingat : *a.* Keputusan Presiden R.I.S. No 208 tahun 1950;
b. Keputusan Presiden R.I. No 27, No 38 dan No 97 tahun 1951, No 41, No 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No 253 tahun 1954, No 8 dan No 193 tahun 1955, No 14 tahun 1957 serta No 119 tahun 1957 *;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 21 Mei 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PASAL I

Pasal 2 ajat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 208 tahun 1950, seperti telah diubah beberapa kali dan jang terachir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 119 tahun 1957, diubah lagi sehingga berbunji sebagai berikut:

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari:
1. Wakil Perdana Menteri I — sebagai Ketua,
2. Menteri Keuangan — sebagai Anggota,
3. Menteri Perburuhan — sebagai Anggota,
4. Menteri Sosial — sebagai Anggota,
5. Menteri Perhubungan — sebagai Anggota,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai — sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 21 Mei 1958.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuni 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN
Mr S. Brotodiningrat

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 3A

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Salinan surat-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No 78891/U.P.

Djakarta, 16 Djuni 1958

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1958 No A. Rhs. 29-11/Aw. 189 ;

Menimbang : bahwa untuk membangun dan melantjarkan djalannja pekerdjaan terutama dibagian-bagian produksi dan pengangkutan dari Perusahaan Garam dan Soda Negara sangat dibutuhkan tenaga-tenaga-tehnis,-pelaut dan tenaga-tenaga jang mempunjai keahlian pembukuan jang berpengalaman tjukup luas ;

bahwa tenaga-tenaga chusus itu sukar dapat diperoleh untuk dipekerdjakan pada Perusahaan tersebut dalam kedudukan sebagai pegawai negeri ;

bahwa mengingat kepentingan Perusahaan tersebut dalam hal mendapatkan tenaga-tenaga termaksud tidak ada keberatannja dengan masing-masing jang bersangkutan diadakan perdjandjian-kerdja-perseorangan dengan memberikan kepada mereka itu penghasilan menurut Peraturan chusus jang menjimpang dari peraturan gadji umum bagi pegawai Negeri ;

bahwa Dewan Urusan Pegawai dalam sidangnja pada tanggal 23 April 1958 pada azasnja telah menjetudjui tjara penggadjian sematjam ini ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : „Peraturan perdjandjian-kerdja untuk pegawai-pegawai chusus pada Perusahaan Garam dan Soda Negara" sebagai jang terlampir pada surat-keputusan ini.

Kedua : Pegawai-Negeri termasuk golongan pegawai-pegawai-chusus tersebut jang melandjutkan pekerdjaan pada Perusahaan Garam dan Soda Negara berdasarkan peraturan tersebut pasal I harus lebih dahulu diperhentikan dari djabatannja sementara/djabatan Negeri.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1958.

Sesuai dengan surat-keputusan tersebut
SEKRETARIS-DJENDERAL
Mr M. Saubari

Salinan surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Urusan Pegawai (Bag. Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Jogjakarta,
5. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
6. Thesaurir Djenderal,
7. Biro Thesaurir Djenderal,
8. Djawatan Angkutan Negara,
9. Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negara,
10. Kepala Bag. Pegawai Kementerian Keuangan,
11. Kepala Bag. Perbendaharaan Kem. Keuangan,
12. Kepala Bag. Pembukuan Anggaran dan Pemeriksaan Kem. Keuangan,
13. Kepala Bag. Inspeksi Thesauri Negara (Inspeksi Anggaran Perusahaan I.B.W.), untuk diketahui.

Lampiran surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 Djuni 1958 No 78891/U.P.

PERATURAN „PERDJANDJIAN-KERDJA BAGI PEGAWAI-PEGAWAI-CHUSUS" PADA PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGARA

PASAL 1

PENERIMAAN PEGAWAI

Perusahaan Garam dan Soda Negara — selandjutnja disebut Perusahaan — menerima sebagai tjalon-pegawai tenaga-tenaga jang berpendidikan seperti jang tersebut dalam daftar-lampiran peraturan ini. Penerimaan dilakukan dengan masa pertjobaan selama 3 bulan. Setelah masa-pertjobaan itu berachir dengan *memuaskan* dan tjalon-pegawai jang bersangkutan oleh dokter jang ditundjuk Perusahaan dianggap memenuhi sjarat-sjarat tentang rochaniah dan djasmaniah untuk mendjalankan pekerdjaannja, ditetapkan pengangkatannja sebagai pegawai setelah ia menanda-tangani perdjandjian berdasarkan peraturan ini.

PASAL 2

PERDJANDJIAN

1. Perdjandjian tersebut pasal 1 dibuat untuk waktu selama 6 tahun.
2. Setelah perdjandjian termaksud berachir dapat diadakan pembaharuannja untuk waktu dan dengan sjarat-sjarat jang sama.

PASAL 3

GADJI

1. Berdasarkan pendidikan-sekolahnja dan masa-kerdjanja kepada pegawai diberikan gadji jang ditetapkan dalam salah satu golongan tersebut dalam daftar-lampiran peraturan ini, seterusnja disebut daftar-lampiran.
2. Waktu pengalaman-bekerdja dapat dihargai sebagai masa-kerdja :
   a. penuh, apabila pengalaman itu dapat dianggap sedaradjat dan sedjenis dengan sifat pekerdjaannja pada Perusahaan,
   b. dua per tiga, apabila dapat dianggap sedjenis (serupa) dengan sifat pekerdjaannja tersebut,
   c. sepertiga, apabila dapat dianggap tjukup bermanfaat untuk pekerdjaannja tersebut.

   Pengalaman-bekerdja hanja dapat dihargai, djika lamanja paling sedikit 6 bulan tidak terputus-putus.

   Dalam menilai pengalaman-bekerdja itu petjahan-bulanan dihapuskan.

   Gadji bagi tjalon-pegawai ditentukan sebanjak 75% dari djumlah tersebut sub 1 pasal ini.

   Djika tjalon-pegawai dipekerdjakan pada suatu tanggal dipertengahan bulan, maka gadji dan tundjangan-tundjangannja dihitung sebanjak hari-hari bekerdjanja dalam bulan itu — termasuk pula hari Minggu dan hari-libur resmi — dibagi 30 (satu bulan dihitung 30 hari).

PASAL 4

KENAIKAN GADJI BERKALA

1. Kenaikan gadji berkala diberikan, djika masa-kerdja golongan jang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan jang berkepentingan menundjukkan ketjakapan untuk pekerdjaan jang dilakukan, keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjibannja.
2. Djika sjarat-sjarat ketjakapan, keradjinan dan ketaatan termaksud sub 1 tidak dipenuhi, maka kenaikan-gadji berkaia itu ditunda untuk waktu paling lama satu tahun.
3. Djika waktu-penundaan itu berachir dan sjarat-sjarat tersebut belum djuga dipenuhi, maka kenaikan-gadji berkala itu ditunda lagi, tiap-tiap kali paling lama satu tahun.
4. Djika tidak ada alasan lagi untuk penundaan kenaikan-gadji itu, maka kenaikan-gadji berkala diberikan mulai bulan berikutnja sjarat-sjarat tadi dipenuhi.

Masa-penundaan termaksud tidak ikut dihitung untuk kenaikan gadji berkala berikutnja.

PASAL 5

TUNDJANGAN ANAK

1. Kepada tjalon-pegawai/pegawai pentjari-nafkah jang *sudah* atau *pernah* beristeri (bersuami) diberikan tundjangan-anak, apabila ia mempunjai anak jang sah, anak jang disahkan, anak jang lahir diluar nikah dan diakui menurut hukum, anak-tiri, anak jang diangkat menurut hukum dan anak angkat lainnja jang diangkat berdasarkan akte notaris, jang tidak kawin atau belum pernah kawin, berumur kurang dari 21 tahun, serta mendjadi tanggungan sepenuhnja dan tidak mempunjai penghasilan sendiri.
2. Untuk tiap-tiap anak diberikan tundjangan sebanjak djumlah jang ditetapkan dalam daftar-lampiran.
3. Tundjangan-anak diberikan mulai bulan berikutnja pegawai memberitahukan dengan bukti-bukti jang sah tentang adanja anak-anak termaksud sub 1.

PASAL 6

TUNDJANGAN KEMAHALAN

1. Kepada pegawai jang beristeri (bersuami) diberikan tundjangan kemahalan sebanjak djumlah jang ditetapkan dalam daftar-lampiran.
2. Dengan pegawai jang beristeri (bersuami) disamakan pegawai jang pernah beristeri/bersuami dan mempunjai seorang anak tersebut sub 1 pasal 5.
3. Tundjangan kemahalan bagi pegawai jang tidak beristeri/bersuami ditetapkan 75 per seratus dari tundjangan bagi jang kawin.
4. Tundjangan-kemahalan bagi tjalon-pegawai ditentukan sebanjak 75% dari tundjangan untuk pegawai.
5. Djumlah tundjangan-kemahalan tersebut akan ditentukan kembali apabila angka-index jang dipergunakan untuk menetapkan biaja-penghidupan bagi pegawai negeri R.I. sesudah berlakunja peraturan ini berubah lebih daripada 20 per seratus.

PASAL 7

TUNDJANGAN ISTIMEWA

1. Kepada pegawai diberikan tundjangan istimewa jang ditetapkan dalam daftar-lampiran.
2. Tundjangan istimewa bagi tjalon-pegawai ditentukan sebanjak 75% dari tundjangan untuk pegawai.

PASAL 8

PADJAK DAN PEMBAJARAN PENGHASILAN

1. Semua padjak atas pendapatan, jang diterima pegawai berdasarkan perdjandjian ini, dibebankan pada Perusahaan Garam dan Soda Negara.
2. Dari djumlah pendapatan tersebut dalam pasal-pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 peraturan ini dibajarkan 75 per seratus kepada pegawai.
3. Sisa dari pendapatan tiap bulannja tersebut sub 2 (sebanjak 25%) ditjadangkan dan disimpan atas nama pegawai di P.T. Bank Pegawai. Buku tabungan disimpan oleh Perusahaan dan akan diberikan kepada pegawai segera setelah perdjandjian berachir.
4. Pembajaran pendapatan tersebut sub 2 dilakukan pada achir tiap-tiap bulan setelah tjalon-pegawai/pegawai memberikan hasil pekerdjaannja.

PASAL 9

BIAJA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

Biaja pengobatan dokter, termasuk biaja perawatan dirumah sakit dan operasi serta obat-obatan bagi pegawai, isteri (dan anak-anaknja tersebut dalam pasal 5) ditanggung oleh Perusahaan Garam dan Soda Negara menurut aturan-aturan jang berlaku bagi pegawai negeri R.I.

PASAL 10

ISTIRAHAT

Pegawai berhak atas:

a. tjuti dalam negeri (istirahat libur) sebanjak 12 hari-kerdja untuk tiap tahun-takwim;

b. istirahat-besar selama 3 bulan sesudah perdjandjiannja berachir penuh, djika ia sebelum masa perdjandjian jang berlaku itu berachir menjatakan kesediaannja untuk bersambungan dengan saat berachirnja pendjandjian itu, mengadakan perdjandjian baru. Selama istirahat-besar tsb. gadji dan tundjangan-tundjangan dibajar penuh. Waktu selama melakukan istirahat besar ini dihitung penuh sebagai masa-kerdja, tetapi tidak dapat mengurangi masa jang berlaku untuk perdjandjian berikutnja;

c. istirahat-sakit menurut aturan-aturan jang berlaku bagi pegawai-negeri R.I.

Didalam hal-hal lain kepada pegawai atas permintaannja dapat diizinkan istirahat-istimewa untuk waktu jang terbatas, dengan ketentuan bahwa:

a. selama mendjalankan istirahat-istimewa itu ia tidak berhak atas gadji dan tundjangan-tundjangan,

b. lamanja istirahat tersebut tidak dihitung sebagai waktu jang ditentukan untuk lamanja perdjandjiannja.

PASAL 11

PERDJALANAN DALAM NEGERI

1. Untuk perdjalanan dalam Negeri guna kepentingan Perusahaan diberikan penggantian biaja menurut peraturan jang berlaku bagi pegawai-negeri-sipil R.I. („Peraturan Perdjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil" termuat dalam P.P. No 33. tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah) dengan pengertian, bahwa pegawai jang gadjinja berdjumlah :
   a. kurang dari Rp 1000,— sebulan dianggap termasuk golongan III Peraturan-Perdjalanan tersebut.
   b. Rp 1000,— atau lebih tetapi kurang dari Rp 1500,— sebulan dianggap termasuk golongan II Peraturan Perdjalanan tersebut.
   c. Rp 1500,— atau lebih dianggap termasuk golongan I Peraturan Perdjalanan tersebut.
2. Perdjalanan untuk melakukan pekerdjaan pada Perusahaan atas panggilan Perusahaan atau karena membaharui perdjandjian, dan perdjalanan pulang ketempat-asal setelah perdjandjian berachir, dianggap sebagai perdjalanan tersebut sub 1.

PASAL 12

Dalam pekerdjaan-pekerdjaan jang harus dilakukan berdasarkan perdjandjian ini pegawai tunduk pada kekuasaan Pimpinan Perusahaan dan ia wadjib melakukan semua perintah serta petundjuk jang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan tersebut.

PASAL 13

Pegawai berdjandji *tidak* melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain disamping pekerdjaan-pekerdjaan, jang dilakukannja berdasarkan perdjandjian ini.

Perusahaan dapat membebaskan pegawai dari kewadjiban ini, djika Menteri Keuangan menjetudjuinja.

Pembebasan hanja akan dilakukan, djika ada alasan chusus berhubungan dengan kepentingan umum.

Pada pembebasan itu dapat diadakan sjarat-sjarat tertentu.

PASAL 14

Pegawai wadjib menjimpan rahasia sepenuhnja terhadap siapapun mengenai segala sesuatu jang diketahuinja dalam mendjalankan pekerdjaannja.

PASAL 15

a. Perdjandjian jang sekurang-kurangnja sudah dilakukan 1 (satu) tahun sesudah pegawai mulai mendjalankan pekerdjaannja dapat dihentikan. Kedua belah pihak dalam hal itu berkewadjiban memperhatikan waktu pemberitahuan tentang mulai saat pemberhentian jakni sebanjak 3 (tiga) bulan sebelumnja. Waktu pemberitahuan tersebut hanja diperhatikan oleh Perusahaan djika perdjandjian ini diachiri tidak karena kesalahan atau kelalaian pegawai.

b. Dalam hal Perusahaan jang menggunakan hak itu, maka Perusahaan berkewadjiban :

1. Memberikan kesempatan kepada pegawai, djika dikehendakinja, untuk kembali dengan segera beserta keluarganja ketempat asalnja atas biaja Perusahaan. Hak ini hilang, djika pegawai tidak menggunakannja dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah saat pemberhentiannja.
2. Selandjutnja membajarkan kepada pegawai :
   I. sisa pendapatannja termaksud dalam pasal 8 sub 3 dengan tjara pembajaran termaksud disitu ;
   II. sebagai ganti-kerugian berdasarkan pasal 1603 *c* Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), djumlah 25% dari pendapatannja sebulan jang terachir dikalikan dengan banjaknja bulan jang masih harus didjalani andaikata perdjandjian tidak dihentikan sebelum waktunja.
   Akan tetapi ganti-kerugian ini tidak melebihi 6 (enam) kali pendapatannja sebulan jang terachir tersebut.
   Ganti kerugian itu dibajarkan sekaligus.

c. Dalam hal pegawai jang menggunakan hak berhenti sebelum waktunja, maka ganti kerugian jang harus dibajarnja kepada Perusahaan ditetapkan sebanjak 25% dari pendapatannja sebulan terachir dikalikan dengan banjaknja bulan jang harus didjalani andaikata perdjandjian tidak dihentikan sebelum waktunja. Djumlah ini tidak boleh melebihi 6 (enam) kali pendapatannja sebulan terachir tersebut.
Penggantian kerugian tersebut harus segera dilunasi sekaligus.

PASAL 16

Djika perdjandjian kerdja diachiri oleh sebab pegawai diperhentikan oleh Perusahaan karena ia mengabaikan kewadjiban, karena kelalaian, prestasi-kerdja jang kurang memuaskan atau alasan-alasan lain jang mendesak, maka pegawai *tidak* berhak menuntut suatu kerugian dari Perusahaan.

PASAL 17

Hal-hal mengenai peraturan ini jang belum ditentukan dalam pasal-pasal tersebut diatas, diatur/diputus oleh Kepala Perusahaan dengan persetudjuan Menteri Keuangan.

PASAL 18

Dalam hal timbul perselisihan jang berhubungan dengan perdjandjian ini pada umumnja dan untuk selandjutnja, perusahaan memilih domicilie bagi kedua belah fihak di Pengadilan Negeri Djakarta.

Daftar-lampiran Peraturan „Perdjandjian-kerdja bagi pegawai-pegawai chusus" pada Perusahaan Garam dan Soda Negara.

Golongan	Pendidikan-sekolah jang disjaratkan untuk pengangkatan	Masa-kerdja	Gadji	Tundjangan kemahalan (100% sama dengan angka index untuk 19 bahan makanan sebanjak ± 7000%)	Tundjangan anak (untuk *setiap* orang anak).	Tundjangan istimewa	Tundjangan tambahan
A	Beridjazah Sekolah Tehnik Menengah	0	Rp 500,—	Rp 500,—		Rp 100,—	
	Beridjazah Sekolah (S.M.P. + 3 — 4 tahun)	1		Rp 500,—		Rp 100,—	
	Beridjazah Sekolah Technologie-Menengah Atas	2	Rp 600,—	Rp 600,—		Rp 150,—	
	Beridjazah Sekolah Mu'alim tingkat 3 atau	3		Rp 600,—		Rp 150,—	kepada jang beridjazah ilmu memegang buku B, jang diakui Pemerintah sebagai idjazah jang sah diberikan tundjangan tambahan Rp 200,— sebulan.
	tingkat 2 P.L.I.	4	Rp 700,—	Rp 700,—		Rp 200,—	
	Beridjazah Sekolah sementara ahli mesin-kapal	5		Rp 700,—		Rp 200,—	
	(V.D.).	6	Rp 800,—	Rp 800,—		Rp 250,—	
	Beridjazah Sekolah Masinis-kapal tingkat 3	7		Rp 800,—		Rp 250,—	
	atau tingkat 2 P.I.	8	Rp 900,—	Rp 900,—		Rp 300,—	
		9		Rp 900,—		Rp 300,—	
	Beridjazah Sekolah Ilmu memegang buku B,	10	Rp 1.000,—	Rp 1.000,—		Rp 350,—	
	jang diakui Pemerintah	11		Rp 1.000,—		Rp 350,—	
	sebagai idjazah jang sah	12	Rp 1.100,—	Rp 1.100,—		Rp 400,—	
		13		Rp 1.100,—		Rp 400,—	
		14		Rp 1.100,—		Rp 400,—	
		15	Rp 1.250,—	Rp 1.250,—		Rp 500,—	
		16		Rp 1.250,—		Rp 500,—	

		17		Rp 1.250,—		Rp 500,—
		18	Rp 1.400,—	Rp 1.400,—		Rp 600,—
B	Beridjazah „Middelbare Technische School"	0	Rp 850,—	Rp 850,—		Rp 400,—
	Beridjazah Lembaga Pendidikan Tehnik di Bandung	1		Rp 850,—		Rp 400,—
		2	Rp 950,—	Rp 950,—		Rp 550,—
		3		Rp 950,—		Rp 550,—
	Beridjazah Mu'alim tingkat I P.I.	4	Rp 1.050,—	Rp 1.050,—		Rp 700,—
		5		Rp 1.050,—		Rp 700,—
	Beridjazah Mu'alim tingkat 3 atau tingkat 2 Pelajaran Besar	6	Rp 1.150,—	Rp 1.150,—		Rp 850,—
		7		Rp 1.150,—		Rp 850,—
	Beridjazah Masinis-kapal A atau B	8	Rp 1.250,—	Rp 1.250,—		Rp 1.000,—
	Beridjazah M.B.A. atau lulus udjian mata peladjaran persiapan N.I.V.A. *	9		Rp 1.250,—		Rp 1.000,—
		10	Rp 1.350,—	Rp 1.350,—		Rp 1.200,—
		11		Rp 1.350,—		Rp 1.200,—
		12	Rp 1.450,—	Rp 1.450,—		Rp 1.400,—
		13		Rp 1.450,—	Rp 100,—	Rp 1.400,—
		14		Rp 1.450,—		Rp 1.400,—
		15	Rp 1.600,—	Rp 1.600,—		Rp 1.600,—
		16		Rp 1.600,—		Rp 1.600,—
		17		Rp 1.600,—		Rp 1.600,—
		18	Rp 1.800,—	Rp 1.800,—		Rp 1.800,—
C	Beridjazah Sekolah Tinggi, Fakultas Tehnik	0	Rp 1.000,—	Rp 1.000,—		Rp 500,—
	Beridjazah Sekolah Tinggi, djurusan Akuntan atau idjazah akuntan lainnja jang oleh Panitya Ahli Pertimbangan Idjazah Akuntan disamakan dengan idjazah itu.	1	Rp 1.100,—	Rp 1.100,—		Rp 600,—
		2	Rp 1.200,—	Rp 1.200,—		Rp 700,—
		3	Rp 1.300,—	Rp 1.300,—		Rp 900,—
		4	Rp 1.400,—	Rp 1.400,—		Rp 1.100,—
		5	Rp 1.500,—	Rp 1.500,—		Rp 1.350,—

	6	Rp 1.600,—	Rp 1.600,—		Rp 1.600,—	
	7		Rp 1.600,—		Rp 1.600,—	
	8	Rp 1.750,—	Rp 1.750,—		Rp 1.850,—	
	9		Rp 1.750,—		Rp 1.850,—	
	10	Rp 1.900,—	Rp 1.900,—		Rp 2.000,—	
	11		Rp 1.900,—		Rp 2.000,—	
	12	Rp 2.050,—	Rp 2.050,—		Rp 2.150,—	kepada jang ber-
	13		Rp 2.050,—		Rp 2.150,—	idjazah Sekolah
	14		Rp 2.050,—		Rp 2.150,—	Tinggi, keahlian
	15	Rp 2.250,—	Rp 2.250,—		Rp 2.300,—	Akuntan diberikan
	16		Rp 2.250,—		Rp 2.300,—	tundjangan-tambah-
	17		Rp 2.250,—		Rp 2.300,—	an sebanjak
	18	Rp 2.450,—	Rp 2.450,—		Rp 2.450,—	Rp 500,— sebulan.
* Jang beridjazah S.P.D. atau M.O. dalam golongan B diberikan masa-kerdja-tambahan masing-masing sebanjak 1 dan 2 tahun. Jang lulus udjian Sardjana-Muda Fakultas Ekonomi, djurusan Ekonomi Perusahaan, diberikan masa-kerdja tambahan 3 tahun.						

PERDJANDJIAN-KERDJA

Jang bertanda tangan-dibawah ini :
1. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negara disatu pihak,
2. .... dilahirkan di .... pada tanggal .... — selandjutnja disebut „pegawai" — dilain pihak,

dengan ini menerangkan telah mengadakan perdjandjian-kerdja dengan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini berdasarkan Peraturan „Perdjandjian-kerdja bagi pegawai-pegawai chusus" Perusahaan Garam dan Soda Negara, sebagaimana dimuat dalam lampiran surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 Djuni 1958 No 78891/U.P.

PASAL 1

Perdjandjian ini dibuat untuk masa 6 (enam) tahun dan mulai berlaku pada tanggal ....

PASAL 2

1. Perdjandjian ini menetapkan pegawai untuk bekerdja pada Perusahaan Garam dan Soda Negara — selandjutnja disebut „perusahaan" — dalam djabatan jang ditetapkan dengan surat-keputusan tersendiri dan berdjandji mendjalankan semua pekerdjaan jang menurut kebiasaan dianggap termasuk dalam djabatan itu maupun jang setjara bergilir atau tidak, dan ia berdjandji pula bersedia mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang untuk kepentingan perusahaan dipandang perlu.
2. Pegawai berdjandji akan melaksanakan pekerdjaan jang diberikan kepadanja dengan radjin dan tjermat, dan ia berdjandji pula akan mentaati peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi jang diberikan atau akan diberikan oleh/atau atas nama perusahaan berhubung dengan pekerdjaan jang akan dilakukan atau untuk kepentingan tata-tertib keamanan dan kesehatan.

PASAL 3

Perusahaan berhak untuk memindahkan pegawai dari satu kelain pekerdjaan dalam lingkungan perusahaan.

PASAL 4

1. Perusahaan memberikan kepada pegawai gadji serta tundjangan-tundjangan jang sah menurut penetapan-penetapan dalam golongan .... daftar-lampiran Peraturan „Perdjandjian-kerdja bagi pegawai-pegawai chusus" Perusahaan Garam dan Soda Negara tersebut diatas.
2. Gadji itu dibajar pada achir tiap bulan.
3. Djika perdjandjian ini mulai berlaku pada suatu tanggal dipertengahan bulan, maka gadji mengenai bulan itu dihitung menurut djumlah hari pegawai telah bekerdja dan satu bulan dihitung 30 (tigapuluh) hari.

PASAL 5

1. Pegawai berdjandji akan merahasiakan, djuga sesudah habis

hubungan kerdjanja, segala hal-hal jang diketahuinja selama pegawai bekerdja dalam perusahaan tentang soal-soal dan urusan perusahan.

2. Melanggar kewadjiban menjimpan rahasia tersebut, selama pegawai masih dalam hubungan kerdjanja, dipandang sebagai alasan mendesak seperti termaksud dalam pasal 1603 *c* Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk memutuskan hubungan kerdja ini.

PASAL 6

1. Pegawai dilarang :
   a. langsung atau tidak langsung mempunjai kepentingan pada pekerdjaan-pekerdjaan dan pemborongan-pemborongan dari/atau penjerahan-penjerahan kepada perusahaan atau umumnja melakukan usaha-usaha dalam pekerdjaannja dengan maksud untuk mentjapai keuntungan bagi dirinja sendiri, diluar dari gadjinja ;
   b. meminta atau menerima hadiah-hadiah provisi atau sesuatu pemberian lain dengan langsung atau tidak langsung dengan sesuatu usaha sebagai termaksud pada *a*;
   c. mempergunakan pegawai atau milik dari perusahaan untuk keperluan sendiri dengan tidak ada izin.
2. Pelanggaran ketentuan-ketentuan larangan jang tersebut pada ajat 1 ini dianggap sebagai alasan-alasan mendesak untuk memperhentikan pegawai dengan segera sebagai termaksud dalam pasal 1603 *c* Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 7

1. Pegawai berdjandji : tidak akan mengganggu perusahaan dengan kepentingan sesuatu party atau organisasi.
2. Pelanggaran ketentuan tersebut pada ajat 1 pasal ini dapat dianggap sebagai alasan mendesak untuk memperhentikan pegawai dengan segera sebagai tersebut dalam pasal 1603 *c* Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 8

Hal-hal jang tidak dimuat dalam perdjandjian ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan „Perdjandjian-kerdja bagi pegawai-pegawai chusus" pada Perusahaan Garam dan Soda Negara dan sepandjang mengenai umum, tunduk kepada Peraturan-peraturan Pemerintah atau Undang-undang jang berlaku.

PASAL 9

Setelah perdjandjian-kerdja ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, maka selembar daripada perdjandjian ini diberikan kepada pegawai

Demikianlah dibuat di Djakarta pada tanggal .... dalam rangkap ....

Pegawai — Kepala Perusahaan Garam dan Soda Negara

KABINET
PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO 130 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu membentuk suatu Panitya Negara untuk mengadakan persiapan pembentukan Undang-undang mengenai ketentuan-ketentuan pokok tentang kepegawaian ;

Mengingat : 1. pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No 70) jo Peraturan Pemerintah No 33 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No 77) ;
3. Keputusan-keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No 100/P.M./1954 dan tanggal 7 Djuli 1954 No 149/P.M./1954 ;
4. Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 10 Djanuari 1956 No 1/R.I./1956 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 27 Mei 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu Panitya Negara Perantjang Undang-undang Kepegawaian jang diberi tugas :
a. mempeladjari segala sesuatu jang berhubungan dengan kedudukan, hak-hak serta kewadjiban pegawai Negeri ;
b. menjiapkan rentjana Undang-undang mengenai ketentuan-ketentuan pokok tentang kepegawaian.

Kedua : Mengangkat :
1. Prof Dr Mr Prajoedi Atmosoedirdjo — sebagai Anggota merangkap Ketua,
2. Mr Marsoro — sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua,
3. Oemar Hardjokoesoemo — sebagai Anggota merangkap Sekretaris,
4. Mr Roesbandi — sebagai Anggota,
5. Mr Pulungan — sebagai Anggota,
6. Mr Wiratno — sebagai Anggota,
7. Mr Soepardo — sebagai Anggota,
8. Mr Soeprapto — sebagai Anggota,
9. Moertadji Bisri — sebagai Anggota,

dari Panitya Negara Perantjang Undang-undang Kepegawaian.

Ketiga : Memerintahkan Panitya menjelesaikan tugas-tugasnja dalam waktu 6 bulan.

Keempat : Memberi kuasa kepada Panitya untuk meminta keterangan-keterangan dari :
a. setiap Kementerian, djawatan atau kantor Pemerintah,

jang diwadjibkan memberikan keterangan-keterangan itu selekas-lekasnja ;

b. fihak jang dianggap patut diminta keterangan dan/atau pemandangannja.

Kelima : *a.* Memperkenankan Panitya tersebut untuk bekerdja dalam waktu dinas menjimpang dari surat-edaran Perdana Menteri tanggal 10-1-1956 No 1/R.I./1956;

b. Memperkenankan Panitya tersebut untuk mengadakan sidang-sidangnja jang diperlukan menjimpang dari pasal I sub *c* Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 8-5-1954 No 100/P.M./1954 ;

Keenam : Segala biaja Panitya Negara tersebut dibebankan atas Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri (m.a.1.2.2.15) sesuai dengan peraturan biaja Panitya-panitya ;

Ketudjuh : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djuni 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

Salinan surat ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Wakil Ketua Dewan Nasional,
5. Ketua Mahkamah Agung,
6. Djaksa Agung,
7. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
8. Direktur Kabinet Presiden,
9. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
10. Sekretaris Dewan Menteri,
11. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
12. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
13. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
14. Kepala Kepolisian Negara,
15. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
16. Kantor Pusat Perbendaharaan,
17. Djawatan Perdjalanan,
18. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
19. Ketua Panitya Negara Perantjang Undang-undang Kepegawaian, dan

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

No PKN/III/1/19/9

Djakarta, 21 Djuni 1958

Lampiran : 2
Perihal : Pembajaran gadji, kekurangan gadji, pensiun dsb-nja dibeberapa daerah di Maluku sebelum dan selama peristiwa R.M.S.

Kepada :
Gubernur Propinsi Maluku
di Ambon.

SEGERA

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Sekretaris Dewan Menteri tgl 4 Djuni 1958 No 17785/58 beserta salinan surat Menteri Keuangan tgl 25 Djuli 1957 No 7815/C/III/PKN perihal tersebut dalam pokok surat ini untuk diketahui dan diumumkan seberapa perlu kepada jang bersangkutan.

Pd. Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas Negara
M. Slamet

Tembusan serta lampiran-lampirannja kepada :
1. Semua Kementerian (ketjuali Kementerian Keuangan),
2. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
3. Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Djakarta di Djambi,
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung),
6. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
7. Bagian Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan,
8. Bagian Pemeriksaan dan Pembukuan pada Kementerian Keuangan.

1 s/d 8 untuk diketahui.

S A L I N A N

REPUBLIK INDONESIA
PERDANA MENTERI

No 17785/58 Djakarta, 4 Djuni 1958

Lampiran : —
Hal : Pembajaran gadji, kekurangan gadji, pensiun dan lain sebagainja dibeberapa daerah di Maluku, sebelum dan selama Peristiwa „R.M.S."

Kepada Jth. :
Menteri Keuangan
di Djakarta.

AMAT SEGERA

Dengan menundjuk surat-surat Saudara tgl 21-3-1955 No 9574/C/PKN, tgl 4-8-1956 No 8584/C/III/PKN dan tgl 25-7-1957 No 7815/C/III/PKN (daftar pengantar Kabinet Perdana Menteri tgl 4-4-1956, tgl 3-9-1956 No 22240/56 dan tgl 20-8-1957 No 22950/57), diperingatkan dengan hormat bahwa Dewan Menteri dalam rapatnja ke-105 pada tgl 23 Mei 1958 telah memutuskan menjetudjui usul Saudara jang termuat dalam surat Saudara tgl 25-7-1957 No 7815/C/III/PKN untuk tidak melakukan pembajaran seperti tersebut pada pokok surat ini pada umumnja, dengan tjatatan bahwa Saudara dikuasakan setjara insidentil menjimpang dari keputusan Kabinet itu dan melakukan pembajaran djika menurut pendapat Saudara ada alasan-alasan jang tjukup kuat untuk itu.

SEKRETARIS DEWAN MENTERI
Mr A. W. Soerjoadiningrat

Untuk salinan jang sama
Djawatan P.K.N.
Moehamad

Tembusan surat ini disampaikan kepada :
1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Sekretaris Djenderal Kementerian Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
untuk diketahui dan seperlunja.

S A L I N A N

REPUPBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN

Kotak-Pos No 21
Djakarta
Tromolpos No 139

No 7815/C/III/PKN Tanggal 25-7-1957

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran gadji, pensiun dls. di Sulawesi berhubung dengan peristiwa „R.M.S."

Kepada :
Perdana Menteri Republik Indonesia
di Djakarta.

1. Menjambung surat kami ttg 4-8-1956 No 8584/C/III/PKN perihal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan dengan hormat bahwa mengenai masalah tentang tuntutan-tuntutan hak pembajaran gadji, kekurangan gadji, pensiun dan lain sebagainja dibeberapa daerah Maluku mengenai masa sebelum dan selama peristiwa „R.M.S.", hingga kini belum ada putusan dari Pemerintah.
2. Dengan meninggalkan pendirian kami jang semula mengenai soal jang dimaksudkan, seperti diuraikan dalam ajat 2 surat kami ttg 21-3-1955 No 9574/C/PKN/III, bersama ini kami usulkan hendaknja Dewan Menteri terhadap masalah tersebut mengambil putusan jang sama seperti terhadap gadji pegawai Negeri buat masa pergolakan di Djawa/Madura, c.q. gadji dan lain sebagainja dalam masa pergolakan tidak dibajarkan (dalam daerah Jogjakarta mengenai masa 1 Djanuari s/d 30 Djuni 1949, diluar daerah tersebut dari 1 Djanuari s/d 31 Desember 1949). Adapun alasan-alasannja sebagai berikut :
   a. Para pegawai jang mengadjukan permintaan pembajaran gadji dan lain sebagainja untuk masa sebelum dan selama peristiwa „R.M.S." hanja merupakan bagian ketjil sadja ;
   b. Surat-surat dan bahan-bahan tata-usaha lainnja jang merupakan dasar pokok guna menjelesaikan tuntutan-tuntutan termaksud berhubung dengan adanja peristiwa „R.M.S." sudah musnah ;
   c. Sebagian besar dari tuntutan-tuntutan hak pembajaran jang dimaksudkan berdasarkan pasal 60 „I.C.W." sudah kedaluarsa.
3. Oleh karena hal jang dipersoalkan itu sudah berdjalan lebih dari 2 (dua) tahun, maka kami minta dengan hormat agar supaja putusan Pemerintah dapat kami terima dalam waktu jang tidak lama.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Mr Soetikno Slamet

Untuk salinan jang sama
Moehamad

KANTOR
URUSAN PEGAWAI

No A. 79-1-34/Aw. 108-6

Djakarta, 21 Djuni 1958

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

Menimbang : *a.* bahwa dianggap perlu untuk merobah dan menjesuaikan peraturan tentang kerdja-lembur dengan keadaan dewasa ini ;
b. bahwa Dewan Urusan Pegawai telah menjetudjui perobahan seperti termaksud ;

Mengingat : *a.* surat keputusan kami tanggal 5 September 1951 No A. 57-4-20/L. 1-14 ;
b. surat keputusan Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 6 Mei 1952 No P. 3-1700/51. 2/52.

MEMUTUSKAN:

Pertama : „Peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang lembur bagi pegawai Negeri", jang ditetapkan dengan surat-keputusan kami tanggal 5 September 1951 No A. 57-4-20/L. 1-14 * dan diubah dengan surat-keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 6 Mei 1952 No P. 3-1700/51. 2/52 *, diubah sebagai berikut :

1. Kata-kata „V/C P.G.P. 1948" dalam pasal 2 ajat 3. diubah mendjadi „E III P.G.P.N.-1955".
2. Djumlah tersebut dalam pasal 2 ajat 3 sebesar „Rp 600,—" diubah mendjadi „Rp 700,—"
3. Djumlah tersebut dalam pasal 4 ajat 3 huruf *a* dan *b* sebesar „Rp 250,—" diubah mendjadi „Rp 350,—"
4. Djumlah tersebut pada achirnja pasal 4 ajat 3 sebesar „Rp 600,—" diubah mendjadi „Rp 700,—"
5. Djumlah-djumlah tersebut dalam pasal 5 sebesar „Rp 2,50" diubah mendjadi „Rp 5,—"

Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1958.

A/n. KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI
Kepala-Muda
Mr S. Djatmika

Salinan surat-keputusan disampaikan kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Presiden,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Sekretariat Konstituante,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Mahkamah Agung,
8. Djawatan Pusat Perbendaharaan dan Kas-kas Negara.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1951 Djilid II no 18 s/d 18c
tahun 1952 Djilid I no 46

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1958
TENTANG
PERATURAN TATA-TEMPAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan Peraturan Tata-tempat jang harus digunakan pada upatjara-upatjara/kesempatan-kesempatan resmi ;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TEMPAT

BAB I

Ketentuan-ketentuan Umum

PASAL 1

Jang dimaksud dengan upatjara dan kesempatan resmi dalam Peraturan ini ialah upatjara dan kesempatan jang diadakan oleh badan pemerintahan atau pendjabat pemerintahan, dalam hubungan dinas.

PASAL 2

1. Untuk menentukan tata-tempat bagi pendjabat-pendjabat Negara, maka diambil sebagai dasar: kedudukan ketatanegaraan, peraturan gadji atau peraturan tundjangan dan kedudukan sosial.
2. Urutan tempat antara Menteri-menteri dan urutan tempat antara Sekretaris-sekretaris Djenderal Kementerian kedua-duanja diatur menurut urutan Menteri-menteri jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan Kabinet.
3. Urutan tempat antara pegawai negeri, ketjuali jang tersebut dalam ajat 2 diatas, jang masuk dalam sesuatu golongan dan ruang atau mempunjai sesuatu pangkat jang sama atau disamakan, pada umumnja diatur menurut lamanja waktu sedjak mulai berlakunja pengangkatan jang bersangkutan dalam golongan dan ruang atau pangkat itu (ancienniteit).

PASAL 3

1. Djika golongan dan ruang atau pangkat sama, maka tata-tempat ditentukan menurut djabatan.
2. Djika ada keragu-raguan antara djabatan dan golongan serta ruang atau pangkat dari beberapa pendjabat jang tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka djabatan lebih diutamakan dalam menentukan tempat.
3. Seorang pendjabat jang dengan resmi diangkat untuk mendjadi pemangku-djabatan sesuatu djabatan jang lebih tinggi, mendapat tempat menurut djabatan jang lebih tinggi itu.

4. Djika seorang pendjabat negara jang menghadiri suatu upatjara mempunjai lebih dari satu djabatan jang tidak sama tingginja, maka baginja ditentukan tata-tempat untuk djabatan jang tertinggi.

PASAL 4

1. Bekas pendjabat negara mendapat tempat setingkat lebih rendah daripada pendjabat jang sama dalam dinas aktif, dengan ketentuan bahwa ia mendapat tempat jang pertama dalam golongan dan ruang atau pangkat jang setingkat lebih rendah itu.
2. Bekas pendjabat negara jang mendjabat lagi djabatan negara, dianggap sebagai pendjabat negara dalam djabatan baru itu, ketjuali djika pada kesempatan jang tertentu ia diundang sebagai bekas pendjabat negara.

PASAL 5

1. Apabila dalam kesempatan resmi hadir pula isteri dari pendjabat-pendjabat negara dan dari pendjabat-pendjabat asing, maka isteri itu mendapat tempat setingkat dengan tempat suaminja.
2. Suami dari pendjabat negara wanita atau dari pendjabat asing wanita jang mempunjai kedudukan jang lebih rendah daripada isterinja, pada umumnja mendapat tempat sesuai dengan kedudukannja sendiri, akan tetapi dalam hal-hal jang chusus, menurut sifat dari perajaan ditempat, kepadanja dapat diberi tempat setingkat dengan tempat isterinja.
3. Dalam hal tersebut dalam ajat 1 dan 2, isteri selalu mendapat tempat lebih utama dari suaminja.

PASAL 6

1. Pada umumnja urutan tempat duduk diatur menurut pedoman-pedoman dibawah ini :
   a. terlebih dahulu harus ditetapkan tempat jang pertama (tertinggi), tempat ini tergantung daripada keadaan ruangan dan/atau medja ;
   b. tempat-tempat berikutnja diatur setjara urutan berdasarkan djarak tempat-tempat itu terhadap tempat pertama ; biasanja tempat sebelah kanan dari tempat pertama dianggap lebih tinggi dari tempat sebelah kirinja.
2. Dalam mengatur tempat, jang hadir dapat pula ditempatkan menurut golongan-golongan pada tempat-tempat tersendiri, dengan mengindahkan tempat masing-masing dalam golongan-golongan itu.

PASAL 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai tata-tempat tersebut dalam pasal-pasal 10 sampai dengan 16, maka, dalam mengatur tata-tempat pada kesempatan-kesempatan resmi jang dihadiri oleh pendjabat-pendjabat sipil dan militer bersama-sama, pangkat-pangkat militer dibawah ini disamakan dengan pangkat-pangkat pendjabat-pendjabat sipil jang dalam P.G.P.N.-1955 masuk dalam golongan dan ruang tertera sesudah pangkat-pangkat tersebut, jaitu :

Djenderal Major	F VII	Letnan II	E2
Brigadir Djenderal	F VI	Pembantu Letnan (I dan II)	E1
Kolonel	F V	Sersan Major	D2
Letnan Kolonel	F IV	Sersan (II, I dan kep.)	D1
Major	F III	Kopral (II, I dan kep.)	C2
Kapten	F II	Pradjurit kader	C1
Letnan I	F I	Pradjurit (II dan I)	B2

BAB II

Tentang penempatan pendjabat-pendjabat Negara bersama-sama dengan pendjabat-pendjabat Negara asing

PASAL 8

Urutan tempat Duta-duta Besar dan Duta-duta — Kepala Perwakilan negara asing ditetapkan menurut tanggal diserahkan surat kepertjajaan mereka kepada Presiden.

PASAL 9

1. Dalam upatjara djamuan atau peristiwa lain jang resmi jang dihadiri oleh pendjabat-pendjabat Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan pendjabat-pendjabat Perwakilan negara asing ataupun tamu-tamu resmi asing, maka, dengan tidak mengurangi kemungkinan tersebut dalam pasal 6 ajat 2, urutan tempat antara mereka diatur sebagai berikut :
   a. djika jang mendjadi tuan rumah bangsa asing, maka pendjabat-pendjabat Negara Republik Indonesia diberi tempat satu tingkat lebih tinggi daripada pendjabat-pendjabat Perwakilan negara asing dan tamu asing lain jang setingkat atau dianggap sederadjat ;
   b. djika jang mendjadi tuan rumah bangsa Indonesia, maka pendjabat-pendjabat Negara Republik Indonesia diberi tempat satu tingkat lebih rendah daripada pendjabat-pendjabat Perwakilan negara asing dan tamu asing lain jang setingkat atau dianggap sederadjat.
2. Dalam keadaan tersebut dalam huruf *a* dan *b* diatas, maka penempatan tamu diatur berseling, dalam rumah Indonesia dimulai dengan pendjabat asing, dalam rumah asing dimulai dengan pendjabat Indonesia.

BAB III

Tata-tempat dalam Istana Presiden/Wakil Presiden dan ditempat lain

PASAL 10

1. Dengan menjimpang seperlunja dari ketentuan tersebut dalam pasal 2, maka daftar tata-tempat dalam kesempatan-kesempatan resmi jang diadakan di Istana Presiden/Wakil Presiden ditetapkan sebagai jang terlampir pada Peraturan ini.
2. Dimana perlu Perdana Menteri dapat mengadakan perubahan dalam daftar tersebut dalam ajat 1 atas usul Panitia Negara Urusan Protokol.

PASAL 11

Dalam kesempatan-kesempatan resmi ditempat lain daripada Istana Presiden/Wakil Presiden baik dipusat maupun didaerah, dimana seorang pendjabat negara *bukan* Kepala Daerah mendjadi tuan rumah, maka

a. pendjabat negara jang tertera dalam nomer-nomer 1, 2, 3*b*, 4*b* dan 4*c* dari daftar dimaksud oleh pasal 10, jang kedudukannja menurut aturan tata-tempat umum lebih tinggi dari tuan rumah, atau
b. jang mendjadi kepala tertinggi dari tuan rumah dan hadir pada waktu itu, atau
c. Kepala Daerah jang tertinggi jang hadir pada waktu itu jang kedudukannja menurut aturan tata-tempat umum lebih tinggi dari tuan rumah, mendapat tempat langsung lebih tinggi dari tempat tuan rumah. Pendjabat negara lain jang walaupun kedudukannja lebih tinggi dari tuan rumah, mendapat tempat sesudah tuan rumah.

PASAL 12

Dalam kesempatan-kesempatan resmi ditempat lain daripada Istana Presiden/Wakil Presiden, dimana Kepala Daerah mendjadi tuan rumah, maka tempat-tempat jang terutama diibu kota daerah itu (Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Kawedanan, Katjamatan atau setingkat dengan itu) ditempati oleh :

1. Kepala Daerah
2. Komandan Militer setempat (daerah).

PASAL 13

Dengan menjimpang seperlunja dari ketentuan dalam pasal 12, maka dalam kesempatan-kesempatan resmi jang diadakan disuatu tempat seperti dimaksud dalam pasal 12, pendjabat negara dari pusat atau dari daerah lain jang lebih tinggi kedudukannja dari pendjabat-pendjabat daerah seperti dimaksud dalam pasal 12, mendapat tempat menurut aturan tata-tempat umum, dengan ketentuan, bahwa :

1. apabila mereka termasuk
   a. pendjabat jang tertera dalam nomer-nomer 1, 2, 3*b*, 4*b* dan 4*c* daftar dimaksud oleh pasal 10 atau
   b. Kepala Daerah tertinggi jang hadir jang daerahnja meliputi daerah Kepala Daerah jang mendjadi tuan rumah itu,
   maka mereka mendapat tempat lebih tinggi daripada tempat Kepala Daerah jang mendjadi tuan rumah dan Komandan Militer setempat (daerah) ;
2. djika mereka tidak termasuk pendjabat dimaksud sub 1 diatas maka mereka mendapat tempat sesudah Kepala Daerah dan Komandan Militer setempat (daerah), diatur menurut pangkatnja masing-masing.

PASAL 14

1. Djika dalam upatjara atau kesempatan resmi didaerah hadir pendjabat-pendjabat Perwakilan negara asing, maka, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ajat 2, mereka dapat ditempatkan sebagai golongan tersendiri atau mereka dapat ditempatkan sebagai perseorangan.

2. Djika mereka ditempatkan sebagai golongan tersendiri, maka golongan itu mendapat tempat utama, setelah tempat-tempat terutama tersebut dalam pasal 12.
3. Djika mereka ditempatkan sebagai perseorangan, maka mereka mendapat tempat menurut tata-tempat umum dengan ketentuan, bahwa tempat mereka ialah sesudah Kepala Daerah jang mendjadi tuan rumah dan Komandan Militer setempat (daerah).
4. Djika terdjadi keadaan dimaksud dalam pasal 13 sub 1, maka Duta Besar dan Duta asing mendapat tempat menurut aturan tata-tempat umum, dengan ketentuan, bahwa mereka tidak mendapat tempat jang pertama (tertinggi).

PASAL 15

1. Didaerah jang dinjatakan dalam keadaan bahaja, djika kekuasaan keamanan sipil berpindah kepada kuasa militer, maka penguasa militer mendapat tempat lebih tinggi dari Kepala Daerah.
2. Panglima Besar Angkatan Perang mendapat tempat langsung dibawah anggota-anggota Dewan Keamanan.

BAB IV

Tentang ketentuan jang belum diatur dan diperselisihkan mengenai tata-tempat

PASAL 16

Keadaan jang belum ditentukan dalam Peraturan ini atau perselisihan mengenai tata-tempat, dipusat diputuskan oleh Perdana Menteri atas usul Panitia Negara Urusan Protokol, didaerah diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan kesempatan membanding pada Perdana Menteri.

Pasal penutup

PASAL 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

Diundangkan
pada tanggal 10 Djuli 1958

PERDANA MENTERI
Djuanda

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

LEMBARAN NEGARA NO 73 1958
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden
Mr S. Brotodiningrat

DAFTAR TATA-TEMPAT DIMAKSUD DALAM PASAL 10 AJAT 1 PERATURAN TATA-TEMPAT

1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Perdana Menteri, Ketua D.P.R., Ketua Konstituante,

3*a*. Duta-duta Besar — Kepala Perwakilan Negara Asing.
b. Menteri-menteri lain, Wakil Ketua D.P.R., Wakil Ketua Konstituante, Wakil Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan.

4*a*. Duta-duta — Kepala Perwakilan Negara Asing.
b. K.S.A.D., K.S.A.L., K.S.A.U., Kepala Kepolisian Negara.
c. Bekas Perdana Menteri.

5. Direktur Kabinet Presiden, Direktur Kabinet Perdana Menteri, Sekretaris Djenderal Kementerian, Gubernur Bank Indonesia, Walikota Djakarta-Raya, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Anggota D.P.R., Anggota Konstituante, Anggota Dewan Nasional, Presiden Universitas Negeri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, militer jang berpangkat Djenderal Major A.D., Laksamana Muda A.L. atau Laksamana Muda Udara, pegawai sipil jang digadji menurut golongan F. VII menurut anciënniteit, Duta Besar Indonesia-Kepala Perwakilan jang sedang berada di Indonesia dan lain pegawai jang diberi gelar Duta Besar.

6*a*. Kuasa Usaha Kepala Perwakilan Negara Asing (Chargé d' Affaires en pied).
b. Anggota Mahkamah Agung, Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Djaksa Agung Muda dan Ketua Pengadilan Tinggi, Sekretaris I Presiden, Kepala Rumah Tangga Presiden, Ketua Fakultas Universitas Negeri, Komandan Militer Kota Besar Djakarta-Raya, Komandan Maritim jang setingkat dengan Panglima Territorium A.D., Komandan Udara jang setingkat dengan Panglima Territorium A.D., Kepala Kepolisian Djakarta-Raya, Guru Besar, Direktur Bank Indonesia, Presiden Direktur Bank Negara, Presiden Direktur Bank Industri Negara, Presiden Direktur Bank Rakjat, militer jang berpangkat Brigadir Djenderal A.D., Komandan A.L., atau Komandan Udara, Direktur Polisi dan Komisaris Besar Polisi I, Pegawai Negeri sipil jang digadji menurut golongan F. VI, Duta I Indonesia — Kepala Perwakilan jang sedang ada di Indonesia.

7*a*. Kuasa Usaha Sementara-Kepala Perwakilan Negeri Asing (Chargé d' Affaires ad interim), Consellor dan Konsul Djenderal Asing.
b. Sekretaris Presiden/Wakil Presiden, Wakil Agama Islam, Katholik dan Protestan, Ketua Pengadilan Negeri Djakarta, Anggota Pengadilan Tinggi, Djaksa Tinggi Djakarta, Pengatjara Negara, Kolonel, Komisaris Besar Polisi, Direktur Bank Negara, Direktur Bank Industri Negara, Direktur Bank Rakjat Indonesia, Direktur Bank Tabungan Pos, pegawai-pegawai sipil jang digadji menurut golongan F. V, Duta II Indonesia — Kepala Perwakilan jang sedang ada di Indonesia.

8. Letnan Kolonel, Adjun Komisaris Besar Polisi, Anggota Perwakilan Rakjat Daerah, pegawai-pegawai sipil jang digadji menurut golongan F. IV, Wakil-wakil golongan funksionil.

9*a*. Sekretaris I Perwakilan Diplomatik Asing dan Konsul-Kepala Perwakilan Asing.

b. Major, Komisaris Polisi I, Komandan Bataljon, Kapten Kepala Dinas dan Kepala Seksi Kepolisian Kota, pegawai sipil jang digadji menurut golongan F. III.

PENDJELASAN
RANTJANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1958
TENTANG
PERATURAN TATA-TEMPAT

PENDJELASAN UMUM

Dalam menjusun Peraturan ini, maka ketjuali bahan-bahan dalam negeri, digunakan djuga sebagai bahan Peraturan tata-tempat (preseance) dinegara-negara lain. Peraturan tata-tempat dinegara-negara lain itu ternjata *berlainan sekali* satu sama lain, hal mana disebabkan oleh sistem pemerintahan jang berlainan.

Untuk menentukan urutan tata-tempat bagi seseorang atau golongan diambil sebagai dasarnja :

a. kedudukan ketatanegaraan,
b. kedudukan menurut administrasi dan
c. kedudukan sosial („representativiteit" jang terasa keluar).

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Tjukup djelas.

PASAL 2

1. Jang dimaksud dengan pendjabat negara dalam Peraturan ini ialah Kepala dan Wakil Kepala Negara, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri-menteri, pendjabat-pendjabat lain jang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah ; serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, dan Dewan Nasional, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah jang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
   Dalam pasal ini selandjutnja disebutkan pula „peraturan tundjangan" berhubung dengan kenjataan, bahwa beberapa golongan tidak menerima gadji, akan tetapi menerima tundjangan kehormatan, misalnja Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
   Jang dimaksud dengan „dasar" dalam kata-kata „dasar peraturan gadji atau peraturan tundjangan" ialah bukan djumlah uang jang diterima, melainkan kedudukannja dalam administrasi (djabatannja).
2. Penjimpangan ini untuk mudahnja dan urutan demikian itu telah dikerdjakan dalam praktek.
3. Dalam ajat ini disebut „golongan dan ruang", jaitu golongan dan ruang dimaksud dalam P.G.P.N.-1955, misalnja golongan F ruang V (F V) dan „pangkat", jaitu misalnja pangkat sersan major.

PASAL 3

Sebagai pedoman ditentukan, bahwa djabatan lebih utama dari golongan dan ruang atau pangkat seseorang. Dalam hal golongan dan ruang atau pangkat jang sama, maka sudah terang bahwa djabatan harus didahulukan (ajat 1).

Dalam hal golongan dan ruang atau pangkat jang tidak sama, djika ada keragu-raguan, jaitu bahwa djabatan dipandang kurang sesuai dengan golongan dan ruang atau pangkat, maka djabatan lebih diutamakan pula (ajat 2).

Dalam hal pemangku-djabatan (ajat 3), maka djabatanpun diutamakan.

Beberapa tjontoh :

Ajat 1 *a.* Kepala Djawatan organik jang masuk golongan dan ruang F. VI didahulukan dari pegawai tinggi F. VI jang tidak menduduki djabatan organik, misalnja pegawai tinggi diperbantukan atau pegawai tinggi diperbantukan diserahi pekerdjaan jang organik lebih rendah tingkatannja.

b. Kepala Kepolisian Propinsi jang berpangkat Komisaris Besar didahulukan daripada Komisaris Besar administrasi dipusat atau diperbantukan.

c. Panglima Territorium/Sub Territorium jang berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel didahulukan daripada Kolonel/Letnan Kolonel dalam administrasi atau diperbantukan.

Ajat 2 *a.* Direktur Kabinet Presiden jang baru (F VI) didahulukan daripada pegawai tinggi F. VII jang diperbantukan.

b. Kepala Kepolisian Propinsi jang berpangkat Pembantu Komisaris Besar didahulukan daripada Komisaris Besar Polisi dalam administrasi atau diperbantukan.

c. Panglima Territorium/Sub Territorium jang berpangkat Letnan Kolonel/Major didahulukan daripada Kolonel/Letnan Kolonel diperbantukan.

Ajat 3 *a.* Pemangku-djabatan Sekretaris Djenderal Kementerian dengan golongan dan ruang F. V didahulukan daripada pegawai tinggi F. VII.

b. Pemangku-djabatan Panglima Territorium/Sub Territorium dengan pangkat Letnan Kolonel/Major didahulukan daripada Kolonel/Letnan Kolonel diperbantukan.

c. Pemangku-djabatan Kepala Kepolisian Propinsi dengan pangkat Komisaris I didahulukan daripada Pembantu Komisaris Besar administrasi atau diperbantukan.

PASAL 4

Walaupun pada umumnja djarang sekali bekas pendjabat negara diundang pada peristiwa-peristiwa resmi, namun perlu ditetapkan aturan demikian, karena pada perajaan-perajaan resmi memang bekas-bekas pendjabat negara dapat diundang.

PASAL 5

Sesuai dengan praktek jang telah didjalankan di Indonesia.

PASAL 6

Pada resepsi 1 Djanuari, dimana Presiden dan Wakil Presiden bertindak sebagai penerima, maka tempat-tempat diatur sebagai berikut :

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Golongan Kepala-kepala Perwakilan negara-negara asing
3. Golongan Pemerintahan
4. Golongan D.P.R., Konstituante dan Dewan Nasional
5. Golongan Peradilan dan Dewan Pengawas Keuangan
6. Golongan Militer dan Polisi
7. Golongan Agama dan Kebudajaan
8. Golongan Perekonomian dan golongan funksionil, lihat gambar.

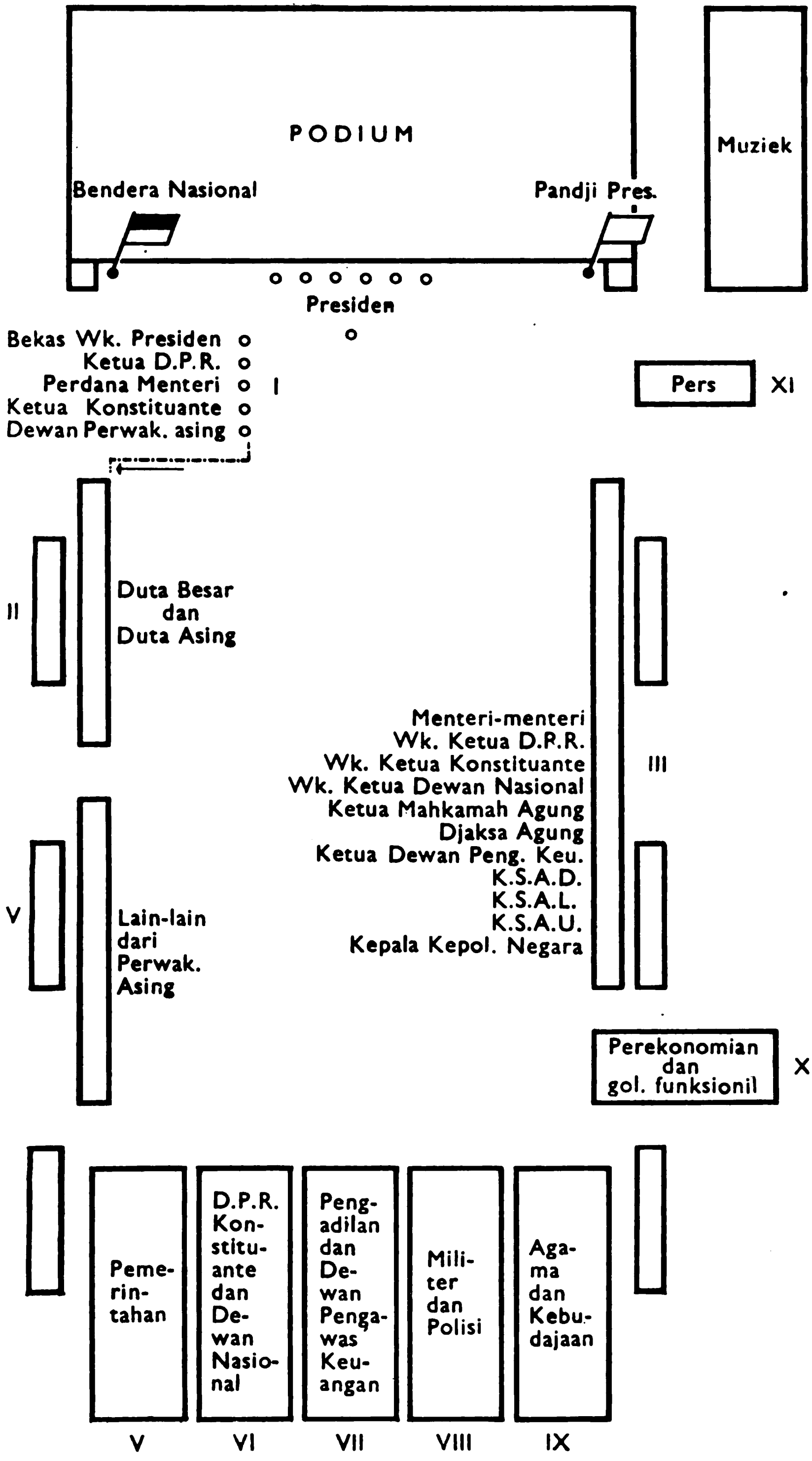
Pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada upatjara pagi dimana Pemerintah bertindak sebagai penerima, maka pembagian tempat-tempat golongan-golongan dilakukan sebagai berikut :

1. Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Ketua Parlemen, Ketua Konstituante, Menteri-menteri, Wakil-wakil Ketua Parlemen, Wakil-wakil Ketua Konstituante, Wakil Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, para Kepala Staf, Kepala Kepolisian Negara.
2. Golongan Kepala-kepala Perwakilan negara-negara asing.
3. Golongan-golongan lain.

Pembagian tempat-tempat pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini berlaku djuga pada penerimaan tamu dari negara asing dilapangan terbang atau pelabuhan, baik penerimaan itu dihadliri maupun tidak dihadliri oleh Presiden/Wakil Presiden.

Beberapa tjontoh tentang pengaturan tempat

I. TATA-TEMPAT PADA RESEPSI 1 DJANUARI 1958 DI ISTANA NEGARA.



II. TATA TEMPAT PADA KESEMPATAN-KESEMPATAN LAIN.

A. BERHADAPAN DENGAN HADIRIN.

1. Berdiri

a. Pada waktu Presiden menerima surat kepertjajaan Duta (Besar) asing dan pada penjumpahan Duta (Besar) kita.

5
o o3
o1 ——→ hadirin
o o2
4

b. Pada waktu Presiden mengambil sumpah Menteri-menteri.

5
o o3
o1 ——→ hadirin
o o2
4

c. Pada waktu Presiden menjambut para tamu dengan berdjabatan tangan dalam resepsi (Pusat/Daerah).

1 2 3 4 5
o o o o o

d. Pada waktu Presiden mengadakan penerimaan lain djika tidak diadakan berdjabatan tangan.

4 2 1 3 5
o o o o o

Keterangan : 1 Presiden/Wakil Presiden.
2 s/d 5 Pembesar-pembesar jang menjertai.

2. Duduk

Duduk dalam rapat, konperensi dsb. pada medja.

8 6 4 2 1 3 5 7 9
dst. o o o o o o o o o dst.

[ ]

kosong

Keterangan : 1 jang memimpin.
2 s/d 9 dst. menurut djabatan.

B. Sebagai berhadapan dengan pimpinan, pengurus, PODIUM ATAU MIMBAR DSB.

[pimpinan]

Berdiri atau duduk

1. Tidak terbagi-bagi dalam golongan.

dst. 5 3 1 2 4 dst.
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o

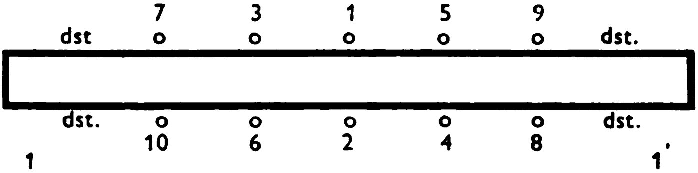
2. Terbagi dalam matjam-matjam golongan.

a. dst. 5 4 3 2 1   1 2 3 4 5 dst.
o o o o o o o o o   o o o o o o o o o
o o o o o o o o o   o o o o o o o o o
o o o o o o o o o   o o o o o o o o o

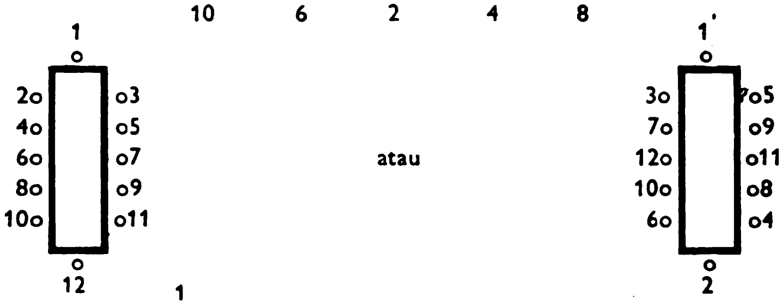
b. dst. 5 4 3 2 1   dst. 5 3 1 2 4 dst.   1 2 3 4 5 dst.
o o o o o o o o o   o o o o o o o o o   o o o o o o o o o
o o o o o o o o o   o o o o o o o o o   o o o o o o o o o
o o o o o o o o o   o o o o o o o o o   o o o o o o o o o

C DUDUK PADA MEDJA MAKAN

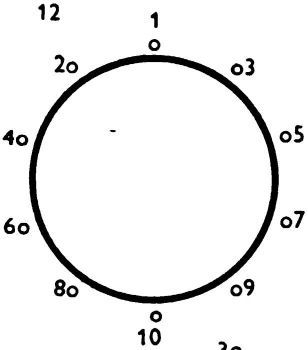
a



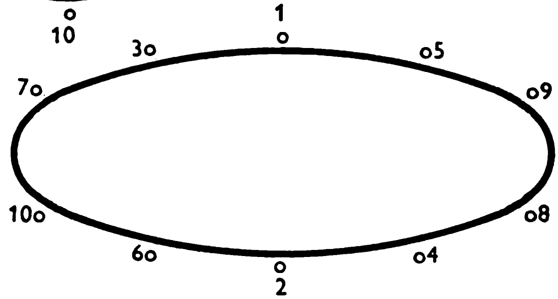
b

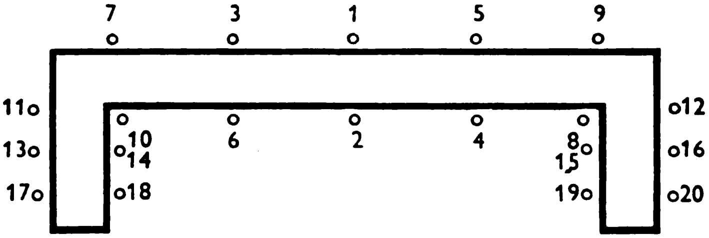


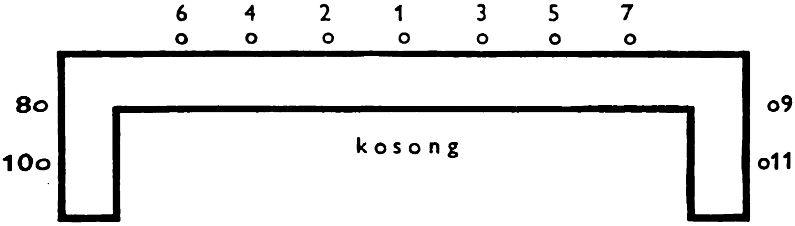
c



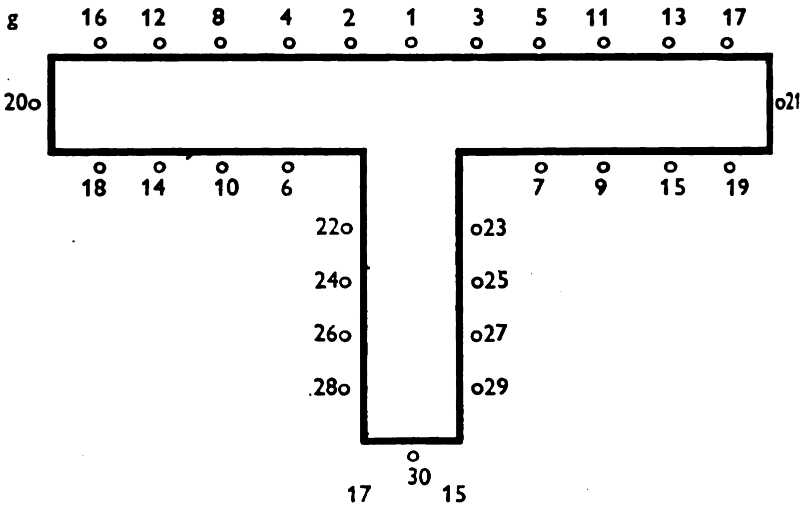
d



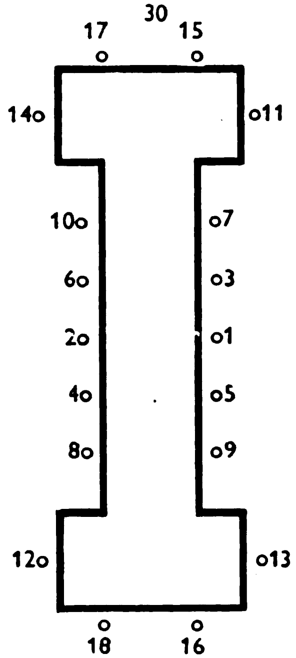




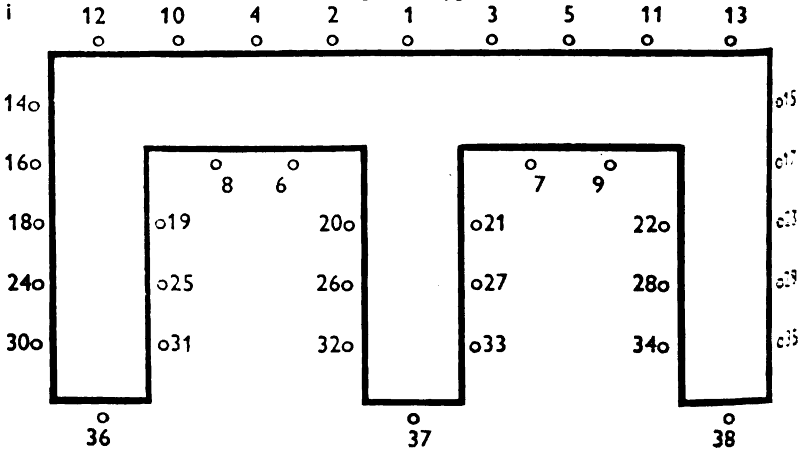
g



h



i



PASAL 7

Persamaan pangkat dalam pasal ini dianggap perlu untuk memudahkan pengaturan tempat pada kesempatan-kesempatan jang dihadiri oleh pendjabat sipil dan pendjabat militer bersama-sama.

Jang diambil sebagai dasar persamaan ialah golongan dan ruang dalam P.G.M. dan P.G.P.N.-1955 jang kira-kira sama.

PASAL 8

Urutan Duta-duta Besar dan Duta-duta — Kepala Perwakilan negara asing jang demikian, ialah sesuai dengan kebiasaan internasional.

PASAL 9

1. Sudah mendjadi kebiasaan internasional untuk menempatkan golongan tamu satu tingkat lebih tinggi dari golongan tuan rumah jang sederadjat.
   Jang demikian itu untuk menghormat tamu.
2. Penetapan berseling ini untuk menambah harmoni dalam pertemuan jang dihadiri oleh banjak pendjabat-pendjabat Indonesia dan asing.

PASAL 10

1. Dasar ketatanegaraan jang digunakan di Indonesia ialah terdiri dari isi pasal 44 U.U.D.S., dengan pengertian bahwa hanja *pemimpin-pemimpin* sadja dari badan-badan jang tersebut dalam pasal itu diterutamakan dalam penempatannja. Pasal tadi menjebutkan sebagai alat-alat perlengkapan Negara (jaitu instansi-instansi jang dalam pelaksanaan tugasnja jang satu tidak di-subordinasi pada jang lain), jang berikut :
   1. Presiden dan Wakil Presiden.
   2. Menteri-menteri.
   3. Dewan Perwakilan Rakjat.
   4. Mahkamah Agung.
   5. Dewan Pengawas Keuangan.

   Penempatan hanja pemimpin-pemimpin sadja dari alat-alat perlengkapan Negara itu pada tempat-tempat jang terkemuka sudah barang tentu tidak mengenai para Menteri, pertama karena pasal 44 U.U.D.S. dengan tegas menjebutkan „Menteri-menteri" dan bukan „Dewan Menteri" dan kedua karena tiap Menteri berwewenang penuh dan bersama dengan Kepala Negara dapat mewudjudkan „Pemerintah".

   Penggunaan pasal 44 U.U.D.S. sebagai dasar itu masih harus dikoreksi dengan terbentuknja Konstituante dan Dewan Nasional, jang djuga merupakan badan-badan jang dalam melakukan tugasnja tidak di-subordinasi pada salah satu alat perlengkapan Negara.

   Mengenai penempatan para pemimpin angkatan-angkatan jang bersendjata dapat diterangkan sebagai berikut :

   Para pemimpin angkatan-angkatan jang bersendjata semuanja bekerdja dalam subordinasi kepada seorang Menteri (Menteri Pertahanan atau Perdana Menteri). Maka itu kedudukannja tidak dapat disamakan dengan alat-alat perlengkapan Negara termaksud dalam pasal 44 U.U.D.S. Disebelah itu harus dipentingkan baik kedudukan pemimpin-pemimpin tadi setjara hukum maupun arti angkatan-angkatannja dalam kehidupan Negara. Njatalah bahwa kedudukan

pemimpin-pemimpin itu dibawah Menteri djauh lebih merdeka daripada kedudukan Sekretaris Djenderal Kementerian (walaupun ia merupakan pegawai tertinggi dalam kalangan kementeriannja), sedang arti angkatan-angkatan bersendjata, terutama dalam Negara jang baru, sangat besarnja. Maka itu semua, pemimpin-pemimpin angkatan bersendjata dalam aturan préséance diberi tempat dimuka Sekretaris Djenderal Kementerian. Penempatan pendjabat-pendjabat lain ialah menurut dasar-dasar termaktub dalam pasal-pasal 2, 3 dan 7.

Penempatan wakil-wakil Negara asing sebagai golongan 3*a*, 4*a*, 5*a*, 6*a*, 7*a* dan 9*a*, jaitu setingkat lebih tinggi daripada pendjabat-pendjabat Indonesia jang sederadjat, adalah sesuai dengan isi pasal 9 ajat 1 huruf *b* dari Peraturan ini.

2. Ajat ini memungkinkan mengadakan perubahan jang tjepat, djika ada timbul keadaan jang baru jang belum dapat diatur waktu Peraturan ini dikeluarkan.

PASAL 11

Pada umumnja tuan rumah patut mendapat penghargaan lebih tinggi dari kedudukannja menurut aturan tata-tempat umum, dan biasanja mendapat tempat langsung sesudah tempat pendjabat negara jang tertinggi kedudukannja.

Dalam pasal ini diambil sebagai pedoman, bahwa pendjabat-pendjabat negara tersebut dalam nomer-nomer 1, 2, 3*b*, 4*b* dan 4*c* dalam daftar dimaksud dalam pasal 10 atau jang mendjadi kepala tertinggi dari tuan rumah dan hadir pada waktu itu atau Kepala Daerah jang tertinggi jang hadir pada waktu itu jang kedudukannja menurut aturan tata-tempat umum lebih tinggi dari tuan rumah, berhubung dengan pentingnja kedudukan mereka, dianggap sebagai pendjabat negara jang tertinggi jang tidak dapat ditempatkan dibawah pendjabat negara lain jang lebih rendah kedudukannja, walaupun jang tersebut belakangan itu tuan rumah.

Tjontoh :

a. Kepala Djawatan Imigrasi mengadakan peringatan, maka pendjabat-pendjabat nomer 1, 2, 3*b*, 4*b* dan 4*c* djika hadir mendapat tempat lebih tinggi dari tuan rumah (Kepala Djawatan Imigrasi).

b. Kepala Djawatan Imigrasi setempat, misalnja Surabaja, mengadakan peringatan, maka kepala tertinggi dari tuan rumah (Kepala Djawatan Imigrasi) mendapat tempat lebih tinggi dari tuan rumah; pun Kepala Daerah jang tertinggi jang lebih tinggi kedudukannja (Gubernur Djawa Timur) mendapat tempat lebih tinggi dari tuan rumah.

PASAL 12 DAN PASAL 13

Sudah sewadjarnja, djika dalam kesempatan-*daerah* Kepala Daerah jang bersangkutan mendapat tempat jang terutama, ketjuali djika hadir pula pendjabat negara dari pusat atau dari daerah lain jang lebih tinggi tingkatannja. Dalam hal jang demikian diadakan dua kemungkinan, jaitu :

a. djika pendjabat tersebut termasuk mereka jang tertera dalam nomer-nomer 1, 2, 3*b*, 4*b* dan 4*c* dari daftar dimaksud dalam pasal 10, atau Kepala Daerah tertinggi jang hadir jang daerahnja meliputi daerah tuan rumah, maka tempat-tempat jang tertinggi

diduduki oleh pendjabat-pendjabat jang tertinggi itu, sedang Kepala Daerah mendapat tempat langsung dibawah tempat-tempat jang tertinggi itu ;

b. djika pendjabat itu tidak termasuk golongan tersebut sub *a*, maka ia mendapat tempat sesudah Kepala Daerah, diatur menurut pangkatnja masing-masing bersama-sama dengan pendjabat-pendjabat dari daerah.

PASAL 14

Ajat 1 sampai dengan ajat 3 mengenai kesempatan daerah jang *tidak* dihadiri oleh pendjabat-pendjabat negara dari pusat.

Disini ditentukan bahwa tempat mereka ialah diatur menurut aturan tata-tempat umum, tetapi karena mereka adalah pendjabat asing, maka mereka walaupun kedudukannja lebih tinggi dari tuan rumah tidak dapat ditempatkan diatas Kepala Daerah jang mendjadi tuan rumah, misalnja Duta Besar Kepala Perwakilan Negara asing jang hadir pada resepsi jang diadakan oleh Gubernur/Bupati Kepala Daerah mendapat tempat sesudah Gubernur/Bupati Kepala Daerah tersebut dan Komandan Militer setempat (daerah).

4. Ajat ini mengenai peristiwa daerah jang dihadiri oleh pendjabat-pendjabat negara dari pusat seperti dimaksud dalam pasal 13 sub 1. Disini pendjabat perwakilan negara asing jang hadir pula mendapat tempat menurut Peraturan tata-tempat umum, akan tetapi, karena mereka adalah pendjabat perwakilan asing, maka mereka tidak dapat mendapat tempat jang tertinggi, misalnja Duta Besar tidak dapat mendapat tempat diatas seorang pendjabat negara (Menteri atau Gubernur Kepala Daerah) jang hadir pula pada resepsi jang diadakan oleh Bupati Kepala Daerah, walaupun ia dapat duduk diatas Bupati Kepala Daerah itu, djadi lain dari jang diatur dalam ajat 3.

PASAL 15

1. Djika didalam keadaan bahaja, kekuasaan sipil pindah kepada kekuasaan militer, maka sudah selajaknja apabila tempat pertama ditempati oleh penguasa militer.
2. Djabatan Panglima Besar Angkatan Perang baru diadakan dalam keadaan berperang dan dalam keadaan demikian jang memegang tampuk pimpinan negara, jang bertanggung djawab, ialah Dewan Keamanan.

PASAL 16

Menurut sifat persoalan-persoalan jang mungkin timbul, jang meliputi ebih dari lingkungan satu Kementerian, maka dianggap tepat kekuasaan menentukan diserahkan kepada Perdana Menteri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jang praktis, maka didaerah kepada Gubernur Kepala Daerah diberi hak menentukan, dengan kemungkinan bandingan pada Perdana Menteri.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1638

KABINET
PERDANA MENTERI

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
NO 300/P.M./1958

TENTANG LATIHAN DJABATAN UNTUK PEGAWAI-NEGARA

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Direktur Lembaga Administrasi Negara tanggal 30 Djuni 1958 No Dir/204/58 mengenai latihan djabatan.

Menimbang : Bahwa latihan-latihan djabatan, untuk menambah pengetahuan dan ketjakapan pegawai negara sehingga mendjadi tenaga administrasi Negara jang mempunjai kepribadian dan ketjakapan sesuai dengan tugasnja, perlu dengan segera diadakan.

Mengingat : Peraturan Pemerintah No 30/1957 L.N. No 74/1957 * dan surat keputusan Perdana Menteri No 283/P.M. 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN TENTANG LATIHAN DJABATAN UNTUK PEGAWAI NEGARA

PASAL 1

Latihan djabatan diadakan dengan maksud untuk menambah pengetahuan dan ketjakapan pegawai negara, sehingga mendjadi tenaga administrasi negara jang mempunjai kepribadian dan ketjakapan sesuai dengan tugasnja.

PASAL 2

Matjam latihan-latihan djabatan jang akan diadakan ialah :
1. latihan djabatan pembantu (stafftraining).
2. latihan djabatan pokok (line-training).
3. latihan djabatan pimpinan (general management-training).

PASAL 3

Jang dapat mengikuti latihan djabatan adalah semua pegawai negara dan/atau tjalon pegawai negara, baik jang bekerdja/akan bekerdja pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah Otonom

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1957 no 27

PASAL 4

Para pengadjar diangkat dan diperhentikan oleh Perdana Menteri/ Direktur Lembaga Administrasi Negara.

PASAL 5

Direktur Lembaga Administrasi Negara ditugaskan menjelenggarakan latihan djabatan, bilamana perlu bersama-sama dengan lain-lain Instansi Pemerintah.

PASAL 6

Segala ongkos-ongkos jang bersangkutan dengan latihan djabatan dibebankan atas Anggaran Belandja Lembaga Administrasi Negara.

PASAL 7

Hal-hal jang belum diatur dalam surat keputusan ini ditentukan oleh Direktur Lembaga Administrasi Negara.

PASAL 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1958.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 Djuli 1958

WAKIL PERDANA MENTERI I R.I.
Mr Hardi

Sesuai dengan jang asli
KABINET PERDANA MENTERI
Act. Kepala Seksi Arsip
L. de Winter

alinan dari surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri II,
3. Wakil Perdana Menteri III,
4. Semua Menteri,
5. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
6. Sekretaris Djenderal D.P.R.,
7. Sekretaris Djenderal Konstituante,
8. Direktur Kabinet Presiden,
9. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara di Djakarta,
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
13. Kementerian Keuangan: Thesaurir Djenderal di Djakarta,
14. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta,
15. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
16. Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta,
17. Lembaga Administrasi Negara (10),
18. Arsip.

KABINET
PERDANA MENTERI

No 30515/58

Djakarta, 11 September 1958

Hal: Pengangkatan kembali bekas pegawai jang diperhentikan tidak dengan hormat atau jang dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan.

Kepada Jth.:
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
5. Ketua Mahkamah Agung,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Wk. Ketua Dewan Nasional.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 6/R.I./1958

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa soal penerimaan (kembali) bekas pegawai jang diperhentikan dari djabatan Negeri tidak dengan hormat, atau mereka jang pernah dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan, jang menurut ketentuan dalam pasal 1 ajat 2 Undang-undang No 21 tahun 1952 * harus mendapat izin dari Dewan Menteri, pada waktu ini sedang ditindjau kembali mungkin atau tidaknja untuk dilandjutkan, dan apabila mungkin, sjarat-sjarat apakah jang harus diperhatikan pada pengangkatan seperti itu.

Berhubung dengan itu, maka diharap agar untuk sementara waktu, selama mengenai penindjauan kembali itu belum terdapat keputusan, hendaknja djangan dipekerdjakan bekas-pegawai dan orang-orang jang dimaksudkan tadi itu; satu dan lain untuk menghindarkan keketjewaan dan lain sebagainja dikemudian hari bagi mereka jang bersangkutan.

WK. PERDANA MENTERI I
Hardi

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1952 Djilid II no 39

KABINET
PERDANA MENTERI

No 40255/58

Djakarta, 29 Nopember 1958

Hal : Penerimaan kembali bekas pegawai jang diperhentikan tidak dengan hormat atau jang dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan.

Kepada Jth. :
1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Ketua Konstituante,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Wakil Ketua Dewan Nasional.

SURAT-EDARAN PERDANA MENTERI
No 10/R.I./1958

1. Menjusul surat-edaran kami tanggal 11 September 1958 No 6/R.I./1958 (agenda-nomer 30515/58) tentang hal tersebut dalam pokok surat ini, diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 21 Nopember 1958 telah mengambil keputusan sebagai berikut.
2. Idjin jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 Undang-undang No 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No 78) untuk menerima (kembali) bekas pegawai jang diperhentikan tidak dengan hormat atau mereka jang dikenakan hukuman karena mendjalankan kedjahatan, tidak akan diberikan lagi apabila jang bersangkutan :
   a. pernah dikenakan hukuman karena sesuatu pelanggaran djabatan, baik jang tidak bersjarat maupun jang bersjarat setelah tanggal 21 Oktober 1952 ;
   b. pernah dikenakan hukuman karena melakukan sesuatu kedjahatan jang demikian rupa, sehingga penerimaannja (kembali) sebagai pegawai dianggap bertentangan dengan kepentingan djabatan, misalnja dalam hal seorang pegawai melakukan penggelapan, pentjurian, atau penipuan ;
   c. pernah diperhentikan tidak dengan hormat (tidak didjatuhi hukuman oleh Pengadilan) karena sesuatu hal jang demikian rupa, sehingga penerimaannja kembali sebagai pegawai dianggap bertentangan dengan kepentingan djabatan, misalnja jang mentjemarkan nama Negara, kedudukannja sebagai pegawai Negeri, atau kedudukan pegawai Negeri pada umumnja ;
   d. njata-njata ikut serta dengan perbuatan atas dasar kejakinan membantu dan memihak golongan-golongan jang menentang Pemerintah jang sah.
3. Dalam hal-hal jang tidak termasuk ketentuan-ketentuan jang disebut diatas penerimaan (kembali) bekas-pegawai dan orang-orang jang dimaksudkan disini, masih akan dapat dipertimbangkan oleh Dewan Menteri. Usul-usul jang berkenaan seperti biasa harus diadjukan kepada Dewan Menteri meliwati Dewan Urusan Pegawai.

4. Demikianlah keputusan-keputusan jang diambil Dewan Menteri agar Saudara-saudara mendjadi maklum hendaknja dan dengan permintaan agar mendapat perhatian Saudara pada waktunja dan seperlunja.

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Sekretaris-Djenderal Kementerian,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara,
6. Thesaurir Djenderal pada Kementerian Keuangan,
7. Kepala Kepolisian Negara,
8. Kepala Biro Keamanan,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,

untuk diketahui dan seperlunja.

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

No 53974 VIII-a

Djakarta, 25 September 1958

Lampiran : —
Perihal : Pengembalian *paspor dinas/ diplomatik* Kepada Kementerian Luar Negeri.

Kepada :
1. Perdana Menteri,
2. Wakil-wakil Perdana Menteri,
3. Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Konstituante,
5. Dewan Nasional,
6. Direktur Kabinet Presiden,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Semua Kementerian,
10. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
11. Kepala Kepolisian Negara,
12. Dewan Pengawas Keuangan,
13. Kantor Urusan Pegawai,
14. Dewan Keamanan Nasional,
15. K.S.A.D.,
16. K.S.A.L.,
17. K.S.A.U.

Dengan ini kami minta perhatian Saudara atas hal-hal seperti berikut :

1. Menurut pasal 11 U.U. Darurat No 40 tahun 1950 mengenai surat perdjalanan Republik Indonesia, maka paspor atau surat perdjalanan lain tetap mendjadi milik Negara.
2. Sesuai dengan hal ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 1 Djuli 1955 No 43780 VIII pasal V ajat *b. bahwa tiap-tiap paspor dinas/diplomatik harus dikembalikan oleh pemegangnja pada Kementerian Luar Negeri sesudah djabatan,* tugas atau perdjalanannja keluar Negeri berachir atau djika tidak djadi berangkat keluar Negeri.
3. Sekarang ternjata bahwa peraturan tersebut belum didjalankan sebagai mestinja.
4. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, mengingat pula, bahwa paspor-paspor jang dimaksud dapat disalah gunakan oleh pemegang untuk maksud-maksud tertentu, maka dengan ini diharapkan bantuan Saudara agar dapat diperintahkan kepada para pemegang paspor diplomatik atau dinas Republik Indonesia jang termasuk dalam lingkungan Saudara, supaja segera mengembalikan paspor-paspor itu kepada Biro Konsuler Kementerian Luar Negeri.
5. Kepada mereka akan diberi tanda telah mengembalikan paspornja, jang djika dikemudian hari mereka mendapat tugas lagi diluar Negeri, harus diperlihatkan untuk mendapatkan kembali paspor itu.

   Demikian agar Saudara mendjadi maklum.

A/n. MENTERI LUAR NEGERI
Sekretaris Djenderal
Suwito Kusumowidagdo

KEMENTERIAN KEHAKIMAN
KANTOR PUSAT DJAWATAN IMIGRASI
Nomor Ipb. 35/58

Djakarta, 6 Oktober 1958

Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penjelesaian imigrasi tentang tenaga ahli bangsa asing.

Kepada Jth. :
Semua Kementerian R.I. u.m.p. Kepala Bagian Urusan Pegawai.

SEGERA

Dalam rangka penjederhanaan procedure pendaratan dan sekedar sebagai penghargaan kepada tenaga ahli bangsa asing jang didatangkan oleh Pemerintah kita, maka dirasa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan sebagaimana jang ditetapkan dalam surat kami hari ini No Ipb. 34/58, jang untuk djelasnja salinannja bersama ini dilampirkan.

Agar penjelesaian imigrasi dapat berdjalan dengan lantjar, maka dengan ini kami minta bantuan Saudara sepenuhnja guna pelaksanaan ketentuan jang dimuat dibawah huruf *c, f,* dan *g* sebagai berikut :

I. Tenaga ahli jang didatangkan untuk keperluan Kementerian Saudara ketika masuk di Indonesia hendaknja oleh Saudara diharuskan menghadap sendiri ke Kementerian Luar Negeri untuk mendapat kartu pengenal dan mengisi pormulir Pendaftaran Orang Asing ;

II. Tiap-tiap mutasi (pemindahan — pemberhentian) dari pegawai tenaga ahli tersebut diatas hendaklah oleh Saudara diberitahukan kepada kami ;

III. Daftar rangkap 2 (dua) mengenai tenaga ahli bangsa asing jang telah mendapat penjelesaian imigrasi sebelum ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, djika mungkin sebelum tanggal 30 Nopember jang akan datang disampaikan kepada kami dengan perintjian sebagai berikut :
1. Nama tenaga ahli
2. tempat kedudukan dan djabatannja

Tembusan dari daftar ini hendaknja langsung disampaikan djuga kepada Kementerian Luar Negeri u.m.p. Kepala Biro Konsuler.

Untuk mentjapai keseragaman dalam memperlakukan tenaga-tenaga ahli bangsa asing jang dipekerdjakan pada Kementerian Saudara, maka kami harap agar pegawai-pegawai dari golongan tersebut jang sementara masih memiliki surat imigrasi menjerahkannja pada Kementerian Luar Negeri untuk selandjutnja diperlakukan sesuai dengan apa jang tersebut sub I dan II. Bila mereka memerlukan exit/exit-reentry permit harus mereka menjerahkan surat-surat imigrasinja pada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh exit/exit-reentry permit dinas.

Atas bantuan Saudara sebelumnja kami mengutjapkan banjak terima kasih.

Pd. Kepala Djawatan Imigrasi
Mr Alwi St. Osman

Tembusan kepada :
1. Kementerian Luar Negeri u.m.p. Kepala Biro Konsuler,
2. Kantor Urusan Pegawai.
3. Semua Kepala Bagian pada K.P.D. Im,
4. Semua Kepala Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia,
5. Kepala Inspektoraat Imigrasi untuk Djawa Barat di Bandung,
6. Semua pedjabat Imigrasi jang diperbantukan kepada perwakilan R.I. diluar Negeri,
7. Berkas.

S A L I N A N

KEMENTERIAN KEHAKIMAN
KANTOR PUSAT DJAWATAN IMIGRASI

No Ipb. 34/58 Djakarta, 6 Oktober 1958
Lampiran : —
Perihal : Penjelesaian imigrasi tenaga ahli bangsa Asing.

Kepada Jth. :
Kementerian Luar Negeri
u.m.p. Kepala Biro Konsuler
di Djakarta

S E G E R A

Berhubung dengan surat Saudara tanggal 22 Oktober jbl no 60944 VIII, maka berdasarkan persesuaian faham mengenai penjederhanaan procedure pendaratan dalam pembitjaraan antara kami dan Kepala Biro Konsuler pada waktu-waktu jang achir ini dan sekedar sebagai penghargaan kepada tenaga ahli berkebangsaan asing jang didatangkan oleh Pemerintah kita, maka dibawah ini ditetapkan ketentuan-ketentuan guna didjadikan pedoman dalam penjelesaian imigrasi selandjutnja :

a. Kepada pegawai Negeri tenaga ahli berkebangsaan asing jang diterima diluar Negeri diberikan visa dinas sesuai dengan peraturan-peraturan jang kini berlaku.
b. Dipelabuhan pendaratan di Indonsia mereka dibebaskan dari sjarat-sjarat pendaratan, seperti djuga dilakukan terhadap mereka jang mempunjai visa diplomatik dan visa kehormatan sesuai dengan peraturan jang ada. Akan tetapi perlu djuga diminta perhatian, bahwa mereka tidak dibebaskan dari pengisian kartu-pendaratan (disembarcationcard).
c. Pegawai tersebut tidak lagi mendapat surat imigrasi, akan tetapi tjukup diberi kartu-pengenal (identity-card) oleh Kementerian Saudara. Untuk keperluan itu pegawai tersebut diharuskan menghadap sendiri ke Kementerian Luar Negeri, keharusan mana hingga sekarang oleh pedjabat-pedjabat Imigrasi diberitahukan kepada para pendjemput mereka.
d. Sekalian dengan pemberian kartu-pengenal hendaknja oleh Kementerian Saudara tenaga ahli jang bersangkutan diminta mengisi pormulir Pendaftaran Orang Asing, jang kemudian dikirimkan kedjawatan kami dalam rangkap dua.
e. Tentang pemberian kartu-pengenal kami mendapat pemberitahuan dari Saudara dalam rangkap dua.
f. Tiap-tiap mutasi (pemindahan-pemberhentian) dari pegawai tenaga ahli tersebut oleh Kementerian jang bersangkutan diberitahukan kepada kami.
g. Mengenai pegawai tenaga ahli bangsa asing jang telah mendapat penjelesaian imigrasi sebelum ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kami bermaksud mentjabut surat-surat imigrasinja jang hendaknja diganti pula dengan kartu-pengenal jang dikeluarkan oleh Kementerian Saudara, untuk keperluan ini sedang diminta daftarnja dari masing-masing kementerian.

Sementara itu untuk tenaga-tenaga ahli bangsa asing jang dipekerdjakan pada Kementerian-kementerian jang masih memiliki surat-surat imigrasi, kami harap agar mereka jang memerlukan exitpermit/exit-

reentrypermit menjerahkan surat-surat imigrasinja kepada Saudara untuk selandjutnja diperlakukan sesuai dengan apa jang tersebut diatas dan diberi exitpermit/exit reentrypermit dinas.

Surat-surat imigrasi jang telah Saudara tjabut kami harap supaja diteruskan kepada kami.

Pd. Kepala Djawatan Imigrasi
Mr Alwi St. Osman

Tembusan kepada :
1. Semua Kementerian R.I.,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Semua Kepala Bagian Djawatan Imigrasi,
4. Semua Kepala Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia,
5. Kepala Inspektorat Imigrasi untuk Djawa Barat,
6. Semua pedjabat Imigrasi jang diperbantukan kepada perwakilan R.I. diluar Negeri,
7. Berkas.

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 1958
TENTANG
WADJIB PENDAFTARAN IDJAZAH DOKTER BARU DAN IDJAZAH DOKTER GIGI BARU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diatur lebih landjut pelaksanaan Undang-undang No 8 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 44) tentang penangguhan surat idjin dokter dan dokter gigi dengan Peraturan Pemerintah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 98 ;
2. Undang-undang No 8 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 44) tentang Penangguhan pemberian surat idjin dokter dan dokter gigi ;
3. Ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1927 No 346 ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 17 Oktober 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WADJIB PENDAFTARAN IDJAZAH DOKTER BARU DAN IDJAZAH DOKTER GIGI BARU

PASAL 1

1. Barang siapa jang memperoleh idjazah dokter atau idjazah dokter gigi di Indonesia, jang memberikan hak kepadanja untuk mendjalankan pekerdjaan dokter atau dokter gigi, maka selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan sesudah menerima idjazah itu ia diwadjibkan mendaftarkan idjazahnja kepada Menteri Kesehatan.
2. Barang siapa jang telah memperoleh idjazah dokter atau idjazah dokter gigi, sebagaimana dimaksud ajat 1 diatas, sebelum berlakunja Peraturan Pemerintah ini, maka satu bulan sesudah Peraturan Pemerintah ini berlaku, ia diwadjibkan mendaftarkan idjazahnja kepada Menteri Kesehatan.
3. Warga Negara Republik Indonesia jang dinegeri lain memperoleh idjazah dokter atau idjazah dokter gigi, jang memberikan hak kepadanja untuk mendjalankan pekerdjaan dokter atau dokter gigi, maka selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan setelah berada kembali diwilajah Republik Indonesia ia diwadjibkan mendaftarkan idjazahnja kepada Menteri Kesehatan.

PASAL 2

Setelah didaftarkan sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut, maka Menteri Kesehatan mempekerdjakan mereka pada Pemerintah, sekurang-kurangnja dalam waktu tiga tahun berturut-turut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 Undang-undang No 8 tahun 1951.

PASAL 3

1. Barang siapa tidak memenuhi ketentuan jang tersebut pasal 1. dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah.
2. Perbuatan jang tertjantum dalam ajat 1 diatas merupakan pelanggaran.

PASAL 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1958.
Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Oktober 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

Diundangkan
pada tanggal 29 Oktober 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

MENTERI KESEHATAN
A. Saleh

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

LEMBARAN NEGARA NO 142 TAHUN 1958

Sesuai dengan jang asli

Sekretaris I Presiden
Mr S. Brotodiningrat

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 1958
TENTANG
WADJIB PENDAFTARAN IDJAZAH DOKTER BARU DAN IDJAZAH DOKTER GIGI BARU

I. *PENDJELASAN UMUM*

Undang-undang No 8 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No 44) tentang Penangguhan Pemberian surat idjin kepada dokter dan dokter gigi berdasarkan atas pertimbangan, bahwa, karena dokter dan dokter gigi jang bekerdja pada Pemerintah sangat kurang, maka perlu diadakan peraturan jang mendjamin agar tambahan dokter dan dokter gigi untuk Pemerintah teratur adanja.

Adapun untuk dapat mentjapai maksud tersebut diatas jang se-effisien-effisiennja, maka sangat perlu adanja Peraturan Pemerintah ini, jang memberikan wewenang kepada Menteri Kesehatan :

a. untuk mewadjibkan dokter dan dokter gigi jang baru lulus supaja mendaftarkan idjazahnja kepada Menteri Kesehatan ;

b. untuk segera mempekerdjakan mereka pada djabatan-djabatan Pemerintah menurut rentjana jang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, demi kepentingan rakjat dan Negara.

II. *PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL*

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1872

KEMENTERIAN
KEUANGAN

Kutipan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Nr. 182460/BSD.

Djakarta, 30 Oktober 195[illegible]

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu menjesuaikan djumlah-djumlah uang-harian perdjalanan dinas luar negeri sebagaimana ditetapkan didalam „Peraturan tentang pemberian biaja untuk perdjalanan dinas ke-, dari dan diluar negeri" (surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No 155273/BSD jo tgl 7 Mei 1956 No 91619/BSD), dengan keadaan harga setempat, dan mengadakan perubahan/tambahan didalam Peraturan itu ;

Dengan persetudjuan : Menteri Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN:

I. Mengadakan perubahan dalam surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No 155273/BSD * jo tanggal 7 Mei 1956 No 91619/BSD * sebagai berikut :
   1. Pasal 1 ajat 4 diubah sebagai berikut :
      djumlah „30%" diganti dengan „20%".
   2. Pasal 1 ajat 7 diubah dan ditambah sehingga berbunji :
      „*a*. Kepada pegawai Negeri dan anggota keluarganja jang „dalam melakukan perdjalanan-pindah djatuh sakit (di- „buktikan dengan surat keterangan dokter) sehingga tidak „dapat meneruskan perdjalanan jang telah dimulainja, dan „karena itu terpaksa menghentikan perdjalanannja, untuk „tinggal ditempat perhentian itu diberikan uang-harian „jang berlaku, dengan ketentuan bahwa dalam hal mereka „jang sakit dirawat dirumah sakit, uang-harian jang „diberikan kepadanja dikurangi dengan 70% untuk tiap- „tiap hari dirawat dirumah sakit.
      „*b*. Kepada pegawai Negeri jang dalam melakukan per- „djalanan-djabatan djatuh sakit dan perlu dirawat „dirumah sakit, selama perawatan dirumah sakit itu „diberikan 30% uang-harian.
      „*c*. Semua biaja dokter, obat dan perawatan dirumah sakit „dari pegawai Negeri c.q. anggota keluarganja, jang „dalam melakukan perdjalanan-dinas djatuh sakit „ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada anggaran- „belandja Kementerian dimana pegawai jang bersang- „kutan bekerdja, ketjuali biaja-biaja jang untuk sebagian „atau seluruhnja ditanggung oleh instansi lain".

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1955 no 17B
tahun 1957 no B

3. Pasal 1 ajat 10 diubah sebagai berikut:
   kata-kata „70% uang-harian" diganti dengan „80% uang-harian".
4. Daftar uang-harian tersebut dalam pasal 1 ajat 1 i.c. lampiran A diganti dengan daftar lampiran A (baru), sebagaimana disertakan pada surat-keputusan ini.
5. Pasal 6 diubah sehingga berbunji:
   „Untuk keperluan representasi dapat disediakan uang repre-
   „sentasi bagi:
   „*a*. utusan ke-konperensi internasional;
   „*b*. missi mewakili Negara jang diangkat oleh Presiden;
   „*c*. missi perdagangan jang mewakili Negara.
   „Djumlah uang representasi itu ditetapkan oleh Menteri
   „Keuangan dan dimuat dalam surat-keputusan jang ber-
   „sangkutan.
   „Kebidjaksanaan dan tanggung djawab penggunaan uang
   „representasi tersebut diserahkan kepada Ketua rombongan,
   „sedang pertanggungan djawab administratip diserahkan
   „kepada seorang anggota rombongan itu, jang ditentukan
   „dalam surat keputusan jang bersangkutan;
   „pertanggungan djawab administratip itu harus dilengkapi
   „dengan tanda-tanda bukti pengeluarannja".

II. Surat-keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1958.

MENTERI KEUANGAN
Mr Soetikno Slamet

Lampiran A (baru)

UANG HARIAN PADA PERDJALANAN-DINAS LUAR NEGERI
(Lampiran Surat-keputusan Menteri Keuangan tgl 30/10-59 No 182460/BSD)

	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV	
A F R I K A								
Afrika Selatan	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/—	£	3/—/—
Mesir	£	6/10/—	£	5/10/—	£	4/10/—	£	3/10/—
A M E R I K A								
Amerika Serikat	U.S. $	32,50	U.S. $	27,50	U.S. $	22,50	U.S. $	20,—
Argentina	U.S. $	32,50	U.S. $	27,50	U.S. $	22,50	U.S. $	20,—
Brasilia	U.S. $	32,50	U.S. $	27,50	U.S. $	22,50	U.S. $	20,—
Canada	Can. $	32,50	Can.	27,50	Can. $	22,50	Can. $	20,—
Curacao	Cur. Crt.	22,50	Curt. Crt.	20,—	Cur. Crt.	17,50	Cur. Crt.	15,—
Mexico	U.S. $	20,—	U.S. $	18,—	U.S. $	16,—	U.S. $	14,—
Suriname	Cur. Crt.	22,50	Curt. Crt.	20,—	Cur. Crt.	17,50	Cur. Crt.	15,—
A U S T R A L I A								
Australia	Austr. £	7/—/—	Austr. £	6/—/—	Austr. £	5/—/—	Austr. £	4/—/—
New Caledonia	Fr.	1.100,—	Fr.	1.000,—	Fr.	900,—	Fr.	800,—
New Sealand	Austr. £	7/—/—	Austr. £	6/—/—	Austr. £	5/—/—	Austr. £	4/—/—
A Z I A								
Arabia (Saudi)	£	6/10/—	£	5/10/—	£	4/10/—	£	3/10/—
Afghanistan	Rs.	80,—	Rs.	70,—	Rs.	60.—	Rs.	50,—
Burma	Kyat	120,—	Kyat	100,—	Kyat	80,—	Kyat	60,—
Djepang	U.S. $	20,—	U.S. $	17,50	U.S. $	15,—	U.S. $	12,50
Hongkong	Hg. $	105,—	Hg. $	90,—	Hg. $	75,—	Hg. $	60,—
India	Rs.	90,—	Rs.	80,—	Rs.	70,—	Rs.	60,—
Irak	£	7/10/—	£	6/15/—	£	6/—/—	£	5/5/—
Iran	£	6/10/—	£	5/15/—	£	5/—/—	£	4/5/—
Jordania	£	6/10/—	£	5/10/—	£	4/10/—	£	3/10/—
Kambodja	U.S. $	20,—	U.S.	17,50	U.S. $	15,—	U.S. $	12,50
Libanon	£	6/10/	£	5/10/	£	4/10/—	£	3/10/—

Malaya	Str. $	42,50	Str. $	37,50	Str. $	32,50	Str. $	27,50	
Pakistan	Pak. Rs.	80,—	Pak. Rs.	70,—	Pak. Rs.	60,—	Pak. Rs.	50,—	
Philipina	U.S. $	32,50	U.S. $	27,50	U.S. $	22,50	U.S. $	20,—	*
Sailan	C. Rs.	100,—	C. Rs.	90,—	C. Rs.	75,—	C. Rs.	60,—	
Singapore	Str. $	42,50	Str. $	37,50	Str. $	32,50	Str. $	27,50	
Syria	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/—	£	3/10/—	*
Thailand	£	7/10/—	£	6/10/—	£	5/10/—	£	4/10/—	*
Tiongkok	Y.	60,—	Y.	50,—	Y.	40,—	Y.	35,—	
Turki	£	6/10/—	£	5/10/—	£	4/10/—	£	3/10/—	*
Vietnam Utara	U.S. $	20,—	U.S. $	17,50	U.S. $	15,—	U.S. $	12,50	*
Vietnam Selatan	U.S. $	20,—	U.S. $	17,50	U.S. $	15,—	U.S. $	12,50	*
E R O P A									
Austria	Schilling	600,—	Schilling	550,—	Schilling	500,—	Schilling	450,—	
Belgia	Belg. Fr.	950,—	Belg. Fr.	850,—	Belg. Fr.	750,—	Belg. Fr.	650,—	
Denmark	D. Kr.	75,—	D. Kr.	65,—	D. Kr.	55,—	D. Kr.	45,—	
Djerman Barat	D.M.	55,—	D.M.	50,—	D.M.	45,—	D.M.	40,—	
Finlandia	Sw. Kr.	100,—	Sw. Kr.	90,—	Sw. Kr.	80,—	Sw. Kr.	70,—	
Inggris	£	7/—/—	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/—	
Italia	£	6/10/—	£	5/5/—	£	4/10/—	£	3/15/—	*
Luxemburg	Belg. Fr.	950,—	Belg. Fr.	850,—	Belg. Fr.	750,—	Belg. Fr.	650,—	
Nederland	f	42,50	f	37,50	f	32,50	f	27,50	
Norwegia	N. Kr.	75,—	N. Kr.	65,—	N. Kr.	55,—	N. Kr.	45,—	
Portugal	£	4/10/—	£	4/—/—	£	3/10/—	£	3/—/—	*
Prantjis	Fr. fr.	8000,—	Fr. fr.	7250,—	Fr. fr.	6500,—	Fr. fr.	5750,—	
Spanjol	£	5/10/—	£	4/15/—	£	4/—/—	£	3/10/—	*
Swedia	Sw. Kr.	80,—	Sw. Kr.	70,—	Sw. Kr.	60,—	Sw. Kr.	50,—	
Swis	Sw. fr.	80,—	Sw. fr.	70,—	Sw. fr.	60,—	Sw. fr.	50,—	
Tjecho-Slowakia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Polandia.	£	6/—/—	£	5/—/—	£	4/—/—	£	3/—/—	**
U.S.S.R.	U.S. $	35,—	U.S. $	30,—	U.S. $	25,—	U.S. $	20,—	**

* atau harga-lawannja dalam mata-uang setempat menurut *nilai-umum*
** atau harga-lawannja dalam mata-uang setempat menurut *nilai-pelantjong („Tourist-rate")*

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 61 TAHUN 1958
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA 1957 NO 89) TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung makin meningkatnja harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari jang akibatnja terutama dirasakan oleh golongan pegawai jang digadji menurut golongan gadji A2 sampai dengan DD2 PGPN — 1955 dan penerima pensiun seperti jang tersebut dalam pasal 2 huruf *a* dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No 89), dipandang perlu memperbesar bantuan Pemerintah kepada golongan-golongan itu dengan djalan menaikkan djumlah persentasi tundjangan-kemahalan-umum jang telah diberikan kepada para pegawai dan penerima pensiun termaksud, dari 12% (duabelas perseratus) mendjadi 16% (enambelas perseratus) dari djumlah penghasilan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 17 Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No 48) seperti telah diubah dan ditambah kemudian ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 14 Nopember 1958 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA 1957 NO 89) TENTANG TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM

PASAL 1

Angka „12% (duabelas perseratus)" tersebut dalam pasal 2 huruf *a* dan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No 89) * diubah mendjadi „16% (enambelas perseratus)".

PASAL 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1958.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan supaja

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1957 no 31

Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Desember 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

MENTERI KEUANGAN
Sutikno Slamet

LEMBARAN NEGARA NO 147 TAHUN 1958

Diundangkan
pada tanggal 9 Desember 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS I PRESIDEN
Mr S. Brotodiningrat

P E N D J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO 61 TAHUN 1958

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA NO 89) TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM

Sebagaimana telah diuraikan didalam pendjelasan atas Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No 89) tentang pemberian tundjangan-kemahalan-umum kepada pegawai Negeri dan penerima pensiun jang berlaku mulai tanggal 1 September 1957, maka peraturan itu bermaksud hendak memberikan sekedar bantuan kepada para pegawai Negeri dan kaum pensiunan dalam menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal itu menjebabkan pelbagai kesukaran bagi pegawai Negeri dalam mengendalikan rumah tangganja terutama bagi pegawai jang digadji menurut golongan A2 sampai dengan golongan DD2 PGPN 1955, begitupun bagi para pensiunan.

Berhubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah belum dapat mempertimbangkan perbaikan penghasilan integral bagi seluruh corps pegawai Negeri.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1676

KEMENTERIAN
KEUANGAN

No 218468/Perb. SU/3172/58

Djakarta, 16 Desember 1958

Lampiran : —
Perihal : Pembajaran uang pemulihan.

Kepada :
1. Semua Kementerian,
2. Kabinet Perdana Menteri.

Dengan hormat bersama ini kami minta perhatian Saudara terhadap hal dibawah ini.

Dalam surat-edaran kami tanggal 12 Agustus 1955 No 155341/Perb. SU/2772/55 * ditetapkan bahwa permintaan pembajaran uang pemulihan jang diadjukan oleh masing-masing jang berkepentingan *sesudah* tanggal 31 Desember 1955, tidak dapat lagi dipertimbangkan.

Sesudah tanggal tersebut Pemerintah hanja menjelesaikan pembajaran permintaan-permintaan jang telah diadjukan oleh jang berkepentingan dan diterima oleh Administrasi Negara *sebelum* tanggal 1 Djanuari 1956. Sampai achir tahun 1958 penjelesaian permintaan itu sudah berdjalan 3 tahun sehingga dapatlah dianggap waktu itu sudah tjukup lama untuk menjelesaikan semua permintaan pembajaran uang pemulihan jang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 1955. Dari angka-angka realisasi anggaran tahun 1958 djuga ternjata, bahwa pembajaran-pembajaran uang pemulihan sesudah pertengahan kedua tahun ini tidak banjak lagi dilakukan.

Mengingat akan hal-hal tsb. maka untuk tahun 1959 tidak perlu lagi disediakan kredit chusus dalam anggaran untuk pembajaran uang pemulihan itu. Lagi pula waktu 3 tahun jang disediakan untuk menjelesaikan pekerdjaan dimaksud diatas sudah tjukup lama dan dari itu tidaklah lajak bila pekerdjaan-pekerdjaan jang bersifat likwidasi itu terus-menerus dimuat dalam anggaran.

Berhubung dengan itu diminta supaja permintaan uang pemulihan jang sampai kini masih ada pada Kementerian/Djawatan Saudara diselesaikan dalam tahun ini djuga atas beban anggaran tahun 1958. Bila dalam tahun 1959 masih ada djuga permohonan jang belum diselesaikan, maka pembajaran uang pemulihan itu harus dibebankan pada anggaran masing-masing Kementerian.

MENTERI KEUANGAN
Mr Soetikno Slamet

Tindasan disampaikan kepada :
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1955 no 21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KABINET
PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1958
TENTANG
GADJI, BIAJA PERDJALANAN, BIAJA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN DJABATAN PRESIDEN SEBAGAI JANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO 101)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan daripada Undang-undang No 29 tahun 1957 dipandang perlu mengadakan peraturan tentang gadji, biaja perdjalanan, biaja penginapan dan lain-lain tundjangan bagi pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan Presiden ;

Mengingat : 1. Pasal 98 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
2. Undang-undang No 29 tahun 1957 * tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan ;
3. Undang-undang No 2 tahun 1954 * tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat ;
4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No 14 tahun 1957 * tentang Peraturan sementara tentang gadji, biaja perdjalanan, biaja penginapan dan lain-lain tundjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN TENTANG GADJI, BIAJA PERDJALANAN, BIAJA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN PRESIDEN
sebagai berikut :

PASAL 1

1. Pedjabat jang mendjalankan djabatan Presiden jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 1 Undang-undang No 29 tahun 1957 selama masa mendjalankan pekerdjaan itu mendapat gadji, lain-lain penghasilan dan hak-hak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat termaktub dalam pasal 1 ajat 2, ajat 3 dan ajat 4 Undang-undang No 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl."
tahun 1957 no 370
tahun 1954 Djilid I no 50

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dengan perubahan-perubahannja.

2. Pedjabat tersebut dalam ajat 1 menerima pula :
   a. uang sedjumlah selisih antara gadji pokok Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan tundjangan-tundjangan keluarga dan kemahalan menurut peraturan jang berlaku, dihitung dalam bulanan penuh ;
   b. sedjumlah uang guna membiajai segala perongkosan jang perlu untuk mendjalankan kewadjiban-kewadjibannja termasuk djuga ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan ; dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannja.

PASAL 2

Kedudukan keuangan pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan Presiden sebagai dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 Undang-undang No 29 tahun 1957 adalah sama dengan kedudukan keuangan Presiden sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 dengan perubahan-perubahannja.

PASAL 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut sampai pada tanggal 6 Djanuari 1958.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sartono

PERDANA MENTERI
Djuanda

MENTERI KEUANGAN
Soetikno Selamet

Diundangkan
pada tanggal 28 Djanuari 1958

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

LEMBARAN NEGARA NO 7 TAHUN 1958

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS PRESIDEN
Mr Santoso

P E N D J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO 4 TAHUN 1958

TENTANG

GADJI, BIAJA PERDJALANAN, BIAJA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN DJABATAN PRESIDEN SEBAGAI JANG DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO 101)

UMUM

Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan dari Undang-undang No 29 tahun 1957 oleh karena materi ini tidak dimuat dalam Undang-undang itu.

Lagi pula Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No 15) dengan perubahan-perubahannja, tentang „Peraturan sementara tentang gadji, biaja perdjalanan, biaja penginapan dan lain-lain tundjangan bagi Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia" tidak memuat peraturan tentang Pedjabat Presiden itu.

Maka Peraturan ini adalah untuk melengkapi djuga Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1950.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Sesuai dengan kelaziman maka untuk Pedjabat Presiden diatur bahwa gadji dan lain-lain tundjangan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkut-paut dengan rumah-tangganja, tetap diterima, sedangkan tundjangan-djabatan, ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan jang berhubungan dengan tugas kedinasan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang dimaksud dalam ajat 5 dan ajat 6 pasal 1 Undang-undang No 2 tahun 1954, ditiadakan.

Disamping itu kepadanja diberikan tambahan gadji dan lain-lain tundjangan jang sesuai dengan kedudukannja sebagai Pedjabat Presiden.

Kata-kata „dihitung dalam bulanan penuh" ialah mengingat kedudukan (posisi) jang tinggi itu, sehingga tidak lajak untuk dihitung menurut banjaknja hari Pedjabat Presiden mendjalankan pekerdjaannja dalam suatu bulan itu.

PASAL 2

Perbedaan peraturan dengan jang dimuat dalam pasal 1 ialah karena dalam hal ini Presiden tidak ada lagi, sehingga Pedjabat Presiden menggantikan sama sekali kedudukan Presiden.

PASAL 3

Peraturan ini berlaku surut sampai pada tanggal 6 Djanuari 1958 ialah hari permulaan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1529

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 1958
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1954
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dan penambahan dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat ;

Mengingat : pasal-pasal 73 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1954 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT*

PASAL 1

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 1 ajat 2, djumlah „Rp 2.100,— (dua ribu seratus rupiah)" diubah mendjadi „Rp 2.800,— (dua ribu delapan ratus rupiah)".

PASAL 2

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 3 ajat 1, djumlah „Rp 1.500,— (seribu lima ratus rupiah)" diubah mendjadi „Rp 2.000,— (dua ribu rupiah)".

PASAL 3

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 3 ajat 3 sub *c* dan ajat 7 sub *a*, djumlah „Rp 30,— (tiga puluh rupiah)" diubah mendjadi :

„*a.* Rp 35,— (tiga puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 15 Djuni 1956", dan

„*b.* Rp 45,— (empat puluh lima rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Desember 1956".

PASAL 4

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 3 ajat 3 sub *d*, ajat 7 sub *a* dan ajat 8 sub *a*, djumlah „Rp 20,— (dua puluh rupiah)" diubah mendjadi „Rp 30,— (tiga puluh rupiah)".

PASAL 5

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 3 ajat 5 dan ajat 6 diganti dengan dua ajat baru jang berbunji :

* Lihatlah „Peraturan-peraturan dsl." tahun 1954 Djilid I no 50

„5. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilajah Republik Indonesia, mendapat penggantian biaja pengangkutan pulang pergi sekali setahun".

„6. Ketentuan dalam ajat 5 tersebut diatas berlaku dengan pengertian, bahwa untuk suatu tahun kesempatan itu diberikan sampai dengan bulan Djanuari tahun berikutnja, sedang kesempatan jang tidak digunakan sampai achir bulan tersebut, mendjadi hilang".

PASAL 6

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 3 ajat 7 sub *a* ditambah dengan kalimat sebagai berikut:

„Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang menginap dilosmen dengan tidak mendapat makan selama menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakjat, disamping penggantian biaja losmen mendapat uang harian penuh sebesar Rp 45,— (empatpuluh lima rupiah)".

PASAL 7

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 pasal 3 ditambah dengan satu ajat baru jang berbunji:

„14. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 5 dan 6 tersebut diatas, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat tinggal diluar Djawa, jang sedang menghadiri rapat-rapat sesuatu sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan atau lebih, berhak selama sidang itu berlangsung, mengadakan perdjalanan dari Djakarta ketempat tinggalnja pulang-pergi, dengan mendapat penggantian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan bahwa penggantian ongkos pengangkutan itu dalam waktu satu tahun diberikan untuk sebanjak-banjaknja dua kali perdjalanan".

PASAL 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. pasal 1 dan 2 mempunjai daja surut sampai bulan Djuni 1957 ;
b. pasal 4 mempunjai daja surut sampai tanggal 15 Djuni 1956 ;
c. pasal 5 mempunjai daja surut sampai tanggal 26 Maret 1956 ;
d. pasal 6 mempunjai daja surut sampai tanggal 1 April 1957 dan
e. pasal 7 mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Maret 1957.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 16 April 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

Diundangkan
pada tanggal 23 April 1958

PERDANA MENTERI
Djuanda

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

MENTERI KEUANGAN
Sutikno Slamet

LEMBARAN NEGARA NO 142 TAHUN 1958
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden
Mr Santoso

MEMORI PENDJELASAN

MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1954 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

SOAL-SOAL UMUM.

Undang-undang ini adalah untuk melegalisasikan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan dari Undang-undang No 2 tahun 1954 jang telah diputuskan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk dapat mentjukupi keperluan-keperluan jang mendesak dan hingga kini diresmikan dengan suatu peraturan.

PASAL DEMI PASAL.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1568

KABINET
PRESIDEN

UNDANG-UNDANG NO 81 TAHUN 1958
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Undang-undang No 2 tahun 1954 jo Undang-undang No 16 tahun 1958 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat perlu diganti, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan ;

Mengingat : pasal-pasal 73, 89 dan 90 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

MEMUTUSKAN:

I. Mentjabut :
Undang-undang No 2 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No 9) dan Undang-undang No 16 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No 42) ;

II. Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

PASAL 1
Tentang gadji dan tundjangan Ketua

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang mendjadi Ketua bertempat tinggal di Djakarta.
2. Ketua mendapat gadji sedjumlah Rp 3250,— (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
3. Disamping gadji tersebut dalam ajat 2 kepada Ketua diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
4. Selama masa memangku djabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunjaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara ;
   b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara ;
   c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tundjangan, jang banjaknja tergantung dari besarnja rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
5. Kepada Ketua diberikan tundjangan djabatan sedjumlah Rp 1250,— (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Djika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi jang selajaknja tidak dapat ditjukupi dari djumlah tundjangan djabatan jang diberikan kepadanja, dapatlah jang berkepentingan mengadjukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakjat untuk disetudjui dan diberikan penggantiannja.

6. Ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perdjalanan jang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perdjalanan.
   b. Djika dalam perdjalanan dinas ternjata harus dikeluarkan lebih dari pada apa jang dapat diganti menurut peraturan ongkos perdjalanan tersebut, maka kelebihannja itu dapat diadjukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan.

PASAL 2

Tentang gadji dan tundjangan Wakil Ketua

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang mendjadi Wakil Ketua bertempat tinggal di Djakarta.
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gadji sedjumlah Rp 2750,— (dua ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
3. Disamping gadji tersebut dalam ajat 2 kepada Wakil Ketua diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan-peratuaran jang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.
4. Selama masa memangku djabatan untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunjaan Negara dan sebuah mobil dengan pengemudinja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara ;
   b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk Wakil Ketua ditanggung oleh Negara ;
   c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Wakil Ketua diberikan tundjangan, jang banjaknja tergantung dari besarnja rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
5. Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat diberikan uang tundjangan djabatan sedjumlah Rp 750,— (tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan disamping tundjangan-tundjangan jang dimaksudkan pada ajat 3.
6. Ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perdjalanan jang berlaku untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dengan ketentuan bahwa peraturan penggantian ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua diluar ibu Kota, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perdjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ajat 6.

PASAL 3

Tentang uang kehormatan dan tundjangan-tundjangan lain, uang duduk dan biaja-biaja perdjalanan, penginapan serta pengangkutan lokal Anggota

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 Undang-undang ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sedjumlah Rp 2250,— (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan, ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Anggota jang dalam satu bulan menghadiri ½ atau lebih dari djumlah semua rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan jang menggantinja jang seharusnja dihadirinja, mendapat penghasilan penuh jang dimaksud pada permulaan ajat ini;
   b. Anggota jang dalam satu bulan menghadiri kurang dari ½ dari djumlah semua rapat-rapat tersebut sub *a* jang seharusnja dihadirinja, mendapat separoh (50%) dari penghasilan jang dimaksud pada permulaan ajat ini;
   c. Anggota jang dalam satu bulan tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat tersebut sub *a* jang seharusnja dihadirinja, tidak mendapat penghasilan jang dimaksud pada permulaan ajat ini;
   d. ketentuan-ketentuan tersebut sub *a, b* dan *c,* itu tidak berlaku apabila tidak hadirnja itu disebabkan karena:
      1. sakit jang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter kalau lebih dari 2 (dua) hari;
      2. melakukan tugas Negara;
      3. melakukan tugas Dewan Perwakilan Rakjat;
      4. hal-hal lain jang disetudjui oleh Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakjat;
   e. apabila dalam satu bulan takwin terdapat waktu sidang dan waktu reses ataupun waktu reses dan waktu sidang, maka dengan tidak mengurangi ketentuan sub *f* dibawah ini penghasilan Anggota untuk bulan itu diatur sebagai berikut:
      1. untuk waktu sidang berlaku ketentuan-ketentuan sub *a, b,* dan *c* dengan pengertian, bahwa:
         a. perkataan „dalam satu bulan" harus diartikan „dalam waktu sebagian dari satu bulan, dalam mana diadakan sidang";
         b. perkataan „penghasilan (penuh)" jang dimaksud pada permulaan ajat ini harus diartikan sebagian dari penghasilan bulanan jang djumlahnja berbanding dengan lamanja waktu sidang dalam bulan jang bersangkutan";
      2. untuk waktu reses dibajarkan sebagian dari penghasilan bulanan jang djumlahnja berbanding dengan lamanja waktu reses dalam bulan jang bersangkutan;
   f. kepada Anggota dibajarkan penghasilan penuh selama reses, ketjuali djika ia sebelum reses dalam waktu 30 hari berturut-turut dengan tiada alasan jang sah, tidak pernah menghadiri rapat-rapat;

g. tundjangan kemahalan bagi Anggota diperhitungkan menurut rayon tempat kediaman Anggota jang bersangkutan.

2. Disamping penghasilan jang dimaksud dalam ajat 1 diatas:
   a. kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, jang menghadiri rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat, rapat-rapat Bahagian dan rapat-rapat Seksi atau rapat-rapat Badan-badan jang menggantinja jang seharusnja dihadirinja, diberikan tundjangan djabatan sebanjak Rp 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) sebulan dengan ketentuan-ketentuan jang sama sebagai jang berlaku terhadap pemberian uang kehormatan tersebut dalam ajat 1 sub *a, b, c, d, e* dan *f*;
   b. kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, jang duduk dalam Panitia Permusjawaratan, Panitia Rumah Tangga atau sesuatu Panitia Chusus (ad hoc) atau mendjadi Pelapor diberikan uang duduk sebanjak Rp 30,— (tiga puluh rupiah) untuk tiap-tiap rapat jang dihadirinja, akan tetapi sebanjak-banjaknja Rp 210,— (dua ratus sepuluh rupiah) sebulan.

3. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang diberi tugas oleh Dewan Perwakilan Rakjat atau Ketua untuk menindjau atau mewakili Dewan Perwakilan Rakjat atau Seksi, mendapat uang harian Rp 30,— (tiga puluh rupiah) sehari dan penggantian biaja-biaja sebagai berikut:
   a. penggantian biaja pengangkutan pulang pergi
   b. penggantian biaja penginapan:
      1. menurut kwitansi hotel, bagi jang menginap dihotel;
      2. menurut kwitansi losmen ditambah denan Rp 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari, bagi jang menginap dilosmen dengan tidak mendapat makan;
      3. sebanjak Rp 75,— (tudjuh puluh lima rupiah) sehari, djika menginap tidak dihotel/losmen;
   c. penggantian biaja kendaraan lokal sebanjak Rp 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk menindjau atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) Negara.

4. Untuk menghadiri Sidang Dewan Perwakilan Rakjat atau rapat-rapat diluar sidang, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak atas penggantian biaja perdjalanan pulang pergi dan biaja penginapan, dengan ketentuan, bahwa djika pada waktu seorang Anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakjat atau rapat-rapat diluar sidang, ia berada dilain tempat dalam wilajah Republik Indonesia dari pada tempat tinggalnja, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat dimana ia berada ketempat dimana sidang atau rapat-rapat itu akan diadakan.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilajah Republik Indonesia, mendapat penggantian biaja pengangkutan pulang pergi sekali setahun, dengan ketentuan bahwa untuk suatu tahun kesempatan itu diberikan sampai dengan bulan Djanuari tahun berikutnja, sedang kesempatan jang tidak digunakan sampai achir bulan tersebut mendjadi hilang.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat tinggal diluar Djakarta, selama tinggal di Djakarta untuk menghadiri sidang

atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat, mendapat penggantian biaja penginapan dan kendaraan lokal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Selama tinggal di Djakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat, ia mendapat penggantian biaja kendaraan-lokal sebanjak Rp 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari dan penggantian biaja penginapan :
   1. menurut kwitansi hotel, bagi jang menginap dihotel ;
   2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari, bagi jang menginap dilosmen dengan tidak mendapat makan ;
   3. sebanjak Rp 75,— (tudjuh puluh lima rupiah) sehari, djika menginap tidak dihotel/losmen ;

b. apabila ia selama sidang tidak hadir pada lebih dari 2 hari rapat berturut-turut, maka untuk hari-hari jang lebih dari 2 hari rapat ia tidak datang hadir itu, kepadanja tidak diberikan penggantian biaja penginapan dan penggantian biaja kendaraan-lokal ;

c. apabila ia selama sidang tidak sekalipun datang hadir pada hari-hari rapat, ia tidak mendapat penggantian biaja penginapan dan penggantian biaja kendaraan-lokal ;

d. apabila ia sebelum sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat dimulai sudah tiba di Djakarta, kepadanja diberikan penggantian biaja penginapan sebanjak-banjaknja untuk 2 hari, ketjuali djika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan, ia terpaksa lebih dahulu tiba di Djakarta ; dalam hal ini penggantian biaja penginapan diberikan kepadanja untuk selama ia sudah ada di Djakarta sebelum sidang atau rapat-rapat itu dimulai ;

e. apabila ia sesudah sidang ditutup atau rapat-rapat berachir belum meninggalkan Djakarta, kepadanja diberikan biaja penginapan sebanjak-banjaknja untuk 2 hari, ketjuali djika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan, ia terpaksa lebih lama tinggal di Djakarta ; dalam hal ini penggantian biaja penginapan diberikan kepadanja untuk selama ia masih tinggal di Djakarta ;

f. apabila ia dalam waktu menghadiri sidang atau rapat-rapat djatuh sakit, selama berada di Djakarta ia mendapat penggantian biaja penginapan, ketjuali djika ia dirawat dirumah sakit.
Untuk mendapat penggantian biaja penginapan ini Anggota jang sakit lebih dari 2 hari harus memperlihatkan surat keterangan dokter.

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat tinggal di Djakarta ketjuali Ketua dan Wakil Ketua, selama sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat mendapat penggantian biaja pengangkutan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. selama waktu sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat ia mendapat penggantian biaja kendaraan-lokal sebanjak Rp 45,— (empat puluh lima rupiah) sehari ;

b. apabila ia selama sidang tidak datang hadir pada lebih dari 2 hari rapat berturut-turut, maka untuk hari-hari jang lebih dari 2 hari rapat ia tidak datang hadir itu, kepadanja tidak diberikan penggantian biaja kendaraan-lokal ;

c. apabila ia selama sidang tidak sekalipun datang hadir pada hari-hari rapat, ia tidak mendapat penggantian biaja kendaraan-lokal.

8. *a.* Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat, mendapat penggantian biaja pengangkutan untuk pulang ketempat tinggalnja dan kembali ke Djakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan, apabila anak, isteri, suami atau orang tuanja meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa jang dimaksud dengan anak, ialah anak kandung, anak tiri atau anak angkat, dengan isteri, ialah isteri jang sah, dengan orang tua, ialah ajah dan ibu dari Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan.
   b. Selama Anggota jang bersangkutan dalam perdjalanan pulang ketempat-tinggalnja dan kembali ke Djakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan, ia dianggap memenuhi tugas-kewadjibannja sebagai Anggota.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 5 tersebut diatas. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bertempat tinggal diluar Djawa, jang sedang menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang telah ditetapkan akan berlangsung dua bulan atau lebih, berhak selama sidang itu berlangsung, mengadakan perdjalanan dari Djakarta ketempat tinggalnja pulang pergi, dengan mendapat penggantian ongkos pengangkutan, dengan ketentuan bahwa penggantian itu dalam waktu satu tahun diberikan untuk sebanjak-banjaknja dua kali perdjalanan.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang melakukan perdjalanan dinas jang dimaksud dalam ajat-ajat 3, 4, 5, 8, dan 9 :
    a. dianggap termasuk golongan pertama dalam Peraturan Perdjalanan jang berlaku bagi pegawai Negeri ;
    b. diperbolehkan memakai kapal terbang apabila djarak jang akan ditempuh djauhnja lebih dari 6 djam perdjalanan dengan kereta api tjepat ;
    c. berhak atas prioritet pertama apabila ia mempergunakan kapal terbang atau kapal laut.
11. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang melakukan perdjalanan dinas berhak memakai alat pengangkutan umum Negara dan Daerah-daerah Otonom dengan pertjuma dan mendapat prioritet pertama untuk memakai segala alat-alat pengangkutan umum.
12. Djawatan Pemerintah Pusat dan Daerah berkewadjiban memberi bantuan alat-alat pengangkutan Negara kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, apabila alat-alat pengangkutan umum jang tersebut pada ajat 11 tidak dapat dipergunakan.
13. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak mempergunakan alat pengangkutan tersebut pada ajat 11, akan tetapi memakai alat pengangkutan sendiri, mendapat penggantian biaja pengangkutan sama dengan ongkos kendaraan umum tersebut pada ajat 11.

PASAL 4
Tentang uang kehormatan Anggota pegawai Negeri

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat pegawai Negeri atau pegawai daerah Otonom jang menerima penghasilan kurang dari peng-

hasilan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, menerima tiap-tiap bulan selisih antara penghasilannja dan penghasilan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dikurangi dengan potongan-potongan untuk rapat-rapat jang tidak dihadirinja dengan tiada alasan jang sah seperti dimaksud dalam pasal 3 ajat 1.

2. Dengan penghasilan jang disebut dalam ajat 1 dimaksudkan:
   a. mengenai pegawai Negeri atau pegawai daerah otonom:
      1. jang tidak mempunjai tanggungan keluarga, ialah gadji pokok ditambah dengan tundjangan kemahalan;
      2. jang mempunjai tanggungan keluarga, ialah gadji pokok ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga;
   b. mengenai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat:
      1. jang tidak mempunjai tanggungan keluarga, ialah uang kehormatan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan djabatan;
      2. jang mempunjai tanggungan keluarga, ialah uang kehormatan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga dan tundjangan djabatan.
3. Anggota pegawai Negeri non-aktif, jang tidak lagi menerima gadji dari djawatannja, dianggap sebagai Anggota bukan pegawai Negeri.

PASAL 5
Tentang tundjangan ketjelakaan

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dalam atau oleh karena mendjalankan kewadjibannja mendapat ketjelakaan menerima tundjangan menurut Undang-undang tentang tundjangan ketjelakaan jang berlaku untuk pegawai Negeri.

PASAL 6
Tentang biaja pengangkutan djenazah dan tundjangan kematian

1. Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia pada waktu menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakjat atau pada waktu melakukan penindjauan atau pemeriksaan didalam wilajah Republik Indonesia, jang telah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat atau Ketua, maka biaja pengafanan dan pengangkutan untuk kepentingan djenazahnja dari tempat ia meninggal dunia ketempat kediamannja ditanggung oleh Negara.
   Biaja pengangkutan untuk kepentingan djenazah jang ditanggung oleh Negara adalah sebanjak-banjaknja Rp 5000,— (lima ribu rupiah).
2. Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota meninggal dunia pada waktu melakukan tugas diluar wilajah Republik Indonesia, jang telah diputuskan oleh atau dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka biaja pengafanan dan pengangkutan untuk kepentingan djenazahnja dari tempat ia meninggal dunia ketempat kediamannja, ditanggung oleh Negara.
3. Apabila Ketua atau Wakil Ketua meninggal dunia, maka kepada ahli-warisnja dibajarkan gadji untuk bulan, dalam mana Ketua atau Wakil Ketua meninggal dunia, disampingnja tundjangan kematian sebesar 1½ (satu setengah) kali djumlah gadji bulanan.
4. Apabila Anggota meninggal dunia, maka kepada ahli-warisnja dibajarkan penghasilan penuh untuk bulan, dalam mana Anggota

itu meninggal dunia, disamping tundjangan kematian sebesar 1½ (satu setengah) kali djumlah penghasilan penuh sebulan.

PASAL 7

Tentang penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran

Peraturan tentang penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran jang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku djuga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

PASAL 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1958.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 23 Oktober 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Sukarno

WAKIL PERDANA MENTERI I
Hardi

MENTERI KEUANGAN
Soetikno Slamet

Diundangkan
pada tanggal 31 Oktober

MENTERI KEHAKIMAN
G. A. Maengkom

LEMBARAN NEGARA NO 145 TAHUN 1958

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS I PRESIDEN
Mr S. Brotodiningrat

MEMORI PENDJELASAN

MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Maksud Undang-undang ini adalah untuk memperbaharui peraturan jang lama termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 1954 jo Undang-undang No 16 tahun 1958, ialah pertama-tama untuk menetapkan angka-angka baru tentang gadji/uang kehormatan dan tundjangan-tundjangan sesuai dengan perubahan keadaan perekonomian dan untuk menjempurnakan dasar-dasar peraturan menurut keadaan dan oleh karena beberapa ketentuan-ketentuan dalam pengalaman kita selama ini dirasakan tidak adil ataupun dianggap tidak diperlukan lagi.

Disamping itu dianggap perlu untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan jang tidak lagi sesuai bagi Dewan Perwakilan Rakjat pilihan Rakjat sekarang ini, dimana Anggota-anggotanja dengan bebas dapat menerima atau menolak haknja untuk mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan memperhitungkan segala akibat-akibatnja baik moril maupun materiil.

Tundjangan tetap (uang kehormatan) bagi Wakil Ketua diganti mendjadi gadji, karena Wakil Ketua njatanja mempunjai kewadjiban seperti Ketua, sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat dan sehari-hari harus berkantor digedung Dewan Perwakilan Rakjat.

Gadji Ketua, dinaikkan agar seimbang dengan keadaan, sedangkan gadji Wakil Ketua ditetapkan dengan mengambil bandingan gadji Ketua.

Begitu pula tundjangan djabatan bagi Ketua mendapat kenaikkan dan selandjutnja diadakan perbaikan djaminan lain-lain bagi Wakil Ketua didalam soal rumah dan sebagainja.

Bagi Anggota, disamping uang kehormatan, ditetapkan djuga tundjangan djabatan dengan ketentuan-ketentuan pengurangannja jang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengurangan terhadap uang kehormatan.

Apabila menurut Undang-undang No 2 tahun 1954 untuk tiap-tiap rapat jang tidak dihadirinja itu dikenakan, potongan 2½ % dari penghasilan, akan tetapi sebanjak-banjaknja 60%, maka dalam Undang-undang ini kepada Anggota jang menghadiri ½ atau lebih dari djumlah semua rapat-rapat pleno, Bahagian dan Seksi atau Badan-badan jang menggantinja jang seharusnja dihadirinja, dibajarkan penghasilan penuh. Anggota jang menghadiri kurang dari ½ × djumlah rapat-rapat pleno, Bahagian dan Seksi atau Badan-badan jang menggantinja, dengan tiada alasan jang sah, mendapat separoh (50%) dari penghasilan bulanannja, sedangkan Angggota jang tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat tersebut dengan tiada alasan jang sah, tidak mendapat penghasilannja sama sekali.

Ketentuan-ketentuan jang dihapuskan ialah ketentuan-ketentuan mengenai penggantian kehilangan penghasilan jang diderita oleh seseorang disebabkan karena ia menerima pilihan rakjat untuk mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, baikpun ia seorang partikelir, maupun seorang pegawai Negeri (pasal 5 dan 6 Undang-undang No 2 tahun 1954).

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Gadji dan tundjangan djabatan Ketua ditetapkan dengan mengambil dasar perbandingan jang sewadjarnja dengan gadji dan tundjangan pimpinan Dewan Menteri.

PASAL 2

2. Gadji dan tundjangan djabatan Wakil Ketua ditetapkan dengan
5. mengambil dasar perbandingan dengan gadji dan tundjangan Ketua.

PASAL 3

Uang kehormatan ditambah dengan tundjangan djabatan Anggota ditetapkan dengan mengambil dasar perbandingan dengan gadji Ketua dan Wakil Ketua.

PASAL 4

Tjukup djelas.

PASAL 5

Tjukup djelas.

PASAL 6

1. Biaja pengafanan (biaja kain putih, peti d.l.s.) dan biaja pengangkutan adalah sesuai dengan harga-harga barang dan tarip-tarip pengangkutan jang berlaku.

PASAL 7

Tjukup djelas.

PASAL 8

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO 1673